

JADUAL					
Tanggal Efektif	:	20 Mei 2013	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	:	28 Mei 2013
Masa Penawaran	:	21 - 23 Mei 2013	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	28 Mei 2013
Tanggal Penjatahan	:	27 Mei 2013	Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	:	29 Mei 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

KEGIATAN USAHA

Perdagangan, jasa, industri dan pengangkutan darat

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

KANTOR PUSAT

KEM Tower, Lantai 9, Zona A-D
Jl. Landasan Pacu Barat Blok B10 Kav. No. 2
Kota Baru Bandar Kemayoran
Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran
Jakarta Pusat 10610
Telepon : +62 21 6570 4070; Faksimili : +62 21 6570 4080
Email: corsecmpm@mpm-ho.com
Website: www.mpmgroup.co.id

KANTOR CABANG

38 gerai ritel Perseroan dengan nama MPMMotor yang berlokasi di
Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Medan, Pekanbaru, Palembang,
Tangerang, Bogor, Mataram, Lombok Timur, Palu dan Batam

JARINGAN PEMASARAN DAN PENJUALAN

288 gerai ritel di bawah PT Mitra Pinasthika Mulia untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, 38 gerai ritel MPMMotor, 28 main dealer Federal Oil di bawah PT Federal Karyatama, 1 kantor cabang dengan 21 lokasi layanan PT Mitra Pinasthika Mustika Rent, 47 kantor cabang PT Mitra Pinasthika Mustika Finance dan 31 kantor cabang PT Sasana Artha Finance

PENAWARAN UMUM PERDANA

Sejumlah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama atau sama dengan 27,37% (dua puluh tujuh koma tiga puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan Nilai Nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum Perdana ini adalah seluruhnya bernilai Rp1.455.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah).

Pada Tanggal Pencatatan atau segera setelah pencatatan seluruh saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan akan menerbitkan saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan konversi *Note Agreement Rp100,000,000,000 Mandatorily Convertible Notes Due 2015* tanggal 16 Maret 2012 kepada Goldsweets Enterprise Ltd., Excel Dragon Overseas Inc., Energon Corporation dan Ciroden Alliance Ltd. sejumlah 190.105.796 (seratus sembilan puluh juta seratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham biasa atas nama dan *Note Agreement Rp910,000,000,000 Mandatorily Convertible Notes Due 2017* tanggal 10 Agustus 2012 kepada Morninglight Investments S.a.r.l sejumlah 684.227.847 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham biasa atas nama (selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "MCN") dan pelaksanaan Opsi Pembelian Saham berdasarkan *Share Option Agreement* tanggal 8 Februari 2013 yang terakhir diubah berdasarkan *Addendum II to Share Option Agreement* tanggal 29 April 2013 kepada PT Asetama Capital sejumlah 44.629.633 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga) saham biasa atas nama. Penerbitan saham baru terkait konversi MCN telah disetujui para pemegang saham Perseroan sebagaimana terdapat pada Akta No. 17 tanggal 15 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-07271.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012753.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 sedangkan Opsi Pembelian Saham telah disetujui Keputusan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 14 Maret 2013. Dengan dilaksanakannya konversi MCN dan Opsi Pembelian Saham, persentase kepemilikan masyarakat akan menjadi sebesar 21,73% (dua puluh satu koma tujuh tiga persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Morgan Stanley
PT Morgan Stanley Asia
Indonesia

Deutsche Bank
PT Deutsche Securities
Indonesia

DBS
PT DBS Vickers Securities
Indonesia

INDOPREMIER
PT Indo Premier Securities

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Buana Capital, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., PT MNC Securities, PT Onix Sekuritas, PT Panca Global Securities Tbk., PT Phillip Securities Indonesia, PT Valbury Asia Securities, PT Victoria Securities Indonesia, PT Waterfront Securities Indonesia dan PT Woori Korindo Securities Indonesia

PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA TIM MANAJEMEN SENIOR. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No. L.MPM/Corsec.013/III/13 pada tanggal 15 Maret 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan BEI pada surat BEI No. S-0622/BEI.PPJ/03-2013 pada tanggal 15 Maret 2013. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Efek tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Dengan Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-136/D.04/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini telah memperoleh Pernyataan Efektif.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

PENAWARAN UMUM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	ix
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA	10
III. PERNYATAAN UTANG.....	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	25
VI. RISIKO USAHA	57
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	75
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	76
8.1. Riwayat Singkat Perseroan.....	76
8.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	79
8.3. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	83
8.4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan.....	91
8.5. Sumber Daya Manusia	98
8.6. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Tanggung Jawab Sosial	103
8.7. Struktur Organisasi Perseroan.....	104
8.8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	104
8.9. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Entitas Anak.....	108
8.10. Perusahaan dalam Satu Kelompok Usaha dengan Perseroan	109
8.11. Keterangan Tentang Entitas Anak.....	109
8.12. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Perseroan Terbatas dan Entitas Anak	121
8.13. Transaksi Hubungan Afiliasi.....	121
8.14. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	126
8.15. Keterangan Tentang Aset Tetap.....	165
8.16. Asuransi	170
8.17. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	172
8.18. Perkara yang sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak	174
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	175
9.1. Latar Belakang Perseroan	175
9.2. Pasar dan Potensi Pertumbuhan Perseroan	177
9.3. Model Bisnis dan Keunggulan Kompetitif Perseroan.....	177
9.4. Strategi Perseroan	180
9.5. Kegiatan Usaha	183
9.6. Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja.....	220
X. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI OTOMOTIF	222
XI. PERATURAN MENGENAI OTOMOTIF KONSUMEN.....	244
XII. EKUITAS.....	256
XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	257
XIV. PERPAJAKAN	258

XV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	260
XVI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA	262
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	265
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	317
XIX.	LAPORAN PENILAI.....	403
XX.	ANGGARAN DASAR.....	415
XXI.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	429
	21.1. Pemesanan Pembelian Saham	429
	21.2. Pemesan yang Berhak.....	429
	21.3. Jumlah Pemesanan	429
	21.4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif.....	429
	21.5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham	430
	21.6. Masa Penawaran Umum Perdana	430
	21.7. Tanggal Penjatahan	430
	21.8. Syarat Pembayaran	430
	21.9. Bukti Tanda Terima	431
	21.10. Penjatahan Saham	431
	21.11. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana	432
	21.12. Pengembalian Uang Pemesanan	432
	21.13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas Pemesanan Pembelian Saham.....	433
	21.14. Lain – lain.....	433
XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	434

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Penjualan”	berarti pihak yang membantu menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana baik untuk penawaran-penawaran yang bersifat domestik atau internasional, selain para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.
“AS\$”	berarti Dolar Amerika Serikat.
“BAE”	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana ini, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 19 tanggal 15 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPM.
“Bapepam-LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Prosedur Bapepam-LK sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 312/KMK.01-2006 tanggal 26 Juni 2006 atau penggantinya dan penerus seluruh hak dan kewajibannya di kemudian hari.
“BEI atau Bursa Efek”	berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
“BNRI”	berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“Consumer Parts”	berarti produk-produk komplementer dalam industri otomotif yang antara lain meliputi oli pelumas, suku cadang, aki dan ban. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha <i>consumer parts</i> otomotif melalui FKT yang mempabrikasi, mempromosikan dan mendistribusikan produk oli pelumas sepeda motor merek Federal Oil.
“CAGR”	berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Saham”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Daftar Permohonan Pemesanan Saham atau DPPS”	berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

“EBITDA”	berarti <i>Earning Before, Interest, Tax, Depreciation and Amortization</i> , atau laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, dihitung dari laba usaha ditambah penyusutan aktiva tetap dan amortisasi sewa lahan.
“Entitas Anak”	berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan terdiri dari Mulia, FKT, MPM <i>Rent</i> , MPM <i>Finance</i> , SAF, MPM <i>Insurance</i> , BLANJ, MPM OTO dan GL.
“Entitas Asosiasi”	berarti suatu perusahaan di mana salah satu Entitas Anak memiliki secara langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut yang jumlah kepemilikan sahamnya antara 20% hingga 50%, sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (<i>equity method</i>) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau “FKPS”	berarti formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli Saham Yang Ditawarkan, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana.
“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS”	berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau salinan dari formulir tersebut yang disediakan oleh Perseroan, formulir mana harus dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau pemesan dan diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan.
“Harga Penawaran”	berarti harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana, yaitu sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah).
“Hari Bursa”	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/ atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
“KSEI”	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
“ <i>Main Dealer</i> ”	berarti perusahaan yang ditunjuk dan diangkat oleh prinsipal untuk mendistribusikan, memasarkan dan menjual produknya. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Mulia merupakan <i>main dealer</i> untuk sepeda motor dan suku cadang merek Honda di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan FKT merupakan prinsipal Federal Oil yang telah menunjuk dan mengangkat <i>main dealer</i> sebanyak 28 untuk mendistribusikan produknya.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT DBS Vickers Securities Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

“Masa Penawaran Umum Perdana”	berarti jangka waktu untuk pemesanan saham yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika Masa Penawaran itu ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
“Masyarakat”	berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga pengganti Bapepam-LK sesuai dengan Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Pelumas transmisi otomatis”	berarti pelumas yang digunakan oleh sepeda motor bertransmisi otomatis.
“Pelumas transmisi non-otomatis”	berarti pelumas yang digunakan oleh sepeda motor bertransmisi semi-otomatis dan manual.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Penawaran Awal”	berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
“Penawaran Umum Perdana”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	berarti perseroan terbatas yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana yang akan menjamin secara sendiri-sendiri penjualan Saham Yang Ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana kepada Perseroan sesuai dengan porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam PPEE.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana yang dalam hal ini adalah PT Morgan Stanley Asia Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.6”	berarti Peraturan No. IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.8”	berarti Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

“Peraturan No. IX.C.1”	berarti Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.C.2”	berarti Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.C.3”	berarti Peraturan No. IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.D.1”	berarti Peraturan No. IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“Peraturan No. IX.E.1”	berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
“Peraturan No. IX.E.2”	berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“Peraturan No. IX.H.1”	berarti Peraturan No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
“Peraturan No. IX.I.6”	berarti Peraturan No. IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
“Peraturan No. IX.J.1”	berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan No. X.K.4”	berarti Peraturan No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh pihak dikemudian hari.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE”	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.18 tanggal 15 Maret 2013, Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana No.9 tanggal 11 April 2013, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 23 April 2013 serta Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 17 tanggal 10 Mei 2013, seluruhnya dibuat oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian <i>Main Dealer</i> ”	berarti 4 (empat) perjanjian antara Mulia dengan Astra Honda Motor: (1) Akta Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan <i>Main Dealer</i> No. 112 tanggal 20 Desember 2010, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan sepeda motor Honda, (2) Akta Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan <i>Main Dealer</i> No. 114 tanggal 20 Desember 2010, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan suku cadang, (3) Akta Perjanjian Jual Beli Berkala No. 113 tanggal 20 Desember 2010 dibuat dihadapan Linda Harawati, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan sepeda motor Honda dan (4) Akta Perjanjian Jual Beli Berkala No. 115 tanggal 20 Desember 2010 dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan suku cadang.

“Pernyataan Efektif”	berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan : (i) atas dasar lewatnya waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau (ii) atas dasar lewatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (iii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan No. IX.C.1 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perseroan”	berarti PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Afiliasi”	berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Saham dengan tujuan agar masyarakat membeli saham sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM <i>juncto</i> Peraturan No. IX.C.2.
“Prospektus Awal”	berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah, Harga Penawaran Saham, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yang disusun oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti Rupiah.
“RUPS”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham”	berarti saham biasa atas nama yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham.
“Saham Baru”	berarti saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
“Saham Yang Ditawarkan”	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sejumlah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

“SKS”	berarti Surat Kolektif Saham.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan PPEE kepada Perseroan.
“Tanggal Pencatatan”	berarti tanggal pencatatan saham dari seluruh Saham di BEI, tanggal mana tidak boleh lebih dari 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan.
“Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan”	berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Manajer Penjatahan kepada pemesan dalam hal suatu pemesanan Saham ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum Perdana paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
“Tanggal Penjatahan”	berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran.
“Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“ACA”	berarti PT Adhi Cipta Autobody.
“AHM”	berarti PT Astra Honda Motor.
“AI”	berarti PT Asuransi Indrapura.
“AMS”	berarti PT Auto Management Services.
“BLANJ”	berarti PT Balai Lelang Asta Nara Jaya.
“FKT”	berarti PT Federal Karyatama.
“GL”	berarti PT Grahamitra Lestarijaya.
“MPM <i>Finance</i> ”	berarti PT Mitra Pinasthika Mustika Finance, sebelumnya PT Austindo Nusantara Jaya Finance (“ANJF”).
“MPM <i>Insurance</i> ”	berarti PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika.
“MPM <i>Motor</i> ”	berarti PT Mitra Pinasthika Mustika atau Perseroan.
“MPM OTO”	berarti PT Mitra Pinasthika Mustika OTO.
“MPM <i>Rent</i> ”	berarti PT Mitra Pinasthika Mustika Rent, sebelumnya PT Austindo Nusantara Jaya Rent (“ANJR”).
“Mulia”	berarti PT Mitra Pinasthika Mulia.
“RUB”	berarti PT Rasi Unggul Bestari.
“SAF”	berarti PT Sasana Artha Finance.
“SAK”	Berarti PT Surya Anugerah Kencana.
“Saratoga”	berarti PT Saratoga Investama Sedaya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 2 November 1987, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 6 tanggal 1 Juli 1988, keduanya dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai “Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-7013.HT.01.01.Th.’88 tanggal 11 Agustus 1988 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 241/Leg/1988 tanggal 29 Agustus 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 23 September 1988, Tambahan No. 1025 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 17 tanggal 15 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-07271.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012753.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 (“Akta No. 17/2013”).

Didirikan pada tahun 1987 dan disahkan oleh Menkumham pada tahun 1988 dan dari kegiatan operasi yang semula adalah kegiatan usaha distribusi sepeda motor, Perseroan kemudian mengembangkan kegiatan usahanya ke area yang terkait, seperti penjualan ritel dan suku cadang sepeda motor. Pada akhir tahun 2010, Perseroan memulai transformasi strategis kegiatan usaha, dengan menyesuaikan fokus kegiatan operasi dari sebelumnya bisnis berbasis keagenan (*agency-based business*) menjadi yang bisnis dengan peran lebih sebagai prinsipal (*principal-driven business*) untuk dapat lebih memiliki kendali dalam mencapai pertumbuhan. Transformasi strategis tersebut mendorong dilakukannya rekapitalisasi sebesar Rp937 miliar pada tahun 2011 dan 2012 dan beberapa aksi korporasi besar, termasuk akuisisi perusahaan penyewaan kendaraan PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (“MPMRent”) dan perusahaan pembiayaan otomotif PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (“MPMFinance”) pada bulan Januari 2012, dan pendirian perusahaan asuransi, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (“MPMInsurance”) pada bulan Mei 2012, divestasi dari empat kegiatan usaha yang terkait produksi peralatan resmi (Original Equipment Manufacturer atau “OEM”) pada bulan Juni 2012, dan suatu investasi signifikan pada Entitas Anak dalam bidang pembiayaan sepeda motor, PT Sasana Artha Finance (“SAF”), yang dilakukan oleh JACCS Co. Ltd. (“JACCS”), suatu perusahaan pembiayaan kredit konsumen terkemuka di Jepang dan merupakan anggota dari Grup Mitsubishi UFJ Financial, pada bulan Desember 2012.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah menyediakan produk dan layanan otomotif dengan kegiatan usaha meliputi distribusi dan penjualan ritel yang berfokus pada sepeda motor merek Honda, penjualan *consumer parts* otomotif, layanan jasa kendaraan, dan layanan jasa keuangan yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 9 (sembilan) Entitas Anak dan 3 (tiga) Entitas Asosiasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Lokasi	Kegiatan usaha utama	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan efektif
Entitas Anak						
1.	PT Mitra Pinasthika Mulia	Jawa Timur dan NTT	Distribusi sepeda motor dan suku cadang	2010	2011	99,99%
2.	PT Federal Karyatama	Jakarta Timur	<i>Consumer parts</i> otomotif	1988	1988	83,00% ¹⁾
3.	PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	Tangerang Selatan	Layanan jasa sewa kendaraan	2012	2009	99,99%
4.	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	Jakarta Selatan	Pembiayaan	2012	1994	99,99% (37,18% secara langsung dan 62,82% melalui MPMRent)
5.	PT Sasana Artha Finance	Jakarta Utara	Pembiayaan	1994	1982	60,00%

No.	Nama perusahaan	Lokasi	Kegiatan usaha utama	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan efektif
6.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Jakarta Pusat	Asuransi	2012	2012	55,00%
7.	PT Balai Lelang Asta Nara Jaya	Tangerang Selatan	Balai lelang	2012	2013	99,99% (0,04% secara langsung dan 99,96% melalui MPMRent)
8.	PT Mitra Pinasthika Mustika OTO	Tangerang Selatan	Layanan jasa kendaraan	2012	2009	99,99% (0,20% secara langsung dan 99,80% melalui MPMRent)
9.	PT Grahamitra Lestarijaya	Jakarta Pusat	Layanan jasa sewa kendaraan	2013	1994	99,98% (99,99% melalui MPMRent)
Entitas Asosiasi						
10.	PT Asuransi Indrapura	Jakarta Selatan	Asuransi	2012	1998	19,99% (melalui MPMRent)
11.	PT Auto Management Services	Jakarta Selatan	Konsultasi manajemen bisnis	2009	2006	26,39% (melalui MPMRent)
12.	PT Adhi Cipta Autobody	Bekasi	Layanan jasa kendaraan	2009	2006	39,99% (melalui MPMRent)

(*) Perseroan bermaksud meningkatkan kepemilikan pada FKT menjadi 100,00% sebagaimana diungkapkan pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Perseroan :

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama
- Nilai Nominal : Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham
- Harga Penawaran : Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) setiap saham
- Nilai Penawaran Umum Perdana : Rp1.455.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000		10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Rasi Unggul Bestari	650.000.000	325.000.000.000	25,25	650.000.000	325.000.000.000	18,34
2. PT Nugraha Eka Kencana	643.500.000	321.750.000.000	25,00	643.500.000	321.750.000.000	18,15
3. PT Saratoga Investama Sedaya	643.500.000	321.750.000.000	25,00	643.500.000	321.750.000.000	18,15
4. Budi Setiadharna, S.H.	87.406.000	43.703.000.000	3,39	87.406.000	43.703.000.000	2,46
5. Drs. Johannes Hermawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
6. Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
8. Drs. Budi Setiawan Pranoto	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
9. Ir. Ridwan Gunawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
10. Drs. Tossin Himawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
11. Ir. Jani Winata	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
12. Ir. Danny Walla	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
13. Koosnadi Darmawan	38.220.000	19.110.000.000	1,48	38.220.000	19.110.000.000	1,07
14. Drg. Susanti Tedjo	31.850.000	15.925.000.000	1,24	31.850.000	15.925.000.000	0,90
15. Ir. Tjan Swie Yong	31.850.000	15.925.000.000	1,24	31.850.000	15.925.000.000	0,90
16. Ir. Dwi Sugiharto	31.850.000	15.925.000.000	1,24	31.850.000	15.925.000.000	0,90
17. Masyarakat	-	-	-	970.000.000	485.000.000.000	27,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.574.000.000	1.287.000.000.000	100,00	3.544.000.000	1.772.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	7.426.000.000	3.713.000.000.000		6.456.000.000	3.228.000.000.000	

KONVERSI *MANDATORILY CONVERTIBLE NOTES*

Note Agreement Rp100.000.000.000 Mandatorily Convertible Notes Due 2015 ("MCN 2015")

Pada tanggal 16 Maret 2012, Perseroan menandatangani *Note Agreement* dengan Wigandia Pte. Ltd. dan Ariadne Global Pte. Ltd. untuk penerbitan MCN 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp100.000 juta. Pada tanggal 26 Desember 2012, Wigandia Pte. Ltd. dan Ariadne Global Pte. Ltd. telah mengalihkan hak mereka berdasarkan MCN 2015 kepada Goldsweets Enterprise Ltd., Excel Dragon Overseas Inc., Energon Corporation, dan Ciroden Alliance Ltd. ("Pemegang MCN 2015"). Dana MCN 2015 digunakan Perseroan sebagai tambahan setoran modal dalam PT Mitra Pinasthika Mustika Rent ("MPMRent"). Pelaksanaan konversi akan dilakukan selama jangka waktu yang dimulai pada Tanggal Pencatatan sampai dengan hari ke-30 setelah Tanggal Pencatatan pada Harga Penawaran, yaitu Rp1.500. Jumlah saham yang akan diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan konversi MCN 2015 adalah sebesar 190.105.796 (seratus sembilan puluh juta seratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham biasa atas nama.

Note Agreement Rp910.000.000.000 Mandatorily Convertible Notes Due 2017 ("MCN 2017")

Pada tanggal 10 Agustus 2012, Perseroan menandatangani *Note Agreement* dengan Morninglight Investments S.a.r.l. untuk penerbitan MCN 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp910.000 juta. Dana MCN 2017 digunakan untuk ekspansi usaha Perseroan, antara lain belanja modal untuk memperluas jaringan gerai ritel MPMMotor dan mengembangkan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan layanan jasa keuangan. Pelaksanaan konversi akan dilakukan pada Tanggal Pencatatan atau segera setelah pencatatan seluruh saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (namun tidak boleh lebih dari 5 Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan) pada harga konversi Rp1.330. Jumlah saham yang akan diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan konversi MCN 2017 adalah sebesar 684.227.847 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham biasa atas nama.

Seluruh pengeluaran saham baru dalam rangka konversi MCN telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 17/2013 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama untuk MCN 2015 dan sebanyak-banyaknya 685.000.000 (enam ratus delapan puluh lima juta) saham biasa atas nama untuk MCN 2017.

Dengan dilaksanakannya konversi MCN, proforma struktur permodalan sebelum dan sesudah pelaksanaan konversi MCN adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Konversi MCN			Setelah Pelaksanaan Konversi MCN		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000		10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Rasi Unggul Bestari	650.000.000	325.000.000.000	18,34	650.000.000	325.000.000.000	14,71
2. PT Nugraha Eka Kencana	643.500.000	321.750.000.000	18,15	643.500.000	321.750.000.000	14,55
3. PT Saratoga Investama Sedaya	643.500.000	321.750.000.000	18,15	643.500.000	321.750.000.000	14,55
4. Budi Setiadharna, S.H.	87.406.000	43.703.000.000	2,46	87.406.000	43.703.000.000	1,98
5. Drs. Johannes Hermawan	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
6. Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
8. Drs. Budi Setiawan Pranoto	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
9. Ir. Ridwan Gunawan	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
10. Drs. Tossin Himawan	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
11. Ir. Jani Winata	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
12. Ir. Danny Walla	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
13. Koosnadi Darmawan	38.220.000	19.110.000.000	1,07	38.220.000	19.110.000.000	0,87
14. Drg. Susanti Tedjo	31.850.000	15.925.000.000	0,90	31.850.000	15.925.000.000	0,72
15. Ir. Tjan Swie Yong	31.850.000	15.925.000.000	0,90	31.850.000	15.925.000.000	0,72
16. Ir. Dwi Sugiharto	31.850.000	15.925.000.000	0,90	31.850.000	15.925.000.000	0,72
17. Morninglight Investment S.a.r.l.	-	-	-	684.227.847	342.113.923.500	15,49
18. Goldsweets Enterprise Ltd.	-	-	-	67.867.769	33.933.884.500	1,53
19. Excel Dragon Overseas Inc.	-	-	-	67.867.769	33.933.884.500	1,53
20. Energon Corporation	-	-	-	27.185.129	13.592.564.500	0,62
21. Ciroden Alliance Ltd.	-	-	-	27.185.129	13.592.564.500	0,62
22. Masyarakat	970.000.000	485.000.000.000	27,37	970.000.000	485.000.000.000	21,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.544.000.000	1.772.000.000.000	100,00	4.418.333.643	2.209.166.821.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	6.456.000.000	3.228.000.000.000		5.581.666.357	2.790.833.178.500	

Saham-saham yang dimiliki oleh Ciroden Alliance Ltd., Excel Dragon Overseas Inc., Energon Corporation, Goldsweets Enterprise Ltd, dan Morninglight Investments S.a.r.l. sebagai hasil dari konversi MCN 2015 dan MCN 2017 tidak dapat dijual atau dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK (“*Periode Lock Up*”).

OPSI PEMBELIAN SAHAM OLEH PT ASETAMA CAPITAL

Pada tanggal 8 Februari 2013, Perseroan menandatangani perjanjian *Share Option Agreement* dengan PT Asetama Capital (“Asetama”), yang merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan, yang telah diubah berdasarkan *Addendum to Share Option Agreement* tanggal 22 April 2013 dan terakhir diubah berdasarkan *Addendum II to Share Option Agreement* tanggal 29 April 2013 (“*Share Option Agreement*”), di mana berdasarkan perjanjian tersebut Asetama memiliki hak opsi untuk membeli saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan harga pelaksanaan pada harga Penawaran Umum Perdana, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1 (satu) persen dari seluruh saham Perseroan setelah mempertimbangkan dan memperhitungkan seluruh saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan (i) konversi MCN 2015 dan MCN 2017 menjadi saham dalam Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan pada perjanjian MCN 2015 dan MCN 2017; serta (ii) pengeluaran saham baru Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan pada *Share Option Agreement*.

Seluruh pengeluaran saham baru dalam rangka Opsi Pembelian Saham berdasarkan Keputusan Edaran RUPS Perseroan tertanggal 14 Maret 2013, 22 April 2013 dan 29 April 2013, seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan menyetujui pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham setelah Penawaran Umum Perdana, konversi MCN 2015 dan MCN 2017 menjadi saham dalam Perseroan serta pengeluaran saham baru Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan pada *Share Option Agreement*, untuk Asetama atau pihak yang ditunjuk oleh Asetama sehubungan dengan pelaksanaan opsi saham oleh Asetama berdasarkan *Share Option Agreement*.

Dengan dilaksanakannya Opsi Pembelian Saham, proforma struktur permodalan sebelum dan sesudah pelaksanaan Opsi Pembelian Saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Opsi Pembelian Saham			Setelah Pelaksanaan Opsi Pembelian Saham		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000		10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Rasi Unggul Bestari	650.000.000	325.000.000.000	14,71	650.000.000	325.000.000.000	14,57
2. PT Nugraha Eka Kencana	643.500.000	321.750.000.000	14,55	643.500.000	321.750.000.000	14,42
3. PT Saratoga Investama Sedaya	643.500.000	321.750.000.000	14,55	643.500.000	321.750.000.000	14,42
4. Budi Setiadharna, S.H.	87.406.000	43.703.000.000	1,98	87.406.000	43.703.000.000	1,96
5. Drs. Johannes Hermawan	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
6. Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
8. Drs. Budi Setiawan Pranoto	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
9. Ir. Ridwan Gunawan	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
10. Drs. Tossin Himawan	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
11. Ir. Jani Winata	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
12. Ir. Danny Walla	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
13. Koonadi Darmawan	38.220.000	19.110.000.000	0,87	38.220.000	19.110.000.000	0,86
14. Drg. Susanti Tedjo	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
15. Ir. Tjan Swie Yong	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
16. Ir. Dwi Sugiharto	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
17. Morninglight Investment S.a.r.l.	684.227.847	342.113.923.500	15,49	684.227.847	342.113.923.500	15,34
18. Goldsweets Enterprise Ltd.	67.867.769	33.933.884.500	1,53	67.867.769	33.933.884.500	1,52
19. Excel Dragon Overseas Inc.	67.867.769	33.933.884.500	1,53	67.867.769	33.933.884.500	1,52
20. Energon Corporation	27.185.129	13.592.564.500	0,62	27.185.129	13.592.564.500	0,61
21. Ciroden Alliance Ltd.	27.185.129	13.592.564.500	0,62	27.185.129	13.592.564.500	0,61
22. PT Asetama Capital	-	-	-	44.629.633	22.314.816.500	1,00
23. Masyarakat	970.000.000	485.000.000.000	21,95	970.000.000	485.000.000.000	21,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.418.333.643	2.209.166.821.500	100,00	4.462.963.276	2.231.481.638.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	5.581.666.357	2.790.833.178.500		5.537.036.724	2.768.518.362.000	

RENCANA PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN OLEH PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA

Salah satu pemegang saham Perseroan yaitu PT Rasi Unggul Bestari (selanjutnya disebut “RUB”) dan dua calon pemegang saham Perseroan setelah efektifnya konversi MCN 2015, yaitu (i) Ciroden Alliance Ltd.; dan (ii) Excel Dragon Overseas Inc. (RUB, Ciroden Alliance Ltd., dan Excel Dragon Overseas Inc. untuk selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “Para Pemegang Saham Penjual”) akan melakukan transaksi jual beli atas saham–saham milik Para Pemegang Saham Penjual dalam Perseroan

dengan salah satu pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu PT Saratoga Investama Sedaya (selanjutnya disebut "Saratoga"). Para Pemegang Saham Penjual dan Saratoga telah menyetujui secara bersama-sama tanggal penyelesaian (*completion date*) yaitu pada saat kondisi dan persyaratan perjanjian jual beli bersyarat telah seluruhnya dipenuhi sebelum tanggal 31 Januari 2014.

Penjualan saham akan dilakukan melalui mekanisme *crossing* di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan No. III.A.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Transaksi Efek.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, pengalihan kepemilikan atas saham-saham milik Ciroden Alliance Ltd. dan Excel Dragon Overseas Inc. hasil konversi MCN 2015 yang akan dibeli oleh Saratoga, hanya akan dapat dialihkan kepemilikannya kepada Saratoga, setelah Periode *Lock Up*.

Dengan dilaksanakannya transaksi pembelian saham Perseroan oleh Saratoga, proforma susunan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah diselesaikannya transaksi pembelian saham Perseroan oleh Saratoga adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Pembelian Saham oleh Saratoga			Setelah Pembelian Saham oleh Saratoga		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000		10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Rasi Unggul Bestari	650.000.000	325.000.000.000	14,57	-	-	-
2. PT Nugraha Eka Kencana	643.500.000	321.750.000.000	14,42	643.500.000	321.750.000.000	14,42
3. PT Saratoga Investama Sedaya	643.500.000	321.750.000.000	14,42	1.388.552.898	694.276.449.000	31,12
4. Budi Setiadharna, S.H.	87.406.000	43.703.000.000	1,96	87.406.000	43.703.000.000	1,96
5. Drs. Johannes Hermawan	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
6. Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
8. Drs. Budi Setiawan Pranoto	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
9. Ir. Ridwan Gunawan	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
10. Drs. Tossin Himawan	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
11. Ir. Jani Winata	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
12. Ir. Danny Walla	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
13. Koosnadi Darmawan	38.220.000	19.110.000.000	0,86	38.220.000	19.110.000.000	0,86
14. Drg. Susanti Tedjo	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
15. Ir. Tjan Swie Yong	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
16. Ir. Dwi Sugiharto	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
17. Morninglight Investment S.a.r.l.	684.227.847	342.113.923.500	15,34	684.227.847	342.113.923.500	15,34
18. Goldsweets Enterprise Ltd.	67.867.769	33.933.884.500	1,52	67.867.769	33.933.884.500	1,52
19. Excel Dragon Overseas Inc.	67.867.769	33.933.884.500	1,52	-	-	-
20. Energion Corporation	27.185.129	13.592.564.500	0,61	27.185.129	13.592.564.500	0,61
21. Ciroden Alliance Ltd.	27.185.129	13.592.564.500	0,61	-	-	-
22. PT Asetama Capital	44.629.633	22.314.816.500	1,00	44.629.633	22.314.816.500	1,00
23. Masyarakat	970.000.000	485.000.000.000	21,73	970.000.000	485.000.000.000	21,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.462.963.276	2.231.481.638.000	100,00	4.462.963.276	2.231.481.638.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	5.537.036.724	2.768.518.362.000		5.537.036.724	2.768.518.362.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk :

- sekitar 24% (dua puluh empat persen) akan digunakan MPM*Rent* untuk mendanai akuisisi perusahaan penyewaan kendaraan atau bisnis penyewaan kendaraan lain yang potensial;
- sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan oleh FKT untuk pembangunan fasilitas pabrikasi dan pembotolan pelumas baru;
- sekitar 22% (dua puluh dua persen) atau sekitar Rp300.000 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai akuisisi sisa saham FKT;

- sekitar 12% (dua belas persen) akan digunakan oleh MPM*Rent* untuk mendanai sebagian pembelian kurang lebih 3.000 mobil baru dari produsen mobil dalam waktu 12 bulan sejak selesainya Penawaran Umum Perdana, pembukaan kantor cabang baru dan pendirian sekolah khusus pengemudi;
- sekitar 7% (tujuh persen) akan digunakan oleh MPM*Insurance* untuk mendanai ekspansi kegiatan operasi meliputi antara lain pembukaan kantor cabang baru dan/atau akuisisi perusahaan atau bisnis asuransi yang potensial milik pihak ketiga;
- sekitar 9% (sembilan persen) atau sekitar Rp115.000 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi sebagian jumlah yang terutang berdasarkan *Facility Agreement* tanggal 9 Januari 2012 yang diperoleh Perseroan dari PT Bank DBS Indonesia (“Bank DBS”) dan PT Bank ANZ Indonesia (“Bank ANZ”) dalam waktu 12 bulan sejak tanggal Penawaran Umum Perdana;
- sisanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan guna mendukung operasi Perseroan meliputi antara lain pembelian persediaan sepeda motor MPM*Motor*.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. RISIKO USAHA

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, dimulai dari risiko utama Perseroan dan Entitas Anak :

RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SECARA UMUM

1. Risiko ketergantungan pada tim manajemen senior.
2. Risiko ketergantungan pada pinjaman bank dan pembiayaan eksternal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha.
3. Risiko MPM*Finance* dan SAF yang memiliki akses terbatas mengenai sejarah kredit dan status konsumen pembiayaan yang potensial.
4. Risiko tidak berhasilnya implementasi strategi pertumbuhan secara organik dan melalui akuisisi maupun kerja sama.
5. Risiko ketergantungan Perseroan terhadap pendapatan dan kegiatan usaha Entitas Anak.
6. Risiko kejadian bencana besar yang sifatnya tidak dapat diprediksi.
7. Risiko kegiatan usaha distribusi Mulia dan penjualan ritel MPM*Motor* yang memiliki konsentrasi wilayah di Jawa Timur.
8. Risiko ketergantungan kepada pemasok
9. Risiko kegiatan usaha layanan jasa kendaraan MPM*Rent* yang bergantung pada nilai jual kendaraan bekas yang berkesinambungan.
10. Risiko kenaikan suku bunga
11. Risiko kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap harga produk dan layanan yang ditawarkan Perseroan dan Entitas Anak.
12. Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di dalam industri otomotif
13. Risiko gangguan produksi pada kegiatan usaha penjualan *consumer parts* otomotif.
14. Risiko persaingan usaha dalam industri otomotif Indonesia.
15. Risiko MPM*Insurance* terkait asumsi dan estimasi yang digunakan dalam menetapkan harga dan cadangan untuk produk asuransi yang ditawarkan.
16. Risiko tidak cukupnya jaminan atau agunan atas pembiayaan yang disalurkan MPM*Finance* dan SAF.
17. Risiko ketidakmampuan mengelola persediaan secara efektif.

RISIKO TERKAIT INDONESIA

1. Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan serta mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya sebagai konsekuensi apabila risiko-risiko tersebut terjadi.
2. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi kebijaksanaan yang cukup besar dan ketidakpastian.
3. Penafsiran dan pelaksanaan peraturan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia tidak menentu dan dapat merugikan Perseroan.
4. Ketidakstabilan politik dan sosial dapat mempengaruhi Perseroan.

5. Aktivisme dan pemogokan tenaga kerja, atau kegagalan mempertahankan hubungan ketenagakerjaan yang memuaskan dapat merugikan Perseroan.
6. Indonesia terletak di daerah rawan gempa dan dipengaruhi risiko geologi signifikan yang dapat mengakibatkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi.
7. Berjangkitnya penyakit menular di Indonesia atau tempat lain dapat membawa dampak merugikan perekonomian negara Asia tertentu dan mungkin mempengaruhi hasil operasi Perseroan.
8. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat mempengaruhi Perseroan dan harga pasar Saham Yang Ditawarkan.

RISIKO TERKAIT KEPEMILIKAN ATAS PERSEROAN

1. Kepentingan Saratoga mungkin bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan.
2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi cukup jauh.
3. Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan dan ketiadaan pasar untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas.
4. Kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan.
5. Nilai aset bersih dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran dan pembeli dapat mengalami dilusi secara langsung dan substansial.
6. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya akan mempengaruhi harga saham serta dividen Perseroan dalam mata uang asing.
7. Penjualan saham di masa mendatang oleh Perseroan dan pemegang saham saat ini dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan.
8. Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan.
9. Investor tunduk pada beberapa pembatasan hak pemegang saham minoritas.
10. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari standar yang ada di negara-negara lain.
11. Agen Penjualan Internasional dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melakukan penjatahan lebih dari Saham Yang Ditawarkan atau melakukan stabilisasi harga pasar Saham Yang Ditawarkan.
12. Informasi yang tersedia mengenai perusahaan di Pasar Modal Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju.
13. Perseroan bergerak di bidang ritel dan penyewaan kendaraan bermotor yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya.
14. Peraturan Indonesia memiliki ketentuan secara berbeda dari peraturan di yurisdiksi lain terkait pelaksanaan dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai laporan keuangan tersendiri entitas induk yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia melalui laporannya yang telah diterbitkan kembali pada tanggal 12 April 2013. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2010 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (anggota firma Nozoka Japan Certified Public Accountant Firm) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2011. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (anggota firma Nozoka Japan Certified Public Accountant Firm) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya yang telah diterbitkan pada tanggal

25 Juni 2010 yang telah disajikan kembali oleh manajemen Perseroan untuk memperlihatkan dampak yang timbul dari operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian seolah-olah operasi tersebut telah dihentikan sejak awal periode komparatif agar laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 2008 dan 2009 dapat diperbandingkan dengan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 2010, 2011 dan 2012.

Perseroan mengakuisisi MPM*Rent* dengan Entitas Anaknya pada bulan Januari 2012 dan mulai mengkonsolidasikan laporan keuangan Entitas Anak yang diakuisisi tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sejak tanggal 1 Januari 2012. Selain itu, Perseroan mendivestasikan kepemilikannya pada sejumlah Entitas Anak yang mengoperasikan bisnis non-inti sehingga tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan dari Entitas Anak yang dilepas tersebut sejak tanggal 28 Juni 2012. Sebagai akibatnya, data keuangan, kondisi keuangan dan hasil operasi historis Perseroan yang dijelaskan dalam Prospektus ini dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tertentu atau pada tanggal tertentu mungkin tidak dapat diperbandingkan secara umum dengan periode atau tanggal lain karena adanya peningkatan dan/atau penurunan yang signifikan yang mungkin tidak berulang lagi pada masa mendatang.

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Posisi Keuangan					
Jumlah Aset	1.284.082	1.440.181	1.838.035	2.590.092	9.070.064
Jumlah Liabilitas	629.011	636.181	1.036.149	1.687.413	7.232.860
Jumlah Ekuitas	655.071	804.000	801.886	902.679	1.837.204
Laporan Laba Rugi					
Pendapatan bersih	6.131.330	6.478.062	7.724.596	8.453.433	10.776.919
Laba bruto	375.346	436.277	710.635	874.566	1.618.215
Beban usaha	(296.534)	(321.417)	(473.791)	(565.837)	(919.111)
Laba usaha	141.839	179.825	295.665	333.874	746.075
Laba Tahun Berjalan	144.467	153.947	249.904	268.454	405.966
Total Laba Rugi Komprehensif	144.467	153.947	249.904	268.454	409.196
Laba per saham (Rupiah penuh)	13.172.938	13.656.837	1.199.509	594.824	315.402
Laba per saham dari operasi yang dilanjutkan (Rupiah penuh)	11.714.059	13.884.237	1.187.470	588.874	314.526

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Distribusi tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan tidak bermaksud membayar dividen kas kepada para pemegang saham pada tahun 2013 dikarenakan Perseroan telah mengumumkan pembagian dividen pada bulan Desember 2012 untuk laba tahun berjalan pada tahun buku 2012. Meskipun demikian, Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 40% dari laba rugi komprehensif mulai tahun 2014 berdasarkan laba rugi komprehensif tahun buku 2013, setelah menyisihkan cadangan wajib. Besarnya dividen akan bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, maupun pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 27,37% (dua puluh tujuh koma tiga tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Keseluruhan saham tersebut diatas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp1.455.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

KEGIATAN USAHA:

Perdagangan, jasa, industri dan pengangkutan darat

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

KANTOR PUSAT

KEM Tower, Lantai 9, Zona A-D
 Jl. Landasan Pacu Barat Blok B10 Kav. No. 2
 Kota Baru Bandar Kemayoran
 Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran
 Jakarta Pusat 10610

Telepon : +62 21 6570 4070; Faksimili : +62 21 6570 4080

Email: corsecmpm@mpm-ho.com

Website: www.mpmgroup.co.id

KANTOR CABANG

38 gerai ritel Perseroan dengan nama MPMMotor yang berlokasi di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Bogor, Mataram, Lombok Timur, Palu dan Batam

JARINGAN PEMASARAN DAN PENJUALAN

288 gerai ritel di bawah PT Mitra Pinasthika Mulia untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, 38 gerai ritel MPMMotor, 28 main dealer Federal Oil di bawah PT Federal Karyatama, 1 kantor cabang dengan 21 lokasi layanan PT Mitra Pinasthika Mustika Rent, 47 kantor cabang PT Mitra Pinasthika Mustika Finance dan 31 kantor cabang PT Sasana Artha Finance

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA TIM MANAJEMEN SENIOR. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI RELATIF TERBATAS.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 17/2013 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Rasi Unggul Bestari	650.000.000	325.000.000.000	25,25
2. PT Nugraha Eka Kencana	643.500.000	321.750.000.000	25,00
3. PT Saratoga Investama Sedaya	643.500.000	321.750.000.000	25,00
4. Budi Setiadharna, S.H.	87.406.000	43.703.000.000	3,39
5. Drs. Johannes Hermawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02
6. Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo	51.978.000	25.989.000.000	2,02
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	51.978.000	25.989.000.000	2,02
8. Drs. Budi Setiawan Pranoto	51.978.000	25.989.000.000	2,02
9. Ir. Ridwan Gunawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02
10. Drs. Tossin Himawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02
11. Ir. Jani Winata	51.978.000	25.989.000.000	2,02
12. Ir. Danny Walla	51.978.000	25.989.000.000	2,02
13. Koosnadi Darmawan	38.220.000	19.110.000.000	1,48
14. Drg. Susanti Tedjo	31.850.000	15.925.000.000	1,24
15. Ir. Tjan Swie Yong	31.850.000	15.925.000.000	1,24
16. Ir. Dwi Sugiharto	31.850.000	15.925.000.000	1,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.574.000.000	1.287.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	7.426.000.000	3.713.000.000.000	

1.1. PENAWARAN UMUM PERDANA

Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana adalah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau sejumlah 27,37% (dua puluh tujuh koma tiga tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000		10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Rasi Unggul Bestari	650.000.000	325.000.000.000	25,25	650.000.000	325.000.000.000	18,34
2. PT Nugraha Eka Kencana	643.500.000	321.750.000.000	25,00	643.500.000	321.750.000.000	18,15
3. PT Saratoga Investama Sedaya	643.500.000	321.750.000.000	25,00	643.500.000	321.750.000.000	18,15
4. Budi Setiadharna, S.H.	87.406.000	43.703.000.000	3,39	87.406.000	43.703.000.000	2,46
5. Drs. Johannes Hermawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
6. Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
8. Drs. Budi Setiawan Pranoto	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
9. Ir. Ridwan Gunawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
10. Drs. Tossin Himawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
11. Ir. Jani Winata	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
12. Ir. Danny Walla	51.978.000	25.989.000.000	2,02	51.978.000	25.989.000.000	1,47
13. Koosnadi Darmawan	38.220.000	19.110.000.000	1,48	38.220.000	19.110.000.000	1,07
14. Drg. Susanti Tedjo	31.850.000	15.925.000.000	1,24	31.850.000	15.925.000.000	0,90
15. Ir. Tjan Swie Yong	31.850.000	15.925.000.000	1,24	31.850.000	15.925.000.000	0,90
16. Ir. Dwi Sugiharto	31.850.000	15.925.000.000	1,24	31.850.000	15.925.000.000	0,90
17. Masyarakat	-	-	-	970.000.000	485.000.000.000	27,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.574.000.000	1.287.000.000.000	100,00	3.544.000.000	1.772.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	7.426.000.000	3.713.000.000.000		6.456.000.000	3.228.000.000.000	

1.2. KONVERSI *MANDATORILY CONVERTIBLE NOTES*

Perseroan telah menandatangani *Note Agreement Rp100,000,000,000 Mandatorily Convertible Notes Due 2015* tanggal 16 Maret 2012 ("MCN 2015") dan *Note Agreement Rp910,000,000,000 Mandatorily Convertible Notes Due 2017* tanggal 10 Agustus 2012 ("MCN 2017") (MCN 2015 dan MCN 2017 selanjutnya bersama-sama disebut sebagai *Mandatorily Convertible Notes* atau "MCN" sebagaimana dijelaskan pada sub bab penerbitan MCN ini). Berikut ini adalah uraian mengenai rencana Konversi MCN yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dan para pemegang masing-masing MCN.

Note Agreement Rp100,000,000,000 Mandatorily Convertible Notes Due 2015 ("MCN 2015")

Pada tanggal 16 Maret 2012, Perseroan menandatangani *Note Agreement* dengan Wigandia Pte. Ltd. dan Ariadne Global Pte. Ltd. untuk penerbitan MCN 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp100.000 juta. Pada tanggal 26 Desember 2012, Wigandia Pte. Ltd. dan Ariadne Global Pte. Ltd. telah mengalihkan hak mereka berdasarkan MCN 2015 kepada Goldsweets Enterprise Ltd., Excel Dragon Overseas Inc., Enerjion Corporation, dan Ciroden Alliance Ltd. ("Pemegang MCN 2015") berdasarkan:

- (1) *Mandatorily Convertible Notes Transfer Agreement* tanggal 26 Desember 2012 antara Wigandia Pte. Ltd. dan Goldsweets Enterprise Ltd.,
- (2) *Mandatorily Convertible Notes Transfer Agreement* tanggal 26 Desember 2012 antara Wigandia Pte. Ltd. dan Excel Dragon Overseas Inc.,
- (3) *Mandatorily Convertible Notes Transfer Agreement* tanggal 26 Desember 2012 antara Ariadne Global Pte. Ltd. dan Enerjion Corporation, dan
- (4) *Mandatorily Convertible Notes Transfer Agreement* tanggal 26 Desember 2012 antara Ariadne Global Pte. Ltd. dan Ciroden Alliance Ltd.

Adapun ketentuan dan kondisi yang telah disepakati mengenai MCN 2015 sebagai berikut :

Nilai pokok	: Rp100.000 juta yang masing-masing dimiliki oleh :
	(1) Goldsweets Enterprise Ltd. : Rp35.710 juta
	(2) Excel Dragon Overseas Inc. : Rp35.710 juta
	(3) Enerjion Corporation : Rp14.290 juta
	(4) Ciroden Alliance Ltd. : Rp14.290 juta
Penggunaan Dana	: Dana MCN 2015 digunakan Perseroan sebagai tambahan setoran modal dalam MPMRent.
Jatuh tempo	: 31 Desember 2015.
Pembayaran Bunga dan Tingkat Bunga	: - pada saat konversi, Perseroan tidak dikenakan beban bunga; atau - pada saat MCN 2015 jatuh tempo, Perseroan memiliki kewajiban membayar sejumlah kas yang dihitung berdasarkan formula $14,7\% \times 2,6 \times$ nilai buku MPMRent dan entitas anak per tanggal 30 Juni 2015.
Waktu pelaksanaan konversi	: Pemegang MCN 2015 dapat menukar MCN 2015 dengan saham biasa selama jangka waktu yang dimulai pada Tanggal Pencatatan sampai dengan hari ke-30 setelah Tanggal Pencatatan.
Formula Perhitungan	: - Nilai konversi : $14,7\% \times 2,6 \times$ nilai buku MPMRent dan entitas anak, di mana nilai buku MPMRent dan entitas anak yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2012 yang kemudian disesuaikan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti rekapitalisasi, penggabungan usaha, pelepasan usaha dan transaksi korporasi serupa lainnya. Nilai buku MPMRent dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp796 miliar yang kemudian disesuaikan dengan setoran modal Perseroan pada MPMRent selama tahun 2012 sebesar Rp50 miliar sehingga diperoleh nilai buku sebagai dasar perhitungan konversi sebesar Rp746 miliar. Nilai konversi MCN 2015 adalah Rp285,1 miliar. - Jumlah saham yang akan diterbitkan : Nilai konversi / Harga Penawaran sehingga diperoleh 190.105.796 saham biasa atas nama.
Harga Konversi	: Rp1.500.

Syarat-syarat Konversi : Terlaksananya penawaran umum perdana yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) setidaknya 15% dari jumlah agregat saham biasa yang akan ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana efektif;
- (2) setidaknya 400% saham dari saham yang dapat dikeluarkan kepada, atau dipegang oleh pemegang MCN 2015 saat konversi MCN 2015 namun hanya jika (a) dalam hal penawaran umum perdana tersebut dilakukan di Indonesia, bersamaan dengan penawaran tersebut, Perseroan mendapatkan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia atas seluruh saham biasa Perseroan yang layak dicatatkan, termasuk saham biasa yang dapat dikeluarkan pada saat pengkonversian MCN 2015, (b) dalam hal penawaran umum perdana tersebut dilakukan di luar Indonesia, (i) penawaran dikelola dan dijamin oleh firma bank investasi yang diakui secara internasional dan (ii) saham-saham (atau tanda terima atau instrumen lain yang mewakilkan saham-saham tersebut) disetujui untuk dicatatkan pada bursa efek yang diperbolehkan.

Metode Konversi : (1) Pemegang MCN 2015 harus menyerahkan kembali MCN 2015 kepada Perseroan untuk pengkonversian dengan menyampaikan MCN 2015 tersebut kepada, atau menyuratkan MCN 2015 tersebut dengan surat terdaftar, yang ditujukan kepada Perseroan atau sebagaimana diinstruksikan oleh Perseroan secara tertulis. MCN 2015 yang tidak disampaikan sampai dengan hari terakhir periode pertukaran akan dianggap telah disampaikan kepada Perseroan pada tanggal tersebut dan Perseroan akan, pada Tanggal Pencatatan, mengkreditkan kepada rekening efek Pemegang MCN 2015 jumlah dari saham biasa yang diwakili oleh MCN 2015 yang kemudian akan dibatalkan.

(2) Pada penyerahan kembali MCN 2015 atau berakhirnya periode pertukaran, Perseroan akan mengkreditkan kepada rekening efek pemegang MCN 2015 jumlah saham biasa yang disampaikan saat penukaran MCN 2015 tersebut yang terdaftar atas nama Pemegang MCN 2015. Pengkonversian tersebut akan dianggap telah efektif pada Tanggal Pencatatan dan pada saat tersebut hak-hak dari Pemegang MCN 2015, termasuk kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian dan MCN 2015, akan berakhir dan pemegang MCN 2015 akan dianggap telah menjadi pemegang saham biasa.

(3) Pengkreditan saham biasa kepada rekening efek Pemegang MCN 2015 dapat tertunda selama jangka waktu yang wajar (namun tidak lebih dari 10 hari kerja) atas permintaan untuk melakukan perhitungan penyesuaian, untuk melengkapi pembagian ulang secara proporsional saham biasa sebagaimana diperlukan atau untuk memenuhi hukum yang berlaku, dengan syarat bahwa Perseroan akan melakukan upayanya yang terbaik untuk mengkreditkan rekening efek dari Pemegang MCN 2015 dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal penyerahan kembali yang benar atas MCN 2015 yang ditukarkan.

Seluruh pengeluaran saham baru dalam rangka konversi MCN 2015 telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 17/2013 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama.

Note Agreement Rp910.000.000.000 Mandatorily Convertible Notes Due 2017 ("MCN 2017")

Pada tanggal 10 Agustus 2012, Perseroan menandatangani *Note Agreement* dengan Morninglight Investments S.a.r.l. untuk penerbitan MCN 2017.

Adapun ketentuan dan kondisi yang telah disepakati mengenai MCN 2017 sebagai berikut :

Nilai pokok : Rp910.000 juta.

Penggunaan Dana : Dana MCN 2017 digunakan untuk ekspansi usaha Perseroan, antara lain belanja modal untuk memperluas jaringan gerai ritel MPMMotor dan mengembangkan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan layanan jasa keuangan.

- Jatuh tempo : 30 Juni 2017.
- Tingkat Bunga dan Pembayaran Bunga : Besarnya bunga dihitung dengan mengkalikan jumlah saham biasa hasil konversi yang berhak diterima oleh *noteholder* dikalikan dengan total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan selama MCN 2017 masih terutang sebelum membaginya dengan seluruh saham biasa Perseroan yang ditempatkan dan menerima pembayaran dividen tersebut. Bunga yang telah dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp8.190 juta, yang merupakan bagian dari pembagian dividen interim tahap kedua pada tahun 2012 dan tidak terdapat pembagian bunga setelahnya.
- Waktu pelaksanaan konversi : Pada tanggal Pencatatan atau segera setelah pencatatan seluruh saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (namun tidak boleh lebih dari 5 Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan).
- Formula Perhitungan : $X / (X + S) = 21\%$ di mana :
 - S adalah jumlah total saham biasa yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan sebelum mempertimbangkan penerbitan saham biasa baru kepada manajemen dan karyawan sehubungan dengan skema saham untuk karyawan, efek dan efek derivatif lainnya, dan saham biasa yang diterbitkan sehubungan dengan konversi MCN 2015 serta saham biasa baru yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, yaitu 2.547.000.000 saham dan nilai pasar untuk saham tersebut pada saat Penawaran Umum Perdana (sebelum mempertimbangkan hasil dari Penawaran Umum Perdana) tidak boleh kurang dari Rp3,4 triliun;
 - X adalah jumlah saham baru yang akan diterbitkan bagi pemegang MCN 2017; dan
 - 21% merupakan penyesuaian dari persentase formula yang disepakati dalam perjanjian, yaitu 22,75% dikarenakan laba tahun berjalan Perseroan mencapai lebih dari Rp340 miliar (laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp406 miliar).

Dengan terpenuhinya ketentuan nilai pasar atas S, yaitu Rp3,8 triliun (2.547.000.000 saham x Rp1.500) maka MCN 2017 akan secara otomatis dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan atau X adalah 684.227.847.

Harga Konversi : Rp1.330.

Syarat-syarat Konversi : Terlaksananya penawaran umum perdana yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (1) setara dengan setidaknya 20% dari jumlah agregat saham biasa yang akan ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana efektif;
 - (2) memenuhi ketentuan penawaran umum *Regulation S*;
 - (3) memiliki valuasi *pre-money* minimum yang ditetapkan sebagai valuasi awal pembeli, namun hanya jika (a) dalam hal penawaran umum perdana tersebut dilakukan di Indonesia, bersamaan dengan penawaran tersebut, Perseroan mendapatkan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia atas seluruh saham biasa Perseroan yang layak dicatatkan, termasuk saham biasa yang dapat dikeluarkan pada saat pengkonversian MCN 2017, (b) dalam hal penawaran umum perdana tersebut dilakukan di luar Indonesia, (i) *roadshow* internasional dilakukan, (ii) penawaran dikelola dan dijamin oleh firma bank investasi yang diakui secara internasional, (iii) saham-saham (atau tanda terima atau instrument lain yang mewakilkan saham-saham tersebut) disetujui untuk dicatatkan pada bursa efek yang diperbolehkan.

Metode Konversi

- : (1) Pemegang MCN 2017 harus (i) menyerahkan kembali MCN 2017 kepada Perseroan untuk pengkonversian dengan menyampaikan MCN 2017 tersebut kepada, atau menyuratkan MCN 2017 tersebut dengan surat terdaftar, yang ditujukan kepada Perseroan atau sebagaimana diinstruksikan oleh Perseroan secara tertulis, dan (ii) tidak lebih dari 5 Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan, memberitahukan Perseroan rincian atas rekening efeknya. MCN 2017 yang tidak disampaikan sampai dengan Hari Kerja kelima sebelum Tanggal Pencatatan akan dianggap telah disampaikan kepada Perseroan pada tanggal tersebut dan Perseroan akan, pada Tanggal Pencatatan, mengkreditkan kepada rekening efek pemegang MCN 2017 jumlah dari saham biasa yang diwakili oleh MCN 2017 yang kemudian akan dibatalkan.
- (2) Pada Tanggal Pencatatan, Perseroan akan (i) mengkreditkan kepada rekening efek Pemegang MCN 2017 jumlah saham biasa yang disampaikan saat penukaran MCN 2017 tersebut dan (ii) membayar kepada Pemegang MCN 2017 tersebut semua bunga terutang dan belum dibayarkan sampai dengan Tanggal Pencatatan (kecuali dalam hal sebelumnya sudah dibayar kepada Pemegang MCN 2017 tersebut). Pengkonversian tersebut akan dianggap telah efektif pada Tanggal Pencatatan dan pada saat tersebut hak-hak dari Pemegang MCN 2017, termasuk kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian dan MCN 2017, akan berakhir dan Pemegang MCN 2017 akan dianggap telah menjadi pemegang saham biasa.
- (3) Pengkreditan saham biasa kepada rekening efek Pemegang MCN 2017 dapat tertunda selama jangka waktu yang wajar (namun tidak lebih dari 5 Hari Kerja sejak Tanggal Pencatatan) sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Perseroan kepada Pemegang MCN 2017 untuk melakukan perhitungan penyesuaian, untuk melengkapi pembagian ulang secara proporsional saham biasa sebagaimana diperlukan atau untuk memenuhi hukum yang berlaku.

Seluruh pengeluaran saham baru dalam rangka konversi MCN 2017 telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 17/2013 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 685.000.000 (enam ratus delapan puluh lima juta) saham biasa atas nama.

Dengan dilaksanakannya konversi MCN, proforma struktur permodalan sebelum dan sesudah pelaksanaan konversi MCN adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Konversi MCN			Setelah Pelaksanaan Konversi MCN		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000		10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Rasi Unggul Bestari	650.000.000	325.000.000.000	18,34	650.000.000	325.000.000.000	14,71
2. PT Nugraha Eka Kencana	643.500.000	321.750.000.000	18,15	643.500.000	321.750.000.000	14,55
3. PT Saratoga Investama Sedaya	643.500.000	321.750.000.000	18,15	643.500.000	321.750.000.000	14,55
4. Budi Setiadharna, S.H.	87.406.000	43.703.000.000	2,46	87.406.000	43.703.000.000	1,98
5. Drs. Johanes Hermawan	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
6. Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
8. Drs. Budi Setiawan Pranoto	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
9. Ir. Ridwan Gunawan	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
10. Drs. Tossin Himawan	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
11. Ir. Jani Winata	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
12. Ir. Danny Walla	51.978.000	25.989.000.000	1,47	51.978.000	25.989.000.000	1,18
13. Koosnadi Darmawan	38.220.000	19.110.000.000	1,07	38.220.000	19.110.000.000	0,87
14. Drg. Susanti Tedjo	31.850.000	15.925.000.000	0,90	31.850.000	15.925.000.000	0,72
15. Ir. Tjan Swie Yong	31.850.000	15.925.000.000	0,90	31.850.000	15.925.000.000	0,72
16. Ir. Dwi Sugiharto	31.850.000	15.925.000.000	0,90	31.850.000	15.925.000.000	0,72
17. Morninglight Investment S.a.r.l.	-	-	-	684.227.847	342.113.923.500	15,49
18. Goldsweets Enterprise Ltd.	-	-	-	67.867.769	33.933.884.500	1,53
19. Excel Dragon Overseas Inc.	-	-	-	67.867.769	33.933.884.500	1,53
20. Enercion Corporation	-	-	-	27.185.129	13.592.564.500	0,62
21. Ciroden Alliance Ltd.	-	-	-	27.185.129	13.592.564.500	0,62
22. Masyarakat	970.000.000	485.000.000.000	27,37	970.000.000	485.000.000.000	21,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.544.000.000	1.772.000.000.000	100,00	4.418.333.643	2.209.166.821.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	6.456.000.000	3.228.000.000.000		5.581.666.357	2.790.833.178.500	

Saham-saham yang dimiliki oleh Ciroden Alliance Ltd., Excel Dragon Overseas Inc., Enerjion Corporation, Goldsweets Enterprise Ltd, dan Morninglight Investments S.a.r.l. sebagai hasil dari konversi MCN 2015 dan MCN 2017 tidak dapat dijual atau dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK.

1.3. OPSI PEMBELIAN SAHAM OLEH PT ASETAMA CAPITAL

Pada tanggal 8 Februari 2013, Perseroan menandatangani perjanjian *Share Option Agreement* dengan PT Asetama Capital ("Asetama"), yang merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut Asetama memiliki hak opsi untuk membeli saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan harga pelaksanaan pada harga Penawaran Umum Perdana, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1 (satu) persen dari seluruh saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana tersebut ("Saham Opsi").

Pada tanggal 19 Februari 2013, Perseroan telah menerima surat pemberitahuan dari Asetama yang menyatakan bahwa Asetama hendak menggunakan haknya untuk membeli saham Perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian *Share Option Agreement* tersebut pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana, dengan harga pelaksanaan yang sama dengan harga Penawaran Umum Perdana, dan akan dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan hak opsi sebagaimana diatur dalam perjanjian *Share Option Agreement*.

Saham Opsi akan dilaksanakan menjadi saham dalam Perseroan setelah saham Perseroan dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia dan akan dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan hak opsi sebagaimana diatur dalam *Share Option Agreement* tersebut. Dana yang diperoleh dari pelaksanaan *Share Option Agreement* akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.

Pada tanggal 22 April 2013, Perseroan menandatangani *Addendum to Share Option Agreement* yang selanjutnya diubah berdasarkan *Addendum II to Share Option Agreement* tanggal 29 April 2013 yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak opsi Asetama untuk membeli Saham Opsi akan dilakukan setelah mempertimbangkan dan memperhitungkan seluruh saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan (i) konversi MCN 2015 dan MCN 2017 menjadi saham dalam Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan pada perjanjian MCN 2015 dan MCN 2017; serta (ii) pengeluaran saham baru Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan pada *Share Option Agreement*.

Berdasarkan Keputusan Edaran RUPS Perseroan tertanggal 14 Maret 2013, 22 April 2013 dan 29 April 2013, seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan menyetujui pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham setelah Penawaran Umum Perdana, konversi MCN 2015 dan MCN 2017 menjadi saham dalam Perseroan serta pengeluaran saham baru Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan pada *Share Option Agreement*, untuk Asetama atau pihak yang ditunjuk oleh Asetama sehubungan dengan pelaksanaan opsi saham oleh Asetama berdasarkan *Share Option Agreement*.

Dengan dilaksanakannya Opsi Pembelian Saham oleh Asetama, proforma struktur permodalan sebelum dan sesudah pelaksanaan Opsi Pembelian Saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Opsi Pembelian Saham			Setelah Pelaksanaan Opsi Pembelian Saham		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000		10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Rasi Unggul Bestari	650.000.000	325.000.000.000	14,71	650.000.000	325.000.000.000	14,57
2. PT Nugraha Eka Kencana	643.500.000	321.750.000.000	14,55	643.500.000	321.750.000.000	14,42
3. PT Saratoga Investama Sedaya	643.500.000	321.750.000.000	14,55	643.500.000	321.750.000.000	14,42
4. Budi Setiadharna, S.H.	87.406.000	43.703.000.000	1,98	87.406.000	43.703.000.000	1,96
5. Drs. Johannes Hermawan	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
6. Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardoyo	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
8. Drs. Budi Setiawan Pranoto	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
9. Ir. Ridwan Gunawan	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
10. Drs. Tossin Himawan	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
11. Ir. Jani Winata	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
12. Ir. Danny Walla	51.978.000	25.989.000.000	1,18	51.978.000	25.989.000.000	1,16
13. Koosnadi Darmawan	38.220.000	19.110.000.000	0,87	38.220.000	19.110.000.000	0,86
14. Drg. Susanti Tedjo	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
15. Ir. Tjan Swie Yong	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
16. Ir. Dwi Sugiharto	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
17. Morninglight Investment S.a.r.l.	684.227.847	342.113.923.500	15,49	684.227.847	342.113.923.500	15,34

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Opsi Pembelian Saham			Setelah Pelaksanaan Opsi Pembelian Saham		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
18. Goldsweets Enterprise Ltd.	67.867.769	33.933.884.500	1,53	67.867.769	33.933.884.500	1,52
19. Excel Dragon Overseas Inc.	67.867.769	33.933.884.500	1,53	67.867.769	33.933.884.500	1,52
20. Energon Corporation	27.185.129	13.592.564.500	0,62	27.185.129	13.592.564.500	0,61
21. Ciroden Alliance Ltd.	27.185.129	13.592.564.500	0,62	27.185.129	13.592.564.500	0,61
22. PT Asetama Capital	-	-	-	44.629.633	22.314.816.500	1,00
23. Masyarakat	970.000.000	485.000.000.000	21,95	970.000.000	485.000.000.000	21,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.418.333.643	2.209.166.821.500	100,00	4.462.963.276	2.231.481.638.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	5.581.666.357	2.790.833.178.500		5.537.036.724	2.768.518.362.000	

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini atau sejumlah 27,37% (dua puluh tujuh koma tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham pendiri dan pemegang saham hasil pelaksanaan konversi MCN dan Opsi Pembelian Saham oleh Asetama pada BEI. Dengan demikian seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sejumlah 4.462.963.276 (empat miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam Rupiah) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, pelaksanaan konversi MCN dan Opsi Pembelian Saham.

1.4. RENCANA PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN OLEH PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA

Salah satu pemegang saham Perseroan yaitu RUB dan dua calon pemegang saham Perseroan setelah efektifnya konversi MCN 2015, yaitu (i) Ciroden Alliance Ltd.; dan (ii) Excel Dragon Overseas Inc. (RUB, Ciroden Alliance Ltd., dan Excel Dragon Overseas Inc. untuk selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Saham Penjual") akan melakukan transaksi jual beli atas saham-saham milik Para Pemegang Saham Penjual dalam Perseroan dengan salah satu pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu Saratoga.

Sehubungan dengan transaksi jual beli saham tersebut, masing-masing Para Pemegang Saham Penjual dan Saratoga telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian jual beli bersyarat masing-masing tertanggal 8 Februari 2013, serta Addendum Perjanjian Jual Beli Saham masing-masing tertanggal 19 April 2013 masing-masing antara Saratoga dengan Ciroden Alliance Ltd., dan dengan Excel Dragon Overseas Inc., berdasarkan mana Saratoga setuju untuk membeli:

- dari RUB, sebanyak 325.000^{*)} (tiga ratus dua puluh lima ribu) saham Perseroan milik RUB sebelum Penawaran Umum Perdana yang mewakili sebesar 25,25% (dua puluh lima koma dua lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana;
- dari Ciroden Alliance Ltd., seluruh saham milik Ciroden Alliance Ltd. setelah Penawaran Umum Perdana yang akan dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan konversi MCN 2015; dan
- dari Excel Dragon Overseas Inc., seluruh saham milik Excel Dragon Overseas Inc. setelah Penawaran Umum Perdana yang akan dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan konversi MCN 2015.

(*) Jumlah saham RUB sebesar 325.000 saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang saham No. 69 tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08249 tanggal 7 Maret 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020778.A.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012 ("Akta No. 69/2012"). Setelah menyesuaikan dengan perubahan nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000 menjadi Rp500 berdasarkan Akta No. 17/2013, jumlah saham RUB menjadi 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham.

Para Pemegang Saham Penjual dan Saratoga telah menyetujui secara bersama-sama tanggal penyelesaian (*completion date*) yaitu pada saat kondisi dan persyaratan perjanjian jual beli bersyarat telah seluruhnya dipenuhi sebelum tanggal 30 September 2013 untuk transaksi jual beli atas saham milik RUB dan sebelum tanggal 31 Januari 2014 untuk transaksi jual beli atas saham masing-masing milik Ciroden Alliance Ltd. dan Excel Dragon Overseas Inc., yaitu :

- semua persetujuan yang dipersyaratkan untuk Pembeli dan Penjual untuk pemenuhan transaksi telah diperoleh;
- Perseroan telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan Saham Yang Dibeli telah tercatat di Bursa Efek Indonesia;
- segala pernyataan dan jaminan yang diberikan masing-masing pihak dalam perjanjian adalah benar dan akurat secara material; dan
- khusus untuk pembelian saham dari Ciroden Alliance Ltd. dan Excel Dragon Overseas Inc., telah efektifnya konversinya MCN 2015 menjadi Saham Yang Dibeli, sesuai dengan ketentuan perjanjian MCN 2015.

Penjualan saham akan dilakukan melalui mekanisme *crossing* di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan No. III.A.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Transaksi Efek, dengan ketentuan bahwa (i) *crossing* akan dilakukan melalui Pasar Negosiasi; (ii) *book-entry settlement* akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI melalui broker penjual dan broker pembeli; dan (iii) penyelesaian pembayaran atas harga pembelian akan dilakukan melalui bank atau bank-bank yang disepakati oleh para pihak.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, pengalihan kepemilikan atas saham-saham milik Ciroden Alliance Ltd. dan Excel Dragon Overseas Inc. hasil konversi MCN 2015 yang akan dibeli oleh Saratoga, hanya akan dapat dialihkan kepemilikannya kepada Saratoga setelah Periode *Lock Up*.

Terkait dengan rencana pembelian saham Perseroan oleh Saratoga sebagaimana diungkapkan di atas:

- (i) apabila rencana jual beli saham berdasarkan perjanjian jual beli bersyarat antara RUB dengan Saratoga selesai dilakukan, maka Saratoga akan menjadi pemegang saham secara langsung maupun tidak langsung melalui PT Nugraha Eka Kencana ("NEK") sebesar sekitar 43,41% (empat puluh tiga koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dan menjadi satu-satunya pemegang saham terbesar di Perseroan.
- (ii) apabila rencana jual beli saham berdasarkan perjanjian jual beli bersyarat antara Para Pemegang Saham Penjual dengan Saratoga seluruhnya selesai dilakukan, maka Saratoga akan menjadi pemegang saham, secara langsung maupun tidak langsung melalui NEK sebesar sekitar 45,54% (empat puluh lima koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Susunan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pembelian saham Perseroan oleh Saratoga adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Pembelian Saham oleh Saratoga			Setelah Pembelian Saham oleh Saratoga		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000		10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Rasi Unggul Bestari	650.000.000	325.000.000.000	14,57	-	-	-
2. PT Nugraha Eka Kencana	643.500.000	321.750.000.000	14,42	643.500.000	321.750.000.000	14,42
3. PT Saratoga Investama Sedaya	643.500.000	321.750.000.000	14,42	1.388.552.898	694.276.449.000	31,12
4. Budi Setiadharna, S.H.	87.406.000	43.703.000.000	1,96	87.406.000	43.703.000.000	1,96
5. Drs. Johannes Hermawan	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
6. Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
8. Drs. Budi Setiawan Pranoto	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
9. Ir. Ridwan Gunawan	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
10. Drs. Tossin Himawan	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
11. Ir. Jani Winata	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
12. Ir. Danny Walla	51.978.000	25.989.000.000	1,16	51.978.000	25.989.000.000	1,16
13. Koosnadi Darmawan	38.220.000	19.110.000.000	0,86	38.220.000	19.110.000.000	0,86
14. Drg. Susanti Tedjo	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
15. Ir. Tjan Swie Yong	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
16. Ir. Dwi Sugiharto	31.850.000	15.925.000.000	0,72	31.850.000	15.925.000.000	0,72
17. Morninglight Investment S.a.r.l.	684.227.847	342.113.923.500	15,34	684.227.847	342.113.923.500	15,34
18. Goldsweets Enterprise Ltd.	67.867.769	33.933.884.500	1,52	67.867.769	33.933.884.500	1,52
19. Excel Dragon Overseas Inc.	67.867.769	33.933.884.500	1,52	-	-	-
20. Energon Corporation	27.185.129	13.592.564.500	0,61	27.185.129	13.592.564.500	0,61
21. Ciroden Alliance Ltd.	27.185.129	13.592.564.500	0,61	-	-	-
22. PT Asetama Capital	44.629.633	22.314.816.500	1,00	44.629.633	22.314.816.500	1,00
23. Masyarakat	970.000.000	485.000.000.000	21,73	970.000.000	485.000.000.000	21,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.462.963.276	2.231.481.638.000	100,00	4.462.963.276	2.231.481.638.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	5.537.036.724	2.768.518.362.000		5.537.036.724	2.768.518.362.000	

Atas seluruh rencana pelaksanaan konversi MCN dan Opsi Pembelian Saham serta pembelian saham Perseroan oleh Saratoga akan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Selain saham-saham baru yang akan diterbitkan terkait hasil konversi MCN dan pelaksanaan Saham Opsi, Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham lain atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk :

- sekitar 24% (dua puluh empat persen) akan digunakan MPM*Rent* untuk mendanai akuisisi perusahaan penyewaan kendaraan atau bisnis penyewaan kendaraan lain yang potensial.
- sekitar 16% (enam belas persen) atau sekitar Rp220.000 juta akan digunakan oleh MPM*Rent* untuk mendanai akuisisi PT Surya Anugerah Kencana ("SAK"), suatu perusahaan penyewaan kendaraan berkedudukan di Jakarta yang memiliki 1.280 kendaraan. Adapun proforma kepemilikan MPM*Rent* pada SAK sebelum dan setelah akuisisi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Akuisisi			Setelah Akuisisi		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Metro Internusa Utama	10.300	1.030.000.000	34,33	-	-	-
2. PT Dharma Investa	9.000	900.000.000	30,00	-	-	-
3. PT Bangun Mitra Investa	5.130	513.000.000	17,10	-	-	-
4. PT Dharma Putra Sentosa	3.000	300.000.000	10,00	-	-	-
5. Dipo Gunawan	2.570	257.000.000	8,57	-	-	-
6. MPM <i>Rent</i>	-	-	-	29.999	2.999.000.000	99,99
7. Kwik Ing Hie	-	-	-	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	3.000.000.000	100,00	30.000	3.000.000.000	100,00

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 25 Maret 2013, MPM*Rent* akan membeli sejumlah 29.999 saham dan Kwik Ing Hie sebesar 1 saham.

- sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan oleh MPM*Rent* untuk mendanai akuisisi perusahaan penyewaan kendaraan atau bisnis penyewaan kendaraan yang potensial. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, MPM*Rent* masih melakukan identifikasi atas perusahaan atau bisnis penyewaan kendaraan yang potensial untuk menjadi target akuisisi.

Perseroan berencana menyalurkan dana ke MPM*Rent* dalam bentuk tambahan setoran modal^{*)};

- sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan oleh FKT untuk pembangunan fasilitas pabrikasi dan pembotolan pelumas baru di pulau Jawa yang rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2014 dan diselesaikan pada tahun 2016. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, FKT masih melakukan studi kelayakan atas rencana pembangunan fasilitas baru ini. Perseroan berencana menyalurkan dana ke FKT dalam bentuk tambahan setoran modal^{*)};
- sekitar 22% (dua puluh dua persen) atau sekitar Rp300.000 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai akuisisi sisa saham FKT yang dimiliki Djajus Adisaputro sebanyak 25.262 saham, yaitu :
 - sekitar Rp100.000 juta akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank jangka pendek yang diperoleh Perseroan dari Bank ANZ pada tanggal 22 Maret 2013 dalam rangka membiayai transaksi ini pada tanggal jatuh tempo yaitu 22 September 2013. Ketentuan dan kondisi dalam fasilitas ini adalah sebagai berikut :
 - Kreditur : Bank ANZ
 - Total nilai pokok : Rp100.000 juta
 - Tingkat suku bunga : JIBOR + 3,00% per tahun
 - Jaminan : Tidak ada jaminan
 - Jangka waktu dan jatuh tempo : 6 bulan pada tanggal 22 September 2013
 - Tujuan penggunaan : Membiayai akuisisi sisa saham FKT yang dimiliki Djajus Adisaputro sebanyak 25.262 saham.
 - sekitar Rp200.000 juta akan digunakan untuk melunasi pembelian sisa saham tersebut kepada Djajus Adisaputro.

Adapun proforma kepemilikan Perseroan pada FKT sebelum dan setelah akuisisi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Akuisisi			Setelah Akuisisi		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Perseroan	123.338	123.338.000.000	83,00	148.600	148.600.000.000	100,00
2. Djajus Adisaputro	25.262	25.262.000.000	17,00	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	148.600	148.600.000.000	100,00	148.600	148.600.000.000	100,00

Perseroan dalam jangka waktu enam bulan akan mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain dalam rangka memenuhi UUPT.

- sekitar 12% (dua belas persen) akan digunakan oleh MPM*Rent* untuk mendanai sebagian pembelian kurang lebih 3.000 mobil baru dari produsen mobil dalam waktu 12 bulan sejak selesainya Penawaran Umum Perdana, pembukaan kantor cabang baru di wilayah Banjarmasin dan Palembang mulai kuartal tiga tahun 2013 dan pendirian sekolah khusus pengemudi di wilayah Jawa Barat pada tahun 2014. Perseroan berencana menyalurkan dana ke MPM*Rent* dalam bentuk tambahan setoran modal”;
- sekitar 7% (tujuh persen) akan digunakan oleh MPM*Insurance* untuk mendanai ekspansi kegiatan operasi asuransi meliputi antara lain pembukaan kantor cabang baru di wilayah Makasar dan Palembang mulai kuartal tiga tahun 2013 dan/ atau akuisisi perusahaan atau bisnis asuransi yang potensial milik pihak ketiga. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, MPM*Insurance* masih melakukan identifikasi atas perusahaan atau bisnis asuransi yang potensial untuk menjadi target akuisisi. Perseroan berencana menyalurkan dana ke MPM*Insurance* dalam bentuk tambahan setoran modal”;
- sekitar 9% (sembilan persen) atau sekitar Rp115.000 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi sebagian jumlah yang terutang berdasarkan *Facility Agreement* tanggal 9 Januari 2012 yang diperoleh Perseroan dari Bank DBS dan Bank ANZ dalam waktu 12 bulan sejak tanggal Penawaran Umum Perdana. Ketentuan dan kondisi dalam fasilitas ini adalah sebagai berikut :
 - Kreditur : Bank DBS dan Bank ANZ
 - Total nilai pokok : Rp900.000 juta
 - Tingkat suku bunga : JIBOR + 4,75% per tahun
 - Jaminan : (i) Gadai atas rekening tagihan Mulia, gadai atas rekening tagihan FKT, dan gadai atas rekening Perseroan;
(ii) Gadai saham Perseroan dalam MPM*Rent* dan MPM*Finance*;
(iii) Hak tanggungan yang akan ditandatangani Perseroan demi kepentingan Agen Jaminan sehubungan dengan tanah dan bangunan yang terletak di Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dikenal dengan KEM Tower, dengan nilai sampai dengan Rp20.000 juta;
(iv) Jaminan fidusia atas aset bergerak FKT yang akan ditandatangani FKT demi kepentingan Agen Jaminan dimana FKT akan menjaminkan aset bergeraknya dengan nilai sampai dengan Rp10.000 juta;
(v) Jaminan fidusia atas keuntungan asuransi FKT yang akan ditandatangani FKT demi kepentingan Agen Jaminan dimana FKT akan menjaminkan keuntungan asuransi atas aset bergerak berdasarkan jaminan fidusia atas aset bergerak FKT;
(vi) Jaminan fidusia atas piutang Mulia dan jaminan fidusia atas piutang Perseroan; dan
(vii) Jaminan perusahaan yang diberikan oleh Mulia dan FKT.
 - Jangka waktu dan jatuh tempo : 60 bulan pada tanggal 9 Januari 2017
 - Tujuan penggunaan : (i) membiayai akuisisi 99,99% saham dalam PT Austindo Nusantara Jaya Rent (“ANJR”) dan MCN yang dikeluarkan oleh ANJR, yaitu Surat Hutang Yang Wajib Konversi tanggal 10 November 2010 antara ANJR dengan Ariadne Global Pte. Ltd, antara ANJR dengan Josh Ridge International Limited, dan antara ANJR dengan Wigandia Pte. Ltd, serta 5,78% saham dalam PT Austindo Nusantara Jaya Finance oleh HKDN Investment Ltd. (“Perusahaan Offshore”), dan pajak-pajak (termasuk pajak penghasilan), dan biaya dan pengeluaran terkait yang timbul; dan

- Pembayaran lebih awal :
 - (ii) pembayaran semua biaya, pengeluaran, pajak-pajak dan biaya transaksi lainnya yang timbul dari dokumen pembiayaan
 - (i) Perseroan dapat, setelah memberikan pemberitahuan kepada Agen tidak kurang dari 7 hari dengan melampirkan dokumen pendukung terkait dengan peristiwa yang relevan, membayar lebih dahulu seluruh atau sebagian utang (namun, apabila sebagian merupakan jumlah yang mengurangi total utang setidaknya sejumlah Rp25.000 juta.
 - (ii) Biaya pembayaran dipercepat sebesar 1% dari seluruh jumlah pembayaran yang dipercepat harus dibayar kecuali (i) didanai dari *cashflow* internal Perseroan, dana yang diperoleh dari IPO atau pengeluaran saham pra-IPO atau pinjaman pemegang saham, (ii) didanai dari fasilitas baru (termasuk pengeluaran surat utang) dengan tujuan pembayaran kembali fasilitas berdasarkan perjanjian yang didapatkan dari Bank DBS dan Bank ANZ, atau (iii) dilakukan setelah tahun pertama sejak tanggal penggunaan fasilitas.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan kedua kreditur tersebut.

- sisanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan guna mendukung operasi Perseroan meliputi antara lain pembelian persediaan sepeda motor MPMMotor.

(*) Penyaluran dana dalam bentuk setoran modal tidak akan menimbulkan efek dilusi bagi pemegang saham lain pada FKT dan MPMRent karena kepemilikan Perseroan pada Entitas Anak tersebut telah mencapai 99,99% sedangkan efek dilusi bagi pemegang saham lain pada MPMInsurance di mana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 55,00% belum dapat ditentukan mengingat struktur kepemilikan masih berbentuk proforma. Penambahan modal pada Entitas Anak tersebut sejalan dengan rencana Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha masing-masing Entitas Anak.

Sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Juni, September, Desember dan Maret) sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana ini digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dengan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam & LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,87% (enam koma delapan tujuh persen) dari dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sebesar 3,0%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,5%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25%;
- Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 1,53%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,24%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,24%; biaya jasa Notaris sebesar 0,01%; biaya jasa Penilai Independen sebesar 0,03%; biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%;
- Biaya lain-lain 2,34%, termasuk biaya BEI, KSEI, biaya penyelenggaraan *Public Expose*, *Due Diligence meeting* dan *roadshow*, biaya percetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran prospektus ringkas, biaya kunjungan lokasi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai laporan keuangan tersendiri entitas induk yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia melalui laporannya yang telah diterbitkan kembali pada tanggal 12 April 2013. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam Bab ini berarti Perseroan dan Entitas Anak.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan saldo total liabilitas sebesar Rp7.232.860 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp3.883.585 juta dan Rp3.349.275 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	TOTAL
Liabilitas Jangka Pendek	
Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga	97.805
Utang usaha – pihak ketiga	647.618
Utang lainnya	184.154
Utang pajak	102.756
Beban akrual	62.056
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	2.789.196
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.883.585
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	2.240.044
Obligasi konversi	1.010.000
Liabilitas imbalan kerja	61.890
Liabilitas pajak tangguhan	37.341
Total Liabilitas Jangka Panjang	3.349.275
TOTAL LIABILITAS	7.232.860

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman jangka pendek pihak ketiga sebesar Rp97.805 juta yang merupakan utang bank jangka pendek. Rincian pinjaman jangka pendek dari pihak ketiga tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	TOTAL
PT Bank ANZ Indonesia, fasilitas pembiayaan faktur, dijamin oleh Perseroan, dilunasi di Januari 2013	56.465
PT Bank Central Asia Tbk., fasilitas cerukan	19.828
PT Bank CIMB Niaga Tbk., fasilitas cerukan	21.512
Total pinjaman jangka pendek - pihak ketiga	97.805

Kisaran suku bunga kontraktual untuk pinjaman jangka pendek dalam Rupiah adalah 7,50% - 10,50%. Utang bank mencakup beberapa pembatasan dan persyaratan administrasi. Keterangan lebih lengkap mengenai utang bank dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Sub Bab Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.

Utang usaha – pihak ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan saldo utang usaha pihak ketiga sebesar Rp647.618 juta yang merupakan utang usaha untuk pembelian barang dan jasa. Rincian utang usaha kepada pihak ketiga tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	TOTAL
Rupiah	636.391
Dolar Amerika Serikat	11.227
Total utang usaha - pihak ketiga	647.618

Sehubungan dengan utang usaha tersebut, Perseroan tidak memberikan garansi atau jaminan atas utang usaha di atas.

Utang lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan saldo utang lainnya sebesar Rp184.154 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	TOTAL
Deposit jaminan dan uang muka dari pelanggan	146.704
Pendaftaran kendaraan	8.502
Lainnya	28.948
Total utang lainnya	184.154

Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan saldo utang pajak sebesar Rp102.756 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	TOTAL
Pajak penghasilan	
Pasal 21	11.307
Pasal 23 dan 4(2)	5.869
Pasal 25/29	68.231
Pajak Pertambahan Nilai	17.349
Total utang pajak	102.756

Beban akrual

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan saldo beban akrual sebesar Rp62.056 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	TOTAL
Kompensasi karyawan	16.540
Iklan dan promosi	10.541
Jasa tenaga ahli	3.350
Lain-lain	31.625
Total beban akrual	62.056

Utang bank

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan saldo utang bank sebesar Rp5.029.240 juta, yang terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman sindikasi masing-masing sebesar Rp3.669.561 juta dan Rp1.359.679 juta. Sebesar Rp2.789.196 juta merupakan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu setahun. Rincian utang bank tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	Jumlah mata uang asing dalam ribuan	TOTAL	PELUNASAN DALAM BEBERAPA CICILAN SELAMA SETAHUN
Pinjaman bank :			
Rupiah			
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	-	25.629	2013 - 2016
PT Bank ANZ Indonesia	-	26.016	2013 - 2016
PT Bank Central Asia Tbk.	-	320.999	2013 - 2016
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	-	866.134	2013 - 2014
PT Bank Commonwealth	-	97.070	2013 - 2015
PT Bank DBS Indonesia	-	389.108	2013 - 2016
PT Bank Ganesha	-	21.570	2013 - 2015
PT Bank ICBC Indonesia	-	58.977	2013 - 2016
PT Bank International Indonesia Tbk.	-	37.923	2013 - 2014
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	120.957	2013
PT Bank Nusantara Parahyangan	-	23.737	2013 - 2015
PT Bank OCBC NISP Tbk.	-	100.280	2013
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	-	342.113	2013 - 2016
PT Bank Permata Tbk.	-	494.028	2013 - 2016
PT Bank QNB Kesawan Tbk.	-	78.693	2013 - 2015
PT Bank Resona Perdania	-	184.247	2013 - 2016
PT Bank Victoria International Tbk.	-	128.964	2013 - 2015
PT Bank Rabobank International Indonesia	-	150.486	2013
Lainnya	-	9.945	
		3.476.876	
Dolar Amerika Serikat			
PT Bank ANZ Indonesia	10.406	100.628	2013 - 2014
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	3.194	30.890	2013 - 2014
PT Bank Commonwealth	4.028	38.949	2013 - 2015
PT Bank Resona Perdania	2.298	22.218	2013 - 2015
		192.685	
Pinjaman Sindikasi :			
Rupiah			
PT Bank Central Asia Tbk. (facility agent)	-	207.868	2013 - 2015
PT Bank CIMB Niaga Tbk. (facility agent)	-	348.121	2013 - 2014
PT Bank Permata Tbk. (facility agent)	-	803.690	2013 - 2017
		1.359.679	
Jumlah		5.029.240	
Jatuh tempo dalam setahun		(2.789.196)	
Bagian jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun		2.240.044	

Kisaran suku bunga kontraktual per tahun untuk pinjaman dalam Rupiah adalah 8,15% - 14,50% dan kisaran suku bunga kontraktual per tahun untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat adalah 3,23% - 4,75%. Dana yang diperoleh digunakan antara lain untuk modal kerja, pendanaan umum, dan kredit investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2012, utang bank jangka panjang dijamin dengan jaminan perusahaan dari Perseroan, dan aset Perseroan berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	TOTAL
Kas	61.532
Piutang usaha	260.688
Piutang pembiayaan konsumen	2.732.407
Piutang sewa pembiayaan	710.775
Aset tetap	1.249.588

Perseroan diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan, pembatasan dividen dan persyaratan administrasi tertentu.

Setelah tanggal pelaporan, PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA"), PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB"), PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata") dan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. ("Bank Agro") telah setuju untuk membebaskan keharusan jaminan perusahaan atas beberapa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak Perseroan dengan pokok pinjaman sebesar Rp186.700 juta per 31 Desember 2012.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan kembali, kreditur telah setuju untuk membebaskan Perseroan dan Entitas Anak dari pembatasan pembagian dividen.

Pada bulan Januari 2013, Perseroan telah melunasi atas sebagian utang bank sindikasinya sebesar Rp300.000 juta.

Perseroan bermaksud melunasi sebagian jumlah yang terutang berdasarkan *Facility Agreement* tanggal 9 Januari 2012 yang diperoleh Perseroan dari Bank DBS dan Bank ANZ dalam waktu 12 bulan sejak tanggal Penawaran Umum Perdana sebagaimana telah diungkapkan secara lengkap pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Keterangan lebih lengkap mengenai utang bank dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Sub Bab Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.

Obligasi Konversi

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan saldo obligasi konversi kepada pihak ketiga sebesar Rp1.010.000 juta dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
URAIAN DAN KETERANGAN	TOTAL	JATUH TEMPO
Morninglight Investment S.a.r.l., Luksemburg ¹⁾	910.000	31 Maret 2017
Goldswests Enterprise Ltd. (BVI), Britania Raya ²⁾	35.710	31 Desember 2015
Excel Dragon Overseas Inc. (BVI), Britania Raya ²⁾	35.710	31 Desember 2015
Energion Corporation, Britania Raya ²⁾	14.290	31 Desember 2015
Ciroden Alliance Ltd., Britania Raya ²⁾	14.290	31 Desember 2015
Total obligasi konversi	1.010.000	

Perseroan menerbitkan obligasi konversi dengan tujuan memperoleh dana untuk pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Obligasi konversi ini akan dikonversikan ke sejumlah lembar saham biasa pada saat Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dengan syarat-syarat serta kondisi sebagai berikut :

- (1) Penawaran umum setara dengan setidaknya 20% dari jumlah agregat saham biasa yang akan ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana efektif;
- (2) Memenuhi ketentuan penawaran umum Regulation S; dan
- (3) Memiliki nilai *pre-money* minimal yang ditetapkan sebagai valuasi awal pembeli, namun hanya jika :
 - (a) dalam hal penawaran umum perdana tersebut dilakukan di Indonesia dan bersamaan dengan penawaran tersebut, Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia;
 - (b) dalam hal penawaran umum perdana dilakukan di luar Indonesia, maka :
 - (i) *roadshow* internasional dilakukan;
 - (ii) penawaran dikelola dan dijamin oleh bank investasi yang diakui secara internasional;
 - (iii) saham-saham atau tanda terima atau instrumen lain yang mewakilkan saham-saham tersebut disetujui untuk dicatatkan pada bursa efek yang diperbolehkan.

Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo Perseroan belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, obligasi konversi ini terutang dengan segera dan dibayar dengan kas.

Mekanisme konversi adalah sebagai berikut :

- ¹⁾ Obligasi konversi ini akan dikonversi ke sejumlah saham biasa baru Perseroan, dimana setelah penyesuaian akan mewakili 21% dari total saham biasa yang ditempatkan dan disetor dengan basis dilusi penuh sebelum memperhitungkan, antara lain :
 - (i) saham biasa yang akan dikeluarkan kepada pemegang obligasi konversi lainnya; dan
 - (ii) saham biasa yang akan dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan penawaran umum perdana, namun jumlah total saham biasa baru yang akan dikeluarkan kepada pemegang obligasi berdasarkan kewajiban konversi tidak akan melebihi jumlah agregat obligasi dibagi jumlah nominal saham biasa tersebut.

Jumlah total saham biasa baru yang akan dikeluarkan kepada pemegang obligasi didasarkan nilai ekuitas Perseroan yang disepakati sebelumnya, yakni Rp3.423.333 juta dan nilai ekuitas Perseroan sesudahnya, yakni Rp4.333.333 juta (setelah penyesuaian).

- 2) Obligasi konversi ini akan dikonversi ke sejumlah saham biasa baru Perseroan, yang setara dengan *Conversion Value* dari obligasi konversi dibagi dengan harga penawaran umum perdana. Namun jumlah total saham biasa baru tidak akan melebihi jumlah agregat obligasi dibagi jumlah nominal saham biasa tersebut.

Conversion Value berarti jumlah yang setara dengan hasil dari 14,7% dikalikan 2,6 dikalikan nilai buku *MPMRent* dan entitas anaknya (dengan basis konsolidasi setelah dilakukan penyesuaian) sebagaimana terefleksikan pada laporan keuangan terakhir yang diaudit dan digunakan untuk penawaran umum perdana (sebagaimana dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan perjanjian).

Liabilitas imbalan kerja

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas imbalan kerja sebesar Rp61.890 juta sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Tingkat bunga diskonto per tahun	6,5% - 6,8%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5% - 7%

Rincian saldo liabilitas imbalan kerja tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)	
URAIAN DAN KETERANGAN	TOTAL
Imbalan pasca-kerja	52.971
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	8.919
Total liabilitas imbalan kerja	61.890

Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp37.341 juta.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN TERKAIT DENGAN KREDIT

- Pada tanggal 10 Januari 2013, *MPMFinance* memperoleh fasilitas sebesar Rp300.000 juta dari Standard Chartered Bank dengan tingkat bunga tetap 10% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2016.
- Pada tanggal 11 Januari 2013, *MPMFinance* memperoleh fasilitas kredit modal kerja *fixed loan* dengan jumlah tidak melebihi Rp75.000 juta dengan tingkat suku bunga berkisar antara 10,5% - 11% yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2017.
- Pada tanggal 14 Januari 2013, SAF memperoleh fasilitas kredit *non revolving* sejumlah Rp150.000 juta dari PT Bank Pan Indonesia ("Bank Panin") dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,75% per tahun, yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2015 untuk digunakan sebagai modal kerja.
- Pada tanggal 6 Februari 2013, *MPMRent* efektif mengambil alih *Mandatory Convertible Notes Subscription Agreement in Respect of AS\$2.500.000 Mandatorily Convertible Notes Due 2017* ("MCN Subscription Agreement Tahun 2017") yang sebelumnya diterbitkan oleh PT Grahmitra Lestarijaya ("GL") pada tanggal 11 Juni 2012 sebagai bagian dari akuisisi GL. MCN Subscription Agreement Tahun 2017 akan jatuh tempo pada tahun 2017 dan pada saat konversi, di mana diperkirakan akan terjadi pada atau sebelum tanggal 11 Juli 2017, akan dikonversi menjadi saham biasa pada GL. Keterangan lebih lengkap mengenai akuisisi dapat dilihat pada Bab V Analisis dan Pembahasan Manajemen Sub Bab Perkembangan Terkini sedangkan keterangan mengenai MCN Subscription Agreement Tahun 2017 dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Sub Bab Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.
- Pada tanggal 13 Maret 2013, *MPMRent* memperoleh fasilitas *installment loan* dengan jumlah pokok sebesar Rp 40.000 juta dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar 9,75% per tahun yang akan jatuh tempo 4 tahun per pencairan kredit untuk *refinancing* pembelian unit kendaraan baru untuk disewakan.

- Pada tanggal 22 Maret 2013, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman bank jangka pendek dari Bank ANZ dalam rangka membiayai transaksi akuisisi sisa saham FKT yang dimiliki Djajus Adisaputro senilai Rp100.000 juta. Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar JIBOR + 3,00% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2013. Perseroan bermaksud melunasi fasilitas ini dengan sebagian dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal jatuh tempo sebagaimana telah diungkapkan secara lengkap pada Bab Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.
- Pada tanggal 9 April 2013, MPM Finance memperoleh fasilitas kredit sebesar AS\$4 juta dari PT Bank Resona Perdana ("Bank Resona") dengan tingkat bunga mengambang *Cost of Fund* ("COF") dari Bank Resona + 3,125% yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2016.
- Pada tanggal 5 April 2013, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Permata sebesar Rp2.000 juta dengan tingkat suku bunga mengambang 9,5% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 April 2014. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan selaku dealer resmi PT Wahana Makmur Sejati ("WMS") berdasarkan transaksi pembelian kendaraan dari WMS.
- Pada tanggal 3 Mei 2013, MPM Finance telah melunasi fasilitas pinjaman dari PT Bank Rabobank International Indonesia ("Rabobank") berdasarkan *Letter of Settlement* tanggal 3 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Rabobank dan seluruh jaminan piutang atas fasilitas tersebut telah dilepaskan berdasarkan Surat No.142/ROYA/R/II/2013 perihal Pelepasan Jaminan Fidusia tanggal 3 Mei 2013.

Keterangan lebih lanjut mengenai fasilitas kredit dapat dilihat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Sub Bab Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA KEWAJIBAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK ADA KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG MATERIAL YANG ADA PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai laporan keuangan tersendiri entitas induk yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia melalui laporannya yang telah diterbitkan kembali pada tanggal 12 April 2013. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2010 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (anggota firma Nozoka Japan Certified Public Accountant Firm) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2011. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (anggota firma Nozoka Japan Certified Public Accountant Firm) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya yang telah diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2010 yang telah disajikan kembali oleh manajemen Perseroan untuk memperlihatkan dampak yang timbul dari operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian seolah-olah operasi tersebut telah dihentikan sejak awal periode komparatif agar laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 2008 dan 2009 dapat diperbandingkan dengan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 2010, 2011 dan 2012.

Perseroan mengakuisisi MPMRent dengan Entitas Anaknya pada bulan Januari 2012 dan mulai mengkonsolidasikan laporan keuangan Entitas Anak yang diakuisisi tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sejak tanggal 1 Januari 2012. Selain itu, Perseroan mendivestasikan kepemilikannya pada sejumlah Entitas Anak yang mengoperasikan bisnis non-inti sehingga tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan dari Entitas Anak yang dilepas tersebut sejak tanggal 28 Juni 2012. Sebagai akibatnya, data keuangan, kondisi keuangan dan hasil operasi historis Perseroan yang dijelaskan dalam Prospektus ini dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tertentu atau pada tanggal tertentu mungkin tidak dapat diperbandingkan secara umum dengan periode atau tanggal lain karena adanya peningkatan dan/atau penurunan yang signifikan yang mungkin tidak berulang lagi pada masa mendatang.

4.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	234.794	225.060	268.973	166.083	1.191.806
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	-	214.468
Piutang usaha :					
Pihak berelasi	-	-	-	-	18.333
Pihak ketiga	281.960	285.862	273.015	269.518	357.576
Piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga	-	-	266.163	449.153	1.601.290
Piutang sewa pembiayaan dari pihak ketiga	-	-	-	-	483.223
Piutang non-usaha:					
Pihak berelasi	-	-	-	7.500	7.500
Pihak ketiga	37.624	41.388	14.156	35.192	111.205
Persediaan	212.419	332.380	166.372	251.281	176.904
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	8.821	64	-	3.775	36.898
Pembayaran dimuka lainnya	2.670	4.704	10.083	23.347	62.957
Jumlah Aset Lancar	778.288	889.458	998.762	1.205.849	4.262.160

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga	-	-	290.435	581.652	1.243.487
Piutang sewa pembiayaan dari pihak ketiga	-	-	-	-	448.766
Pembayaran dimuka untuk investasi saham	91.265	91.265	-	99.813	-
Investasi pada entitas asosiasi	36.261	37.117	1.878	2.642	35.680
Deposit jaminan	201.805	211.093	212.129	225.646	318.583
Pajak penghasilan yang dapat dikembalikan	14.707	1.440	3.389	8.616	4.979
Aset pajak tangguhan	2.025	2.116	5.164	11.700	19.498
Aset tetap, bersih	97.371	136.451	296.410	408.412	1.772.208
<i>Goodwill</i>	-	-	13.694	13.694	857.633
Aset takberwujud lainnya	-	-	-	-	48.748
Aset tidak lancar lainnya	62.360	71.241	16.174	32.068	58.322
Jumlah Aset Tidak Lancar	505.794	550.723	839.273	1.384.243	4.807.904
JUMLAH ASET	1.284.082	1.440.181	1.838.035	2.590.092	9.070.064
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Pinjaman jangka pendek:					
Pihak berelasi	-	-	-	30.000	-
Pihak ketiga	59.454	40.299	-	136.622	97.805
Utang usaha:					
Pihak berelasi	-	-	1.469	2.170	-
Pihak ketiga	371.512	396.952	317.419	344.877	647.618
Utang lainnya	151.532	155.771	188.687	170.110	184.154
Utang pajak	28.351	25.093	36.676	45.773	102.756
Beban akrual	13.719	14.021	11.597	38.650	62.056
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	-	-	271.965	464.519	2.789.196
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	624.568	632.136	827.813	1.232.721	3.883.585
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	-	-	196.582	423.939	2.240.044
Obligasi konversi	-	-	-	-	1.010.000
Liabilitas imbalan kerja	3.475	3.475	11.541	30.753	61.890
Liabilitas pajak tangguhan	968	570	213	-	37.341
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.443	4.045	208.336	454.692	3.349.275
JUMLAH LIABILITAS	629.011	636.181	1.036.149	1.687.413	7.232.860
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor	10.000	10.000	350.000	650.000	1.287.000
Komponen ekuitas lainnya	-	-	-	(43.927)	(78.101)
Saldo laba	604.360	741.330	340.887	235.674	370.900
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	614.360	751.330	690.887	841.747	1.579.799
Kepentingan nonpengendali	40.711	52.670	110.999	60.932	257.405
JUMLAH EKUITAS	655.071	804.000	801.886	902.679	1.837.204
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.284.082	1.440.181	1.838.035	2.590.092	9.070.064

4.2. LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
OPERASI YANG DILANJUTKAN					
Pendapatan bersih	6.131.330	6.478.062	7.724.596	8.453.433	10.776.919
Beban pokok pendapatan	(5.755.984)	(6.041.785)	(7.013.961)	(7.578.867)	(9.158.704)
Laba bruto	375.346	436.277	710.635	874.566	1.618.215
Beban usaha	(296.534)	(321.417)	(473.791)	(565.837)	(919.111)
Pendapatan lainnya	63.157	65.386	76.864	25.503	49.645
Beban lainnya	(130)	(421)	(18.043)	(358)	(2.674)
Laba usaha	141.839	179.825	295.665	333.874	746.075
Pendapatan keuangan	30.976	30.830	29.902	24.426	29.807
Biaya keuangan	(1.786)	(5.593)	(6.071)	(11.149)	(201.395)
Bagian atas laba entitas asosiasi (bersih setelah pajak)	390	857	465	515	4.405
Laba sebelum pajak penghasilan	171.419	205.919	319.961	347.666	578.892
Beban pajak penghasilan	(41.541)	(49.698)	(72.196)	(81.412)	(173.963)
Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan	129.878	156.221	247.765	266.254	404.929
OPERASI YANG DIHENTIKAN					
Laba (rugi) bersih dari operasi yang dihentikan setelah pajak	14.589	(2.274)	2.139	2.200	1.037
LABA TAHUN BERJALAN	144.467	153.947	249.904	268.454	405.966
Pendapatan komprehensif lainnya					
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	-	-	-	-	5.479
Lainnya	-	-	-	-	(757)
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	-	(1.492)
Pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak	-	-	-	-	3.230
TOTAL LABA RUGI KOMPREHENSIF	144.467	153.947	249.904	268.454	409.196
Laba yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	131.730	136.568	213.118	219.922	373.535
Kepentingan nonpengendali	12.737	17.379	36.786	48.532	32.431
	144.467	153.947	249.904	268.454	405.966
Total laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	131.730	136.568	213.118	219.922	374.611
Kepentingan nonpengendali	12.737	17.379	36.786	48.532	34.585
	144.467	153.947	249.904	268.454	409.196
Laba per saham (Rupiah penuh)	13.172.938	13.656.837	1.199.509	594.824	315.402
Laba per saham dari operasi yang dilanjutkan (Rupiah penuh)	11.714.059	13.884.237	1.187.470	588.874	314.526

4.3 INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan rupiah dan persentase)

URAIAN DAN KETERANGAN	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Laba bruto berdasarkan segmen usaha					
Distribusi	317.828	336.150	400.297	480.069	586.348
Consumer parts otomotif	57.518	100.127	208.157	284.011	343.897
Jasa kendaraan	-	-	-	-	208.301
Jasa keuangan	-	-	102.181	110.486	479.669
Jumlah	375.346	436.277	710.635	874.566	1.618.215
Marjin laba bruto¹⁾ berdasarkan segmen usaha					
Distribusi	5,9%	6,0%	6,0%	6,7%	7,2%
Consumer parts otomotif	7,3%	11,4%	22,8%	25,2%	27,1%
Jasa kendaraan	-	-	-	-	37,4%
Jasa keuangan	-	-	62,3%	57,0%	58,4%
Marjin laba bruto - keseluruhan	6,1%	6,7%	9,2%	10,3%	15,0%
Total pinjaman	59.454	40.299	468.547	1.055.080	6.137.045
Total pinjaman di luar segmen usaha jasa keuangan	59.454	40.299	26.204	209.461	2.921.077
Total pinjaman di luar segmen usaha jasa keuangan dan MCN 2015 dan MCN 2017	59.454	40.299	26.204	209.461	1.911.077
Rasio pinjaman bersih yang disesuaikan terhadap ekuitas²⁾	(0,3x)	(0,2x)	(0,3x)	0,0x	0,4x

Catatan:

- (1) Marjin laba bruto adalah laba bruto sebagai persentase terhadap pendapatan bersih.
- (2) Rasio pinjaman bersih yang disesuaikan terhadap ekuitas merupakan (a) total pinjaman konsolidasian dikurangi (i) total pinjaman dari segmen usaha jasa keuangan dan MCN 2015 dan MCN 2017 dan (ii) kas dan kas konsolidasian, dibagi dengan (b) jumlah ekuitas konsolidasian.

4.4. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan bersih	t.d.b.	5,7	19,2	9,4	27,5
Laba bruto	t.d.b.	16,2	62,9	23,1	85,0
Laba usaha	t.d.b.	26,8	64,4	12,9	123,5
Jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan	t.d.b.	6,6	62,3	7,4	52,4
Jumlah aset	t.d.b.	12,2	27,6	40,9	250,2
Jumlah liabilitas	t.d.b.	1,1	62,9	62,9	328,6
Jumlah ekuitas	t.d.b.	22,7	(0,3)	12,6	103,5
RASIO USAHA (%)					
Laba bruto / pendapatan bersih	6,1	6,7	9,2	10,3	15,0
Laba usaha / pendapatan bersih	2,3	2,8	3,8	3,9	6,9
Jumlah laba rugi komprehensif / pendapatan bersih	2,4	2,4	3,2	3,2	3,8
Jumlah laba rugi komprehensif / jumlah ekuitas	22,1	19,1	31,2	29,7	22,3
Jumlah laba rugi komprehensif / jumlah aset	11,3	10,7	13,6	10,4	4,5
RASIO KEUANGAN (kali)					
Aset lancar / liabilitas jangka pendek	1,2	1,4	1,2	1,0	1,1
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	1,0	0,8	1,3	1,9	3,9
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,5	0,4	0,6	0,7	0,8
Jumlah pinjaman / jumlah ekuitas	0,1	0,1	0,6	1,2	3,3
Jumlah pinjaman / jumlah aset	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7
Jumlah pinjaman bersih / jumlah ekuitas	kas bersih	kas bersih	0,2	1,0	2,7
Jumlah pinjaman bersih / jumlah aset	kas bersih	kas bersih	0,1	0,3	0,5

Catatan:

t.d.b = tidak dapat dibandingkan

4.5. RASIO KEUANGAN DALAM FASILITAS KREDIT (TIDAK DIAUDIT)

URAIAN DAN KETERANGAN	Persyaratan Keuangan	Per 31 Desember 2012
Perseroan^{*)}		
<i>Net Debt to Tangible Net Worth</i>	Lebih kecil dari 2x	0,6x
<i>EBITDA to Debt Service</i>	Lebih besar dari 1,25x	3,7x
<i>Net Debt to EBITDA</i>	Lebih kecil dari 3,0x	1,7x
Mulia		
Utang Bersih dengan EBITDA	Lebih kecil dari 3x	(1,6)x
EBITDA dengan <i>Debt Service</i>	Lebih besar dari 1,25x	26,8x
Utang Bersih dengan Modal Bersih Berwujud	Lebih kecil dari 2x	1,7x
FKT		
Utang terhadap EBITDA	Lebih kecil dari 3x	0,3x
EBITDA dengan <i>Debt Service</i>	Lebih besar dari 1,25x	63,45x
Utang terhadap Modal Bersih Berwujud	Lebih kecil dari 2x	0,6x
MPMRent		
<i>Debt to Equity</i>	Lebih kecil dari 4,5x	1,8x
<i>Debt Service Coverage</i>	Sekurang-kurangnya 1x	0,9x
EBITDA terhadap Beban Bunga	Lebih besar atau sama dengan 2,5x	3,0x
<i>Leverage (Total Debt to EBITDA)</i>	Pada level 5x	3,7x
MPMFinance		
<i>Debt to Equity</i>	Lebih kecil dari 7x	5,7x
Piutang tidak lancar dengan tunggakan lebih dari 30 hari	Sebesar-besarnya 5,0%	3,9%
Piutang tidak lancar dengan tunggakan lebih dari 90 hari	Sebesar-besarnya 2,0%	1,7%
<i>Tangible Net Worth</i>	Sekurang-kurangnya Rp240 miliar	Rp440 miliar
EBITDA terhadap beban bunga	Sekurang-kurangnya 1,4x	1,6x
Likuiditas	Sekurang-kurangnya 1x	1,1x
SAF		
<i>Gearing</i>	Sebesar-besarnya 10x	1,7x

Catatan:

" <i>Debt to Equity</i> "	: berarti perbandingan antara total keseluruhan utang berbunga dengan total modal.
" <i>Debt Service</i> "	: berarti keseluruhan dari total biaya bunga dan seluruh pembayaran atas utang yang jatuh waktu selama 12 bulan segera sebelum tanggal dari laporan keuangan yang terbaru.
" <i>Debt Service Coverage</i> "	: berarti perbandingan antara laba sebelum pembayaran bunga, pajak, dan penyusutan/amortisasi dalam 12 (dua belas) bulan terakhir (EBITDA) dengan bunga yang dibayarkan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir ditambah dengan utang pokok yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.
"EBITDA"	: berarti laba operasional (termasuk laba lain berulang) dalam suatu periode sebelum ditambahkan biaya keuangan, pajak, laba (atau kerugian) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali dan setelah mengecualikan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset serta menambahkan nilai depresiasi dan amortisasi.
" <i>Gearing</i> "	: berarti total utang konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian.
"Likuiditas"	: berarti total kas (termasuk kas dan deposito yang dijamin) dan piutang bersih terhadap total utang berbunga.
"Modal Berwujud Bersih" atau " <i>Tangible Net Worth</i> "	: berarti, pada setiap waktu keseluruhan dari jumlah yang disetorkan atau dikreditkan sebagai jumlah yang disetorkan atau dikreditkan sebagai telah disetorkan pada modal saham biasa yang ditempatkan pada pemegang dan jumlah yang belum disetorkan pada kredit cadangan dari pemegang, termasuk setiap jumlah yang dikreditkan pada akun saham premium, jumlah prinsipal yang belum dibayarkan atas setiap kewajiban keuangan yang dimiliki oleh pemegang kepada kreditur subordinasi, dan setiap laba ditahan dari pemegang, setiap jumlah yang timbul sehubungan dengan nama baik atau aset-aset tidak berwujud lainnya dari pemegang dan setiap jumlah yang timbul dan kenaikan revaluasi aset-aset tetapi dipotong (i) setiap jumlah yang didebit pada akun laba rugi pemegang; (ii) (sejauh termasuk) setiap ketentuan perpajakan yang ditangguhkan; dan (iii) setiap jumlah sehubungan dengan setiap dividen atau pembagian yang dinyatakan, atau dibuat oleh pemegang tersebut dan sejauh pembagian tersebut tidak diberikan pada laporan keuangan terakhir.
"Piutang tidak lancar dengan tunggakan lebih dari 30 hari"	: berarti tagihan atau piutang pokok MPMFinance yang telah jatuh tempo akan tetapi tidak dibayar oleh nasabahnya dalam jangka waktu lebih dari 30 Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo tagihan atau piutang tersebut terhadap total portofolio pembiayaan MPMFinance kepada nasabahnya.
"Piutang tidak lancar dengan tunggakan lebih dari 90 hari"	: berarti tagihan atau piutang pokok MPMFinance yang telah jatuh tempo akan tetapi tidak dibayar oleh nasabahnya dalam jangka waktu lebih dari 90 Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo tagihan atau piutang tersebut terhadap total portofolio pembiayaan MPMFinance kepada nasabahnya.
"Utang Bersih" atau " <i>Net Debt</i> "	: berarti total utang berbunga kepada Bank dikurangi dengan saldo kas dan setara kas yang tidak dibatasi penggunaannya.

*) Rasio untuk Perseroan dihitung dengan mengkonsolidasi laporan keuangan tersendiri Perseroan dengan perusahaan Penjamin, yaitu Mulia dan FKT.

Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi persyaratan dan rasio sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang, selain rasio *Debt Service Coverage* yang dimiliki *MPMRent* atas mana *MPMRent* yang telah memperoleh *waiver* dari Bank DBS dalam surat No. 273/IV/DBSI IBG-JKT/2013 tanggal 18 April 2013.

4.6. IKHTISAR DATA OPERASIONAL

URAIAN DAN KETERANGAN	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Distribusi Sepeda Motor (Mulia)					
Volume penjualan berdasarkan jenis pelanggan (unit)					
Penjualan kepada <i>MPMMotor</i>	43.101	51.073	71.951	84.162	90.328
Penjualan kepada pihak ketiga	451.649	451.720	540.376	571.651	645.183
Sub-jumlah	494.750	502.793	612.327	655.813	735.511
Volume penjualan berdasarkan wilayah (unit)					
Jawa Timur	461.046	475.534	587.863	626.971	707.212
Nusa Tenggara Timur	33.704	27.259	24.464	28.842	28.299
Sub-jumlah	494.750	502.793	612.327	655.813	735.511
Penjualan Ritel Sepeda Motor (MPMMotor)					
Volume penjualan berdasarkan wilayah (unit)					
Jawa Timur	39.344	47.486	68.310	79.578	87.203
Nusa Tenggara Timur	3.757	3.587	3.641	3.347	3.796
Di luar Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur	2.894	2.748	2.700	3.544	7.748
Sub-jumlah	45.995	53.821	74.651	86.469	98.747
Consumer Parts Otomotif (FKT)					
Volume penjualan ('000 liter)					
Pencampuran pelumas ('000 liter)					
Kapasitas produksi ⁽¹⁾	- ²⁾	- ²⁾	24.000	24.000	24.000
Volume produksi	- ²⁾	- ²⁾	10.751	11.425	18.945
Pengemasan ('000 liter)					
Kapasitas produksi ⁽¹⁾	41.760	48.096	48.096	62.669	81.573
Volume produksi	37.896	40.981	41.403	48.328	52.907
Jasa Sewa Kendaraan (MPMRent)					
Armada kendaraan (unit)	- ³⁾	3.583	4.490	6.196	7.991
Umur kendaraan rata-rata (tahun)	- ³⁾	3,7	3,4	2,6	1,7
Utilisasi kendaraan (%)	- ³⁾	92,7%	92,0%	92,1%	92,9%
Jasa Keuangan (MPMFinance dan SAF)					
MPMFinance⁽⁴⁾					
Jumlah pembiayaan baru (unit)					
Pembiayaan mobil baru	453	116	1.536	2.890	2.264
Pembiayaan mobil bekas	7.748	7.070	10.097	9.894	11.144
Pembiayaan sepeda motor bekas	-	-	621	11.980	27.198
Sewa pembiayaan	370	190	526	733	1.713
Sub-jumlah	8.571	7.376	12.780	25.497	42.319
Pencadangan untuk penurunan nilai piutang (%)	0,9%	0,8%	0,7%	1,0%	1,2%
Marjin bunga bersih (%)	10,9%	10,5%	10,1%	8,7%	9,2%
Beban pendanaan (%)	11,9%	12,0%	11,0%	10,5%	10,1%
SAF					
Jumlah pembiayaan baru (unit)					
Pembiayaan sepeda motor baru	37.962	27.466	35.823	68.522	38.269
Pembiayaan sepeda motor bekas	121	141	44	4.267	12.746
Sub-jumlah	38.083	27.607	35.867	72.789	51.015
Pencadangan untuk penurunan nilai piutang (%)	0,0%	0,0%	4,7%	4,4%	6,1%
Marjin bunga bersih (%)	16,9%	14,7%	13,7%	6,3%	8,3%
Beban pendanaan rata-rata (%)	19,5%	14,3%	13,5%	12,4%	11,0%

Catatan:

- (1) Kapasitas produksi dihitung berdasarkan dua giliran kerja delapan jam per hari, 300 hari per tahun
 - (2) Kegiatan pencampuran dalam pabrikasi oli pelumas baru dimulai pada tahun 2010
 - (3) *MPMRent* baru mulai beroperasi pada tahun 2009
 - (4) Perseroan mengakuisisi dan mulai mengkonsolidasi *MPMRent* dan *MPMFinance* sejak bulan Januari 2012
- t.d.b. = tidak dapat dibandingkan

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai laporan keuangan tersendiri entitas induk yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (anggota firma Nozoka Japan Certified Public Accountant Firm) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam Bab Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini berarti PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. dan Entitas Anak.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1. TINJAUAN UMUM

Perseroan merupakan suatu perusahaan otomotif yang berkembang cepat, dengan posisi terkemuka dalam hal pangsa pasar pada beberapa segmen dalam industri otomotif Indonesia. Perseroan berkeyakinan, bahwa pada saat pencatatan sahamnya di BEI, Perseroan akan menjadi salah satu emiten yang murni bergerak pada industri otomotif di Indonesia yang terbesar dari sisi pendapatan dan jangkauan geografis (dalam hal jaringan lokasi layanan) dan memiliki posisi terkemuka dalam hal pangsa pasar pada beberapa segmen dalam industri otomotif dimana Perseroan beroperasi. Strategi Perseroan adalah untuk mengembangkan lebih jauh kegiatan dan cakupan operasi Perseroan melalui pertumbuhan organik dan pelaksanaan akuisisi secara berdisiplin dalam industri otomotif Indonesia yang besar dan berkembang pesat, yang secara total menghasilkan transaksi penjualan lebih dari AS\$59 miliar pada tahun menurut Frost & Sullivan.

Didirikan pada tahun 1988 dan disahkan oleh Menkumham pada tahun 1988 dan dari kegiatan operasi yang semula adalah kegiatan usaha distribusi sepeda motor, Perseroan kemudian mengembangkan kegiatan usahanya ke area yang terkait, seperti penjualan ritel dan suku cadang sepeda motor. Pada akhir tahun 2010, Perseroan memulai transformasi strategis kegiatan usaha, dengan menyesuaikan fokus kegiatan operasi dari sebelumnya bisnis berbasis keagenan (*agency-based business*) menjadi yang bisnis dengan peran lebih sebagai prinsipal (*principal-driven business*) untuk dapat lebih memiliki kendali dalam mencapai pertumbuhan.

Transformasi strategis tersebut mendorong dilakukannya rekapitalisasi sebesar Rp937 miliar pada tahun 2011 dan 2012 dan beberapa aksi korporasi besar, termasuk akuisisi perusahaan penyewaan kendaraan MPM*Rent* dan perusahaan pembiayaan otomotif MPM*Finance* pada bulan Januari 2012, dan pendirian perusahaan asuransi, MPM*Insurance* pada bulan Mei 2012, divestasi dari empat kegiatan usaha yang terkait produksi peralatan resmi (*Original Equipment Manufacturer* atau “OEM”) pada bulan Juni 2012, dan suatu investasi signifikan pada Entitas Anak dalam bidang pembiayaan sepeda motor, SAF, yang dilakukan oleh JACCS, suatu perusahaan pembiayaan kredit konsumen terkemuka di Jepang dan merupakan anggota dari Grup Mitsubishi UFJ Financial, pada bulan Desember 2012.

Perseroan bangga dengan banyaknya produk dan jasa Perseroan yang menyentuh kehidupan konsumen Indonesia. Saat ini kegiatan usaha Perseroan meliputi:

- *Kegiatan usaha distribusi:* Perseroan adalah *main dealer* untuk sepeda motor merek Honda untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan usaha distribusi Perseroan ini dilaksanakan oleh Entitas Anak, Mulia, yang memiliki kerjasama yang mencakup 288 gerai ritel per 31 Desember 2012 (termasuk 29 gerai ritel MPM*Motor*).

- *Kegiatan usaha penjualan ritel*: Kegiatan usaha penjualan ritel sepeda motor merek Honda dari Perseroan dilaksanakan oleh divisi usaha di dalam Perseroan melalui gerai ritel dengan nama *MPMMotor*. Per 31 Desember 2012, *MPMMotor* memiliki dan mengoperasikan 38 gerai ritel *MPMMotor* yang terdiri dari 29 gerai ritel yang berlokasi di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dan 9 gerai ritel yang berlokasi di 8 propinsi lainnya di Indonesia.
- *Kegiatan usaha penjualan consumer parts otomotif*: Entitas Anak Perseroan, FKT, melaksanakan kegiatan usaha pabrikasi, pemasaran dan distribusi oli pelumas sepeda motor dengan merek "Federal Oil". FKT juga memproduksi dan mengemas oli pelumas dengan merek "AHM Oil" yang merupakan oli pelumas resmi (OEM) untuk sepeda motor merek Honda di Indonesia.
- *Kegiatan usaha layanan jasa kendaraan*: Entitas Anak Perseroan, *MPMRent*, menyediakan layanan jasa sewa kendaraan jangka pendek dan jangka panjang dan jasa terkait lainnya. *MPMRent* mengoperasikan armada sebesar 7.991 kendaraan per 31 Desember 2012.
- *Kegiatan usaha layanan jasa keuangan*: Perseroan mengoperasikan kegiatan usaha jasa pembiayaan melalui Entitas Anak, *MPMFinance* dan SAF. Selain itu Perseroan juga mengoperasikan kegiatan usaha asuransi melalui Entitas Anak, *MPMInsurance*.

Dasar Penyajian – Akuisisi dan Divestasi

Perseroan telah mengembangkan kegiatan usaha dan operasi Perseroan melalui akuisisi perusahaan-perusahaan operasional yang dimiliki pihak ketiga. Sebagai contoh, pada tanggal 17 Januari 2012, Perseroan mengakuisisi *MPMRent* dengan Entitas Anaknya, termasuk *MPMFinance*. *MPMRent*, yang mengoperasikan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan, dan *MPMFinance*, yang mengoperasikan kegiatan usaha pembiayaan konsumen, telah memberikan kontribusi signifikan pada kegiatan usaha Perseroan. Perseroan mulai mengkonsolidasikan laporan keuangan *MPMRent* dan Entitas Anaknya yang diakuisisi tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2012. Sebagai bagian dari transformasi strategis Perseroan, pada tahun 2012, Perseroan mendivestasikan dan menjual kepemilikannya pada sejumlah Entitas Anak yang mengoperasikan bisnis non-inti, yang terdiri dari PT Afixkogyo Indonesia (produsen stiker otomotif), PT Indomitra Sedaya (produsen pipa besi dan komponen), PT Paramitra Praya Prawatya (perdagangan bahan kimia dan aditif) dan PT Loka Budi Lubrika (distributor oli pelumas). Divestasi tersebut diselesaikan pada tanggal 28 Juni 2012, kecuali untuk penjualan PT Afixkogyo Indonesia yang diselesaikan pada tanggal 4 September 2012 (meskipun perolehan hasil penjualan telah diterima pada tanggal 28 Juni 2012). Perseroan tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan dari Entitas Anak yang dilepas sejak tanggal 28 Juni 2012 dan laba bersih dari operasi yang dihentikan setelah pajak terkait dengan divestasi Entitas Anak tersebut dicatatkan sebagai pos terpisah pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Sebagai akibatnya, data keuangan, kondisi keuangan dan hasil operasi historis Perseroan yang dijelaskan dalam Prospektus ini dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tertentu atau pada tanggal tertentu mungkin tidak dapat diperbandingkan secara umum dengan periode atau tanggal lain karena adanya peningkatan dan/atau penurunan yang signifikan yang mungkin tidak berulang lagi pada masa mendatang.

5.2. PERKEMBANGAN TERKINI

Pembayaran Utang Bank

Pada tanggal 14 Januari 2013, Perseroan membayar Rp300.000 juta yang terutang berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 9 Januari 2012, dengan Bank DBS dan Bank ANZ. Pembayaran tersebut terutama didanai oleh saldo kas yang ada dan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan berdampak pada penurunan utang Perseroan dan sebagai akibatnya penurunan pada saldo kas dan setara kas dari posisi yang tercantum per 31 Desember 2012.

Akuisisi Perusahaan Penyewaan Kendaraan

Sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk memperluas kegiatan usaha layanan jasa kendaraan, *MPMRent* telah mengadakan perjanjian untuk mengakuisisi dua perusahaan penyewaan kendaraan tambahan yaitu PT Grahamitra Lestarijaya dan PT Surya Anugerah Kencana.

PT Grahamitra Lestarijaya ("GL")

MPMRent mengakuisisi suatu perusahaan penyewaan kendaraan, GL dengan nilai agregat sebesar Rp186.830 juta pada tanggal 6 Februari 2013. Nilai akuisisi agregat tersebut terdiri dari pembayaran sebesar Rp31.500 juta untuk 100% modal saham dari GL dan sebesar Rp155.330 juta untuk mengambil alih *mandatory convertible notes* yang sebelumnya diterbitkan oleh GL. *Mandatory convertible notes* ini jatuh tempo pada tahun 2017 dan pada atau sebelum tanggal 11 Juli 2017 akan dikonversi menjadi saham biasa pada GL.

Per tanggal 6 Februari 2013 GL memiliki 1.779 kendaraan dan memiliki tingkat utilisasi kendaraan sebesar 86,4%, dengan rata-rata tenor kontrak jangka panjang 1,7 tahun dan rata-rata umur kendaraan 3,1 tahun. Per tanggal 31 Desember 2012, GL memiliki utang bank dengan saldo sebesar Rp155.000 juta.

PT Surya Anugerah Kencana ("SAK")

Pada tanggal 25 Maret 2013, MPMRent mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham untuk mengakuisisi SAK dengan nilai agregat sebesar Rp220.000 juta. Akuisisi ini mensyaratkan antara lain diperolehnya persetujuan dari kreditur SAK dan divestasi saham SAK pada dua anak perusahaannya, yang diharapkan dapat diselesaikan pada tanggal 15 Juni 2013. Perseroan bermaksud untuk menggunakan sebagian dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana untuk mendanai pembayaran untuk harga pembelian akuisisi tersebut.

Per tanggal 31 Desember 2012, SAK memiliki 1.280 kendaraan dan memiliki tingkat utilisasi kendaraan sebesar 90%, dengan rata-rata tenor kontrak jangka panjang 1,8 tahun. SAK memiliki utang bank dengan saldo sebesar Rp100.000 juta per tanggal 31 Desember 2012.

Akuisisi Saham FKT

Pada tanggal 21 Februari 2013, Perseroan menandatangani *Sale and Purchase Agreement* untuk membeli sisa 25.256 saham pada FKT yang belum dimiliki oleh Perseroan dengan nilai agregat sebesar Rp300.000 juta. Berdasarkan *Sale and Purchase Agreement* tersebut, harga akuisisi akan dibayar dalam tiga kali pembayaran. Rp45.000 juta dari harga akuisisi dibayar pada tanggal 1 Maret 2013 dan Rp55.000 juta dari harga akuisisi akan dibayar pada tanggal 1 April 2013. Pembayaran tersebut akan didanai oleh utang bank jangka pendek dari Bank ANZ yang diperoleh Perseroan ("Utang Jangka Pendek ANZ") pada tanggal 22 Maret 2013. Sisa pembayaran sebesar Rp200.000 juta harus dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 14 Juni 2013. Akuisisi ini tergantung kepada, dan diharapkan selesai, segera setelah selesainya Penawaran Umum Perdana.

Utang Jangka Pendek ANZ yang akan digunakan untuk mendanai dua pembayaran pertama tersebut akan menyebabkan kenaikan pada liabilitas jangka pendek sebesar Rp100.000 juta pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2012. Perseroan selanjutnya berencana menggunakan Rp300.000 juta yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana untuk membayar Utang Jangka Pendek ANZ sebesar Rp100.000 juta dan membayar harga akuisisi yang tersisa sebesar Rp200.000 juta. Setelah selesainya transaksi ini, komponen ekuitas lainnya akan turun sebesar Rp271.976 juta dan kepentingan nonpengendali akan turun sebesar Rp28.024 juta dari posisi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2012.

5.3. FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara konsolidasi termasuk:

- Kondisi perekonomian dan industri otomotif Indonesia;
- Tren perilaku konsumen, permintaan sepeda motor merek Honda, dan keberhasilan strategi usaha Honda, dan hubungan Perseroan dengan Astra Honda Motor;
- Ekspansi jaringan kegiatan usaha;
- Fluktuasi harga bahan baku, termasuk oli dasar dan aditif pelumas;
- Permintaan akan layanan jasa kendaraan dan kemampuan memperoleh kontrak berjangka panjang;
- Nilai jual kembali kendaraan yang digunakan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan;

- Tingkat suku bunga dan biaya pendanaan;
- Perubahan kontribusi keuntungan dari segmen kegiatan usaha;
- Akuisisi, divestasi dan kemitraan strategis;
- Belanja modal dan penyusutan; dan
- Piutang tidak lancar, pencadangan kerugian penurunan nilai, penghapusan dan pemulihan piutang.

Kondisi perekonomian dan industri otomotif

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan PDB riil Indonesia tercatat sekitar 6,1%, 6,4% dan 6,3% masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012, dan pendapatan yang siap dibelanjakan per kapita sekitar Rp9,6 juta, Rp10,5 juta dan Rp10,6 juta masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012, menurut Frost & Sullivan. Lebih lanjut, menurut Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur pertumbuhan PDB di Jawa Timur, yang menjadi wilayah utama kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel Perseroan, adalah sekitar 6,7%, 7,2% dan 7,3% masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Perseroan berkeyakinan bahwa pertumbuhan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia, dan khususnya Jawa Timur, sedikit banyak akan berkontribusi terhadap peningkatan skala pasar untuk sepeda motor, termasuk sepeda motor merek Honda. Hal tersebut telah mendorong pertumbuhan pendapatan usaha dari kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel Perseroan, maupun produk dan jasa yang terkait. Meski demikian, melambatnya pertumbuhan ekonomi atau kontraksi ekonomi dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan pendapatan atau bahkan penurunan pendapatan, yang diakibatkan oleh gabungan penurunan volume dan penurunan harga rata-rata penjualan, karena konsumen menunda pembelanjaan barang-barang yang memerlukan pengeluaran kas awal yang besar, seperti sepeda motor, atau mengalihkan pembelian mereka pada sepeda motor dengan harga yang lebih murah. Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan aktivitas korporasi dan profitabilitas kegiatan usaha di Indonesia terkait dengan peningkatan PDB juga telah mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan dari kegiatan usaha layanan jasa kendaraan.

Selain itu, permintaan atas produk dan jasa Perseroan dapat dipengaruhi oleh inflasi yang signifikan, karena kenaikan harga barang kebutuhan dasar akan mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan. Inflasi juga mempengaruhi hasil operasi Perseroan dengan meningkatnya beban usaha. Namun demikian, Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan kenaikan biaya dalam bisnis distribusi dan penjualan ritel, *consumer parts* otomotif, layanan jasa kendaraan dan layanan jasa keuangan. Menurut statistik Bank Indonesia, tingkat inflasi tahunan Indonesia, sebagaimana diukur oleh perubahan indeks harga konsumen, adalah 7,0%, 3,8% dan 4,3% masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

Tren perilaku konsumen, permintaan sepeda motor merek Honda, keberhasilan strategi bisnis Honda dan hubungan Perseroan dengan Astra Honda Motor

Perseroan mendistribusikan sepeda motor dan suku cadang merek Honda kepada dealer ritel di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur sebagai *main dealer* dan menjual sepeda motor dan suku cadang merek Honda melalui kantor cabang MPMMotor di seluruh Indonesia. Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, pendapatan bersih dari kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel Perseroan ke pihak ketiga masing-masing mewakili sekitar 86,1%, 84,4% dan 75,4%, dari total pendapatan bersih dari pihak ketiga. Lebih lanjut, Perseroan telah mengembangkan dan mempabrikasi produk oli pelumas tertentu yang secara historis dipasarkan untuk penggunaan pada sepeda motor merek Honda di Indonesia. Perseroan adalah salah satu produsen yang dikontrak untuk mencampur dan mengemas produk pelumas merek AHM Oil, yang merupakan oli pelumas resmi (*Original Equipment Manufacturer* atau "OEM") untuk sepeda motor merek Honda yang dijual oleh Astra Honda Motor. Dengan demikian, kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan sangat dipengaruhi oleh tren pasar sepeda motor, profil demografis dan perilaku konsumen di Indonesia, khususnya terkait dengan sepeda motor merek Honda yang didistribusikan dan dijual oleh Perseroan, serta implementasi strategi bisnis Honda di Indonesia.

Perseroan juga bergantung, sampai batas tertentu, pada kebijakan penetapan harga dari Astra Honda Motor terkait sepeda motor dan suku cadang yang didistribusikan dan dijual oleh Perseroan mengingat hal tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas dan daya saing Perseroan.

Ekspansi jaringan kegiatan usaha Perseroan

Distribusi

Perseroan berkeyakinan bahwa pertumbuhan dalam jaringan usaha distribusinya telah memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dari penjualan sepeda motor dan suku cadang. Perseroan telah memperluas jaringan usaha distribusi ke seluruh wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, tumbuh dari sekitar 278 gerai ritel per 31 Desember 2010 menjadi 288 gerai ritel per 31 Desember 2012. Ekspansi jaringan distribusi Perseroan meliputi ekspansi pada wilayah yang kurang berkembang di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, yang diyakini Perseroan memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah atau memiliki potensi pertumbuhan permintaan sepeda motor merek Honda yang tinggi. Pada tahun 2013, Perseroan bermaksud memperluas jaringan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur tidak kurang dari tujuh gerai ritel tambahan (yang terdiri dari gerai ritel pihak ketiga dan gerai ritel MPMMotor), sehingga diharapkan akan mencapai total 295 gerai ritel dalam jaringan distribusi Perseroan.

Penjualan Ritel

Salah satu strategi Perseroan adalah pembukaan gerai ritel MPMMotor, termasuk di luar wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Proses tersebut telah dimulai pada tahun 2010 dan sejak itu, Perseroan telah meningkatkan jumlah gerai ritel MPMMotor dari 23 gerai ritel per 31 Desember 2010 menjadi 38 gerai ritel per 31 Desember 2012. Strategi tersebut diterapkan sebagai bagian dari proses transformasi Perseroan, di mana Perseroan mengalihkan fokusnya dari bisnis berbasis keagenan dengan konsentrasi pada kegiatan usaha distribusi, menjadi suatu grup otomotif konsumen yang lebih berperan sebagai prinsipal dalam industri otomotif konsumen dan menyediakan berbagai macam produk dan layanan jasa otomotif kepada pelaku usaha dan konsumen. Ekspansi jaringan penjualan ritel Perseroan, yang krusial untuk mengembangkan kegiatan penjualan ritel Perseroan, telah mendorong peningkatan penjualan. Selanjutnya, hal tersebut berakibat pada kenaikan belanja modal dan beban pokok penjualan sejalan dengan pembelian dan/atau sewa lokasi baru untuk gerai ritel MPMMotor, pekerjaan pembangunan dan renovasi, rekrutmen tambahan karyawan penjualan dan lainnya, dan menyediakan jaminan tambahan bagi *main dealer*. Dengan memperhitungkan biaya-biaya terkait pendirian kantor cabang baru, umumnya gerai ritel baru MPMMotor mulai mencatatkan keuntungan setelah periode sekitar 24 bulan. Pada tahun 2013, Perseroan berencana memperluas jaringan penjualan ritel sebanyak tujuh gerai ritel sehingga total gerai ritel MPMMotor mencapai 45 gerai ritel.

Consumer Parts Otomotif

Perseroan berkeyakinan bahwa pertumbuhan dalam jaringan distribusi untuk produk oli pelumas telah memberi kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan dari penjualan oli pelumas Perseroan. Perseroan telah memperluas jaringan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya dengan jaringan gerai resmi FKT. Per 31 Desember 2012, jaringan distribusi Perseroan terdiri dari 28 *main dealer* yang memiliki perjanjian penjualan dengan Perseroan dan sekitar 3.200 gerai resmi FKT. Perluasan jaringan distribusi tersebut termasuk ekspansi pada wilayah kurang berkembang di Indonesia, yang diyakini Perseroan memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah namun memiliki potensi yang tinggi untuk berkembang.

Layanan Jasa Kendaraan

Sejak mengakuisisi MPMRent pada bulan Januari 2012, Perseroan telah meningkatkan jumlah lokasi layanan untuk kegiatan usaha layanan jasa kendaraan yang tersebar di Indonesia dari 15 lokasi layanan per Januari 2012 menjadi 21 lokasi layanan per 31 Desember 2012. Rencana perluasan dari lokasi layanan Perseroan tersebut sejalan dengan rencana ekspansi armada kendaraan yang memerlukan tambahan lokasi layanan untuk melayani dan mendukung pertumbuhan armada kendaraan tersebut. Pada tahun 2013, Perseroan berencana untuk terus menambah jaringan lokasi layanan di seluruh Indonesia untuk mendukung armada kendaraan yang terus tumbuh.

Layanan Jasa Keuangan

Perseroan mengharapkan kegiatan usaha layanan jasa keuangan untuk berkembang dan akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan belanja modal dan beban pokok pendapatan karena Perseroan harus membeli atau menyewa lokasi untuk kantor cabang, lokasi layanan dan kantor pemasaran baru, dan terlibat dalam pekerjaan konstruksi dan renovasi dan rekrutmen tenaga penjualan dan tenaga kerja lainnya. Sejak mengakuisisi MPMFinance pada bulan Januari 2012, MPMFinance telah membuka tiga kantor cabang baru dan 68 lokasi layanan baru sehingga per 31 Desember 2012 MPMFinance memiliki 47 kantor cabang, 96 lokasi layanan dan 6 kantor pemasaran. Selain itu SAF memiliki 31 kantor cabang per 31 Desember 2012. Pada tahun 2013, MPMFinance berencana untuk membuka tambahan 5 kantor cabang, 10 lokasi layanan dan 14 kantor pemasaran baru.

Lebih lanjut, seiring dengan strategi Perseroan yang melibatkan penjualan silang dan/atau promosi atas produk dari kegiatan usaha penjualan *consumer parts* otomotif dan layanan jasa keuangan melalui jaringan kegiatan usaha Perseroan lainnya, khususnya dealer ritel dalam kegiatan usaha distribusi dan kantor cabang MPMMotor, Perseroan berkeyakinan bahwa ekspansi dari jaringan distribusi dan ritel Perseroan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kegiatan usaha jasa keuangan Perseroan.

Fluktuasi harga bahan baku, termasuk oli dasar dan aditif pelumas

Bagian yang signifikan dari beban pokok penjualan Perseroan terdiri dari biaya bahan baku, terutama oli dasar dan aditif pelumas, yang digunakan dalam kegiatan produksi *consumer parts* otomotif Perseroan. Sebagai contoh, pada tahun 2010, 2011 dan 2012, biaya bahan baku (terutama oli dasar dan aditif pelumas) yang digunakan dalam kegiatan usaha *consumer parts* otomotif memberi kontribusi masing-masing 9,8%, 10,8% dan 9,9% terhadap total beban pokok pendapatan. Harga oli dasar dan aditif pelumas berfluktuasi mengikuti faktor-faktor di luar kendali Perseroan, termasuk perubahan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing. Kegiatan usaha *consumer parts* otomotif bergantung pada sejumlah kecil pemasok dan gangguan pasokan bahan baku serta fluktuasi harga bahan baku dapat merugikan Perseroan.

Permintaan akan layanan jasa kendaraan dan kemampuan memperoleh kontrak berjangka panjang

Permintaan untuk kendaraan sewa dan jasa terkait dalam kegiatan usaha layanan jasa kendaraan merupakan pendorong signifikan untuk pendapatan dan arus kas dari kegiatan usaha layanan jasa kendaraan. Pada tahun 2012, MPMRent mencatatkan pendapatan sebesar Rp535.455 juta dari kontrak penyewaan kendaraan. Selain itu, kontrak penyewaan berjangka panjang memberikan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan Perseroan dengan peningkatan utilisasi dan kepastian pendapatan pada masa mendatang. Permintaan untuk jasa sewa kendaraan dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh kontrak berjangka panjang bergantung kepada beberapa faktor, termasuk diantaranya kualitas dari berbagai jenis layanan dan kendaraan yang disediakan, penetapan harga dan persaingan dalam pasar layanan jasa kendaraan. Permintaan atas jasa layanan kendaraan bermotor bergantung kepada kondisi ekonomi Indonesia karena mayoritas pelanggan Perseroan adalah pelanggan korporasi.

Kemampuan MPMRent dalam mengadakan kontrak jangka panjang juga tergantung dari rata-rata besar armadanya dan kemampuannya untuk mengganti kendaraan yang berumur melalui pembelian kendaraan baru dan armada kendaraan serta penjualan kendaraan bekas. Ketentuan dari kontrak antara MPMRent dengan pelanggannya juga dapat mempengaruhi besar armadanya. Sebagai contoh, dari waktu ke waktu MPMRent mengadakan kontrak yang memberikan pelanggan hak untuk membeli kembali kendaraan yang disewanya pada saat akhir masa penyewaan. Sebagai contoh, pada tahun 2012, suatu pelanggan menggunakan hak opsi ini untuk membeli sekitar 800 kendaraan pada akhir masa penyewaan berjangka waktu tiga tahun. Karenanya MPMRent aktif mengelola besar armadanya dengan mempertimbangkan faktor tersebut sebagai bagian dari anggaran penjualan dan pembelian kendaraan.

Nilai jual kembali dari kendaraan yang telah digunakan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan

Nilai yang diperoleh dari penjualan kendaraan bekas dari kegiatan usaha layanan jasa kendaraan mewakili jumlah yang signifikan dari arus kas kegiatan usaha layanan jasa kendaraan. Secara terpisah, pada tahun 2012, MPMRent menerima kas sebesar Rp88.977 juta dari penjualan kendaraan bekas. Nilai jual kembali kendaraan bekas yang dimiliki MPMRent secara historis lebih tinggi secara signifikan dibandingkan nilai bukunya setelah dibebankan biaya penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan. Pada saat kendaraan bekas tersebut dijual, perbedaan antara harga yang diperoleh dari penjualan dengan nilai buku dicatatkan sebagai bagian pendapatan bersih dari pihak ketiga dalam laporan laba rugi komprehensif sementara harga yang diperoleh dari penjualan dicatatkan dalam laporan arus kas. Perubahan nilai jual kembali kendaraan bekas karenanya dapat memiliki dampak signifikan terhadap arus kas dari kegiatan usaha layanan jasa kendaraan Perseroan.

Tingkat suku bunga dan biaya pendanaan

Tingkat suku bunga merupakan suatu faktor signifikan yang dapat mempengaruhi hasil operasi terkait dengan (i) kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan kegiatan usaha terkait lainnya, (ii) beban pendanaan untuk kegiatan usaha layanan jasa keuangan Perseroan, dan (iii) beban pendanaan dari pembiayaan diperoleh Perseroan untuk mendanai akuisisi Perseroan.

Perseroan bergantung pada pendanaan pihak ketiga dan bank untuk mendanai kegiatan usaha, termasuk akuisisi kendaraan sewa. Sebagai akibatnya, pada tahun 2012, beban bunga mewakili 16,7% pendapatan bersih dari kegiatan usaha layanan jasa kendaraan. Kesulitan dalam memperoleh pendanaan dengan ketentuan yang menguntungkan secara komersial dan/atau meningkatkan biaya pendanaan dengan utang, akan membatasi kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha khususnya pada kegiatan usaha layanan jasa kendaraan.

Selisih antara tingkat bunga yang diperoleh dari kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang dapat dibebankan kepada konsumen untuk produk pinjaman dengan biaya pendanaan, merupakan salah satu pendorong utama hasil kegiatan operasi Perseroan. Marjin bunga bersih kegiatan usaha layanan jasa keuangan dan biaya pendanaan sangat dipengaruhi imbal hasil yang dapat diperoleh Perseroan untuk produk pinjamannya dan pergerakan suku bunga Bank Indonesia. Suku bunga referensi Bank Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir menjadi 5,75% per 31 Desember 2012. Pada tahun 2010, 2011

dan 2012, marjin bunga bersih *MPMFinance* masing-masing adalah 10,1%, 8,7% dan 9,2% dan marjin bunga bersih SAF masing-masing sebesar 13,7%, 6,3% dan 8,3%. Penurunan antara tahun 2010 dan 2011 ini terutama diakibatkan kenaikan persaingan dalam industri layanan jasa keuangan, yang mengharuskan Perseroan menurunkan tingkat suku bunga pada produk pembiayaan sehingga berdampak negatif terhadap marjin Perseroan.

Perubahan kontribusi keuntungan dari segmen kegiatan usaha Perseroan

Dikarenakan tingginya marjin laba yang dimiliki kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan jasa keuangan Perseroan relatif terhadap kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel, laba bersih agregat dari layanan jasa kendaraan dan jasa keuangan mewakili porsi yang signifikan dalam total laba bersih Perseroan meskipun pendapatan mereka tidak signifikan seperti halnya pendapatan dari kegiatan usaha distribusi, penjualan ritel dan suku cadang. Sebagai contoh tahun 2012, laba bersih agregat dari kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan jasa keuangan mewakili 35,6% dari total laba bersih dari operasi yang dilanjutkan sedangkan pendapatan bersih pihak ketiga dari kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan jasa keuangan mewakili 12,8% dari total pendapatan bersih dari pihak ketiga. Dalam hal kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan jasa keuangan tumbuh lebih cepat daripada kegiatan usaha yang ada lainnya, Perseroan memperkirakan bahwa laba bersih dan marjin laba akan naik lebih signifikan dibandingkan pendapatan. Hal sebaliknya dapat terjadi, atau laba bersih dan marjin laba dapat menurun, jika kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan jasa keuangan tumbuh lebih lambat dibandingkan kegiatan usaha yang ada lainnya, atau jika pendapatan atau marjin laba menurun.

Akuisisi, divestasi dan kemitraan strategis

Salah satu strategi Perseroan yang telah dilaksanakan dan saat ini adalah untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan dan kegiatan usaha yang diyakini Perseroan dapat melengkapi dan meningkatkan nilai tambah terhadap kegiatan usaha Perseroan yang telah ada ketika kesempatan akuisisi tersebut terbuka dan diyakini Perseroan menyediakan keuntungan ekonomis. Sebagai contoh, pada bulan Januari 2012, Perseroan menyelesaikan akuisisi *MPMRent*, *MPMFinance* dan beberapa Entitas Anak lain. Sejak itu, *MPMRent* juga telah mengakuisisi sejumlah bisnis layanan jasa kendaraan. Perseroan bermaksud untuk terus melaksanakan akuisisi, termasuk dengan mengambil alih (i) kegiatan usaha dan/atau perusahaan layanan jasa kendaraan tambahan yang dapat digabungkan ke dalam *MPMRent* (sebagai contoh, PT Grahamitra Lestariwijaya yang diakuisisi pada bulan Februari 2013 dan PT Surya Anugerah Kencana yang setuju untuk diakuisisi pada bulan Maret 2013), (ii) kegiatan usaha atau perusahaan asuransi untuk memperkuat dan memperluas kegiatan usaha asuransi Perseroan, dan (iii) kegiatan usaha dan/atau perusahaan lainnya dalam industri otomotif.

Dampak dari akuisisi tersebut terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk skala usaha dan operasi perusahaan target, basis pelanggan yang ada, serta pertimbangan dan ketentuan lain dalam akuisisi. Akuisisi tersebut umumnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan bersih dan beban pokok pendapatan serta dapat mempengaruhi marjin Perseroan. Sebagai contoh, pendapatan bersih Perseroan meningkat sebesar 27,5% menjadi Rp10.776.919 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp8.453.433 juta pada tahun 2011, terutama karena kontribusi pendapatan bersih dari *MPMRent* sebesar Rp557.672 juta yang diakuisisi pada bulan Januari 2012 dan peningkatan pendapatan, setelah eliminasi, dari kegiatan usaha layanan jasa keuangan menjadi Rp821.078 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp193.964 juta pada tahun 2011 karena akuisisi *MPMFinance* pada bulan Januari 2012. Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat sebesar 20,8% menjadi Rp9.158.704 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp7.578.867 juta pada tahun 2011, terutama akibat dimasukkannya beban pokok pendapatan *MPMRent* dan *MPMFinance* sejak bulan Januari 2012. Marjin laba bruto Perseroan juga meningkat menjadi 15,0% pada tahun 2012 dari 10,3% pada tahun 2011 terutama karena meningkatnya marjin laba dari kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan layanan jasa keuangan.

Akuisisi juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan sebagai akibat dari, antara lain, aset dan liabilitas perusahaan target (termasuk liabilitas perusahaan target yang diambil alih), pembiayaan utang terkait akuisisi, dan ketentuan terkait kewajiban kontraktual yang sudah ada sebelumnya pada perusahaan target. Sebagai contoh, total aset Perseroan meningkat sebesar 250,2% menjadi Rp9.070.064 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp2.590.092 juta per 31 Desember 2011, sebagian diakibatkan oleh peningkatan piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga dan aset tetap, bersih terkait dengan akuisisi *MPMFinance* dan *MPMRent*. Total liabilitas juga meningkat menjadi Rp7.232.860 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp1.687.413 juta per 31 Desember 2011, sebagai akibat peningkatan dari utang bank terkait dengan kewajiban *MPMFinance* dan *MPMRent* dan utang untuk membiayai akuisisi tersebut.

Selain mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan pada masa mendatang, akuisisi tersebut dapat mempersulit analisis dan evaluasi atas hasil operasi dan kondisi keuangan konsolidasian Perseroan pada masa mendatang berdasarkan laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan, karena tren yang timbul dari akuisisi tersebut tidak tercermin dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, meskipun dampak pada hasil operasi dan kondisi keuangan *MPMRent* dan Entitas Anak

(termasuk *MPMFinance*) yang diakuisisi Perseroan pada bulan Januari 2012 sebagian besar akan tercermin dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun 2012 dan laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2012, investor tidak akan dapat mengevaluasi tren historis dari kinerja perusahaan-perusahaan tersebut sebelum akuisisi yang dilakukan Perseroan dengan hanya menelaah laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Tren tersebut, yang dapat berlanjut ataupun tidak pada masa mendatang, dapat menjadi signifikan. Sebagai contoh:

- Total pendapatan *MPMRent* dari penyewaan kendaraan meningkat sebesar 49,4% menjadi Rp558.376 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp373.682 juta pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terutama sebagai akibat dari peningkatan pendapatan atas sewa kendaraan bermotor dan jasa penyediaan pengemudi, yang sebagian besar didorong oleh peningkatan jumlah kendaraan yang disewakan ke pelanggan dan jumlah pengemudi yang disediakan ke pelanggan pada tahun 2012 dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2011.
- Secara konsolidasian, pendapatan *MPMRent* dari jasa pembiayaan (terutama dari *MPMFinance*) meningkat sebesar 38,2% menjadi Rp474.798 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp343.611 juta pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terutama sebagai akibat dari peningkatan pendapatan pembiayaan konsumen dari *MPMFinance* pada tahun 2012 dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2011. Kenaikan tersebut seiring dengan pertumbuhan portofolio piutang pembiayaan *MPMFinance*, yang didorong oleh meningkatnya piutang pembiayaan mobil bekas dan piutang sewa pembiayaan.
- Beban pendapatan jasa sewa kendaraan dan lainnya dari *MPMRent* meningkat sebesar 47,5% menjadi Rp348.649 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp236.294 juta pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan beban penyusutan yang timbul dari kendaraan tambahan dan beban terkait jasa pengemudi, sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan yang disewakan ke pelanggan dan banyaknya jasa pengemudi yang disediakan ke pelanggan pada tahun 2012 dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2011.
- Secara konsolidasian, beban keuangan *MPMRent* meningkat sebesar 37,7% menjadi Rp334.480 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp242.993 juta pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban keuangan dari utang bank yang semakin besar pada tahun 2012 dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2011.
- Beban administrasi dan umum konsolidasian *MPMRent* meningkat sebesar 22,1% menjadi Rp234.941 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp192.343 juta pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban kompensasi karyawan, beban pencadangan kerugian penurunan nilai sejalan dengan peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan *MPMFinance* pada tahun 2012 dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2011.
- Marjin laba bersih konsolidasian *MPMRent* meningkat sebesar 24,1% menjadi 14,4% pada tahun 2012 dari 11,6% pada tahun 2011. Kenaikan tersebut dikarenakan perbaikan marjin laba bersih yang tidak dikonsolidasikan *MPMRent* dan *MPMFinance*. Marjin laba bersih yang tidak dikonsolidasikan *MPMRent* meningkat terutama dikarenakan perbaikan tingkat utilisasi kendaraan, kenaikan marjin keuntungan dari penyediaan layanan jasa pengemudi, serta pengelolaan beban administrasi dan umum dan skala ekonomi yang lebih baik terkait beban administrasi dan umum pada tahun 2012 dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2011. Kenaikan marjin laba bersih *MPMFinance* terutama dikarenakan dampak kompensasi berbasis saham yang tidak berulang yang dicatatkan pada tahun 2011 sehubungan dengan akuisisi *MPMRent* dan *MPMFinance* dan tidak terdapat pada tahun 2012.

Selain akuisisi, sebagai bagian dari transformasi strategis, Perseroan juga mendivestasi bisnis non-inti pada tahun 2012, termasuk PT Afixkogyo Indonesia (produsen stiker otomotif), PT Indomitra Sedaya (produsen pipa besi dan komponen), PT Paramitra Praya Prawatya (perdagangan bahan kimia dan aditif) dan PT Loka Budi Lubrika (distributor oli pelumas). Divestasi ini akan mempengaruhi hasil operasi Perseroan di masa mendatang sejauh bahwa kegiatan usaha tersebut telah memberikan kontribusi pada hasil operasi di masa lalu, termasuk pendapatan bersih, beban pokok pendapatan dan laba bersih. Untuk periode dari 1 Januari 2012 hingga 28 Juni 2012, laba bersih Perseroan dari operasi yang dihentikan setelah pajak sehubungan dengan divestasi bisnis tersebut adalah sebesar Rp1.037 juta.

Termasuk dalam salah satu strategi Perseroan adalah membentuk kemitraan strategis untuk dapat menumbuhkan kegiatan usaha yang telah ada. Sebagai contoh, pada bulan November 2012 JACCS sepakat untuk berinvestasi pada 40% modal saham SAF. Perlakuan dari pendapatan yang diterima dari, dan juga aset dan liabilitas, kegiatan usaha yang kemudian memiliki kemitraan strategis dapat berdampak pada penyajian keuangan dari hasil usaha Perseroan, sehingga dapat mempersulit analisis dan evaluasi terhadap hasil usaha dan kondisi Perseroan di masa mendatang. Sebagai contoh, setelah perjanjian antar pemegang saham ditandatangani oleh JACCS dan Perseroan, JACCS memiliki opsi untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di SAF menjadi 60%. Apabila JACCS melaksanakan opsi tersebut, SAF akan tidak lagi menjadi Entitas Anak yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Belanja modal dan penyusutan

Untuk dapat menopang dan mengembangkan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan, Perseroan telah dan akan terus mengeluarkan belanja modal secara signifikan untuk pembelian kendaraan baru dan akuisisi armada kendaraan yang sudah ada. Belanja modal dan pengeluaran investasi tersebut telah dan diperkirakan akan terus berdampak terhadap kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Sebagai contoh, pada tahun 2012, Perseroan menggunakan dana sebesar Rp622.359 juta untuk akuisisi kendaraan bermotor. Karena hal ini menyebabkan kenaikan nilai aset tetap Perseroan, hasil kegiatan operasi Perseroan juga terpengaruh oleh peningkatan dalam beban penyusutan sehubungan penyusutan dari kendaraan yang diakuisisi tersebut. Total beban penyusutan dari aset tetap Perseroan meningkat menjadi Rp197,507 juta di tahun 2012 dari sebelumnya Rp35,072 juta di tahun 2011, terutama karena akuisisi MPM*Rent* dan MPM*Finance* dan pencatatan aset tetap dan beban penyusutan keduanya.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan kapasitas produksi kegiatan usaha *consumer parts* otomotif, Perseroan bermaksud untuk membangun fasilitas pencampuran dan pengemasan oli pelumas baru yang konstruksinya akan dimulai pada tahun 2014 dan diperkirakan akan mengeluarkan belanja modal sekitar Rp360.000 juta sehubungan dengan proyek ini. Setelah fasilitas tersebut selesai dibangun, Perseroan memperkirakan beban penyusutan akan meningkat sejalan dengan penyusutan dari nilai fasilitas produksi tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan.

Piutang pembiayaan tidak lancar, kerugian penurunan nilai, penghapusanbukan dan pemulihan piutang

Hasil operasi dan kondisi keuangan dari kegiatan usaha jasa keuangan Perseroan diperkirakan akan dipengaruhi oleh besarnya tingkat piutang pembiayaan tidak lancar (*Non Performing Loan* atau "NPL"), kerugian penurunan nilai, penghapusbukan dan pemulihan piutang. Besarnya tingkat NPL dipengaruhi oleh, antara lain, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, kesulitan yang melekat dalam hal restrukturisasi dan penagihan piutang bermasalah, jumlah NPL yang dihapuskan, serta kebijakan persetujuan dan pemantauan kredit.

Per 31 Desember 2012, rasio NPL terhadap jumlah piutang pembiayaan Perseroan adalah 1,7% untuk piutang yang tertunggak lebih dari 90 hari untuk MPM*Finance* dan 3,7% untuk piutang yang tertunggak lebih dari 90 hari untuk SAF. Rasio NPL dari SAF secara historis lebih tinggi dibandingkan MPM*Finance* karena SAF fokus kepada pembiayaan sepeda motor baru dan bekas, dimana secara tradisional memiliki NPL yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan mobil baru dan bekas (yang merupakan produk utama yang ditawarkan MPM*Finance*). Hal ini sebagian dikarenakan kelayakan kredit secara umum dari konsumen sepeda motor di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan dengan konsumen mobil menurut pengalaman Perseroan. Ke depannya, perubahan dalam bauran produk dari kegiatan usaha layanan jasa keuangan akan dapat membawa dampak signifikan terhadap tingkat NPL Perseroan.

Pembentukan pencadangan kerugian penurunan nilai dicatatkan untuk piutang pembiayaan dimana terdapat bukti yang objektif bahwa piutang pembiayaan tersebut tidak dapat dipulihkan pada nilai yang ada berdasarkan ketentuan awal dari piutang. Jumlah pencadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah yang ada pada piutang pembiayaan dengan nilai sekarang dari arus kas yang diproyeksikan di masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat suku bunga efektif awal. Piutang pembiayaan konsumen dihapuskan pada saat piutang pembiayaan konsumen tersebut telah jatuh tempo lebih dari 120 hari (sepeda motor bekas) atau 180 hari (sepeda motor baru) untuk pembiayaan pembelian sepeda motor, dan 360 hari untuk pembiayaan pembelian mobil dan sewa pembiayaan. Pemulihan dari piutang pembiayaan konsumen yang telah dihapuskan dicatatkan sebagai pendapatan lain-lain pada saat terjadi.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan dalam pencadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan untuk MPM*Finance* dan piutang pembiayaan konsumen untuk SAF pada periode yang dijelaskan :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2010	2011	2012
MPM<i>Finance</i>			
Perubahan pencadangan kerugian penurunan nilai – Pembiayaan konsumen			
Saldo awal	12.070	11.106	21.273
Penerapan awal dari PSAK 55 (penyesuaian terhadap saldo awal)	(3.936)	-	-
Penambahan pencadangan kerugian penurunan nilai	7.382	17.830	10.453
Penghapusan piutang untuk tahun berjalan	(4.410)	(7.663)	(11.549)
Saldo akhir	11.106	21.273	20.177

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2010	2011	2012
MPMFinance			
Perubahan pencadangan kerugian penurunan nilai – Sewa Pembiayaan			
Saldo awal	3.029	3.611	1.535
Penerapan awal dari PSAK 55 (penyesuaian terhadap saldo awal)	217	-	-
Penambahan (pemulihan) pencadangan kerugian penurunan nilai	365	(2.076)	6.885 ⁽¹⁾
Penghapusan piutang untuk periode berjalan	-	-	-
Saldo akhir	3.611	1.535	8.420

Catatan:

(1) Penambahan pencadangan kerugian penurunan nilai Rp6.885 pada tahun 2012 terkait dengan kerugian penurunan nilai pada sektor tambang sebagai akibat tantangan yang dihadapi konsumen dalam sektor ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2010	2011	2012
SAF			
Perubahan pencadangan kerugian penurunan nilai – Pembiayaan konsumen			
Saldo awal	-	18.109	32.688
Penerapan awal dari PSAK 55 (penyesuaian terhadap saldo awal)	28.867	-	-
Penambahan pencadangan kerugian penurunan nilai	25.883	44.731	56.139
Penghapusan piutang untuk periode berjalan	(36.641)	(30.152)	(57.331)
Saldo akhir	18.109	32.688	31.496

5.4. PENINGKATAN ASET YANG SIGNIFIKAN

Peningkatan aset yang signifikan pada 31 Desember 2012 dibandingkan 31 Desember 2011 sehubungan dengan penyelesaian akuisisi MPMRent dan entitas anaknya pada bulan Januari 2012, penerbitan MCN 2015 pada bulan Maret 2012 dan penerbitan MCN 2017 pada bulan Agustus 2012.

Jumlah aset Perseroan meningkat sebesar 250% menjadi Rp9.070.064 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp2.590.092 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan dalam kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga, aset tetap, bersih dan *goodwill* sebagai bagian dari strategi Perseroan dalam rangka ekspansi usaha.

- Saldo kas dan setara kas meningkat menjadi Rp1.191.806 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp166.083 juta per 31 Desember 2011 sebagai akibat dari penerbitan MCN 2015 dan MCN 2017 sebagai persiapan pendanaan untuk ekspansi usaha Perseroan, antara lain belanja modal untuk memperluas jaringan gerai ritel MPMMotor dan mengembangkan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan layanan jasa keuangan.
- Piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga, dalam aset lancar dan aset tidak lancar, meningkat masing-masing menjadi Rp1.601.290 juta dan Rp1.243.487 juta, per 31 Desember 2012, dari masing-masing sebelumnya Rp449.153 juta dan Rp581.652 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh akuisisi MPMRent dan entitas anaknya (termasuk MPMFinance) pada bulan Januari 2012.
- Aset tetap, bersih meningkat menjadi Rp1.772.208 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp408.412 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh akuisisi MPMRent pada bulan Januari 2012 dan pembelian armada kendaraan oleh MPMRent pada tahun 2012.
- *Goodwill* meningkat menjadi Rp857.633 juta per 31 Desember 2012 dari Rp13.694 juta per 31 Desember 2011 yang terutama disebabkan oleh akuisisi MPMRent pada bulan Januari 2012.

Jumlah aset juga meningkat sebagai akibat adanya Rp483.223 juta piutang sewa pembiayaan dalam aset lancar dan Rp448.766 juta piutang sewa pembiayaan dalam aset tidak lancar dari pihak ketiga yang tercatat per 31 Desember 2012, terutama sebagai akibat dari akuisisi MPMFinance pada tahun 2012, yang terlibat dalam kegiatan sewa pembiayaan.

Sebagai akibat dari peningkatan aset tersebut, Perseroan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan pada tahun 2012, khususnya terkait dengan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan jasa keuangan. Perseroan mencatatkan pendapatan dari pihak ketiga untuk segmen jasa kendaraan sebesar Rp557.672 juta pada tahun 2012 namun tidak mencatatkan pendapatan dari segmen ini pada tahun sebelumnya karena Perseroan baru mengoperasikan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan pada tahun 2012, setelah Perseroan mengakuisisi MPMRent. Sementara untuk segmen layanan jasa keuangan, pendapatan Perseroan meningkat sebesar 323% menjadi Rp821.078 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp193.964 juta pada tahun 2011. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh akuisisi MPMFinance dan kontribusi dari pendapatan kegiatan usaha layanan jasa keuangan pada tahun 2012.

5.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terlampir pada Prospektus ini. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen Perseroan diharuskan untuk memberikan estimasi dan penilaian berdasarkan kebijakan akuntansi penting, yang dapat mempengaruhi nilai yang dicatatkan sebagai pendapatan, beban dan liabilitas dan keterbukaan dari aset dan liabilitas kontinjensi di dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut. Hasil aktual dapat berbeda dibandingkan estimasi yang dilakukan. Kebijakan akuntansi penting yang diyakini sangat signifikan dijelaskan di bawah ini.

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan atas penjualan barang diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima, setelah dikurangi retur penjualan, diskon penjualan dan rabat. Pendapatan diakui jika risiko dan manfaat kepemilikan telah dipindahkan secara signifikan kepada pembeli, biaya yang terjadi dan kemungkinan pengembalian barang dapat diukur secara andal, dan manajemen tidak lagi ikut serta atas pengelolaan barang tersebut.

Pengakuan pendapatan atas pembiayaan konsumen diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Jumlah yang ditagihkan kepada nasabah dalam sewa pembiayaan dicatat sebagai piutang pada nilai investasi bersih dari sewa pembiayaan. Pendapatan sewa pembiayaan dialokasikan kepada periode akuntansi untuk mencerminkan tingkat imbal hasil periodik yang tetap pada saldo investasi bersih terkait dengan sewa pembiayaan.

Pengakuan pendapatan sewa atas sewa operasi diakui pada saat jasa diberikan kepada konsumen dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Instrumen Keuangan

PSAK No. 55 (Revisi 2011) mengharuskan aset dan liabilitas keuangan dikelompokkan berdasarkan sifat dan tujuannya ke dalam kategori berikut:

- Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
- Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Aset keuangan tersedia untuk dijual
- Liabilitas keuangan lainnya

Aset keuangan Perseroan terdiri dari kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, piutang non-usaha dan deposit jaminan yang dikategorikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan piutang".

Liabilitas keuangan terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang lainnya, beban akrual, utang bank jangka panjang, dan obligasi konversi yang dikategorikan sebagai "Liabilitas keuangan lainnya".

Suatu instrumen keuangan diakui pada saat Perseroan menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Perseroan atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat secara substansial seluruh risiko dan manfaat telah dipindahkan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Perseroan kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Pada pengukuran awal, aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajar, ditambah biaya transaksi signifikan yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi pencadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan mendiskontokan jumlah aset dengan menggunakan suku bunga efektif, kecuali efek diskonto tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan ke nilai bersih tercatat, pada pengukuran awal. Efek bunga atas penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba atau rugi.

Cadangan kerugian penurunan nilai diakui untuk aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, bila terdapat bukti objektif bahwa Perseroan tidak akan mampu memulihkan nilai tercatat aset keuangan sesuai dengan ketentuan awal dari instrumen tersebut.

Jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai sekarang dari estimasi arus kas yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal. Perubahan cadangan penurunan nilai diakui dalam laba atau rugi.

Khusus untuk piutang pembiayaan konsumen, Perseroan menentukan bukti penurunan nilai secara kolektif karena manajemen berkeyakinan bahwa piutang pembiayaan konsumen ini memiliki karakteristik kredit yang sejenis.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan lainnya diukur pada nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi signifikan yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan disajikan neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau pada saat aset tersebut direalisasi dan liabilitas tersebut diselesaikan secara simultan.

Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi di tanggal akuisisi, tanggal dimana pengendalian dialihkan ke Perseroan. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Dalam menilai pengendalian, Perseroan mempertimbangkan hak suara potensial yang sekarang dapat dilaksanakan.

Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur kepentingan nonpengendali pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban operasi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap unit penghasil kas dari perusahaan yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas unit penghasil kas tersebut.

Operasi yang dihentikan

Operasi yang dihentikan adalah suatu komponen dari bisnis, operasi, dan arus kas yang bisa dipisahkan secara jelas dari komponen lainnya yang mana:

- Mewakili lini bisnis utama tersendiri atau operasi geografis;
- Bagian dari suatu rencana terkoordinasi untuk melepaskan suatu lini bisnis tersendiri atau operasi geografis; atau
- Suatu entitas anak yang diperoleh khusus untuk dijual kembali.

Klasifikasi sebagai operasi yang dihentikan terjadi pada saat pelepasan atau pada saat operasi tersebut memenuhi kriteria untuk diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual, bila terjadi lebih dahulu.

Jika suatu operasi diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan, laporan laba rugi komprehensif perbandingan disajikan ulang seolah-olah operasi tersebut telah dihentikan sejak awal periode komparatif.

Penerapan Standar Akuntansi Baru

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru/revisi yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010) : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap
- PSAK No. 24 (Revisi 2010) : Imbalan Kerja
- PSAK No. 46 (Revisi 2010) : Pajak Penghasilan
- PSAK No. 50 (Revisi 2010) : Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK No. 55 (Revisi 2011) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No. 56 : Laba Per Saham
- PSAK No. 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK No. 25 : Hak Atas Tanah

Sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010), yang berlaku efektif 1 Januari 2012, Perseroan mengadopsi kebijakan untuk segera mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial dalam laba komprehensif lainnya. Sesuai dengan ketentuan transisi, Perseroan mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial pada tanggal 1 Januari 2012 yang sebelumnya tidak diakui, ke dalam saldo laba. PSAK No. 60 mengatur beberapa persyaratan pengungkapan baru untuk instrumen keuangan, terutama yang terkait dengan bagian manajemen risiko keuangan. Di tahun 2012, Perseroan menerapkan secara dini Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan atas PSAK No. 60, yang baru akan efektif pada periode keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013. ISAK No. 25 mengharuskan biaya legal untuk memperoleh tanah dikapitalisasi sebagai aset tetap (tanah) dan tidak diamortisasi. Jika biaya tersebut sebelumnya dicatat sebagai biaya perolehan tanah yang ditangguhkan, nilai tercatat biaya tersebut pada tanggal 1 Januari 2012 harus direklasifikasi ke dalam aset tetap (tanah) secara prospektif. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah mana yang lebih pendek.

5.6. ANALISIS LABA RUGI KOMPREHENSIF

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Perseroan, termasuk perincian dan persentase dari tiap komponen pendapatan dan beban terhadap jumlah pendapatan, untuk periode yang dijelaskan :

(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
OPERASI YANG DILANJUTKAN						
Pendapatan bersih	7.724.596	100,0	8.453.433	100,0	10.776.919	100,0
Beban pokok pendapatan	(7.013.961)	(90,8)	(7.578.867)	(89,7)	(9.158.704)	(85,0)
Laba bruto	710.635	9,2	874.566	10,3	1.618.215	15,0
Beban usaha	(473.791)	(6,1)	(565.837)	(6,7)	(919.111)	(8,5)
Pendapatan lainnya	76.864	1,0	25.503	0,3	49.645	0,5
Beban lainnya	(18.043)	(0,2)	(358)	(0,0)	(2.674)	(0,0)
Laba usaha	295.665	3,8	333.874	3,9	746.075	6,9
Pendapatan keuangan	29.902	0,4	24.426	0,3	29.807	0,3
Biaya keuangan	(6.071)	(0,1)	(11.149)	(0,1)	(201.395)	(1,9)
Bagian atas laba entitas asosiasi (bersih setelah pajak)	465	0,0	515	0,0	4.405	0,0
Laba sebelum pajak penghasilan	319.961	4,1	347.666	4,1	578.892	5,4
Beban pajak penghasilan	(72.196)	(0,9)	(81.412)	(1,0)	(173.963)	(1,6)
Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan	247.765	3,2	266.254	3,2	404.929	3,8
OPERASI YANG DIHENTIKAN						
Laba bersih dari operasi yang dihentikan setelah pajak	2.139	0,0	2.200	0,0	1.037	0,0
Laba tahun berjalan	249.904	3,2	268.454	3,2	405.966	3,8
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	-	-	-	-	5.479	0,1
Lainnya	-	-	-	-	(757)	0,0
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	-	(1.492)	0,0
Pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak	-	-	-	-	3.230	0,0
Total laba rugi komprehensif	249.904	3,2	268.454	3,2	409.196	3,8

Pendapatan Bersih

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai komponen dari pendapatan bersih berdasarkan produk dan jasa, serta persentase komponen tersebut terhadap pendapatan bersih untuk periode yang dijelaskan:

(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Penjualan bersih ke pihak ketiga:						
Sepeda motor dan suku cadang	6.647.521	86,1	7.133.282	84,4	8.128.362	75,4
Oli pelumas	912.985	11,8	1.126.187	13,3	1.269.807	11,8
Subjumlah	7.560.506	97,9	8.259.469	97,7	9.398.169	87,2
Pendapatan bersih dari pihak ketiga:						
Jasa keuangan	164.090	2,1	193.964	2,3	821.078	7,6
Sewa kendaraan	-	-	-	-	557.672	5,2
Subjumlah	164.090	2,1	193.964	2,3	1.378.750	12,8
Jumlah pendapatan bersih	7.724.596	100,0	8.453.433	100,0	10.776.919	100,0

Jumlah pendapatan bersih Perseroan terdiri dari penjualan bersih ke pihak ketiga dan pendapatan bersih dari pihak ketiga.

- *Penjualan bersih ke pihak ketiga.* Penjualan bersih ke pihak ketiga terutama berasal dari penjualan sepeda motor dan suku cadang sehubungan dengan kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel, layanan purna jual penjualan sepeda motor, penjualan oli pelumas sehubungan dengan kegiatan usaha *consumer parts* otomotif, dan penerimaan insentif dari perusahaan pembiayaan terkait kegiatan usaha penjualan ritel, setelah dikurangi retur penjualan dan pencadangan, diskon penjualan dan potongan harga. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012, masing-masing sebesar 97,9%, 97,7% dan 87,2% dari pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan bersih ke pihak ketiga.
- *Pendapatan bersih dari pihak ketiga.* Pendapatan bersih dari pihak ketiga terutama berasal dari pendapatan sewa, (termasuk pendapatan untuk jasa penyediaan pengemudi dan penjualan kendaraan bekas kendaraan dari kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan pendapatan dari kegiatan usaha jasa keuangan, termasuk pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan dan administrasi lainnya dan premi asuransi yang diterima). Pada tahun 2010, 2011 dan 2012, masing-masing sekitar 2,1%, 2,3% dan 12,8%, dari pendapatan bersih Perseroan berasal dari pendapatan bersih ke pihak ketiga.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai komponen dari beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap jumlah beban pokok pendapatan untuk periode yang dijelaskan:

(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan	Tahun berakhir 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Barang dagangan, per 1 Januari	280.104	4,0	86.040	1,1	168.423	1,8
Pembelian tahun berjalan	6.053.160	86,3	6.735.596	88,9	7.485.715	81,7
Barang dagangan, per 31 Desember	(86.040)	(1,2)	(168.423)	(2,2)	(112.124)	(1,2)
Beban pokok penjualan dari aktivitas dagang	6.247.224	89,1	6.653.213	87,8	7.542.014	82,3
Beban pokok penjualan dari aktivitas produksi	704.828	10,0	842.176	11,1	925.910	10,1
Beban pendapatan dari aktivitas sewa kendaraan	-	-	-	-	349.371	3,8
Beban pendapatan dari aktivitas jasa keuangan	61.909	0,9	83.478	1,1	341.409	3,7
Jumlah beban pokok pendapatan	7.013.961	100,0	7.578.867	100,0	9.158.704	100,0

Beban pokok pendapatan Perseroan terdiri dari beban pokok penjualan dari aktivitas dagang dengan pihak ketiga, beban pokok penjualan dari aktivitas produksi, beban pendapatan dari aktivitas sewa kendaraan dan beban pendapatan dari aktivitas jasa keuangan.

- *Beban pokok penjualan dari aktivitas dagang.* Beban pokok penjualan dari aktivitas dagang terutama berasal dari pembelian sepeda motor dan suku cadang untuk kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel merek Honda dan beban terkait kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel termasuk beban terkait dengan fasilitas penyimpanan dan kantor cabang MPMMotor.
- *Beban pokok penjualan dari aktivitas produksi.* Beban pokok penjualan dari aktivitas produksi terkait dengan pabrikasi oli pelumas yang merupakan bagian dari kegiatan usaha penjualan *consumer parts* otomotif dan meliputi pembelian bahan baku (seperti oli dasar dan aditif pelumas), gaji dan kompensasi lainnya bagi karyawan yang terlibat dalam proses produksi, penyusutan aset tetap dan beban produksi lainnya. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012, pembelian bahan baku merupakan komponen terbesar dari beban pokok penjualan dari aktivitas produksi, mewakili sekitar 97,2%, 96,8% dan 96,6% dari beban pokok penjualan dari aktivitas produksi.
- *Beban pendapatan dari aktivitas sewa kendaraan.* Beban pendapatan dari aktivitas sewa kendaraan terkait dengan kegiatan usaha layanan jasa kendaran bermotor termasuk beban penyusutan kendaraan dan beban terkait penyediaan pengemudi.
- *Beban pendapatan dari aktivitas jasa keuangan.* Beban pendapatan dari aktivitas jasa keuangan terkait dengan kegiatan usaha layanan jasa keuangan dan termasuk beban bunga, beban keuangan lainnya dan beban reasuransi.

Pada tahun 2010, 2011 dan 2012, beban pokok penjualan dari aktivitas dagang merupakan komponen terbesar dari beban pokok pendapatan, dengan kontribusi masing-masing sebesar 89,1%, 87,8% dan 82,3% terhadap total beban pokok pendapatan.

Beban Usaha

Tabel berikut ini menjelaskan informasi mengenai komponen dari beban usaha dan persentasenya terhadap jumlah beban usaha untuk periode yang dijelaskan:

(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan	Tahun berakhir 31 Desember					
	2010		2011		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Kompensasi karyawan	143.703	30,3	202.025	35,7	365.720	39,8
Iklan dan promosi	198.720	41,9	165.741	29,3	165.930	18,1
Penyimpanan dan transportasi	31.129	6,6	33.384	5,9	39.560	4,3
Kerugian penurunan nilai	18.110	3,8	44.730	7,9	100.716	11,0
Jasa profesional	17.928	3,8	33.912	6,0	57.534	6,3
Utilitas	10.415	2,2	14.827	2,6	41.554	4,5
Perjalanan dinas	20.747	4,4	38.257	6,8	32.453	3,5
Penyusutan aset tetap	10.246	2,2	16.218	2,9	31.730	3,5
Amortisasi	287	0,1	922	0,2	21.027	2,3
Perbaikan dan pemeliharaan	4.765	1,0	9.900	1,7	21.111	2,3
Sewa	4.242	0,9	4.814	0,9	16.182	1,8
Lainnya	13.499	2,8	1.107	0,2	25.594	2,8
Jumlah beban usaha	473.791	100,0	565.837	100,0	919.111	100,0

Beban usaha Perseroan terutama terdiri atas beban iklan dan promosi, kompensasi karyawan Perseroan yang bekerja namun tidak terlibat dalam aktivitas produksi, penambahan pencadangan untuk kerugian penurunan nilai, beban penyimpanan dan transportasi, jasa profesional, perjalanan dinas, penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam aktivitas produksi, dan beban utilitas.

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya Perseroan terutama terdiri dari bea balik nama kendaraan dan denda yang dibebankan kepada dealer ritel sehubungan pembatalan pemesanan, keuntungan dari penjualan aset tetap, dan laba selisih kurs, dan sebelum tahun 2011, penerimaan klaim penggantian atas sehubungan garansi sepeda motor.

Biaya Lainnya

Biaya lainnya Perseroan terutama terdiri dari beban yang timbul dari biaya bank yang tidak berulang pada tahun 2012, dan sebelum tahun 2011, penerimaan klaim penggantian sehubungan garansi kendaraan bermotor.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan terutama terdiri dari bunga yang diterima dari deposito berjangka pada bank termasuk deposit jaminan untuk Astra Honda Motor berdasarkan Perjanjian *Main Dealer*.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan terutama terdiri atas beban keuangan yang timbul dari fasilitas pinjaman bank dan kegiatan usaha layanan jasa non-keuangan termasuk Perseroan.

Bagian Atas Laba Entitas Asosiasi (Bersih Setelah Pajak)

Bagian atas laba Entitas Asosiasi terutama terdiri dari bagian dari laba pada Entitas Asosiasi dimana Perseroan memegang kepemilikan saham lebih dari 20% dan kurang dari 50% dari modal ditempatkan, terutama PT Asuransi Indrapura.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah utang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan atau rugi kena pajak selama tahun berjalan, dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan, dan penyesuaian terhadap utang pajak tahun-tahun sebelumnya. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan, dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan.

Laba Bersih dari Operasi yang Dihentikan Setelah Pajak

Laba bersih dari operasi yang dihentikan setelah pajak terdiri dari laba bersih setelah pajak dari PT Afixkogyo Indonesia, PT Indomitra Sedaya, PT Paramitra Praya Prawatya dan PT Loka Budi Lubrika. Perseroan mendivestasi seluruh kepemilikan dalam Entitas Anak tersebut pada tahun 2012.

Pendapatan Komprehensif Lainnya

Pendapatan komprehensif lainnya terdiri atas keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja, pendapatan lainnya dan pajak penghasilan terkait yang mulai dicatatkan Perseroan pada tahun 2012 sejalan dengan adopsi kebijakan akuntansi baru.

5.7. ANALISIS SEGMENT USAHA

Dalam laporan keuangan, Perseroan melaporkan hasil operasi dari berbagai kegiatan usaha yang mencakup empat segmen usaha. Segmen tersebut adalah:

- *Distribusi*. Segmen distribusi terdiri dari kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel (termasuk penjualan oli pelumas dan suku cadang dari kegiatan usaha tersebut). Kegiatan usaha distribusi dari PT Loka Budi Lubrika juga menjadi bagian segmen ini sebelum dijual Perseroan pada tahun 2012.
- *Consumer parts otomotif*. Segmen *consumer parts* otomotif terdiri dari kegiatan usaha *consumer parts* otomotif. Kegiatan usaha dari PT Afixkogyo Indonesia, PT Indomitra Sedaya, dan PT Paramitra Praya Prawatya, juga menjadi bagian segmen ini sebelum dijual Perseroan pada tahun 2012.
- *Jasa kendaraan*. Segmen jasa kendaraan terdiri dari kegiatan usaha layanan jasa kendaraan termasuk hasil dari kegiatan PT Balai Lelang Asta Nara Jaya dan PT Mitra Pinasthika Mustika OTO.
- *Jasa keuangan*. Segmen jasa keuangan terdiri dari kegiatan usaha jasa pembiayaan dan asuransi.

Tabel berikut dibawah ini menjelaskan rincian pendapatan, beban pokok pendapatan dan komponen penting lainnya berdasarkan segmen usaha untuk periode yang dijelaskan.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah dan persen)											
	Distribusi						Jumlah					
	Consumer Parts Otomotif			Jasa Kendaraan			Jasa Keuangan					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Pendapatan, sebelum eliminasi	6.696.976	8.076.490	9.161.571	1.213.753	1.421.624	1.379.466	164.090	193.964	824.948	8.074.819	9.692.078	11.930.522
Operasi yang dihentikan, sebelum eliminasi	(49.455)	(62.422)	(33.449)	(276.165)	(277.095)	(93.681)	-	-	-	(325.620)	(339.517)	(127.130)
Eliminasi ⁽¹⁾	-	(880.786)	(999.760)	(24.603)	(18.342)	(15.978)	(6.865)	-	(3.870)	(24.603)	(899.128)	(1.026.473)
Pendapatan bersih konsolidasian	6.647.521	7.133.282	8.128.362	912.985	1.126.187	1.269.807	164.090	193.964	821.078	7.724.596	8.453.433	10.776.919
Beban pokok pendapatan, sebelum eliminasi	(6.317.045)	(7.642.665)	(8.581.597)	(937.082)	(1.086.642)	(1.009.857)	(349.371)	(61.909)	(83.478)	(7.316.036)	(8.812.785)	(10.282.234)
Operasi yang dihentikan sebelum eliminasi	45.217	56.972	30.479	232.254	244.466	83.947	-	-	-	277.471	301.438	114.426
Eliminasi ⁽¹⁾	24.604	932.480	1.009.104	-	-	-	-	-	-	24.604	932.480	1.009.104
Beban pokok pendapatan konsolidasian	(6.247.224)	(6.653.213)	(7.542.014)	(704.828)	(842.176)	(925.910)	(349.371)	(61.909)	(83.478)	(7.013.961)	(7.578.867)	(9.158.704)
Laba bruto konsolidasian	400.297	480.069	586.348	208.157	284.011	343.897	208.301	110.486	479.669	710.635	874.566	1.618.215
Beban usaha	(320.400)	(349.889)	(416.191)	(103.470)	(103.587)	(84.902)	(46.004)	(129.602)	(374.055)	(516.730)	(583.078)	(921.152)
Pendapatan bunga	33.167	25.332	16.054	175	500	486	69	-	600	33.342	25.832	17.209
Beban bunga ³⁾	(6.223)	(10.349)	(10.648)	(3.714)	(4.505)	(4.499)	(92.943)	-	-	(9.937)	(14.854)	(108.090)
Laba (rugi) selisih kurs, bersih	(193)	(2.178)	(11)	(229)	4.478	(3.247)	-	-	(147)	(422)	2.300	(3.405)
Pendapatan lainnya	76.187	28.346	26.580	677	1.244	627	493	-	18.016	76.864	29.590	45.716
Biaya lainnya	(22.226)	(233)	(997)	103	-	(936)	(615)	-	(126)	(22.123)	(233)	(2.674)
Laba sebelum pajak penghasilan	160.609	171.098	201.135	101.699	182.141	251.426	69.301	19.116	123.957	271.629	334.123	645.819
Beban pajak penghasilan	(42.815)	(46.169)	(63.534)	(29.059)	(45.989)	(66.971)	(15.905)	10.746	(33.028)	(80.334)	(81.412)	(179.438)
Laba (rugi) segmen dilaporkan	117.794	124.929	137.601	72.640	136.152	184.455	53.396	(8.370)	90.929	191.295	252.711	466.381
Bagian atas laba dari entitas asosiasi, bersih										465	515	4.405
Pendapatan (beban) entitas induk yang tidak dialokasikan ⁽²⁾										56.005	13.028	(65.857)
Laba bersih konsolidasian dari operasi yang dilanjutkan										247.765	266.254	404.929

Catatan:

- 1) Eliminasi mencerminkan pendapatan yang diterima dari segmen lain dalam Perseroan.
- 2) Pendapatan (beban) entitas induk yang tidak dialokasikan mencerminkan pendapatan dan beban yang tidak dapat secara langsung diatribusikan kepada segmen usaha, termasuk laba selisih kurs, pendapatan bunga dari deposito berjangka, beban bunga sehubungan utang pada tingkat entitas induk dan amortisasi dari aset tak berwujud sebagai akuisisi MPMRent dan MPMFinance.
- 3) Beban usaha kantor pusat dicatat dalam beban usaha kegiatan usaha distribusi. Beban usaha kantor pusat pada tahun 2011 dan 2012 masing-masing tercatat sebesar Rp34.236 juta dan Rp91.361 juta.

5.8. HASIL KEGIATAN USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan bersih. Pendapatan bersih konsolidasian Perseroan meningkat sebesar 27,5% menjadi Rp10.776.919 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp8.453.433 juta pada tahun 2011.

Pendapatan bersih berdasarkan pelaporan segmen usaha Perseroan:

- *Distribusi.* Pendapatan dari segmen distribusi meningkat sebesar 13,9% menjadi Rp8.128.362 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp7.133.282 juta pada tahun 2011. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah sepeda motor yang dijual oleh kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel. Jumlah sepeda motor yang dijual ke pihak ketiga oleh kegiatan usaha distribusi meningkat sebesar 12,9% menjadi 645.183 unit pada tahun 2012 dari sebelumnya 571.651 unit pada tahun 2011 dan jumlah sepeda motor yang dijual kegiatan usaha penjualan ritel meningkat sebesar 14,2% menjadi 98.747 unit pada tahun 2012 dari sebelumnya 86.469 unit pada tahun 2011, yang terutama didorong oleh peningkatan penjualan dari gerai ritel yang ada. Harga jual rata-rata sepeda motor yang dijual Perseroan relatif stabil antara tahun 2012 dan 2011.
- *Consumer parts otomotif.* Pendapatan dari segmen *consumer parts* otomotif Perseroan meningkat 12,8% menjadi Rp1.269.807 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp1.126.187 juta pada tahun 2011. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan oli pelumas yang dijual dan harga jual oli pelumas.
- *Jasa kendaraan.* Perseroan mencatatkan pendapatan dari pihak ketiga untuk segmen jasa kendaraan sebesar Rp557.672 juta pada tahun 2012 namun tidak mencatatkan pendapatan dari segmen ini pada tahun sebelumnya karena Perseroan baru mengoperasikan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan pada tahun 2012, setelah Perseroan mengakuisisi MPMRent.
- *Jasa keuangan.* Pendapatan dari segmen layanan jasa keuangan Perseroan meningkat sebesar 323,3% menjadi Rp821.078 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp193.964 juta pada tahun 2011. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh akuisisi MPMFinance dan kontribusi dari pendapatan kegiatan usaha layanan jasa keuangan pada tahun 2012.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan meningkat sebesar 20,8% menjadi Rp9.158.704 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp7.578.867 juta pada tahun 2011.

Beban pokok pendapatan berdasarkan pelaporan segmen usaha Perseroan:

- *Distribusi.* Beban pokok penjualan dari segmen distribusi meningkat sebesar 13,4% menjadi Rp7.542.014 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp6.653.213 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah sepeda motor yang dibeli untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel. Biaya rata-rata sepeda motor yang dibeli Perseroan relatif stabil antara tahun 2012 dan 2011.
- *Consumer parts otomotif.* Beban pokok penjualan dari segmen *consumer parts* otomotif meningkat sebesar 9,9% menjadi Rp925.910 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp842.176 juta pada tahun 2011, terutama sebagai akibat kenaikan dari volume bahan baku yang digunakan sejalan dengan peningkatan volume penjualan. Beban bahan baku relatif tidak banyak berubah pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Bahan baku yang digunakan meningkat sebesar 11,4% menjadi Rp908.498 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp815.826 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan volume oli pelumas yang dipabrikasi dan dijual oleh Perseroan.
- *Jasa kendaraan.* Beban pendapatan dari segmen jasa kendaraan sebesar Rp349.371 juta pada tahun 2012 terutama terdiri dari beban jasa pengemudi dan beban penyusutan. Perseroan tidak mencatatkan beban pendapatan dari segmen ini pada tahun sebelumnya karena Perseroan baru memulai kegiatan operasi layanan jasa kendaraan pada tahun 2012, setelah mengakuisisi MPMRent.
- *Jasa keuangan.* Beban pendapatan dari segmen jasa keuangan meningkat sebesar 309,0% menjadi Rp341.409 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp83.478 juta pada tahun 2011 sebagai akibat dari peningkatan beban keuangan terkait beban keuangan dan beban pembiayaan lainnya milik MPMFinance.

Laba bruto. Laba bruto konsolidasian Perseroan meningkat sebesar 85,0% menjadi Rp1.618.215 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp874.566 juta pada tahun 2011, dan margin laba bruto meningkat menjadi 15,0% pada tahun 2012 dari sebelumnya 10,3% pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh akuisisi *MPMRent* dan *MPMFinance* yang memiliki margin laba bruto yang relatif lebih tinggi dibandingkan kegiatan usaha distribusi.

Laba bruto berdasarkan pelaporan segmen usaha Perseroan:

- *Distribusi.* Laba bruto segmen distribusi meningkat menjadi Rp586.348 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp480.069 juta pada tahun 2011. Margin laba bruto juga meningkat menjadi 7,2% pada tahun 2012 dari sebelumnya 6,7% pada tahun 2011 terutama sebagai akibat dari kenaikan margin keuntungan dari penjualan suku cadang dan kenaikan insentif yang diterima dari perusahaan pembiayaan sehubungan penjualan sepeda motor yang dilakukan gerai ritel *MPMMotor* pada tahun 2012 dari tahun 2011.
- *Consumer parts otomotif.* Laba bruto segmen *consumer parts* otomotif meningkat menjadi Rp343.897 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp284.011 juta pada tahun 2011 dan margin laba bruto meningkat menjadi 27,1% pada tahun 2012 dari sebelumnya 25,2% pada tahun 2011 terutama sebagai akibat dari kenaikan harga jual rata-rata produk oli pelumas Perseroan pada tahun 2012 dari tahun 2011 pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya rata-rata bahan baku untuk produk tersebut.
- *Jasa kendaraan.* Laba bruto segmen jasa kendaraan adalah Rp208.301 juta pada tahun 2012. Margin laba bruto segmen jasa kendaraan ini adalah 37,4% pada tahun 2012.
- *Jasa keuangan.* Laba bruto segmen jasa keuangan meningkat menjadi Rp479.669 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp110.486 juta pada tahun 2011 dan margin laba bruto meningkat menjadi 58,4% pada tahun 2012 dari sebelumnya 57,0% pada tahun 2011 terutama sebagai akibat akuisisi dari *MPMFinance* dan penurunan biaya pendanaan rata-rata SAF pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 62,4% menjadi Rp919.111 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp565.837 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan kompensasi karyawan dan kerugian penurunan nilai. Kompensasi karyawan meningkat sebesar 81,0% menjadi Rp365.720 juta dari sebelumnya Rp202.025 juta, terutama karena peningkatan dalam jumlah karyawan sebagai dampak akuisisi *MPMRent* dan *MPMFinance*. Kerugian akibat penurunan nilai meningkat sebesar 125,2% menjadi Rp100.716 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp44.730 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh akuisisi *MPMFinance* dan penggabungan hasil operasinya pada tahun 2012 dan juga penerapan metode penyisihan yang berbeda, yaitu metode *Net Flow Rate* oleh SAF di awal tahun 2011.

Pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya meningkat sebesar 94,7% menjadi Rp49.645 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp25.503 juta pada tahun 2011, terutama berasal dari kenaikan pendapatan bea balik nama sepeda motor dan laba selisih kurs sehubungan MCN 2017 (yang dijelaskan pada bagian lain dalam prospektus ini) yang didenominasi dalam Rupiah namun dibayarkan ke Perseroan dalam Dolar AS sebagai akibat dari apresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS antara tanggal penerbitan dan penerimaan pembayaran.

Biaya lainnya. Biaya lainnya meningkat sebesar 646,9% menjadi Rp2.674 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp358 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan biaya bank yang tidak berulang.

Laba usaha. Laba usaha meningkat sebesar 123,5% menjadi Rp746.075 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp333.874 juta pada tahun 2011, sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan meningkat sebesar 22,0% menjadi Rp29.807 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp24.426 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh bunga yang diterima dari penempatan deposito atas dana yang diterima dari penerbitan MCN 2017.

Beban keuangan. Beban keuangan meningkat menjadi Rp201.395 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp11.149 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga terkait dengan pinjaman yang digunakan untuk mengakuisisi *MPMRent* dan *MPMFinance*.

Laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan meningkat sebesar 66,5% menjadi Rp578.892 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp347.666 juta pada tahun 2011, sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 113,7% menjadi Rp173.963 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp81.412 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan peningkatan laba kena pajak. Beban pajak penghasilan sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan meningkat menjadi 30,1% pada tahun 2012 dari 23,4% pada tahun 2011, terutama diakibatkan oleh perlakuan pajak terhadap beban bunga terkait pinjaman yang diperoleh untuk mendanai akuisisi saham MPM*Rent* dan MPM*Finance* yang bukan merupakan beban pengurang pajak.

Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan. Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan meningkat sebesar 52,1% menjadi Rp404.929 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp266.254 juta pada tahun 2011 sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas.

Laba bersih dari operasi yang dihentikan setelah pajak. Laba bersih dari operasi yang dihentikan setelah pajak menurun sebesar 52,9% menjadi Rp1.037 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp2.200 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh penjualan kegiatan usaha non-inti yang mewakili operasi yang dihentikan pada pertengahan 2012 yang berakibat pada penurunan pendapatan dan beban dari kegiatan usaha tersebut.

Pendapatan komprehensif lainnya. Perseroan mencatatkan pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp3.230 juta pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja sebesar Rp5.479 juta pada tahun 2012 karena Perseroan sejak 1 Januari 2012 mengadopsi kebijakan yang mengakui segera keuntungan atau kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lainnya.

Jumlah laba rugi komprehensif. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah laba rugi komprehensif Perseroan meningkat sebesar 52,4% menjadi Rp409.196 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp268.454 juta pada tahun 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan bersih. Pendapatan bersih konsolidasian Perseroan meningkat sebesar 9,4% menjadi Rp8.453.433 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp7.724.596 juta pada tahun 2010.

Pendapatan bersih berdasarkan pelaporan segmen usaha Perseroan:

- *Distribusi.* Pendapatan dari pihak ketiga dalam segmen distribusi meningkat sebesar 7,3% menjadi Rp7.133.282 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp6.647.521 juta pada tahun 2010. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah sepeda motor yang dijual. Jumlah sepeda motor yang dijual ke pihak ketiga oleh Perseroan meningkat sebesar 5,8% menjadi 571.651 unit pada tahun 2011 dari sebelumnya 540.376 unit pada tahun 2010 dan jumlah sepeda motor yang dijual kegiatan usaha penjualan ritel meningkat sebesar 15,8% menjadi 86.469 unit pada tahun 2011 dari sebelumnya 74.651 pada tahun 2010 terutama didorong oleh peningkatan jumlah gerai ritel. Harga jual rata-rata sepeda motor yang dijual oleh Perseroan relatif stabil antara 2011 dan 2010.
- *Consumer parts otomotif.* Pendapatan dari pihak ketiga dalam segmen *consumer parts* otomotif meningkat sebesar 23,4% menjadi Rp1.126.187 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp912.985 juta pada tahun 2010. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan oli pelumas dan harga jual oli pelumas.
- *Jasa keuangan.* Pendapatan dari pihak ketiga dalam segmen jasa keuangan meningkat sebesar 18,2% menjadi Rp193.964 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp164.090 juta pada tahun 2010. Kenaikan ini terutama sejalan dengan peningkatan piutang pembiayaan yang dicatatkan oleh SAF sehubungan peningkatan pembiayaan baru yang disalurkan kepada konsumen menjadi 68.515 pada tahun 2011 dari 35.823 pada tahun 2010, yang sebagian diimbangi oleh penurunan tingkat bunga efektif terkait persaingan harga.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan meningkat sebesar 8,1% menjadi Rp7.578.867 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp7.013.961 juta pada tahun 2010.

Beban pokok pendapatan berdasarkan pelaporan segmen usaha Perseroan:

- *Distribusi.* Beban pokok penjualan dari segmen distribusi meningkat sebesar 6,5% menjadi Rp6.653.213 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp6.247.224 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah sepeda motor yang dibeli untuk dijual kembali oleh kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel. Biaya rata-rata sepeda motor yang dibeli Perseroan relatif stabil antara tahun 2011 dan 2010.

- *Consumer parts otomotif.* Beban pokok penjualan dari segmen *consumer parts* otomotif meningkat sebesar 19,5% menjadi Rp842.176 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp704.828 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh kenaikan volume bahan baku yang digunakan sejalan dengan peningkatan volume penjualan. Biaya bahan baku yang digunakan meningkat sebesar 19,3% menjadi Rp815.826 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp684.039 juta pada tahun 2010, terutama didorong oleh peningkatan volume oli pelumas yang diproduksi dan dijual.
- *Jasa keuangan.* Beban pendapatan dari segmen jasa keuangan meningkat sebesar 34,8% menjadi Rp83.478 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp61.909 juta pada tahun 2010 sebagai akibat dari peningkatan beban bunga yang timbul dari peningkatan pembiayaan baru yang disalurkan, yang sebagian diimbangi oleh penurunan dalam rata-rata biaya pendanaan.

Laba bruto. Laba bruto konsolidasian Perseroan meningkat sebesar 23,1% menjadi Rp874.566 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp710.635 juta pada tahun 2010, dan margin laba bruto meningkat menjadi 10,3% pada tahun 2011 dari sebelumnya 9,2% pada tahun 2010.

Laba bruto berdasarkan pelaporan segmen usaha Perseroan:

- *Distribusi.* Laba bruto segmen distribusi meningkat menjadi Rp480.069 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp400.297 juta pada tahun 2010 dan margin laba bruto meningkat menjadi 6,7% dari sebelumnya 6,0% terutama disebabkan oleh peningkatan yang lebih besar dalam penjualan dibandingkan beban pokok penjualan sebagai akibat hal yang dijelaskan sebelumnya.
- *Consumer parts otomotif.* Laba bruto segmen *consumer parts* otomotif meningkat menjadi Rp284.011 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp208.157 juta pada tahun 2011 dan margin laba bruto meningkat menjadi 25,2% dari sebelumnya 22,8% terutama diakibatkan oleh peningkatan dalam harga jual rata-rata produk oli pelumas pada tahun 2011 dari tahun 2010 yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya rata-rata bahan baku untuk produk tersebut.
- *Jasa keuangan.* Laba bruto segmen jasa keuangan meningkat menjadi Rp110.486 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp102.181 juta pada tahun 2010 dan margin laba bruto menurun menjadi 57,0% dari sebelumnya 62,3% pada tahun 2011 karena penurunan margin bunga bersih dari SAF.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 19,4% menjadi Rp565.837 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp473.791 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan kenaikan kompensasi karyawan dan kerugian penurunan nilai, yang sebagian diimbangi oleh penurunan dalam beban iklan dan promosi. Beban kompensasi karyawan meningkat sebesar 40,6% menjadi Rp202.025 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp143.703 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan dari 2.754 orang per 31 Desember 2011 dari sebelumnya 2.027 orang per 31 Desember 2010 terutama sebagai akibat ekspansi kegiatan usaha MPMMotor dan SAF. Kerugian penurunan nilai yang meningkat sebesar 147,0% menjadi Rp44.730 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp18.110 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan yang disalurkan oleh SAF pada tahun 2011. Beban iklan dan promosi menurun sebesar 16,6% menjadi Rp165.741 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp198.720 juta pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena segmen usaha distribusi mengeluarkan beban iklan dan promosi yang signifikan pada tahun 2010 sehubungan dengan strategi pemasaran dan persaingan serta peluncuran model sepeda motor baru, dan kemudian Mulia menurunkan beban iklan dan promosi pada tahun 2011.

Pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya menurun sebesar 66,8% menjadi Rp25.503 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp76.864 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh perubahan dalam perlakuan akuntansi terhadap insentif yang diterima dari perusahaan penyedia pembiayaan, yang kemudian harus dicatatkan sebagai bagian pendapatan bersih mulai pada tahun 2011 dan perubahan dalam perlakuan akuntansi terhadap penerimaan klaim penggantian untuk garansi sepeda motor. Sebelum tahun 2011, Perseroan mencatatkan penerimaan penggantian dari AHM untuk klaim penggantian atas garansi sepeda motor selama masa garansi di dalam pendapatan lainnya. Sejak tahun 2011, Perseroan hanya mencatatkan jumlah bersih dari pendapatan klaim penggantian dan biaya Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan pada sepeda motor selama periode garansi sebagai pendapatan lainnya. Karenanya, penurunan dari pendapatan klaim penggantian mengakibatkan turunnya pendapatan lainnya secara signifikan pada tahun 2011.

Biaya lainnya. Biaya lainnya menurun sebesar 98,0% menjadi Rp358 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp18.043 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh perubahan perlakuan akuntansi terhadap klaim penggantian untuk garansi sepeda motor. Sebelum 2011, Perseroan mencatat biaya pelaksanaan pekerjaan pada sepeda motor selama masa garansi pada biaya lainnya. Sejak tahun 2011, Perseroan mulai mencatatkan biaya bersih dari klaim penggantian dan biaya Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan pada sepeda motor selama periode garansi sebagai biaya lainnya. Karenanya, biaya lainnya turun secara signifikan.

Laba usaha. Laba usaha meningkat sebesar 12,9% menjadi Rp333.874 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp295.665 juta pada tahun 2010, sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan menurun sebesar 18,3% menjadi Rp24.426 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp29.902 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh penurunan bunga yang diterima dari deposito sejalan dengan penurunan total deposito.

Beban keuangan. Beban keuangan meningkat sebesar 83,6% menjadi Rp11.149 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp6.071 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan bunga yang dibayar atas pinjaman sebagai akibat adanya utang baru.

Laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan meningkat sebesar 8,7% menjadi Rp347.666 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp319.961 juta pada tahun 2010, sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas.


Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 12,8% menjadi Rp81.412 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp72.196 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan peningkatan pendapatan terkena pajak.

Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan. Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan meningkat sebesar 7,5% menjadi Rp266.254 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp247.765 juta pada tahun 2010 sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas.

Laba bersih dari operasi yang dihentikan setelah pajak. Laba bersih dari operasi yang dihentikan setelah pajak meningkat sebesar 2,9% menjadi Rp2.200 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp2.139 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh penurunan dalam beban usaha dari operasi yang dihentikan, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan dalam beban pokok pendapatan.

Jumlah laba rugi komprehensif. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah laba rugi komprehensif Perseroan meningkat sebesar 7,4% menjadi Rp268.454 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp249.904 juta pada tahun 2010.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan pendapatan bersih, laba bruto, laba usaha dan laba tahun berjalan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012.



5.9. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember		
	2010	2011	2012
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	268.973	166.083	1.191.806
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	214.468
Piutang usaha :			
Pihak berelasi	-	-	18.333
Pihak ketiga	273.015	269.518	357.576
Piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga	266.163	449.153	1.601.290
Piutang sewa pembiayaan dari pihak ketiga	-	-	483.223
Piutang non-usaha :			
Pihak berelasi	-	7.500	7.500
Pihak ketiga	14.156	35.192	111.205
Persediaan	166.372	251.281	176.904
Pajak dibayar dimuka	-	3.775	36.898
Pembayaran dimuka lainnya	10.083	23.347	62.957
Jumlah Aset Lancar	998.762	1.205.849	4.262.160
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga	290.435	581.652	1.243.487
Piutang sewa pembiayaan dari pihak ketiga	-	-	448.766
Pembayaran dimuka untuk investasi saham	-	99.813	-
Investasi pada entitas asosiasi	1.878	2.642	35.680
Deposito jaminan	212.129	225.646	318.583
Pajak penghasilan yang dapat dikembalikan	3.389	8.616	4.979
Aset pajak tangguhan	5.164	11.700	19.498
Aset tetap, bersih	296.410	408.412	1.772.208
<i>Goodwill</i>	13.694	13.694	857.633
Aset takberwujud lainnya	-	-	48.748
Aset tidak lancar lainnya	16.174	32.068	58.322
Jumlah Aset Tidak Lancar	839.273	1.384.243	4.807.904
JUMLAH ASET	1.838.035	2.590.092	9.070.064

Jumlah aset Perseroan meningkat sebesar 250,2% menjadi Rp9.070.064 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp2.590.092 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan dalam kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga, aset tetap, bersih dan *goodwill*.

- Saldo kas dan setara kas meningkat menjadi Rp1.191.806 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp166.083 juta per 31 Desember 2011 sebagai akibat dari penerbitan MCN 2015 dan MCN 2017 (yang dijelaskan pada bagian lain dalam Prospektus ini).
- Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp214.468 juta per 31 Desember 2012 yang terutama dikarenakan adanya setoran modal dari JACCS yang penggunaannya menunggu persetujuan dari Menkumham untuk penyelesaian transaksi.
- Piutang usaha dari pihak ketiga meningkat menjadi Rp357.576 juta per 31 Desember 2012 dari Rp269.518 juta per 31 Desember 2011 yang terutama dikarenakan adanya pengkonsolidasian piutang usaha dari MPM*Rent* yang diakuisisi pada tahun 2012 dan peningkatan piutang usaha dari kegiatan usaha distribusi sepeda motor.
- Piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga, dalam aset lancar dan aset tidak lancar, meningkat masing-masing menjadi Rp1.601.290 juta dan Rp1.243.487 juta, per 31 Desember 2012, dari masing-masing sebelumnya Rp449.153 juta dan Rp581.652 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh akuisisi MPM*Rent* dan entitas anaknya (termasuk MPM*Finance*) pada bulan Januari 2012.
- Piutang sewa pembiayaan dari pihak ketiga, dalam aset lancar dan aset tidak lancar, masing-masing menjadi sebesar Rp483.223 juta dan Rp448.766 juta per 31 Desember 2012 yang terutama disebabkan oleh akuisisi MPM*Rent* dan entitas anaknya pada bulan Januari 2012.
- Piutang non-usaha dari pihak ketiga meningkat menjadi Rp111.205 juta per 31 Desember 2012 dari Rp35.192 juta yang terutama disebabkan oleh akuisisi MPM*Rent* dan entitas anaknya pada bulan Januari 2012.
- Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka meningkat menjadi Rp36.898 juta per 31 Desember 2012 dari Rp3.775 juta per 31 Desember 2011 yang terutama dikarenakan oleh akuisisi MPM*Rent* dan entitas anaknya.

- Pembayaran dimuka lainnya meningkat menjadi Rp62.957 juta per 31 Desember 2012 dari Rp23.347 juta per 31 Desember 2011 yang terutama dikarenakan oleh peningkatan sewa dibayar dimuka akibat konsolidasi MPM*Rent* dan entitas anaknya kepada Perseroan.
- Investasi pada entitas asosiasi meningkat menjadi Rp35.680 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp2.642 juta per 31 Desember 2011 yang terutama dikarenakan timbulnya investasi tidak langsung atas PT Asuransi Indrapura yang diperoleh Perseroan melalui akuisisi MPM*Rent* dan entitas anaknya.
- Deposit jaminan meningkat menjadi Rp318.583 juta per 31 Desember 2012 dari Rp225.646 juta per 31 Desember 2011 yang terutama dikarenakan peningkatan nilai deposito kas yang ditempatkan pada AHM oleh Mulia seiring dengan meningkatnya belanja persediaan sepeda motor.
- Aset pajak tangguhan meningkat menjadi Rp19.498 juta per 31 Desember 2012 dari Rp11.700 juta per 31 Desember 2011 yang terutama dikarenakan oleh akuisisi MPM*Rent* dan entitas anaknya oleh Perseroan.
- Aset tetap, bersih meningkat menjadi Rp1.772.208 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp408.412 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan atas armada kendaraan yang diperoleh Perseroan melalui akuisisi MPM*Rent* dan entitas anaknya pada bulan Januari 2012 dan pembelian tambahan armada kendaraan oleh MPM*Rent* selama tahun 2012.
- *Goodwill* meningkat menjadi Rp857.633 juta per 31 Desember 2012 dari Rp13.694 juta per 31 Desember 2011 yang terutama disebabkan oleh akuisisi MPM*Rent* pada bulan Januari 2012.
- Aset tidak lancar lainnya meningkat menjadi Rp58.322 juta per 31 Desember 2012 dari Rp32.068 juta per 31 Desember 2011 yang terutama disebabkan oleh peningkatan piutang karyawan dari adanya tambahan piutang karyawan MPM*Rent* yang timbul dari suatu program tunjangan yang diberikan kepada karyawan MPM*Rent* dan entitas anaknya.

Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh, antara lain, penurunan persediaan yang menurun menjadi Rp176.904 juta per 31 Desember 2012 dari Rp251.281 juta per 31 Desember 2011 yang terutama disebabkan karena adanya penurunan persediaan yang berasal dari segmen operasi yang dihentikan dan penurunan persediaan sepeda motor di kegiatan usaha distribusi. Selain itu, peningkatan tersebut juga diimbangi oleh terealisasinya akuisisi MPM*Rent* dan entitas anaknya yang menyebabkan penurunan pada pembayaran dimuka untuk investasi saham dan penurunan pajak penghasilan yang dapat dikembalikan menjadi Rp4.979 juta per 31 Desember 2012 dari Rp8.616 juta per 31 Desember 2011 yang terutama disebabkan oleh adanya pelepasan segmen operasi yang dihentikan.

Jumlah aset meningkat sebesar 40,9% menjadi Rp2.590.092 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp1.838.035 juta per 31 Desember 2010, terutama diakibatkan oleh peningkatan piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga, persediaan dan aset tetap, bersih.

- Piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga, dalam aset lancar dan aset tidak lancar, meningkat masing-masing menjadi Rp449.153 juta dan Rp581.652 juta per 31 Desember 2011, dari masing-masing sebelumnya Rp266.163 juta dan Rp290.435 juta per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan yang disalurkan SAF kepada konsumennya.
- Piutang non-usaha dari pihak ketiga meningkat menjadi Rp35.192 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp14.156 juta terutama dikarenakan kenaikan klaim penggantian untuk sepeda motor dalam masa garansi.
- Persediaan meningkat menjadi Rp251.281 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp166.372 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peluncuran jenis sepeda motor baru pada kegiatan usaha distribusi Perseroan yang mengakibatkan peningkatan jumlah persediaan sepeda motor.
- Pembayaran dimuka lainnya meningkat menjadi Rp23.347 juta per 31 Desember 2011 dari Rp10.083 juta per 31 Desember 2010 terkait pembelian peralatan pada operasi yang dihentikan dan uang muka kerja sama promosi,
- Pembayaran dimuka untuk investasi saham sebesar Rp99.813 juta per 31 Desember 2011 yang merupakan pembayaran dimuka untuk investasi pada MPM*Rent* dan entitas anaknya.
- Pajak penghasilan yang dapat dikembalikan meningkat menjadi Rp8.616 juta per 31 Desember 2011 dari Rp3.389 juta per 31 Desember 2010 dikarenakan adanya lebih bayar pajak pada Perseroan dan SAF.
- Aset pajak tangguhan meningkat menjadi Rp11.700 juta per 31 Desember 2011 dari Rp5.164 juta per 31 Desember 2010 terutama dikarenakan Perseroan mengakui aset pajak tangguhan atas rugi pajak yang dilaporkan oleh SAF.
- Aset tetap, bersih meningkat menjadi Rp408.412 juta per 31 Desember 2011 dari Rp296.410 juta per 31 Desember 2010 seiring dengan pembelian ruang kantor Perseroan di kawasan Kemayoran, serta pembelian mesin pada FKT dan belanja modal yang dilakukan oleh operasi yang dihentikan untuk membeli tanah, membangun pabrik dan mesin produksi.
- Aset tidak lancar lainnya meningkat menjadi Rp32.068 juta per 31 Desember 2011 dari Rp16.174 juta per 31 Desember 2010 terutama dikarenakan adanya peningkatan uang muka kepada pemasok dan piutang karyawan.

Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh, antara lain, penurunan dalam kas dan setara kas yang menurun menjadi Rp166.083 juta pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp268.973 juta per 31 Desember 2010 terutama dikarenakan pembayaran dimuka untuk investasi berkaitan dengan akuisisi MPM*Rent* dan entitas anaknya.

Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2011	2012
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman jangka pendek:			
Pihak berelasi	-	30.000	-
Pihak ketiga	-	136.622	97.805
Utang usaha:			
Pihak berelasi	1.469	2.170	-
Pihak ketiga	317.419	344.877	647.618
Utang lainnya	188.687	170.110	184.154
Utang pajak	36.676	45.773	102.756
Beban akrual	11.597	38.650	62.056
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	271.965	464.519	2.789.196
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	827.813	1.232.721	3.883.585
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	196.582	423.939	2.240.044
Obligasi konversi	-	-	1.010.000
Liabilitas imbalan kerja	11.541	30.753	61.890
Liabilitas pajak tangguhan	213	-	37.341
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	208.336	454.692	3.349.275
Jumlah Liabilitas	1.036.149	1.687.413	7.232.860

Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar 328,6% menjadi Rp7.232.860 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp1.687.413 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh penerbitan MCN 2015 dan MCN 2017 pada tahun 2012 dan peningkatan utang bank.

- Jumlah pokok terutang dari *mandatorily convertible notes* per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.010.000 juta.
- Utang usaha, baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga, meningkat menjadi Rp647.618 juta per 31 Desember 2012 dari Rp347.047 juta per 31 Desember 2011 yang sejalan dengan peningkatan pembelian unit sepeda motor oleh Perseroan.
- Utang pajak meningkat menjadi Rp102.756 juta per 31 Desember 2012 dari Rp45.773 juta per 31 Desember 2011 yang terutama disebabkan oleh adanya akuisisi terhadap MPM*Rent* dan entitas anaknya.
- Beban akrual meningkat menjadi Rp62.056 juta per 31 Desember 2012 dari Rp38.650 juta per 31 Desember 2011 yang terutama disebabkan oleh adanya akuisisi terhadap MPM*Rent* dan entitas anaknya.
- Pinjaman jangka pendek dari pihak ketiga dan utang bank jangka panjang (termasuk bagian yang jatuh tempo dalam setahun) meningkat menjadi Rp5.127.045 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp1.055.080 juta per 31 Desember 2011, terutama sebagai akibat dari akuisisi Perseroan terhadap MPM*Rent* dan entitas anaknya yang memiliki beberapa fasilitas pinjaman, pada tahun 2012, dan dari fasilitas sebesar Rp900 miliar yang diperoleh pada bulan Januari 2012 untuk mendanai akuisisi MPM*Rent* dan entitas anaknya.
- Liabilitas pajak tangguhan meningkat menjadi Rp37.341 juta per 31 Desember 2012 sehubungan dengan akuisisi terhadap MPM*Rent* dan entitas anaknya.
- Liabilitas imbalan kerja meningkat menjadi Rp61.890 juta per 31 Desember 2012 dari Rp30.753 juta per 31 Desember 2011 yang terutama disebabkan oleh adanya akuisisi terhadap MPM*Rent* dan entitas anaknya.

Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar 62,9% menjadi Rp1.687.413 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp1.036.149 juta per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank dan pinjaman jangka pendek dari pihak ketiga.

- Pinjaman jangka pendek, baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga, sebesar Rp166.622 juta yang terutama merupakan perolehan pendanaan dari Saratoga sebesar Rp30.000 juta dan pinjaman bank baru dari PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan Global International Ltd., Malaysia yang sebagian besar digunakan untuk investasi saham dalam rangka akuisisi MPM*Rent* dan entitas anaknya serta sebagai modal kerja.
- Utang bank jangka panjang (termasuk bagian yang jatuh tempo dalam setahun) meningkat sebesar 89,6% menjadi Rp888.458 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp468.547 juta per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan pendanaan utang bank yang diperoleh oleh SAF untuk dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan baru kepada konsumennya.

- Utang pajak meningkat menjadi Rp45.773 juta per 31 Desember 2011 dari Rp36.676 juta per 31 Desember 2010 terutama dikarenakan peningkatan utang pajak penghasilan di kegiatan usaha distribusi sepeda motor.
- Beban akrual meningkat menjadi Rp38.650 juta per 31 Desember 2011 dari Rp11.597 juta per 31 Desember 2010 terutama dikarenakan adanya pembayaran bonus kepada dealer ritel sepeda motor dan utang biaya promosi dari Mulia.
- Liabilitas imbalan kerja meningkat menjadi Rp30.753 juta per 31 Desember 2011 dari Rp11.541 juta per 31 Desember 2010 terutama dikarenakan kenaikan jumlah karyawan pada tahun 2011.

Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012.


(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2011	2012
Modal saham, nilai nominal Rp1 juta (Rupiah penuh) per saham: Modal dasar: 2.500.000 saham (2012 dan 2011), dan 350.000 saham (2010)			
Modal ditempatkan dan disetor: 1.287.000 saham (2012), 650.000 saham (2011), dan 350.000 saham (2010)	350.000	650.000	1.287.000
Komponen ekuitas lainnya	-	(43.927)	(78.101)
Saldo laba	340.887	235.674	370.900
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	690.887	841.747	1.579.799
Kepentingan nonpengendali	110.999	60.932	257.405
Jumlah Ekuitas	801.886	902.679	1.837.204

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 103,5% menjadi Rp1.837.204 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp902.679 juta per 31 Desember 2011, terutama sebagai akibat dari peningkatan modal saham ditempatkan dan disetor penuh dari penerbitan saham Perseroan kepada pemegang saham pada tahun 2012 yang sebagian digunakan untuk mendanai akuisisi MPMRent dan MPMFinance.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 12,6% menjadi Rp902.679 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp801.886 juta per 31 Desember 2010, terutama sebagai akibat dari peningkatan modal saham ditempatkan dan disetor penuh dari penerbitan saham Perseroan kepada pemegang saham pada tahun 2011 untuk tujuan perluasan kegiatan usaha Perseroan.

Grafik berikut menyajikan posisi aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012.



5.10. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama terkait dengan pendanaan modal kerja, belanja modal, cicilan utang dan menjaga cadangan kas. Sumber utama likuiditas Perseroan secara historis berasal dari arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, utang pemegang saham dan bank, dan setoran modal dari pemegang saham.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Perdana, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan pinjaman bank akan menjadi sumber utama likuiditas Perseroan di masa yang akan datang dan akan dapat mendanai rencana ekspansi Perseroan. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Perseroan dari sumber-sumber tersebut, termasuk fasilitas pinjaman bank yang dijelaskan di bawah ini, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan melakukan pembayaran cicilan utang untuk setidaknya periode 12 bulan ke depan.

Arus kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas Perseroan :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2010	2011	2012
Kas bersih (digunakan untuk) dari aktivitas operasi	(49.262)	(275.949)	220.416
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(76.672)	(363.819)	(2.052.022)
Kas bersih dari aktivitas pendanaan	169.847	536.878	2.857.329
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	43.913	(102.890)	1.025.723

Kas bersih (digunakan untuk) dari aktivitas operasi

Kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp496.365 juta menjadi Rp220.416 juta dari kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2011 sebesar Rp275.949 juta. Perubahan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan dalam penerimaan kas dari pelanggan, khususnya dari dealer ritel dalam jaringan distribusi Mulia, yang meningkat sebesar 25,3% menjadi sebesar Rp10.321.905 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp8.239.266 juta pada tahun 2011. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok, khususnya Astra Honda Motor sebesar 15,0% menjadi Rp9.042.189 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp7.861.572 juta pada tahun 2011, dan kenaikan pembayaran bunga sebesar 1.387,7% menjadi Rp201.395 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp13.537 juta pada tahun 2011. Peningkatan dalam pembayaran bunga terutama disebabkan oleh akuisisi MPM*Rent* dan MPM*Finance*.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi meningkat sebesar Rp226.687 juta atau 460,2% menjadi Rp275.949 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp49.262 juta pada tahun 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok, yang meningkat sebesar 10,1% menjadi Rp7.861.572 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp7.142.330 juta pada tahun 2010 dan peningkatan pembayaran kas kepada karyawan, yang meningkat sebesar 34,0% menjadi Rp211.755 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp157.970 juta pada tahun 2010 dan peningkatan pembayaran kas untuk aktivitas operasi lainnya yang terutama terdiri dari pembayaran kas untuk beban operasi diluar pembayaran kepada karyawan, yang meningkat sebesar 1.440,9% menjadi Rp376.215 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp24.416 juta pada tahun 2010. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh, antara lain, peningkatan dalam kas yang diterima dari pelanggan, yang meningkat 12,4% menjadi Rp8.239.266 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp7.331.415 juta pada tahun 2010.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp1.688.203 juta atau 464,0% menjadi sebesar Rp2.052.022 juta dari kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2011 sebesar Rp363.819 juta terutama disebabkan oleh kas yang digunakan untuk akuisisi Entitas Anak dan kenaikan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap, yang diimbangi oleh, antara lain, kas yang diperoleh dari penjualan operasi yang dihentikan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2012, Perseroan membayar Rp1.463.176 juta untuk akuisisi MPM*Rent* dan Entitas Anaknya (termasuk MPM*Finance*). Perseroan membayar tambahan Rp43.241 juta untuk saham dalam MPM*Finance* yang tidak dimiliki MPM*Rent*. Selain itu Perseroan melakukan setoran modal saham tambahan ke SAF sebesar Rp52.192 juta. Perseroan juga membayar Rp699.591 juta untuk perolehan aset tetap, yang terutama terdiri dari kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan usaha layanan jasa kendaraan. Sebagai bagian dari transformasi strategis Perseroan, Perseroan menjual sejumlah Entitas Anak dari kegiatan usaha non-inti termasuk PT Afikkogyo Indonesia, PT Indomitra Sedaya, PT Paramitra Praya Prawatya dan PT Loka Budi Lubrika pada tahun 2012 untuk nilai agregat sebesar Rp142.455 juta.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp287.147 juta atau 374,5% menjadi sebesar Rp363.819 juta dari kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2010 sebesar Rp76.672 juta terutama disebabkan oleh kenaikan kas yang digunakan untuk meningkatkan kepemilikan saham dan pembayaran dimuka untuk investasi saham. Pada tahun 2011, Perseroan membayar Rp117.495 juta untuk meningkatkan kepemilikan saham pada FKT menjadi

83,0% dari 60,0% melalui akuisisi saham FKT. Perseroan juga membayar Rp99.813 juta sebagai pembayaran dimuka untuk investasi saham dalam akuisisi MPM*Rent* dan MPM*Finance*. Selain itu, pada tahun 2011, Perseroan membayar Rp156.720 juta untuk perolehan aset tetap, terutama terkait pembangunan pabrik oleh PT Afikkogyo Indonesia dan pembelian tanah oleh PT Indomitra Sedaya, di mana lebih rendah dibandingkan dengan kas yang digunakan Perseroan untuk pembelian aset tetap pada tahun 2010.

Kas bersih dari aktivitas pendanaan

Kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp2.320.451 juta atau 432,2% menjadi sebesar Rp2.857.329 juta dari kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2011 sebesar Rp536.878 juta terutama berasal dari kenaikan perolehan utang bank dan pinjaman, perolehan dari penerbitan *mandatorily convertible notes*, dan tambahan injeksi modal saham sebesar Rp867.436 juta dari pemegang saham yang sebagian untuk mendanai akuisisi MPM*Rent* dan MPM*Finance*. Perolehan dari utang bank dan pinjaman pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp1.879.640 juta yang terutama digunakan untuk pendanaan MPM*Finance* sehubungan dengan peningkatan penyaluran pembiayaan baru kepada konsumennya. Perolehan dari penerbitan *mandatorily convertible notes* sebesar Rp1.010.000 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan sebagian diimbangi oleh pelunasan utang bank dan pinjaman sebesar Rp637.453 juta dan pembayaran dividen sebesar Rp228.810 juta kepada pemegang saham.

Kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp367.031 juta atau 216,1% menjadi sebesar Rp536.878 juta dari kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2010 sebesar Rp169.847 juta terutama berasal kenaikan dana dari perolehan utang bank dan pinjaman sebesar Rp981.342 juta untuk mendanai kegiatan usaha pembiayaan SAF. Perseroan juga menerima injeksi modal saham dari pemegang saham sebesar Rp367.297 juta dari pemegang saham untuk mendukung pendanaan operasi dan transformasi strategis Perseroan. Jumlah tersebut sebagian diimbangi oleh pembayaran dividen sebesar Rp325.000 juta kepada pemegang saham dan pembayaran utang bank sebesar Rp394.809 juta.

Kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp169.847 juta pada tahun 2010 berasal dari perolehan utang bank sebesar Rp428.248 juta untuk mendanai kegiatan usaha pembiayaan SAF dan tambahan injeksi modal saham sebesar Rp374.479 juta dari pemegang saham untuk mendukung pendanaan operasi dan transformasi strategis Perseroan. Perolehan kas tersebut sebagian diimbangi oleh pembayaran dividen kepada pemegang saham sejumlah Rp600.000 juta.

Piutang Usaha

Kegiatan usaha distribusi Perseroan memiliki kebijakan pembayaran yang umumnya mewajibkan dealer ritel untuk melakukan pembayaran dalam waktu 14 hari, kegiatan usaha *consumer parts* otomotif Perseroan memiliki siklus penagihan piutang yang mengharuskan pelanggan untuk melakukan pembayaran dalam waktu 30 hari setelah tanggal penerimaan tagihan dari Perseroan, dan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan memiliki siklus penagihan piutang yang mengharuskan konsumen untuk melakukan pembayaran dalam 30 hari sejak tanggal penerimaan tagihan. Kegiatan usaha penjualan ritel Perseroan mewajibkan konsumennya untuk melakukan pembayaran pada saat pengiriman sepeda motor dan suku cadang, dan dalam kegiatan usaha layanan jasa keuangan, konsumen diharuskan untuk melakukan pembayaran cicilan pokok, bunga dan premi secara berkala berdasarkan perjanjian pembiayaan dan asuransi terkait. Tabel berikut ini menjelaskan rata-rata perputaran piutang usaha untuk segmen distribusi, *consumer parts* otomotif dan jasa kendaraan untuk periode yang dijelaskan.

Keterangan	(dalam hari)		
	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2010	2011	2012
Distribusi ⁽¹⁾	9	8	8
<i>Consumer parts</i> otomotif	34	33	32
Jasa kendaraan	27	26	29

(1) Segmen distribusi terdiri dari kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel

Utang Usaha

Siklus pembayaran utang usaha Perseroan mengharuskan Perseroan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok dalam waktu 21 hari sejak tanggal penerimaan tagihan. Siklus pembayaran utang usaha Perseroan mengharuskan kegiatan usaha *consumer parts* otomotif untuk melakukan pembayaran dimuka untuk mayoritas pembelian bahan baku. Tabel berikut ini menjelaskan rata-rata perputaran utang usaha untuk segmen distribusi dan *consumer parts* otomotif untuk periode yang dijelaskan.

(dalam hari)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2010	2011	2012
Distribusi ⁽¹⁾	17	15	20
Consumer parts otomotif	24	17	15

(1) Segmen distribusi terdiri dari kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel

Perputaran persediaan

Tabel berikut ini menjelaskan rata-rata perputaran persediaan untuk segmen distribusi dan *consumer parts* otomotif untuk periode yang dijelaskan.

(dalam hari)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2010	2011	2012
Distribusi ⁽¹⁾	11	7	7
Consumer parts otomotif	18	19	21

(1) Segmen distribusi terdiri dari kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel

5.11. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan di masa lalu digunakan terutama untuk pembelian armada kendaraan, tanah dan bangunan, serta mesin dan peralatan. Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk periode yang dijelaskan :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2010	2011	2012	Jumlah
Tanah	45.398	31.311	11.872	88.581
Bangunan	65.862	35.153	1.592	102.607
Perlengkapan bangunan	1.285	2.692	6.774	10.751
Mesin dan peralatan	30.161	28.245	23.071	81.477
Kendaraan	7.648	7.654	622.359	637.661
Peralatan kantor	12.699	6.293	12.818	31.810
Sarana dan prasarana	3.786	6.921	1.287	11.994
Aset dalam konstruksi	9.068	38.451	19.818	67.337
Jumlah belanja modal	175.907	156.720	699.591	1.032.218

Belanja modal Perseroan di masa lalu terkait operasi yang dihentikan sebesar Rp27.416 juta, Rp68.517 juta dan Rp17.622 juta, masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

Rencana Belanja Modal

Saat ini Perseroan memiliki sejumlah rencana ekspansi yang akan atau mulai dilaksanakan dalam waktu 12 hingga 24 bulan sejak perolehan dana Penawaran Umum Perdana. Rencana ekspansi tersebut termasuk :

- Akuisisi kendaraan dan/atau perusahaan penyewaan kendaraan untuk mengembangkan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan;
- Konstruksi dari fasilitas pabrikasi untuk kegiatan usaha *consumer parts* otomotif yang diharapkan dimulai pada tahun 2014;
- Pembukaan lokasi baru untuk berbagai kegiatan usaha Perseroan;
- Akuisisi kendaraan untuk mendukung operasi;
- Pembelian peralatan kantor; dan
- Investasi untuk infrastruktur teknologi informasi.

Perseroan memperkirakan akan mengeluarkan Rp1.200.000 juta untuk belanja modal pada tahun 2013, sehubungan dengan rencana ekspansi tersebut. Selain itu, Perseroan memperkirakan akan membelanjakan jumlah tambahan sebesar Rp360.000 juta untuk konstruksi fasilitas pabrikasi untuk kegiatan usaha *consumer parts* otomotif pada tahun 2014 hingga 2016. Perseroan mengharapkan bahwa belanja modal tersebut akan didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari operasi, dana bersih yang diterima dari Penawaran Umum Perdana dan pinjaman bank.

Besarnya jumlah belanja modal keseluruhan dan alokasinya untuk proyek-proyek yang dilaksanakan dipengaruhi oleh banyak ketidakpastian. Perseroan dapat meningkatkan, mengurangi atau menunda rencana belanja modal atau merubah waktu dan alokasi dari belanja modal dari yang telah diestimasikan di atas untuk merespon perubahan kondisi pasar atau alasan lainnya. Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasi yang memadai dan kemampuan Perseroan mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut. Lebih lanjut, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian mengenai apakah, atau pada biaya berapa besar, rencana Perseroan atau proyek-proyek yang mungkin dilaksanakan Perseroan akan dapat diselesaikan atau bahwa proyek-proyek tersebut akan berhasil jika diselesaikan.

5.12. KEWAJIBAN DARI IKATAN PERJANJIAN

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai liabilitas yang timbul dari ikatan perjanjian yang dibuat oleh Perseroan per 31 Desember 2012. Perseroan berharap akan memenuhi kewajiban tersebut dengan kas yang ada, kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, dana bersih hasil Penawaran Umum Perdana dan utang bank.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Nilai Tercatat	Arus kas kontraktual	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	>3-12 bulan	Lebih dari 1 tahun
Pinjaman jangka pendek	97.805	97.805	97.805	-	-	-
Utang usaha	647.618	647.618	647.618	-	-	-
Utang bank jangka panjang	5.029.240	5.818.063	835.922	367.719	1.634.923	2.979.499
Obligasi konversi	1.010.000	1.101.000	-	-	-	1.101.000
Utang lainnya	184.154	184.154	184.154	-	-	-
Beban akrual	62.056	62.056	62.056	-	-	-
Jumlah	7.030.873	7.910.696	1.827.555	367.719	1.634.923	4.080.499

5.13. KEWAJIBAN KONTINJENSI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kewajiban kontinjensi yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan operasi Perseroan.

5.14. PERJANJIAN OFF BALANCE SHEET

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet*.

5.15. MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diuraikan pada Bab Risiko Usaha, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi risiko pasar tertentu seperti risiko harga bahan baku, risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kebijakan lindung nilai untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, Perseroan dapat melakukan hal tersebut di masa mendatang. Selain itu, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi risiko-risiko tertentu terkait dengan lini kegiatan usaha Perseroan, seperti risiko operasional, likuiditas dan kredit, yang dipantau dan dikelola oleh Perseroan melalui berbagai kebijakan, prosedur dan proses. Objektif Perseroan dalam manajemen risiko adalah untuk memberikan kepastian bahwa Perseroan memahami, mengukur serta memonitor berbagai risiko yang timbul dan Perseroan mematuhi, sejauh dapat dilaksanakan dengan praktis, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menanggapi risiko-risiko tersebut.

Perseroan memiliki aset dan liabilitas keuangan berbunga dengan tingkat suku bunga tetap. Keduanya terekspos terhadap perubahan nilai wajar yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga tetap secara konsisten atas mayoritas pinjaman bank dan menyesuaikan tingkat suku bunga piutang pembiayaan konsumen terhadap tingkat suku bunga pinjaman bank dan beban dana dalam jangka waktu yang sama. Perubahan 100 basis poin pada suku bunga pada tanggal 31 Desember 2012, dimana semua variabel tetap sama, akan mengakibatkan peningkatan/penurunan ekuitas dan laba rugi sebesar Rp27.218 juta.

Perseroan memiliki utang dengan suku bunga mengambang. Sebagai akibatnya, suku bunga yang akan dibebankan belum dapat ditentukan pada saat penarikan fasilitas. Perseroan melihat bahwa melihat tingkat suku bunga pinjaman tersebut masih cukup memadai dan kemungkinan pelonjakan masih dapat diatasi. Selain itu, pendapatan keuangan sehubungan dengan saldo kas yang disimpan di bank juga dipengaruhi fluktuasi tingkat bunga. Perseroan saat ini tidak menggunakan instrumen lindung nilai terhadap risiko perubahan suku bunga akan tetapi Perseroan mungkin dapat melakukan hal tersebut di masa yang akan datang.

Berikut adalah kebijakan manajemen risiko yang dilakukan pada masing-masing kegiatan usaha :

Penjualan Distribusi dan Ritel

Kegiatan penjualan distribusi Mulia dan penjualan ritel MPM*Rent* bergantung pada, antara lain, kemampuan menjaga persediaan sepeda motor dan suku cadang pada tingkat optimum di fasilitas penyimpanan Mulia dan gerai ritel MPMM*Motor* dalam rangka mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan persediaan dan kebutuhan modal kerja yang bersangkutan. Sebagai bagian dari operasi distribusi Mulia dan ritel MPMM*Motor*, Mulia dan MPMM*Motor* memantau pemesanan dan persediaan secara intensif agar dapat mengantisipasi kebutuhan dari dealer ritel dan gerai ritel guna memastikan adanya persediaan sepeda motor populer beserta suku cadang yang diperlukan dalam jumlah cukup. Mulia dan MPMM*Motor* memantau dan mengelola ketepatan waktu pengiriman untuk menjamin produk diterima oleh gerai ritel pada saat dibutuhkan.

Lebih lanjut, walaupun Mulia memberikan pembiayaan kepada dealer ritel sebagai bagian dari kegiatan usaha penjualan distribusi, Mulia telah menandatangani perjanjian dealer ritel dengan syarat pembayaran yang telah ditentukan, memberikan potongan harga kepada dealer ritel yang melakukan pembayaran pada saat pengiriman dan mensyaratkan dealer ritel untuk memberikan jaminan pembayaran yang cukup atas pemesanannya dalam rangka mengelola kemungkinan risiko gagal bayar oleh dealer ritel dalam jaringan Mulia.

Consumer Parts

Dalam rangka mengelola dan memitigasi setiap risiko terkait kendala produksi, seperti kerusakan peralatan dan sistem, yang dapat berdampak terhadap kegiatan operasi bisnis *consumer parts* FKT, FKT telah menerapkan kendali jaminan mutu pada berbagai tahap proses pabrikasi pada fasilitas pabrikasi FKT. Proses ini sesuai dengan standar internasional seperti ISO 9001. Selain itu, dalam rangka menjamin kualitas pelumas yang diterima oleh pelanggan FKT dan mengurangi risiko memasok produk cacat, FKT menguji dan melakukan kendali jaminan mutu atas bahan baku dan oli pelumas yang telah dicampur yang dibeli FKT. Sementara itu, FKT terekspos risiko perubahan harga bahan baku dalam mata uang asing dan Perseroan tidak melakukan kebijakan lindung nilai terkait risiko tersebut. Fluktuasi dalam harga bahan baku dapat diteruskan kepada para pelanggan dan kontribusi pembelian bahan baku terhadap beban pokok pendapatan Perseroan hanya sekitar 9,9%, yang merupakan nilai yang relatif tidak signifikan.

Layanan Jasa Kendaraan

Kegiatan usaha layanan jasa kendaraan MPM*Rent* bergantung secara signifikan pada pinjaman bank untuk mengakuisisi dan membeli kendaraan dan kendaraan tersebut akan menjadi subyek depresiasi pada saat akuisisi atau pembelian, tingkat utilisasi kendaraan yang rendah dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi Perseroan. Dalam rangka mengelola risiko ini, MPM*Rent* mengelola armadanya secara aktif untuk mengoptimalkan tingkat utilisasi kendaraan melalui, antara lain, mengadakan kontrak penyewaan jangka panjang dan pada umumnya membeli kendaraan ketika kontrak penyewaan untuk kendaraan tersebut telah diperoleh atau ada.

Layanan Jasa Keuangan

Salah satu risiko utama yang dihadapi kegiatan usaha jasa keuangan MPM*Finance* dan SAF adalah risiko kredit terkait tingkat kolektabilitas piutang pembiayaan. MPM*Finance* dan SAF keduanya telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa proses pengkajian kredit yang tepat atas calon konsumen telah dilakukan dan penyaluran produk pembiayaan telah disetujui sesuai dengan prosedur sebelum pembiayaan dicairkan. Selain itu, MPM*Finance* dan SAF telah menerapkan prosedur untuk memantau dan menginformasikan kepada konsumen atas kegagalan pembayaran dan mengambil tindakan penegakan yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu setelah pembayaran melewati tanggal jatuh tempo.

Selain itu, MPM*Finance* terekspos risiko terkait fluktuasi nilai mata asing dengan adanya pinjaman dalam mata uang USD yang merupakan fasilitas kredit yang diperoleh MPM*Finance* terkait sebagian kegiatan pembiayaan sewa guna usaha dalam mata uang USD. MPM*Finance* mengelola risiko ini melalui kebijakannya untuk menyamakan jumlah mata uang dasar aset keuangan dengan jumlah liabilitas keuangan terhadap satu sama lain (*natural hedging*).

Sehubungan dengan manajemen risiko atas kegiatan usaha asuransi, dalam menjalankan kegiatan usaha normal, MPM*Insurance* berusaha mengurangi kerugian melalui reasuransi dan telah menandatangani perjanjian reasuransi yang dipimpin oleh Swiss Resinsurance Company. Lebih lanjut, MPM*Insurance* telah menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang, antara lain, menjaga agar polis tidak melebihi batasan penjaminan per polis sebagaimana telah ditetapkan oleh manajemen dan polis-polis tersebut telah disetujui dan diotorisasi secara benar. Selain itu, MPM*Insurance* telah membentuk komite investasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan investasi dan kontrol internal untuk mengawasi tim investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi sehari-hari.

VI. RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Perseroan.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung :

RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko ketergantungan pada tim manajemen senior.

Kesuksesan Perseroan dan Entitas Anak sangat tergantung pada kepemimpinan tim manajemen senior. Apabila mereka berhenti dari Perseroan dan atau Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat menemukan pengganti yang sesuai tepat pada waktunya dan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan prospek Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak juga bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan manajemen senior agar dapat melanjutkan pertumbuhan dan kesuksesan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selanjutnya Perseroan seringkali melibatkan anggota manajemen senior dalam melaksanakan proyek-proyek akuisisi dan dalam mendirikan dan mengembangkan kegiatan usaha. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak dapat mempertahankan tim manajemen senior dalam jumlah cukup untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko ketergantungan pada pinjaman bank dan pembiayaan eksternal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha.

Perseroan dan Entitas Anak umumnya bergantung pada pinjaman bank dan pembiayaan eksternal lain selain kas yang diperoleh dari kegiatan operasi untuk menjalankan kegiatan usaha dan kebutuhan pendanaan di masa depan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan rencana Perseroan dan Entitas mengembangkan kegiatan usaha. Kebutuhan pendanaan antara lain :

- *Layanan jasa keuangan.* Suku bunga pinjaman merupakan hal yang penting bagi MPMFinance dan SAF karena laba dari produk pembiayaan ditentukan oleh perbedaan antara biaya pendanaan (suku bunga pinjaman) dengan suku bunga yang dapat dibebankan kepada konsumen kegiatan usaha keuangan untuk produk pembiayaan yang ditawarkan. Lebih lanjut, kegiatan usaha layanan jasa keuangan MPMFinance dan SAF terutama bergantung pada pendanaan dari pihak ketiga dikarenakan MPMFinance dan SAF tidak didukung ataupun terafiliasi dengan bank atau institusi keuangan.

Selain itu, MPMInsurance tunduk pada kewajiban memenuhi persyaratan solvabilitas dan modal berbasis risiko dalam rangka memenuhi standar ketentuan wajib minimum yang dirancang untuk memantau kecukupan modal dan melindungi pemegang polis. Dalam rangka mematuhi ketentuan solvabilitas dan modal berbasis risiko yang berlaku, MPMInsurance mungkin harus meningkatkan atau melakukan penambahan modal agar dapat memenuhi ketentuan tersebut. Pada akhirnya, ketentuan solvabilitas dan modal berbasis risiko yang harus dipatuhi dapat mengharuskan MPMInsurance membatasi pertumbuhan usahanya.

- *Layanan jasa kendaraan.* Dikarenakan besarnya belanja modal yang dibutuhkan untuk menambah dan mengganti armada, maka akses pendanaan dengan syarat dan kondisi komersial yang wajar sangatlah penting untuk meningkatkan pertumbuhan. Selain itu, kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif pada selisih (*spread*) antara biaya pendanaan yang diperoleh MPMRent untuk mendanai pembelian kendaraan dan tarif sewa (dalam persentase harga pembelian kendaraan yang disewakan MPMRent), sehingga berdampak negatif terhadap margin keuntungan MPMRent.

Kemampuan Perseroan dan Entitas Anak memperoleh pembiayaan eksternal pada syarat dan ketentuan komersial yang wajar tergantung pada beberapa faktor, termasuk kinerja keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak serta faktor lain di luar kendali, meliputi kondisi perekonomian global dan Indonesia, suku bunga, undang-undang, peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta kondisi pasar otomotif Indonesia dan wilayah geografis di mana Perseroan dan Entitas Anak beroperasi. Tidak ada jaminan bahwa pinjaman bank dan pembiayaan eksternal lain dapat diperoleh dengan syarat dan ketentuan komersial yang wajar, atau secara tepat waktu, atau sama sekali. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memperoleh pembiayaan tepat pada waktunya atau pada syarat dan ketentuan komersial yang wajar, atau apabila terdapat kenaikan biaya pendanaan, kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak dapat terpengaruh dan implementasi rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak mungkin tertunda.

Ketergantungan Perseroan dan Entitas Anak pada pinjaman sehubungan dengan kegiatan usaha dapat menimbulkan beberapa konsekuensi penting, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- sebagian arus kas Perseroan dan Entitas Anak akan digunakan untuk melunasi utang, sehingga dapat mengurangi ketersediaan arus kas untuk mendanai modal kerja, pembelian aset, akuisisi dan kebutuhan umum perusahaan lainnya;
- kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh pembiayaan tambahan di masa depan dengan syarat dan ketentuan yang wajar mungkin dibatasi;
- fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi biaya pinjaman untuk utang Perseroan dan Entitas Anak berbasis tingkat suku bunga mengambang;
- kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dapat dirugikan apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat membayar utang atau memenuhi persyaratan keuangan atau lainnya berdasarkan perjanjian pembiayaan;
- Perseroan dan Entitas Anak mungkin menjadi rentan terhadap penurunan ekonomi, memiliki kemampuan terbatas dalam menghadapi tekanan persaingan, dan mengalami penurunan fleksibilitas dalam menjawab perubahan kondisi kegiatan usaha, peraturan dan ekonomi.

Sebagian besar perjanjian kredit Perseroan dan Entitas Anak dijamin dengan aset bergerak maupun tidak bergerak. Tidak sedikit perjanjian kredit Perseroan dan Entitas Anak memiliki berbagai kondisi dan persyaratan yang membatasi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan atau transaksi tertentu tanpa persetujuan kreditur. Kondisi dan persyaratan tersebut termasuk memperoleh utang tambahan, menerbitkan efek beragun aset, melakukan belanja modal, memberikan pinjaman, melakukan transaksi penggabungan usaha atau penjualan aset, mengubah modal dasar, melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, mengubah jumlah Dewan Komisaris, mengubah jumlah dan susunan Direksi dan mengubah akta. Perseroan dan Entitas Anak juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu berdasarkan perjanjian tersebut dan akan diwajibkan untuk melunasi utang tertentu apabila terjadi perubahan pengendalian. Kegagalan memenuhi kondisi tersebut atau memperoleh persetujuan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi signifikan pada kegiatan usaha dan operasi Perseroan dan Entitas Anak. Setiap kegagalan memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut berdasarkan perjanjian kredit dapat menyebabkan pengakhiran fasilitas kredit, pelunasan lebih dini untuk fasilitas tersebut dan memicu *cross default* dalam perjanjian-perjanjian kredit lain, dan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha dan operasi.

3. Risiko MPMFinance dan SAF yang memiliki akses terbatas mengenai sejarah kredit dan status konsumen pembiayaan yang potensial.

Perseroan berkeyakinan lembaga pemberi pinjaman di Indonesia umumnya memiliki informasi independen yang terbatas mengenai sejarah kredit peminjam potensial di Indonesia, termasuk sejarah pelunasan. Keterbatasan akses informasi sejarah kredit merupakan risiko kegiatan jasa pembiayaan yang harus dipertimbangkan ketika menawarkan kredit dan sebagai akibatnya, karyawan kegiatan layanan jasa keuangan Perseroan MPMFinance dan SAF harus mempersiapkan penilaian internal atas kelayakan kredit konsumen. Kurangnya informasi yang lengkap dan rinci mengenai sejarah kredit dan status peminjam potensial menyulitkan kegiatan jasa pembiayaan MPMFinance dan SAF untuk menilai kelayakan kredit peminjam potensial dan selanjutnya mengelola profil eksposur risiko mereka, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan prospek MPMFinance dan SAF yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

4. Risiko tidak berhasilnya implementasi strategi pertumbuhan secara organik dan melalui akuisisi maupun kerja sama.

Strategi pertumbuhan Perseroan didasarkan pada peluang mengejar pertumbuhan secara organik meliputi antara lain pembukaan kantor cabang dan melalui akuisisi serta kerja sama. Tantangan yang dihadapi Perseroan dalam melaksanakan strategi pertumbuhan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh manfaat dan sinergi yang diharapkan dari setiap akuisisi secara tepat waktu dan tidak berhasil mengintegrasikan kegiatan usaha yang diakuisisi serta melestarikan budaya, nilai-nilai dan lingkungan kerja yang sama dalam menjalankan kegiatan operasi di berbagai bidang usaha Perseroan;
- Perseroan mungkin tidak dapat membina hubungan baik dengan lebih banyak konsumen, pemasok, kontraktor, kreditur dan pihak lain;
- Perseroan mungkin tidak sukses menjajaki peluang di pasar-pasar lain terkait otomotif dan/atau wilayah geografi lain dikarenakan Perseroan sebelumnya tidak memiliki pengalaman di pasar atau wilayah tersebut;
- Strategi pertumbuhan Perseroan bergantung, antara lain, pada kemampuan Perseroan mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan akuisisi yang potensial. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mengidentifikasi peluang sesuai kriteria investasi Perseroan. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mencapai kesepakatan dengan syarat dan ketentuan komersial yang wajar terkait akuisisi tersebut, dan berhasil menyelesaikan peluang-peluang tersebut;
- Tidak ada jaminan bahwa permintaan mendirikan dan mengembangkan kegiatan usaha tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap operasi Perseroan saat ini mengingat anggota manajemen senior akan terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi waktu mereka dalam mengawasi kegiatan usaha yang ada. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mengalokasikan sumber daya manajemen senior secara tepat dan efisien agar dapat memenuhi seluruh tantangan yang dihadapi dalam kegiatan usaha baru maupun yang telah ada;
- Tidak ada jaminan bahwa pendirian dan pengembangan kegiatan usaha tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap operasi Perseroan saat ini mengingat anggota manajemen senior akan terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi waktu mereka dalam mengawasi kegiatan usaha yang ada. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mengalokasikan sumber daya manajemen senior secara tepat dan efisien agar dapat memenuhi seluruh tantangan yang dihadapi dalam kegiatan usaha baru maupun yang telah ada;
- Terdapat risiko terkait kerja sama dengan pihak ketiga. Sebagai contoh, Perseroan mungkin wajib mendapatkan persetujuan dari rekan usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Selain itu, terdapat kemungkinan perselisihan antara Perseroan dan rekan usaha terkait kegiatan usaha dan operasi yang bersangkutan sehingga dapat menghalangi atau menunda aksi korporasi tertentu menjadi efektif pada syarat dan ketentuan yang dicari Perseroan;
- Perseroan mungkin tidak dapat mengendalikan biaya terkait pengembangan kegiatan usaha dan menjamin bahwa pengelolaan, manajemen risiko, pengalokasian sumber daya, fungsi pengendalian internal dan kepatuhan, serta sistem informasi manajemen dapat memenuhi tambahan persyaratan sebagai akibat dari ekspansi kegiatan usaha dan akuisisi Perseroan; dan
- Perseroan mungkin menghadapi kendala dalam hal rekrutmen, pelatihan dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas.

Apabila Perseroan tidak dapat mengelola tantangan risiko - risiko, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

5. Risiko ketergantungan Perseroan terhadap pendapatan dan kegiatan usaha Entitas Anak.

Selain melakukan kegiatan usaha penjualan ritel sepeda motor, Perseroan melalui Entitas Anak melakukan kegiatan usaha distribusi sepeda motor, layanan jasa kendaraan, serta layanan jasa keuangan dan sebagai akibatnya hasil operasi dan arus kas Perseroan bergantung pada laba Entitas Anak. Kontribusi pendapatan terbesar Perseroan pada tahun 2012 berasal dari kegiatan usaha distribusi yang dilakukan oleh Mulia dan penjualan *consumer parts* otomotif yang dilakukan oleh FKT masing-masing sebesar 65,0% dan 11,8%. Kemampuan Entitas Anak untuk memberikan Perseroan pendanaan mungkin dibatasi oleh kewajiban mereka yang lain. Perseroan juga bergantung pada distribusi laba, pinjaman dan pembayaran lain dari Entitas Anak untuk membayar kewajiban dan dividen Perseroan. Selain itu, apabila terjadi kesulitan likuiditas, likuidasi ataupun reorganisasi pada salah satu Entitas Anak, kreditur Entitas Anak tersebut berhak atas pembayaran penuh dari penjualan aset perusahaan tersebut sebelum Perseroan, sebagai pemegang saham, memiliki hak untuk menerima pembayaran dari penjualan tersebut.

6. Risiko kejadian bencana besar yang sifatnya tidak dapat diprediksi.

Bencana dapat disebabkan berbagai bahaya alam, termasuk gempa bumi, badai, topan, gunung berapi, banjir, gangguan cuaca, kebakaran dan ledakan. Bencana dapat juga karena ulah manusia, seperti serangan teroris, perang dan kecelakaan industri atau teknik. Frekuensi dan tingkat kerusakan akibat bencana pada dasarnya tidak dapat diprediksi.

Setiap kerusakan signifikan pada persediaan, properti dan aset lain Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diasuransikan atau tidak ditutup oleh polis asuransi yang dimiliki saat ini dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Proses pengurusan klaim asuransi juga seringkali memerlukan waktu cukup lama. Akibatnya, setiap gangguan signifikan pada operasi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dan keterlambatan proses pengurusan dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Untuk kegiatan usaha asuransi, terjadinya salah satu peristiwa bencana selalu berpotensi merugikan kegiatan usaha asuransi MPMInsurance terutama apabila cadangan yang dibentuk berdasarkan penilaian atas portofolio pertanggungan tidak cukup untuk membayar seluruh klaim terkait. Bencana juga dapat menyebabkan kerugian pada portofolio investasi dikarenakan, antara lain, kegagalan kinerja rekanan MPMInsurance atau volatilitas yang signifikan atau kekacauan pasar keuangan dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap tingkat keuntungan MPMInsurance. Akibatnya, satu atau dua kejadian bencana dapat mengurangi secara material laba dan arus kas kegiatan usaha asuransi MPMInsurance dan merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi kegiatan usaha MPMInsurance yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Perjanjian reasuransi dengan reasurador pihak ketiga dalam rangka mengurangi eksposur kerugian MPMInsurance mungkin tidak memadai untuk menutup seluruh kerugian. MPMInsurance juga mungkin tidak dapat memperoleh reasuransi eksternal tepat pada waktunya dan dengan biaya yang wajar dikarenakan beberapa faktor yang sebagian besar di luar kontrol. Apabila kegiatan usaha asuransi tidak dapat memperoleh reasurador eksternal baru yang layak atau tidak dapat memperbaharui perjanjian reasuransi eksternal yang sudah berakhir, eksposur risiko bersih MPMInsurance dapat meningkat, atau apabila MPMInsurance tidak bersedia menanggung peningkatan eksposur risiko bersih, seluruh kapasitas penjaminan MPMInsurance dan jumlah risiko yang dapat ditanggung MPMInsurance akan turun. Selain itu, walaupun reasurador akan bertanggung jawab pada kegiatan usaha asuransi MPMInsurance atas risiko yang ditransfer sesuai dengan perjanjian reasuransi, perjanjian tersebut tidak melepaskan kewajiban utama kegiatan usaha asuransi MPMInsurance kepada pemegang polis. Wanprestasi oleh satu atau lebih reasurador MPMInsurance berdasarkan perjanjian reasuransi dapat meningkatkan kerugian keuangan yang timbul dari risiko yang telah diasuransikan sehingga dapat mengurangi tingkat keuntungan MPMInsurance dan berdampak negatif terhadap posisi likuiditas MPMInsurance. Tidak ada jaminan bahwa reasurador MPMInsurance akan selalu dapat memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian reasuransi dengan kegiatan usaha asuransi MPMInsurance secara tepat waktu, jika sama sekali. Terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek MPMInsurance yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

7. Risiko kegiatan usaha distribusi Mulia dan penjualan ritel MPMMotor yang memiliki konsentrasi wilayah di Jawa Timur.

Sebagian besar motor dan suku cadang yang dibeli Perseroan dari Astra Honda Motor disalurkan ke gerai ritel di Jawa Timur.

- Untuk kegiatan usaha distribusi, pada tanggal 31 Desember 2012, sebanyak 259 dari total 288 gerai ritel yang didistribusikan oleh Mulia berlokasi di Jawa Timur. Selama tahun 2012, sekitar 96,2% dari jumlah sepeda motor yang didistribusikan oleh kegiatan usaha distribusi Mulia dijual ke gerai ritel di Jawa Timur.
- Untuk kegiatan usaha penjualan ritel, pada tanggal 31 Desember 2012, sebanyak 29 dari 38 gerai ritel yang dioperasikan MPMMotor berlokasi di Jawa Timur. Selama tahun 2012, sekitar 88,3% dari jumlah sepeda motor yang dijual gerai ritel MPMMotor dijual oleh gerai ritel MPMMotor di Jawa Timur.

Sebagai akibat dari konsentrasi jaringan distribusi dan penjualan di Jawa Timur, setiap perubahan merugikan pada faktor perekonomian dan demografik di Jawa Timur dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

8. Risiko ketergantungan kepada pemasok

Perseroan dan Entitas Anak memiliki ketergantungan kepada pemasok pihak ketiga dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memperpanjang perjanjian secara tepat waktu dengan syarat dan ketentuan komersial yang wajar atau menemukan pemasok lain sebagai pengganti, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak.

- *Distribusi.* Mulia memiliki hak untuk mendistribusikan sepeda motor merek Honda beserta suku cadangnya melalui Mulia ke dealer ritel di Jawa Timur dan NTT yang diatur berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian *Main Dealer* dengan Astra Honda Motor. Sebagai akibatnya, Astra Honda Motor memiliki kemampuan yang cukup besar untuk mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Mulia. Secara khusus:
 - *Harga produk* - Mulia bergantung pada kebijakan harga jual akhir sepeda motor yang menguntungkan yang memungkinkan Mulia bersaing secara efektif dengan merek sepeda motor lain dalam mendapatkan konsumen sepeda motor tanpa mengorbankan profitabilitas. Apabila Astra Honda Motor menaikkan pedoman harga untuk sepeda motor dan suku cadang yang dijual Mulia atau memberlakukan perubahan yang merugikan pada pedoman harga tersebut, hal tersebut dapat berdampak negatif pada permintaan sepeda motor yang dijual Mulia dan pada akhirnya pendapatan Mulia.
 - *Pasokan sepeda motor dan suku cadang* - Mulia mengandalkan Astra Honda Motor secara eksklusif (serta distributor sepeda motor dan para pemasok suku cadang lain) dalam memasok sepeda motor dan suku cadang yang didistribusikan dan dijual Mulia di wilayah Jawa Timur dan NTT. Setiap kejadian atau perkembangan yang mempengaruhi kemampuan Astra Honda Motor untuk memproduksi dan mengirimkan sepeda motor kepada Mulia, seperti pemogokan kerja, kekurangan komponen atau bencana alam dapat membawa dampak negatif terhadap Mulia. Mulia, dari waktu ke waktu, mengalami penumpukan pesanan (*backlog*) dari dealer ritel dalam jaringan pemasaran Mulia sebagai akibat dari persediaan sepeda motor yang akan dikirimkan oleh Astra Honda Motor kepada Mulia juga mengalami *backlog*. Setiap kekurangan persediaan dapat mengurangi kemampuan Mulia memenuhi pesanan sepeda motor dan suku cadang dan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap penjualan, hasil operasi dan prospek Mulia. Selanjutnya, Mulia, dari waktu ke waktu, berada dalam kondisi di mana Astra Honda Motor mengharuskan Mulia untuk membeli sepeda motor dengan model dan kuantitas yang sudah ditentukan untuk kepentingannya di luar permintaan Mulia. Apabila hal tersebut terjadi di masa mendatang dan Mulia tidak mampu menjual sepeda motor model tersebut ke dealer-dealer ritel dalam jaringan Mulia, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap penjualan, hasil operasi dan prospek Mulia.
 - *Penjualan dan pemasaran* - Penjualan sepeda motor Mulia dipengaruhi oleh kegiatan penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh Astra Honda Motor dalam rangka meningkatkan kesadaran dan persepsi akan merek di Indonesia, dan penawaran promosi kepada konsumen berupa garansi dan produk atau layanan komplementer. Apabila kegiatan penjualan dan pemasaran tersebut tidak sukses, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap penjualan, hasil operasional, kondisi keuangan Mulia.

Perjanjian *Main Dealer* memiliki jangka waktu lima tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kecuali jika diperpanjang. Astra Honda Motor memiliki hak dan wewenang untuk mengakhiri Perjanjian *Main Dealer* dalam kondisi tertentu, termasuk dalam hal Mulia melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan penilaian Astra Honda Motor dapat merusak atau merugikan nama baik Astra Honda Motor, dinyatakan pailit berdasarkan Perjanjian *Main Dealer*, atau apabila Mulia gagal mendapatkan perpanjangan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan usahanya. Selanjutnya, Astra Honda Motor memiliki hak dan wewenang untuk memberikan sanksi kepada Mulia termasuk menunjuk atau menambah pihak lain sebagai *main dealer* di Jawa Timur dan NTT ketika Mulia gagal melakukan satu atau lebih kewajibannya berdasarkan Perjanjian *Main Dealer* dan tidak memperbaiki masalah kinerja tersebut selama tiga bulan sejak disampaikannya permintaan untuk melakukan hal tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perjanjian *Main Dealer* dapat diperbaharui secara tepat waktu dengan syarat dan ketentuan komersial yang wajar atau tidak sama sekali. Apabila Perjanjian *Main Dealer* tidak dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan komersial yang wajar atau tidak sama sekali atau diakhiri atau apabila ketentuan dalam Perjanjian *Main Dealer* diubah sedemikian rupa sehingga merugikan Mulia, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan prospek Mulia. Dalam hal hubungan usaha antara Mulia dengan Astra Honda Motor diakhiri, tidak ada jaminan bahwa Mulia dapat menggantikan Astra Honda Motor dengan produsen sepeda motor lain dalam waktu singkat atau tidak sama sekali, atau produsen sepeda motor lain tersebut dapat mendatangkan permintaan konsumen dan bisnis pada tingkat yang sama dengan Astra Honda Motor.

- *Penjualan ritel.* Hak MPMMotor untuk mengoperasikan dan menjual sepeda motor secara langsung kepada pengguna akhir pada gerai ritel MPMMotor di luar Jawa Timur dan NTT yang diatur dalam perjanjian kerjasama dealer dengan distributor sepeda motor pihak ketiga. Perjanjian kerjasama tersebut tidak eksklusif dan umumnya memiliki jangka waktu awal satu tahun. MPMMotor tidak dapat menjamin bahwa seluruh perjanjian kerjasama dealer dapat diperpanjang tepat pada waktunya dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima secara komersial atau sama sekali. *Main dealer* pihak ketiga memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian kerjasama dealer tersebut pada kondisi tertentu, termasuk pada saat MPMMotor melakukan tindakan-tindakan yang menurut penilaian *main dealer* sendiri dapat merusak atau merugikan

nama baik, melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian kerjasama atau apabila MPMMotor gagal memperoleh ijin yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha. Selain itu, distributor sepeda motor dapat memutuskan untuk membatasi jumlah gerai ritel baru MPMMotor yang boleh dibuka di masa depan dengan bermacam alasan, seperti perubahan strategi bisnis.

Kegiatan operasi gerai ritel MPMMotor tunduk pada berbagai pembatasan berdasarkan perjanjian kerjasama dealer termasuk antara lain:

- menentukan lokasi gerai ritel yang relevan;
- menjual merek sepeda motor mereka secara eksklusif di gerai ritel yang relevan;
- mewajibkan MPMMotor untuk membayar penuh persediaan sepeda motor sebelum pengapalan dan memindahkan kepemilikan serta menanggung risiko atas sepeda motor pada saat pengapalan maupun pengiriman;
- menyediakan layanan jasa resmi, seperti pemeliharaan sepeda motor dan penyediaan suku cadang;
- mewajibkan MPMMotor untuk mengikuti pedoman desain dari distributor atau produsen sepeda motor untuk gerai ritel; dan
- mewajibkan MPMMotor untuk mematuhi kebijakan penjualan dari distributor/produsen sepeda motor.

Pembatasan yang diberlakukan dan ditekankan oleh distributor sepeda motor pada kegiatan usaha MPMMotor dapat membatasi kemampuan MPMMotor menanggapi perubahan-perubahan di pasar maupun kegiatan usaha MPMMotor, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi MPMMotor.

- *Consumer parts otomotif.* FKT sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku seperti oli dasar dan aditif pelumas tertentu, yang disediakan oleh beberapa pemasok utama. Pada tahun 2012, FKT memiliki :
 - hanya satu pemasok, PT Pertamina (Persero) Tbk. ("Pertamina"), untuk pelumas yang telah dicampur (*pre-blended*). Pertamina adalah pemasok utama pelumas yang telah dicampur di Indonesia dan memasok sejumlah manufaktur pelumas di Indonesia;
 - dua pemasok oli dasar, dengan PT Baria Bulk Terminal sebagai pemasok terbesar, terhitung sebesar 55,5% dari total kuantitas pembelian oli dasar pada tahun 2012; dan
 - tiga pemasok aditif pelumas, dengan Southeast Asia (Pte) Ltd. ("Lubrizol") sebagai pemasok terbesar, terhitung sebesar 85,1% dari total kuantitas pembelian aditif pelumas pada tahun 2012.

Setiap kejadian atau perkembangan yang mempengaruhi kemampuan pemasok FKT menyalurkan bahan baku dan pelumas yang sudah dicampur, seperti pemogokan kerja, keterbatasan bahan baku atau bencana alam dapat merugikan FKT. Walaupun FKT dapat mencari pemasok alternatif untuk mengisi kekurangan pasokan, tidak ada jaminan bahwa FKT dapat menemukan pemasok alternatif secara tepat waktu atau pada syarat dan ketentuan komersial yang mirip dengan yang diberikan oleh pemasok FKT saat ini. Setiap kekurangan atau penghentian pasokan bahan baku atau pelumas yang telah dicampur dapat berdampak negatif terhadap penjualan, hasil operasi dan prospek FKT yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

- *Layanan jasa kendaraan.* MPMRent bergantung pada agen pihak ketiga untuk menyediakan pengemudi yang berkualitas, terampil dan berpengalaman pada kegiatan usaha layanan jasa kendaraan MPMRent. Pada tanggal 31 Desember 2012, MPMRent telah mengadakan kontrak dengan lebih dari 2.800 pengemudi dari agen pihak ketiga. Ketidakmampuan memperoleh pengemudi yang berkualitas tinggi dari agen pihak ketiga dapat mempengaruhi kemampuan MPMRent melayani para pelanggan. Selanjutnya, mengingat pengemudi adalah penyedia layanan jasa yang dipercayakan dengan keselamatan pelanggan MPMRent dan karyawannya, setiap kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi dalam memberikan pelayanan sesuai standar yang diharapkan pelanggan MPMRent atau kecelakaan besar karena tindakan dan kinerja pelayanan mereka dapat merusak reputasi MPMRent dan/atau mengakibatkan klaim signifikan. Salah satu hal tersebut di atas dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi MPMRent yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

9. Risiko kegiatan usaha layanan jasa kendaraan MPMRent yang bergantung pada nilai jual kendaraan bekas yang berkesinambungan.

Kegiatan layanan jasa kendaraan MPMRent umumnya menjual kendaraan ketika usia kendaraan mencapai sekitar empat tahun. Dikarenakan nilai jual kembali kendaraan relatif tinggi di Indonesia, penjualan kendaraan bekas merupakan arus pendapatan yang signifikan dan penting untuk kegiatan usaha layanan jasa kendaraan MPMRent. Lebih lanjut, tarif sewa MPMRent dihitung berdasarkan nilai jual kembali yang diharapkan berdasarkan harga historis. MPMRent bergantung pada kelangsungan nilai jual kembali kendaraan yang tinggi di Indonesia dan pasar kendaraan bekas yang kuat. Kelesuan pasar kendaraan bekas dapat menyebabkan penurunan nilai penjualan kembali di masa yang akan datang dan tidak ada jaminan bahwa MPMRent dapat memperoleh nilai jual kembali seperti yang MPMRent pernah dapatkan di masa lalu dalam kondisi tersebut. Setiap penurunan nilai jual kembali yang material dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi MPMRent yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

10. Risiko kenaikan suku bunga

Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pembelian kendaraan bermotor bagi calon pembeli sepeda motor mengingat sebagian besar pembelian sepeda motor didanai menggunakan fasilitas pembiayaan. Suku bunga kredit kendaraan bermotor di Indonesia umumnya dipengaruhi biaya dana peminjam, di mana, pada saat likuiditas normal, mengacu pada suku bunga referensi Bank Indonesia. Suku bunga kredit di masa lalu telah bergerak cukup fluktuatif dan tidak ada jaminan bawah suku bunga tidak akan kembali meningkat. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya pembiayaan kendaraan bermotor secara signifikan, sehingga dapat berdampak negatif terhadap permintaan sepeda motor yang didistribusikan oleh Mulia maupun ditawarkan melalui jaringan dealer ritel dan gerai ritel MPMMotor, atau margin keuntungan kegiatan usaha layanan jasa keuangan MPMFinance dan SAF dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan konsumen MPMFinance dan SAF, yang umumnya konsumen berpenghasilan rendah sampai menengah, melakukan wanprestasi atas kewajiban mereka. Setiap wanprestasi tersebut dapat berdampak negatif terhadap rasio piutang pembiayaan yang tidak tertagih ("*Non-Performing Loan* atau NPL"), hasil operasi, kondisi keuangan dan profitabilitas MPMFinance dan SAF. Rasio NPL yang meningkat secara substansial dapat berdampak negatif terhadap posisi keuangan, hasil operasi dan prospek MPMFinance dan SAF yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

11. Risiko kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap harga produk dan layanan yang ditawarkan Perseroan dan Entitas Anak.

Minyak mentah dunia telah beberapa kali mengalami gejolak harga. Harga spot minyak mentah rata-rata berdasarkan Indeks European Brent Blend adalah AS\$80,2, AS\$111,8 dan AS\$112,9 masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Tidak ada jaminan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia dan selanjutnya kenaikan bahan bakar dan bahan baku yang signifikan tidak akan terjadi di masa mendatang. Apabila kenaikan harga bahan terjadi, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

- *Distribusi dan penjualan ritel.* Kenaikan harga bahan bakar sebagai akibat dari perubahan harga minyak mentah dunia dapat mempengaruhi permintaan sepeda motor sehingga mengakibatkan pelanggan yang sensitif dengan biaya beralih dari sepeda motor ke transportasi alternatif seperti transportasi publik. Berkurangnya penggunaan sepeda motor dapat mengurangi permintaan suku cadang dan frekuensi pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor dan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap permintaan produk pelumas, layanan jasa purna jual, dan layanan jasa keuangan Perseroan terkait industri otomotif.
- *Consumer parts otomotif.* Harga bahan baku yang digunakan dalam pabrikasi produk pelumas sepeda motor, terutama oli dasar yang berasal dari minyak mentah, berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar regional dan global di mana FKT memiliki sedikit kontrol atau tidak sama sekali. Harga pelumas yang telah dicampur yang dibeli untuk dijual kembali juga berfluktuasi sebagai akibat perubahan harga bahan baku. Harga pelumas yang telah dicampur mewakili sekitar 78,4%, 68,9% dan 54,1% dari beban pokok penjualan FKT masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Beban oli dasar mewakili sekitar 9,1%, 15,1% dan 22,9% dari beban pokok penjualan FKT masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Beban aditif pelumas mewakili sekitar 7,8%, 10,2% dan 15,1% dari beban pokok penjualan FKT masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Hasil operasi dan margin FKT secara historis telah dan akan terus dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah, dan pada akhirnya beban oli dasar. Walaupun FKT dapat meneruskan setiap kenaikan beban bahan baku kepada konsumen akhir di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa FKT akan dapat terus melakukan hal

tersebut seluruhnya, atau sama sekali. Apabila FKT tidak dapat meneruskan setiap kenaikan biaya bahan baku kepada konsumen akhir, setiap kenaikan signifikan pada biaya bahan baku yang digunakan FKT dalam pabrikasi pelumas dapat berdampak signifikan pada hasil operasi dan margin FKT.

12. Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di dalam industri otomotif

Lebih lanjut, Perseroan dan Entitas Anak bergerak dalam berbagai kegiatan usaha di dalam industri otomotif yang mana terpengaruh perubahan-perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah. Sebagai contoh :

- Peraturan terkini yang diberlakukan terkait uang muka minimum untuk pembelian sepeda motor, yaitu (i) Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/10/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor dan (ii) Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.010/2012 tanggal 15 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.010/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan, mewajibkan calon pembeli membayar uang muka minimum sebesar 20% dari harga beli sepeda motor apabila pembelian dibiayai oleh perusahaan pembiayaan atau 25% dari harga beli sepeda motor apabila pembelian dibiayai melalui kesepakatan kredit dengan bank umum. Pembayaran uang muka tersebut sebelumnya tidak diatur.
- Kebijakan Pemerintah terkait bahan bakar bersubsidi telah berubah dalam beberapa tahun terakhir.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (“BBNKB”) meningkat sebesar 50% di Jawa Timur pada tahun 2011, mengalami kenaikan dari 10% pada tahun 2010 menjadi 15% pada tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 61 tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 mengakibatkan pembelian sepeda motor menjadi lebih mahal. Kenaikan tersebut kemudian dikembalikan pada tahun 2012 pada tingkat BBNKB tahun 2010 sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 39 tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012. Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak terdapat perubahan peraturan lebih lanjut terkait dengan BBNKB.
- Perseroan berkeyakinan bahwa sepeda motor yang Perseroan distribusikan dan jual memenuhi ambang standar emisi kendaraan terkini. Standar emisi kendaraan diatur oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru (“Peraturan Emisi 2009”). Meskipun demikian, pada bulan Agustus 2012 Pemerintah Indonesia mengundangkan standar emisi kendaraan untuk sepeda motor dengan kapasitas silinder 50 sentimeter kubik atau dengan kecepatan maksimum lebih dari 50 kilometer per jam. Peraturan baru ini akan menjadi efektif pada tanggal 1 Agustus 2013. Berdasarkan peraturan baru tersebut, emisi kendaraan yang diperbolehkan berkurang dari standar emisi kendaraan yang diatur pada Peraturan Emisi 2009. Tujuan penurunan ambang batas emisi maksimum adalah untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa perubahan atau pengetatan peraturan-peraturan tersebut tidak akan meningkatkan biaya kendaraan yang bersangkutan, dan pada akhirnya mengurangi permintaan, sehingga dapat berdampak negatif pada hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada perubahan lebih lanjut atas peraturan dan kebijakan sejenis, sehingga dapat berdampak negatif terhadap permintaan sepeda motor maupun produk dan layanan jasa lainnya.

13. Risiko gangguan produksi pada kegiatan usaha penjualan consumer parts otomotif

Terdapat risiko bahwa kendala produksi seperti keterbatasan kapasitas, kerusakan peralatan dan sistem, keterlambatan konstruksi atau perbaikan fasilitas produksi, dan keterlambatan pengiriman mesin mungkin terjadi sehingga mengakibatkan penghentian atau penangguhan produksi dan menurunkan hasil produksi. Kegiatan pemeliharaan di luar jadwal dapat mempengaruhi hasil produksi FKT. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, FKT tidak memiliki asuransi terkait penghentian produksi atau gangguan kegiatan usaha. Setiap gangguan terhadap proses produksi yang tidak terduga dapat mempengaruhi kemampuan FKT memproduksi dan menyerahkan sebagian atau seluruh produk FKT tepat waktu atau sama sekali, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek FKT yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

14. Risiko persaingan usaha dalam industri otomotif Indonesia

Industri distribusi dan dealer sepeda motor Indonesia, serta industri *consumer parts* otomotif, layanan jasa keuangan dan jasa kendaraan menghadapi persaingan dalam segi harga atau lainnya, yang dapat mempengaruhi hasil operasi dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

- *Distribusi.* Kegiatan usaha distribusi sepeda motor Mulia dipengaruhi oleh kompetisi antara produsen sepeda motor dalam hal kualitas, desain dan harga sepeda motor. Sepeda motor merek Honda terutama bersaing dengan merek Yamaha dan Suzuki, yang juga didistribusikan di Jawa Timur dan NTT. Sepeda motor Honda bersaing pada masing-masing kategori sepeda motor berdasarkan harga, keandalan, daya kuda, efisiensi bahan bakar, desain serta pengenalan dan loyalitas merek. Kompetisi yang signifikan antara merek sepeda motor Honda, Yamaha dan Suzuki telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan walaupun pangsa pasar sepeda motor Honda di Indonesia dan Jawa Timur menunjukkan peningkatan, tidak ada jaminan bahwa kenaikan tersebut dapat terus berlanjut atau bahwa pangsa pasar atau margin keuntungan Mulia tidak akan berkurang dengan diperkenalkannya produk baru oleh merek pesaing.

Secara khusus, Mulia bergantung pada kemampuan Honda menjawab perubahan selera konsumen dalam hal kualitas, desain dan pengembangan sepeda motor model baru. Mulia mengandalkan Honda dan Astra Honda Motor untuk mengembangkan dan memperkenalkan dengan sukses model-model sepeda motor populer yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen di pasar serta mengantisipasi perubahan tren pasar. Ketidakmampuan Honda dan Astra Honda Motor memperkenalkan sepeda motor baru sesuai kebutuhan dan permintaan konsumen dengan sukses dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel.

- *Consumer parts otomotif.* Kegiatan penjualan *consumer parts* otomotif bersaing dengan pemain lain dalam industri dalam segi kualitas produk, harga, serta reputasi dan citra merek. FKT berkeyakinan pesaing utamanya adalah Yamalube, Top 1, dan Evalube. Beberapa pesaing FKT, seperti Top 1, terasosiasi dengan manufaktur dan distributor pelumas internasional sedangkan lainnya, seperti Yamalube, terasosiasi dengan manufaktur dan distributor sepeda motor besar. Pesaing-pesaing tersebut mungkin memiliki sumber finansial, akses permodalan dan saluran distribusi yang lebih baik dibandingkan dengan FKT yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

FKT mungkin tidak dapat mengembangkan dan memperkenalkan secara terus menerus produk pelumas populer yang mampu memenuhi permintaan konsumen atau mengantisipasi perubahan tren pasar khususnya terkait produk pelumas sepeda motor transmisi otomatis. Produk pelumas transmisi manual merupakan merek unggulan FKT sedari dulu dan memberikan kontribusi penjualan terbesar, mewakili sebesar 77,4%, 70,7% dan 66,9% terhadap total volume penjualan Federal Oil masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Meskipun demikian, permintaan produk pelumas transmisi otomatis dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat disebabkan pengenalan dan popularitas sepeda motor transmisi otomatis model baru. Ketidakmampuan FKT untuk mengembangkan dan meluncurkan produk pelumas baru yang populer, khususnya produk pelumas transmisi otomatis seiring dengan pertumbuhan permintaan akan pelumas tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek FKT yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

- *Layanan jasa keuangan.* Kegiatan usaha layanan jasa pembiayaan MPMFinance dan SAF bersaing dengan perusahaan pembiayaan lainnya di dalam Indonesia terutama dari segi penetapan harga dan kecepatan proses persetujuan. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Frost & Sullivan pada tanggal 22 April 2013, terdapat kurang lebih 195 perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2011. Selain itu, Perseroan bersaing dengan institusi pembiayaan, seperti bank yang menawarkan pelayanan serupa. Pesaing MPMFinance dan SAF mungkin memiliki pengenalan merek, sumber finansial dan akses permodalan yang lebih baik dibandingkan MPMFinance dan SAF. Apabila MPMFinance dan SAF tidak mampu membangun merek dan mendapatkan sumber maupun akses permodalan, hal tersebut dapat merugikan reputasi MPMRent dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi MPMRent yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
- *Layanan jasa kendaraan.* Kegiatan usaha layanan jasa kendaraan MPMRent bersaing dengan perusahaan sewa kendaraan lainnya di Indonesia, terutama dalam hal penetapan harga, jasa yang ditawarkan dan kualitas layanan. Beberapa kompetitor MPMRent memiliki lebih banyak armada dan sumber pendanaan yang lebih kuat dibandingkan MPMRent.

Selain itu, terkait dengan kegiatan usaha layanan kendaraan MPMRent, permintaan kendaraan baru turut meningkat sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dan penduduk Indonesia sehingga menambah persaingan untuk memperoleh kendaraan baru antara MPMRent dan dealer otomotif, perusahaan penyedia jasa transportasi publik dan perusahaan lain bergerak di industri sejenis. Apabila MPMRent tidak mampu menyediakan kendaraan baru tepat pada waktunya dan sesuai harapan pelanggan, hal tersebut dapat merugikan reputasi MPMRent dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi MPMRent. Lebih spesifik, ketidakmampuan untuk memperoleh model-model populer seperti Toyota Avanza dan Toyota Innova, yang mewakili sekitar 54,2% dari total kendaraan MPMRent pada tanggal 31 Desember 2012, dapat mempengaruhi kemampuan MPMRent meraih kontrak penyewaan baru dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi MPMRent yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Kegiatan usaha layanan jasa sewa kendaraan MPM*Rent* juga bersaing untuk memperoleh dan memperpanjang kontrak sewa jangka panjang dengan para pelanggannya. Sampai dengan 31 Desember 2012, MPM*Rent* memiliki 7.346 kontrak sewa dengan jangka waktu sewa rata-rata 2,3 tahun. Kontrak jangka panjang lebih diminati daripada kontrak jangka pendek dikarenakan kontrak tersebut memberikan kegiatan usaha layanan jasa sewa MPM*Rent* tingkat utilisasi yang tinggi dan pendapatan yang dapat diprediksi. Kemampuan MPM*Rent* memperoleh dan memperpanjang kontrak jangka panjang bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kualitas pelayanan dan kendaraan, harga dan persaingan dalam pasar penyewaan kendaraan. Ketidakmampuan memperoleh dan memperpanjang kontrak jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap tingkat utilisasi dan pendapatan, dan kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi layanan jasa kendaraan MPM*Rent* yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

15. Risiko MPM*Insurance* terkait asumsi dan estimasi yang digunakan dalam menetapkan harga dan cadangan untuk produk asuransi yang ditawarkan.

Hasil operasi kegiatan usaha layanan jasa asuransi MPM*Insurance* dan labanya sebagian bergantung pada sejauh mana hasil manfaat dan klaim konsisten dengan asumsi dan estimasi yang digunakan dalam menetapkan harga produk dan menentukan tanggungan terhadap kewajiban penyisihan teknis dan pembayaran klaim, di mana asumsi dan estimasi terkait dengan imbal balik investasi, rasio kehilangan dan rasio biaya yang diharapkan. MPM*Insurance* menetapkan harga produk atas dasar asumsi dan estimasi yang diperoleh dari data dan kondisi pasar historis dan peraturan yang relevan. Apabila kondisi pasar aktual tidak menguntungkan secara signifikan dibandingkan asumsi dan estimasi yang digunakan dalam penetapan harga, distribusi dan keuntungan produk MPM*Insurance* dapat terpengaruh yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan MPM*Insurance* yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Proses membentuk cadangan untuk produk asuransi MPM*Insurance* adalah suatu kegiatan kompleks yang melibatkan banyak variabel dan pertimbangan subjektif. Dikarenakan sifat risiko yang dijamin dan tingginya tingkat ketidakpastian terkait dengan penentuan tanggungan atas manfaat dan klaim yang tidak dibayar, MPM*Insurance* tidak dapat menentukan secara akurat jumlah yang akan dibayar untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Apabila klaim aktual lebih besar dibandingkan asumsi dasar yang digunakan untuk menentukan tanggungan dan mengakibatkan tidak cukupnya cadangan awal yang telah dibentuk, MPM*Insurance* akan menanggung biaya tambahan dalam bentuk klaim dan pembayaran dan MPM*Insurance* diwajibkan meningkatkan cadangan untuk manfaat polis di masa depan, sehingga menimbulkan biaya tambahan pada periode di mana cadangan ditentukan atau diestimasi ulang, salah satu dari hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan MPM*Insurance* yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

16. Risiko tidak cukupnya jaminan atau agunan atas pembiayaan yang disalurkan MPM*Finance* dan SAF.

Sebagian besar pembiayaan yang disalurkan MPM*Finance* dan SAF kepada perorangan dalam rangka pembelian sepeda motor dan kendaraan baru maupun bekas, dijamin dengan sepeda motor dan kendaraan yang dibiayai. Sampai seluruh jumlah terutang atas pembiayaan tersebut dilunasi, MPM*Finance* dan SAF menahan bukti kepemilikan atas sepeda motor dan kendaraan. Nilai agunan tersebut dapat berfluktuasi secara signifikan atau turun dikarenakan faktor-faktor di luar kontrol MPM*Finance* dan SAF, seperti faktor-faktor makroekonomi. Penurunan nilai jaminan dapat mengurangi nilai yang dapat dipulihkan dari jaminan yang dipegang oleh MPM*Finance* dan SAF dan meningkatkan penyisihan cadangan kerugian yang mungkin diwajibkan.

17. Risiko ketidakmampuan mengelola persediaan secara efektif.

Kegiatan distribusi Mulia dan penjualan ritel MPMM*Motor* bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan persediaan sepeda motor dan suku cadang pada tingkat optimum di fasilitas penyimpanan untuk kegiatan usaha distribusi Mulia dan di gerai ritel MPMM*Motor* untuk kegiatan usaha penjualan ritel. FKT juga harus mengelola persediaan produk pelumas terkait kegiatan usaha penjualan *consumer parts* otomotif. Apabila FKT menyimpan persediaan terlalu banyak pada kegiatan usaha *consumer parts* otomotif atau MPM*Rent* mempertahankan sejumlah kendaraan berutilisasi rendah terkait kegiatan usaha layanan jasa kendaraan, hal tersebut dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja dan pembiayaan serta beban masing-masing kegiatan usaha yang selanjutnya dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan masing-masing kegiatan usaha.

RISIKO TERKAIT INDONESIA

Perseroan tunduk pada kondisi politik, ekonomi, hukum dan kebijakan di Indonesia. Seluruh kegiatan operasi dan aset Perseroan berada di Indonesia. Perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, kebijakan maupun perkembangan global yang mempengaruhi Indonesia, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, tidak berada dalam kontrol Perseroan, dan hal tersebut dapat merugikan Perseroan yang pada akhirnya membawa dampak merugikan pada kegiatan usaha, prospek dan kondisi keuangan Perseroan.

1. Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan serta mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya sebagai konsekuensi apabila risiko-risiko tersebut terjadi.

Perseroan secara historis memperoleh seluruh pendapatan dari kegiatan di Indonesia dan Perseroan mengantisipasi akan terus memperoleh pendapatannya secara substansial dari Indonesia. Pasar-pasar tersebut secara historis ditandai volatilitas yang signifikan, dan kondisi politik, sosial dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari kondisi ekonomi negara maju. Risiko spesifik yang dapat memberikan dampak material pada kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk:

- ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- aktivitas perang, terorisme dan konflik sipil;
- campur tangan Pemerintah, termasuk tarif, proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan perundangan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang lisensi, ijin dan otorisasi;
- tindakan Pemerintah yang tidak konsisten;
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan lainnya; dan
- pengambilan aset.

Secara umum, investasi di pasar negara berkembang hanya cocok untuk investor berpengalaman yang dapat sepenuhnya menghargai pentingnya risiko yang terlibat dalam berinvestasi di pasar tersebut. Investor juga harus mencatat bahwa perkembangan politik dan sosial Indonesia tidak dapat diprediksi di masa lalu dan dapat berubah dengan cepat sehingga mengakibatkan informasi disampaikan pada Prospektus ini menjadi usang relatif cepat. Apabila salah satu risiko terkait dengan investasi di pasar berkembang, khususnya Indonesia, terjadi, kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan, dan nilai investasi dapat turun secara signifikan.

2. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi kebijaksanaan yang cukup besar dan ketidakpastian.

Prinsip hukum Indonesia dan praktek pelaksanaannya oleh pengadilan Indonesia berbeda secara material dari prinsip dan praktek di dalam Amerika Serikat atau Uni Eropa. Sistem hukum Indonesia adalah sistem Eropa Kontinental (*civil law*) berdasarkan undang-undang tertulis, di mana keputusan pengadilan dan administrasi hukum bukan merupakan yurisprudensi yang mengikat dan tidak dipublikasi secara sistematis atau tersedia untuk masyarakat luas. Hukum komersial dan sipil Indonesia secara historis berdasarkan hukum Belanda yang diterapkan sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan beberapa hukum tersebut belum direvisi untuk mencerminkan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Pengadilan Indonesia mungkin tidak paham mengenai transaksi keuangan dan komersial yang rumit sehingga dalam praktek terdapat ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip hukum Indonesia. Penerapan hukum Indonesia tergantung pada kriteria subyektif seperti itikad baik dari para pihak dalam transaksi dan prinsip kebijakan publik, dampak praktis dari penerapan tersebut sulit atau tidak mungkin diprediksi. Hakim di Indonesia menjalankan tindakan dalam suatu sistem hukum *inquisitorial* dan memiliki kekuatan untuk mencari fakta yang sangat luas dan tingkat diskresi yang tinggi dalam penggunaan kekuatan-kekuatan tersebut. Dalam prakteknya, keputusan pengadilan di Indonesia dapat menghilangkan artikulasi analisis hukum dan fakta yang jelas atas persoalan yang disajikan dalam sebuah kasus. Sebagai hasilnya, administrasi hukum dan pelaksanaan hukum dan peraturan oleh pengadilan dan lembaga Pemerintah dapat dipengaruhi kebijaksanaan yang cukup besar dan ketidakpastian sehingga dapat memberikan pertimbangan yang tidak akurat pada saat Perseroan melaksanakan kontrak tertentu atau dampak dari perkembangan dan penafsiran hukum Indonesia terhadap Perseroan. Lebih lanjut, tidak ada jaminan mengenai jangka waktu yang diperlukan memproses perkara di pengadilan Indonesia sebelum mencapai keputusan, dan hasil keputusan di pengadilan Indonesia memiliki ketidakpastian yang lebih dibandingkan proses perkara yang sama di daerah hukum lain. Dengan demikian, investor mungkin tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan secara lancar dan adil atas hak hukum mereka.

3. *Penafsiran dan pelaksanaan peraturan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia tidak menentu dan dapat merugikan Perseroan.*

Indonesia merupakan sebuah negara yang besar dan beragam, mencakup banyak suku, agama, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek administrasi baik nasional maupun daerah. Periode setelah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto ditandai dengan meluasnya permintaan untuk otonomi daerah yang lebih besar. Menanggapi permintaan tersebut, pada tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 pada subjek yang sama (terakhir diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008), dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 33 tahun 2004 pada subjek yang sama. Di bawah undang-undang tersebut, otonomi daerah diharapkan akan memberikan Pemerintah Daerah wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan dan regulasi otonomi daerah telah mengubah lingkungan peraturan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasi kekuasaan peraturan, pajak dan kekuasaan lain dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dan hal tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini meliputi kurangnya peraturan pelaksanaan pada tingkat otonomi daerah dan kurangnya tenaga kerja Pemerintah dengan pengalaman sektor yang relevan dalam pada tingkat Pemerintah Daerah. Selain itu, preseden atau panduan lainnya terkait interpretasi dan pelaksanaan peraturan dan regulasi otonomi daerah sangat terbatas. Sebagai tambahan, sesuai undang-undang otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengadopsi peraturannya sendiri dan atas dalih peraturan otonomi daerah, beberapa Pemerintah Daerah telah menerapkan berbagai larangan, pajak dan retribusi yang mungkin berbeda dari larangan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah lain dan/atau tambahan terhadap larangan, pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan dapat dirugikan dengan adanya tambahan larangan, pajak dan retribusi yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang.

4. *Ketidakstabilan politik dan sosial dapat mempengaruhi Perseroan.*

Sejak jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami suatu proses perubahan demokrasi yang menyebabkan timbulnya berbagai peristiwa politik dan sosial yang menunjukkan perubahan dinamis peta politik di Indonesia. Sebagai sebuah negara demokrasi baru, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosial politik dan telah, dari waktu ke waktu, mengalami ketidakstabilan politik dan kerusuhan sosial dan politik. Peristiwa-peristiwa tersebut telah menunjukkan perubahan dinamis peta politik di Indonesia. Terdapat sejumlah besar partai politik dimana tidak ada sebuah partai politik memenangkan mayoritas suara sampai saat ini. Hal tersebut telah menyebabkan ketidakstabilan politik dan juga pada beberapa kesempatan timbulnya kerusuhan sosial dan sipil dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai contoh, sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia terlibat demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia baik membela maupun menentang mantan Presiden Wahid, mantan Presiden Megawati, dan Presiden saat ini Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai reaksi dari sejumlah masalah, di antaranya pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset negara, tindakan anti korupsi, desentralisasi dan otonomi propinsi dan kampanye militer pimpinan Amerika di Afganistan dan Irak. Meskipun demonstrasi di Indonesia sejak tahun 2000 umumnya berlangsung damai, beberapa berubah menjadi kekerasan. Tidak ada jaminan bahwa demonstrasi tersebut atau sumber ketidakpuasan di masa depan tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut. Selain itu, gerakan separatistis dan perselisihan antara kelompok agama dan suku telah menyebabkan kerusuhan sosial dan sipil di berbagai wilayah di Indonesia.

Di tahun 2004, rakyat Indonesia memilih secara langsung Presiden, Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk pertama kalinya. Rakyat Indonesia juga mulai memilih langsung pemimpin dan perwakilan di pemerintah daerah di tingkatan propinsi dan kabupaten/ kota. Pada bulan April 2009, rangkaian pemilihan diselenggarakan untuk memilih perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk nasional dan perwakilan daerah tingkat propinsi dan kabupaten/ kota). Pemilihan Umum Presiden Indonesia yang diselenggarakan pada bulan Juli 2009 berakhir dengan pemilihan kembali Presiden Yudhoyono. Meskipun pemilihan pada bulan April 2009 dan Juli 2009 diselenggarakan secara damai, kampanye politik di Indonesia dapat meningkatkan tingkat ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia. Perkembangan politik dan sosial di Indonesia dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

5. *Aktivisme dan pemogokan tenaga kerja, atau kegagalan mempertahankan hubungan ketenagakerjaan yang memuaskan dapat merugikan Perseroan.*

Undang-undang dan peraturan yang memperbolehkan pembentukan organisasi buruh, ditambah dengan kondisi ekonomi yang melemah, telah berakibat, dan akan terus menyebabkan keresahan dan aktivisme buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 21 tahun 2000 (Undang-undang Serikat Pekerja” atau “UU Serikat Pekerja”). UU Serikat Kerja memperbolehkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan. Pada tanggal 25 Februari 2003, komisi Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 (“Undang-undang Ketenagakerjaan” atau” UU Ketenagakerjaan”). UU Ketenagakerjaan menjadi efektif pada tanggal 25 Maret 2003 dan membutuhkan peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang dapat berdampak pada hubungan ketenagakerjaan secara substansial.

UU Ketenagakerjaan meningkatkan nilai pembayaran pesangon, uang jasa dan kompensasi kepada pekerja yang di-PHK. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela berhak atas pembayaran, antara lain: (i) cuti tahunan yang tidak diklaim, (ii) biaya relokasi (jika ada), (iii) kompensasi sebesar 15% dari pembayaran pesangon dan/ atau penghargaan sesuai masa kerja (untuk karyawan yang memenuhi syarat), dan (iv) biaya tertentu lainnya. Karyawan yang mengundurkan diri terkait perubahan kontrol perusahaan juga berhak, dalam UU Ketenagakerjaan, atas pembayaran pesangon dan uang jasa. UU Ketenagakerjaan mewajibkan forum *bipartite* yang terdiri dari pengusaha dan pekerja dan keanggotaan mencakup 50% lebih dari pekerja perusahaan dalam menegosiasikan perjanjian kerja bersama, dan juga menciptakan prosedur pemogokan buruh yang lebih permisif. Setelah penetapan tersebut, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan inkonstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut itu. Pengadilan Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan berlaku kecuali ketentuan-ketentuan tertentu yang berkaitan dengan (i) prosedur penghentian hubungan kerja (PHK) dengan karyawan yang melakukan kesalahan serius; (ii) sanksi pidana pada karyawan yang menghasut atau berpartisipasi dalam aksi pemogokan ilegal berupa penjara maupun pengenaan hukuman moneter; (iii) serikat pekerja di perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja membutuhkan 50% keanggotaan karyawan sebelum serikat pekerja tersebut memenuhi syarat untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan; dan (iv) kemampuan kegiatan usaha untuk melakukan pengaturan *outsourcing* dengan syarat dan kondisi tertentu yang tidak berisi ketentuan untuk melindungi tenaga kerja *outsourcing* pada saat penggantian perusahaan *outsourcing*. Dengan demikian, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Ketenagakerjaan.

Pemerintah lebih lanjut mengusulkan untuk mengubah UU Ketenagakerjaan dalam hal yang, dalam pandangan aktivis buruh, akan mengakibatkan penurunan manfaat pensiun, kenaikan penggunaan tenaga kerja *outsourcing*, dan melarang serikat pekerja melakukan aksi pemogokan. Pada bulan April 2006, ribuan pekerja di seluruh Indonesia memprotes usulan revisi UU Ketenagakerjaan. Pada bulan Januari 2007, Pemerintah berupaya merumuskan draf peraturan terkait pembayaran pesangon yang akan mendefinisikan kembali hak karyawan memperoleh pembayaran pesangon. Usulan peraturan tersebut akan memperkenalkan batas atas gaji dan membatasi kelayakan karyawan memperoleh pesangon berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Inisiatif tersebut juga mendapat tantangan signifikan dari serikat pekerja dan kelompok kepentingan karyawan. Diskusi mengenai usulan peraturan telah ditangguhkan tanpa batas waktu.

6. *Indonesia terletak di daerah rawan gempa dan dipengaruhi risiko geologi signifikan yang dapat mengakibatkan kerusakan sosial dan kerugian ekonomi.*

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah vulkanik paling aktif di dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di zona pertemuan tiga lempeng litosfer utama, sehingga wilayah Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa, tsunami atau gelombang air pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam telah terjadi di Indonesia, termasuk gempa bumi besar, yang mengakibatkan tsunami dan aktivitas gunung berapi. Selain peristiwa geologi tersebut, Indonesia juga telah dilanda bencana alam lain seperti hujan deras dan banjir. Seluruh bencana alam di atas telah mengakibatkan kehilangan nyawa, pengungsian penduduk dalam jumlah besar dan kerusakan properti yang luas.

Walaupun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap Pasar Modal Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah asing dan lembaga bantuan internasional. Namun, bantuan tersebut mungkin tidak akan terus datang, dan mungkin tidak dapat dikirim ke penerima secara tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat mengirimkan bantuan asing untuk masyarakat yang terkena dampak tepat pada waktunya, keresahan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, upaya-upaya pemulihan dan bantuan cenderung akan terus membebani keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban utangnya. Kegagalan Pemerintah tersebut atau pernyataan dari moratorium utang negara tersebut, dapat memicu gagal bayarnya pinjaman sektor swasta dan mempengaruhi kegiatan operasi dan pelanggan serta pemasok Perseroan, sehingga dapat berdampak secara material dan merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Kejadian-kejadian geologi di masa depan dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. Gempa yang signifikan atau gangguan geologi lainnya di setiap kota di Indonesia yang padat penduduk dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan merusak kepercayaan investor, sehingga dapat berdampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

7. Berjangkitnya penyakit menular di Indonesia atau tempat lain dapat membawa dampak merugikan perekonomian negara Asia tertentu dan mungkin mempengaruhi hasil operasi Perseroan.

Berjangkitnya penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di negara-negara lainnya, yang disertai pembatasan perjalanan dan karantina, dapat memiliki dampak negatif pada kegiatan usaha dan ekonomi di Indonesia sehingga akan turut mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Sebagai contoh, mewabahnya Severe Acute Respiratory Syndrome ("SARS") pada tahun 2003 dan Avian Influenza ("Flu Burung") pada tahun 2004 dan 2005 di Asia dan pada bulan April 2009, terjadi serangan virus Influenza A (H1N1) yang berasal dari Meksiko dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk laporan dikonfirmasi di Indonesia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura dan wilayah Asia lainnya. Merebaknya flu burung, SARS, virus Influenza A (H1N1) atau penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil pemerintah negara-negara yang terkena, termasuk Indonesia, terhadap potensi meluasnya penyakit tersebut, dapat secara buruk mengganggu operasi Perseroan atau jasa atau operasi pemasok dan pengguna akhir produk Perseroan, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa serangan flu burung, SARS, virus Influenza A (H1N1) atau penyakit menular lainnya mungkin terjadi dapat berdampak merugikan pada kondisi perekonomian negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

8. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat mempengaruhi Perseroan dan harga pasar Saham Yang Ditawarkan.

Saat ini, utang jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing dinilai "Baa3 (stabil)" oleh Moody's, "BB+ (positif)" oleh Standard & Poor's, dan "BBB- (stabil)" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau keinginan Pemerintah untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Walaupun tren baru-baru ini dalam peringkat negara Indonesia adalah positif, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch dan lembaga pemeringkatan lain tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia secara umum di masa mendatang. Lembaga pemeringkatan tersebut telah di masa lalu menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah dan sejumlah besar bank dan perusahaan Indonesia. Penurunan tersebut dapat berdampak material pada likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mencari pendanaan tambahan dan memperoleh tingkat suku bunga dan syarat komersial lainnya yang wajar atas pendanaan tambahan tersebut dan dapat berdampak merugikan pada Perseroan dan harga pasar Saham Yang Ditawarkan.

RISIKO TERKAIT KEPEMILIKAN ATAS PERSEROAN

1. Kepentingan Saratoga mungkin bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan.

Setelah Penawaran Umum Perdana, pembelian saham Perseroan oleh Saratoga, pelaksanaan konversi MCN, dan Opsi Pembelian Saham oleh Asetama, salah satu pemegang saham Perseroan, Saratoga akan secara langsung dan tidak langsung memiliki sekitar 45,54% (empat puluh lima koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Sebagai akibatnya, Saratoga akan dapat mempengaruhi hasil dari setiap tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham (selain persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan dimana pemegang saham pengendali yang memiliki benturan kepentingan atau terafiliasi dengan Direktur, Komisaris, atau pemegang saham utama (didefinisikan sebagai pemilik hak suara secara langsung/tidak langsung sebesar 20% atau lebih) diwajibkan untuk abstain dari pengambilan suara berdasarkan Peraturan Bapepam-LK), termasuk waktu dan pembagian dividen di masa depan.

Saratoga mungkin memiliki kegiatan usaha lain di luar operasi Perseroan, dan dapat mengambil langkah-langkah, baik yang terkait atau tidak dengan Perseroan, yang menguntungkan mereka atau perusahaan lain dibandingkan Perseroan, sehingga dapat berdampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Secara khusus, Saratoga mungkin mempertimbangkan peluang investasi di mana Perseroan tertarik juga untuk berinvestasi.

Dari waktu ke waktu, Perseroan telah dan akan terus terlibat dalam transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Saratoga dan pihak terkait lain dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Walaupun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terkait setelah Penawaran Umum Perdana harus mendapatkan persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK, ada atau tidaknya benturan kepentingan masih terbuka untuk interpretasi.

2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi cukup jauh.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi cukup jauh, tergantung dari beberapa faktor, termasuk:

- persepsi prospek kegiatan usaha dan operasi Perseroan dan industri otomotif secara umum;
- perubahan kondisi perekonomian, politik dan pasar di Indonesia secara umum;
- perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dibandingkan perkiraan para investor dan analisis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- pengumuman akuisisi signifikan, aliansi strategis, usaha patungan (*joint venture*) atau divestasi oleh Perseroan;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (khususnya Asia) di pasar negara berkembang;
- tambahan atau kepergian tenaga kerja kunci;
- keterlibatan dalam litigasi; dan/atau
- fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum.

Saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran secara signifikan.

3. Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan dan ketiadaan pasar untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas.

Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham di BEI. Saat ini belum terdapat pasar untuk saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar berkembang, saham Perseroan akan likuid. Pasar Modal Indonesia kurang likuid dan lebih tidak stabil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda, dibandingkan pasar modal di negara-negara maju. Harga-harga di Pasar Modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan dapat berkembang atau apakah pasar tersebut akan likuid.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat tertunda. Tidak ada jaminan bahwa seorang pemegang saham Perseroan dapat melepas saham tersebut pada harga atau pada waktu seperti yang dapat dilakukan pemegang saham di pasar modal lebih likuid atau tidak sama sekali.

Walaupun Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah memperoleh Pernyataan Efektif, saham Perseroan tidak langsung dicatatkan di BEI setelah Tanggal Penjatahan untuk Penawaran Umum Perdana di Indonesia. Selama periode tersebut, pembeli saham akan terekspos terhadap pergerakan harga saham tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang telah dibeli melalui BEI.

4. Kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayar dividen dan bermaksud melakukan hal tersebut mulai tahun 2014 dan seterusnya. Namun, jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin mendapatkan perjanjian keuangan di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen, dan Perseroan dapat memiliki pengeluaran atau kewajiban yang dapat mengurangi atau menghilangkan ketersediaan kas untuk pembagian dividen.

Salah satu faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Entitas Anak untuk membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

5. Nilai aset bersih dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran dan pembeli dapat mengalami dilusi secara langsung dan substansial.

Harga Penawaran lebih tinggi secara substansial dari nilai aset bersih per saham yang disetor dan diterbitkan kepada para pemegang saham Perseroan yang telah ada. Oleh karena itu, pembeli Saham Yang Ditawarkan akan mengalami dilusi yang substansial dan para pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami peningkatan yang material dari nilai aset bersih per saham dari jumlah saham mereka miliki.

6. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya akan mempengaruhi harga saham serta dividen Perseroan dalam mata uang asing.

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya akan mempengaruhi nilai konversi harga saham Perseroan dalam mata uang Rupiah di BEI. Fluktuasi tersebut juga akan mempengaruhi jumlah saham yang diterima oleh pemegang saham dalam mata uang asing setelah perubahan mata uang atas (i) dividen kas atau distribusi lainnya akan dibayar dalam Rupiah atas saham Perseroan, dan (ii) uang yang diterima saat menjual saham Perseroan dalam Rupiah dari penjualan di pasar sekunder.

7. Penjualan saham di masa mendatang oleh Perseroan dan pemegang saham saat ini dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan.

Penjualan saham di masa yang akan datang dalam jumlah besar melalui Pasar Modal, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saat ini atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran umum saham tambahan atau efek yang berhubungan dengan saham. Segera setelah Penawaran Umum Perdana, pelaksanaan konversi MCN dan Opsi Pembelian Saham oleh Asetama, sekitar 45,54% dari total saham yang beredar akan dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Saratoga. Perseroan dan pemegang saham Perseroan saat ini, termasuk Saratoga, masing-masing telah menyetujui pembatasan terhadap kemampuan mentransfer atau menjual saham Perseroan dalam jangka waktu tertentu dari sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI. Namun demikian, penjualan dari saham tertentu yang dimiliki pemegang saham saat ini, termasuk Saratoga, telah atau akan digadaikan sebagai jaminan untuk fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh pemegang saham tersebut dan apabila terjadi eksekusi atas gadai saham, pengalihan saham sehubungan dengan eksekusi tersebut dan pengalihan saham oleh pemberi gadai selanjutnya tidak akan dibatasi. Penjualan Saham Perseroan dalam jumlah besar di masa yang akan datang atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi dapat mengakibatkan turunnya harga saham dan membuat Perseroan kesulitan dalam menghimpun dana melalui penawaran efek.

8. Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan.

Perseroan merupakan perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif bertempat tinggal di Indonesia. Semua aset Perseroan dan sebagian besar aset milik Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif berada di Indonesia.

Tidak dimungkinkan bagi investor untuk menggugat Perseroan dari luar Indonesia atau pihak-pihak tertentu untuk memberlakukan hukum asing terhadap Perseroan atau pihak terkait di luar Indonesia. Selain itu, keputusan pengadilan yang diperoleh di pengadilan di luar Indonesia tidak dapat dilaksanakan dalam pengadilan Indonesia. Akibatnya, pemegang saham Perseroan disyaratkan untuk menggugat Perseroan di Indonesia menurut hukum Indonesia. Pemeriksaan ulang secara *de novo* akan diperlukan sebelum pengadilan Indonesia melaksanakan putusan dari pengadilan asing di Indonesia.

Klaim dan perbaikan yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia tidak seluas hukum yang tersedia di yurisdiksi lain. Tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan investor dengan cara yang sama atau pada tingkat yang sama dengan pengadilan di negara yang lebih maju di luar Indonesia.

9. Investor tunduk pada beberapa pembatasan hak pemegang saham minoritas.

Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direksi terkait pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibanding dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum di beberapa negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan undang-undang Indonesia saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepemilikannya seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip hukum korporasi terkait masalah seperti keabsahan tindakan Perseroan, prinsip

kehati-hatian (*fiduciary duties*) dari manajemen Perseroan, direktur, komisaris dan pemegang saham pengendali, serta hak pemegang saham minoritas diatur oleh UUPT dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Bapepam-LK, Peraturan BEN dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip hukum tersebut dapat berbeda apabila Perseroan merupakan perusahaan yang terdaftar di wilayah yuridis selain di Indonesia. Secara khusus, konsep terkait *fiduciary duties* dari manajemen Perseroan belum pernah diajukan kepada pengadilan di Indonesia. Tindakan derivatif terkait dengan tindakan komisaris atau direktur tidak pernah dibawa atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru ditentukan sejak 1995 dan belum teruji dalam prakteknya. Walaupun tindakan dapat dilakukan di bawah hukum Indonesia, ketiadaan preseden dapat membuat penuntutan atas perkara perdata tersebut jauh lebih sulit. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau upaya hukum pemegang saham minoritas akan sama atau cukup dibandingkan dengan hak atau upaya hukum yang tersedia di yurisdiksi lain dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

10. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari standar yang ada di negara-negara lain.

Standar tata kelola perusahaan di Indonesia berbeda signifikan dengan yang berlaku di yurisdiksi lain termasuk independensi direksi, dewan komisaris dan komite audit, dan standar pelaporan internal dan eksternal. Standar tata kelola perusahaan dan pelaksanaannya mungkin tidak terlalu ketat, khususnya mengenai independensi direksi, dewan komisaris dan audit dan komite lainnya. Akibatnya, direktur perusahaan Indonesia mungkin lebih cenderung memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan pemegang saham, sehingga dapat mengakibatkan para direktur mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham.

11. Agen Penjualan Internasional dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melakukan penjatahan lebih dari Saham Yang Ditawarkan atau melakukan stabilisasi harga pasar Saham Yang Ditawarkan.

Agen Penjualan Internasional dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melakukan penjatahan lebih dari Saham Yang Ditawarkan atau melakukan tindakan lain untuk menstabilkan harga pasar Saham Yang Ditawarkan pada tingkat yang mungkin tidak berlaku di pasar bebas. Hal tersebut umumnya dilakukan di pasar modal lain selama periode 30 hari segera setelah dimulainya perdagangan saham di bursa efek yang relevan. Akibatnya, harga pasar Saham Yang Ditawarkan akan menjadi lebih rentan terhadap penurunan dibandingkan jika Agen Penjualan Internasional dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan tersebut.

12. Informasi yang tersedia mengenai perusahaan di Pasar Modal Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju.

Terdapat perbedaan antara tingkat peraturan dan pemantauan di Pasar Modal Indonesia dan aktivitas investor, pedagang efek dan pihak lain dengan pasar modal di negara-negara maju tertentu. OJK dan Bursa Efek bertanggung jawab untuk meningkatkan keterbukaan dan standar peraturan lain di Pasar Modal Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman mengenai persyaratan keterbukaan, perdagangan orang dalam dan hal-hal lain. Namun, informasi yang tersedia di publik mengenai perusahaan di Indonesia kemungkinan masih lebih sedikit dibandingkan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan publik di negara-negara maju.

13. Perseroan bergerak di bidang ritel dan penyewaan kendaraan bermotor yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Kegiatan usaha penjualan ritel dan penyewaan kendaraan bermotor tunduk kepada larangan kepemilikan dan investasi oleh modal asing secara langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1998 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("Perpres No. 36/2010"). Pasal 4 Perpres No. 36/2010 menyatakan bahwa larangan-larangan ini tidak berlaku bagi transaksi-transaksi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, dimana termasuk pembelian saham-saham melalui BEI.

Setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana, maka seluruh saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI dan sebagai akibatnya maka para pemodal, termasuk pemodal asing, juga bebas memiliki saham-saham Perseroan tanpa pembatasan. Pembatasan secara umum atas kepemilikan asing sebagaimana diuraikan di atas tidak akan berlaku terhadap kepemilikan saham dalam Perseroan atau oleh pemegang saham yang merupakan pihak asing selama saham-saham tersebut dicatatkan di BEI dan sepanjang investasi pemegang saham yang merupakan pihak asing diperhitungkan sebagai investasi portofolio. Namun demikian tidak terdapat suatu jaminan bahwa Pemerintah akan senantiasa menafsirkan bahwa kepemilikan

saham oleh pemegang saham Perseroan yang merupakan pihak asing merupakan penanaman modal tidak langsung atau investasi portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 36/2010. Apabila di masa mendatang, Pemerintah mengubah atau menerapkan penafsiran yang berbeda atas keberlakuan Pasal 4 Perpres No. 36/2010 kepada Perseroan, hal tersebut dapat berdampak negatif material terhadap harga atau likuiditas saham Perseroan serta mencegah Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha ritel dan penyewaan kendaraan bermotor, yang dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi, kondisi keuangan dan profitabilitas Perseroan.

14. *Peraturan di Indonesia memiliki ketentuan secara berbeda dari peraturan di yurisdiksi lain terkait pelaksanaan dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS*

Perseroan tunduk pada peraturan hukum di Indonesia dan peraturan persyaratan pencatatan dari BEI. Secara khusus, pengadaan dan ketentuan RUPS akan senantiasa diatur oleh peraturan hukum Indonesia.

Prosedur dan jangka waktu pemberitahuan terkait RUPS Perseroan, serta kemampuan pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat tersebut dapat berbeda dari yurisdiksi negara di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS, berdasarkan peraturan hukum Indonesia, adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada Hari Kerja selanjutnya, atau tanggal pencatatan, yaitu tanggal penerbitan pengumuman panggilan RUPS, terlepas dari pemegang saham tersebut telah menjual sahamnya setelah tanggal pencatatan dan sebelum RUPS. Selanjutnya, investor yang mendapatkan saham mereka setelah tanggal pencatatan (sebelum dilaksanakannya RUPS) tidak berkeinginan untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka harus tunduk pada prosedur dan hak terkait RUPS Perseroan yang berbeda dengan kebiasaan para investor di daerah yurisdiksi lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 April 2013 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 2 November 1987, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 6 tanggal 1 Juli 1988, keduanya dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai "Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-7013.HT.01.01.Th.'88 tanggal 11 Agustus 1988 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 241/Leg/1988 tanggal 29 Agustus 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 23 September 1988, Tambahan No. 1025 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah berdasarkan :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 66 tanggal 12 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2.20.HT.01.04-Th93 tanggal 4 Januari 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 43/Leg/1993 tanggal 26 Januari 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 30 Maret 1993 Tambahan No. 1383 sebagaimana telah diperbaiki dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 1993 Tambahan No. 1383a ("Akta No. 66/1992").
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 21 Oktober 1994, yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor ("Akta No. 69/1994").
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 24 Januari 1997, yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor ("Akta No. 41/1997").
- Akta Berita Acara No. 23 tanggal 10 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-3.460 HT.01.04TH.98 tanggal 9 April 1998 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No. C2-HT.01.04-A.2875 tanggal 9 April 1998, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 1479/BH.09.01/IV/99 tanggal 19 April 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1999, Tambahan No. 4833 ("Akta No. 23/1997").
- Akta Berita Acara No. 4 tanggal 4 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-13525.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0017178.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16 April 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 26 Mei 2009 Tambahan No. 13952 ("Akta No. 4/2009").
- Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-16457 tanggal 1 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0049732.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 ("Akta No. 32/2010").
- Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 5 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-34592.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0051812.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 2 Agustus 2011 Tambahan No. 22323 ("Akta No. 15/2010").

- Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 128 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-03182.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.00595.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-04589 tanggal 9 Februari 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011412.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 (“Akta No. 128/2011”).
- Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang saham No. 69 tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08249 tanggal 7 Maret 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020778.A.01.09. Tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012 (“Akta No. 69/2012”).
- Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang saham No. 88 tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan pasal 12 ayat (2) dan pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-34978 tanggal 27 September 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085411.A.01.09. Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 (“Akta No. 88/2012”).
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 17 tanggal 15 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-07271.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012753.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 (“Akta No. 17/2013”), di mana pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain :
 - (i) menyetujui Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) (“IPO”) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 2.000.000.000 saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik secara domestik/lokal maupun internasional, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;
 - (ii) menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - (iii) menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama “PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA” menjadi “PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk”;
 - (iv) menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp2.500.000.000.000 menjadi Rp5.000.000.000.000 sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - (v) menyetujui perubahan nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000 menjadi Rp500 sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - (vi) menyetujui pengeluaran saham baru setelah IPO sebanyak-banyaknya 250.000.000 saham setelah IPO untuk pemegang Rp100.000.000.000 *Mandatorily Convertible Notes due 2015* (“MCN 2015”) dan sebanyak-banyaknya 685.000.000 saham setelah IPO untuk pemegang Rp910.000.000.000 *Mandatorily Convertible Notes due 2017* (“MCN 2017”) dimana MCN 2015 dan MCN 2017 akan dikonversi menjadi saham dalam Perseroan setelah saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan akan dilakukan sesuai dengan prosedur konversi sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian MCN 2015 dan MCN 2017 terkait;
 - (vii) mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan dalam Akta No. 17/2013, termasuk untuk menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka IPO Perseroan dan konversi MCN 2015 dan MCN 2017, termasuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
 - (viii) menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris menetapkan kepastian jumlah saham baru yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris, menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan peraturan KSEI, dan mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;

- (ix) menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Akta No. 17/2013 dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan) dan perubahan-perubahan berdasarkan Akta No. 17/2013;
 - (x) menyetujui pembentukan dan pengangkatan anggota komite-komite penunjang tugas Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Komite Tata Kelola Perusahaan/Good Corporate Governance (Komite GCG), Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi (Komite NR); dan
 - (xi) menyetujui rencana kebijakan pembagian dividen Perseroan yang akan juga diungkapkan dalam dokumentasi IPO.
- Keputusan Edaran RUPS Perseroan tertanggal 14 Maret 2013, seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan menyetujui (i) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham/*Initial Public Offering* ("IPO") Mustika yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai pengganti dari RUPSLB Perseroan tertanggal 13 Februari 2013 ("Keputusan Edaran Tanggal 13 Februari 2013"), menyetujui pengeluaran saham baru setelah IPO sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham setelah IPO untuk Asetama atau pihak yang ditunjuk oleh Asetama sehubungan dengan pelaksanaan opsi saham oleh Asetama berdasarkan perjanjian *Share Option Agreement* tertanggal 8 Februari 2013 antara Perseroan dan Asetama ("Perjanjian Opsi Saham"). Pengeluaran saham Perseroan tersebut akan dilakukan setelah saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan akan dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Opsi Saham, (ii) mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan termasuk untuk menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka pelaksanaan opsi saham berdasarkan Perjanjian Opsi Saham, termasuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan (iii) sehubungan dengan pengeluaran saham-saham baru Perseroan yang akan dilakukan (a) dalam rangka IPO dan ditawarkan kepada masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Tanggal 13 Februari 2013, para pemegang saham menyetujui dan menyatakan mengesampingkan serta tidak akan menggunakan hak yang dimiliki para pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri dan pengangkutan darat.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, sebagai berikut :
 - (i) Perdagangan mobil dan motor;
 - (ii) Export import dan perdagangan *sparepart* dan *accessories* mobil-motor;
 - (iii) Industri *sparepart* kendaraan bermotor;
 - (iv) Industri aksesoris kendaraan bermotor;
 - (v) Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi dan melakukan investasi dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung;
 - (vi) Jasa konsultan teknologi informasi;
 - (vii) Transportasi pengangkutan;
- Untuk menunjang kegiatan utama tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu :
 - (i) Jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan peralatan kendaraan bermotor;
 - (ii) Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor;
 - (iii) Jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 9 (sembilan) Entitas Anak dan 3 (tiga) Entitas Asosiasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Lokasi	Kegiatan usaha utama	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan efektif
Entitas Anak						
1.	PT Mitra Pinasthika Mulia	Jawa Timur dan NTT	Distribusi sepeda motor dan suku cadang	2010	2011	99,99%
2.	PT Federal Karyatama	Jakarta Timur	Consumer parts otomotif	1988	1988	83,00% ¹⁾
3.	PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	Tangerang Selatan	Layanan jasa sewa kendaraan	2012	2009	99,99%
4.	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	Jakarta Selatan	Pembiayaan	2012	1994	99,99% (37,18% secara langsung dan 62,82% melalui MPMRent)
5.	PT Sasana Artha Finance	Jakarta Utara	Pembiayaan	1994	1982	60,00%
6.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Jakarta Pusat	Asuransi	2012	2012	55,00%
7.	PT Balai Lelang Asta Nara Jaya	Tangerang Selatan	Balai lelang	2012	2013	99,99% (0,04% secara langsung dan 99,96% melalui MPMRent)
8.	PT Mitra Pinasthika Mustika OTO	Tangerang Selatan	Layanan jasa kendaraan	2012	2009	99,99% (0,20% secara langsung dan 99,80% melalui MPMRent)
9.	PT Grahamitra Lestarijaya	Jakarta Pusat	Layanan jasa sewa kendaraan	2013	1994	99,98% (99,99% melalui MPMRent)
Entitas Asosiasi						
10.	PT Asuransi Indrapura	Jakarta Selatan	Asuransi	2012	1998	19,99% (melalui MPMRent)
11.	PT Auto Management Services	Jakarta Selatan	Konsultasi manajemen bisnis	2009	2006	26,39% (melalui MPMRent)
12.	PT Adhi Cipta Autobody	Bekasi	Layanan jasa kendaraan	2009	2006	39,99% (melalui MPMRent)

(*) Perseroan bermaksud meningkatkan kepemilikan pada FKT menjadi 100,00% sebagaimana diungkapkan pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

8.2. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP"), Tanda Daftar Gudang ("TDG"), Izin Usaha Industri Pelumas ("IUI Pelumas"), Nomor Pelumas Terdaftar, Importir Produsen Plastik ("IP-Plastik"), Surat Tanda Pendaftaran ("STP"), Izin Usaha Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, Izin Usaha Lembaga Pembiayaan, Izin Usaha Leasing, Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian, dan Izin Operasional Balai Lelang sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
Perseroan			
1.	SIUP Besar	SIUP Besar No. 00141-01/PB/P/1.824.271 tanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> SIUP Besar diberikan untuk kegiatan usaha (sesuai KBLI) 4510, 4540, dan 4659 untuk barang dagangan utama berupa mobil, sepeda motor, dan alat teknik/mekanikal/elektrikal. SIUP Besar ini berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan usaha yang tercantum di dalam SIUP Besar dan wajib didaftar ulang pada tanggal 11 Februari 2018.
2.	TDG	TDG No. 510/23/404.62/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> Tanda Daftar Gudang diberikan untuk gudang yang beralamat di Jl. Raya Sedati No. 101, Desa Wedi, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo. Ijin ini berlaku sampai dengan Desember 2015.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
Perseroan			
3.	STP	STP No. 1476/STP-DN/UPP/4/2013 tanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - STP ini diberikan sebagai bukti bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai sub-agen barang produksi dalam negeri untuk pemasaran sepeda motor dan suku cadang merek Honda di wilayah Tuban, Tulungagung, Madiun, Jember (Jl. Letjen Soeprapto), Ponorogo (Jl. KH. Achmad Dahlan), Blitar, Pasuruan (Jl. Panglima Sudirman), Pasuruan (Jl. Raya Sukorejo), Kediri (Jl. HOS Cokroaminoto), Kediri (Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa), Ngawi, Surabaya (Jl. Ngagel Jaya), Surabaya (Jl. Mastrip), Surabaya (Jl. Simpang Dukuh), Mojokerto, Nganjuk, Gresik (Jl. Dr. Wahidin S.), Sidoarjo (Jl. Raya Larangan), Lamongan, Malang (Jl. Basuki Rachmat), Malang (Jl. Kawi), Malang (Jl. S. Supriyadi), Jember (Jl. P. Diponegoro), Jombang, Sidoarjo (Jl Raya Waru), Bondowoso, Bojonegoro, Banyuwangi, dan Kupang. - STP ini berlaku sampai 31 Desember 2013.
Mulia			
4.	SIUP	SIUP No. 00052-02/PB/P/1.824.271 tanggal 5 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP diberikan untuk kegiatan usaha di bidang sepeda motor, alat teknik/mekanikal, jasa konsultasi manajemen. - Mulia wajib mendaftar ulang SIUP pada tanggal 7 Januari 2016.
5.	TDG	Surat Keputusan No. 503.7/345/ 402.211/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Madiun	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda Daftar Gudang diberikan untuk gudang Mulia yang beralamat di Jl. Raya Madiun-Surabaya, Desa Jerukgulung, Kec. Balarejo, Kab. Madiun. - Ijin ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2016.
6.	STP	STP No. 414/STP-DN/UPP/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - STP ini diberikan sebagai bukti bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai agen barang produksi dalam negeri untuk pemasaran sepeda motor dan suku cadang merek Honda di wilayah pemasaran Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. - STP ini berlaku sampai tanggal 31 Januari 2015.
FKT			
7.	SIUP	SIUP No. 00458.05/PB/P/1.824.271 tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP diberikan untuk kegiatan usaha perdagangan di bidang distributor, eksportir dan importir. - SIUP ini berlaku sampai dengan 2 Mei 2017.
8.	IUI Pelumas	Surat Keputusan No. 481/MPP/Kep/ 8/2004 tanggal 24 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan dan Surat Izin Perluasan Penanaman Modal No. 8/1/IP/III/ PMDN/2013 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin diberikan untuk pabrikasi pelumas dan gudang atau tempat penyimpanan yang terletak di Jl. Rawa Gelam I No. 9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta dan pabrik yang terletak di Jl. Rawa Bali I/1, Kawasan Industri Pulogadung, RT. 001/RW.03, Kel. Rawaterate, Kec. Cakung, Jakarta Timur. - Ijin ini berlaku selama FKT beroperasi.
9.	Nomor Pelumas Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> (i) Sertifikat No. 7943/DMT/19/QZ /0509 tanggal 18 Mei 2009 untuk AHM Oil SPX-1 4T, SAE 10W30, API SJ, JASO MA; (ii) Sertifikat No. 7944/DMT/19/QZ/ 0509 tanggal 18 Mei 2009 untuk AHM Gear Oil, SAE 10W30, API SJ, JASO MB; (iii) Sertifikat No. 7996/DMT/19/QS/ 0509 tanggal 18 Mei 2009 untuk AHM Oil MPX-2, SAW 10W30, API SJ, JASO MB; (iv) Sertifikat No. 11347/DMT/19/ QS/1011 tanggal 31 Oktober 2011 untuk AHM Oil MPX-1, SAE 10W-30, API SJ, JASO MA; (v) Sertifikat No. 11345/DMT/19/ AT/1011 tanggal 31 Oktober 2011 untuk Federal Oil Supreme Ultratec, SAE 20W50, API SG/CD; (vi) Sertifikat No. AT033E1103030517 tanggal 10 Mei 2012 untuk Federal Oil 4T, SAE 10W30, API SM, JASO MA; (vii) Sertifikat No. AT032E1103030517 tanggal 10 Mei 2012 untuk Federal Oil Supermatic RC, SAE 10W30, API SM, JASO MB 	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat poin (i) – poin (iii) berlaku sampai dengan 27 Mei 2014. - Sertifikat poin (iv) – poin (v) berlaku sampai dengan 31 Oktober 2016. - Sertifikat poin (vi) – Poin (vii) berlaku sampai dengan 31 Mei 2017. - Sertifikat poin (viii) berlaku sampai dengan 31 Oktober 2016. - Sertifikat poin (ix) – poin (x) berlaku sampai dengan 31 Mei 2016. - Sertifikat poin (xi) berlaku sampai dengan 27 Mei 2014. - Sertifikat poin (xii) berlaku sampai dengan 23 Februari 2014. - Sertifikat poin (xiii) – poin (xiv) berlaku sampai dengan 7 Oktober 2013. - Sertifikat poin (xv) berlaku sampai dengan 13 Agustus 2013. - Sertifikat poin (xvi) berlaku sampai dengan 27 Mei 2014. - Sertifikat poin (xvii) berlaku sampai dengan 31 Oktober 2016.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
Perseroan			
		(viii) Sertifikat No. AT031E1205011016 tanggal 31 Oktober 2011 untuk Federal Oil Supreme Ultratec, SAE 20W50, API SG/CD	
		(ix) Sertifikat No. AT028E1104010516 tanggal 11 Mei 2011 untuk Federal Oil Supreme Flick 40, SAE 10W40, API SL, JASO MB;	
		(x) Sertifikat No. AT029E1104010516 tanggal 11 Mei 2011 untuk Federal Oil Evotec 40 4T, SAE 10W40, API SL, JASO MA2;	
		(xi) Sertifikat No. AT026E1103010514 tanggal 15 Mei 2009 untuk Federal Oil Evotec 4T, SAE 10W30, API SJ, JASO MA;	
		(xii) Sertifikat No. AT025E1103010214 tanggal 25 Februari 2009 untuk Federal Oil Rextron-R; SAE 10W30, API SJ MA;	
		(xiii) Sertifikat No. AT024E1103011013 tanggal 14 Oktober 2008 untuk Federal Prime 1 Blue SAE 10W30, API SJ, JASO MB;	
		(xiv) Sertifikat No. AT023E1103011013 tanggal 14 Oktober 2008 untuk Federal Prime 1 Red SAE 10W30, API SJ, JASO MA;	
		(xv) Sertifikat No. AT022E1205030813 tanggal 14 Agustus 2008 untuk Federal Oil Supreme XX, SAE 20W50, API SJ;	
		(xvi) Sertifikat No. AT027E1103020514 tanggal 15 Mei 2009 untuk Federal Racing Oil 4T, SAE 10W30 API SJ JASO MA ;	
		(xvii) Sertifikat No. AT030E1103011016 tanggal 31 Oktober 2011 untuk Supreme Flick 30 SAE 10W30 API SJ JASO MB	
		Seluruh sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.	
10.	IP-Plastik	IP-Plastik No. 04.IP-11.13.0113 tanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	IP-Plastik berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2014.
MPMRent			
11.	SIUP Besar	SIUP Besar No. 503/000065-BP2T/30-08/PB/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP diberikan untuk kegiatan perdagangan dengan barang/jasa dagangan utama berupa suku cadang dan aksesoris mobil, suku cadang dan aksesoris sepeda motor, jasa persewaan alat transportasi darat (bukan taksi/tanpa operator dan tidak menampung kendaraan di tempat usaha). - SIUP Besar ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017.
12.	Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 1149/1.837 tanggal 10 Juli 2012.	Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh tersebut berlaku sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan 9 Juli 2017.
MPMFinance			
13.	Ijin Usaha Lembaga Pembiayaan	Surat No. KEP-143/KM.10/2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Maret 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 68/KMK.017/1994 tentang Pemberian Ijin Usaha Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-421/KM.6/2003	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin usaha diberikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen dengan alamat kantor pusat di Gedung Enseval, lantai 4, Jl. Let. Jend. Suprpto No. 4, Jakarta Pusat. - Ijin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama perusahaan masih menjalankan usahanya serta sepanjang perusahaan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
MPM OTO			
14.	SIUP Kecil	SIUP Kecil No. 503/001289-BP2T/30-08/PK/IX/2012 tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP diberikan untuk kegiatan usaha perdagangan mobil, suku cadang dan aksesoris mobil, serta perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya. - SIUP ini berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2017.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
Perseroan			
SAF			
15.	Izin Usaha Leasing	Surat Keputusan No. Kep-42/KM.11/1981 tanggal 28 November 1981 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, sebagaimana diperpanjang dengan Surat Keputusan No. Kep-003/KM.13/1987 tanggal 1 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Direktur Jenderal Moneter kemudian dirubah dengan Surat Keputusan No. Kep-088/KM.13/1988 tanggal 7 Juli 1988, dan dirubah terakhir kalinya dengan Surat Keputusan No. 219/KMK.017/1997 tanggal 9 Mei 1997.	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin kepada SAF untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama perusahaan masih menjalankan usahanya serta sepanjang perusahaan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
MPMInsurance			
16.	Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian	Surat Keputusan No. KEP-554/KM/10/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin kepada MPMInsurance untuk melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian. - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama perusahaan masih menjalankan usahanya serta sepanjang perusahaan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
BLANJ			
17.	Ijin Operasional Balai Lelang	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 12/KM.6/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Operasional BLANJ yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Ijin kepada BLANJ untuk melakukan kegiatan jasa pralelang dan pascalelang untuk semua jenis lelang serta sebagai kuasa pemilik barang dapat bertindak selaku pemohon lelang atau penjual hanya untuk Lelang Non-eksekusi Sukarela, yaitu lelang barang milik BUMN/D berbentuk Persero, lelang harta milik bank dalam likuidasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan lelang barang milik swasta, perseorangan atau badan hukum/badan usaha, yang sudah dapat dilakukan terhitung sejak ditetapkannya keputusan tersebut
18.	SIUP Menengah	SIUP Menengah No. 503/000087-BP2T/30-08/PM/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP diberikan untuk izin usaha perdagangan di bidang lelang mobil - SIUP Besar ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2016.
GL			
19.	SIUP Besar	SIUP Besar No. 06326/1.824.271 tanggal 19 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP diberikan untuk kegiatan perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan besar mesin-mesin suku cadang dan perlengkapan, dan persewaan alat transportasi darat, dengan barang/jasa dagangan utama berupa alat tulis kantor/barang cetakan/peralatan kantor/alat olah raga, komputer/alat berat/alat teknik/elektrikal/mekanikal/telekomunikasi/mesin-mesin, jasa penyewaan alat angkutan niaga - SIUP Besar ini berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2013.

8.3. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

TAHUN 1987

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Unitras Pertama	680	680.000.000	68,00
2. Budi Setiadharna, S.H.	50	50.000.000	5,00
3. Koosnadi Darmawan	30	30.000.000	3,00
4. Drs. Johannes Hermawan	30	30.000.000	3,00
5. Dra. Sylvia Tjondrowardojo	30	30.000.000	3,00
6. Ir. Faisal Dasuki	30	30.000.000	3,00
7. Drs. Budi Pranoto	30	30.000.000	3,00
8. Ir. Ridwan Gunawan	30	30.000.000	3,00
9. Drs. Tossin Himawan	30	30.000.000	3,00
10. Ir. Danny Walla	30	30.000.000	3,00
11. Ir. Jani Winata	30	30.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan secara tunai sebagaimana telah dinyatakan pada Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 April 2013 bahwa setoran modal tersebut telah dilakukan.

TAHUN 1991

Berdasarkan (i) Pengalihan Hak atas Saham tanggal 31 Juli 1991, PT Unitras Pertama menjual 25 sahamnya kepada Budi Setiadharna, S.H., (ii) Pengalihan Hak atas Saham tanggal 31 Juli 1991, PT Unitras Pertama menjual 15 sahamnya kepada Drs. Johannes Hermawan, (iii) Pengalihan Hak atas Saham tanggal 31 Juli 1991, PT Unitras Pertama menjual 15 sahamnya kepada Dra. Sylvia Tjondrowardojo, (iv) Pengalihan Hak atas Saham tanggal 31 Juli 1991, PT Unitras Pertama menjual 15 sahamnya kepada Ir. Faisal Dasuki, (v) Pengalihan Hak atas Saham tanggal 31 Juli 1991, PT Unitras Pertama menjual 15 sahamnya kepada Drs. Budi Pranoto, (vi) Pengalihan Hak atas Saham tanggal 31 Juli 1991, PT Unitras Pertama menjual 15 sahamnya kepada Ir. Ridwan Gunawan, (vii) Pengalihan Hak atas Saham tanggal 31 Juli 1991, PT Unitras Pertama menjual 15 sahamnya kepada Drs. Tossin Himawan, (viii) Pengalihan Hak atas Saham tanggal 31 Juli 1991, PT Unitras Pertama menjual 15 sahamnya kepada Ir. Jani Winata, (ix) Pengalihan Hak atas Saham tanggal 31 Juli 1991, PT Unitras Pertama menjual 25 sahamnya kepada Ir. Dwi Sugiharto, dan (x) Pengalihan Hak atas Saham tanggal 31 Juli 1991, PT Unitras Pertama menjual 25 sahamnya kepada Ir. Tjan Swie Yong, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Unitras Pertama	500	500.000.000	50,00
2. Budi Setiadharna, S.H.	75	75.000.000	7,50
3. Drs. Johannes Hermawan	45	45.000.000	4,50
4. Koosnadi Darmawan	30	30.000.000	3,00
5. Dra. Sylvia Tjondrowardojo	45	45.000.000	4,50
6. Ir. Faisal Dasuki	45	45.000.000	4,50
7. Drs. Budi Pranoto	45	45.000.000	4,50
8. Ir. Ridwan Gunawan	45	45.000.000	4,50
9. Drs. Tossin Himawan	45	45.000.000	4,50
10. Ir. Danny Walla	30	30.000.000	3,00
11. Ir. Jani Winata	45	45.000.000	4,50
12. Ir. Dwi Sugiharto	25	25.000.000	2,50
13. Ir. Tjan Swie Yong	25	25.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Jual beli tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 20 Oktober 1992, yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 30 Oktober 1991, PT Unitras Pertama menjual 500 sahamnya kepada PT Watek Dinamika, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Watek Dinamika	500	500.000.000	50,00
2. Budi Setiadharna, S.H.	75	75.000.000	7,50
3. Drs. Johannes Hermawan	45	45.000.000	4,50
4. Koosnadi Darmawan	30	30.000.000	30,00
5. Dra. Sylvia Tjondrowardojo	45	45.000.000	4,50
6. Ir. Faisal Dasuki	45	45.000.000	4,50
7. Drs. Budi Pranoto	45	45.000.000	4,50
8. Ir. Ridwan Gunawan	45	45.000.000	4,50
9. Drs. Tossin Himawan	45	45.000.000	4,50
10. Ir. Danny Walla	30	30.000.000	3,00
11. Ir. Jani Winata	45	45.000.000	4,50
12. Ir. Dwi Sugiharto	25	25.000.000	2,50
13. Ir. Tjan Swie Yong	25	25.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Jual beli tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tanggal 20 Oktober 1992, yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta.

TAHUN 1992

Berdasarkan Akta No. 66/1992, pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp2.000.000.000 menjadi sebesar Rp10.000.000.000, dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp1.000.000.000 menjadi sebesar Rp2.000.000.000 yang diambil bagian oleh (i) PT Watek Dinamika sebanyak 500 saham, (ii) Budi Setiadharna, S.H. sebanyak 75 saham, (iii) Drs. Johannes Hermawan sebanyak 45 saham, (iv) Dra. Sylvia Tjondrowardojo sebanyak 45 saham, (v) Ir. Faisal Dasuki sebanyak 45 saham, (vi) Drs. Budi Pranoto sebanyak 45 saham, (vii) Ir. Ridwan Gunawan sebanyak 45 saham, (viii) Drs. Tossin Himawan sebanyak 45 saham, (ix) Ir. Jani Winata sebanyak 45 saham, (x) Koosnadi Darmawan sebanyak 30 saham, (xi) Ir. Danny Walla sebanyak 30 saham, (xii) Ir. Tjan Swie Yong sebanyak 25 saham, dan (xiii) Ir. Dwi Sugiharto sebanyak 25 saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Watek Dinamika	1.000	1.000.000.000	50,00
2. Budi Setiadharna, S.H.	150	150.000.000	7,50
3. Drs. Johannes Hermawan	90	90.000.000	4,50
4. Dra. Sylvia Tjondrowardojo	90	90.000.000	4,50
5. Ir. Faisal Dasuki	90	90.000.000	4,50
6. Drs. Budi Pranoto	90	90.000.000	4,50
7. Ir. Ridwan Gunawan	90	90.000.000	4,50
8. Drs. Tossin Himawan	90	90.000.000	4,50
9. Ir. Jani Winata	90	90.000.000	4,50
10. Koosnadi Darmawan	60	60.000.000	3,00
11. Ir. Danny Walla	60	60.000.000	3,00
12. Ir. Tjan Swie Yong	50	50.000.000	2,50
13. Ir. Dwi Sugiharto	50	50.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan secara tunai berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991.

TAHUN 1994

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 78 tanggal 30 Mei 1994, yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, (i) Budi Setiadharna, S.H., menjual 10 sahamnya kepada Drs. Bernardus Harjanto Widjaja, (ii) Ir. Ridwan Gunawan menjual 6 sahamnya kepada Drs. Bernardus Harjanto Widjaja, (iii) Drs. Tossin Himawan menjual 6 sahamnya kepada Drs. Bernardus Harjanto Widjaja, (iv) Drs. Budi Pranoto menjual 6 sahamnya kepada Drs. Bernardus Harjanto Widjaja, (v) Dra. Sylvia Tjondrowardojo menjual 6 sahamnya kepada Drs. Bernardus Harjanto Widjaja, (vi) Drs. Johannes Hermawan menjual 6 sahamnya kepada Drs. Bernardus Harjanto Widjaja, (vii) Ir. Faisal Dasuki menjual 6 sahamnya kepada Drs. Bernardus Harjanto Widjaja, dan (viii) Ir. Jani Winata menjual 6 sahamnya kepada Drs. Bernardus Harjanto Widjaja, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Watek Dinamika	1.000	1.000.000.000	50,00
2. Budi Setiadharna, S.H.	140	140.000.000	7,00
3. Drs. Johannes Hermawan	84	84.000.000	4,20
4. Dra. Sylvia Tjondrowardojo	84	84.000.000	4,20
5. Ir. Faisal Dasuki	84	84.000.000	4,20
6. Drs. Budi Pranoto	84	84.000.000	4,20
7. Ir. Ridwan Gunawan	84	84.000.000	4,20
8. Drs. Tossin Himawan	84	84.000.000	4,20
9. Ir. Jani Winata	84	84.000.000	4,20
10. Koosnadi Darmawan	60	60.000.000	3,00
11. Ir. Danny Walla	60	60.000.000	3,00
12. Drs. Bernadus Harjanto Widjaja	52	52.000.000	2,60
13. Ir. Tjan Swie Yong	50	50.000.000	2,50
14. Ir. Dwi Sugiharto	50	50.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Jual beli tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Mei 1994.

Berdasarkan Akta No. 69/1994, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp2.000.000.000 menjadi sebesar Rp2.500.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Intikarsa Adichandra, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Watek Dinamika	1.000	1.000.000.000	40,00
2. PT Intikarsa Adichandra	500	500.000.000	20,00
3. Budi Setiadharna, S.H.	140	140.000.000	5,60
4. Drs. Johannes Hermawan	84	84.000.000	3,36
5. Dra. Sylvia Tjondrowardojo	84	84.000.000	3,36
6. Ir. Faisal Dasuki	84	84.000.000	3,36
7. Drs. Budi Pranoto	84	84.000.000	3,36
8. Ir. Ridwan Gunawan	84	84.000.000	3,36
9. Drs. Tossin Himawan	84	84.000.000	3,36
10. Ir. Jani Winata	84	84.000.000	3,36
11. Koosnadi Darmawan	60	60.000.000	2,40
12. Ir. Danny Walla	60	60.000.000	2,40
13. Drs. Bernadus Harjanto Widjaja	52	52.000.000	2,08
14. Ir. Tjan Swie Yong	50	50.000.000	2,00
15. Ir. Dwi Sugiharto	50	50.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan secara tunai berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993 dan 1994.

TAHUN 1995

Berdasarkan Jual Beli Saham tanggal 7 Desember 1995, PT Watek Dinamika menjual 1.000 sahamnya kepada PT Swakarya Sinarmulia, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Swakarya Sinarmulia	1.000	1.000.000.000	40,00
2. PT Intikarsa Adichandra	500	500.000.000	20,00
3. Budi Setiadharna, S.H.	140	140.000.000	5,60
4. Drs. Johannes Hermawan	84	84.000.000	3,36
5. Dra. Sylvia Tjondrowardojo	84	84.000.000	3,36
6. Ir. Faisal Dasuki	84	84.000.000	3,36
7. Drs. Budi Pranoto	84	84.000.000	3,36
8. Ir. Ridwan Gunawan	84	84.000.000	3,36
9. Drs. Tossin Himawan	84	84.000.000	3,36
10. Ir. Jani Winata	84	84.000.000	3,36
11. Koosnadi Darmawan	60	60.000.000	2,40
12. Ir. Danny Walla	60	60.000.000	2,40
13. Drs. Bernadus Harjanto Widjaja	52	52.000.000	2,08
14. Ir. Tjan Swie Yong	50	50.000.000	2,00
15. Ir. Dwi Sugiharto	50	50.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Jual beli tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 Desember 1995.

TAHUN 1996

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Februari 1996, PT Intikarsa Adichandra menjual 500 sahamnya kepada PT Unitras Pertama, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Swakarya Sinarmulia	1.000	1.000.000.000	40,00
2. PT Unitras Pertama	500	500.000.000	20,00
3. Budi Setiadharna, S.H.	140	140.000.000	5,60
4. Drs. Johannes Hermawan	84	84.000.000	3,36
5. Dra. Sylvia Tjondrowardojo	84	84.000.000	3,36
6. Ir. Faisal Dasuki	84	84.000.000	3,36
7. Drs. Budi Pranoto	84	84.000.000	3,36
8. Ir. Ridwan Gunawan	84	84.000.000	3,36
9. Drs. Tossin Himawan	84	84.000.000	3,36
10. Ir. Jani Winata	84	84.000.000	3,36
11. Koosnadi Darmawan	60	60.000.000	2,40
12. Ir. Danny Walla	60	60.000.000	2,40
13. Drs. Bernadus Harjanto Widjaja	52	52.000.000	2,08
14. Ir. Tjan Swie Yong	50	50.000.000	2,00
15. Ir. Dwi Sugiharto	50	50.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Jual beli tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Februari 1996.

TAHUN 1997

Berdasarkan Akta No. 41/1997, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp2.500.000.000 menjadi sebesar Rp5.000.000.000 yang diambil bagian oleh PT Swakarya Sinarmulia sebanyak 1.000 saham, PT Unitras Pertama sebanyak 500 saham, Budi Setiadharna, S.H. sebanyak 140 saham, Drs. Johannes Hermawan sebanyak 84 saham, Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo sebanyak 84 saham, Ir. Faisal Dasuki sebanyak 84 saham, Drs. Budi Pranoto sebanyak 84 saham, Ir. Ridwan Gunawan sebanyak 84 saham, Drs. Tossin himawan sebanyak 84 saham, Ir. Jani Winata sebanyak 84 saham, Koosnadi Darmawan sebanyak 60 saham, Ir. Dani Walla sebanyak 60 saham, Drs. Bernardus Hardjanto Widjaja sebanyak 52 saham, Ir. Tjan Swie Yong sebanyak 50 saham dan Ir. Dwi Sugiharto sebanyak 50 saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Swakarya Sinarmulia	2.000	2.000.000.000	40,0
2. PT Unitras Pertama	1.000	1.000.000.000	20,0
3. Budi Setiadharna, S.H.	280	280.000.000	5,60
4. Drs. Johannes Hermawan	168	168.000.000	3,36
5. Dra. Sylvia Tjondrowardojo	168	168.000.000	3,36
6. Ir. Faisal Dasuki	168	168.000.000	3,36
7. Drs. Budi Pranoto	168	168.000.000	3,36
8. Ir. Ridwan Gunawan	168	168.000.000	3,36
9. Drs. Tossin Himawan	168	168.000.000	3,36
10. Ir. Jani Winata	168	168.000.000	3,36
11. Koosnadi Darmawan	120	120.000.000	2,40
12. Ir. Danny Walla	120	120.000.000	2,40
13. Drs. Bernadus Harjanto Widjaja	104	104.000.000	2,08
14. Ir. Tjan Swie Yong	100	100.000.000	2,00
15. Ir. Dwi Sugiharto	100	100.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan secara tunai berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dan 1996.

Berdasarkan (i) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Budi Setiadharna, S.H. menjual 280 sahamnya kepada RUB, (ii) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Drs. Johannes Hermawan menjual 168 sahamnya kepada RUB, (iii) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Dra. Sylvia Tjondrowardojo menjual 168 sahamnya kepada RUB, (iv) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Ir. Faisal Dasuki menjual 168 sahamnya kepada RUB, (v) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Drs. Budi Setiawan Pranoto menjual 168 sahamnya kepada RUB, (vi) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Ir. Ridwan Gunawan menjual 168 sahamnya kepada RUB, (vii) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Drs. Tossin Himawan menjual 168 sahamnya kepada RUB, (viii) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Ir. Jani Winata menjual 168 sahamnya kepada RUB, (ix) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Koosnadi Darmawan menjual 120 sahamnya kepada RUB, (x) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Ir. Danny Walla menjual 120 sahamnya kepada RUB, (xi) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Drg. Susanti Tedjo yang merupakan ahli waris dari almarhum Drs. Bernardus Harjanto Widjaja menjual 104 sahamnya kepada RUB, (xii) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Ir. Tjan Swie Yong menjual 100 sahamnya kepada RUB, dan (xiii) Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham tanggal 12 September 1997, Ir. Dwi Sugiharto menjual 100 sahamnya kepada RUB, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Swakarya Sinarmulia	2.000	2.000.000.000	40,0
2. PT Rasi Unggul Bestari	2.000	2.000.000.000	40,0
3. PT Unitras Pertama	1.000	1.000.000.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Jual beli tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 17 November 1997.

Berdasarkan Akta No. 23/1997, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas termasuk Pasal 4 tentang modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp25.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sebesar Rp10.000.000.000 yang diambil bagian oleh (i) PT Swakarya Sinarmulia sebanyak 2.000 saham, (ii) RUB sebanyak 2.000 saham, dan (iii) PT Unitras Pertama sebanyak 1.000 saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Swakarya Sinarmulia	4.000	4.000.000.000	40,0
2. PT Rasi Unggul Bestari	4.000	4.000.000.000	40,0
3. PT Unitras Pertama	2.000	2.000.000.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan secara tunai berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dan 1996.

TAHUN 2010

Berdasarkan Akta No. 32/2010, pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp10.000.000.000 menjadi sebesar Rp25.000.000.000, dan (ii) pengeluaran 15.000 saham baru kepada PT Swakarya Sinarmulia sebanyak 5.375 saham, RUB sebanyak 5.375 saham, dan PT Unitras Pertama sebanyak 4.250 saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Swakarya Sinarmulia	9.375	9.375.000.000	37,5
2. PT Rasi Unggul Bestari	9.375	9.375.000.000	37,5
3. PT Unitras Pertama	6.250	6.250.000.000	25,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	-	-	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan secara tunai berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

Berdasarkan Akta No. 15/2010, pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp25.000.000.000 menjadi Rp350.000.000.000, dan (ii) pengeluaran 325.000 saham baru kepada PT Swakarya Sinarmulia sebanyak 121.875 saham, RUB sebanyak 121.875 saham, dan PT Unitras Pertama sebanyak 81.250 saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	350.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Swakarya Sinarmulia	131.250	131.250.000.000	37,5
2. PT Rasi Unggul Bestari	131.250	131.250.000.000	37,5
3. PT Unitras Pertama	87.500	87.500.000.000	25,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	350.000	350.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	-	-	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan secara tunai berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

Berdasarkan (i) Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 3 September 2010, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, PT Swakarya Sinarmulia menjual 87.500 sahamnya kepada PT Nugraha Eka Kencana, (ii) Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 3 September 2010, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, PT Swakarya Sinarmulia menjual 43.750 sahamnya kepada RUB, dan (iii) Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 3 September 2010, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, PT Unitras Pertama menjual 87.500 sahamnya kepada Saratoga, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	350.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Rasi Unggul Bestari	175.000	175.000.000.000	50,0
2. PT Nugraha Eka Kencana	87.500	87.500.000.000	25,0
3. PT Saratoga Investama Sedaya	87.500	87.500.000.000	25,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	350.000	350.000.000.000	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	-	-	

Jual beli tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 September 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-24236 tanggal 27 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0069896.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010.

TAHUN 2011

Berdasarkan Akta No. 128/2011, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp350.000.000.000 menjadi sebesar Rp2.500.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp350.000.000.000 menjadi sebesar Rp650.000.000.000 yang diambil bagian oleh (i) RUB sebanyak 150.000 saham, (ii) NEK sebanyak 75.000 saham, dan (iii) Saratoga sebanyak 75.000 saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	2.500.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Rasi Unggul Bestari	325.000	325.000.000.000	50,0
2. PT Nugraha Eka Kencana	162.500	162.500.000.000	25,0
3. PT Saratoga Investama Sedaya	162.500	162.500.000.000	25,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000	350.000.000.000	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	1.850.000	1.850.000.000.000	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan secara tunai berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

TAHUN 2012

Berdasarkan Akta No. 69/2012, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp650.000.000 menjadi sebesar Rp1.287.000.000 yang diambil bagian oleh (i) NEK sebanyak 159.250 saham, (ii) Saratoga sebanyak 159.250 saham, (iii) Budi Setiadharna, S.H. sebanyak 43.703 saham, (iv) Drs. Johannes Hermawan sebanyak 25.989 saham, (v) Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo sebanyak 25.989 saham, (vi) Ir. Faisal Simarza Dasuki sebanyak 25.989 saham, (vii) Drs. Budi Setiawan Pranoto sebanyak 25.989 saham, (viii) Ir. Ridwan Gunawan sebanyak 25.989 saham, (ix) Drs. Tossin Himawan sebanyak 25.989 saham, (x) Ir. Jani Winaya sebanyak 25.989 saham, (xi) Danny Walla sebanyak 25.989 saham, (xii) Koosnadi Darmawan sebanyak 19.110 saham, (xiii) Drg. Susanti Tedjo sebanyak 15.925 saham, (xiv) Ir. Tjan Swie Yong sebanyak 15.925 saham, dan (xv) Ir. Dwi Sugiharto sebanyak 15.925 saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	2.500.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Rasi Unggul Bestari	325.000	325.000.000.000	25,25
2. PT Nugraha Eka Kencana	321.750	321.750.000.000	25,00
3. PT Saratoga Investama Sedaya	321.750	321.750.000.000	25,00
4. Budi Setiadharna, S.H.	43.703	43.703.000.000	3,39
5. Drs. Johannes Hermawan	25.989	25.989.000.000	2,02
6. Dra. Sylvia Tjondrowardojo	25.989	25.989.000.000	2,02
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	25.989	25.989.000.000	2,02
8. Drs. Budi Setiawan Pranoto	25.989	25.989.000.000	2,02
9. Ir. Ridwan Gunawan	25.989	25.989.000.000	2,02
10. Drs. Tossin Himawan	25.989	25.989.000.000	2,02
11. Ir. Jani Winata	25.989	25.989.000.000	2,02
12. Ir. Danny Walla	25.989	25.989.000.000	2,02
13. Koosnadi Darmawan	19.110	19.110.000.000	1,48
14. Drg. Susanti Tedjo	15.925	15.925.000.000	1,24
15. Ir. Tjan Swie Yong	15.925	15.925.000.000	1,24
16. Ir. Dwi Sugiharto	15.925	15.925.000.000	1,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.287.000	1.287.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	1.213.000	1.213.000.000.000	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan secara tunai berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

TAHUN 2013

Berdasarkan Akta No. 17/2013, pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp2.500.000.000.000 menjadi Rp5.000.000.000.000 sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) menyetujui perubahan nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000 menjadi Rp500 sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Rasi Unggul Bestari	650.000.000	325.000.000.000	25,25
2. PT Nugraha Eka Kencana	643.500.000	321.750.000.000	25,00
3. PT Saratoga Investama Sedaya	643.500.000	321.750.000.000	25,00
4. Budi Setiadharna, S.H.	87.406.000	43.703.000.000	3,39
5. Drs. Johannes Hermawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02
6. Dra. Sylvia Tjondrowardojo	51.978.000	25.989.000.000	2,02
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	51.978.000	25.989.000.000	2,02
8. Drs. Budi Setiawan Pranoto	51.978.000	25.989.000.000	2,02
9. Ir. Ridwan Gunawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02
10. Drs. Tossin Himawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02
11. Ir. Jani Winata	51.978.000	25.989.000.000	2,02
12. Ir. Danny Walla	51.978.000	25.989.000.000	2,02
13. Koosnadi Darmawan	38.220.000	19.110.000.000	1,48
14. Drg. Susanti Tedjo	31.850.000	15.925.000.000	1,24
15. Ir. Tjan Swie Yong	31.850.000	15.925.000.000	1,24
16. Ir. Dwi Sugiharto	31.850.000	15.925.000.000	1,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.574.000.000	1.287.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	7.426.000.000	3.713.000.000.000	

Seluruh saham yang dimiliki oleh 13 pemegang saham individual Perseroan yaitu (i) Budi Setiadharna, S.H., (ii) Johannes Hermawan, (iii) Sylvia Setiawati Tjondrowardojo, (iv) Faisal Simarza Dasuki, (v) Budi Setiawan Pranoto, (vi) Ridwan Gunawan, (vii) Tossin Himawan, (viii) Jani Winata, (ix) Danny Walla, (x) Koosnadi Darmawan, (xi) Susanti Tedjo, (xii) Tjan Swie Yong, dan (xiii) Dwi Sugiharto digadaikan kepada Saratoga berdasarkan Perjanjian Gadai atas Saham Perseroan tanggal 8 Maret 2012.

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No.17/2013 merupakan struktur permodalan yang terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

8.4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No.17/2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 10 Mei 2013, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Edwin Soeryadjaya
Wakil Komisaris Utama	: Kwik Ing Hie
Komisaris	: Ir. Danny Walla
Komisaris Independen	: Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen	: Simon Halim

Direksi

Direktur Utama	: Drs. Tossin Himawan
Wakil Direktur Utama	: Koji Shima
Direktur	: Drs. Johannes Hermawan
Direktur Tidak Terafiliasi	: Troy Parwata
Direktur Tidak Terafiliasi	: Titien Supeno

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS

Edwin Soeryadjaya, *Komisaris Utama*



Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010 dan telah diangkat kembali pada Februari 2013 .

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Trimitra Karya Jaya dan Komisaris Utama PT Baskhara Utama Sedaya (sejak November 2012), Komisaris PT Provident Agro Tbk. (sejak 2012), Komisaris Utama PT Wana Bhakti Sukses Mineral, Komisaris Utama PT Tri Wahana Universal dan Presiden Komisaris PT Unitras Pertama (sejak 2011), Presiden Komisaris PT Karya Surya Esa dan Presiden Komisaris PT Karya Surya Prima (sejak September 2011), Presiden Komisaris PT Mitra Pinasthika Megah dan Presiden Komisaris Mulia (sejak Oktober 2010), Komisaris Utama PT Adaro Strategic Investments, Komisaris Utama PT Adaro Strategic Lestari dan Komisaris Utama PT Adaro Strategic Capital (sejak 2009), Presiden Komisaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (sejak November 2009), Komisaris Utama PT Adaro Energy Tbk. dan Presiden Komisaris PT Palembang Makmur Abadi (sejak 2008), Komisaris PT Adaro Investama Sedaya, Komisaris Utama PT Pulau Seroja Jaya dan Presiden Komisaris PT Satria Sukses Makmur (sejak 2007), Presiden Komisaris PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa dan Presiden Komisaris PT Laju Kencana Murni (sejak Desember 2007), Komisaris Utama PT Lintas Marga Sedaya (sejak Juli 2007), Presiden Komisaris PT Bumi Hijau Asri (sejak April 2007), Presiden Komisaris PT Saratoga Power (sejak April 2006), Presiden Komisaris PT Adaro Indonesia (2005 - Februari 2013), Presiden Komisaris PT Saratoga Sentra Business, Presiden Komisaris PT Wahana Anugrah Sejahtera, Presiden Komisaris PT Tenaga Listrik Gorontalo, Presiden Komisaris PT Bangun Daya Perkasa dan Komisaris Utama PT Saptaindra Sejati (sejak 2005), Komisaris PT Sukses Indonesia dan Komisaris PT Nugraha Eka Kencana (sejak 2003), Presiden Komisaris PT Saratoga Investama Sedaya (sejak 1997) dan Presiden Komisaris PT Pandu Dian Pertiwi (sejak 1996).

Beliau menerima gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1978.

Kwik Ing Hie, **Wakil Komisaris Utama**



Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Beliau menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak Februari 2013.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris MPM*Rent*, BLANJ dan MPM OTO (sejak 2012) dan Direktur Utama PT Affinity Equity Partners Indonesia (sejak Oktober 2009). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Morgan Stanley Asia Indonesia (Februari 2007-September 2009), *Managing Director* Asset Management Group of Indonesia (Oktober 1999-Januari 2007), *Co-Country Manager*, Direktur Barents Group, LLC/KPMG (Agustus 1994-2001), *Senior Associate* Booz Allen & Hamilton (Januari 1992-Agustus 1994), *Associate* McKinsey & Company (1990), *Electronic Design Engineer* Oregon Saw Chain (1986-1989) dan *Campaign Executive* United Way (1988).

Beliau menerima gelar *Bachelor of Science* dengan *Magna Cum Laude* dalam bidang *computer engineering* dari Syracuse University, New York, Amerika Serikat pada tahun 1986 dan gelar *Master of Business Administration* dalam bidang *corporate finance* dan *marketing* dari Stanford Graduate School of Business, California, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Ir. Danny Walla, **Komisaris**



Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010 dan diangkat kembali pada bulan Februari 2013.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Chairman of Board of Supervisory* Atmajaya Foundation (sejak 2011), Komisaris Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (sejak 2006) dan Penasihat Direksi PT Toyota - Tsusho Indonesia (sejak 2005). Sebelumnya menjabat sebagai *Non Executive Chairman* Metax Engineering Corp. Ltd. di Singapura (2006-2009), Direktur pada beberapa perusahaan dalam PT Astra International Tbk., antara lain Direktur Component Group, Agribusiness, Sepeda Motor Honda dan Polytechnic Manufacturing (1990-2005), Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Astra Agro Lestari dan PT Sumalindo Lestari Jaya (1999-2001), Direktur Utama, Komisaris dan Komisaris Utama PT Astra Autopart Tbk. (1997-2005), Direktur Utama, Komisaris, Komisaris Utama PT Denso Indonesia, PT Kayaba Indonesia, PT Aisin Takaoka Indonesia, PT Daikin Clutch Indonesia, PT Cipta Piranti Teknik, PT Menara Terus Makmur, PT G.S. Battery, PT Aisin Indonesia, PT Steel Center Ind., dan PT EDS Manufacturing Indonesia (Yasaki Corp) (1990-2000), Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Gemala Kempa Daya, PT Inti Ganda Perdana, PT Tri Dharma Wisesa dan PT Wahana Eka Paramita (1989-1999), Komisaris Utama dan Komisaris PT Astra Honda Motor (d/h PT Federal Motor) (1993-2005), Direktur PT Federal Motor dan PT Honda Federal (1978-1990) dan *General Manager/Manager Engineering* PT Federal Motor (1971-1978).

Beliau menerima gelar Insinyur dalam bidang teknik mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1971.



Istama Tatang Siddharta, **Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Februari 2013.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Amalgamated Tricor (sejak Januari 2009), Komisaris PT Austindo Nusantara Jaya (sejak Juli 2004) dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (sejak 1983). Sebelumnya menjabat sebagai *Chairman* KAP Siddharta Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) (Oktober 2002 - Juni 2004), *Chairman* KAP Siddharta Siddharta & Harsono (anggota firma Coopers & Lybrand International) (Juli 1998-September 2002), *Managing Partner* KAP Siddharta Siddharta & Harsono (anggota firma Coopers & Lybrand International) (Juli 1991-Juni 1998) dan Partner KAP Drs. Siddharta & Siddharta (firma asosiasi Coopers & Lybrand International) (1987-1991), Partner KAP Drs. Siddharta & Co. (firma asosiasi Pannel Kerr Forster International) (1984-1987), Manajer KAP Drs. Siddharta & Co. (1981-1984) dan Supervisor KAP Drs. Siddharta & Co.(1980 - 1981)

Beliau memperoleh gelar Doktorandus dalam bidang akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1980.



Simon Halim, **Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Februari 2013.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Cardig Aero Services Tbk. (sejak 2011), Komite Audit PT Harum Energy Tbk. (sejak 2011), *Managing Partner* PP Arghajata Consulting (sejak 2009), Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Mitra Investindo Tbk. (sejak 2006), dan Komisaris PT Finansial Multi Finance (sejak 2005). Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. (2010-2011), Ketua Komite Audit PT Apexindo Duta Pratama Tbk. (2010-2012), Komisaris Independen PT Apexindo Duta Pratama Tbk. (2008-2012), *Chief Executive Officer* Ernst & Young Indonesia (2000-2005), Partner Spesialis Industri Ernst & Young Indonesia (1999-2000), Direktur Keuangan PT Ariawest International (1995-1998), Direktur dan Komisaris PT Artimas Kencana Murni, PT Berau Coal, PT Finansial Multi Finance, PT Pandu Dian Pertiwi, PT Suryaraya Teladan dan PT Finansial Pacifica Raya (1995-1998), *Executive Partner* KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan (1992-1995), *Senior Manager* KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan (1990-1991), Manajer KPMG Peat Marwick di Melbourne, Australia (1988-1990), dan Supervisor KPMG Sudjendro & Rekan (1984-1988).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1986 dan Magister Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2010.

DIREKSI



Drs. Tossin Himawan, **Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Beliau bergabung dengan Perseroan di tahun 2010 sebagai Direktur Utama Perseroan yang telah diangkat kembali pada Februari 2013. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di industri otomotif.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur SAF, Komisaris Utama MPM*Rent* dan Komisaris Utama MPM*Finance* (sejak 2012). Beliau memulai karirnya di PT Astra International Tbk. dan PT Astra Honda Motor (d/h PT Federal Motor) pada tahun 1972 dan terakhir sebagai Direktur PT Astra International Tbk. (2005-2008) dan Presiden Komisaris PT Astra Honda Motor (2007-2008). Beberapa posisi dalam Astra Group yang pernah dijabat antara lain Komisaris dan Presiden Komisaris PT Astra Otoparts Tbk. (2005-2009), Komisaris PT Federal International Finance dan Komisaris PT Astra Credit Company (2007-2008), Presiden Komisaris PT Astra Otoparts Tbk. dan Komisaris PT Astra Graphia Tbk. (2005-2008). Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Afixkogyo Indonesia, Presiden Komisaris FKT dan Komisaris Mulia (2010-2012), Presiden Komisaris SAF (2008-2012), Komisaris PT Showa Indonesia (2001-2006), Presiden Komisaris dan Komisaris PT Suryaraya Rubberindo Indonesia (1994-2007), Deputy Presiden Direktur PT Bank Universal Tbk. (1997-1998), Direktur dan Komisaris PT SKF Indonesia (1988-2009), Komisaris PT Musashi Autoparts (1996-2007), dan Komisaris PT Raharja Sedaya (1986-1991).

Beliau memperoleh gelar Doktorandus dalam bidang ekonomi perusahaan dari Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1973.

Koji Shima., **Wakil Direktur Utama**



Warga Negara Jepang, 54 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan sejak tahun 2012 dan telah diangkat kembali pada Februari 2013. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perdagangan internasional, penjualan ritel dan investasi di Amerika, Eropa dan Asia Tenggara.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama MPM*Rent* dan Presiden Komisaris SAF (sejak 2012) dan Direktur Utama MPM*Finance* (sejak 2010). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Arthacakra Multifinance (1995-2001) dan Presiden Tokyo Autohaus Thomac Frankfurt, Jerman (NIC Toyota *Automotive Division*) (1993-1994).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Tokyo University, Jepang, pada tahun 1981 dan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Madrid University, Spanyol, pada tahun 1986.



Drs. Johannes Hermawan, **Direktur**

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2010 dan diangkat kembali pada Februari 2013. Beliau bergabung dengan Perseroan di tahun 2007 sebagai Penasehat/Konsultan dan memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri otomotif.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris FKT dan Presiden Komisaris Mulia (sejak 2012) dan Komisaris PT Loka Budi Lubrika, Komisaris PT Prima Skrin Teknindo dan Presiden Komisaris PT Indomitra Sedaya (sejak 2010). Beliau memulai karirnya di PT Astra International Tbk. (d/h PT Astra International Inc.) pada tahun 1974 dan terakhir sebagai *Chief Executive Officer* (1999-2000). Beberapa jabatan yang pernah diduduki dalam Astra Group antara lain Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (2000-2007), Komisaris dan Direktur PT Federal International Finance (1989-2007). Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Mulia (2010-2012), Komisaris FKT (2011-2012), Komisaris PT Suryaraya Rubberindo Industries (2001-2007) dan asisten dosen kalkulus dan akuntansi biaya Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (1973-1974).

Beliau memperoleh gelar Doktorandus dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1974.



Troy Parwata, **Direktur Tidak Terafiliasi**

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Beliau bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Keuangan Perseroan di tahun 2012 yang telah diangkat kembali pada Februari 2013. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang *treasury*, keuangan dan akuntansi.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris FKT dan Komisaris Mulia (sejak 2012). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Informasi Teknologi PT Tigaraksa Satria Tbk. (2009-2012), Direktur Keuangan dan Informasi Teknologi PT Mattel Indonesia (Maret 2006-Mei 2009) dan Direktur Keuangan PT TNT Indonesia (1999-2006).

Beliau lulus mengikuti Program Diploma III pada tahun 1985 dan Program Diploma IV pada tahun 1992, keduanya pada bidang akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.



Titien Supeno, **Direktur Tidak Terafiliasi**

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia sejak Februari 2013. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun di bidang manajemen sumber daya manusia dan analisis pemasaran.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Vice President* PT Anugerah Pharmindo Lestari (2009 - Februari 2013), Manajer Senior Pengembangan Karyawan dan *General Manager* Sumber Daya Manusia PT Heinz ABC (2008-2009), Manajemen Talenta, Pengembangan Organisasi dan *Business Partner* Sumber Daya Manusia PT HM Sampoerna (Philip Morris International) (2001-2008) dan Analis Senior Pemasaran PT 3M Indonesia (1997-2001).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan manajemen pada tahun 1994 dan Magister Manajemen pada tahun 1996, keduanya diperoleh dari Universitas Trisakti.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No.IX.I.6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

KOMPENSASI KOMISARIS DAN DIREKSI

Jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp45.256 juta, Rp25.262 juta dan Rp20.225 juta. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan No.IX.1.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. L.MPM/SK-Kom.001/2013 tanggal 19 Februari 2013, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Istama Tatang Siddharta (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Simon Halim (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Kurniawan Tedjo

Beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2013.

Saat ini beliau juga bekerja sebagai konsultan PT Kalbe Farma Tbk. (sejak 2007). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Courts Indonesia Tbk. (2004-2008), Kepala Internal Audit PT Astra International Tbk. (2000-2007), Manajer Audit, Pajak & SOP PT Astra International Tbk. - Honda Sales Operation (1991-2000) dan Manajer Akuntansi PT Astra International Tbk. (1985-1991).

Beliau memperoleh Sarjana dalam bidang akuntansi manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1982 dan Sarjana dalam bidang akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1997, serta lulus ujian *Certified Internal Auditor* pada tahun 2002 dan *Certified Control Self Assessment* pada tahun 2004.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain :

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh tim auditor eksternal dan internal;
- melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan menerapkan manajemen risiko untuk dilaksanakan Direksi Perseroan;
- melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan sebagai perusahaan publik; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

UNIT AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Peraturan No. IX.1.7, Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. L.MPM/SK-Dir004/2013 tanggal 19 Februari 2013. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggota audit internal Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua : Henny Soetio
Anggota : Liu Hendra
Anggota : Wirianto
Anggota : Febtrisnia Anzul
Anggota : Andri Kurniadi

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE (“GCG”)

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. L.MPM/SK-Kom.002/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., susunan anggota Komite GCG sebagai berikut :

Ketua : Eric Marnandus
 Anggota : Simon Halim
 Anggota : Kwik Ing Hie

Komite GCG mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan tata kelola perusahaan atau GCG yang berlaku di Perseroan secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk hal-hal sebagai berikut :

- meninjau dan mengkaji ulang secara berkala prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan GCG yang berlaku di Perseroan serta memastikan bahwa prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan tersebut masih relevan serta telah dilaksanakannya sepenuhnya di Perseroan;
- memastikan dilakukannya *assessment* atas implementasi GCG di Perseroan, baik yang dilakukan sendiri (*self assessment*) ataupun yang dilakukan dengan dibantu oleh eksternal konsultan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. L.MPM/SK-Kom.003/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

Ketua : Kwik Ing Hie
 Anggota : Istama Tatang Siddharta
 Anggota : Sandiaga Salahuddin Uno

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- dalam hal nominasi :
 - (i) mengkaji komposisi dan besarnya keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keahlian yang memadai dan berasal dari berbagai latar belakang yang diperlukan Perseroan;
 - (ii) membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan rincian tugas (*job description*) dan persyaratan penunjukan, termasuk kriteria-kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - (iii) merekomendasikan sistem nominasi dan evaluasi kinerja yang transparan bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS; dan
 - (iv) mengkaji sistem manajemen karir yang diterapkan di Perseroan dan merekomendasikan upaya perbaikan dan penyesuaian.

- dalam hal remunerasi :
 - (i) merekomendasikan sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS;
 - (ii) merekomendasikan gaji, tantiem, santunan purna jabatan dan kompensasi bagi Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris (apabila ada) dan Direksi;
 - (iii) merekomendasikan manfaat (*benefit*) lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
 - (iv) membantu Komisaris Utama dalam menyusun pengungkapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi secara individual dan bersama-sama di dalam Laporan Tahunan Perseroan;
 - (v) mempertimbangkan hal-hal lain berkaitan dengan remunerasi atau syarat pekerjaan yang diberlakukan bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
 - (vi) memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal dilakukannya program pengurangan pegawai;
 - (vii) senantiasa melakukan studi banding, survey dan penelitian dalam rangka mengembangkan sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi; dan
 - (viii) mengkaji sistem pemberian imbalan yang berlaku di Perseroan dan merekomendasikan upaya perbaikan dan penyesuaian.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Berdasarkan Peraturan No. IX.1.4, Lampiran Keputusan Bapepam No. KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, maka Perseroan telah menunjuk Zahnia sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. L.MPM/SK-Dir001/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM; dan
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

8.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan berkeyakinan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dan selalu berupaya menempatkan karyawan pada posisi sesuai dengan keahlian dan kemampuannya agar dapat berkontribusi secara efektif dan efisien. Perseroan telah menyusun program remunerasi karyawan sejalan dengan visi dan misi serta strategi Perseroan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perseroan menekankan pada kecakapan dan kinerja karyawan serta mempertahankan program remunerasi (termasuk bonus berbasis kinerja) untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang terampil dan berpengalaman.

Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Perseroan adalah sebagai berikut:

- Mengadakan perekrutan tenaga kerja secara terencana
Jumlah tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat produktifitas Perseroan, oleh karena itu perekrutan tenaga kerja secara terencana perlu dilakukan agar tidak terjadi kelebihan tenaga kerja yang dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi terhadap jenjang karier dan budaya kerja yang kurang baik.
- Melakukan program pelatihan secara rutin
Salah satu yang dilakukan Perseroan untuk terus meningkatkan produktifitas karyawan adalah dengan memberikan pelatihan secara rutin dan terus-menerus sehingga kualitas karyawan semakin meningkat baik dari segi keorganisasian, teknologi dan kreatifitasnya.
- Menerapkan *core value* pada seluruh karyawan yang dimiliki Perseroan yaitu kejujuran, produktifitas dan kesejahteraan
Perseroan memiliki pedoman serta nilai-nilai bersama yang dapat dijadikan patokan para karyawan dalam bekerja sehingga semua karyawan mempunyai tujuan serta visi dan misi yang sama.

- Meningkatkan efisiensi kerja dan penerapan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kreatifitas serta keahlian masing-masing
Peningkatan efisiensi kinerja karyawan juga terus dilakukan dengan memberikan berbagai peralatan dan teknologi serta menempatkan para karyawan sesuai dengan kreatifitas serta keahlian masing-masing karyawan, dengan demikian karyawan dapat memberikan hasil terbaik mereka dalam setiap unit kerja masing-masing.
- Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan bagi Karyawan
Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan beberapa pengecualian seperti fasilitas kepemilikan kendaraan bermotor yang hanya diberikan kepada karyawan-karyawan tertentu. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:
 - Fasilitas kesehatan;
 - Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek);
 - Tunjangan Hari Raya;
 - Santunan kematian;
 - Tunjangan cuti tahunan dan cuti panjang;
 - Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi;
 - Fasilitas mobil dinas
 - Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
 - Bonus tahunan atas kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan;
 - dan lain-lain.

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak tersebut, telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional. Kesepakatan Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan yang telah disahkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Desember 2012 dan berlaku sampai dengan 12 Desember 2014.

Per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan dan Entitas Anak memperkerjakan 4.872 orang karyawan, yang terdiri dari 3.330 orang karyawan tetap dan 1.542 orang karyawan kontrak.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :

- Komposisi karyawan menurut status

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak					
		Mulia	FKT	MPMRent	MPM Finance	SAF	MPM Insurance
31 Desember 2012							
Tetap	626	395	146	327	1.023	790	23
Kontrak	157	20	107	75	842	338	3
Jumlah	783	415	253	402	1.865	1.128	26
31 Desember 2011							
Tetap	530	373	146	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	818	n/a ⁽¹⁾
Kontrak	272	62	81	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	472	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	802	435	227	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	1.290	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2010							
Tetap	715	n/a ⁽¹⁾	146	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	613	n/a ⁽¹⁾
Kontrak	252	n/a ⁽¹⁾	77	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	224	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	967	n/a⁽¹⁾	223	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	837	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2009							
Tetap	597	n/a ⁽¹⁾	144	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	566	n/a ⁽¹⁾
Kontrak	243	n/a ⁽¹⁾	60	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	193	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	840	n/a⁽¹⁾	204	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	759	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2008							
Tetap	538	n/a ⁽¹⁾	144	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	576	n/a ⁽¹⁾
Kontrak	206	n/a ⁽¹⁾	50	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	208	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	744	n/a⁽¹⁾	194	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	784	n/a⁽¹⁾

(1) data tidak dapat disajikan karena Entitas Anak belum didirikan

(2) data tidak dapat disajikan karena Entitas Anak belum dimiliki oleh Perseroan

- Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak					
		Mulia	FKT	MPMRent	MPM Finance	SAF	MPM Insurance
31 Desember 2012							
S1 atau lebih tinggi	280	206	30	193	937	660	18
D3	109	42	6	74	273	124	6
Non-Akademi	394	167	217	135	655	344	2
Jumlah	783	415	253	402	1.865	1.128	26
31 Desember 2011							
S1 atau lebih tinggi	242	205	20	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	807	n/a ⁽¹⁾
D3	93	46	6	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	154	n/a ⁽¹⁾
Non-Akademi	467	184	201	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	329	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	802	435	227	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	1.290	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2010							
S1 atau lebih tinggi	336	n/a ⁽¹⁾	20	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	560	n/a ⁽¹⁾
D3	108	n/a ⁽¹⁾	6	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	80	n/a ⁽¹⁾
Non-Akademi	523	n/a ⁽¹⁾	197	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	197	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	967	n/a⁽¹⁾	223	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	837	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2009							
S1 atau lebih tinggi	283	n/a ⁽¹⁾	18	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	539	n/a ⁽¹⁾
D3	96	n/a ⁽¹⁾	6	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	72	n/a ⁽¹⁾
Non-Akademi	461	n/a ⁽¹⁾	180	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	148	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	840	n/a⁽¹⁾	204	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	759	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2008							
S1 atau lebih tinggi	248	n/a ⁽¹⁾	18	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	559	n/a ⁽¹⁾
D3	83	n/a ⁽¹⁾	6	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	75	n/a ⁽¹⁾
Non-Akademi	413	n/a ⁽¹⁾	170	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	150	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	744	n/a⁽¹⁾	194	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	784	n/a⁽¹⁾

(1) data tidak dapat disajikan karena Entitas Anak belum didirikan

(2) data tidak dapat disajikan karena Entitas Anak belum dimiliki oleh Perseroan

- Komposisi karyawan menurut jabatan

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak					
		Mulia	FKT	MPMRent	MPM Finance	SAF	MPM Insurance
31 Desember 2012							
Direksi	5	2	3	2	3	-	3
Manajer + Supervisor	85	138	37	81	192	57	8
Staff + Non Staff	693	275	213	319	1.670	1.071	15
Jumlah	783	415	253	402	1.865	1.128	26
31 Desember 2011							
Direksi	3	2	3	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	1	n/a ⁽¹⁾
Manajer + Supervisor	53	132	30	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	65	n/a ⁽¹⁾
Staff + Non Staff	746	301	194	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	1.224	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	802	435	227	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	1.290	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2010							
Direksi	3	n/a ⁽¹⁾	5	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	1	n/a ⁽¹⁾
Manajer + Supervisor	136	n/a ⁽¹⁾	28	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	32	n/a ⁽¹⁾
Staff + Non Staff	828	n/a ⁽¹⁾	190	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	804	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	967	n/a⁽¹⁾	223	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	837	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2009							
Direksi	3	n/a ⁽¹⁾	5	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	1	n/a ⁽¹⁾
Manajer + Supervisor	111	n/a ⁽¹⁾	24	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	32	n/a ⁽¹⁾
Staff + Non Staff	726	n/a ⁽¹⁾	175	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	726	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	840	n/a⁽¹⁾	204	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	759	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2008							
Direksi	3	n/a ⁽¹⁾	4	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	1	n/a ⁽¹⁾
Manajer + Supervisor	108	n/a ⁽¹⁾	25	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	37	n/a ⁽¹⁾
Staff + Non Staff	633	n/a ⁽¹⁾	165	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	746	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	744	n/a⁽¹⁾	194	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	784	n/a⁽¹⁾

(1) data tidak dapat disajikan karena Entitas Anak belum didirikan

(2) data tidak dapat disajikan karena Entitas Anak belum dimiliki oleh Perseroan

- Komposisi karyawan menurut usia karyawan

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak					
		Mulia	FKT	MPMRent	MPM Finance	SAF	MPM Insurance
31 Desember 2012							
< 25 tahun	196	62	66	97	436	115	4
26 - 30 tahun	273	105	34	117	627	307	4
31 - 40 tahun	240	136	70	151	670	581	9
41 - 50 tahun	59	87	68	31	128	118	8
51 - 55 tahun	5	17	7	5	4	7	1
> 55 tahun	10	8	8	1	-	-	-
Jumlah	783	415	253	402	1.865	1.128	26
31 Desember 2011							
< 25 tahun	245	92	62	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	167	n/a ⁽¹⁾
26 - 30 tahun	268	109	25	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	377	n/a ⁽¹⁾
31 - 40 tahun	224	131	70	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	640	n/a ⁽¹⁾
41 - 50 tahun	55	80	57	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	97	n/a ⁽¹⁾
51 - 55 tahun	5	19	5	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	7	n/a ⁽¹⁾
> 55 tahun	5	4	8	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	2	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	802	435	227	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	1.290	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2010							
< 25 tahun	169	n/a ⁽¹⁾	78	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	51	n/a ⁽¹⁾
26 - 30 tahun	318	n/a ⁽¹⁾	9	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	224	n/a ⁽¹⁾
31 - 40 tahun	326	n/a ⁽¹⁾	60	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	482	n/a ⁽¹⁾
41 - 50 tahun	126	n/a ⁽¹⁾	64	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	73	n/a ⁽¹⁾
51 - 55 tahun	21	n/a ⁽¹⁾	4	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	6	n/a ⁽¹⁾
> 55 tahun	7	n/a ⁽¹⁾	8	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	1	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	967	n/a⁽¹⁾	223	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	837	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2009							
< 25 tahun	148	n/a ⁽¹⁾	40	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	27	n/a ⁽¹⁾
26 - 30 tahun	262	n/a ⁽¹⁾	12	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	239	n/a ⁽¹⁾
31 - 40 tahun	300	n/a ⁽¹⁾	73	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	433	n/a ⁽¹⁾
41 - 50 tahun	109	n/a ⁽¹⁾	67	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	55	n/a ⁽¹⁾
51 - 55 tahun	15	n/a ⁽¹⁾	4	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	4	n/a ⁽¹⁾
> 55 tahun	6	n/a ⁽¹⁾	8	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	1	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	840	n/a⁽¹⁾	204	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	759	n/a⁽¹⁾
31 Desember 2008							
< 25 tahun	13	n/a ⁽¹⁾	43	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	53	n/a ⁽¹⁾
26 - 30 tahun	128	n/a ⁽¹⁾	8	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	316	n/a ⁽¹⁾
31 - 40 tahun	404	n/a ⁽¹⁾	84	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	374	n/a ⁽¹⁾
41 - 50 tahun	158	n/a ⁽¹⁾	46	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	39	n/a ⁽¹⁾
51 - 55 tahun	23	n/a ⁽¹⁾	6	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	2	n/a ⁽¹⁾
> 55 tahun	18	n/a ⁽¹⁾	7	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	-	n/a ⁽¹⁾
Jumlah	744	n/a⁽¹⁾	194	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	784	n/a⁽¹⁾

(1) data tidak dapat disajikan karena Entitas Anak belum didirikan

(2) data tidak dapat disajikan karena Entitas Anak belum dimiliki oleh Perseroan

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 9 (sembilan) orang karyawan yang merupakan tenaga kerja asing. Berikut ini adalah rincian mengenai tenaga kerja tersebut :

No	Nama	Jabatan	Warga Negara	IMTA dan masa berlaku	KITAS dan masa berlaku
1.	Koji Shima	– Direktur Perseroan – Direktur Utama MPM <i>Rent</i> – Direktur Utama MPM <i>Finance</i> , dan – Presiden Komisaris SAF.	Jepang	- No. KEP.50851/MEN/B/IMTA/2012 tanggal 6 Desember 2012, berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2013. - No. KEP. 18920/MEN/B/IMTA/2012 tanggal 12 Oktober 2012, berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2013. - No. KEP.14908/MEN/P/IMTA/2012 tanggal 3 Agustus 2012, berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2013. - IMTA sebagai Presiden Komisaris SAF sedang dalam pengurusan.	No. 2C21JE4384-M tanggal 12 Februari 2013, berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2013.
2.	Ken Hori	Tenaga Ahli bidang Marketing MPM <i>Rent</i>	Jepang	No. KEP. 00729/MEN/P/IMTA/2013 tanggal 17 Januari 2013, berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2014.	No. 2C21JE4925-M tanggal 19 Februari 2013, berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2014.
3.	Arai Toshihiro	Tenaga Ahli bidang Marketing MPM <i>Rent</i>	Jepang	No. KEP. 00728/MEN/P/IMTA/2013 tanggal 17 Januari 2013, berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2014.	No. 2C11JE45424-M tanggal 26 Februari 2013, berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2014.
4.	Sato Shinichi	Tenaga Ahli bidang Marketing MPM <i>Rent</i>	Jepang	No. KEP.25783/MEN/P/IMTA/2012 tanggal 14 Desember 2012, berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013.	No.2C21JE5495AL, tanggal 25 Oktober 2012, berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013.
5.	Yoshikawa Noriko	Tenaga Ahli bidang Marketing MPM <i>Rent</i>	Jepang	No. KEP. 02551/MEN/B/IMTA/2013 tanggal 22 Januari 2013, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera di dalam KITAS.	No. 2C11JD0016-M berlaku sampai dengan tanggal 25 Desember 2013.
6.	Miki Yamamoto	Tenaga Ahli bidang <i>Quality Control</i> MPM <i>Rent</i>	Jepang	No. KEP. 01981/MEN/P/IMTA/2013 tanggal 6 Februari 2013, berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.	No. 2C21JC3145-M tanggal 19 Maret 2013, berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.
7.	Taguchi Seiichi	Tenaga Ahli bidang <i>Quality Control</i> MPM <i>Rent</i>	Jepang	No. 00727/MEN/P/IMTA/2013 tanggal 17 Januari 2013, berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2014.	No. 2C21JE3948-M tanggal 6 Februari 2013, berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2014.
8.	Kinuko Kuge	Tenaga Ahli bidang <i>Quality Control</i> MPM <i>Rent</i>	Jepang	No. KEP. 05068/MEN/B/IMTA/2013 tanggal 11 Februari 2013, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera di dalam KITAS.	No. 2C11JE3941-M tanggal 8 Februari 2013, berlaku sampai dengan 1 Februari 2014.
9.	Hajimu Yukimoto	Direktur MPM <i>Finance</i>	Jepang	No. KEP.13055/MEN/P/IMTA/2012 tanggal 13 Juli 2012, berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2013.	No. 2C21JE8897-L tanggal 12 Juni 2012, berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2013.

Catatan:

IMTA : Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing
KITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

8.6. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK dan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk Komite *Good Corporate Governance* dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A dan peraturan-peraturan Bapepam-LK terkait Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit Perseroan untuk menjembatani kebutuhan informasi ataupun data yang diperlukan para pemegang saham, investor maupun regulator.

Perseroan juga telah memiliki unit internal audit yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)


Sebagai suatu perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam di seluruh wilayah Indonesia, Perseroan memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat di wilayah dimana Perseroan beroperasi. Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha yang bertanggung jawab harus menjaga keseimbangan antara sasaran keuangan, sosial dan lingkungan hidup. Perseroan terus melaksanakan dan berkomitmen terhadap berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) yang sesuai dengan nilai perusahaan.

Beberapa kegiatan CSR yang telah dan masih dilakukan antara lain:

- Acara dan lokakarya Mengemudi Keselamatan Sepeda Motor (*Motorcycle Safety Riding*). Perseroan mengadakan acara "*Safety Riding*" yang merupakan program untuk mengedukasi konsumen dengan teknik mengemudi keselamatan dan untuk meningkatkan etiket berkendara yang baik untuk memastikan pengendara dapat terus menikmati produk Perseroan secara aman dan produktif. Kegiatan ini diadakan sepanjang tahun dan terakhir pada bulan Februari 2013 di beberapa kota di Jawa Timur, meliputi Surabaya, Jember, Tulungagung, Malang, Gresik, Nganjuk, Banyuwangi, Probolinggo, Kediri, Bojonegoro, Bangkalan, Pasuruan, Madiun, Sidoarjo dan Tuban;
- Beasiswa. Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usahanya memanfaatkan bakat dan pengetahuan dari karyawan dan bahwa pendidikan merupakan elemen terpadu dalam mendorong bakat dan pengetahuan individu. Perseroan memberikan beasiswa kepada pelajar sekolah menengah pertama dan atas terpilih agar mereka dapat meneruskan pendidikan formal. Beasiswa terakhir diberikan oleh MPM*Finance* terakhir pada akhir 2012 di Jakarta, Cirebon, Denpasar, Semarang, Bogor, Karawang, Palembang, Manado, Medan, Solo, Bandung, Probolinggo, Banda Aceh. Program beasiswa ini dilakukan juga oleh MPM*Rent* pada bulan April 2012 di Jakarta;
- Pemeriksaan kesehatan gratis. Bekerjasama dengan Yayasan Bangun Sehat Indonesia, Perseroan mendukung inisiatif untuk menyediakan pemeriksaan dan tindakan kesehatan gratis kepada pasien dari kalangan yang kurang terlayani. Kegiatan CSR ini dijalankan oleh kegiatan usaha distribusi sejak tahun 2005 untuk masyarakat pesisir pantai Surabaya;
- Pembiayaan mikro. Perseroan telah mendukung inisiatif untuk menyediakan pembiayaan mikro untuk pengusaha individu. Kegiatan CSR ini dijalankan oleh MPM*Finance* sejak tahun 2011 hingga 2012 di Bogor, Jambi, Bandung, Denpasar, Medan dan Surabaya; dan
- Sarana pengolahan air bersih. Perseroan telah mendukung inisiatif untuk menyediakan sarana pengolahan air bersih untuk masyarakat terpencil dan meningkatkan akses ke air bersih di kalangan masyarakat tersebut. Kegiatan CSR ini dilakukan oleh Mulia di Kupang pada bulan Maret 2011.

Biaya CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan selama tiga tahun terakhir adalah sebesar Rp2.630 juta pada tahun 2010, Rp2.681 juta pada tahun 2011, dan Rp4.107 juta pada tahun 2012.

8.7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



8.8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

8.8.1. PT RASI UNGGUL BESTARI (“RUB”)

a. Riwayat Singkat

RUB, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian RUB No. 32 tanggal 21 Agustus 1997, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 20 tanggal 8 Desember 1997, seluruhnya dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkeh No. C2-9659.HT.01.01.TH.98 tanggal 27 Juli 1998 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 1521/BH.09.01/V/99 tanggal 10 Mei 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1999, Tambahan No. 4834 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 11 tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) perubahan Pasal 4, 10, 12, 13,14 dan 15 anggaran dasar, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-05513.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0008958. AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 24 Juli 2012 Tambahan No. 26252 (“Akta No. 11/2011”).

Kantor RUB beralamat di Jl. Agung Karya IV, Blok B, No. 19, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340 dengan no. telepon +62 21 6510789 dan no. faksimili. +62 21 6512387.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar RUB, maksud dan tujuan RUB adalah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pembangunan (pemborongan), pengangkutan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan darat/laut dan jasa. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, RUB merupakan perusahaan induk yang tidak beroperasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30587 tanggal 15 Agustus 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0075227.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RUB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Budi Setiadharna, S.H.	19.257	19.257.000.000	9,8
2. Drs. Johannes Hermawan	18.603	18.603.000.000	9,5
3. Drs. Tossin Himawan	18.603	18.603.000.000	9,5
4. Ir. Ridwan Gunawan	18.602	18.602.000.000	9,5
5. Drs. Budi Setiawan Pranoto	16.034	16.034.000.000	8,2
6. Ir. Danny Walla	16.034	16.034.000.000	8,2
7. Ir. Faisal Simarza Dasuki	16.034	16.034.000.000	8,2
8. Ir. Jani Winata	16.034	16.034.000.000	8,2
9. Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo	16.034	16.034.000.000	8,2
10. Koosnadi Darmawan	11.790	11.790.000.000	6,0
11. Ir. Dwi Sugiharto	9.825	9.825.000.000	5,0
12. Drg. Susanti Tedjo	9.825	9.825.000.000	5,0
13. Ir. Tjan Swie Yong	9.825	9.825.000.000	5,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	196.500	196.500.000.000	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	53.500	53.500.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 11/2011, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi RUB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Drs. Budi Setiadharna, S.H.
 Komisaris : Drs. Tossin Himawan
 Komisaris : Ir. Ridwan Gunawan
 Komisaris : Ir. Danny Walla
 Komisaris : Ir. Tjan Swie Yong

Direksi

Presiden Direktur : Ir. Jani Winata
 Direktur : Drs. Budi Setiawan Pranoto

8.8.2. PT NUGRAHA EKA KENCANA (“NEK”)

a. Riwayat Singkat

NEK, berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian NEK No. 8 tanggal 12 November 2002, dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20517 HT.01.01.TH.2003 tanggal 29 Agustus 2003 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 2005/BH.09.05/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 14 September 2004, Tambahan No. 9123 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 141 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan modal disetor; dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-66123.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0111932.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 (“Akta No. 141/2012”).

Kantor NEK beralamat di Jl. Teluk Betung No. 37-38, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan No. telepon +62 21 31924743.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar NEK, maksud dan tujuan NEK adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, angkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, NEK merupakan perusahaan induk yang tidak beroperasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 141/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NEK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Investama Sedaya	275.999	275.999.000.000	99,99
2. Edwin Soeryadjaya	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	276.000	276.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	24.000	24.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 15 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01094 tanggal 16 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0002578.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi NEK adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Direksi

Direktur Utama : Sandiaga Salahuddin Uno

Direktur : Husni Heron

8.8.3. PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA (“SARATOGA”)

a. Riwayat Singkat

Saratoga, dahulu bernama PT Saratoga Investment Sedaya, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Saratoga No. 41 tanggal 17 Mei 1991 yang dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10191.HT.01.01.TH.92 tanggal 15 Desember 1992, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 270/1993 tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 112 tanggal 22 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan (i) perubahan nilai nominal saham Saratoga; (ii) Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) melalui pengeluaran saham baru dalam simpanan untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Republik Indonesia maupun internasional

untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; (iii) perubahan status Saratoga yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama Saratoga menjadi PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk serta mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Saratoga; dan (iv) menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar dalam rangka menjadi perusahaan terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-09361.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016289.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-07576 tanggal 4 Maret 2013 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018026.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 (“Akta No. 112/2013”).

Kantor Saratoga beralamat di Jl. Ir. H. Juanda III, No. 8, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10120 yang memiliki kantor korespondensi di Menara Karya, lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta 12950 dengan No. telepon +62 21 57944355 dan No. faksimili. +62 21 57944365.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Saratoga, maksud dan tujuan Saratoga adalah berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pertambangan, perkebunan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 112/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Saratoga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	9.766.680.000	976.668.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Unitras Pertama	857.250.000	85.725.000.000	35,11
2. Edwin Soeryadjaya	792.200.000	79.220.000.000	32,44
3. Sandiaga Salahuddin Uno	792.200.000	79.220.000.000	32,44
4. PT Saratoga Intiperkasa	20.000	2.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.441.670.000	244.167.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	7.325.010.000	732.501.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 22 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-09517 tanggal 15 Maret 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0022769.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 (“Akta No. 113/2013”) dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 13 Maret 2013 yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-10085 tanggal 19 Maret 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0024192.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 (“Akta No. 35/2013”), susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Saratoga adalah sebagai berikut :


Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr
 Komisaris : Rosan Perkasa
 Komisaris Independen : Sidharta Utama
 Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono

Direksi

Presiden Direktur : Sandiaga Salahuddin Uno
 Direktur : Husni Heron
 Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
 Direktur Tidak Terafiliasi : Ngo, Jerry Go

8.9. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



- (1) Perseroan bermaksud meningkatkan kepemilikan pada FKT menjadi 100,00% sebagaimana telah diungkapkan pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.
- (2) Sebesar 7,50% dimiliki Krishnan Rabindra Sjarif, 8,00% dimiliki Alexander Hendro Setokusumo dan sebesar 4,50% dimiliki oleh Wahjudi Soediyanto.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pemegang saham pengendali.

8.10. PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK USAHA DENGAN PERSEROAN

GRUP SARATOGA

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Adaro Energy Tbk.	Tambang dan Kontraktor Pertambangan	Pemegang saham yang sama
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Infrastruktur Telekomunikasi	Pemegang saham yang sama
PT Provident Agro Tbk.	Perkebunan	Pemegang saham yang sama
PT Lintas Marga Sedaya	Infrastruktur	Pemegang saham yang sama
PT Tenaga Listrik Gorontalo	Energi	Pemegang saham yang sama
PT Tri Wahana Universal	Pengolahan Minyak Bumi dan Gas	Pemegang saham yang sama
PT Pulau Seroja Jaya	Transportasi Laut	Pemegang saham yang sama
PT Etika Karya Usaha	Properti	Pemegang saham yang sama
PT Medco Power Indonesia	Energi	Pemegang saham yang sama
PT Mandala Airlines	Penerbangan	Pemegang saham yang sama
PT Agro Maju Raya	Perkebunan	Pemegang saham yang sama
PT Sinar Mentari Prima	Transportasi Laut	Pemegang saham yang sama
PT Anugerah Buminusantara Abadi	Tambang dan Kontraktor Pertambangan	Pemegang saham yang sama

8.11. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

8.11.1. PT MITRA PINASTHIKA MULIA (“MULIA”)

a. Riwayat Singkat

Mulia, berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 61 tanggal 29 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-52379.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) No. AHU-0080803.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 22 Maret 2012, Tambahan No. 11521 (“Akta Pendirian”).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar dalam Akta Pendirian belum mengalami perubahan.

Kantor operasional Mulia beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 42-44, Surabaya 60275 dengan No. telepon +62 31 5324000 dan No. faksimili +62 31 5464671 dan Jl. Raya Sedati No. 101, Desa Wedi, Gedangan, Sidoarjo dengan No. telepon +62 31 8014000 .

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Mulia, maksud dan tujuan Mulia adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perbengkelan dan jasa-jasa. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Mulia menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan sepeda motor dan suku cadang sepeda motor merek Honda dengan bertindak sebagai *Main Dealer* AHM untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Mulia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Mulia adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	24.999	24.999.000.000	99,99
2. Edwin Soeryadjaya	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	75.000	75.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 7 tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21449 tanggal 13 Juni 2012 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. AHU-053623.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Mulia adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Drs. Johannes Hermawan
 Komisaris : Troy Parwata

Direksi

Presiden Direktur : Suwito Mawarwati
 Direktur : Thong Dendy Sean Thonggi

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Mulia sejak pendirian yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2011	2012
Posisi Keuangan		
Jumlah aset	456.657	821.758
Jumlah liabilitas	414.408	752.716
Jumlah ekuitas	42.249	69.042
Laporan Laba Rugi		
Penjualan	7.005.372	7.968.166
Laba kotor	402.021	458.820
Beban usaha	213.821	208.738
Hasil dari aktivitas usaha	188.200	250.082
Laba sebelum pajak penghasilan	195.177	254.311
Laba bersih tahun berjalan	147.164	189.523

8.11.2. PT FEDERAL KARYATAMA ("FKT")

a. Riwayat Singkat

FKT, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 6 Juni 1988 yang dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-11545.HT.01.01.Th.'88 tanggal 20 Desember 1988 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 20/Leg/1989 tanggal 12 Januari 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 1989, Tambahan No. 153 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 12 tanggal 4 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) peningkatan modal dasar, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor, (iii) pengambilalihan bagian saham oleh Perseroan, Yuwono Kolopaking dan Djajus Adisaputro; dan (iv) perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-35330.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. AHU-0057466.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 ("Akta No. 12/2011").

Kantor dan pabrik FKT beralamat di Jl. Rawa Gelam I No. 9 dan Jl. Rawa Bali I No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Rawaterate, Kec. Cakung, Jakarta Timur dengan No. telepon +62 21 4613583 dan No. faksimili. +62 21 4601917.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 anggaran dasar FKT, maksud dan tujuan FKT adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perikanan darat/laut, pertanian, kehutanan, pembangunan, pengangkutan, jasa dan konsultan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, FKT menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri pabrikasi minyak pelumas.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-27470 tanggal 24 Agustus 2011 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0070299.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 1 Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FKT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	123.338	123.338.000.000	83,00
2. Djajus Adisaputro	25.262	25.262.000.000	17,00 ^(*)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	148.600	148.600.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	51.400	51.400.000.000	

(*) Saham milik Djajus Adisaputro akan dibeli oleh Perseroan dalam rangka meningkatkan kepemilikan Perseroan pada FKT menjadi 100,00% sebagaimana diungkapkan pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 13 November 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-43347 tanggal 6 Desember 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105770.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi FKT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Drs. Johannes Hermawan
 Komisaris : Troy Parwata
 Komisaris : Djajus Adisaputro
 Komisaris : Estevan Johannes Khuana

Direksi

Presiden Direktur : Patrick Adhiatmadja
 Wakil Presiden Direktur : Rudy Hartono Husada
 Direktur : Prio Aripurwandi
 Direktur : Tan Lusi Oktavia

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting FKT yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2010	2011	2012
Posisi Keuangan			
Jumlah aset	228.750	279.208	283.944
Jumlah liabilitas	112.112	118.458	120.663
Jumlah ekuitas	141.638	160.750	163.281
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan	946.562	1.144.530	1.285.785
Laba kotor	217.130	283.971	361.233
Beban usaha	103.470	97.865	88.459
Hasil dari aktivitas usaha	114.440	186.106	272.774
Laba sebelum pajak penghasilan	110.901	182.101	268.761
Laba bersih tahun berjalan	81.842	136.112	201.790

8.11.3. PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT ("MPMRENT")

a. Riwayat Singkat

MPM*Rent*, dahulu bernama PT Austindo Nusantara Jaya Rent, berkedudukan di Tangerang Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Agustus 2008, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 8 September 2008, seluruhnya dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-61974.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") No. AHU-0083411. AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat No. 98/1.824.22i tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 28 Oktober 2008, Tambahan No. 21311 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 4 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor, (ii) penerbitan dan pengambilan saham baru dalam MPM*Rent* oleh Perseroan dan Drs. Tossin Himawan dan (iii) perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-05812. AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0010183.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 ("Akta No. 6/2013").

Kantor pusat MPM*Rent* beralamat di Sunburst, CBD Lot. II, No. 10, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Kota Tangerang Selatan 15322 dengan No. telepon +62 21 53157668 dan No. faksimili. +62 21 53157669.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MPM*Rent*, maksud dan tujuan MPM*Rent* adalah menjalankan usaha dalam bidang sewa menyewa kendaraan bermotor, kapal laut, pesawat terbang, mesin-mesin dan peralatan, perdagangan umum, bidang jasa dan agen perwakilan, serta perbengkelan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MPM*Rent* menjalankan kegiatan usaha penyewaan kendaraan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 6/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPM*Rent* adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	5.479.336.085	547.933.608.500	99,99
2. Drs. Tossin Himawan	17.678	1.767.800	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.479.353.763	547.935.376.300	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	4.520.646.237	452.064.623.700	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 6 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-27233 tanggal 25 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0067480.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 25 Juli 2012, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi MPM*Rent* adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Tossin Himawan
 Komisaris : Michael W.P. Soeryadjaya
 Komisaris : Kwik Ing Hie

Direksi

Direktur Utama : Koji Shima
 Direktur : S. Ciske Simanjuntak

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MPM*Rent* dan entitas anak yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2011	2012
Posisi Keuangan		
Jumlah aset	3.446.337	4.528.921
Jumlah liabilitas	2.990.388	3.733.291
Jumlah ekuitas	455.949	795.630
Laporan Laba Rugi		
Pendapatan	796.851	1.134.136
Beban	673.495	919.137
Laba sebelum pajak	123.356	214.999
Laba bersih	92.342	163.748

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MPM*Rent* (induk saja) yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2011	2012
Posisi Keuangan		
Jumlah aset	1.291.302	1.724.607
Jumlah liabilitas	931.703	1.138.785
Jumlah ekuitas	359.599	585.822
Laporan Laba Rugi		
Pendapatan	372.551	563.073
Beban pokok pendapatan jasa sewa dan pendapatan lainnya	233.013	348.623
Laba sebelum pajak	44.029	77.213
Laba bersih tahun berjalan	34.935	61.308

8.11.3.1. PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE ("MPMFINANCE")

a. Riwayat Singkat

MPM*Finance*, sebelumnya bernama PT Elbatama Securindo berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal 3 Mei 1990 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 327 tanggal 30 Juni 1990 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4110.HT.01.01.Th.90 tanggal 16 Juli 1990 dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1583/1990 tanggal 26 Juli 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1996, Tambahan No. 8963 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 6 tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta pengambilan seluruh saham baru senilai Rp100.000 juta oleh Perseroan (“Akta No. 6/2013”).

Kantor pusat MPMFinance beralamat di Gedung Sudirman Plaza Business Complex - Plaza Marein lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-77, Jakarta 12910 dengan No. telepon +62 21 57935888 dan No. faksimili +62 21 57935889.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MPMFinance, maksud dan tujuan MPMFinance adalah menjalankan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MPMFinance melaksanakan kegiatan usaha di bidang sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 6/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPMFinance adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MPMRent	188.510	188.510.000.000	62,82
2. Perseroan	111.573	111.573.000.000	37,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.083	300.083.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	499.917	499.917.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 52 tanggal 23 April 2013 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-17592 tanggal 7 Mei 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042138.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi MPMFinance adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Tossin Himawan
 Komisaris : Andi Esfandiari

Direksi

Direktur Utama : Koji Shima
 Direktur : Hajimu Yukimoto

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MPMFinance yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2011	2012
Posisi Keuangan		
Jumlah aset	2.398.740	3.034.459
Jumlah liabilitas	2.058.964	2.594.892
Jumlah ekuitas	339.776	439.567
Laporan Laba Rugi		
Pendapatan	421.807	570.634
Beban	343.485	435.775
Laba sebelum pajak	78.322	134.859
Laba bersih tahun berjalan	56.404	99.513

8.11.3.2. PT BALAI LELANG ASTA NARA JAYA ("BLANJ")

a. Riwayat Singkat

BLANJ, berkedudukan di Serpong, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 5 November 2010 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-58090.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0089976.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 18 tanggal 22 September 2011 yang dibuat dihadapan Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya, S.H., pengganti Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan (i) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor; (ii) pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 1.500 saham yang seluruhnya diambil oleh ANJR; dan (iii) perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar BLANJ, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-32052 tanggal 6 Oktober 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0080931.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Oktober 2011 ("Akta No. 18/2011").

Kantor BLANJ beralamat di Sunburst, CBD Lot. II, No. 10, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Kota Tangerang Selatan 15322 dengan No. telepon +62 21 53157668 dan No. faksimili. +62 21 53157669.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BLANJ, maksud dan tujuan BLANJ adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa pra lelang untuk jenis lelang eksekusi, jasa pelaksanaan lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II/Swasta, jasa pasca lelang dan jasa lainnya. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, BLANJ menjalankan kegiatan di bidang perlelangan kendaraan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 18/2011 dan Akta Jual Beli Saham No. 9, tanggal 13 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Austindo Nusantara Jaya menjual 1 sahamnya kepada Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BLANJ adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MPM <i>Rent</i> (d/h ANJR)	2.499	2.499.000.000	99,96
2. Perseroan	1	1.000.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 1 April 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-14392 tanggal 17 April 2013 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0034980.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 17 April 2013, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi BLANJ adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kwik Ing Hie

Direksi

Direktur Utama : Drs. Tossin Himawan
 Direktur : Hery Sugiarto

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BLANJ yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darmawan Hendang & Yogi serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2011	2012
Posisi Keuangan		
Jumlah aset	2.510	2.575
Jumlah liabilitas	33	190
Jumlah ekuitas	2.478	2.385
Laporan Laba Rugi		
Pendapatan	6	10
Beban umum dan administrasi	32	103
Rugi sebelum pajak	(26)	(93)
Rugi tahun berjalan	(22)	(93)

8.11.3.3. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA OTO ("MPM OTO")

a. Riwayat Singkat

MPM OTO, didirikan dengan nama PT Austindo Nusantara Jaya Auto berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta No. 38 tanggal 19 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-39810.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0052871.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2010, Tambahan No. 10185 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 51 tanggal 16 November 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) anggaran dasar, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-41516 tanggal 23 November 2012 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. AHU-0101195.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 November 2012 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-41517 tanggal 23 November 2012 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. AHU-0101196.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 November 2012 ("Akta No. 51/2012").

Kantor MPM OTO beralamat di Sunburst, CBD Lot. II, No. 10, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Kota Tangerang Selatan 15322 dengan No. telepon +62 21 53157668 dan No. faksimili. +62 21 53157669.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MPM OTO, maksud dan tujuan MPM OTO adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, perdagangan kendaraan bermotor, jasa dan agen perwakilan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MPM OTO menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan mobil, suku cadang dan aksesoris mobil, serta perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta No. 12 tanggal 13 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-06414 tanggal 23 Februari 2012, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. AHU-0016204.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPM OTO adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MPMRent (d/h ANJR)	499	499.000.000	99,80
2. Perseroan	1	1.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	500	500.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 51/2012, penambahan SK Menkuham (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01-41517 tanggal 23 November 2012. Daftar Perseroan No. AHU-0101196.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 23 November 2012 (Perubahan Susunan Pengurus) dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01-41316 tanggal 23 November 2012. Daftar Perseroan No. AHU-0101195.AH.01.09 tahun 2012 tanggal 23 November 2012 (Perubahan Pasal), susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi MPM OTO adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kwik Ing Hie

Direksi

Direktur Utama : Drs. Tossin Himawan

Direktur : Hery Sugiarto

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MPM OTO yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darmawan Hendang & Yogi serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2011	2012
Posisi Keuangan		
Jumlah aset	663	1.667
Jumlah liabilitas	36	1.255
Jumlah ekuitas	627	412
Laporan Laba Rugi		
Penjualan kendaraan	1.784	1.464
Laba kotor	153	102
Beban umum dan administrasi	101	318
(Rugi) laba sebelum pajak	53	(214)
(Rugi) laba tahun berjalan	46	(214)

8.11.3.4. PT GRAHAMITRA LESTARIJAYA ("GL")

a. Riwayat Singkat

GL, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 157 tanggal 19 Januari 1991, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 131 tanggal 15 Juni 1991, keduanya dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkuham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6553.HT.01.01.TH.91 tanggal 11 November 1991, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2599/1991 tanggal 3 Desember 1991 dan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2600/1991 tanggal 3 Desember 1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8 tanggal 28 Januari 1992, Tambahan No. 375 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Paula Leonardi, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan ("Akta No. 6/2012") sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Surat Keputusan Edaran Pemegang Saham sebagai Pengganti dari

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 19 April 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 50/2013”) dan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 6 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 25/2013”). Berdasarkan Surat Keterangan No. 11DT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, pemberitahuan Akta No. 25/2013 kepada Menkumham sedang dalam proses pengurusan.

Kantor GL beralamat di Jl. KH Hasyim Ashari No. 24, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir dengan No.telepon +62 21 7418971 dan No. faksimili +62 21 7418972.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar GL, maksud dan tujuan GL adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, keagenan, perwakilan, kontraktor, jasa, angkutan, percetakan, pertanian, pertambangan, *real estate*, dan industri. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, GL menjalankan kegiatan usaha penyewaan kendaraan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan (i) Akta No. 6/2012, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta No. 50/2013 dan Akta No. 25/2013 serta (ii) Akta Pernyataan Jual Beli Saham No. 20 tanggal 6 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana ditegaskan kembali di dalam Akta No. 25/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GL adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	18.000.000	18.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MPMRent	17.999.999	17.999.999.000	99,99
2. Drs. Tossin Himawan	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.000.000	18.000.000.000	100,00

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Surat Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 17 tanggal 6 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta No. 25/2013, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi GL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Tossin Himawan

Direksi

Direktur Utama : S. Ciske Simanjuntak

Direktur : Djuniharto

8.11.4. PT SASANA ARTHA FINANCE (“SAF”)

a. Riwayat Singkat

SAF, didirikan dengan nama PT Wardley Summa Leasing berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta No. 262 tanggal 29 Juli 1981 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-347-HT01.01.TH82 tanggal 29 Juli 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No. 2770 tanggal 10 Agustus 1982 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 29 September 1982, Tambahan No. 1182 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 69 tanggal 30 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-39049 tanggal 1 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0095250.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 November 2012 (“Akta No. 69/2012”).

Kantor pusat SAF beralamat di Komp. Puri Mutiara Blok D No.20-21, Jl. Griya Utama, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan No. telepon +62 21 65313967.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SAF, maksud dan tujuan SAF adalah menjalankan usaha dalam bidang multi pembiayaan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SAF melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 119 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-4117.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0006755.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Akta Pernyataan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 150 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-45707, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0111654.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAF adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	226.169	226.169.000.000	60,00
2. JACCS Co. Ltd.	150.780	150.780.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	376.949	376.949.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	23.051	23.051.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.58 tanggal 26 April 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SAF adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Koji Shima
 Komisaris : Suwito Mawarwati

Direksi

Presiden Direktur : Danusubroto Sugiarto

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SAF yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Harry & Rekan, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada dan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2010	2011	2012
Posisi Keuangan			
Jumlah aset	580.278	1.084.553	1.120.671
Jumlah liabilitas	476.568	889.214	721.888
Jumlah ekuitas	103.710	195.339	398.783
Laporan Laba Rugi			
Jumlah pendapatan	164.090	193.964	242.813
Jumlah beban	154.769	213.081	250.900
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	9.321	(19.117)	(8.087)
Laba (rugi) tahun berjalan	861	(8.371)	(5.769)

8.11.5. PT ASURANSI MITRA PELINDUNG MUSTIKA ("MPMINSURANCE")

a. Riwayat Singkat

MPMInsurance, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal 8 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26789.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah Kemenkumham No. AHU-0044753.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 ("Akta Pendirian").

Kantor pusat MPMInsurance beralamat di di KEM Tower lantai 9 unit A, B,C, D, Jl. Landasan Pacu Barat Blok B-10, Kav. 2, Kota Baru Bandar Kemayoran, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta 10610 dengan No. telepon +62 21 65703993.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MPMInsurance, maksud dan tujuan MPMInsurance adalah menjalankan usaha dalam bidang asuransi. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MPMInsurance melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian MPMI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPMI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	60.500	60.500.000.000	55,00
2. PT Orchid Indonesia	27.500	27.500.000.000	25,00
3. Krishnan Rabindra Sjarif	8.250	8.250.000.000	7,50
4. Alexander Hendro Setokusumo	8.800	8.800.000.000	8,00
5. Wahjudi Soediyanto	4.950	4.950.000.000	4,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	90.000	90.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 136 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat No. AHU-AH.01.10-00715 tanggal 14 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0001722.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi MPMInsurance adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Andi Esfandiari
 Komisaris Independen : Rusdianto
 Komisaris : Patrick Adhiatmadja

Direksi

Presiden Direktur : Krishnan Rabindra Sjarif
 Direktur : Wahjudi Soediyanto
 Direktur : Alexander Hendro Setokusumo

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MPMInsurance sejak pendirian yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada dan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012
Posisi Keuangan	
Jumlah aset	117.439
Jumlah liabilitas	6.416
Jumlah ekuitas	111.023
Laporan Laba Rugi	
Jumlah pendapatan	4.791
Beban klaim	1.048
Beban usaha	2.612
Laba sebelum pajak penghasilan	1.131
Laba bersih	1.023

8.12. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DAN ENTITAS ANAK

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, pemegang saham, dan Entitas Anak berbentuk badan hukum Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Nama	Perseroan	Pemegang Saham				Entitas Anak	
		RUB	NEK	Saratoga	Mulia	FKT	MPMRent
Edwin Soeryadjaya	KU	-	K	PK	-	-	-
Kwik Ing Hie	WKU	-	-	-	-	-	K
Ir. Danny Walla	K	K	-	-	-	-	-
Istama Tatang Siddharta	KI	-	-	-	-	-	-
Simon Halim	KI	-	-	-	-	-	-
Drs. Tossin Himawan	DU	K	-	-	-	-	KU
Koji Shima	WDU	-	-	-	-	-	DU
Drs. Johannes Hermawan	D	-	-	-	PK	PK	-
Troy Parwata	DTT	-	-	-	K	K	-
Titien Supeno	DTT	-	-	-	-	-	-

Nama	Perseroan	Entitas Anak					
		MPMFinance	BLANJ	MPM OTO	GL	SAF	MPMInsurance
Edwin Soeryadjaya	KU	-	-	-	-	-	-
Kwik Ing Hie	WKU	-	K	K	-	-	-
Ir. Danny Walla	K	-	-	-	-	-	-
Istama Tatang Siddharta	KI	-	-	-	-	-	-
Simon Halim	KI	-	-	-	-	-	-
Drs. Tossin Himawan	DU	KU	DU	DU	KU	-	-
Koji Shima	WDU	DU	-	-	-	PK	-
Drs. Johannes Hermawan	D	-	-	-	-	-	-
Troy Parwata	DTT	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	DTT	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK : Presiden Komisaris	PD : Presiden Direktur
KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
WKU : Wakil Komisaris Utama	WDU : Wakil Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur
KI : Komisaris Independen	DTT : Direktur Tidak Terafiliasi

8.13. TRANSAKSI HUBUNGAN AFILIASI

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk penjualan silang maupun pemberian pinjaman. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms's length*). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan transaksi antara Perseroan, Entitas Anak dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan Afiliasi :

8.13.1. PERJANJIAN PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN DEALER

- a. Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer antara Mulia dengan 29 gerai ritel Perseroan (MPMMotor) yang berlokasi di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dengan syarat dan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan dalam Sub Bab Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.
- b. Perjanjian Jual Beli Berkala antara Mulia dengan Perseroan untuk 29 gerai ritel Perseroan (MPMMotor) yang berlokasi di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur terkait dengan jual beli sepeda motor dan/atau suku cadang antara Mulia dengan dealer. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bersedia untuk menjual sepeda motor dan/atau suku cadang merek Honda dan/atau merek lainnya yang didistribusikan oleh Mulia, sebagaimana Perseroan setuju untuk membeli sepeda motor dan/atau suku cadang dari Mulia dengan syarat dan kondisi dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Nilai Perjanjian:

Gerai ritel akan membayar biaya pembelian sepeda dan/atau suku cadang sesuai dengan pembelian oleh pihak gerai ritel secara berkala dalam waktu-waktu tertentu yang dikehendaki oleh pihak gerai ritel dan disetujui oleh Mulia. Mulia akan memberikan lampiran daftar harga beli (*price list*) sepeda motor dan/atau suku cadang kepada pihak gerai ritel yang berlaku untuk suatu masa tertentu dan sewaktu-waktu dapat berubah.

Jangka Waktu:

Berlaku sejak diangkat/ditunjuknya Pihak Kedua sebagai dealer resmi sepeda motor merek Honda sampai dengan diakhirinya pengangkatan sebagai dealer resmi oleh Pihak Pertama.

Ketentuan Umum, antara lain:

- (i) Mulia menjual dan menyerahkan sepeda motor kepada gerai ritel Perseroan, sebagaimana Perseroan membeli dan menerima penyerahan sepeda motor dari Pihak Pertama dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian.
 - (ii) Pembelian oleh Perseroan akan dilakukan oleh Perseroan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu yang dikehendaki oleh Pihak Kedua dan disetujui oleh Mulia.
 - (iii) Mulia berhak menetapkan suatu jumlah tertentu yang merupakan batas tertinggi (plafon) pembelian sepeda motor yang dapat dilakukan oleh Perseroan dari Mulia.
 - (iv) Penentuan dan penetapan plafon dapat dilakukan oleh Mulia dari waktu ke waktu yang akan ditetapkan oleh Mulia dalam suatu lampiran atau daftar tersendiri yang merupakan bagian dari perjanjian jual beli berkala.
- c. FKT memiliki Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dengan Mulia, PT Mitra Putra Mustika, dan PT Loka Budi Lubrika ("Dealer Ritel") untuk bertindak sebagai dealer oli pelumas terkait kegiatan distribusi oli pelumas Federal Oil. Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dengan Dealer Ritel juga disertai dengan Perjanjian Jual Beli Berkala terkait dengan jual beli oli pelumas Federal Oil antara FKT dengan Dealer Ritel secara berkala dengan syarat dan kondisi dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dengan Mulia tanggal 1 April 2013	1 April 2013 - 31 Desember 2013
2.	Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dengan PT Mitra Putra Mustika tanggal 1 April 2013	1 April 2013 - 31 Desember 2013
3.	Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dengan PT Loka Budi Lubrika tanggal 1 April 2013	1 April 2013 - 31 Desember 2013

Nilai Perjanjian:

Dealer Ritel akan membayar biaya pembelian oli pelumas sesuai dengan pembelian oleh Dealer Ritel secara berkala dalam waktu-waktu tertentu berdasarkan perjanjian jual beli berkala, dimana FKT akan memberikan lampiran daftar harga beli (*price list*) oli pelumas kepada pihak Dealer Ritel yang berlaku untuk suatu masa tertentu dan sewaktu-waktu dapat berubah.

Hak-Hak FKT:

- (i) Menunjuk dan mengangkat pihak lain siapapun juga sebagai Dealer FKT untuk wilayah pemasaran dan produk/tipe/jenis oli pelumas yang sama dengan Dealer Ritel.
- (ii) Menawarkan, menerima pesanan dan/atau menjual atau memasarkan oli pelumas kepada pihak lain siapapun juga, dalam hal Dealer Ritel tidak dapat/tidak mampu atau tidak bersedia dengan alasan apapun juga untuk melayani pesanan/penjualan tersebut.
- (iii) Melaksanakan promosi, kampanye penjualan dan lain-lain dalam berbagai bentuknya di seluruh wilayah/daerah pemasaran baik atas permintaan dari Dealer Ritel atau atas inisiatif dari FKT sendiri.
- (iv) Menetapkan strategi dan mengatur distribusi oli pelumas sesuai dengan perhitungan kebutuhan pasar yang ditetapkan oleh FKT.

Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya karena berakhirnya jangka waktu penunjukan dan pengangkatan, atau berakhir karena pencabutan status Pihak Kedua sebagai Dealer FKT yang dilakukan oleh FKT, atau berakhir karena tindakan pengakhiran perjanjian.

8.13.2. Perjanjian Sewa Menyewa

d.	No.	Para Pihak	Tanggal	Obyek Sewa	Nilai Perjanjian	Jangka waktu	Pembatasan/ Pembebanan	Pemutusan Perjanjian
	1.	- MPMRent sebagai Pemberi Sewa - BLANJ sebagai penyewa	30 November 2011	ruang kantor seluas 120 m ² dan gudang seluas 200 m ² yang terletak di Sunburst, CBD Lot. II No. 10, Jl. Kapten Soebijanto Djohadikusomo, BSD City	Rp100juta per tahun	6 September 2011 - 5 September 2016 dan diperpanjang secara otomatis.	Tidak ada	MPMRent berhak mengakhiri jangka waktu perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada BLANJ 30 hari sebelum pengakhiran menjadi efektif
	2.	- MPMFinance sebagai Pemberi Sewa - MPMRent sebagai penyewa	14 Juni 2012	kantor cabang Denpasar	Rp1,5 juta per bulan	Sejak 11 Juni 2012 sampai dengan diakhiri para pihak	Tidak ada	Apabila ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri kerja sama.
	3.	- MPMRent sebagai Pemberi Sewa - MPMOTO sebagai penyewa	29 November 2011	ruang kantor dan showroom seluas 518 m ² di Sunburst, CBD Lot II No. 10, Jl. Kapten Soebijanto Djohadikusumo, BSD City	Rp60 juta selama jangka waktu sewa	29 November 2011 - 28 November 2016, diperpanjang secara otomatis	Tidak ada	Tidak ada
	4.	- Perseroan sebagai Pemberi Sewa - MPMRent sebagai penyewa	1 September 2012	kantor cabang MPMRent seluas 989 m ² di Sidoarjo yang terletak di Jl. Raya Sedati No. 101, Desa Wedi, Kecamatan, Gedangan	Rp630 juta selama jangka waktu sewa	1 November 2012 - 31 Desember 2013	Tidak ada	Tidak ada
	5.	- Perseroan sebagai Pemberi pinjaman ruangan - MPMInsurance sebagai peminjam ruangan	28 November 2012	sebesar 25m ² pada gerai dealer di Simpang Dukuh, Surabaya	Tidak ada	1 Desember 2012 - 30 November 2013	Tidak ada	Apabila MPMInsurance melanggar atau lalai atau tidak dapat memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini, maka Perseroan berhak untuk mengakhiri perjanjian ini.
	6.	- Perseroan sebagai Pemberi Sewa - MPMInsurance sebagai penyewa	3 Desember 2012	ruangan seluas 300m ² di lantai 9 gedung KEM Tower, Kemayoran.	Rp362.400.000 untuk seluruh jangka waktu sewa	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013	Tidak ada	Apabila MPMInsurance melanggar atau lalai atau tidak dapat memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini, maka Perseroan berhak untuk mengakhiri perjanjian ini.
	7.	- Perseroan sebagai Pemberi pinjaman ruangan - Mulia sebagai peminjam ruangan	29 Oktober 2010	seluas 30m ² pada Gedung di Jl. Agung Karya IV Blok B No.19, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.	Tidak ada	29 Oktober 2010 - 29 Oktober 2015	Tidak ada	Apabila Mulia melanggar atau lalai atau tidak dapat memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini, maka Perseroan berhak untuk mengakhiri perjanjian ini.

8.13.3. PERJANJIAN PENYEWAAN KENDARAAN

- e. Perjanjian Sewa Kendaraan oleh MPMRent dengan pihak yang menerima sewa ("Penyewa") sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini dengan syarat dan kondisi dalam perjanjian sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban:

- (i) MPMRent menyewakan mobil milik MPMRent dan menyerahkannya kepada Penyewa dan Penyewa setuju untuk menyewa dari MPMRent dan menerima penyerahan mobil tersebut.
- (ii) MPMRent memberikan perlindungan asuransi terhadap mobil sewa, termasuk tanggung jawab kepada pihak ketiga dan juga bertanggung jawab atas setiap biaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap mobil sewa beserta kelengkapan standarnya. Dalam hal terjadi kerusakan pada mobil sewa, MPMRent akan menyediakan mobil pengganti yang sejenis atau setara tanpa biaya tambahan.

Hal-Hal yang dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian

Apabila salah satu pihak gagal memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, masing-masing pihak berhak pada setiap saat mengakhiri perjanjian ini secara keseluruhan atau memutus periode sewa atas mobil sewa yang bersangkutan dengan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tentang hal itu.

MPMRent telah mengadakan beberapa perjanjian sewa kendaraan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagai berikut:

No.	Nama dan Tanggal Perjanjian	Penyewa	Nilai Perjanjian/ bulan	Saldo Akun Transaksi per 28 Februari 2013	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. C006598/ XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1/AMEND I/II/2013 tanggal 28 Desember 2012 dan Perjanjian Penyediaan Jasa Sopir No. C006598/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012	SAF	Rp134,52 juta	Tidak Tersedia	28 Desember 2012 - 27 Desember 2013
2.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. C005851/ IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Kendaraan No. 297/AMEND II/2012 tanggal 8 November 2012 dan Perjanjian Penyediaan Jasa Sopir No. C005851/IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012	Saratoga selaku pemegang saham Perseroan	- Biaya Sewa Kendaraan: Rp128,25 juta - Biaya Sewa Sopir: Rp2,99 juta	Rp265,5 juta	28 Februari 2012 - 2 Juli 2017
3.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. C005895/ XI/2012 tanggal 1 April 2012	Mulia	Rp180,185 juta	Tidak Tersedia	1 April 2012 - 10 Desember 2015
4.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. C005889/12-001188/M tanggal 28 Februari 2012 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Kendaraan No. 299/AMEND I/XI/2012 tanggal 8 November 2012	PT Saratoga Sentra Business selaku afiliasi dari pemegang saham utama	Rp24,3 juta	Rp48,6 juta	29 Februari 2012 - 27 Februari 2017
5.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. C3748/M tanggal 24 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Kendaraan No. 326/AMEND IX/XI/2012 tanggal 22 November 2012	MPMFinance	- Biaya Sewa Mobil: Rp423,350 juta - Biaya Sewa Sopir: Rp11,960 juta	Rp972,56 juta	24 Maret 2011 - 28 Maret 2016
6.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 006145/12-004423-12-004426/M tanggal 9 Juli 2012	PT Mitra Putra Mustika	Rp13,2 juta	Rp13,2 juta	9 Juli 2012 sampai diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak
7.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. C006145/12-004427/M tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Kendaraan No. 124/AMEND I/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012	PT Mitra Putra Mustika	Rp3,39 juta	Rp6,78 juta	9 Juli 2012 sampai diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak

8.13.4. PERJANJIAN ASURANSI

- f. Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor antara *MPMFinance* dan *MPMInsurance* No.002/MPMF/CSL/PKP.MPM/XI/2012 tertanggal 12 November 2012 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan addendum pertama Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 007/MPMF/CSL/PKP.MPM/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban:

MPMFinance akan mereferensikan *MPMInsurance* untuk melakukan penjualan produk asuransi *MPMInsurance* kepada pihak yang membeli kendaraan bermotor dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari *MPMFinance*, dimana konsumen tetap berhak memutuskan akan menggunakan produk asuransi *MPMInsurance* atau rekanan perusahaan asuransi lainnya.

- g. Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No.001/PKS-AMPM/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 antara SAF dengan *MPMInsurance* dengan syarat dan kondisi dalam perjanjian sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban:

SAF menunjuk dan menetapkan *MPMInsurance* sebagai perusahaan asuransi yang melakukan penutupan asuransi sepeda motor baru maupun bekas yang dibeli pelanggan SAF.

- h. Perjanjian Asuransi antara *MPMInsurance* dengan beberapa tertanggung terafiliasi yaitu Perseroan, *MPMRent*, SAF dan FKT, dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban:

Tertanggung berkewajiban untuk membayar premi asuransi, dan *MPMInsurance* berkewajiban untuk menanggung asuransi sebesar nilai pertanggungan.

8.13.5. LAIN-LAIN

- i. Perjanjian Pinjam Uang tanggal 26 September 2011 antara Mulia sebagai Pemberi Pinjaman dengan entitas asosiasi melalui pemegang saham yang sama, PT Prima Skrin Teknindo, anak perusahaan dari pemegang saham utama Perseroan, sebagai Peminjam dengan syarat dan kondisi perjanjian antara lain sebagai berikut:

Nilai Perjanjian:

Rp10.000 juta dan dikenakan bunga sebesar 9,0% per tahun.

Saldo Akun Transaksi:

Sampai dengan 31 Desember 2012.

Jangka Waktu:

26 September 2011 - 26 September 2013.

- j. Perjanjian Kerjasama tanggal 28 September 2012 antara *MPMRent* dengan *MPMFinance* dengan syarat dan kondisi perjanjian sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban

MPMRent dan *MPMFinance* sepakat untuk mengadakan kerjasama guna mengusahakan pengadaan kendaraan yang dibutuhkan oleh setiap konsumen *MPMFinance* ("Konsumen") melalui fasilitas pembiayaan yang dananya akan disediakan oleh *MPMFinance*, setelah Konsumen memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh *MPMFinance*, sedangkan pengadaan kendaraan disiapkan oleh *MPMRent*.

Jangka Waktu:

Perjanjian berlaku sampai dengan dibatalkan oleh kedua belah pihak.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Masing-masing pihak berhak untuk membatalkan dan/atau mengakhiri perjanjian ini sewaktu-waktu, dengan terlebih dulu memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal dibatalkannya dan/atau diakhirinya perjanjian kerjasama.

- k. *Share Option Agreement* tanggal 8 Februari 2013 sebagaimana diubah dengan *Addendum to Share Option Agreement* tanggal 22 April 2013 dan *Addendum II to Share Option Agreement* tanggal 29 April 2013 antara Perseroan dengan Asetama dengan syarat dan kondisi perjanjian sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban

Dengan ketentuan Perseroan menyelesaikan penawaran umum perdana (“IPO”) sebelum tahun 2017, Perseroan memberikan kepada Asetama atau pihak yang ditunjuk oleh Asetama (“Pemegang Opsi”), opsi untuk membeli saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor yang diterbitkan oleh Perseroan setelah IPO (“Saham Opsi”), yang bebas dari segala bentuk beban dan bunga dari pihak ketiga dan bersama-sama dengan seluruh hak-hak yang melekat padanya (“Opsi”). Pemegang Opsi memiliki hak pada tanggal pencatatan untuk melaksanakan Opsi bebas dari segala pembebanan, pada harga yang sama dengan harga IPO. Saham Opsi dihitung setelah mempertimbangkan dan memperhitungkan (i) konversi MCN 2015 dan MCN 2017 menjadi saham dalam Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan pada perjanjian MCN 2015 dan MCN 2017; serta (ii) pengeluaran saham baru Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan pada *Share Option Agreement*.

Jangka Waktu

Sampai dengan tahun 2017.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Apabila Perseroan tidak menyelesaikan IPO sebelum tahun 2017.

8.14. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan perjanjian material dengan pihak ketiga yang terdiri dari Perjanjian *Mandatorily Convertible Notes*, Perjanjian Kredit dan Perjanjian Operasional untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

8.14.1. PERJANJIAN *MANDATORILY CONVERTIBLE NOTES*

- a. *Note Agreement Rp100,000,000,000 Mandatorily Convertible Notes Due 2015* tanggal 16 Maret 2012 (“MCN 2015”) antara Perseroan dan Wigandia Pte. Ltd. dan Ariadne Global Pte. Ltd. Pada tanggal 26 Desember 2012, Wigandia Pte. Ltd. dan Ariadne Global Pte. Ltd. telah mengalihkan hak mereka berdasarkan *Mandatorily Convertible Notes Transfer Agreement* kepada Goldsweets Enterprise Ltd., Excel Dragon Overseas Inc., Energion Corporation, dan Ciroden Alliance Ltd (secara bersama-sama disebut sebagai “Pembeli”/ “*Noteholder*”).

Hak dan kewajiban

Notes wajib dikonversi oleh Perseroan menjadi saham biasa saat dilakukannya IPO. Penyerahan Notes dilakukan pada tanggal 19 Maret 2012 atau tanggal lain yang disetujui oleh Perseroan dan Pembeli (“**Tanggal Penutupan**”). MCN 2015, tidak dikenakan beban bunga, dan harus dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2015 (apabila belum dikonversi sebelumnya). Jumlah saham biasa yang diterbitkan kepada pemegang MCN 2015 akan dihitung sesuai dengan formula yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai dari MPM*Rent* dan entitas anak yang dikonsolidasi.

Nilai perjanjian

Rp100.000 juta.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian antara lain:

- (i) Menjadi terutangnya (i) pembayaran harga pelunasan, atau (ii) pembayaran apapun atas pembelian kembali Notes dan berlangsung selama 10 Hari Kerja;
- (ii) Dalam hal kepatuhan atau pelaksanaan ketentuan perjanjian (termasuk janji dan pernyataan Perseroan) apabila wanprestasi berlanjut selama 60 Hari Kalender sejak (i) hari dimana Perseroan mengetahui wanprestasi tersebut, atau (ii) diterimanya pemberitahuan oleh Perseroan tentang wanprestasi tersebut;

Ketika terjadi cedera janji, pemegang obligasi dapat, dengan pemberitahuan kepada Perseroan, mempercepat tanggal pelunasan obligasi yang dimiliki oleh pemilik yang bersangkutan pada tanggal pemberitahuan tersebut, dimana Perseroan harus segera melunasi semua Notes yang dimiliki oleh pemegang tersebut dengan harga pelunasan yang diatur dalam perjanjian.

- b. *Note Agreement Rp910,000,000,000 Mandatorily Convertible Notes Due 2017* tanggal 10 Agustus 2012 (“MCN 2017”) antara Perseroan dan Morninglight Investment S.a.r.l (“Pembeli” / “Noteholder”)

Hak dan kewajiban

Notes wajib dikonversi oleh Perseroan menjadi saham biasa saat dilakukannya IPO. Penyerahan Notes dilakukan pada tanggal 3 September 2012 atau tanggal lain yang disetujui oleh Perseroan dan Pembeli. MCN 2017, dikenakan beban bunga berdasarkan formula yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mempertimbangkan dividen yang dibayarkan oleh Perseroan, harus dilunasi pada tanggal 30 Juni 2017 (apabila belum dikonversi sebelumnya). Dana bersih hasil penjualan MCN 2017 digunakan, antara lain, belanja modal untuk memperluas jaringan gerai ritel MPMMotor dan mengembangkan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan dan layanan jasa keuangan.

Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- (i) Perseroan akan menyediakan kepada pemegang Notes (i) laporan konsolidasi yang diaudit, dalam waktu 120 Hari Kalender; (ii) laporan triwulan yang tidak diaudit, dalam waktu 60 hari kalender dari akhir periode tahun buku yang relevan; dan (iii) *management account* bulanan yang tidak diaudit, secepatnya begitu tersedia.
- (ii) Masing-masing dari Perseroan dan pembeli akan melakukan upaya yang terbaik untuk mengadakan IPO segera setelah dapat dipraktekkan namun tidak lebih lama dari 31 Maret 2017. Sampai dengan diselenggarakannya IPO, Perseroan tidak akan mengadakan atau mengizinkan IPO atau pencatatan saham Perseroan di bursa manapun.

Nilai perjanjian

Rp910.000 juta.

Pembatasan

Note Agreement terkait MCN 2017 memiliki beberapa pembatasan tertentu yang membatasi kemampuan Perseroan mengambil tindakan tertentu tanpa persetujuan tertulis dari pemegang MCN 2017. Pembatasan tersebut meliputi memperoleh tambahan utang, melakukan belanja modal di atas batasan tertentu, memberikan utang, berkonsolidasi atau bergabung dengan perusahaan lain atau melakukan transaksi penjualan aset di atas batas tertentu, mengadakan transaksi dengan pihak Afiliasi, mengubah jumlah anggota Dewan Komisaris, mengubah jumlah dan susunan Dewan Direksi Perseroan dan mengubah anggaran dasar Perseroan.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian antara lain:

Dalam hal pembayaran bunga atas Notes menjadi terutang dan berlanjut selama 10 hari kerja, atau dalam hal pembayaran apapun apabila terutang dan berlanjut selama 10 hari kerja setelah pemegang memberikan pemberitahuan kepada Perseroan;

- (i) Menjadi terutangnya (i) pembayaran harga pelunasan, atau (ii) pembayaran apapun atas pembelian kembali Notes dan berlangsung selama 10 Hari Kerja;
- (ii) Menjadi terutangnya (karena lewat waktu, atau dinyatakan, dengan panggilan untuk pelunasan atau lainnya) utang pokok atau bunga (selain utang yang terbukti dari Notes) dari perusahaan operasional utama yang berjumlah Rp20.000.000.000 atau lebih dan utang tersebut harus dipercepat, dengan syarat apabila wanprestasi tersebut diperbaiki oleh perusahaan operasional utama atau ditentang oleh perusahaan operasional utama melalui pengadilan atau dikesampingkan oleh yang mempunyai piutang, maka wanprestasi menurut perjanjian dan Notes dianggap telah diperbaiki; atau
- (iii) Adanya perubahan pengendalian (dimana Saratoga, NEK, RUB dan pemegang saham pribadi berhenti memiliki lebih dari 50% saham yang disetor dan ditempatkan Perseroan atau berhenti memiliki pengendalian efektif Perseroan); atau
- (iv) Ketika terjadi cedera janji, pemegang obligasi dapat, dengan pemberitahuan kepada Perseroan, mempercepat tanggal pelunasan obligasi yang dimiliki oleh pemilik yang bersangkutan pada tanggal pemberitahuan tersebut, dimana Perseroan harus segera melunasi semua Notes yang dimiliki oleh pemegang tersebut dengan harga pelunasan yang diatur dalam perjanjian.

- c. *Mandatory Convertible Notes Subscription Agreement in Respect of \$ 2,500,000 Mandatorily Convertible Notes Due 2017* tanggal 11 Juli 2012 (“MCN Subscription Agreement Tahun 2017”) antara GL dan dengan San_A (S) Pte. Ltd. Pada tanggal 20 Desember 2012, San_A (S) Pte. Ltd., GL, dan MPMRent telah menandatangani *Conditional Agreement to Sell and Assign of Mandatory Convertible Notes* (“CSPA MCN Tahun 2017”) di mana

San_A (S) Pte. Ltd. setuju untuk mengalihkan serta menjual *notes* kepada MPMRent. Berdasarkan *Deed of Transfer of Notes* tanggal 6 Februari 2013, MPMRent telah membeli *notes* dari San_A (S) Pte. Ltd. sebesar harga yang telah ditentukan pada CSPA MCN Tahun 2017.

Hak dan Kewajiban

MCN Subscription Agreement Tahun 2017 wajib dikonversi menjadi saham biasa yang mewakili 80% saham biasa GL sebelum tanggal 11 Juli 2017 sebelum memperhitungkan sejumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh GL dalam rangka penawaran umum saham GL.

Nilai Perjanjian

AS\$ 2.500.000.

Pembatasan

Pembatasan terhadap GL sehubungan dengan perjanjian ini antara lain:

- (i) Mengadakan perubahan terhadap anggaran dasar;
- (ii) Melakukan tindakan perusahaan material, termasuk namun tidak terbatas pada, rencana perluasan, melakukan usaha baru atau usaha patungan, melakukan konsolidasi atau merger dengan perusahaan lain, melakukan penjualan aset, melakukan pengeluaran atau komitmen modal, selain dalam rangka menjalankan usaha biasa, menjual dalam sekali transaksi sebesar lebih dari 20% keseluruhan asetnya sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan tahunan GL terakhir yang diaudit;
- (iii) Melakukan akuisisi atau memesan saham atau kepentingan kepemilikan lain dalam orang lain atau melakukan akuisisi usaha;
- (iv) Melakukan transaksi dengan Afiliasi (selain dengan GL dan anak perusahaan).

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian antara lain

- (i) Kelalaian terjadi dalam hal pembayaran bunga atas surat utang ketika hal yang sama telah jatuh tempo dan kelalaian tersebut berlanjut hingga 10 Hari Kerja, atau kelalaian terjadi dalam pembayaran lainnya yang telah jatuh tempo berdasarkan perjanjian ini dan di mana kelalaian tersebut berlanjut hingga 10 Hari Kerja setelah pemegang surat utang memberikan pemberitahuan tentang hal tersebut kepada GL; atau
- (ii) Kelalaian terjadi pada saat jatuh tempo atas hal-hal berikut: (a) pembayaran untuk harga penebusan atau (b) pembayaran atau pembelian kembali atas surat utang di mana kelalaian tersebut berlanjut selama 10 Hari Kerja.

Dalam hal terjadinya Kejadian Kelalaian dan kejadian tersebut terus berlanjut, San_A (S) Pte. Ltd dapat, berdasarkan pemberitahuan kepada GL, mempercepat Tanggal Jatuh Tempo dari surat utang menjadi tanggal berapapun, di mana GL wajib untuk segera menebus semua surat utang.

8.14.2. PERJANJIAN KREDIT

8.14.2.1. Perseroan

- a. Rp900.000.000.000 *Facility Agreement* tanggal 9 Januari 2012 antara Perseroan ("Peminjam"), Mulia dan FKT ("Perusahaan Penjamin"), Bank DBS dan Bank ANZ ("Arrangers"), Bank DBS dan Bank ANZ ("Pemberi Pinjaman/ Pemberi Pinjaman Awal"), Bank DBS ("Agen"), Bank DBS ("Agen Jaminan"), dan Bank DBS dan Bank ANZ ("Bank Rekening").

Hak dan Kewajiban

Pemberi Pinjaman memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, dan Perseroan wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Pemberi Pinjaman. Perseroan wajib menjaga rasio keuangan (i) Rasio *Net Debt to Tangible Net Worth* tidak lebih dari 2,0:1; (ii) Rasio *EBITDA to Debt Services* lebih dari 1,25:01 untuk setiap periode yang relevan; dan (iii) Rasio *Net Debt to EBITDA* tidak lebih dari 3,0:1.

Nilai Perjanjian

Fasilitas kredit sebesar Rp900.000 juta dari Bank DBS dan Bank ANZ masing-masing sebesar Rp585.000 juta dan Rp315.000 juta dengan tingkat suku bunga JIBOR + 4,75% per tahun. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah (i) membiayai akuisisi 99,99% saham dalam ANJR dan MCN yang dikeluarkan oleh ANJR, yaitu Surat Hutang Yang Wajib Konversi tanggal 10 November 2010 antara ANJR dengan Ariadne Global Pte. Ltd, antara

ANJR dengan Josh Ridge International Limited, dan antara ANJR dengan Wigandia Pte. Ltd, serta 5,78% saham dalam PT Austindo Nusantara Jaya Finance oleh HKDN Investment Ltd. (“Perusahaan Offshore”), dan pajak-pajak (termasuk pajak penghasilan), dan biaya dan pengeluaran terkait yang timbul, dan (ii) pembayaran semua biaya, pengeluaran, pajak-pajak dan biaya transaksi lainnya yang timbul dari dokumen pembiayaan.

Jangka Waktu

60 bulan sejak tanggal perjanjian.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp177.767 juta.

Pembebanan

Jaminan kepada Pemberi Pinjaman, meliputi (i) Gadai atas rekening tagihan Mulia, FKT, dan Perseroan; (ii) Gadai saham Perseroan dalam MPM*Rent*; dan MPM*Finance*; (iii) Hak tanggungan atas tanah dan bangunan; (iv) Jaminan fidusia atas aset bergerak FKT; (v) Jaminan fidusia atas keuntungan asuransi FKT; (vi) Jaminan fidusia atas piutang Mulia dan Perseroan; dan (vi) Jaminan perusahaan yang diberikan oleh Mulia dan FKT.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

Peminjam dan Perusahaan Penjamin tidak diperbolehkan memohon, mengijinkan atau melakukan perubahan material atas dokumen konstitusionalnya tanpa persetujuan tertulis dari Agen yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat No. 261/DBS-S/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 dari Bank DBS.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) Peminjam, Perusahaan Penjamin dan tiap pihak dalam dokumen jaminan (selain Agen Jaminan) (“Obligor”) tidak membayar jumlah yang terutang berdasarkan dokumen pembiayaan pada saat jatuh tempo, (ii) Syarat keuangan (*financial covenant*) tidak terpenuhi, (iii) *Cross Default* terkait wanprestasi dengan jumlah komitmen utang sebesar Rp20.000.000.000 atau lebih sehubungan dengan utang kepada pemasok (kecuali kepada PT Astra Honda Motor), (iv) eksekusi atas aset Obligor yang bernilai Rp20.000 juta atau lebih, (v) Obligor menjadi tidak sah untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan dokumen pembiayaan.

b. Perseroan mengadakan dua perjanjian kredit dengan Bank Permata.

- 1) Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.23 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta

Hak dan Kewajiban

Bank Permata (“Bank”) memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan (“Nasabah”), dan Perseroan wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Perseroan.

Nasabah dan Penjamin (untuk membuat proforma konsolidasi) wajib menjaga rasio keuangan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada (i) *Net Debt to Tangible Net Worth* maksimum 2x (dua kali); (ii) *Last Twelve Months* (LTM) EBITDA to LTM *Debt Services* minimum 1,25 x (satu koma dua puluh lima kali); dan (iii) *Net Debt to LTM EBITDA* maksimum 3 x (tiga kali); dimana seluruh rasio keuangan tersebut akan diperiksa setiap 6 bulanan oleh Bank.

Nilai Perjanjian

Fasilitas *Term Loan* sebesar Rp300.000 juta yang memiliki tingkat bunga tetap 11,25% per tahun. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah mengambil alih sebagian fasilitas pinjaman atas nama Perseroan yang saat ini ada di Bank ANZ dan Bank DBS.

Jangka Waktu

Sampai dengan 9 Januari 2017.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp287.324 juta.

Pembebanan

Jaminan kepada Bank secara paripasu bersama-sama dengan Bank DBS dan Bank ANZ (yang sebelumnya telah diikat untuk kepentingan Bank DBS dan Bank ANZ) sebagaimana diatur dalam *Intercreditor Agreement* tanggal 15 Oktober 2012.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

Perseroan wajib selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 Hari Kalender segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal Nasabah (i) Melakukan perubahan susunan direksi dan atau komisaris; dan (ii) Melakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar Nasabah, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan atau diberitahukan dan atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang namun termasuk dan tidak terbatas kepada Menkumham, kecuali perubahan pemegang saham, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank yang telah dilakukan berdasarkan Surat No. L.MPM/Dir-056/III/13 tanggal 11 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Terakhir Susunan Pengurus Perseroan.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) Kelalaian/pelanggaran dalam perjanjian, (ii) *Cross default* dan kelalaian dalam perjanjian lain; dan (iii) Barang jaminan berkurang nilainya. Dalam hal terjadi cedera janji; (i) kewajiban Bank untuk memberikan fasilitas kepada Nasabah akan berakhir dengan seketika, (ii) semua jumlah uang yang terutang oleh nasabah menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun; dan (iii) Bank berhak untuk menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian termasuk eksekusi jaminan.

- 2) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/13/0536/N/AVC tanggal 5 April 2013.

Hak dan Kewajiban

Bank Permata ("Bank") memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan ("Nasabah"), dan Perseroan wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Perseroan.

Nasabah dan Penjamin wajib menyisihkan dana di rekening penampungan (*debt service account*) yaitu (i) dua bulan sebelum jadwal cicilan, minimal sebesar sepertiga dari satu kali pokok dan satu kali bunga pinjaman *term loan*; dan (ii) satu bulan sebelum jadwal cicilan, minimal sama dengan jumlah satu kali cicilan pokok dan bunga.

Nilai Perjanjian

Fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000 juta dengan tingkat suku bunga mengambang 9,5% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis dari Bank. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk membiayai modal kerja Perseroan selaku dealer resmi PT Wahana Makmur Sejati ("WMS") berdasarkan transaksi pembelian kendaraan dari WMS.

Jangka Waktu

Sampai dengan 5 April 2014.

Pembebanan

Jaminan berupa deposito berjangka senilai Rp2.000 juta.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) Kelalaian/pelanggaran dalam perjanjian; (ii) *Cross default* dan kelalaian dalam perjanjian lain; dan (iii) Barang jaminan berkurang nilainya. Dalam hal terjadi cedera janji, (i) kewajiban Bank untuk memberikan fasilitas kepada Nasabah akan berakhir dengan seketika; (ii) semua jumlah uang yang terutang oleh nasabah menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun; dan (iii) Bank berhak untuk menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian termasuk eksekusi jaminan.

c. Perseroan mengadakan dua perjanjian kredit dengan BCA.

1) Perjanjian Kredit No.0434/0346/12 tanggal 25 September 2012.

Hak dan Kewajiban

BCA memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, dan Perseroan (“Debitur”) wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada BCA.

Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib antara lain untuk (i) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitur; (ii) Mematuhi dan melaksanakan semua syarat-syarat dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer untuk fasilitas Kredit Dealer Financing Honda Motor dan Fasilitas Kredit Investasi atau Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer Sementara untuk fasilitas Kredit Pre Dealer Financing Honda Motor serta dari waktu ke waktu memperpanjang atau memperbaharui perjanjian tersebut bilamana telah habis masa berlakunya, (iii) Memberitahukan kepada BCA, jika memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, menjaminkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas perusahaan afliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; dan mengubah status kelembagaan.

Nilai Perjanjian

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar Rp2.000 juta dengan tingkat bunga sebesar suku bunga deposito berjangka yang diserahkan sebagai agunan ditambah 1,25% per tahun dan 0,25% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas yang diberikan. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pembayaran pengadaan persediaan kendaraan yang dibeli Perseroan dari PT Daya Adicipta Mustika dalam kedudukannya sebagai distributor sepeda motor roda dua merek Honda untuk daerah Jawa Barat.

Jangka Waktu

Sampai dengan 25 September 2013.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Nihil

Pembebanan

Jamian berupa bilyet deposito berjangka senilai Rp2.000 juta.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

Perseroan wajib segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitur yang telah dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Surat No. L.MPM/Dir-055/III/13 tanggal 11 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Terakhir Susunan Pengurus Perseroan dan telah memperoleh persetujuan dari BCA berdasarkan Surat No.904/CKA/2012 tanggal 7 Januari 2013 perihal Persetujuan *Corporate Action* Perseroan dimana BCA menyetujui *Corporate Action* Perseroan (perubahan status kelembagaan dari Perseroan Terbatas/PT menjadi Terbuka/Tbk.).

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) Kelalaian Debitur untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit; (ii) Debitur menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya; dan (iii) Status Debitur sebagai dealer berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer untuk Fasilitas Kredit Dealer Financing Honda Motor dan Fasilitas Kredit Investasi atau Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer Sementara untuk Fasilitas Kredit Pre Dealer Financing Honda Motor berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu penunjukan dan pengangkatan Debitur sebagai dealer atau karena

terjadinya pencabutan/pengakhiran status Debitur sebagai dealer, maupun karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan status Debitur sebagai Dealer menjadi berakhir. Apabila terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Debitur dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan / eksekusi hak-hak BCA terhadap Agunan berdasarkan dokumen agunan.

- 2) Perjanjian Kredit No.002/056/KRED/CKA/2012 tanggal 9 Maret 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kredit No. 060/056/KRED/CKA/2013 tanggal 5 April 2013.

Hak dan Kewajiban

BCA memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, dan Perseroan (“Debitur”) wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada BCA.

Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk antara lain (i) Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA, (ii) Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Debitur untuk membayar kewajiban Debitur yang jatuh waktu kepada BCA, dan (iii) Memberitahukan secara tertulis kepada BCA, dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah ditandatanganinya akta (-akta) berupa: Perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Debitur; Perubahan anggaran dasar Debitur; Mengubah status kelembagaan Debitur sepanjang tidak menghilangkan status badan hukum Debitur.

Nilai Perjanjian

Fasilitas Kredit *Time Revolving* sebesar Rp4.500 juta yang memiliki tingkat bunga sebesar 9% per tahun untuk pembayaran pengadaan persediaan kendaraan yang dibeli Perseroan dari PT Astra Internasional Tbk.

Jangka Waktu

Sampai dengan 9 Maret 2014.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp2.996 juta.

Pembebanan

Jaminan berupa bilyet deposito berjangka senilai Rp4.500 juta.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) Kelalaian Debitur untuk membayar utang; (ii) Menurut penilaian BCA, keadaan Debitur secara material mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melakukan pembayaran utang; dan (iii) Status Debitur sebagai dealer berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu penunjukan dan pengangkatan Debitur sebagai dealer, karena terjadinya pencabutan/pengakhiran status Debitur sebagai dealer maupun karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan status Debitur sebagai dealer menjadi berakhir. Apabila terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Debitur dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan / eksekusi hak-hak BCA terhadap Agunan berdasarkan dokumen agunan.

- d. *Facility Agreement* tanggal 22 Maret 2013 antara Perseroan dengan Bank ANZ.

Hak dan Kewajiban

Bank ANZ memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, dan Perseroan (“Peminjam”) wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank ANZ. Peminjam wajib untuk melakukan antara lain (i) menyediakan laporan keuangannya kepada Bank ANZ dan (ii) mempertahankan asuransi sehubungan dengan usaha dan asetnya.

Nilai Perjanjian

Fasilitas pinjaman sebesar Rp100.000 juta dengan tingkat suku bunga JIBOR + 3,00% per tahun untuk mendanai pembayaran terkait dengan akuisisi Perseroan atas saham FKT. Perseroan bermaksud melunasi fasilitas ini pada saat jatuh tempo dengan menggunakan dana hasil dari Penawaran Umum Perdana ini.

Jangka Waktu

Sampai dengan 22 September 2013.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) kegagalan oleh Peminjam untuk membayar utang ketika jatuh tempo; (ii) Peminjam dianggap tidak dapat atau mengakui ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya; dan (iii) Terjadinya perubahan pengendalian. Dalam hal terjadi cedera janji, Bank ANZ dapat membatalkan semua atau sebagian fasilitas dan menyatakan utang jatuh tempo dan harus dibayar.

8.14.2.2. Mulia

- e. Perjanjian Fasilitas No.294/FA/ANZ/NEW/2012 tanggal 19 November 2012 sebagaimana diamandemen dengan Perjanjian Fasilitas No.336/FA/ANZ/AMN-I/II/2013. Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan ini adalah untuk Pembiayaan Perdagangan Pembiayaan Faktur yang harus dibayar.

Hak dan Kewajiban

Bank ANZ memberikan fasilitas kredit kepada Mulia, dan Mulia wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank ANZ.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

Bank ANZ memberikan fasilitas Pinjaman Pembiayaan Perdagangan Pembiayaan Faktur yang Harus Dibayar ("Fasilitas TFLP") dalam jumlah gabungan tidak melebihi Rp150.000 juta serta Fasilitas Fasilitas Pinjaman Pembiayaan Perdagangan ("Fasilitas TFLR") maksimum Rp 25.000 juta, dengan tingkat suku bunga JIBOR + 3,75% per tahun dan jangka waktu masing-masing fasilitas yaitu 45 hari dan 30 hari setelah penarikan.

Jangka Waktu

45 hari untuk Fasilitas TFLP dan 30 hari untuk Fasilitas TFLR.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp 50.242 juta

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian:

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian antara lain apabila (i) terdapat penghentian, atas sebagian usaha peminjam, (ii) apabila terjadi suatu kejadian yang menurut pendapat wajar Bank ANZ dapat mempengaruhi kemampuan membayar peminjam, dan (iii) apabila terjadi perubahan pengendalian. Dalam hal terjadi hal-hal tersebut, Bank ANZ dapat membatalkan seluruh atau setiap bagian fasilitas dan menyatakan semua atau bagian jumlah pinjaman pokok yang belum terlunasi bersama dengan bunga yang timbul menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar.

8.14.2.3. FKT

- f. FKT telah menandatangani dua (2) perjanjian kredit dengan Bank ANZ, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Fasilitas No.296/FA/ANZ/XI/2012 tanggal 9 November 2012.

Hak dan Kewajiban

Bank ANZ memberikan fasilitas kredit kepada FKT, dan FKT wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank ANZ.

Nilai Perjanjian

Fasilitas Perdagangan Multi Opsi ("MOTF") dalam jumlah gabungan tidak melebihi Rp35.000 juta dan AS\$1 juta serta Fasilitas Cerukan/Overdraft ("OD") maksimum Rp5.000 juta, dengan bunga masing-masing untuk fasilitas MOTF adalah: (i) Biaya dana + 3,75% pertahun untuk penarikan dalam mata uang AS\$, (ii) JIBOR + 3,75% per tahun untuk penarikan mata uang Rupiah, dan untuk fasilitas OD adalah 0,75% per tahun dari keseluruhan batas fasilitas sebesar Rp5.000 juta dan suku bunga JIBOR + 4,75% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan ini adalah untuk mendukung pembelian (impor atau lokal) atas oli dasar, bahan aditif, dan suku cadang FKT.

Jangka Waktu

Sampai dengan 11 Desember 2016.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Nihil

Pembebanan

Jaminan antara lain fidusia atas barang persediaan milik FKT, piutang milik FKT, mesin-mesin, hak tanggungan atas tanah dan bangunan.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian:

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) terdapat penghentian atas sebagian usaha FKT; (ii) apabila terjadi suatu kejadian yang menurut pendapat wajar Bank ANZ dapat mempengaruhi kemampuan membayar FKT; dan (iii) apabila terjadi perubahan pengendalian. Dalam hal terjadi hal-hal tersebut, Bank ANZ dapat membatalkan seluruh atau setiap bagian fasilitas dan menyatakan semua atau bagian jumlah pinjaman pokok yang belum terlunasi bersama dengan bunga yang timbul menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar.

- 2) Perjanjian Fasilitas No. 01/TL/ANZ/XI/2012 tanggal 9 November 2012.

Hak dan Kewajiban

Bank ANZ memberikan fasilitas kredit kepada FKT, dan FKT wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank ANZ.

Nilai Perjanjian

Fasilitas kredit sebesar Rp25.000 juta dengan tingkat suku bunga JIBOR + 4,75% per tahun untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor dan suku cadang AHM.

Jangka Waktu

4 tahun sejak tanggal pemanfaatan, yaitu 8 November 2016.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp23.958 juta.

Pembebanan

Jaminan antara lain fidusia atas barang persediaan milik FKT, piutang milik FKT, mesin-mesin, hak tanggungan atas tanah dan bangunan.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian:

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) terdapat penghentian atas sebagian usaha FKT; (ii) apabila terjadi suatu kejadian yang menurut pendapat wajar Bank ANZ dapat mempengaruhi kemampuan membayar FKT; dan (iii) apabila terjadi perubahan pengendalian. Dalam hal terjadi hal-hal tersebut, Bank ANZ dapat membatalkan seluruh atau setiap bagian fasilitas dan menyatakan semua atau bagian jumlah pinjaman pokok yang belum terlunasi bersama dengan bunga yang timbul menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar.

8.14.2.4. MPMRent

- g. Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 13 Februari 2012 dibuat dihadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara MPMRent (d/h ANJR) dan PT Bank ICBC Indonesia ("Bank ICBC")

Hak dan Kewajiban

Bank ICBC memberikan fasilitas kredit kepada MPMRent, dan MPMRent wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank ICBC.

Nilai Perjanjian

Fasilitas Pinjaman Tetap *On Installment* hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp80.000 juta (tidak termasuk bunga, denda dan biaya) dengan tingkat suku bunga tetap 10,5% per tahun dan *provision fee* sebesar 0,5% untuk pembiayaan penyewaan kendaraan.

Jangka Waktu

Sampai dengan 13 Agustus 2016.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp38.840 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia atas kendaraan bermotor dan tagihan piutang dagang MPMRent.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain (i) MPMRent dan/atau penjamin menjual/mengoperkan atau menjaminkan apa yang dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank ICBC; (ii) MPMRent dilikuidasi atau dibubarkan; dan (iii) MPMRent masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam (*blacklist*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Apabila terjadi wanprestasi, Bank ICBC berhak memutuskan perjanjian seketika dan semua dari apa yang harus dibayar oleh MPMRent pada Bank ICBC berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih oleh Bank ICBC.

- h. Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No.32 tanggal 20 April 2011 dibuat dihadapan Veronica Nataatmadja, S.H., M.CA, M.Com., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No.101/PFPA-DBSI/III/2013 tanggal 12 Februari 2013 dan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No.153/STC-DBSI/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang telah dilegalisasi dengan No.43/L/IV/2011 tanggal 20 April 2011 dihadapan Veronica Nataatmadja, S.H., M.CA, M.Com., Notaris di Jakarta antara MPMRent (d/h ANJR) dan Bank DBS.

Hak dan Kewajiban

Bank DBS memberikan fasilitas perbankan kepada MPMRent, dan MPMRent wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank DBS. Hal-hal yang wajib dijaga dan dipertahankan MPMRent pada setiap triwulan antara lain rasio keuangan: (i) *Net Debt to Equity Ratio* sebesar-besarnya 5x dan (ii) *Debt Service Coverage Ratio* sekurang-kurangnya 1x dan dapat menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya apabila *Net Debt to Equity Ratio* lebih dari 3,5x.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

Fasilitas *amortizing term loan facility* untuk membiayai pembelian kendaraan-kendaraan baru maupun bekas yang dikenakan tingkat suku bunga tetap 10,25% per tahun dan *facility fee* 0,5%, yang terdiri dari (i) *amortizing term loan facility* dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp74.739 juta yang tidak lagi memiliki batas waktu penarikan fasilitas dan akan berakhir pada tanggal 4 November 2015 dan (ii) *amortizing term loan facility* dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp100.000 juta yang memiliki batas waktu penarikan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Mei 2013 dengan jangka waktu untuk setiap penarikan adalah maksimum 48 bulan.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp155.678 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia atas tagihan/piutang dan kendaraan-kendaraan MPMRent.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) setiap utang MPMRent (kepada pihak manapun) tidak dibayar ketika jatuh tempo dimana utang yang harus dibayar tersebut bernilai minimal Rp6.000 juta; (ii) MPMRent mengubah atau menghentikan bidang usahanya; dan (iii) MPMRent jatuh pailit atau insolven. Dengan terjadinya peristiwa cidera janji, Bank DBS dapat dengan pemberitahuan tertulis kepada MPMRent menyatakan bahwa utang seketika jatuh tempo dan harus segera dibayarkan kepada Bank DBS.

- i. MPMRent menandatangani tiga (3) perjanjian kredit dengan Bank Resona.

Hak dan Kewajiban

Bank Resona memberikan fasilitas kredit kepada MPMRent, dan MPMRent wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank Resona.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kredit No.120035RLH tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 120035RLH tanggal 17 September 2012 di mana Bank Resona memberikan fasilitas kredit pinjaman non-plafond/*non-revolving* sebesar Rp30.000 juta untuk digunakan sebagai modal kerja dan dikenakan tingkat suku bunga *floating Cost of Loanable Fund* ("COLF") dari Bank Resona + 5,7% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 16 Mei 2015.
- 2) Perjanjian Kredit No.120036FLH P tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 120036FLH tanggal 17 September 2012 di mana Bank Resona memberikan fasilitas kredit Pinjaman Valuta Asing *non-plafond/ non-revolving* sebesar AS\$2 juta untuk membiayai investasi MPMRent dan dikenakan tingkat suku bunga *floating COLF* dari Bank Resona + 3,907% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 16 Mei 2015.
- 3) Perjanjian Kredit No.120047RLH tanggal 13 Juni 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 120047RLH tanggal 17 September 2012 di mana Bank Resona memberikan fasilitas kredit pinjaman *non-plafond/ non-revolving* sebesar Rp70.000 juta untuk membiayai investasi MPMRent dan dikenakan tingkat suku bunga *floating COLF* dari Bank Resona + 4,823% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 11 Juni 2016.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp86,1 miliar dan AS\$1.825.617.

Pembebanan

Jaminan fidusia atas BPKB kendaraan bermotor yang dibiayai dari masing-masing pinjaman.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) MPMRent menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian; (ii) MPMRent dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian Bank Resona dapat mempengaruhi kemampuan MPMRent dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang; dan (iii) MPMRent dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku. Apabila terjadi kelalaian, Bank Resona berhak menyatakan utang berikut setiap dan seluruh fasilitas yang sudah diberikan oleh Bank Resona segera menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas oleh MPMRent.

- j. Akta Perjanjian Kredit No.15 tanggal 19 Januari 2009 dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan ke IX dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 27 September 2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat berdasarkan "Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit (KSUFK Business & SME 2006 Rev.01) tanggal 21 Februari 2007, yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2011 Rev.03 tanggal 21 Januari 2011 antara MPMRent (d/h ANJR) dengan Bank CIMB.

Hak dan Kewajiban

Bank CIMB memberikan fasilitas kredit kepada MPMRent, dan MPMRent wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank CIMB.

Nilai Perjanjian

Fasilitas pinjaman kredit dengan nilai agregat Rp836,3 miliar yang terdiri dari fasilitas (i) Pinjaman Rekening Koran (*On Revolving Basis*) sebesar Rp30 miliar, (ii) Pinjaman Transaksi Khusus sejumlah Rp803,3 miliar, dan (iii) Bank Garansi sebesar Rp3 miliar dengan tingkat suku bunga mengambang dari fasilitas tersebut berkisar dari 0% sampai dengan 11,0% per tahun. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai kembali pembelian kendaraan, membayar pinjaman kepada Bank Resona, mendukung operasional harian MPMRent dan pembukaan bank garansi.

Jangka Waktu

Berakhirnya jangka waktu fasilitas berkisar antara 27 Juli 2013 dan 18 Januari 2017.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp555.121 juta.

Pembebanan

Jaminan antara lain jaminan fidusia atas kendaraan bermotor dan tagihan-tagihan serta *cash collateral* MPMRent.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

MPMRent tidak dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB yang telah dicabut berdasarkan Surat Bank CIMB Niaga tanggal 15 Februari 2013.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) jika utang tidak dibayar lunas pada waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; (ii) jika jaminan hilang, rusak atau musnah; dan (iii) jika MPMRent dan atau perusahaan dalam satu grup MPMRent lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam perjanjian apapun. Dalam hal terjadi cedera janji, Bank CIMB berhak dan berwenang mengakhiri fasilitas kredit dan menuntut pembayaran lunas atas utang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika.

- k. Akta Perjanjian Kredit Investasi No.28 tanggal 19 Maret 2009 dibuat dihadapan Rosliana Sari Hendarto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 20 Maret 2013, dibuat dihadapan Audrey Wardhani, S.H., pengganti Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.h., Notaris di Jakarta Pusat antara MPMRent dengan BCA.

Hak dan Kewajiban

BCA memberikan fasilitas kredit kepada MPMRent, dan MPMRent wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank BCA.

Nilai Perjanjian

Fasilitas perjanjian kredit dengan nilai agregat Rp575.000 juta yang terdiri dari (i) Fasilitas Kredit Investasi sejumlah Rp545.000 juta dan (ii) Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar Rp30.000 juta yang dikenakan tingkat suku bunga mengambang berkisar antara 9,5%-10,5% per tahun. Fasilitas tersebut digunakan antara lain untuk membeli kendaraan baru dan bekas, membiayai kendaraan yang sudah ada untuk mendukung kegiatan operasional MPMRent dan mendukung kebutuhan modal kerja dan biaya operasional MPMRent.

Jangka Waktu

Berakhirnya jangka waktu fasilitas berkisar 36 bulan hingga 48 bulan sejak tanggal penarikan.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013:

Rp183.349 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia atas kendaraan-kendaraan serta tanah-tanah yang dimiliki oleh MPMRent.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

MPMRent tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham MPMRent tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA yang telah dicabut berdasarkan Surat No. 40053/GBK/2013 tanggal 15 Februari 2013.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) kelalaian MPMRent untuk membayar utang berdasarkan perjanjian; (ii) MPMRent terlibat dalam perkara Pengadilan yang menurut penilaian BCA secara material dapat mempengaruhi kemampuan MPMRent untuk melakukan pembayaran utang; dan (iii) MPMRent lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian lainnya. Apabila terjadi kelalaian BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh MPMRent.

- I. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/09/134/N/WB-AVC tanggal 13 Maret 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/11/1718/AMD/AVC tanggal 24 Oktober 2011 antara MPMRent (d/h ANJR) dan Bank Permata.

Hak dan Kewajiban

Bank Permata memberikan fasilitas perbankan kepada MPMRent, dan MPMRent wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank Permata. MPMRent wajib memelihara *Total Debt* to EBITDA 5x .

Nilai Perjanjian

Fasilitas *Term Loan* senilai Rp100.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,5% per tahun yang akan digunakan untuk *financing/refinancing* pembelian kendaraan baru maupun kendaraan bekas.

Jangka Waktu

Sampai dengan tanggal 14 November 2015.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013:

Rp32.816 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia atas kendaraan-kendaraan dan tagihan/piutang yang dimiliki oleh MPMRent .

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

MPMRent harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata apabila akan membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan MPMRent yang telah dicabut berdasarkan Surat No. 015/MMD/PB/II/2012 tanggal 22 Februari 2013.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) MPMRent tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian, (ii) MPMRent tidak melakukan kegiatan usahanya sehari-hari lagi, dan (iii) MPMRent terlibat proses hukum yang menurut pertimbangan Bank Permata dapat mengganggu kemampuan MPMRent untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian. Dalam hal suatu kejadian kelalaian terjadi, maka kewajiban Bank Permata untuk memberikan fasilitas kepada MPMRent berdasarkan perjanjian akan berakhir/berhenti dengan seketika dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh MPMRent berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank Permata.

- m. Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 24 tanggal 13 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta antara MPMR dengan Bank Hana.

Hak dan Kewajiban

Bank Hana memberikan fasilitas kredit kepada MPMRent, dan MPMRent wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank Hana.

Nilai Perjanjian

Fasilitas pinjaman dalam bentuk *installment loan* dengan jumlah pokok sebesar Rp40.000 juta dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar 9,75% per tahun dan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank Hana yang akan digunakan untuk *refinancing* pembelian unit kendaraan baru untuk disewakan.

Jangka Waktu

4 tahun per pencairan kredit dengan *availability period* maksimal 6 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Nihil

Pembebanan

Jaminan fidusia atas unit kendaraan baru atas nama MPMRent yang berusia di bawah 1 tahun.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian yang diatur dalam perjanjian antara lain adalah (i) MPMRent melanggar atau tidak memenuhi peraturan/ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan mengenai perjanjian hutang yang telah maupun yang akan berlaku pada Bank Hana atau yang telah maupun akan ditetapkan oleh Bank Indonesia, lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pemberian jaminan/tanggungannya yang merupakan lampiran dan bagian dari perjanjian dan surat-surat atau akta-akta lainnya yang bersangkutan; (ii) Atas hak milik MPMRent, baik sebagian maupun seluruhnya disita; dan (iii) harta kekayaan MPMRent dan/atau pemberi tanggungan/jaminan atau nilai barang-barang yang dijaminakan menjadi berkurang nilainya. Apabila terjadi cedera janji, Bank Hana berhak untuk dan dengan segera menghentikan jangka waktu fasilitas kredit dalam perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya dan berhak menagih sekaligus seluruh jumlah pinjaman yang terhutang oleh MPMRent kepada Bank Hana.

8.14.2.5. MPMFinance

- n. MPMFinance menandatangani perjanjian kredit dengan Bank ANZ yang seluruhnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja umum MPMFinance dan dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang MPMFinance.

Hak dan Kewajiban

Bank ANZ memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank ANZ.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kredit No. 099796/V/2010 tanggal 7 Juli 2010 di mana Bank ANZ memberikan fasilitas kredit sebesar Rp100.000 juta yang akan berakhir pada tanggal 7 Juli 2013 dengan tingkat suku bunga tetap 11,55% per tahun.
- 2) Perjanjian Kredit No. 099796/Amd5-V/2010 tanggal 7 Juli 2010 di mana Bank ANZ memberikan fasilitas kredit sebesar AS\$5 juta yang terakhir kali diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan surat Bank ANZ tanggal 1 Mei 2013.
- 3) Perjanjian Kredit No. 248/FA/ANZ/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 di mana Bank ANZ memberikan Fasilitas Kredit *Term Loan* sebesar AS\$5 juta yang berakhir pada tanggal 14 Agustus 2014 dengan tingkat suku bunga mengambang LIBOR + 2,75% per tahun.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

AS\$ 2,910,350

Pembebanan

Jaminan fidusia atas *list* yang teridentifikasi dari piutang yang memenuhi syarat.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

MPMFinance tidak akan membayar dividen atau melakukan segala pendistribusian tanpa persetujuan Bank ANZ yang telah dicabut berdasarkan Surat No. 79/02/CB-FIG/2013 tanggal 8 Februari 2013.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) MPMFinance gagal membayar utang pada saat jatuh tempo; (ii) Apabila terjadi perubahan pengendalian; dan (iii) Perjanjian fasilitas atau jaminan manapun menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan. Jika terjadi kejadian kelalaian, semua jumlah uang terutang MPMFinance menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh Bank ANZ.

- o. Perjanjian Kredit No 16 tanggal 12 November 2010 antara MPMFinance dengan PT Bank International Indonesia ("BII")

Hak dan Kewajiban

BII memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada BII.

Nilai Perjanjian

BII memberikan fasilitas kredit sebesar Rp100.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% per tahun untuk membiayai piutang-piutang usaha MPMFinance.

Jangka Waktu

Sampai dengan 15 Februari 2014.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp32.142 juta.

Pembebanan

Fasilitas ini dijamin antara lain dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor dan tagihan-tagihan serta *cash collateral* MPMRent.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

MPMFinance tidak dapat membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan MPMFinance yang telah dicabut berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 0124/PrbPK/CDU/2013 tanggal 7 Februari 2013.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang dagang dan *escrow account* deposito berjangka.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) MPMFinance lalai membayar lunas kewajibannya yang sudah jatuh waktu kepada BII; (ii) MPMFinance dan/atau salah satu penjamin lalai atau tidak melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan dalam suatu perjanjian dengan orang/pihak/bank lain; dan (iii) Barang jaminan yang telah diberikan MPMFinance dan/atau pemilik jaminan kepada BII menurut pertimbangan BII menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman. Jika terjadi kelalaian, semua jumlah uang terutang MPMFinance menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh BII.

- p. Perjanjian Kredit No.18 tanggal 25 April 2008 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen ke-5 tanggal 16 Agustus 2012 antara MPMFinance dan BCA.

Hak Dan Kewajiban

BCA memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada BCA.

Nilai Perjanjian

BCA memberikan fasilitas kredit sampai dengan jumlah maksimum Rp600.000 juta yang terdiri dari (i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar Rp20.000 juta, (ii) Fasilitas *Installment Loan* sejumlah Rp430.000 juta dan (iii) Fasilitas *Time Loan* sebesar Rp150.000 juta dengan tingkat bunga berkisar antara 10% - 11,25% per tahun. Seluruh fasilitas digunakan sebagai modal kerja MPMFinance.

Jangka Waktu

Sampai dengan 9 Desember 2014.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp86.829 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa tagihan piutang dan piutang usaha MPMFinance.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) MPMFinance lalai membayar utang; (ii) MPMFinance lalai atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam perjanjian lainnya; dan (iii) Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan MPMFinance dan/atau pemberi agunan disita. Jika terjadi kelalaian, BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh MPMFinance kepada BCA.

- q. Perjanjian Kredit No. 004/KPD/PK/2011 tanggal 25 Januari 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No (2) 004/KPD/PK/2011 tanggal 31 Januari 2013 antara MPMFinance dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk. ("BNI").

Hak dan Kewajiban

BNI memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada BNI.

Nilai Perjanjian

BNI memberikan fasilitas kredit sebesar Rp125.000 juta dengan tingkat bunga 10% per tahun untuk 12 bulan pertama dan selanjutnya tingkat suku bunga mengambang berkisar antara 10% sampai dengan 11,5% per tahun untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda empat baik baru maupun bekas dan alat berat.

Jangka Waktu

Sampai dengan tanggal 24 Januari 2014.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp111.430 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang lancar atas barang yang dibiayai setiap saat serta *buy back guarantee*.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

MPMFinance tidak dapat membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham yang telah dicabut berdasarkan Surat No. LMC2/2.3/034/R tanggal 8 Februari 2013.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) MPMFinance tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit; (ii) MPMFinance tidak melakukan pembayaran utang yang jatuh tempo; dan (iii) MPMFinance dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya. Jika terjadi kelalaian tersebut, BNI secara sepihak dapat melakukan penyelesaian kredit dan mengakhiri jangka waktu kredit.

- r. Perjanjian Kredit No. 065/CBG/JKT/2010 tanggal 10 Februari 2010 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amandemen No.340/AMD/CB/JKT/2011 tanggal 10 Agustus 2011 antara MPMFinance dengan Bank CIMB.

Hak dan Kewajiban

Bank CIMB memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank CIMB.

Nilai Perjanjian

Bank CIMB memberikan fasilitas transaksi khusus dengan nilai agregat Rp650.000 juta dengan tingkat suku bunga berkisar antara 11,5% -12,5% per tahun dan AS\$5.000.000 dengan tingkat suku bunga *floating* LIBOR + 3% per tahun yang seluruhnya digunakan sebagai modal kerja MPMFinance.

Jangka Waktu

Sampai dengan 8 Juli 2017.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp292.764 juta dan AS\$2.910.350.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang MPMFinance.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) Apabila utang tidak dibayar lunas; (ii) Apabila menurut CIMB, MPMFinance tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam perjanjian; dan (iii) Apabila semata-mata menurut pertimbangan CIMB, bonafiditas, dan solvabilitas MPMFinance mundur sedemikian rupa dan dapat mengakibatkan MPMFinance tidak dapat membayar utangnya lagi.

- s. MPMFinance menandatangani beberapa perjanjian kredit dengan PT Bank Commonwealth ("Bank Commonwealth"). Seluruh fasilitas ini digunakan untuk menunjang kegiatan pembiayaan MPMFinance.

Hak dan Kewajiban

Bank Commonwealth memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank Commonwealth.

Nilai Perjanjian, Jangka Waktu, dan Pembebanan

- 1) Akta *Credit Agreement* No. 31 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 029/PTBC/TL/PP/0413 tanggal 18 April 2013 ("Akta No. 31"), di mana Bank Commonwealth memberikan fasilitas kredit senilai AS\$5.000.000 yang dikenakan tingkat suku bunga dihitung berdasarkan SIBOR + 4,5% per tahun dengan jangka waktu yang telah diperpanjang sampai dengan 15 Mei 2015 dan dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang rekening atas mobil dan peralatan berat.
- 2) Akta *Credit Agreement* No. 32 tanggal 10 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 028/PTBC/TL/PP/0413 tanggal 18 April 2013 ("Akta No. 32"), di mana Bank Commonwealth memberikan fasilitas kredit *term loan* sejumlah Rp50.000 juta yang dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 15 Agustus 2014.
- 3) Akta *Credit Agreement* No. 35 tanggal 25 April 2012, yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 030/PTBC/TL/PP/0413 tanggal 18 April 2013 ("Akta No. 35"), di mana Bank Commonwealth memberikan fasilitas kredit senilai AS\$3.000.000 yang dikenakan tingkat suku bunga dihitung berdasarkan SIBOR + 4,5% per tahun untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penarikan.
- 4) Akta *Credit Agreement* No. 36 tanggal 25 April 2012, yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 031/PTBC/TL/PP/0413 tanggal 18 April 2013 ("Akta No. 36"), di mana Bank Commonwealth memberikan fasilitas kredit senilai Rp50.000 juta yang dikenakan tingkat suku bunga tetap dihitung 10,25% per tahun untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal pencairan.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp63.694 juta dan AS\$6.416.675.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang MPMFinance.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) Apabila pembayaran kembali atas pokok pinjaman dan/atau bunga dan/atau jumlah terutang lainnya berdasarkan perjanjian ini tidak dilunasi secara penuh pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam perjanjian ini; (ii) Apabila berdasarkan penilaian Bank Commonwealth, MPMFinance

tidak membayar dan/atau terlambat membayar dan/atau hanya mematuhi sebagian kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan/atau MPMFinance melanggar salah satu ketentuan dalam perjanjian ini; dan (iii) Apabila semata-mata berdasarkan pertimbangan Bank Commonwealth, kondisi keuangan, bonafiditas, dan kesolvenan MPMFinance memburuk dengan sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan MPMFinance insolven.

- t. Akta *Loan and Acknowledgement of Debt Agreement* No.90 tanggal 22 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 434 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta antara MPMFinance dengan Bank DBS.

Hak dan Kewajiban

Bank DBS memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank DBS.

Nilai Perjanjian

Bank DBS memberikan fasilitas *uncommitted revolving term loan* sebesar Rp150.000 juta dan fasilitas *uncommitted revolving credit facility* sebesar Rp100.000 juta untuk seluruhnya digunakan sebagai modal kerja MPMFinance. Kedua fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga *Cost of Fund* ("COF") dari Bank DBS + 2,625% per tahun ditambah *facility fee* antara 0,25% - 0,75%.

Jangka Waktu

Sampai dengan 22 Juni 2015 atau diakhiri lebih awal. Bank DBS berhak memperpanjang jangka waktu secara otomatis untuk jangka waktu 3 bulan berikutnya.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp231.563 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang MPMFinance terhadap pihak ketiga.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) Apabila MPMFinance lalai dalam pembayaran yang disepakati dalam perjanjian ini; (ii) MPMFinance lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya; (iii) Adanya pihak ketiga yang mengendalikan kegiatan usaha atau aset MPMFinance (kecuali dalam rangka mengamankan aset MPMFinance yang telah diberitahukan ke Bank DBS); dan (iv) Apabila kegiatan usaha MPMFinance menurun secara material, yang menurut pertimbangan Bank DBS berpengaruh pada kemampuan MPMFinance untuk melaksanakan kewajiban MPMFinance kepada Bank DBS.

- u. MPMFinance menandatangani 2 (dua) perjanjian kredit dengan PT Bank Victoria International Tbk. ("Bank Victoria").

Hak dan Kewajiban

Bank Victoria memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank Victoria.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 83 tanggal 23 April 2012 dimana Bank Victoria memberikan fasilitas modal kerja *non revolving* dengan jumlah tidak melebihi Rp150.000 juta untuk digunakan sebagai modal kerja MPMFinance, yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2015 dengan tingkat suku bunga tetap 10,5% per tahun.
- 2) Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 44 tanggal 11 Januari 2013 dimana Bank Victoria memberikan fasilitas kredit modal kerja *fixed loan* dengan jumlah tidak melebihi Rp75.000 juta untuk digunakan sebagai modal kerja MPMFinance, yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2017 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun untuk jangka waktu 1 tahun, tingkat suku bunga tetap sebesar 10,75% untuk jangka waktu 2 tahun, dan tingkat suku bunga tetap sebesar 11 % untuk jangka waktu 3 tahun.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp120.557 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa tagihan, hak dan piutang yang dimiliki debitur terhadap pihak ketiga.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) MPMFinance lalai dalam pembayaran pokok pinjaman dan biaya bunga; (ii) MPMFinance melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian; dan (iii) Keadaan keuangan MPMFinance memburuk yang menurut pertimbangan Bank Victoria membahayakan pembayaran kembali utang MPMFinance kepada Bank Victoria.

- v. Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 21 Maret 2012 antara MPMFinance dengan PT Bank QNB Kesawan ("Bank QNB")

Hak dan Kewajiban

Bank QNB memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank QNB.

Nilai Perjanjian

Bank QNB memberikan fasilitas pinjaman *fixed loan* sebesar Rp100.000 juta dengan tingkat bunga mengambang sebesar 10,25% per tahun untuk memenuhi kebutuhan modal kerja MPMFinance.

Jangka Waktu

Sampai dengan 19 Juni 2015.

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp72.841 juta.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

MPMFinance wajib meminta persetujuan tertulis antara lain dalam hal membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan MPMFinance yang telah dicabut berdasarkan Surat No. 0019/CS-MEL/II/2013 tanggal 8 Februari 2013.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang yang timbul dari kegiatan usaha MPMFinance.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) MPMFinance lalai melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan dalam perjanjian; (ii) Kekayaan MPMFinance yang menjadi jaminan dinyatakan dalam sitaan oleh instansi yang berwenang; dan (iii) MPMFinance lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam perjanjian dengan pihak lain yang berhubungan dengan pinjaman uang dimana MPMFinance sebagai pihak yang menerima pinjaman.

- w. MPMFinance menandatangani dua (2) perjanjian sindikasi yang digunakan untuk membiayai modal kerja.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kredit Sindikasi No.260 tanggal 24 Agustus 2011 antara MPMFinance dengan BCA, Bank CIMB, PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Bank Panin"), Bank Permata, PT Danamon Indonesia Tbk., Bank Commonwealth dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai Kreditur Sindikasi serta BCA sebagai Agen Fasilitas dan Bank CIMB sebagai Agen Jaminan, di mana MPMFinance memperoleh fasilitas kredit sindikasi sampai jumlah setinggi-tingginya Rp500.000 juta. Fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2014 dengan tingkat bunga 11% per tahun ("Pinjaman Sindikasi I").
- 2) Perjanjian Kredit Sindikasi No.43 tanggal 8 November 2012 antara MPMFinance dengan BCA, PT Danamon Indonesia Tbk., dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai Kreditur Sindikasi serta BCA sebagai

Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, di mana MPMFinance memperoleh fasilitas kredit sindikasi sampai jumlah setinggi-tingginya Rp500.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 8 November 2015 dengan tingkat bunga 10% per tahun ("Pinjaman Sindikasi II").

Saldo Transaksi per tanggal 28 Februari 2013

Rp300.000 juta (Pinjaman Sindikasi I) dan Rp310.000 juta (Pinjaman Sindikasi II).

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa semua tagihan, hak dan piutang yang dimiliki debitor terhadap pihak ketiga (dengan kolektibilitas lancar).

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) Lalai untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; (ii) Lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian; (iii) Piutang MPMFinance yang dijamin oleh MPMFinance, berdasarkan penilaian dan konfirmasi dari Agen Jaminan berkurang nilainya baik sebagian atau seluruhnya; dan (iv) MPMFinance mengalihkan dan/atau menjaminkan kepada pihak lain piutang MPMFinance yang telah dijamin kepada Kreditor Sindikasi tanpa persetujuan tertulis.

- x. MPMFinance menandatangani enam (6) perjanjian kredit dengan Bank Resona yang seluruhnya digunakan sebagai modal kerja MPMFinance dan dijamin dengan piutang MPMFinance terhadap pihak ketiga.

Hak dan Kewajiban

Bank Resona memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank Resona.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kredit No. 100005RLH tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Ketiga dalam Perubahan Perjanjian Kredit No. 100005RLH tanggal 1 Mei 2012 di mana Bank Resona memberikan fasilitas kredit sebesar Rp75.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2014 dengan tingkat suku bunga *floating* COF dari Bank Resona + 4,75%.
- 2) Perjanjian Kredit No. 1000053RLH tanggal 7 Mei 2010 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Ketiga dalam Perubahan Perjanjian Kredit No. 1000053RLH tanggal 1 Mei 2012 di mana Bank Resona memberikan fasilitas kredit sebesar Rp14.167 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2014 dengan tingkat suku bunga *floating* COF dari Bank Resona + 4,75%.
- 3) Perjanjian Kredit No. 110017RLH tanggal 14 Februari 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Kedua dalam Perubahan Perjanjian Kredit No. 110017RLH tanggal 29 Februari 2012 di mana Bank Resona memberikan fasilitas kredit sebesar Rp20.000 juta yang jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2014 dengan tingkat suku bunga *floating* COF dari Bank Resona + 4,25%.
- 4) Perjanjian Kredit No. 110018RLH tanggal 14 Februari 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Kedua dalam Perubahan Perjanjian Kredit No. 110018RLH tanggal 29 Februari 2012 di mana Bank Resona memberikan fasilitas kredit sebesar AS\$3 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2014 dengan tingkat suku bunga *floating* COF dari Bank Resona + 3,25%.
- 5) Perjanjian Kredit No. 120067RLH tanggal 9 Agustus 2012 di mana Bank Resona memberikan fasilitas kredit sebesar Rp20.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan tingkat suku bunga *floating* COF dari Bank Resona + 4,603%.
- 6) Perjanjian Kredit No. 120054RLH tanggal 28 Juni 2012 di mana Bank Resona memberikan fasilitas kredit sebesar Rp50.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2015 dengan tingkat suku bunga *floating* COF dari Bank Resona + 4,603%.
- 7) Perjanjian Kredit No. 130030FLH tanggal 9 April 2013 di mana Bank Resona memberikan fasilitas kredit sebesar AS\$4 Juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan tingkat bunga mengambang COF dari Bank Resona + 3,125%.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp85.096 juta dan AS\$1.056.000.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa semua tagihan, hak dan piutang yang dimiliki MPMFinance terhadap pihak ketiga.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) Kelalaian MPMFinance untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; (ii) MPMFinance melalalkan kewajibannya berdasarkan dokumen jaminan dan / atau akta pemberian jaminan; (iii) Pihak lain yang utangnya dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan MPMFinance; atau (iv) Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan MPMFinance disita akibat tersangkut satu atau lebih perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan MPMFinance dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen perjanjian dan atau akta pemberian jaminan.

- y. MPMFinance menandatangani beberapa perjanjian kredit dengan Bank Permata untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan dijamin dengan piutang dagang.

Hak dan Kewajiban

Bank Permata memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank Permata.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/09/203/N/WB-FI & Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/09/202/N/WB-FI sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 37 tanggal 28 November 2012 yang dibuat dihadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, di mana Bank Permata memberikan fasilitas *term loan* 3 senilai Rp100.000 juta dan fasilitas *term loan* 5 sebesar Rp70.000 juta, dan fasilitas *term loan* 6 sebesar Rp 100.000 juta, masing-masing dengan tingkat bunga tetap yang berkisar antara 9,5% sampai dengan 11,75% per tahun yang akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2013, 14 Juni 2015 dan 28 Mei 2016.
- 2) Perjanjian Kredit Fasilitas Money Market No. MM/08/605/N/WB-FI sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perjanjian Kredit No. 174 tanggal 26 September 2012 yang dibuat dihadapan Gunawan Tedjo, S.H., M.H, Notaris di Jakarta, di mana Bank Permata memberikan fasilitas kredit senilai Rp105.000 juta dengan tingkat bunga *floating* yang berkisar antara 9,0% - 9,5% yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp117.990 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa semua tagihan, hak dan piutang yang dimiliki MPMFinance terhadap pihak ketiga.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

MPMFinance tidak dapat membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham - saham yang dikeluarkan MPMFinance yang telah dicabut berdasarkan Surat No. 124/PB/MF-FI/III/2013 tanggal 7 Maret 2013.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) MPMFinance lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam perjanjian, terutama (tetapi tidak terbatas pada) bilamana MPMFinance tidak atau lalai membayar lunas pada waktunya kepada Bank Permata suatu jumlah pinjaman dan/atau bunga, provisi dan lain - lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas (sudah jatuh waktu); (ii) Bilamana MPMFinance lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam suatu perjanjian dengan orang/pihak lain termasuk yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas *money market* dimana MPMFinance adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau sebagai penjamin dan kelalaian atau pelanggaran mana memberikan pinjaman untuk menuntut pembayaran kembali atas apa

yang terutang/wajib dibayar oleh MPMFinance dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya; atau (iii) Bilamana MPMFinance lalai melaksanakan suatu kewajiban/melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian lain yang dibuat dengan bank.

- z. Perjanjian Pinjaman No. 149 tanggal 25 Mei 2011 yang terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Kedua terhadap Perjanjian Pinjaman No. 179/CBL/PP/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 dan Syarat-Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Standar Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan antara MPMFinance dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. ("Bank OCBC").

Hak dan Kewajiban

Bank OCBC memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank OCBC.

Nilai Perjanjian

Bank OCBC memberikan fasilitas *Demand Loan* dengan batas Rp100.000 juta untuk memenuhi kebutuhan modal kerja MPMFinance dengan tingkat suku bunga berkisar dari 9,6% per tahun untuk fasilitas satu bulan atau tiga bulan dan 10,5% per tahun untuk fasilitas enam bulan.

Jangka Waktu

Sampai dengan 31 Mei 2013.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp100.000 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang usaha MPMFinance dan/atau piutang *leasing*.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana:

MPMFinance dilarang menetapkan atau membayar dividen ataupun membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari Bank OCBC yang telah dicabut berdasarkan Surat OCBC NISP tanggal 8 Februari 2013.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) MPMFinance gagal melakukan pembayaran atau menjadi tidak mampu melakukan pembayaran saat jatuh tempo atas total jumlah suatu pokok pinjaman, bunga, ganti rugi dan setiap utang yang wajib dibayarkan; (ii) MPMFinance tidak melaksanakan atau mematuhi atau lebih kewajibannya dan apabila menurut pendapat Bank OCBC wanprestasi tersebut dapat dipulihkan, namun tidak dipulihkan secara memuaskan bagi Bank OCBC dalam jangka waktu 14 hari sejak terjadinya pelanggaran; atau (iii) Jika suatu kejadian wanprestasi terjadi berdasarkan suatu perjanjian pinjaman lainnya, dan/atau suatu dokumen atau perjanjian lainnya, yang mana MPMFinance dan/atau penyedia jaminan (sebagaimana sesuai) telah atau telah akan mengadakan perjanjian semacam itu dengan bank-bank dan/atau pihak-pihak ketiga lainnya dengan jumlah wanprestasi minimum sebesar Rp50.000 juta.

- aa. Akta Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 10 Desember 2010 dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. antara MPMFinance (d/h ANJF) dengan Bank ICBC

Hak dan Kewajiban

Bank ICBC memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank ICBC.

Nilai Perjanjian

Bank ICBC memberikan fasilitas pinjaman tetap *on installment* hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp50.000 juta untuk memperluas portofolio MPMFinance di sektor pembiayaan dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% per tahun.

Jangka Waktu

Sampai dengan 10 Januari 2014.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp15.232 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa tagihan/piutang.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) MPMFinance tidak memenuhi ketentuan atau kewajibannya menurut perjanjian kredit menurut pertimbangan Bank ICBC; (ii) MPMFinance lalai membayar tagihan-tagihan Bank ICBC baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi pada dan menurut cara yang telah ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian kredit dan/atau sesuatu tambahan daripadanya dan/atau dalam suatu aksep dan/atau tanda terima uang nasabah yang diterbitkan, lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup atas kelalaian MPMFinance sehingga tidak diperlukan lagi teguran-teguran lebih lanjut; atau (iii) Terjadi kejadian seperti tunggakan bunga atau tunggakan biaya lain yang tidak dibayar atau hal-hal lain yang menurut kebijakan Bank ICBC sudah termasuk dalam kategori wanprestasi.

- bb. MPMFinance menandatangani dua (2) perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Singapura ("Bank Mandiri") yang seluruhnya digunakan sebagai modal kerja dan dijamin dengan piutang MPMFinance terhadap pihak ketiga.

Hak dan Kewajiban

Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank Mandiri.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) *Letter of Offer on Credit Facilities for an Amount of AS\$3 Million* No. CIB/CR/135/10 tanggal 8 Juli 2010 yang terakhir diubah berdasarkan *Letter of Offer on Credit Facilities for an Amount of AS\$3 Million* No. CIB/CR/96/12 tanggal 8 Mei 2012 dan *General Agreement Governing Trade and Banking Facilities* tanggal 21 Juli 2010 di mana Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit senilai AS\$3.000.000 dengan tingkat bunga SIBOR + 3% per tahun yang akan jatuh tempo 36 bulan terhitung sejak tanggal penarikan terakhir fasilitas kredit.
- 2) *Letter of Offer on Credit Facilities for an Amount of AS\$2 Million* No. CIB/CR/235/10 tanggal 21 Oktober 2010 yang terakhir diubah berdasarkan *Letter of Offer on Credit Facilities for an Amount of AS\$2 Million* No. CIB/CR/97/12 tanggal 8 Mei 2012 dan *General Agreement Governing Trade and Banking Facilities* tanggal 12 November 2010 di mana Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit senilai AS\$2.000.000 dengan tingkat bunga SIBOR + 3% per tahun yang akan jatuh tempo 36 bulan terhitung sejak tanggal penarikan terakhir fasilitas kredit.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

AS\$999.714.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa semua tagihan, hak dan piutang yang dimiliki MPMFinance terhadap pihak ketiga.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain dalam hal MPMFinance tidak membayar jumlah apapun secara tepat waktu (baik dengan atau tanpa permintaan), jumlah yang tidak dibayar tepat waktu dikenakan bunga sebesar 2% per tahun di atas suku bunga normal, untuk selama masa yang ditentukan oleh Bank Mandiri. Bunga atas kelalaian yang tidak dibayarkan pada akhir masa yang ditentukan oleh Bank Mandiri tersebut dengan sendirinya menanggung bunga berdasarkan ketentuan ini. Bunga atas kelalaian bertambah sebelum maupun setelah keputusan hakim.

- cc. MPMFinance menandatangani perjanjian kredit pada tanggal 12 Oktober 2012 dengan Bank Panin.

Hak dan Kewajiban

Bank Panin memberikan fasilitas kredit kepada MPMFinance, dan MPMFinance wajib untuk mengembalikan kepada Bank Panin.

Nilai Perjanjian

Fasilitas sebesar Rp150.000 juta dan tingkat bunga tetap 10,25% per tahun.

Jangka Waktu

Sampai dengan 12 Februari 2016.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp136.876 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa semua tagihan, hak dan piutang yang dimiliki MPM*Finance* terhadap pihak ketiga.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) Lalai dalam pembayaran jumlah pokok dan/atau biaya bunga, provisi, biaya administrasi dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul atas diberikannya fasilitas kredit oleh Bank Panin; (ii) MPM*Finance* tidak dapat membayar kewajiban pada saat jatuh waktu, memulai negosiasi dengan satu atau lebih kreditur lain dengan maksud untuk penjadualan ulang atau MPM*Finance* mengambil jalan hukum atau jalan lain untuk membubarkan perusahaan atau melakukan reorganisasi; atau (iii) Keadaan keuangan MPM*Finance* yang memburuk yang menurut pertimbangan Bank Panin akan membahayakan pembayaran kembali sampai jumlah yang terutang kepada Bank Panin.

- dd. Perjanjian kredit pada tanggal 10 Januari 2013 dengan Standard Chartered Bank.

Hak dan Kewajiban:

Standard Chartered Bank memberikan fasilitas kredit kepada MPM*Finance*, dan MPM*Finance* wajib untuk mengembalikan kepada Standard Chartered Bank.

Nilai Perjanjian:

Fasilitas sebesar Rp300.000 juta dan tingkat bunga tetap 10% per tahun.

Jangka Waktu:

Sampai dengan tanggal 21 Januari 2016.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Nihil.

Pembebanan:

Jaminan fidusia atas piutang dengan nilai sampai dengan Rp330.000 juta.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian:

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian antara lain (i) jika MPM*Finance* tidak membayar kepada Standard Chartered, (ii) jika MPM*Finance* tidak membayar pada tanggal jatuh tempo jumlah yang harus dibayar oleh MPM*Finance* berdasarkan perjanjian, dan (iii) jika MPMF berhenti atau mengancam untuk berhenti menjalankan usahanya.

Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian, tanpa penagihan atau pemberitahuan lebih lanjut, fasilitas menjadi jatuh tempo dan MPM*Finance* harus membayar segala jumlah yang terutang kepada Standard Chartered Bank.

8.14.2.6. SAF

- ee. SAF menandatangani dua perjanjian kredit dengan Bank Agro.

Hak dan Kewajiban

Bank Agro memberikan fasilitas kredit kepada SAF, dan SAF wajib untuk mengembalikan kepada Bank Agro.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Angsuran X No. 1 tanggal 8 November 2010 dimana Bank Agro memberikan fasilitas kredit sampai dengan jumlah Rp40.000 juta untuk digunakan sebagai modal kerja penyaluran pembiayaan konsumen sepeda motor. Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 8 November 2014.
- 2) Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Angsuran XI No. 127 tanggal 27 Juli 2012 antara SAF dan Bank Agro dimana Bank Agro memberikan fasilitas kredit sampai dengan jumlah Rp30.000 juta untuk digunakan sebagai modal kerja penyaluran pembiayaan konsumen sepeda motor. Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 27 Juli 2016.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp33.372 juta.

Pembebanan

Atas fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang SAF.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) SAF lalai untuk membayar utang pada waktu yang ditentukan; (ii) Terjadi suatu keadaan yang menurut Bank Agro dapat menghambat usaha SAF atau tidak dapat melakukan kewajiban SAF; atau (iii) SAF tidak memenuhi kewajibannya.

- ff. Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 22 Agustus 2003 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Perubahan Ketujuh Atas Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 12 Agustus 2011 antara SAF dan BCA.

Hak dan Kewajiban

BCA memberikan fasilitas kredit kepada SAF, dan SAF wajib untuk mengembalikan kepada BCA.

Nilai Perjanjian

BCA memberikan fasilitas *Installment Loan 2* dengan jumlah tidak melebihi Rp75.000 juta yang digunakan untuk membiayai modal kerja dan fasilitas *Installment Loan 3* dengan jumlah tidak melebihi Rp100.000 juta yang digunakan untuk pembiayaan sepeda motor. Kedua fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga 10,5% per tahun.

Jangka Waktu

Sampai dengan 12 Agustus 2014.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp57.057 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang SAF.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) SAF lalai untuk membayar utang pada waktu yang ditentukan; (ii) SAF lalai untuk memenuhi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian ini; (iii) SAF menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya; atau (iv) Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan bonafiditas dan solvabilitas SAF dan/atau penjamin mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan SAF dan/atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang.

- gg. Perjanjian Kredit No. 280/CB/JKT/2011 tanggal 7 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali tanggal 18 Februari 2013 antara SAF dan Bank CIMB.

Hak dan Kewajiban

Bank CIMB memberikan fasilitas kredit kepada SAF, dan SAF wajib untuk mengembalikan kepada Bank CIMB.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

Bank CIMB memberikan fasilitas pinjaman transaksi khusus sebesar Rp100.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11% per tahun yang akan digunakan sebagai modal kerja SAF terkait dengan pembiayaan yang diberikan SAF untuk sepeda motor dengan merek dari Jepang.

Jangka Waktu:

Sampai dengan tanggal 7 November 2014.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp27.586 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) Utang tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kredit; (ii) SAF tidak memenuhi, terlambat memenuhi, atau memenuhi namun hanya sebagian dari syarat dan ketentuan dalam syarat umum kredit, perjanjian kredit, dan perjanjian jaminan; atau (iii) Apabila SAF dan atau Perusahaan dalam satu grup SAF dan atau penjamin telah lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang berkenaan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit di mana SAF dan atau perusahaan dalam satu grup SAF adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana kelalaian atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa utang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus.

- hh. SAF menandatangani 3 (tiga) perjanjian kredit dengan PT Bank Ganesha ("Bank Ganesha")

Hak dan Kewajiban

Bank Ganesha memberikan fasilitas kredit kepada SAF, dan SAF wajib untuk mengembalikan kepada Bank Ganesha.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kredit No. 162 tanggal 27 Agustus 2010 di mana Bank Ganesha memberikan fasilitas kredit senilai Rp10.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 13,5% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2013.
- 2) Perjanjian Kredit No. 79 tanggal 11 November 2011 di mana Bank Ganesha memberikan fasilitas kredit senilai Rp14.000 juta dengan tingkat suku bunga 12% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 November 2014.
- 3) Perjanjian Kredit No. 261 tanggal 25 Juli 2012 di mana Bank Ganesha memberikan fasilitas kredit senilai Rp10.000 juta dengan tingkat suku bunga 12% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2015.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp19.663 juta.

Pembebanan

Jaminan piutang SAF terhadap pihak ketiga.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) Apabila jumlah utang pokok atau bunga atau denda tidak dibayar lunas oleh SAF; (ii) Apabila SAF lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian ini; atau (iii) Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan usaha SAF mengalami gangguan sehingga keadaan keuangan SAF mundur.

- ii. SAF menandatangani 3 (tiga) perjanjian kredit dengan Bank Panin.

Hak dan Kewajiban

Panin memberikan fasilitas kredit kepada SAF, dan SAF wajib untuk mengembalikan kepada Bank Panin.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 23 tanggal 17 Juni 2011 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 10 tanggal 14 Januari 2013 di mana Panin memberikan (i) fasilitas Pinjaman Tetap I sejumlah Rp100.000 juta untuk digunakan sebagai modal kerja SAF, (ii) fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp15.000 juta sebagai cadangan modal kerja dan (iii) fasilitas Pinjaman Tetap II sejumlah Rp100.000 juta untuk digunakan sebagai cadangan modal kerja SAF dengan tingkat suku bunga berkisar antara 11% - 11,5% per tahun, yang masing – masing akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2014, 31 Desember 2013, dan 20 Maret 2015.
- 1) Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 17 tanggal 17 April 2012 di mana Bank Panin memberikan fasilitas kredit berupa Pinjaman Tetap sejumlah Rp100.000 juta untuk digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,75% per tahun, yang jatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2015.
- 2) Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 11 tanggal 14 Januari 2013 di mana Bank Panin memberikan fasilitas kredit *non revolving* sejumlah Rp150.000 juta untuk digunakan sebagai modal kerja dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,75% per tahun, yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2015.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp 253.502 juta.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang bersih pembiayaan milik SAF.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) SAF lalai dalam pembayaran pokok pinjaman, bunga, provisi dan biaya – biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian atau surat promes, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dalam hal mana lewatnya waktu merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa SAF telah melalaikan kewajibannya; (ii) SAF lalai melaksanakan dan/atau menaati salah satu ketentuan, kewajiban atau pembatasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian; atau (iii) SAF lalai melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam akta jaminan fidusia.

- jj. SAF menandatangani 2 (dua) perjanjian kredit dengan Bank Permata.

Hak dan Kewajiban

Bank Permata memberikan fasilitas kredit kepada SAF, dan SAF wajib untuk mengembalikan kepada Bank Permata.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. 77 berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/10/191/N/WB-FI tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. 22 tanggal 22 Mei 2012 di mana Bank Permata memberikan fasilitas *revolving loan* sejumlah Rp250.000 juta dengan tingkat suku bunga 11% per tahun untuk membiayai piutang SAF yang berasal dari usaha SAF dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor roda dua baru merek Jepang yang jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2015.
- 2) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 39 tanggal 28 September 2012 di mana Bank Permata memberikan fasilitas sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11% per tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2015.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp290.390 juta.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

SAF tidak dapat membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan nasabah yang telah dicabut berdasarkan Surat No. 123/PB/MF-FI/III/2013 tanggal 7 maret 2013.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang SAF.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) SAF lalai dalam membayar pokok pinjaman, bunga, provisi dan biaya lainnya; (ii) SAF lalai melaksanakan dan/atau mentaati salah satu ketentuan, kewajiban atau pembatasan; (iii) SAF lalai melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya; atau (iv) SAF tidak membayar kewajiban utangnya terhadap kreditur lain pada saat jatuh tempo.

- kk. SAF menandatangani 2 (dua) perjanjian kredit dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ("BNP") yang seluruhnya digunakan sebagai modal kerja SAF dan dijamin dengan piutang SAF terhadap pihak ketiga.

Hak dan Kewajiban

BNP memberikan fasilitas kredit kepada SAF, dan SAF wajib untuk mengembalikan kepada BNP.

Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 10 Agustus 2012 di mana BNP memberikan fasilitas *time loan revolving facility* senilai Rp15.000 juta yang akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan tingkat suku bunga 11% per tahun dan berlaku tetap.
- 2) Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 10 Agustus 2012 di mana BNP memberikan fasilitas *time loan revolving facility* 2 senilai Rp10.000 juta yang akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan tingkat suku bunga 11% per tahun dan berlaku tetap.

Saldo Transaksi per 28 Februari 2013

Rp22.394 juta.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

SAF tidak dapat membayar dividen dan/atau kewajiban lainnya kepada para pendiri/persero SAF yang telah dicabut berdasarkan Surat No. 002/III/STRL/KRD/2013 tanggal 7 Maret 2013.

Hal-hal yang menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian antara lain (i) Apabila jumlah utang pokok atau bunga atau bunga denda yang terutang tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara yang ditentukan; (ii) Apabila menurut BNP SAF lalai memenuhi atau tidak memenuhi/belum cukup memenuhi syarat-syarat lain dalam perjanjian kredit ini; atau (iii) Apabila SAF lalai membayar segala sesuatu yang terutang oleh SAF kepada BNP berdasarkan akta-akta perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya.

Pembebanan

Jaminan fidusia berupa piutang SAF.

8.14.2.7. PT Grahmitra Lestarijaya ("GL")

- II. GL menandatangani beberapa perjanjian kredit kepemilikan kendaraan dengan PT Bank Jasa Jakarta ("Bank Jasa").

Hak dan Kewajiban

Bank Jasa memberikan fasilitas kredit kepemilikan kendaraan untuk membiayai pembelian mobil sebanyak 12 unit kepada GL, dan GL wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank Jasa.

Nilai Perjanjian

Fasilitas pinjaman sebesar Rp3.446 juta dan perjanjian kredit *overdraft* dengan tingkat suku bunga untuk untuk masing-masing fasilitas sebesar sebesar 10,5% per tahun untuk kredit *overdraft* 5,5% per tahun *flat in advance*/ efektif per tahun untuk fasilitas kredit untuk membiayai pembelian mobil.

Jangka Waktu

Sampai dengan 11 April 2014.

Pembebanan

Jaminan fidusia atas kendaraan yang dibiayai.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Bank Jasa berhak untuk dengan segera menghentikan perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lain yang bersangkutan, apabila:

- (i) Angsuran utang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah yang terutang lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya, di mana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa GL telah melalaikan kewajibannya;
 - (ii) GL dan/atau penjamin telah melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan Bank Jasa mengenai perjanjian kredit yang telah maupun yang akan berlaku pada Bank Jasa atau yang telah dan akan ditetapkan oleh Bank Indonesia, atau apabila ternyata lalai di dalam melaksanakan kewajibannya sesuai syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan maupun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pemberian jaminan;
 - (iii) Bilamana suatu keterangan, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan dalam perjanjian ini termasuk perubahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perjanjian pemberian jaminan yang berhubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Bank Jasa;
 - (iv) GL masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam (*black list*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- mm. Perjanjian Kredit (Rekening Koran) dan Pengakuan Berhutang Nomor 07100840/303/08/11 tanggal 1 Agustus 2011 antara GL dengan PT Bank Ekonomi Raharja ("Bank Ekonomi")

Hak dan Kewajiban

Bank Ekonomi memberikan fasilitas kredit kepada GL, dan GL wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank Ekonomi.

Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

GL wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Ekonomi sebelum membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan GL yang telah dicabut berdasarkan Surat Bank Ekonomi tanggal 2 April 2013.

Nilai Perjanjian

Bank Ekonomi memberikan fasilitas pinjaman rekening koran (*overdraft*) seluruhnya hingga sebesar Rp1.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5% per tahun.

Jangka Waktu

12 bulan sejak tanggal penarikan.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

Kejadian kelalaian/pelanggaran yang diatur dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- (i) GL lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar sesuatu ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini, terutama (tetapi tidak terbatas) bilamana GL tidak atau lalai membayar lunas pada waktunya kepada Bank Ekonomi sesuatu jumlah pinjaman dan/atau bunga, provisi dan lain-lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas (sudah jatuh waktu);
- (ii) Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh gl kepada bank ekonomi dalam perjanjian ini atau dalam perjanjian jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan;
- (iii) GL dibubarkan/dilikuidasi;

- (iv) GL menggunakan uang pinjaman tersebut menyimpang dari tujuan penggunaan;
- (v) GL mengadakan pengalihan/pengoperan usaha atau mengadakan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Ekonomi.

Bank Ekonomi berhak untuk menghentikan/mengakhiri pemberian fasilitas kredit sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas, apabila terdapat kelalaian/pelanggaran yang dilakukan GL.

8.14.3. PERJANJIAN OPERASIONAL

8.14.3.1. Perseroan

- a. Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer antara Perseroan melalui kantor-kantor cabangnya (MPMMotor) dengan *main dealer* untuk menunjang dengan kegiatan usaha dealer ritel Perseroan.

Hak dan Kewajiban

Perseroan dan *main dealer* setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama untuk (i) Mendistribusikan sepeda motor; dan/atau (ii) Bertindak sebagai *Astra Honda Authorized Service Station (AHASS)*; dan/atau (iii) Memasarkan atau menjual suku cadang merek Honda.

Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya karena berakhirnya jangka waktu penunjukan dan pengangkatan atau berakhir karena pencabutan status MPMMotor sebagai Dealer Perseroan yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian atau berakhir karena *force majeure* atau berakhir karena tindakan pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali berdasarkan persetujuan tertulis kedua belah pihak. Pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu dapat dilakukan oleh *main dealer* apabila semata-mata menurut pertimbangan *main dealer* sendiri, Perseroan melakukan hal-hal atau terjadinya peristiwa atau keadaan antara lain sebagai berikut : (i) Perseroan dinyatakan jatuh pailit atau mengajukan PKPU; (ii) Perseroan dan/atau Direksinya terlibat dalam suatu perkara hukum yang berakibat pada disitanya seluruh aset miliknya; (iii) Perseroan dibubarkan dan/atau dilikuidasi; dan (vi) Perseroan mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai dealer sebelum berakhirnya jangka waktu penunjukan dan pengangkatan;

Terkait penjualan sepeda motor dan/atau suku cadang dari *main dealer* kepada Perseroan terdapat Perjanjian Jual Beli Berkala, dimana berdasarkan perjanjian ini *main dealer* bersedia untuk menjual dan menyerahkan sepeda motor dan/atau suku cadang kepada Perseroan secara berkala dengan syarat dan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan dalam Sub Bab Transaksi Dengan Pihak Afiliasi.

Terkait dengan kegiatan usaha dealer ritel Perseroan, Perseroan telah mengadakan kerjasama melalui Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer untuk 29 dealer ritel di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, dan 7 dealer ritel di luar wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dengan *main dealer* sebagai berikut:

No.	Main Dealer	Wilayah Distribusi
1.	Mulia	Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur
2.	PT Capella Dinamik Nusantara	Riau dan Kepulauan Riau
3.	PT Astra International Tbk	Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan
4.	CV Indako Trading Co	Medan
5.	PT Daya Adicipta Mustika	Jawa Barat
6.	CV Anugerah Perdana	Palu
7.	PT Wahana Makmur Sejati	Tangerang

8.14.3.2. Mulia

- b. Akta Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan *Main Dealer* No. 112 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta antara Mulia dengan Astra Honda Motor (“AHM”) di mana kedua pihak setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang pemasaran dan penjualan sepeda motor merek “Honda” dan/atau merek lainnya yang didistribusikan oleh AHM. Berdasarkan kesepakatan tersebut, AHM

menunjuk Mulia sebagai *Main Dealer* untuk sepeda motor merek Honda untuk area distribusi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penunjukan Wilayah No.008-A/SPW/UNIT/CSL-AHM/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010.

Hak dan Kewajiban:

Hak, kewajiban dan wewenang Mulia antara lain adalah (i) Mulia berhak untuk memasarkan dan/atau menjual sepeda motor dalam wilayah pemasarannya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dan baik sesuai dengan asas-asas perdagangan yang berlaku, serta segala sesuatunya atas biaya, keuntungan dan kerugian serta tanggung jawab Mulia sendiri; (ii) Mulia setuju dan mengikat diri untuk menjual sepeda motor sesuai dengan spesifikasi, fungsi, bentuk, kegunaan, dan keadaan yang sama sebagaimana diserahkan oleh AHM; (iii) Secara berkala, bersama dengan AHM, menyusun dan mempersiapkan rencana dan kebijakan yang berhubungan dengan distribusi sepeda motor; (iv) Menjaga dan mendirikan fasilitas pendukung fisik (showroom, ruang kantor, gudang, dsb); (v) Memberikan bantuan pembiayaan kepada dealer-dealer dalam wilayah pemasarannya; dan (vi) Mulia wajib melaporkan kepada atau melakukan konsultasi dengan AHM berkaitan dengan penunjukan atau pencabutan izin dealer.

Jangka Waktu:

Sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan persetujuan tertulis kedua belah pihak.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian:

Perjanjian akan berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya jangka waktu Penunjukan dan Pengangkatan atau berakhir karena pencabutan status Mulia sebagai *Main Dealer* AHM yang dilakukan oleh AHM, atau berakhir karena tindakan pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan keadaan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

- c. Akta Perjanjian Jual Beli Berkala No. 113 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta antara Mulia dengan AHM di mana AHM bersedia untuk menjual sepeda motor merek Honda dan/atau merek lainnya yang didistribusikan oleh AHM kepada Mulia, sebagaimana Mulia setuju untuk membeli sepeda motor dari AHM.

Jangka Waktu

Sampai dengan 31 Desember 2015.

Hak dan Kewajiban

Hak, kewajiban dan wewenang Mulia antara lain adalah Mulia wajib mengasuransikan sepeda motor yang dibeli/dimilikinya, baik yang sedang dalam perjalanan yang berada di gudang, showroom, maupun yang ditiptkan pada jaringan pemasaran Mulia dan/atau ditempat lainnya.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian:

Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya apabila Mulia menurut AHM antara lain melakukan atau bersikap yang menurut penilaian AHM dapat merusak nama baik AHM.

- d. Akta Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan *Main Dealer* No. 114 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta antara Mulia dengan AHM di mana kedua pihak setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang pemasaran dan penjualan suku cadang merek "Honda" dan/atau merek lainnya yang didistribusikan oleh AHM. Berdasarkan kesepakatan tersebut, AHM menunjuk Mulia sebagai *Main Dealer* untuk suku cadang merek Honda untuk area distribusi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penunjukan Wilayah No.008-B/SPW/PARTS/CSL-AHM/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010.

Hak dan Kewajiban

Hak, kewajiban dan wewenang Mulia antara lain adalah :

- (i) Mulia berhak untuk memasarkan dan/atau menjual suku cadang dalam wilayah pemasarannya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dan baik sesuai dengan asas-asas perdagangan yang berlaku.
- (ii) Mulia setuju dan mengikat diri untuk menjual suku cadang sesuai dengan spesifikasi, fungsi, bentuk, kegunaan, dan keadaan yang sama sebagaimana diserahkan oleh AHM;

- (iii) Secara berkala, bersama dengan AHM, menyusun dan mempersiapkan rencana dan kebijakan yang berhubungan dengan distribusi suku cadang;
- (iv) Mulia wajib melaporkan kepada atau melakukan konsultasi dengan AHM berkaitan dengan penunjukan atau pencabutan izin dealer; dan

Jangka Waktu:

Sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan persetujuan tertulis kedua belah pihak.

Pembatasan:

Mulia dengan alasan apapun juga tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengalihkan hak dan wewenangnya sebagai *Main Dealer* suku cadang.

Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian akan berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya jangka waktu Penunjukan dan Pengangkatan atau berakhir karena pencabutan status Mulia sebagai *Main Dealer* AHM.

- e. Akta Perjanjian Jual Beli Berkala No. 115 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta antara Mulia dengan AHM di mana AHM bersedia untuk menjual suku cadang merek Honda dan/atau merek lainnya yang didistribusikan AHM kepada Mulia, sebagaimana Mulia setuju untuk membeli suku cadang dari AHM.

Hak dan Kewajiban

- (i) Secara berkala dari waktu ke waktu atau pada saat-saat tertentu yang dipandang tepat oleh AHM, AHM dan Mulia Secara bersama-sama akan menyusun rencana dan kebijakan yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan suku cadang.
- (ii) Mulia menyatakan sanggup dan dengan demikian mengikatkan diri kepada AHM untuk mengembangkan pemasaran sesuai target minimal yang ditetapkan oleh AHM, serta berusaha meningkatkan penjualan Suku Cadang dengan sebaik-baiknya untuk mencapai jangkauan pemasaran yang seluas-luasnya sesuai dengan wilayah pemasaran yang telah ditentukan bagi Mulia.
- (iii) Mulia berkewajiban untuk menyediakan tenaga penjualan maupun tenaga administrasi penjualan dan tenaga-tenaga ahli lainnya yang berkualitas untuk menjual dan meningkatkan pemasaran Suku Cadang.
- (iv) Mulia berkewajiban untuk selalu memberikan informasi dan laporan kepada AHM perihal keadaan, jumlah dan lain-lain informasi yang dibutuhkan mengenai seluruh jaringan pemasaran yang ada di wilayahnya, dan laporan/informasi tersebut harus diberikan oleh Mulia kepada AHM pada saat/waktu yang diminta dan ditetapkan oleh AHM.
- (v) Dari waktu ke waktu AHM bersama dengan Mulia akan menetapkan jumlah dan penyebaran jaringan pemasaran yang harus diupayakan dan dilaksanakan oleh Mulia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Jangka Waktu:

Sampai dengan 31 Desember 2015.

Pembatasan:

Mulia dengan alasan apapun juga tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengalihkan hak dan wewenangnya sebagai *Main Dealer* suku cadang.

Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian akan berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya jangka waktu Penunjukan dan Pengangkatan atau berakhir karena Pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu dapat dilakukan oleh AHM.

- f. Perjanjian Sewa Menyewa No. 39 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat antara Mulia dengan PT Sistemaju Mandiri Prakarsa ("SMP") di mana SMP menyewakan 3 unit gudang kepada Mulia, seluas 4.320 m² yang terletak di Jl. Raya Madiun-Surabaya, Desa Jerukgulang, Kecamatan Bajarejo, Kabupaten Madiun.

Hak dan Kewajiban

Mulia berhak menggunakan bangunan yang disewa beserta sarana perlengkapan yang ada, memelihara dan merawat gudang dengan baik, membayar biaya-biaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat dari kesalahan dan kelalaiannya, membayar uang sewa kepada SMP, membayar biaya pemakaian rekening bulanan listrik, air, telepon, dan membayar sumbangan-sumbangan yang berhubungan dengan keamanan, kebersihan, serta restribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah setempat.

Jangka Waktu:

Sampai dengan 31 Januari 2014 dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan para pihak

Nilai perjanjian

Besarnya biaya sewa yang harus dibayarkan oleh Mulia adalah sebesar Rp777.600.000 ditambah dengan PPN 10%.

Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian akan berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian atau berakhir karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban para pihak.

- g. Perjanjian Pengiriman Oli dan Suku Cadang. Dalam perjanjian ini, Mulia menyerahkan oli atau suku cadang kepada Pihak Kedua di *plant* dan/atau gudang AHM atau di tempat yang ditentukan. Lalu, Pihak Kedua akan membawa dan menyerahkan oli atau suku cadang tersebut ke gudang Mulia atau tempat lain yang ditentukan oleh Mulia.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Mulia:

- (i) Mulia berhak menunjuk pihak lain selain daripada pihak kedua.
- (ii) Mulia berhak menentukan tempat penyerahan suku cadang kepada Pihak Kedua.
- (iii) Mulia berhak menunda pembayaran biaya pengiriman kepada Pihak Kedua sampai semua kewajiban Pihak Kedua diselesaikan.
- (iv) Mulia wajib menanggung biaya asuransi bersifat *Marine Cargo* terhadap barang-barang yang dikirim.

Jangka Waktu:

No.	No. Perjanjian	Masa Berlaku Perjanjian	Pihak
Oli			
1.	009/KontKer-PresDir/Mulia.SBY//2012	2 Januari 2012 - 31 Desember 2013	PT Tritama Bella Transindo
2.	011/KontKer-PresDir/Mulia.SBY//2012	2 Januari 2012 - 31 Desember 2013	PT Bina Wahana Mandiri
3.	012/KontKer-PresDir/Mulia.SBY//2012	2 Januari 2012 - 31 Desember 2013	PT Margono Mega Transport
4.	010/KontKer-PresDir/Mulia.SBY//2012	2 Januari 2012 - 31 Desember 2013	CV Sujatran Express
Suku Cadang			
5.	003/KontKer-PresDir/Mulia.SBY//2012	2 Januari 2012 - 31 Desember 2013	PT Bina Wahana Mandiri
6.	007/KontKer-PresDir/Mulia.SBY//2012	2 Januari 2012 - 31 Desember 2013	PT Roda Jaya Tunas Mas
7.	002/KontKer-PresDir/Mulia.SBY//2012	2 Januari 2012 - 31 Desember 2013	CV Sujatran Express
8.	006/KontKer-PresDir/Mulia.SBY//2012	2 Januari 2012 - 31 Desember 2013	PT Margono Mega Transport
9.	001/KontKer-PresDir/Mulia.SBY//2012	2 Januari 2012 - 31 Desember 2013	PT Tristar Transindo

8.14.3.3. FKT

- h. Perjanjian Perserikatan No.38161 tanggal 1 Juli 2012 yang dibuat antara FKT dan Lubrizol South East Asia (Pte) Ltd. ("Lubrizol") sehubungan dengan jual beli produk Lubrizol sebanyak 1.000 MT dan penyediaan pelatihan dan bantuan oleh Lubrizol kepada FKT.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban FKT

FKT berkewajiban untuk membayar produk yang dibeli dari Lubrizol, yakni produk sebanyak 1.000 MT.

i. Perjanjian Sewa Tempat

FKT telah mengadakan beberapa perjanjian dengan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero) ("JIEP"), dimana JIEP akan menyediakan suatu tempat kepada FKT dan FKT wajib melakukan pembayaran atas tempat diberikan oleh JIEP dengan ketentuan umum sebagai berikut:

No.	Judul, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Pemakaian Ruang Transit Warehouse yang dibuat antara FKT dengan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero) ("JIEP") sebagaimana terakhir diamandemen dengan Addendum No. 39/GDG/2012 tentang Perpanjangan Surat Perjanjian No.79/BPSP/2005 tanggal 31 Mei 2012	ruangan transit warehouse III seluas 1.440 m ²	1 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis kepada JIEP 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir	Rp510 juta / bulan
2.	Perjanjian Pemakaian Areal Gudang sebagaimana terakhir diamandemen dengan Addendum No. 71/GDG/2012 tentang Perpanjangan Surat Perjanjian No.106/SP/GDG.TBK/11 tanggal 31 Agustus 2012	areal gudang seluas 600 m ² di kawasan industri Pulogadung	Sampai dengan 31 Agustus 2013 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis kepada JIEP 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.	Rp90 juta / bulan
3.	Perjanjian Sewa tempat No. 31/SP-GDGTW/2013 tanggal 20 Maret 2013	ruangan transit warehouse IX.B seluas 900 m ² dan mezanine seluas 180m ²	Sampai dengan 20 Maret 2013 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis kepada JIEP 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian. Pada tanggal Prospektus, FKT dan JIEP masih menundukkan diri pada ketentuan perjanjian ini.	Rp40 juta / bulan

- j. Perjanjian Pemasokan Barang No. 01/VI/PTB-FED/12 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat antara FKT dengan PT Baria Tradinco ("BT") sehubungan dengan kegiatan memasok barang berupa oli dasar yang dilakukan BT kepada FKT. Jumlah barang yang akan dipasok setiap bulannya ditentukan 3 bulan sebelumnya sedangkan harga barang yang disepakati akan ditentukan 2 bulan sebelum pengiriman.

Hak dan Kewajiban

FKT antara lain berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap *Base Oil* yang dibeli dari BT yang jumlahnya ditentukan 3 bulan sebelumnya antara para pihak.

Pengakhiran Perjanjian

perjanjian ini dapat dibatalkan oleh para pihak dengan pemberitahuan sedikitnya 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini.

- k. Perjanjian Jual Beli dan Pengemasan Pelumas No. 001/F10400/2013-S3 tanggal 8 Januari 2013 yang dibuat antara FKT dengan PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") sehubungan dengan jual beli pelumas secara curah (*in bulk*) *Loco Lube Oil Blending Plant* (LOBP) dan kemudian dikemas dengan menggunakan merek "Federal Oil".

Hak dan Kewajiban

FKT antara lain berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap pembelian pelumas secara curah (*in bulk*). Pembayaran dari pembelian pelumas tersebut adalah secara tunai sebelum barang diserahkan kepada FKT.

Nilai perjanjian

Harga jual dari pelumas ditentukan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Pertamina melalui Sales Region III atau dimana LOBP Pertamina berada, yang berlaku pada saat tanggal pembuatan Sales Order.

Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian akan berakhir dengan sendirinya karena tindakan pemerintah atau hal-hal diluar kekuasaan Para Pihak (Keadaan Kahar), sehingga pengelolaan pengemasan kembali dan pemasaran oli pelumas tidak dapat berjalan/berlangsung lagi.

- I. Perjanjian Kerjasama Pembuatan Komponen Sepeda Motor No. 135/CL/PCR-AGR/IV/09 tanggal 29 April 2009 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Pembuatan Komponen Sepeda Motor No. 002/CL/REM-AGR/IV/09 tanggal 30 April 2009 yang dibuat antara FKT dengan AHM sehubungan dengan kerjasama penyediaan komponen untuk sepeda motor Honda berupa oli pelumas AHM Oil.

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban FKT antara lain (i) FKT menjamin bahwa komponen yang diproduksi oleh FKT adalah sesuai dengan *drawing* dan/atau formula pelumas dan sesuai dengan tanda bukti lulus uji dari AHM serta sesuai dengan hasil persetujuan dari seluruh bagian terkait pihak pertama, (ii) atas permintaan AHM, FKT berkewajiban untuk memproduksi komponen untuk kebutuhan REM untuk AHM dengan standard yang sama dengan komponen untuk kebutuhan OEM sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, kecuali apabila AHM menghendaki lain, dan (iii) FKT berhak melakukan sub contracting dengan meminta persetujuan dari AHM terlebih dahulu.

Jangka Waktu:

Sampai dengan 31 Maret 2013 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama secara tertulis dan apabila tidak ada pernyataan penghentian perjanjian dari salah satu pihak setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama, perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal Prospektus, FKT dan AHM masih menundukkan diri pada ketentuan perjanjian ini.

- m. Perjanjian Jual Beli Minyak Pelumas antara FKT dengan PT Nusaraya Putramandiri (“NP”) tanggal 17 April 2003 sehubungan dengan kegiatan memasok barang berupa oli yang dilakukan NP kepada FKT.

Hak dan Kewajiban

- (i) Minyak pelumas yang dibeli FKT dari NP akan dikemas dan dipasarkan oleh FKT dengan mempergunakan merek Federal Oil atau merek lain yang telah mendapat persetujuan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
- (ii) FKT berhak untuk melakukan peninjauan ke kantor maupun ke lokasi Pabrik NP.

Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian dapat diakhiri oleh Para Pihak dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya paling sedikit 2 bulan sebelum perjanjian ini diakhiri.

- n. Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer antara FKT dengan 28 dealer. Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang pemasaran dan penjualan oli pelumas milik FKT oleh dealer yang diangkat oleh FKT. Terkait penjualan oli pelumas dari FKT kepada dealer terdapat Perjanjian Jual Beli Berkala, dimana berdasarkan perjanjian ini FKT bersedia untuk menjual dan menyerahkan oli pelumas kepada dealer secara berkala.

FKT telah menandatangani Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan dealer dengan dealer sebagai berikut:

No.	Dealer	Wilayah Distribusi
1.	PT Lotus Pradipta Mulia	Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Bengkulu, Lampung
2.	PT Surya Sentosa	Jambi
3.	CV Sinar Bahagia	Bangka dan Belitung
4.	PT Nusantara Surya Sakti	DKI Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat
5.	PT Niaga Super Surya	Jawa Tengah dan Yogyakarta
6.	PT Loka Budi Lubrika	Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur
7.	PT Ria Sentosa Jaya	Jawa Timur
8.	PT Centra Hero Manunggal	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
9.	PT Ponti Mitra Sejati	Kalimantan Barat
10.	PT Trio Bintang Kompas	Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
11.	CV Semoga Jaya Sentosa	Kalimantan Timmur
12.	PT Tunggal Laris Gemilang	Sulawesi Tengah
13.	PT Bangun Setia Perkasa	Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara
14.	CV Fajar Baru	Papua
15.	PT Budipratama Sejati	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat
16.	PT Andalan Bankti Niaga	DKI Jakarta dan Tangerang
17.	CV Hayati	Sumatera Barat
18.	UD Aneka Jaya Motor	Papua Barat
19.	CV Mitra Tunggal Anugerah	Palu

No.	Dealer	Wilayah Distribusi
20.	CV Sinar Surya	Sumatera Barat
21.	PT Nusantara Sidhayatra	Banten
22.	PT Terminal Motor Seken	DKI Jakarta dan Tangerang
23.	CV Pulau Mas	Jawa Tengah dan Yogyakarta
24.	PT Mandiri Karya Nasional	DKI Jakarta dan Tangerang
25.	PT Astra Internasional	Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua
26.	Mulia	Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur
27.	PT Star Auto Multiink	Aceh, Riau, Batam, Tanjung Pinang
27.	PT Mitra Putra Mustika	Jawa Barat

Hak dan Kewajiban

Hak, kewajiban dan wewenang FKT antara lain adalah :

- (i) FKT berhak menunjuk dan mengangkat pihak lain siapapun juga sebagai dealer FKT untuk wilayah pemasaran dan produk/tipe/jenis oli pelumas yang sama dengan dealer;
- (ii) FKT berhak menawarkan, menerima pesanan dan/atau menjual atau memasarkan oli pelumas kepada pihak lain, dalam hal dealer tidak dapat/tidak mampu atau tidak bersedia dengan alasan apapun juga untuk melayani pesanan/penjualan tersebut;
- (iii) FKT berhak menetapkan strategi dan mengatur distribusi oli pelumas sesuai dengan persediaan, jumlah dan tipe oli pelumas yang dimiliki oleh FKT ke masing-masing wilayah pemasaran sesuai dengan perhitungan kebutuhan pasar yang ditetapkan oleh FKT;

8.14.3.4. MPMRent

- o. MPMRent mengadakan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan *outsourcing*, di mana perusahaan *outsourcing* tersebut akan menyediakan jasa supir dan tenaga kerja kepada MPMRent dan MPMRent wajib melakukan pembayaran atas jasa penyediaan tenaga kerja yang diberikan oleh para perusahaan *outsourcing* tersebut dengan ketentuan umum sebagai berikut:

Nilai Perjanjian

Sebesar gaji dan ongkos supir langsung dan biaya manajemen untuk jasa perusahaan *outsourcing* dalam penyediaan kebutuhan supir sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati.

No.	Judul, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
1.	<i>Outsourcing Agreement</i> tanggal 29 Juli 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Addendum of Outsourcing Agreement</i> tanggal 1 Februari 2013	PT Jasa Anugerah Sejahtera	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013 dan akan diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun atas pertimbangan atau permohonan dari MPMRent.
2.	Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Juni 2012 tentang Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Driver, Administrasi, dan Kernet sebagaimana diubah dengan <i>Addendum Perjanjian Kerjasama</i> tanggal 1 Februari 2013 tentang Penyediaan Tenaga Kerja Driver dan Kernet.	PT Prismas Jamintara	5 Juni 2012 - 31 Desember 2013 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak
3.	<i>Outsourcing Agreement</i> tanggal 1 Januari 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Addendum of Outsourcing Agreement</i> tanggal 1 Februari 2013.	PT Sumber Abadi Karya	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun atas pertimbangan atau permohonan dari MPMRent.
4.	Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Februari 2012 tentang Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Driver, Administrasi, dan Kernet sebagaimana diubah dengan <i>Addendum Perjanjian Kerjasama</i> tanggal 1 Februari 2013 tentang Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Pelayanan Driver dan Kernet	PT Ultimate Surya Cemerlang	1 Februari 2013 - 31 Januari 2014 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.
5.	Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Desember 2009 tentang Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Pelayanan Driver dan Kernet sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Addendum Perjanjian Kerjasama</i> tanggal 1 Februari 2013	PT Visi Nusantara Pratama	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.
6.	Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Oktober 2012 tentang Jasa Penyediaan Tenaga Kerja	PT Multi Bangun Abadi	1 September 2012 - 31 Agustus 2013 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pengakhiran

Terkait pengakhiran, para pihak dalam perjanjian *outsourcing* berhak mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan bersama. MPM*Rent* berhak mengakhiri perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lain paling lambat 14 hari sebelum tanggal diakhirinya perjanjian. Khusus untuk PT Multi Bangun Abadi, pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari sebelum diakhirinya perjanjian.

- p. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Layanan Contact Center MPM*Rent* tanggal 4 Januari 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Layanan Contact Center MPMR No. 06/ADD.PKS/JSM/CC/IV/2012 tanggal 2 Agustus 2012 antara MPM*Rent* dengan PT Jaring Synergi Mandiri (“JSM”).

Hak dan Kewajiban

MPM*Rent* bermaksud menggunakan jasa JSM dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan layanan *contact center*, di mana JSM melaksanakan pengelolaan layanan *contact center* MPM*Rent* sepanjang waktu 24 jam 7 hari seminggu dan MPM*Rent* wajib melakukan pembayaran atas jasa JSM.

Jangka Waktu

Sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Maret 2013 namun sampai dengan tanggal Prospektus ini para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini.

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian

MPM*Rent* berhak secara sepihak memutuskan perjanjian setelah memberikan surat peringatan 3 kali berturut-turut dengan minimum jarak waktu pemberitahuan tertulis adalah 15 Hari Kerja kepada JSM, dalam hal JSM:

- (i) Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan MPM*Rent* sehubungan dengan pekerjaan;
- (ii) JSM ternyata menyerahkan tanggung jawab pelaksanaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan MPM*Rent*;
- (iii) JSM tidak dapat menjaga kerahasiaan perusahaan MPM*Rent*;
- (iv) Melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

JSM berhak menghentikan jasa pengelolaan layanan *contact center* sementara waktu apabila sesuai jatuh tempo pembayaran tagihan, MPM*Rent* tidak membayar imbalan jasa bulan kepada JSM sebanyak 2 tagihan dan/atau 2 kali berturut-turut.

8.14.3.5. MPM*Finance*

- q. Perjanjian untuk mereferensikan perusahaan asuransi kepada konsumen antara MPM*Finance* dengan beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga

Hak dan Kewajiban:

MPM*Finance* akan mereferensikan perusahaan asuransi tertentu untuk melakukan penjualan produk asuransinya kepada perorangan, badan usaha atau badan hukum yang membeli kendaraan bermotor beroda dua, empat atau lebih dengan berbagai jenis dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari MPM*Finance*, di mana konsumen berhak memutuskan akan menggunakan produk asuransi satu atau lainnya.

No.	Perjanjian	Pihak Asuransi	Objek Pertanggunganaan	Masa Pertanggunganaan
1.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 0238/Dir/XI/2010 tanggal 15 November 2010 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan amandemen kedua Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 001/MPMF/CSL/PKP.AAM/VIII/2012 tertanggal 10 Agustus 2012	PT Asuransi Asokamas	Kendaraan bermotor baru atau bekas roda dua, empat atau lebih milik konsumen dan/atau dijaminakan kepada MPM <i>Finance</i>	5 tahun yaitu sampai dengan tanggal 15 November 2015 dan dapat diperpanjang

No.	Perjanjian	Pihak Asuransi	Objek Pertanggungan	Masa Pertanggungan
2.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 001/ANJF/CSL/PKP.ABDA/I/2012 /PKS/001/ABDA-ANJF/I/2012 tertanggal 3 Januari 2012 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Addendum I No. 001/ANJF/CSL/ PKP.ABDA/I/2012 /PKS/001/ABDA-ANJF/I/2012 tertanggal 1 Mei 2012	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	- Kendaraan bermotor pengangkut penumpang yang terdiri atas jenis : sepeda motor, sedan, jeep, station wagon, minibus, double cabin. - Kendaraan bermotor pengangkut barang antara lain pick up, box dan truk.	5 tahun sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 dan dapat diperpanjang
3.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 005/MPMF/CSL/PKP.AR/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 005/MPMF/CSL/PKP.AR/VI/2012/005/ARC-HDO/ PKS/V/2012 tanggal 29 September 2012	PT Asuransi Recapital	Kendaraan bermotor baru atau bekas roda empat atau lebih milik MPMFinance dan/atau yang dibiayai oleh MPMFinance kepada konsumen dan/ atau dijaminan kepada MPMFinance	5 tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 dan dapat diperpanjang
4.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 594/DIR/XI/2010 tanggal 12 November 2010 yang diubah terakhir kali dengan Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 002/MPMF/CSL/PKP.AAM/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor baru atau bekas roda empat atau lebih milik MPMFinance dan/atau yang dibiayai oleh MPMFinance kepada konsumen dan/ atau dijaminan kepada MPMFinance	5 tahun sampai dengan tanggal 12 November 2015 dan dapat diperpanjang
5.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak tanggal 1 Februari 2010	PT Asuransi MSIG Indonesia	Semua jenis alat berat dan mesin dengan kondisi baru atau bekas yang telah digunakan/dipakai maksimum selama 10 tahun sejak tahun pembuatannya	5 tahun yaitu sampai dengan tanggal 1 Februari 2015 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama
6.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 002/MPMF/CSL/PKP.MPM/XI/2012 tanggal 12 November 2012	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Kendaraan bermotor roda empat atau lebih milik MPMFinance dan/atau yang dibiayai oleh MPMFinance dan/atau dijaminan di MPMFinance.	1 tahun sampai dengan tanggal 12 November 2013 dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali dilakukan pengakhiran.
7.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor No. 006/MPMF/CSL/PKP. ACA/VIII/2012 tanggal 30 November 2012	PT Asuransi Central Asia	Mesin dan peralatan kontraktor yang dibiayai oleh MPMFinance	Berlaku sejak ditandatangani sampai dengan waktu yang tidak ditentukan kecuali salah satu pihak atau kedua belah pihak mengakhiri perjanjian
8.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Alat Berat No. 002/MOU/DIR/ VII/07 tanggal 19 Juli 2007	PT Asuransi R a k s a Pratikara	Alat berat	Berlaku sejak ditandatangani sampai dengan waktu yang tidak ditentukan kecuali salah satu pihak atau kedua belah pihak mengakhiri perjanjian
9.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Alat Berat tanggal 21 Oktober 2008	PT Asuransi Astra Buana	Alat berat	Berlaku sejak ditandatangani sampai dengan waktu yang tidak ditentukan kecuali salah satu pihak atau kedua belah pihak mengakhiri perjanjian

Pengakhiran:

Dengan permintaan konsumen MPMFinance dan/atau dengan persetujuan tertulis dari perusahaan asuransi yang bersangkutan terlebih dahulu.

8.14.3.6. GL

- r. GL mengadakan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja, di mana perusahaan penyedia tenaga kerja tersebut akan menyediakan jasa supir dan tenaga kerja kepada GL dan GL wajib melakukan pembayaran atas jasa penyediaan tenaga kerja yang diberikan oleh para perusahaan penyedia tenaga kerja.

Nilai Perjanjian

- (i) Atas penyediaan Tenaga Kerja Pelayanan kepada GL, maka GL akan memberikan imbalan jasa kepada perusahaan penyedia tenaga kerja untuk setiap Tenaga Kerja Pelayanan.
- (ii) Gaji yang diterima oleh Tenaga Kerja Pelayanan adalah gaji bersih yang wajib dibayarkan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja sesuai dengan jadwal pembayaran gaji yang berlaku di GL.

Pengakhiran

Para pihak berhak mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.

No.	Judul, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama No. CC/0101//USC/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Pelayanan Driver.	PT Ultimate Surya Cemerlang	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.
2.	Perjanjian Kerjasama No. 13-345-LG/PJ/HRD//II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Jasa Penyediaan Penunjang Operasional.	PT Prismas Jamintara	1 Februari 2013 - 31 Januari 2014 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.

8.14.3.7. MPMInsurance

- t. MPMInsurance mengadakan perjanjian-perjanjian reasuransi tanggal 10 November 2010 dengan beberapa perusahaan reasuransi dengan masa pertanggungan dari 1 Desember 2012 sampai dengan 30 November 2013 sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban:

MPMInsurance berkewajiban untuk membayar premi asuransi, dan perusahaan reasuransi tersebut berkewajiban untuk menanggung asuransi sebesar biaya pertanggungan.

No	Pihak Asuransi	Jenis Pertanggungan	Premi	Objek Pertanggungan
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Swiss Reinsurance Company Ltd. • PT Reasuransi Nasional Indonesia • PT Asuransi Hanjin Korindo • PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. • PT Reasuransi Internasional Indonesia • PT Tugu Reasuransi Indonesia 	<i>Motor & Heavy Equipment Quota Share Treaty</i>	-	Motor, alat berat dan asuransi kecelakaan bermotor pribadi untuk driver dan/atau penumpang
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Swiss Reinsurance Company Ltd • PT Reasuransi Nasional Indonesia • PT Asuransi Hanjin Korindo • PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. • PT Reasuransi Internasional Indonesia • PT Tugu Reasuransi Indonesia 	<i>Whole Account Quota Share Treaty</i>	-	<ul style="list-style-type: none"> - Fire and Allied Perils - Engineering - Miscellaneous - Marine Cargo
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Swiss Reinsurance Company Ltd. • PT Reasuransi Nasional Indonesia • PT Asuransi Hanjin Korindo • PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. • PT Reasuransi Internasional Indonesia • PT Tugu Reasuransi Indonesia 	<i>Motor Excess of Loss Treaty</i>	Rp173.000.000	- Motor Vehicle

No	Pihak Asuransi	Jenis Pertanggungan	Premi	Objek Pertanggungan
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Swiss Reinsurance Company Ltd. • PT Reasuransi Nasional Indonesia • PT Asuransi Hanjin Korindo • PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. • PT Reasuransi Internasional Indonesia • PT Tugu Reasuransi Indonesia 	Whole Account XL	<ul style="list-style-type: none"> - Rp581.000.000 (Layer I) - Rp763.000.000 (Layer II) - Rp1.275.000.000 (Layer III) - Rp411.000.000 (Layer IV) 	<ul style="list-style-type: none"> - Fire and Allied Perils - Engineering - Miscellaneous - Marine Cargo

8.15. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap bernilai material berupa tanah, bangunan atau fasilitas penunjang lainnya serta kendaraan bermotor, sebagai berikut :

- **Tanah dan Bangunan**

No.	No. Sertifikat Hak Guna Bangunan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Penerbitan Hak	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
Perseroan						
1.	No. 162	Kab. Gresik, Kec. Kebomas, Desa Kebomas	1.200	21 Oktober 1993	1 Desember 2038	Dijaminan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 906/Kbms/APHT/IX/2010 tanggal 2 September 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3001/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 250/Kbms/APHT/IV/2011 tanggal 4 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1719/2011 tanggal 27 Mei 2011 dengan Peringkat II, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
2.	No. 305	Kab. Jember, Kec. Kaliwates, Kel. Kepatihan	131	3 Oktober 1996	3 Oktober 2016	Dijaminan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 169/HT/Klwt/IV/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1056/2011 tanggal 9 Mei 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
3.	No. 306	Kab. Jember, Kec. Kaliwates, Kel. Kepatihan	137	3 Oktober 1996	3 Oktober 2016	Dijaminan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 169/HT/Klwt/IV/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1056/2011 tanggal 9 Mei 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
4.	No. 307	Kab. Jember, Kec. Kaliwates, Kel. Kepatihan	131	3 Oktober 1996	3 Oktober 2016	Dijaminan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 169/HT/Klwt/IV/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1056/2011 tanggal 9 Mei 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
5.	No. 308	Kab. Jember, Kec. Kaliwates, Kel. Kepatihan	131	3 Oktober 1996	3 Oktober 2016	Dijaminan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 169/HT/Klwt/IV/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1056/2011 tanggal 9 Mei 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
6.	No. 2251	Kab. Jember, Kec. Sumbarsari, Kel. Kebonsari	532	5 Juni 2007	27 Agustus 2038	Dijaminan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 514/HT/Sbsr/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2288/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 166/HT/Sbsr/IV/2011 tanggal 4 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1011/2011 tanggal 2 Mei 2011 dengan Peringkat II, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
7.	No. 20	Kota Kediri, Kec. Pesantren, Kel. Burengan	661	27 Oktober 2005	20 Oktober 2025	Dijaminan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 320/PHT/Pstr/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 303/2011 tanggal 8 Maret 2011 dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 51/PHT/Pstr/IV/2011 tanggal 4 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 114/2012 tanggal 8 Februari 2012 dengan Peringkat II, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
8.	No. 1946	Kota Surabaya, Kec. Karangpilang, Kel. Kedurus	110	23 September 1996	24 Februari 2038	-

No.	No. Sertifikat Hak Guna Bangunan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Penerbitan Hak	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
9.	No. 1947	Kota Surabaya, Kec. Karangpilang, Kel. Kedurus	770	23 September 1996	24 Februari 2038	-
10.	No. 311	Kota Kupang, Kec. Oebobo, Kel. Kuanino	717	26 Juli 1988	24 September 2038	-
11.	No. 171	Kota Madiun, Kec. Taman, Kel. Kejuron	511	21 November 1997	24 September 2026	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 287/2010 tanggal 1 September 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 718/2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 149/2011 tanggal 4 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 332/2011 tanggal 27 April 2011 dengan Peringkat II, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
12.	No. 172	Kota Madiun, Kec. Taman, Kel. Kejuron	998	21 November 1997	24 September 2026	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 287/2010 tanggal 1 September 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 718/2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 149/2011 tanggal 4 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 332/2011 tanggal 27 April 2011 dengan Peringkat II, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
13.	No. 295	Kota Malang, Kec. Klojen, Kel. Kauman	830	21 April 1998	20 April 2018	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1265/2011 tanggal 20 April 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
14.	No. 336	Kota Malang, Kec. Klojen, Kel. Kauman	532	15 Maret 1995	1 April 2031	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1267/2011 tanggal 20 April 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
15.	No. 337	Kota Malang, Kec. Klojen, Kel. Kauman	196	17 November 1990	1 April 2031	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1267/2011 tanggal 20 April 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
16.	No. 137	Kab. Malang, Kec. Kepanjen, Kel. Kepanjen	1.128	13 Oktober 2008	13 Oktober 2038	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 430/2010 tanggal 2 September 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2825/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 131/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1567/2011 tanggal 6 Juni 2011 dengan Peringkat II, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
17.	No. 168	Kota Malang, Kec. Blimbing, Kel. Blimbing	4.468	24 November 1997	23 November 2017	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1266/2011 tanggal 20 April 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
18.	No. 88	Kota Pasuruan, Kec. Purworejo, Kel. Purworejo	346	7 Februari 2003	24 September 2022	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 30/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 254/2011 tanggal 21 April 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
19.	No. 89	Kota Pasuruan, Kec. Purworejo, Kel. Purworejo	343	Tahun 1975	24 September 2022	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 30/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 254/2011 tanggal 21 April 2011.
20.	No. 18	Kab. Sidoarjo, Kec. Gedangan, Desa Keboanonom	11.377	28 Maret 1996	27 November 2018	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 103/2011 tanggal 4 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2733/2011 tanggal 26 April 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .

No.	No. Sertifikat Hak Guna Bangunan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Penerbitan Hak	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
21.	No. 463	Kab. Sidoarjo, Kec. Gedangan, Desa Sawotratap	75	13 Juni 2003	4 Januari 2027	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8/2011 tanggal 4 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2829/2011 tanggal 2 Mei 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
22.	No. 464	Kab. Sidoarjo, Kec. Gedangan, Desa Sawotratap	75	13 Juni 2003	4 Januari 2027	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8/2011 tanggal 4 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2829/2011 tanggal 2 Mei 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
23.	No. 465	Kab. Sidoarjo, Kec. Gedangan, Desa Sawotratap	75	13 Juni 2003	4 Januari 2027	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8/2011 tanggal 4 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2829/2011 tanggal 2 Mei 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
24.	No. 1545	Kab. Sidoarjo, Kec. Gedangan, Desa Wedi	22.651	21 Januari 2010	28 Desember 2039	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 339/2010 tanggal 1 September 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 6706/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 101/2011 tanggal 4 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2777/2011 tanggal 27 April 2011 dengan Peringkat II, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
25.	No. 1819	Kab. Sidoarjo, Kec. Candi, Desa Larangan	671	11 Januari 2005	24 September 2034	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 338/2010 tanggal 1 September 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 6705/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 102/2011 tanggal 4 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2748/2011 tanggal 26 April 2011 dengan Peringkat II, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
26.	No. 419	Kota Surabaya, Kec. Genteng, Kel. Genteng	2.607	4 April 1996	22 Januari 2026	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 3/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2917/2011 tanggal 13 Juni 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
27.	No. 19	Kota Surabaya, Kec. Gubeng, Kel. Pucangsewu	85	12 Desember 2001	10 Desember 2031	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 2/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2334/2011 tanggal 9 Mei 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
28.	No. 20	Kota Surabaya, Kec. Gubeng, Kel. Pucangsewu	120	12 Desember 2001	10 Desember 2031	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 2/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2334/2011 tanggal 9 Mei 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
29.	No. 21	Kota Surabaya, Kec. Gubeng, Kel. Pucangsewu	85	12 Desember 2001	10 Desember 2031	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 2/2011 tanggal 5 April 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2334/2011 tanggal 9 Mei 2011, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
30.	No. 582	Kota Malang, Kec. Sukun, Kel. Bandungrejosari	536	12 September 2008	3 Desember 2028	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 291/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2998/2012 tanggal 5 September 2012, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
31.	No. 585	Kota Malang, Kec. Sukun, Kel. Bandungrejosari	268	16 Juni 1996	15 Desember 2040	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 291/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2998/2012 tanggal 5 September 2012, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
32.	No. 100	Kota Blitar, Kec. Sananwetan, Kel. Bendogerit	1.104	11 September 1995	11 April 2041	Dijaminkan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 507/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 595/2012 tanggal 9 Oktober 2012, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .

No.	No. Sertifikat Hak Guna Bangunan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Penerbitan Hak	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
33.	No. 101	Kota Blitar, Kec. Sananwetan, Kel. Bendogerit	125	9 Agustus 2010	11 April 2041	Dijaminan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 507/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 595/2012 tanggal 9 Oktober 2012, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
34.	No. 102	Kota Blitar, Kec. Sananwetan, Kel. Bendogerit	368	15 November 1994	11 April 2041	Dijaminan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 507/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 595/2012 tanggal 9 Oktober 2012, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> .
35.	No. 27	Kab. Tulungagung, Kec. Tulungagung, Desa Bago	146	10 Mei 2000	24 September 2032	
36.	No. 28	Kab. Tulungagung, Kec. Tulungagung, Desa Bago	199	20 April 2003	24 September 2032	
37.	No. 29	Kab. Tulungagung, Kec. Tulungagung, Kel. Bago	1.213	12 Mei 2009	23 Juni 2039	Dijaminan kepada AHM berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2010 tanggal 1 September 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1447/2010 tanggal 27 September 2010, sehubungan dengan Perjanjian <i>Main Dealer</i> serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/2011 tanggal 4 April 2011
38.	No. 4342	Kota Jakarta Utara, Kec. Tanjung Priok, Kel. Papanggo	2.109	18 Maret 2008	17 Maret 2028	-
39.	No. 147	Kab. Malang, Kec. Sukun, Desa Karangbesuki	265	24 Maret 1988	2 Februari 2028	-
40.	No. 1882	Kota Surabaya, Kec. Sukolilo, Kel. Mulyorejo	300	7 Juni 1990	18 Juni 2026	-
41.	No. 215	Kota Surabaya, Kec. Wonocolo, Kel. Jemur Wonosari	800	6 Maret 1991	2 Maret 2024	-
42.	No. 254	Kab. Banyuwangi, Kec. Banyuwangi, Kel. Pakis	1.000	19 Desember 2011	18 Desember 2031	-
43.	No. 740	Kab. Ponorogo, Kec. Ponorogo, Kel. Keniten	247	14 November 2011	25 November 2031	-
44.	No. 808	Kab. Ponorogo, Kec. Ponorogo, Kel. Keniten	92	3 Februari 2012	18 Januari 2032	-
45.	No. 323	Kab. Bojonegoro, Kec. Bojonegoro, Kel. Kadipaten	1.131	7 Maret 2012	29 Februari 2042	-
46.	No. 438	Kota Mataram, Kec. Cakranegara, Kel. Cakranegara Barat	84	14 Maret 2007	20 Desember 2024	-
47.	No. 439	Kota Mataram, Kec. Cakranegara, Kel. Cakranegara Barat	85	14 Maret 2007	20 Desember 2024	-

No.	No. Sertifikat Hak Guna Bangunan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Penerbitan Hak	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
48.	No. 440	Kota Mataram, Kec. Cakranegara, Kel. Cakranegara Barat	94	14 Maret 2007	20 Desember 2024	-
49.	No. 735	Kab. Ponorogo, Kec. Ponorogo, Kel. Keniten	500	26 Februari 2013	17 Juli 2031	-
50.	No. 746	Kab. Ponorogo, Kec. Ponorogo, Kel. Keniten	990	26 Februari 2013	17 Juli 2031	-
FKT						
51.	No. 96	Rawaterate, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta	5.556	9 Maret 1995	29 Desember 2017	Akan dijaminkan kepada Bank ANZ, sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas No. 296/FA/ANZ/XI/2012 tanggal 9 November 2012 antara FKT dengan Bank ANZ, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 333/FA/ANZ/AMN-//II/2013 dan Perjanjian Fasilitas No. 01/TL/ANZ/XI/2012 tanggal 9 November 2012 antara FKT dengan Bank ANZ, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 332/TL/ANZ/AMN-//II/2013 tanggal 15 Februari 2013.
52.	No. 271	Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta	4.165	20 September 1995	22 Agustus 2019	Akan dijaminkan kepada Bank ANZ sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas No. 296/FA/ANZ/XI/2012 tanggal 9 November 2012 antara FKT dengan Bank ANZ, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 333/FA/ANZ/AMN-//II/2013 dan Perjanjian Fasilitas No. 01/TL/ANZ/XI/2012 tanggal 9 November 2012 antara FKT dengan Bank ANZ, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 332/TL/ANZ/AMN-//II/2013 tanggal 15 Februari 2013.
MPMRent						
53.	No. 06178	Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten	2.316	22 April 2010	13 Agustus 2039	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 160/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 15425/2012 tanggal 3 Oktober 2012, sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 28 tanggal 19 Maret 2009 dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 1 Mei 2012.
54.	No. 06186	Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten	2.264	26 April 2010	15 Juli 2027	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 161/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 15426/2012 tanggal 3 Oktober 2012, sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 28 tanggal 19 Maret 2009 dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 1 Mei 2012.
55.	No. 06197	Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten	336	26 April 2010	15 Juli 2027	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 162/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 15427/2012 tanggal 3 Oktober 2012, sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 28 tanggal 19 Maret 2009 dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 1 Mei 2012.
56.	No. 06439	Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten	165	18 Februari 2011	16 Juli 2040	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 164/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 15424/2012 tanggal 3 Oktober 2012, sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 28 tanggal 19 Maret 2009 dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 1 Mei 2012.

No.	No. Sertifikat Hak Guna Bangunan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Penerbitan Hak	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
57.	No. 06202	Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten	3.783	26 April 2010	15 Juli 2027	Dijaminkan kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 163/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 15424/2012 tanggal 3 Oktober 2012, sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 28 tanggal 19 Maret 2009 dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 1 Mei 2012.
SAF						
58.	No. 42	Denpasar Barat	163	7 Maret 2002	9 Juni 2022	-

• Kendaraan Bermotor

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sejumlah kendaraan bermotor dimana Perseroan memiliki 329 kendaraan bermotor, MPM*Finance* memiliki 2 kendaraan bermotor, SAF memiliki 29 kendaraan bermotor, MPM*Insurance* memiliki 2 kendaraan bermotor, MPM*Rent* memiliki 7.999 kendaraan bermotor, GL memiliki 1.801 kendaraan bermotor, Mulia memiliki 10 kendaraan bermotor, FKT memiliki 25 kendaraan bermotor dan MPM OTO memiliki 1 kendaraan bermotor.

8.16. ASURANSI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain :

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
Perseroan					
1.	MPM <i>Insurance</i>	<i>Property All Risk Insurance</i>	Rp5.234.873.500	1 Maret 2013 - 1 Maret 2014	Bangunan, peralatan, dan fasilitas yang berlokasi di Jl. Agung Karya IV Blok B No. 19, Sunter Podomoro, Jakarta.
2.	MPM <i>Insurance</i>	Asuransi Gempa Bumi	Rp5.433.697.500	1 Maret 2013 - 1 Maret 2014	Bangunan, peralatan, dan fasilitas yang berlokasi di Jl. Agung Karya IV Blok B No. 19, Sunter Podomoro, Jakarta
3.	MPM <i>Insurance</i>	<i>Industrial All Risk Insurance</i>	Rp19.957.009.000	31 Desember 2012 - 31 Desember 2013	Properti berupa gudang, <i>showroom</i> , dan toko yang berlokasi di Nganjuk, Blitar, Pasuruan, Palu, Kupang, Medan, Jombang, Tuban, Bondowoso, Lamongan, Jember, Banyuwangi, Pekanbaru, Bogor, Blitar, Kademangan, Puri Mojokerto, Lombok Timur, dan Ponorogo
4.	MPM <i>Insurance</i>	Asuransi Gempa Bumi	Rp19.957.009.000	31 Desember 2012 - 31 Desember 2013	Properti berupa gudang, <i>showroom</i> , dan toko yang berlokasi di Nganjuk, Blitar, Pasuruan, Palu, Kupang, Medan, Jombang, Tuban, Bondowoso, Lamongan, Jember, Banyuwangi, Pekanbaru, Bogor, Blitar, Kademangan, Puri Mojokerto, Lombok Timur, dan Ponorogo
5.	MPM <i>Insurance</i>	<i>Property All Risk Insurance</i>	Rp 3.743.309.155	1 Maret 2013 - 1 Maret 2014	Bangunan, peralatan, dan fasilitas yang berlokasi di KEM Tower Lt. 9, Landasan Pacu Barat, Blok B10 Kav. 2, Jakarta.
6.	MPM <i>Insurance</i>	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp6.094.000.000	31 Desember 2012 - 31 Desember 2013	65 unit kendaraan bermotor

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
Mulia					
7.	PT Asuransi Astra Buana	<i>Property All Risk Insurance Including Earthquake Insurance</i>	Rp302.403.121.940,057	30 November 2012 - 30 November 2013	Showroom dan gudang.
8.	MPMInsurance	<i>Indonesian Earthquake Insurance</i>	Rp141.802.000.000	31 Desember 2012 - 31 Desember 2013	Gudang di Simpang Dukuh, Gedangan, Sedati, dan Madiun.
9.	MPMInsurance	<i>Industrial All Risk Insurance</i>	Rp141.802.000.000	31 Desember 2012 - 31 Desember 2013	Gudang di Simpang Dukuh, Gedangan, Dharmasada, Sedati dan Caruban.
10.	MPMInsurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Rp 984.800.000	31 Desember 2012 - 31 Desember 2013	7 mobil milik Mulia.
11.	MPMInsurance	<i>Marine Cargo Insurance</i>	- Rp2.500.000.000 per alat angkut untuk batas pertanggungan Jawa, Bali dan Madiun - Rp500.000.000 per alat angkut untuk batas pertanggungan NTT	1 November 2012 -dibatalkan	Sepeda Motor Honda dengan berbagai jenis dan tipe, suku cadang dan oli pelumas AHM.
FKT					
12.	MPMInsurance	<i>Property All Risk Insurance</i>	Rp52.208.000.000	1 Januari 2013 - 1 Januari 2014	Gedung, peralatan pabrik, perlengkapan dan peralatan lainnya, furniture dan fixture, peralatan gedung, peralatan transportasi, peralatan kantor, stock yang berlokasi di Jl. Rawa Gelam 1 No. 9, Jakarta Timur.
13.	MPMInsurance	<i>Indonesian Earthquake Insurance</i>	Rp62.226.000.000	1 Januari 2013 - 1 Januari 2014	Gedung, peralatan gedung, peralatan kantor, furniture dan fixture, perlengkapan dan peralatan lainnya, peralatan pabrik, stock yang berlokasi di Jl. Rawa Bali I/1, Kawasan Industri Pulogadung.
14.	MPMInsurance	<i>Property All Risk Insurance</i>	Rp62.226.000.000	1 Januari 2013 - 1 Januari 2014	Gedung, peralatan pabrik, perlengkapan dan peralatan lainnya, furniture dan fixture, peralatan gedung, peralatan transportasi, peralatan kantor, stock yang berlokasi di Jl. Rawa Bali I No. 1, Kawasan Industri Pulogadung.
15.	MPMInsurance	<i>Cash in Transit Insurance</i>	Rp2.880.000.000	1 Januari 2013 - 1 Januari 2014	Cash in Transit
16.	MPMInsurance	<i>Motor Vehicle Insurance</i>	Rp5.615.000.000	1 Januari 2013 - 1 Januari 2014	Kendaraan bermotor
MPMRent					
17.	PT Asuransi MSIG Indonesia	<i>Overseas travel accident insurance policy</i>	i. JPY130.000.000 ii. JPY20.000.000	i. 1 Januari 2013 - 1 Januari 2014 ii. 15 Januari 2013 - 15 Januari 2014	Kematian karena kecelakaan, pengobatan karena kecelakaan, pengobatan karena sakit, biaya pertolongan.
18.	PT Asuransi MSIG Indonesia	<i>Golfer Indemnity Insurance Policy</i>	i. Rp10.135.000.000 ii. Rp10.145.000.000	i. 3 Desember 2012 - 3 Desember 2013 ii. 26 November 2012 - 26 November 2013	tanggung jawab terhadap pihak ketiga, kecelakaan pribadi, kerusakan harta benda, hole in one dan/atau albatross.
19.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Motor	Rp54.503.720.000	15 Juni 2012 - 15 Juni 2013	Kerugian total dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
20.	MPM Insurance	Kendaraan bermotor	Rp167.382.080.000	2 Oktober 2012 - 15 Juni 2013	Kerugian total dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.
21.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Gempa bumi	Rp45.300.000.000	22 Agustus 2012 - 22 Agustus 2013	Gedung, mesin, peralatan, stock
22.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Industrial/property all risk	Rp45.300.000.000	22 Agustus 2012 - 22 Agustus 2013	Gedung, mesin, peralatan, stock
23.	MPMInsurance	Gempa bumi	Rp50.100.000.000	25Februari 2013 - 25 Februari 2014	Gedung, contents, kendaraan (kantor di Kawasan Industri MM-2100, bengkel di Joglo, car pool di Serpong, kantor di Balikpapan, dan kantor di Sidoarjo)
MPMFinance					
24.	PT Asuransi Wahana Tata	Property All Risk Insurance	Rp2.044.046.100	1 Juni 2012 - 1 Juni 2013	Kantor cabang dan outlet MPMFinance
25.	PT Asuransi Wahana Tata	Earthquake	Rp50.028.978.171	1 Juni 2012 - 1 Juni 2013	Kantor cabang dan outlet MPMFinance
SAF					
26.	MPMInsurance	Cash in Safe Insurance	Rp7.050.000.000	31 Desember 2012 - 31 Desember 2013	65 lokasi risiko
27.	MPMInsurance	Asuransi Burglary Insurance and Theft	Rp4.460.703.033	31 Desember 2012 - 31 Desember 2013	28 lokasi
28.	MPMInsurance	Asuransi Kebakaran	Rp24.599.841.001	31 Desember 2012 - 31 Desember 2013	27 lokasi

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.

Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi selain MPMInsurance yang merupakan Entitas Anak Perseroan. Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8.17. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan berupaya untuk memperoleh merek dagang, hak cipta dan paten untuk melindungi hak milik Perseroan selama dimungkinkan secara peraturan perundang-undangan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas anak telah mendaftarkan atau sedang dalam proses mendaftarkan : (i) 159 merek dagang, termasuk Mitra Pinasthika Mustika, "MPMMotor Melayani Lebih Baik", "Mitra Pinasthika Mulia", "Fast Friendly Financing", "Begitu Mudah Begitu Cepat", "MPMRent", "www.mpm-rent.com", "One Stop Transport Innovator", "A New Dimension of Rental-Finance", "Federal Oil", "Federal Ultratec", "Federal Elegant", "Demo 40", "Prime", "Impressa", "Racing", "Federal, Ultratec, Superior Formulation", and "Balai Lelang Asta Nara Jaya" dan "Transway", "MPM Insurance", "Asuransi MPM, dan "MPM Insurance - Always Reliable" dan (ii) 3 hak cipta, termasuk logo "MPM", "MPM (Mulia)", dan "MPMRent" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut adalah daftar Sertifikat Merek yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak :

No.	No. dan Tanggal Pendaftaran	Jenis Merek	Rincian Kelas	Jangka Waktu
Perseroan				
1.	289655/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	1	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
2.	289665/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	2	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
3.	289655/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	3	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
4.	289655/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	4	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan

No.	No. dan Tanggal Pendaftaran	Jenis Merek	Rincian Kelas	Jangka Waktu
5.	289653/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	6	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
6.	289653/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	7	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
7.	289653/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	8	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
8.	289654/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	9	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
9.	289654/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	11	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
10.	289654/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	12	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
11.	289658/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	14	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
12.	289674/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	16	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
13.	289656/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	18	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
14.	289656/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	19	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
15.	289656/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	21	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
16.	289659/ 13 Maret 1993	Mitra Pinasthika Mustika	25	13 Maret 2013 dan sedang dalam proses perpanjangan
17.	IDM000155161/ 25 Februari 2008	MPM Motor Melayani lebih baik	35	6 Februari 2016
18.	IDM000137137/ 25 Februari 2008	MPM Motor Melayani lebih baik	37	6 Februari 2016
19.	IDM000137136/ 25 Februari 2008	MPM Motor Melayani lebih baik	16	6 Februari 2016
FKT				
20.	IDM000245084/ 28 April 2010	Federal Oil Supreme+ Lukisan	04	15 Desember 2020
21.	IDM000352251	Federal Oil Supreme Flick	04	6 Januari 2021
22.	IDM000279300	Federal Ultratec	04	11 Mei 2021
23.	IDM000279301	Federal Elegant	04	11 Mei 2021
24.	IDM000023305	Demo 40	04	22 Mei 2015
25.	IDM000006817	Federal Oil Supreme Plus	04	26 Mei 2013
26.	IDM000029687	Federal Oil Supreme XX	04	22 Juli 2013
27.	IDM000029684	Federal Oil Supreme Ultratec	04	22 Juli 2013
28.	IDM000029688	Federal Oil Econo	04	22 Juli 2013
29.	IDM000029686	Federal Oil Supreme X	04	22 Juli 2013
30.	IDM000010805	Federal Oil	04	22 Juli 2013
31.	IDM000181476	Prime	04	19 Maret 2019
32.	IDM000126606	Impressa, High Performance Motor Oil	04	20 Juni 2013
33.	IDM000006767	Federal Oil Supreme Ultratec	04	19 Maret 2019
34.	IDM000006817	Federal Oil Supreme Plus	04	22 Januari 2018
35.	IDM000021223	Federal Oil Rextron	04	26 Mei 2013
36.	IDM000025754	Federal Oil Rextron	04	13 Agustus 2013
37.	IDM000005431	Federal Oil Evotec	04	8 Mei 2013
38.	IDM000186452	Federal	35	4 September 2018
39.	IDM000177333	Racing	04	7 Maret 2017
40.	IDM000003717	Federal, Ultratec, Superior Formulation	04	4 September 2018
MPMFinance				
41.	IDM 000144864/ 25 April 2006	Fast Friendly Financing	36	25 April 2016
42.	IDM 000233472/ 17 Maret 2008	Fast Friendly Financing	16	17 Maret 2018
43.	IDM 000221959/ 17 Maret 2008	Fast Friendly Financing	38	17 Maret 2018
44.	IDM 000234373/ 1 Juli 2008	Begitu Mudah Begitu Cepat	16	1 Juli 2018
45.	IDM 000234374/ 1 Juli 2008	Begitu Mudah Begitu Cepat	36	1 Juli 2018
46.	IDM 000234375/ 1 Juli 2008	Begitu Mudah Begitu Cepat	38	10 tahun sejak 1 Juli 2018
47.	IDM 000087921/ 29 Desember 2004	Real Ease Easy Ride, Easy Life & logo	38	10 tahun sejak 29 Desember 2014
GL				
48.	IDM 000331231/ 22 Maret 2012	Transway	NCL 9, 39	22 Maret 2022

Perseroan memiliki situs interaktif yang menyediakan informasi mengenai produk-produk, layanan dan perkembangan terkini Perseroan, yaitu antara lain: www.mpmgroup.co.id, www.mpm-ho.com, www.mpm-motor.co.id, www.mpm-rent.com, www.mpm-finance.com, www.federaloil.co.id, dan www.saf.co.id.

8.18. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan dan Entitas Anak, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT dihadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Beberapa informasi dibawah ini memuat data yang berasal dari laporan industri yang diterbitkan oleh Frost & Sullivan pada tanggal 22 April 2013. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam Bab Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak ini berarti PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. dan Entitas Anak.

9.1. LATAR BELAKANG PERSEROAN

Tinjauan Umum

Perseroan merupakan suatu perusahaan otomotif yang berkembang cepat, dengan posisi terkemuka dalam hal pangsa pasar pada beberapa segmen dalam industri otomotif Indonesia. Perseroan berkeyakinan, bahwa pada saat pencatatan sahamnya di BEI, Perseroan akan menjadi salah satu emiten yang murni bergerak pada industri otomotif di Indonesia yang terbesar dari sisi pendapatan dan jangkauan geografis (dalam hal jaringan lokasi layanan) dan memiliki posisi terkemuka dalam hal pangsa pasar pada beberapa segmen dalam industri otomotif dimana Perseroan beroperasi. Strategi Perseroan adalah untuk mengembangkan lebih jauh kegiatan dan cakupan operasi Perseroan melalui pertumbuhan organik dan pelaksanaan akuisisi yang disiplin dalam industri otomotif Indonesia yang besar dan berkembang pesat, yang secara total menghasilkan transaksi penjualan lebih dari Rp519,4 triliun pada tahun 2011 menurut Frost & Sullivan.

Perseroan saat ini merupakan salah satu perusahaan asosiasi dari Saratoga yang mana nantinya setelah pencatatan saham Perseroan, pembelian saham oleh Saratoga, pelaksanaan konversi MCN dan Opsi Pembelian Saham oleh Asetama, Saratoga akan memiliki sekitar 45,54% saham di Perseroan. Saratoga merupakan salah satu perusahaan investasi swasta aktif terbesar di Indonesia dan memiliki investasi yang sukses pada beberapa perusahaan, termasuk beberapa emiten di BEI yang meliputi produsen batubara PT Adaro Energy Tbk. dan pemilik operator menara telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Saratoga, didirikan oleh Edwin Soeryadjaya yang merupakan putra dari mendiang salah satu pendiri PT Astra International Tbk., yang saat ini merupakan salah satu emiten berkapitalisasi terbesar di BEI. Sejalan dengan strategi Perseroan, Saratoga bermaksud untuk memposisikan Perseroan sebagai sarana utama untuk mengambil manfaat dari potensi pertumbuhan industri otomotif Indonesia.

Transformasi Strategis Perseroan

Didirikan pada tahun 1987 dan disahkan oleh Menkumham pada tahun 1988 dan dari kegiatan operasi yang semula adalah kegiatan usaha distribusi sepeda motor, Perseroan kemudian mengembangkan kegiatan usahanya ke area yang terkait, seperti penjualan ritel dan suku cadang sepeda motor. Pada akhir tahun 2010, Perseroan memulai transformasi strategis kegiatan usaha, dengan menyesuaikan fokus kegiatan operasi dari sebelumnya bisnis berbasis keagenan (*agency-based business*) menjadi yang bisnis dengan peran lebih sebagai prinsipal (*principal-driven business*) untuk dapat lebih memiliki kendali dalam mencapai pertumbuhan.

Transformasi strategis tersebut mendorong dilakukannya rekapitalisasi Perseroan senilai Rp937 miliar pada tahun 2011 dan 2012 dan beberapa aksi korporasi besar, termasuk akuisisi perusahaan penyewaan kendaraan MPMRent dan perusahaan pembiayaan otomotif MPMFinance pada bulan Januari 2012, dan pendirian perusahaan asuransi, MPMInsurance pada bulan Mei 2012, divestasi dari empat kegiatan usaha yang terkait produksi peralatan resmi (*Original Equipment Manufacturer* atau "OEM") pada bulan Juni 2012, dan suatu investasi yang signifikan pada Entitas Anak dalam bidang pembiayaan sepeda motor, SAF, yang dilakukan oleh JACCS, suatu perusahaan pembiayaan kredit konsumen terkemuka di Jepang dan merupakan anggota dari Grup Mitsubishi UFJ Financial, pada bulan Desember 2012.

Perseroan bangga dengan banyaknya produk dan jasa Perseroan yang menyentuh kehidupan konsumen Indonesia. Saat ini kegiatan usaha Perseroan meliputi:

- *Kegiatan usaha distribusi:* Perseroan adalah *main dealer* untuk sepeda motor merek Honda untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan usaha distribusi Perseroan ini dilaksanakan oleh Entitas Anak, PT Mitra Pinasthika Mulia ("Mulia"), yang memiliki kerjasama yang mencakup 288 gerai ritel per 31 Desember 2012 (termasuk 29 gerai ritel MPMMotor).
- *Kegiatan usaha penjualan ritel:* Kegiatan usaha penjualan ritel sepeda motor merek Honda dari Perseroan dilaksanakan oleh divisi usaha di dalam Perseroan melalui gerai ritel dengan nama MPMMotor ("MPMMotor"). Per 31 Desember 2012, MPMMotor memiliki dan mengoperasikan 38 gerai ritel MPMMotor yang terdiri dari 29 gerai ritel yang berlokasi di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dan 9 gerai ritel yang berlokasi di 8 propinsi lainnya di Indonesia.

- *Kegiatan usaha penjualan consumer parts otomotif:* Entitas Anak Perseroan, PT Federal Karyatama ("FKT"), melaksanakan kegiatan usaha pabrikasi, pemasaran dan distribusi oli pelumas sepeda motor dengan merek "Federal Oil". FKT juga mempabrikasi dan mengemas oli pelumas dengan merek "AHM Oil" yang merupakan oli pelumas resmi (OEM) untuk sepeda motor merek Honda di Indonesia.
- *Kegiatan usaha layanan jasa kendaraan:* Entitas Anak Perseroan, PT Mitra Pinasthika Mustika Rent ("MPMRent"), menyediakan layanan jasa sewa kendaraan yang sebagian besar merupakan kontrak sewa jangka panjang dan jasa terkait lainnya. MPMRent mengoperasikan armada sebesar 7.991 kendaraan per 31 Desember 2012.
- *Kegiatan usaha layanan jasa keuangan:* Perseroan mengoperasikan kegiatan usaha jasa pembiayaan melalui Entitas Anak, PT Mitra Pinasthika Mustika Finance ("MPMFinance") dan PT Sasana Artha Finance ("SAF"). Selain itu Perseroan juga mengoperasikan kegiatan usaha asuransi melalui Entitas Anak, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika ("MPMInsurance").

Tabel berikut ini menjelaskan perkembangan pendapatan dari masing-masing kegiatan usaha yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode yang dijelaskan.

(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember									
	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Penjualan bersih ke pihak ketiga:										
Sepeda motor dan suku cadang	5.347.886	87,2	5.598.874	86,4	6.647.521	86,1	7.133.282	84,4	8.128.362	75,4
Oli pelumas	783.444	12,8	879.188	13,6	912.985	11,8	1.126.187	13,3	1.269.807	11,8
Subjumlah	6.131.330	100,0	6.478.062	100,0	7.560.506	97,9	8.259.469	97,7	9.398.169	87,2
Pendapatan bersih dari pihak ketiga:										
Jasa keuangan	-	-	-	-	164.090	2,1	193.964	2,3	821.078	7,6
Sewa kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	557.672	5,2
Subjumlah	-	-	-	-	164.090	2,1	193.964	2,3	1.378.750	12,8
Jumlah pendapatan bersih	6.131.330	100,0	6.478.062	100,0	7.724.596	100,0	8.453.433	100,0	10.776.919	100,0

Sumber : Laporan Keuangan Perseroan

Transformasi strategis yang dilaksanakan Perseroan telah membawa kebangkitan pada Perseroan, dan telah berkontribusi dalam mencapai pertumbuhan pendapatan bersih dan peningkatan pada laba bersih dari operasi yang dilanjutkan Perseroan sejak tahun 2010. Pendapatan bersih dan laba bersih dari operasi yang dilanjutkan Perseroan meningkat masing-masing menjadi Rp10.776.919 juta dan Rp404.929 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya masing-masing Rp7.724.596 juta dan Rp247.765 juta pada tahun 2010.

Posisi yang ingin dicapai Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa industri otomotif Indonesia, memiliki kesempatan pertumbuhan yang tinggi dan bahwa dengan pelaksanaan transformasi strategis, Perseroan akan berada pada posisi yang baik untuk menangkap potensi pertumbuhan tersebut. Perseroan berupaya menjadi pemain utama dalam industri otomotif melalui pertumbuhan organik dari kegiatan usaha yang ada dan pelaksanaan akuisisi secara berdisiplin dalam segmen usaha dimana Perseroan beroperasi ataupun segmen baru yang dipandang menarik oleh Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut didukung oleh berbagai faktor, termasuk:

- posisi Perseroan yang saat ini memimpin dan/atau terkemuka dalam sejumlah segmen dalam industri otomotif Indonesia yang diyakini Perseroan dapat terus dikembangkan;
- jaringan lokasi layanan konsumen dengan cakupan nasional yang memungkinkan Perseroan untuk memantau dengan lebih baik konsumen dan mengidentifikasi tren dalam perilaku konsumen;
- catatan keberhasilan dalam mengidentifikasi, mengakuisisi dan mengembangkan kegiatan usaha;
- tim manajemen yang berpengalaman dengan pengalaman yang luas dalam industri otomotif Indonesia dan hubungan yang erat dengan pemain utama di industri; dan

- dukungan pemegang saham yang kuat dari Saratoga, dan juga investor ekuitas swasta terkemuka Affinity Equity Partners, yang telah menanamkan disiplin yang kuat dalam ekspansi dan akuisisi.

9.2. PASAR DAN POTENSI PERTUMBUHAN PERSEROAN

Menurut Frost & Sullivan, industri otomotif konsumen Indonesia diperkirakan menghasilkan transaksi penjualan lebih dari AS\$59 miliar (Rp519,4 triliun)¹ pada tahun 2011 yang mewakili lebih dari 7,0% PDB Indonesia pada tahun tersebut.

Frost & Sullivan memperkirakan bahwa industri otomotif akan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang, terutama didorong oleh beberapa faktor utama:

- Fundamental ekonomi, termasuk pertumbuhan PDB dan konsumsi domestik yang sehat didukung oleh peningkatan yang berkelanjutan pada pendapatan yang dapat dibelanjakan per kapita (yang telah meningkat pada CAGR 6,0% dari Rp8,3 juta pada tahun 2008 menjadi sekitar Rp10,6 juta pada tahun 2012);
- Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia (dengan 240,5 juta penduduk pada tahun 2010) dan profil demografi yang mendukung (dengan lebih dari 44% dari populasi berusia di bawah 25 tahun) yang diperkirakan Frost & Sullivan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut;
- Tingkat penetrasi sepeda motor dan kendaraan penumpang yang masih rendah di Indonesia relatif terhadap pasar utama lain di Asia Tenggara. Menurut Frost & Sullivan, per 31 Desember 2011, sekitar 2,6% dan 24,2% dari penduduk Indonesia memiliki masing-masing mobil penumpang dan sepeda motor, dibandingkan dengan sekitar 33,8% dan 34,8% masing-masing di Malaysia, dan sekitar 7,8% dan 28,0% masing-masing di Thailand;
- Peningkatan urbanisasi, dimana oleh Frost & Sullivan diharapkan akan mendorong pembangunan infrastruktur jalan raya baik di dalam ataupun di luar kota; dan
- Sistem transportasi publik yang tidak mencukupi dan tidak memadai, dan tidak memberikan alternatif pengganti untuk metode transportasi pribadi yang layak (seperti mobil dan sepeda motor pribadi) dan kurangnya pembangunan dalam infrastruktur jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan di dalam dan sekitar kota-kota besar di Indonesia.

Frost & Sullivan memperkirakan bahwa segmen dalam industri otomotif konsumen Indonesia dimana Perseroan beroperasi akan diuntungkan dengan peningkatan permintaan akan produk dan jasa otomotif dan akan mengalami pertumbuhan yang kuat antara tahun 2012 hingga 2015.

Lebih lanjut, segmen dimana Perseroan beroperasi relatif terfragmentasi. Sebagai contoh, terdapat 29 *main dealer* untuk sepeda motor merek Honda secara nasional, dan 10 terbesar dealer ritel Honda menguasai hanya sekitar 29,5% pangsa pasar dari sisi jumlah gerai ritel per Desember 2011. Selain itu, terdapat sekitar 250 merek oli pelumas yang tersedia untuk konsumen dan lima terbesar dari perusahaan layanan jasa kendaraan mewakili kurang dari 20% pangsa pasar dari sisi jumlah armada kendaraan per Desember 2012. Saat ini juga terdapat 195 perusahaan penyedia pembiayaan dan 88 perusahaan asuransi non-jiwa per 31 Desember 2011, menurut Frost & Sullivan. Perseroan berkeyakinan bahwa fragmentasi dalam industri ini memberi peluang untuk konsolidasi dalam jangka pendek dan menengah, dan memberikan kesempatan untuk tumbuh pada perusahaan, seperti Perseroan, yang berfokus kepada pertumbuhan melalui akuisisi.

Perseroan berkeyakinan bahwa gabungan dari faktor tersebut di atas memberikan kesempatan investasi yang sangat menarik dalam industri otomotif Indonesia dan berkeyakinan bahwa model bisnis Perseroan, keunggulan kompetitif dan strategi akan memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar dari kegiatan usaha Perseroan saat ini dan memanfaatkan kesempatan pertumbuhan yang tinggi di segmen lainnya dalam industri.

9.3. MODEL BISNIS DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Model bisnis Perseroan adalah mengoperasikan kegiatan usaha dalam industri otomotif dan segmen yang terkait otomotif di Indonesia yang diyakini Perseroan dapat dikembangkan menjadi berskala besar dan menguntungkan, dengan fokus mengoperasikan bisnis dengan peran sebagai prinsipal dimana Perseroan yakin dapat mencapai posisi kepemimpinan.

¹ Berdasarkan kurs nilai tukar AS\$ = Rp8.800 sebagaimana digunakan dalam Bab Keterangan Tentang Industri Otomotif

Perseroan mengoperasikan suatu grup usaha yang terdiri dari beberapa Entitas Anak melalui landasan yang mendukung penjualan silang dan sinergi di dalam grup dan dimana Perseroan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan arus kas diantara berbagai kegiatan usaha dan menggunakan modal secara berulang secara efisien untuk mendanai kesempatan bisnis yang dapat tumbuh cepat dan mendatangkan nilai tambah. Sebagai bagian dari model bisnis Perseroan, Perseroan senantiasa berusaha untuk mempertahankan posisi kepemimpinan yang dimiliki beberapa kegiatan usaha Perseroan yang beroperasi di segmen-segmen industri dimana Perseroan mencatatkan keberhasilan dan menghasilkan arus kas yang kuat dari segmen-segmen tersebut, melakukan investasi pada kegiatan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, mengembangkan kegiatan usaha yang belum dikembangkan atau sedang dikembangkan oleh Perseroan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan melakukan divestasi atas kegiatan usaha yang beroperasi dalam segmen yang diperkirakan tidak akan mengalami perkembangan. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk mencapai pertumbuhan melalui kombinasi dari pertumbuhan organik pada bisnis yang saat ini dioperasikan Perseroan dan akuisisi tertentu dalam bisnis yang ada dan bisnis baru dalam industri otomotif Indonesia.

Dalam melaksanakan model bisnisnya, Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, termasuk posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar dalam bisnis yang ada, cakupan geografis secara nasional, manajemen dan pemegang saham yang berpengalaman dengan koneksi yang luas, dan rekam jejak yang terbukti.

Posisi sebagai pemimpin pasar dalam segmen tertentu dalam industri otomotif

Perseroan saat ini mengoperasikan kegiatan usaha dalam segmen distribusi dan penjualan ritel sepeda motor, *consumer parts* otomotif, layanan jasa kendaraan dan layanan jasa keuangan dalam industri otomotif. Dalam setiap segmen tersebut, Perseroan telah mencapai atau berkeyakinan bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk mencapai posisi pemimpin pasar. Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan bahwa segmen tersebut menarik, baik karena Perseroan (didukung oleh bukti dan proyeksi dari Frost & Sullivan yang disajikan dalam bab lain di Prospektus ini) memperkirakan segmen tersebut akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan juga segmen tersebut menawarkan potensi sinergi dan peluang untuk penjualan silang untuk Entitas Anak dalam grup usaha Perseroan.

Segmen Industri ¹⁾	Entitas Anak Utama	Posisi Segmen ²⁾	CAGR Segmen Industri 2012-2015 ³⁾	Target pasar utama
Distribusi dan Penjualan Ritel Sepeda Motor	Mulia	Main dealer sepeda motor merek Honda #1 dari sisi volume penjualan (pada tahun 2012)	6,9% untuk penjualan sepeda motor nasional dan 6,6% untuk penjualan sepeda motor Jawa Timur	Konsumen golongan penghasilan menengah dan rendah
	MPMMotor ⁴⁾	Operator gerai ritel sepeda motor merek Honda #5 berdasarkan jumlah gerai (pada tahun 2011)		
Consumer Parts Otomotif	FKT	Oli pelumas sepeda motor #1 ("Federal Oil") dari sisi volume penjualan (pada tahun 2012)	9,9% untuk volume penjualan oli pelumas sepeda motor	Pengguna sepeda motor merek Honda dan lainnya
Layanan Jasa Kendaraan	MPMRent	Penyewaan kendaraan #3 dari sisi armada kendaraan (pada tahun 2012)	13,3% untuk pendapatan penyewaan kendaraan	Korporasi untuk sewa pembiayaan
Layanan Jasa Keuangan	MPMFinance	Perusahaan pembiayaan mobil dan sewa pembiayaan independen	15,0% untuk piutang pembiayaan konsumen	Konsumen golongan penghasilan menengah dan rendah untuk pembiayaan mobil dan sepeda motor
	SAF	Perusahaan jasa pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor	15,4% untuk piutang sewa pembiayaan	Korporasi untuk sewa pembiayaan
	MPMInsurance	Asuransi non-jiwa (fokus utama pada asuransi kendaraan)	Tidak tersedia	Konsumen golongan penghasilan menengah dan rendah

(1) Segmen dalam industri otomotif konsumen Indonesia sebagaimana didefinisikan oleh Frost & Sullivan yang disajikan dalam bab lain pada Prospektus ini

(2) Sumber : Frost & Sullivan

(3) Perkiraan CAGR volume penjualan industri, kecuali disebutkan lain. Sumber: Frost & Sullivan


(4) MPMMotor merupakan unit usaha di dalam Perseroan

Atas prestasinya, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh penghargaan pada tahun 2012, antara lain penghargaan “Main Dealer dengan kinerja dan aktivitas Below The Line Terbaik tahun 2012” untuk gerai MPMMotor di Surabaya dan Malang dan “QAS Best Progress Implementation” dengan Gold Classification untuk Mulia, ketiganya dari AHM, penghargaan “Produk Oli Terfavorit” pilihan pembaca untuk produk Federal Oil dari Motor Plus Award.

Jaringan layanan konsumen yang luas dengan cakupan nasional

Perseroan memiliki jaringan layanan konsumen yang luas tersebar di seluruh Indonesia dengan 259 gerai ritel pihak ketiga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh gerai ritel berdasarkan perjanjian dengan Mulia, 38 gerai ritel MPMMotor, 28 main dealer FKT, 22 kantor cabang dan lokasi layanan MPMRent, 47 kantor cabang MPMFinance dan 31 kantor cabang SAF per 31 Desember 2012. Perseroan berkeyakinan bahwa cakupan nasional Perseroan memberikan landasan bagi Perseroan untuk menjangkau dan melayani lebih baik konsumen yang ada dan konsumen potensial dan akan mendukung penjualan silang dari produk dan jasa Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini akan mendukung Perseroan untuk memahami lebih baik kebutuhan konsumen Perseroan dan mengidentifikasi tren penting yang dapat mempengaruhi operasi dan model bisnis Perseroan, sehingga mendukung lebih jauh lagi pertumbuhan Perseroan pada masa mendatang.

Peta Jaringan Perseroan per 31 Desember 2012



Catatan : Jaringan distribusi meliputi sekitar 3.200 gerai resmi FKT (“Federal Oil Center”) secara nasional.

Sumber : Perseroan, Desember 2012

Tim Manajemen dan Pemegang Saham yang berpengalaman dengan koneksi yang luas

Tim manajemen senior Perseroan terdiri dari tenaga profesional yang berpengalaman dengan pengetahuan operasi yang luas dan memiliki hubungan yang panjang dan erat dengan industri otomotif. Sebagai bagian dari transformasi strategis, Perseroan mengidentifikasi beberapa tenaga profesional kunci dari dalam dan luar organisasi Perseroan yang diyakini memiliki keahlian dan pengalaman untuk memimpin kegiatan usaha Perseroan.

Keahlian dari tim manajemen Perseroan diperkaya dengan dukungan dari pemegang saham utama, Saratoga, yang memiliki rekam jejak keberhasilan dalam menyelesaikan akuisisi dan mengembangkan sejumlah bisnis, termasuk PT Adaro Energy Tbk. dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., melalui pendekatan yang berdisiplin dalam mencari proyek baru, manajemen kinerja dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Demikian pula, Saratoga mendukung sepenuhnya sasaran Perseroan untuk menjadi pemain terkemuka dalam industri otomotif Indonesia yang berkembang cepat melalui pertumbuhan organik dan akuisisi. Sebagai salah satu perusahaan asosiasi dari Saratoga, Perseroan dapat memanfaatkan jangkauan domestik dan internasional dan jaringan bisnis Saratoga dalam mencari kesempatan akuisisi dan kemitraan. Saratoga juga dapat berinvestasi bersama dalam proyek dan akuisisi yang dilaksanakan oleh Perseroan dan dianggap layak oleh Perseroan.

Rekam jejak yang terbukti dalam mengelola kegiatan usaha Perseroan

Sejak tahun 2010, menyusul transformasi strategis, Perseroan menyakini bahwa Perseroan telah berhasil menjalankan model bisnis yang ada dan mencapai hal-hal berikut ini:

- *Mengembangkan kegiatan usaha secara organik secara berarti.* Perseroan telah terus tumbuh dan mengembangkan kegiatan operasi dan pangsa pasar, membangun dari posisi kepemimpinan Perseroan di pasar. Pangsa pasar sepeda motor merek Honda di Jawa Timur tumbuh dari 51,3% pada tahun 2010 menjadi 65,7% pada tahun 2012, dibandingkan dengan rata-rata nasional untuk Honda dari 46,4% menjadi 57,8% pada periode yang sama, menurut Frost & Sullivan. Lebih lanjut, Perseroan menambah jumlah gerai ritel MPMMotor dari 23 per 31 Desember 2010 menjadi 38 per 31 Desember 2012. Perseroan juga meningkatkan volume penjualan produk oli pelumas dari 45,3 juta liter di tahun 2010 menjadi 56,4 juta liter di tahun 2012.
- *Melakukan penetrasi ke segmen baru dan menyelesaikan akuisisi.* Pada bulan Januari 2012, Perseroan sukses masuk ke segmen baru dalam industri otomotif melalui akuisisi MPMRent dan MPMFinance. Setelah akuisisi MPMRent, Perseroan mengembangkan armada dari 6.196 kendaraan per 1 Januari 2012 menjadi 7.991 kendaraan per 31 Desember 2012, setelah penjualan kendaraan, melalui pembelian 2.281 kendaraan dan akuisisi beberapa portofolio sewa kendaraan yang berjumlah 830 kendaraan, diluar jumlah kendaraan yang dijual. Pada bulan Februari 2013, Perseroan kembali menyelesaikan akuisisi suatu perusahaan layanan jasa kendaraan dengan armada 1.779 kendaraan. Pada Bulan Maret 2013 Perseroan menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi perusahaan jasa layanan kendaraan yang memiliki 1.280 kendaraan yang akan diselesaikan sebelum 15 Juni 2013.
- *Melaksanakan kemitraan strategis.* Pada 26 Desember 2012, JACCS, suatu perusahaan pembiayaan konsumen terkemuka di Jepang, menyelesaikan investasi sebesar 40% modal saham SAF. Investasi ini dilakukan melalui setoran saham baru di SAF sebesar Rp180.936 juta, yang memperkuat basis permodalan SAF. Perseroan berkeyakinan bahwa kemitraan dengan JACCS dapat menurunkan biaya pendanaan SAF, memungkinkan SAF untuk memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang kaya dari JACCS dalam bisnis layanan jasa keuangan dalam mengembangkan bisnisnya dan diharapkan mendorong SAF menjadi lebih kompetitif dalam segmen pembiayaan otomotif dan konsumen secara keseluruhan.
- *Mendirikan kegiatan usaha baru yang melengkapi.* Sebagai bagian dari kajian strategis Perseroan pada tahun 2010, Perseroan menargetkan untuk asuransi diluar asuransi jiwa sebagai kegiatan usaha baru untuk mendukung operasi Perseroan dalam industri otomotif dan mengambil manfaat secara luas dari kesempatan yang ada dalam industri asuransi Indonesia. Dikarenakan tidak adanya kesempatan akuisisi yang memenuhi kriteria investasi Perseroan, maka Perseroan mendirikan MPMInsurance pada bulan Mei tahun 2012. MPMInsurance memulai operasinya pada bulan November 2012.
- *Mendivestasi kegiatan usaha yang berskala terbatas.* Pada tahun 2012, sebagai tindak lanjut dari kajian terperinci terhadap seluruh kegiatan usaha Perseroan dan prospeknya, Perseroan memutuskan untuk menjual empat perusahaan produsen peralatan resmi (OEM) kepada beberapa pemegang saham Perseroan karena kegiatan usaha tersebut tidak memenuhi kriteria akan skala dan tingkat keuntungan yang dikehendaki Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa gabungan dari cakupan secara nasional, manajemen yang berpengalaman, pemegang saham dengan koneksi yang luas dan rekam jejak yang berhasil, menempatkan Perseroan dalam posisi yang baik untuk menangkap potensi pertumbuhan yang menguntungkan dalam pasar otomotif Indonesia.

9.4. STRATEGI PERSEROAN

Perseroan bermaksud untuk mengambil manfaat dari kesempatan dalam pasar otomotif Indonesia yang besar dan tumbuh pesat untuk menjadi pemain utama di industri dalam hal pangsa pasar dan kesadaran merek. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perseroan merencanakan untuk memperkuat dan memperluas kegiatan operasi melalui kombinasi pertumbuhan organik dan akuisisi strategis dalam segmen yang telah dimasuki Perseroan dan juga melalui pendirian atau akuisisi kegiatan usaha dalam segmen yang baru dimana Perseroan berkeyakinan dapat mencapai skala, kepemimpinan pasar dan keuntungan yang dikehendaki dan menciptakan sinergi dengan kegiatan usaha Perseroan yang telah ada. Untuk mendukung strategi ini, Perseroan terus mengejar potensi penjualan silang yang dimiliki oleh Perseroan dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi dan bermaksud untuk mengandalkan arus kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan yang telah mapan untuk mendanai pengembangan kegiatan usaha yang baru dan juga yang telah ada dan terus dikembangkan.

Mengembangkan kegiatan operasi yang ada secara organik ataupun melalui akuisisi strategis

Perseroan bermaksud untuk mengimplementasikan beberapa inisiatif untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam meningkatkan pangsa pasar, memanfaatkan skala ekonomi dan meningkatkan profitabilitas sebagaimana contoh berikut ini.

- *Layanan jasa kendaraan.* Perseroan bertujuan untuk memperluas kegiatan usaha layanan jasa kendaraan secara organik melalui pembelian kendaraan baru dan membuka enam kantor cabang baru pada tahun 2013 untuk meningkatkan cakupan domestik. Selain itu, Perseroan saat ini menjajaki beberapa kesempatan akuisisi armada dan perusahaan penyewaan mobil. Perseroan bermaksud membeli sekitar 3.000 kendaraan baru dari produsen mobil dalam waktu 12 bulan sejak Penawaran Umum Perdana. Perseroan juga bermaksud untuk meningkatkan lebih jauh standar layanan pelanggan, yang diyakini Perseroan sebagai faktor penting yang membedakan dalam segmen ini, melalui pendirian sekolah pelatihan pengemudi dan penambahan tenaga kerja dan lokasi untuk *call center* layanan pelanggan 24-jam. Perseroan berkeyakinan bahwa perluasan layanan jasa kendaraan akan mendiversifikasi basis pelanggan Perseroan dan meningkatkan posisi tawar Perseroan dalam akuisisi armada kendaraan.
- *Layanan jasa keuangan.* Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan skala dalam kegiatan usaha pembiayaan konsumen akan menciptakan portofolio pembiayaan yang lebih tahan dan terdiversifikasi dan memungkinkan Perseroan untuk mencapai biaya pendanaan yang lebih rendah, sehingga meningkatkan posisi kompetitif Perseroan. Perseroan bermaksud menggabungkan MPM*Finance* dan SAF dengan tujuan untuk meningkatkan skala operasi layanan jasa keuangan Perseroan, menurunkan biaya pendanaan secara keseluruhan dan meningkatkan efisiensi operasional. Perseroan bertujuan meningkatkan pendapatan pembiayaan konsumen melalui peningkatan rujukan dari perusahaan afiliasi dari pemegang saham dan memperkenalkan penawaran produk baru. Perseroan juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari kegiatan usaha asuransi melalui peningkatan rujukan dari perusahaan afiliasi pemegang saham, dan sedang menjajaki kesempatan akuisisi perusahaan asuransi untuk meningkatkan skala dan kemampuan penyediaan produk.
- *Consumer parts otomotif.* Perseroan bertujuan memperkuat posisinya sebagai produsen terkemuka oli pelumas sepeda motor di Indonesia dan memperluas penggunaan oli pelumasnya kepada merek sepeda motor selain Honda melalui kampanye pemasaran yang terfokus kepada *main dealer*, dealer ritel, mekanik dan konsumen akhir. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan efektivitas gerai resmi Federal Oil Center yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak kurang lebih 3.200 gerai per 31 Desember 2012 dan mulai membangun fasilitas pabrikasi baru pada tahun 2014 untuk mengantisipasi peningkatan kapasitas pencampuran sebesar 330% dan kapasitas pengemasan sebesar 28% pada tahun 2016 dan meningkatkan kinerja operasi alur pasokan Perseroan. Perseroan juga mempertimbangkan akuisisi selektif terhadap produsen oli pelumas kendaraan 4-roda. Perseroan berkeyakinan bahwa perluasan kegiatan usaha *consumer parts* otomotif akan meningkatkan kesadaran konsumen akan merek Federal Oil dan permintaan akan produk oli pelumas Perseroan.
- *Distribusi dan penjualan ritel.* Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar distribusi sepeda motor merek Honda di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dengan menambah kemampuan program manajemen persediaan dan memperluas cakupan Perseroan hingga ke daerah pedesaan yang memiliki tingkat penetrasi yang rendah melalui kerjasama dengan jaringan dealer ritel yang telah ada. Perseroan berkeyakinan bahwa perluasan layanan yang disediakan oleh jaringan dealer ritel dalam jaringan Perseroan untuk termasuk suku cadang dan layanan purna jual, akan juga meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar Perseroan melalui peningkatan layanan Perseroan di pasar purna jual dan pasar sepeda motor bekas. Selain itu didukung oleh rekam jejak Perseroan di Jawa Timur, Perseroan bermaksud menjajaki kesempatan untuk mengakuisisi bisnis *main dealer* di wilayah lain Indonesia. Dalam hal jaringan gerai ritel MPMMotor, Perseroan bermaksud untuk mendirikan lokasi gerai ritel baru di pedesaan Jawa Timur dan secara oportunistik di propinsi lain.

Mengejar kesempatan akuisisi atau mendirikan kegiatan usaha baru yang terkait dengan industri otomotif yang menarik bagi Perseroan

Komponen utama dalam rencana Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat melengkapi pertumbuhan dalam segmen yang telah ada adalah strategi pertumbuhan Perseroan melalui akuisisi atau pendirian kegiatan usaha baru. Perseroan bermaksud melaksanakan pendekatan investasi secara berdisiplin dengan penekanan khusus pada pengkajian manfaat strategis dan ekonomis dari kesempatan akuisisi yang ada dan investasi pada kegiatan usaha baru. Perseroan berencana bahwa pengkajian tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria investasi, termasuk:

- *Skala dan daya tarik industri.* Perseroan bermaksud mengejar kesempatan dalam segmen dan sub-segmen industri yang diyakini Perseroan memiliki skala besar, sejalan dengan strategi korporasi Perseroan dan dapat menciptakan keterkaitan yang positif terhadap merek MPM.

- *Posisi target pasar.* Perseroan bermaksud mengejar kesempatan dalam segmen dan sub-segmen industri yang diyakini Perseroan dapat mendukung pencapaian posisi pasar terkemuka.
- *Potensi keuntungan.* Perseroan bermaksud mengejar kesempatan dalam segmen dan sub-segmen industri yang diyakini Perseroan memiliki kemungkinan besar dalam menawarkan imbal hasil dan margin laba yang menarik.
- *Kekuatan tim manajemen.* Dalam hal akuisisi dan/atau kemitraan dengan pihak ketiga, Perseroan bermaksud mengejar kesempatan dimana Perseroan dapat membangun tim manajemen yang kuat untuk memantau dan mengembangkan kegiatan usaha lebih lanjut lagi.

Perseroan telah mengidentifikasi segmen dan sub-segmen dalam industri otomotif Indonesia yang diyakini Perseroan memenuhi kriteria investasi Perseroan dan dapat mengambil manfaat dengan menggunakan kekuatan dan pengetahuan Perseroan. Segmen tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, manufaktur dan distribusi dari suku cadang yang bergerak cepat (seperti aki dan ban), perusahaan taksi, distributor dan dealer kendaraan roda empat, dan potensi *joint venture* dalam pabrikasi dan perakitan atau peluncuran merek kendaraan roda empat baru ke Indonesia.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk berhasil dalam menjalankan akuisisi dan memiliki rekam jejak yang kuat dalam menggabungkan dan mengembangkan perusahaan yang diakuisisi, sebagaimana ditunjukkan oleh akuisisi Perseroan terhadap *MPMRent* dan *MPMFinance* pada bulan Januari 2012 dan ekspansi operasi dari Entitas Anak tersebut pasca akuisisi.

Mengambil manfaat dari kegiatan usaha yang saling melengkapi dengan mewujudkan kesempatan penjualan silang dan sinergi

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha yang ada dalam grup usaha Perseroan saling melengkapi dan menawarkan potensi yang besar untuk sinergi dan penjualan silang. Perseroan bermaksud untuk menggunakan kegiatan usaha yang ada sebagai landasan untuk akuisisi kegiatan usaha baru dan menghasilkan nilai tambah dan berencana untuk mewujudkan kesempatan penjualan silang dan sinergi yang muncul dari akuisisi yang baru dilaksanakan, seperti *MPMRent* dan *MPMFinance* untuk mempercepat pertumbuhan dan memperkaya profitabilitas.

Perseroan terus mendorong penjualan silang dalam grup usaha Perseroan dan telah menetapkan indikator kinerja utama untuk tim manajemen pada Entitas Anak Perseroan untuk mencapai hal tersebut. Beberapa contoh dari inisiatif penjualan silang:

- *Memanfaatkan jaringan distribusi dan penjualan ritel Perseroan untuk menjual produk dan jasa lain Perseroan.* Pada beberapa gerai ritel *MPMMotor*, Perseroan menjual oli pelumas Federal Oil dan menawarkan pembiayaan konsumen dan asuransi otomotif. Perseroan juga memanfaatkan hubungan dengan dealer ritel dalam jaringan Perseroan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dan mendorong dan memberi insentif kepada dealer ritel yang merujuk pelanggan baru untuk kegiatan usaha pembiayaan konsumen dan asuransi otomotif.
- *Mengemas produk menjadi penawaran tergabung yang ditawarkan kepada konsumen.* Perseroan bermaksud meningkatkan penjualan silang dari produk *MPMInsurance* kepada pelanggan dari *MPMFinance* dan SAF melalui pengemasan produk dan/atau jasa secara tergabung dan pemasaran silang produk dan jasa; dan
- *Mempromosikan produk dan membangun pengenalan merek MPM.* Perseroan berencana untuk terus mempromosikan merek Federal Oil dengan memberikan diskon atau produk oli pelumas secara cuma-cuma untuk pelanggan yang menggunakan produk *MPMFinance* dan SAF.

Perseroan juga berfokus dalam menggali sinergi pada berbagai kegiatan usaha, termasuk pelatihan karyawan, kerjasama pemasaran yang dipusatkan kepada produk dengan merek MPM, penggunaan fasilitas bersama oleh beberapa Entitas Anak (sebagai contoh fasilitas penyimpanan di Surabaya, yang digunakan bersama oleh kegiatan usaha distribusi dan layanan jasa kendaraan), dan pengembangan dan pengujian produk baru (sebagai contoh oli pelumas baru untuk kendaraan roda empat yang dikembangkan oleh FKT dan diuji pada sebagian armada *MPMRent*).

Terus memperkuat landasan organisasi untuk mendukung inisiatif pertumbuhan

Perseroan bermaksud untuk terus memperbaiki landasan organisasi untuk memungkinkan Perseroan menjalankan strategi pertumbuhan secara lebih efektif. Inisiatif utama dan area yang menjadi fokus Perseroan termasuk diantaranya:

- *Menarik dan mempertahankan manajemen.* Kualitas dari manajemen adalah salah satu kriteria investasi utama dalam mempertimbangkan akuisisi atau mendirikan kegiatan usaha baru. Sejak 2010, Perseroan telah berhasil mempertahankan anggota dari tim manajemen utama dalam kegiatan usaha yang diakuisisi Perseroan, termasuk tim manajemen yang ada dari MPM*Rent* dan MPM*Finance*. Lebih lanjut, Perseroan berhasil menarik profesional senior yang berpengalaman untuk segmen kegiatan usaha baru yang didirikan Perseroan, seperti kegiatan usaha asuransi, MPM*Insurance*. Perseroan bermaksud untuk melanjutkan partisipasi tim manajemen Perseroan dan Entitas Anak di dalam skema kinerja manajemen dan insentif Perseroan untuk menarik dan mempertahankan anggota manajemen utama.
- *Meningkatkan struktur dan praktek pelaporan dalam tata kelola perusahaan.* Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan struktur dan praktek tata kelola perusahaan melalui pengenalan praktek terbaik bertaraf internasional untuk tata kelola perusahaan yang telah diterapkan di level induk Perseroan ke seluruh Entitas Anak. Perseroan juga bermaksud untuk meningkatkan praktek dan prosedur pelaporan dengan melanjutkan implementasi standarisasi pelaporan informasi ke seluruh Entitas Anak.
- *Membangun dan mempromosikan merek MPM.* Perseroan bermaksud untuk terus secara aktif mempromosikan merek MPM dan mendorong penjualan silang dari merek dan produk Perseroan kepada konsumen yang ada dan baru pada pasar utama Perseroan, termasuk Jawa Timur. Perseroan berkeyakinan bahwa inisiatif tersebut dan jaringan layanan konsumen yang luas akan mendukung meningkatnya kesadaran akan merek Perseroan, portofolio produk dan jasa, sehingga lebih menarik bagi kelompok konsumen yang lebih luas dan mendukung inisiatif penjualan silang pada basis konsumen yang ada.

9.5. KEGIATAN USAHA


9.5.1. DISTRIBUSI DAN RITEL (MULIA DAN MPMMOTOR)

Tinjauan Umum

Melalui Mulia dan MPMMotor, Perseroan mengoperasikan kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel sepeda motor merek Honda dan suku cadangnya. Mulia merupakan *main dealer* untuk sepeda motor dan suku cadang merek Honda pada Propinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Menurut dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, penjualan di Jawa Timur memberi kontribusi yang signifikan pada pasar sepeda motor Indonesia secara keseluruhan, yang mewakili 15,1% dari keseluruhan volume penjualan Indonesia pada tahun 2012. Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar terhadap keseluruhan penjualan distribusi sepeda motor Perseroan dan merupakan fokus dari bisnis distribusi Perseroan, mewakili 96,1%, 95,8% dan 96,3% dari total penjualan distribusi sepeda motor untuk masing-masing tahun 2010, 2011 dan 2012. Jawa Timur secara tersendiri memiliki populasi sekitar 38 juta penduduk (menurut Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur) yang merupakan terbesar kedua dari 33 propinsi di Indonesia pada tahun 2012 (setelah Jawa Barat, yang merupakan propinsi dengan populasi terbesar di Indonesia). Lebih lanjut, menurut riset Frost & Sullivan sepeda motor merek Honda menguasai pangsa pasar sepeda motor di Propinsi Jawa Timur sekitar 65,7% pada tahun 2012. Perseroan berkeyakinan bahwa pasar sepeda motor di Jawa Timur memiliki permintaan konsumen yang lebih stabil dibandingkan wilayah lain di Indonesia dikarenakan oleh kondisi ekonomi di Jawa Timur yang tidak terlalu tergantung pada sektor sumber daya alam dan komoditas kelapa sawit yang cenderung berfluktuasi.

- *Distribusi.* Sejak tahun 2011, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha distribusi Honda melalui Entitas Anak, Mulia. Sebelum tahun 2011, kegiatan usaha distribusi dilaksanakan secara langsung oleh MPMMotor Sepeda motor merek Honda yang didistribusikan oleh Perseroan, diproduksi dan dirakit dan kemudian dijual ke Perseroan oleh Astra Honda Motor berdasarkan Perjanjian *Main Dealer*. Mulia menjual sepeda motor merek Honda dan suku cadangnya melalui dealer ritel yang berlokasi di Jawa Timur dan NTT. Mulia saat ini merupakan *main dealer* tunggal untuk sepeda motor dan suku cadang merek Honda di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Per 31 Desember 2012, Perseroan memiliki perjanjian dengan 138 dealer ritel yang mengoperasikan 288 gerai ritel (termasuk diantaranya 29 gerai ritel MPMMotor). Dari jumlah tersebut, 259 berlokasi di Jawa Timur dan sisanya 29 berlokasi di Nusa Tenggara Timur. Perseroan berkeyakinan bahwa hubungan yang telah dibina dengan dealer ritel di dalam jaringan Perseroan merupakan komponen penting dari kesuksesan Perseroan dalam mempertahankan volume penjualan dan pangsa pasar. Peta berikut ini menggambarkan fasilitas dan 288 gerai ritel di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Peta Jaringan Lokasi Fasilitas dan Dealer Ritel Mulia




◆ 4 Fasilitas penyimpanan Mulia ● 259 Gerai ritel sepeda motor Honda di bawah Mulia di Jawa Timur ▲ 29 Gerai ritel sepeda motor Honda di bawah Mulia di NTT

Sumber : Perseroan, Desember 2012

- *Penjualan Ritel.* Melalui gerai ritel dengan nama *MPMMotor*, Perseroan juga menjadi dealer ritel untuk sepeda motor merek Honda dengan 38 gerai ritel yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 28 gerai ritel di Jawa Timur dan satu gerai ritel di Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2012 (sembilan gerai ritel *MPMMotor* sisanya berada di wilayah lain di Indonesia). Melalui gerai ritel *MPMMotor*, Perseroan menjual sepeda motor merek Honda dan suku cadangnya, sebagai bagian dari layanan purna penjualan.

Diagram berikut ini memberikan gambaran umum akan alur pasokan sepeda motor di Indonesia dan peran dari Mulia dan *MPMMotor* dalam alur pasokan tersebut.

Diagram Rantai Nilai dalam Distribusi Sepeda Motor di Indonesia dan Peta Jaringan Mulia



● 29 Gerai ritel MPMMotor di wilayah Mulia ■ 9 Gerai ritel MPMMotor di luar wilayah Mulia

Sumber : Perseroan

Produk

Di pasar Indonesia, sepeda motor secara umum terbagi menjadi *tiga* jenis:

- “*Cub*” atau “Bebek”, yang merujuk kepada jenis sepeda motor dengan transmisi semi otomatis;
- “*Scooter*” atau “Skutik”, yang merujuk kepada sepeda motor dengan transmisi otomatis; dan
- “*Sport*”, yang merujuk kepada sepeda motor kelas atas.



Secara historis, sepeda motor *cub* merupakan jenis yang paling populer berdasarkan jumlah volume penjualan. Meskipun demikian, Perseroan melihat adanya peningkatan permintaan konsumen untuk sepeda motor jenis *scooter*, dan pada tahun 2010 penjualan sepeda motor *scooter* Perseroan telah meningkat lebih dari 110% dibandingkan penjualan Perseroan pada tahun 2009 dan melampaui penjualan sepeda motor *cub* untuk pertama kali pada tahun 2011. Pada bulan Desember 2012, harga jual ritel mayoritas sepeda motor yang dijual Perseroan berkisar antara Rp12 juta hingga Rp17 juta untuk setiap sepeda motor jenis *cub* dan *scooter*, dan antara Rp18 juta hingga Rp53 juta untuk setiap sepeda motor jenis *sport*.

Perseroan juga mendistribusikan berbagai macam suku cadang sepeda motor merek Honda secara lengkap untuk layanan servis sepeda motor.

9.5.1.1. KEGIATAN USAHA DISTRIBUSI (MULIA)

Kegiatan Operasi

Tabel berikut ini menjelaskan jumlah sepeda motor yang didistribusikan oleh Mulia dan jumlah volume penjualan berdasarkan tiga jenis sepeda motor untuk periode yang dijelaskan.

(dalam miliaran Rupiah dan unit)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember									
	2008 ⁽¹⁾		2009 ⁽¹⁾		2010 ⁽¹⁾		2011		2012	
	Unit	Rp ⁽²⁾	Unit	Rp ⁽²⁾	Unit	Rp ⁽²⁾	Unit	Rp ⁽²⁾	Unit	Rp ⁽²⁾
<i>Cub</i>	368.605	3.613	336.862	3.402	317.924	3.190	208.349	2.128	177.674	1.875
Skutik	67.784	698	117.687	1.224	259.646	2.671	420.967	4.244	532.979	5.416
<i>Sport</i>	58.361	828	48.244	747	34.757	540	26.497	423	24.858	404
Jumlah	494.750	5.139	502.793	5.373	612.327	6.401	655.813⁽³⁾	6.795⁽⁴⁾	735.511⁽⁵⁾	7.695⁽⁶⁾

- (1) Sebelum Mulia didirikan pada tahun 2010 dan Mulia mengadakan Perjanjian *Main Dealer* dengan Astra Honda Motor pada tanggal 20 Desember 2010, penjualan sepeda motor merek Honda dilakukan langsung oleh Perseroan
- (2) Jumlah tidak termasuk insentif yang diberikan kepada dealer ritel
- (3) Jumlah termasuk 84.162 unit yang dijual kepada MPMMotor
- (4) Jumlah termasuk Rp878 miliar penjualan yang diterima dari MPMMotor
- (5) Jumlah termasuk 90.328 unit yang dijual kepada MPMMotor
- (6) Jumlah termasuk Rp954 miliar penjualan yang diterima dari MPMMotor

Sumber : Perseroan

Fasilitas Penyimpanan

Mulia mengoperasikan empat fasilitas penyimpanan utama di Jawa Timur, tiga di antaranya dimiliki oleh Perseroan dan satu lainnya disewa dari pihak ketiga. Mulia menerima kepemilikan atas sepeda motor dan suku cadang merek Honda dengan basis *Free on Board* (FOB) setelah sepeda motor bertolak dari fasilitas Astra Honda Motor. Sepeda motor kemudian dibawa ke fasilitas penyimpanan Mulia. Dari fasilitas penyimpanan tersebut, Mulia mengatur distribusi sepeda motor dan suku cadang merek Honda ke berbagai gerai ritel di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

- *Fasilitas Penyimpanan Gedangan*: Mulia mengoperasikan fasilitas penyimpanan berlantai enam berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Fasilitas penyimpanan Gedangan memiliki luas sekitar 23.256 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 11.000 unit sepeda motor. Fasilitas penyimpanan tersebut mampu menerima dan mendistribusikan sekitar 2.500 unit sepeda motor setiap harinya. Fasilitas penyimpanan ini dilengkapi dengan sistem *bar-coding*, yang memungkinkan Mulia untuk memantau posisi setiap sepeda motor secara elektronik pada seluruh fasilitas penyimpanan dan sistem manajemen pergudangan terkomputerisasi.
- *Fasilitas Penyimpanan Blimbing*: Mulia mengoperasikan fasilitas penyimpanan berlantai tiga berlokasi di Malang, Jawa Timur. Fasilitas penyimpanan Blimbing memiliki luas sekitar 5.074 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 2.200 unit sepeda motor. Fasilitas penyimpanan tersebut mampu menerima dan mendistribusikan sekitar 750 unit sepeda motor setiap harinya. Fasilitas penyimpanan ini dilengkapi dengan sistem *bar-coding* dan sistem manajemen pergudangan terkomputerisasi.
- *Fasilitas Penyimpanan Caruban*: Mulia mengoperasikan fasilitas penyimpanan Caruban, berlokasi di Madiun, Jawa Timur, memiliki luas sekitar 4.320 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 2.350 unit sepeda motor. Fasilitas penyimpanan tersebut mampu menerima dan mendistribusikan sekitar 950 unit sepeda motor setiap harinya.
- *Fasilitas Penyimpanan Sedati*: Mulia mengoperasikan fasilitas penyimpanan Sedati, berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, memiliki luas sekitar 4.800 meter persegi dan terutama digunakan untuk penyimpanan suku cadang. Mulia memantau persediaan suku cadang pada fasilitas penyimpanan Sedati menggunakan sistem *bar-coding* dan sistem manajemen pergudangan terkomputerisasi.

Pemasok – Astra Honda Motor

Astra Honda Motor merupakan pemasok tunggal sepeda motor dan suku cadang merek Honda untuk Mulia. Astra Honda Motor adalah suatu *joint venture* 50-50 antara PT Astra International Tbk. dan Honda Motor Corporation Limited dan merupakan produsen dan perakitan tunggal sepeda motor merek Honda untuk Indonesia. Hubungan Mulia dengan Astra Honda Motor, termasuk entitas pendahulunya, dimulai sejak tahun 1988.

Perjanjian distribusi Mulia dengan Astra Honda Motor dibuat berdasarkan Perjanjian *Main Dealer* untuk periode lima tahunan. Mulia, dan entitas pendahulunya, telah berhasil memperpanjang perjanjian tersebut setiap tanggal pembaharuan di masa lalu dan berkeyakinan akan dapat memperbaharui perjanjian tersebut selanjutnya pada bulan Desember 2015. Ketentuan-ketentuan utama dalam Perjanjian *Main Dealer* tersebut diantaranya adalah:

- Mulia akan mendistribusikan sepeda motor merek Honda di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur;
- Mulia dilarang untuk (i) memasarkan dan menjual sepeda motor merek selain Honda, (ii) melaksanakan atau berpartisipasi dalam promosi atau pemasaran sepeda motor selain Honda, dan (iii) bekerjasama dengan atau berpartisipasi dalam perusahaan distribusi sepeda motor selain Honda;
- Mulia akan mengikuti kebijaksanaan Astra Honda Motor dalam menetapkan harga. Lebih lanjut, Astra Honda Motor memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah sepeda motor yang harus didistribusikan Mulia ke wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur;
- Astra Honda Motor memiliki hak untuk mengawasi Mulia sehubungan dengan administrasi, distribusi dan pemasaran dari sepeda motor yang diambil oleh Mulia, termasuk jaringan distribusinya;
- Mulia diwajibkan untuk melaksanakan pemasaran sepeda motor merek Honda sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Astra Honda Motor;
- Mulia diwajibkan untuk melaksanakan dan menyediakan garansi dan jasa perbaikan untuk seluruh sepeda motor yang didistribusikannya. Biaya untuk layanan garansi dan perbaikan dibebankan kepada produsen. Lebih lanjut, pusat layanan purna jual yang dimiliki harus memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh Astra Honda Motor;
- Mulia diwajibkan untuk mendirikan dan memelihara fasilitas pendukung kegiatan operasi distribusi dan menyediakan dukungan keuangan untuk dealer ritel, umumnya dalam bentuk ketentuan pembayaran;

- Mulia diwajibkan untuk memberikan jaminan pembayaran kepada Astra Honda Motor untuk pembayaran sepeda motor dan suku cadang;
- Astra Honda Motor memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian *Main Dealer* dalam beberapa kondisi tertentu, termasuk dalam hal Mulia melakukan tindakan yang menurut anggapan Astra Honda Motor dapat merugikan reputasi Astra Honda Motor, terlibat wanprestasi terhadap Perjanjian *Main Dealer* atau jika Mulia gagal memperoleh perijinan dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
- Astra Honda Motor memiliki hak untuk memberi sanksi kepada Mulia, termasuk dengan menunjuk pihak lain sebagai *main dealer* di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, dalam hal Mulia gagal melaksanakan satu atau lebih dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian *Main Dealer* dan tidak dapat menyelesaikan masalah kinerja tersebut dalam waktu tiga bulan sejak surat pemberitahuan untuk menyelesaikan masalah kinerja tersebut.

Pelanggan/Dealer Ritel dan Jaringan Dealer Ritel

Pelanggan dari kegiatan usaha distribusi Mulia terdiri dari jaringan dealer ritel. Per 31 Desember 2012, Mulia mendistribusikan sepeda motor merek Honda kepada 138 dealer ritel yang mengoperasikan 288 gerai ritel (termasuk diantaranya 29 gerai ritel MPMMotor), dengan 259 gerai ritel di Jawa Timur dan 29 gerai ritel berlokasi di Nusa Tenggara Timur.

Dealer ritel dalam jaringan Mulia bervariasi, mulai dari bisnis keluarga yang umumnya mengoperasikan satu atau dua kepemilikan gerai ritel sampai dealer ritel yang berbentuk kelompok usaha, termasuk MPMMotor, yang umumnya memiliki tiga atau lebih gerai ritel. Terdapat tiga dealer ritel yang masing-masing mengoperasikan secara terpisah lebih dari 10 gerai ritel. Lima besar dealer ritel pada tahun 2010, 2011 dan 2012 berkontribusi penjualan masing-masing sekitar 21,2%, 23,2% dan 23,8% dari total penjualan distribusi Mulia.

Tabel berikut ini menjelaskan gerai ritel dalam jaringan Mulia berdasarkan propinsi untuk periode yang dijelaskan.

(dalam unit gerai ritel)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jawa Timur	249	249	246	257	259
Nusa Tenggara Timur	26	26	26	27	29
Jumlah	275	275	272	284	288

Sumber : Perseroan

Mulia menekankan pentingnya membina hubungan jangka panjang dengan dealer ritel. Mulia berkomunikasi secara aktif dengan dealer ritel, dan membantu mereka mencapai target tahunan mereka. Mulia juga memulai sejumlah upaya yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat penjualan dan kualitas dari jaringan dealer ritel Mulia.

- Mulia menyediakan dukungan dalam hal rencana penjualan dan program pemasaran agar dealer ritel dapat memenuhi target volume penjualan mereka.
- Mulia melaksanakan rapat berkala setiap bulan dengan seluruh dealer ritel di setiap wilayah.
- Mulia menyusun program insentif dengan target khusus untuk mempertahankan dan meningkatkan lebih jauh kinerja dealer ritel dan meningkatkan kinerja dealer ritel dengan kinerja dibawah rata-rata.
- Mulia melaksanakan pelatihan penjualan di berbagai lokasi untuk dealer ritel dalam jaringan Mulia. Mulia juga melakukan pelatihan mekanik pada fasilitas penyimpanan Gedangan untuk para mekanik yang dipekerjakan oleh para dealer ritel tersebut yang menawarkan layanan purna jual. Setelah menyelesaikan kursus pelatihan, mekanik memperoleh sertifikasi internal yang mencerminkan kompetensi teknis pada standar tinggi yang Mulia tetapkan. Seluruh pelatihan yang dilakukan untuk dealer ritel dalam jaringan Mulia bebas dari biaya.

Mulia memantau dengan cermat jaringan dealer ritel dan melakukan review berkala secara mendalam terhadap jaringan dealer ritel secara tahunan. Mulia, selaku *main dealer*, menerima aplikasi dari calon dealer ritel untuk menjadi dealer ritel dan aplikasi dari dealer ritel yang telah ada untuk membuka baru dan/atau mengganti gerai ritel yang telah ada. Mulia secara hati-hati memilih dealer ritel untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas

Mulia. Faktor yang dinilai dalam menyetujui operator dealer ritel termasuk, namun tidak terbatas pada: kondisi keuangan, pengalaman di industri, karakter dan tanggung jawab sosial calon dealer ritel, dan kualitas dan jumlah tenaga kerja pemohon. Calon lokasi gerai ritel baru harus memenuhi kriteria tertentu untuk menjaga pengelolaan wilayah yang sesuai termasuk, namun tidak terbatas pada: kepadatan penduduk minimum; daya beli konsumen yang memadai di wilayah tangkapan; tingkat kepemilikan sepeda motor dan tingkat persaingan di wilayah tersebut; dan besarnya kemungkinan kanibalisasi terhadap penjualan gerai ritel yang telah ada. Setelah Mulia menyetujui secara internal penerimaan dealer baru atau pendirian gerai ritel baru, Mulia berkonsultasi dan memberitahukan Astra Honda Motor mengenai dealer ritel baru atau pendirian gerai ritel baru. Selama tahun 2012, lima gerai ritel baru didirikan di Jawa Timur.

Perjanjian Dealer Ritel

Mulia menandatangani Perjanjian Dealer Ritel dengan setiap dealer ritel dalam jaringan Mulia. Mulia umumnya menggunakan bentuk standar untuk perjanjian dealer ritel dengan semua dealer ritel. Perjanjian Dealer Ritel tersebut umumnya memiliki jangka waktu awal hingga satu tahun. Mulia berhak untuk mengakhiri Perjanjian Dealer Ritel dalam hal dealer ritel melakukan tindakan yang menurut anggapan dapat merugikan atau membahayakan reputasi Mulia, terlibat wanprestasi terhadap Perjanjian Dealer Ritel atau jika dealer ritel gagal memperoleh perijinan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Mulia menerapkan standar dan pembatasan terhadap dealer ritel, termasuk diantaranya:

- penentuan lokasi gerai ritel terkait;
- mewajibkan dealer ritel untuk menyediakan Mulia dengan laporan penjualan dan persediaan secara berkala;
- mewajibkan dealer ritel untuk menyediakan jasa tertentu seperti pemeliharaan sepeda motor dan penyediaan suku cadang;
- mewajibkan dealer ritel untuk berpartisipasi dalam kampanye penjualan untuk wilayah yang ditentukan;
- mewajibkan dealer ritel untuk mematuhi pedoman dalam melakukan pemasaran dan penjualan sepeda motor dan suku cadang, juga termasuk layanan purna jual.
- mewajibkan dealer ritel untuk mematuhi strategi distribusi Mulia;
- mewajibkan dealer ritel untuk mengikuti pedoman servis dan desain dari Astra Honda Motor untuk gerai ritel;
- mewajibkan dealer ritel untuk mengasuransikan sepeda motor dan suku cadang yang dibeli dari Mulia;
- mewajibkan dealer ritel untuk memenuhi kebijakan penjualan dari produsen sepeda motor;
- membatasi dealer ritel dari, antara lain, terlibat dalam penjualan atau pemasaran sepeda motor merek selain Honda dan bekerjasama atau berpartisipasi dalam kegiatan usaha sepeda motor merek non-Honda; dan
- mewajibkan dealer ritel untuk memiliki dan mempertahankan sertifikat dan perijinan sesuai peraturan yang berlaku.

Peseroan memberikan ketentuan jangka pembayaran tertentu kepada dealer ritel, meskipun diskon kas juga terkadang diberikan untuk pembayaran yang langsung dilakukan pada saat pengiriman. Mulia mengharuskan seluruh dealer ritel di dalam jaringan, selain MPMMotor, untuk menyediakan jaminan pembayaran yang cukup sesuai pemesanan.

Target Penjualan

Astra Honda Motor menetapkan target penjualan sepeda motor tahunan untuk Mulia sebagai *main dealer*. Mulia, selanjutnya, menggunakan target penjualan tahunan tersebut sebagai basis untuk menetapkan target penjualan sepeda motor tahunan untuk setiap dealer ritel dalam jaringan Mulia (yang secara keseluruhan umumnya di atas

target tahunan yang ditetapkan Astra Honda Motor sehingga Mulia memiliki cadangan dalam hal suatu dealer ritel gagal mencapai target tahunannya). Pencapaian target penjualan tahunan yang ditetapkan Astra Honda Motor, bersama dengan indikator kinerja utama lainnya (termasuk pangsa pasar, kualitas layanan dan kondisi gerai ritel) dipertimbangkan oleh Astra Honda Motor ketika menentukan tingkat pembayaran insentif bonus yang dibayarkan kepada dealer ritel.

Penjualan dan pemasaran Mulia selama tiga tahun terakhir dipengaruhi berbagai faktor terutama oleh persaingan usaha dari sepeda motor merek lain di wilayah Jawa Timur dan NTT dan perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait pemberlakuan uang muka minimum dan kenaikan BBNKB sebesar 50% di Jawa Timur pada tahun 2011 menjadi 15% sehingga mengakibatkan pembelian sepeda motor menjadi lebih mahal.

Pemesanan dan Manajemen Persediaan

Mulia memonitor pemesanan dan persediaan dengan ketat untuk mengantisipasi kebutuhan dari dealer ritel dan menjaga tingkat persediaan yang memadai untuk tipe sepeda motor yang populer. Distribusi sepeda motor dilakukan dengan menggunakan pendekatan distribusi dari atas ke bawah (*top-down distribution*) dimana Mulia memberikan dealer ritel proyeksi volume distribusi sepeda motor bulanan secara detail yang akan dikirim ke masing-masing gerai ritel. Mulia menyusun rencana distribusi yang mempertimbangkan kondisi pasar dan tingkat persediaan pada dealer ritel berdasarkan wilayah. Mulia memonitor dan mengelola waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman untuk memastikan bahwa produk-produk diterima pada gerai ritel di dalam jaringan Mulia ketika diperlukan. Setelah penerimaan persediaan pada fasilitas penyimpanan Mulia, diperlukan waktu kurang dari seminggu untuk sepeda motor dan suku cadang untuk dipindahkan ke dealer ritel. Dealer ritel menerima kepemilikan atas pengiriman sepeda motor dan suku cadang merek Honda dengan basis *Free on Board* (FOB) pada saat bertolak dari lokasi fasilitas penyimpanan Mulia. Mulia mengangkut sepeda motor dan suku cadang dengan menggunakan jasa logistik pihak ketiga dengan biaya terkait ditanggung oleh Mulia.

Mulia berhubungan erat dengan jaringan dealer ritel untuk mengetahui seluruh tingkat persediaan yang berada di fasilitas penyimpanan Mulia dan berbagai dealer ritel. Dari waktu ke waktu Mulia mengalami penumpukan pesanan dari dealer ritel dalam jaringan Mulia dan Mulia bekerja sama dengan dealer ritel dan Astra Honda Motor untuk memenuhi pesanan tersebut sesegera mungkin.

Pada tahun 2012 dan 2011, rata-rata perputaran persediaan Mulia masing-masing adalah 5 dan 6 hari.

9.5.1.2. KEGIATAN USAHA PENJUALAN RITEL (MPMMOTOR)

Operasi

Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha penjualan ritel sepeda motor merek Honda dengan merek "MPMMotor" sejak tahun 1992. Pada awalnya, kegiatan usaha penjualan ritel Perseroan berfungsi sebagai bisnis yang mendukung operasi distribusi Perseroan. Bermula pada tahun 2010, Perseroan mengadopsi strategi untuk meningkatkan gerai ritel Perseroan di dalam wilayah distribusi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, dan juga di delapan propinsi lain di Indonesia yang berpotensi menyediakan peluang pertumbuhan. Sebagai hasil penerapan strategi tersebut, Perseroan telah memperluas jaringan ritel MPMMotor dari 21 gerai ritel per 31 Desember 2009 menjadi 38 gerai ritel per 31 Desember 2012. Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan jangkauan penjualan ritel dan pertumbuhan basis konsumen akhir juga bermanfaat bagi lini produk Perseroan lainnya.

Gerai ritel MPMMotor memperoleh pasokan semua sepeda motor dan suku cadang dari *main dealer* Astra Honda Motor termasuk Mulia. Gerai ritel MPMMotor menghasilkan pendapatan dari berbagai kegiatan termasuk penjualan sepeda motor; penjualan suku cadang; layanan purna jual sepeda motor dan insentif dari perusahaan pembiayaan.

Gerai ritel


Pada 31 Desember 2012, Perseroan mengoperasikan 38 gerai ritel MPMMotor dengan 29 gerai ritel berlokasi di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Sembilan gerai ritel berlokasi di delapan propinsi lain di Indonesia. Per 31 Desember 2012, Perseroan memiliki sendiri dari 17 gerai ritel dan sisanya 21 gerai ritel disewa dari berbagai pihak ketiga. Berikut ini alamat dan no. telepon serta no. faksimili (jika ada) dari masing-masing gerai MPMMotor :

No.	Alamat	Propinsi	No. Telepon	No. Faksimili
1.	Jl. KH. Achmad Dahlan 39, Kel. Nologaten, Kel. Ponorogo, Kota Ponorogo	Jawa Timur	+62 352 - 462897 - 462898 - 462899	+ 62 352 - 481175
2.	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 13 C, Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kel. Kediri	Jawa Timur	+62 354 - 390415 - 390416	-
3.	Jl. Mastrip 38 A, Kmp. Ruko Central Point, Kel. Kauman, Kec. Bojonegoro, Kota Bojonegoro	Jawa Timur	+62 353 - 893887 - 893888	+62 353 - 893803
4.	Jl. Panglima Sudirman 199, Kel. Singonegaran, Kec. Banyuwangi, Kota Banyuwangi	Jawa Timur	+62 333 - 415999 - 412787	+62 333 - 411454
5.	Jl. Anjuk Ladang 26, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kota Nganjuk	Jawa Timur	+62 358 - 329744	+62 358 - 323419
6.	Jl. Yos Sudarso 42, Kel. Margomulyo, Kec. Ngawi, Kota Ngawi	Jawa Timur	+62 351 - 743431	+62 351 - 743173
7.	Jl. Diponegoro 72, Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kota Bondowoso	Jawa Timur	+62 332 - 424121	+62 332 - 424122
8.	Jl. S. Supriyadi 59, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar	Jawa Timur	+62 342 - 814183 - 814184	+62 342 - 814185
9.	Jl. Jend. A. H. Nasution 23 - A1,2,3, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan	Sumatera Utara	+62 61 - 8229696	-
10.	Komplek Pertokoan Fanindo Blok A/2, Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam	Riau	+62 85 - 362041669	-
11.	Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu	Sulawesi Tengah	+62 451 - 411444 - 411488	+62 451 - 411477
12.	Jl. Merdeka 12 A, Kel. Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kota Jombang	Jawa Timur	+62 321 - 862368	+62 321 - 869105
13.	Jl. Jayanegara 18, Kel. Banjaragung, Kec. Puri, Kota Mojokerto	Jawa Timur	+62 321 - 382233 - 382234	+62 321 - 382555
14.	Kp. Cipayung, Kel. Cipayung Girang, Kec. Mega Mendung	Jawa Barat	+62 251 - 8252195 - 8252196	+62 251 - 8252197
15.	Jl. Raya Babat 241, Kel. Babat, Kec. Babat, Kota Babat	Jawa Timur	+62 322 - 452227-452229	+62 322 - 459999
16.	Jl. Jend. Sudirman 07, Kel. Patih, Kec. Prabumulih, Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	+62 713 - 7000977	+62 713-7000932
17.	Jl. Raya Sukorejo 105, Kec. Sukorejo, Kota Pasuruan	Jawa Timur	+62 343 - 612033	+62 343 - 614499
18.	Jl. Durian, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru	Riau	+62 815 - 5516494	-
19.	Jl. Basuki Rachmad 71 - 73, Kec. Klojen, Kota Malang	Jawa Timur	+62 341 - 347700 (hunting)	+62 341 - 320239
20.	Jl. Simpang Dukuh 42 - 44, Kec. Genteng, Kota Surabaya	Jawa Timur	+62 31 - 5324000 (hunting)	+62 31 - 5346248 - 5464671
21.	Jl. P. Diponegoro Kav. 42 - 45, Kmp. Pertokoan Mutiara Plaza, Kec. Kaliwates, Kota Jember	Jawa Timur	+62 331 - 424121 - 424122 - 424123	+62 331 - 424124
22.	Jl. Ngagel Jaya 59, 59A - 59B, Kec. Gubeng, Kota Surabaya	Jawa Timur	+62 31 - 5040950 - 5040837	+62 31 - 5041125
23.	Jl. S. Supriyadi 30 - 31, Kel. Bandung Rejosari, Kec. Sukun, Kota Malang	Jawa Timur	+62 341 - 834800 - 834801 - 834802	+62 341 - 367317
24.	Jl. HOS. Cokroaminoto 180, Kec. Pesantren, Kota Kediri	Jawa Timur	+62 354 - 680661 - 680665 - 699534	+62 354 - 699534
25.	Jl. Yos Sudarso 11, Tamanan, Kec. Tulungagung, Kota Tulungagung	Jawa Timur	+62 355 - 334832 - 334833	+62 355 - 334801
26.	Jl. Panglima Sudirman 91, Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun	Jawa Timur	+62 351 - 493120 - 493121 - 493122 - 482909	+62 351 - 462495
27.	Jl. Panglima Sudirman 88, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	Jawa Timur	+62 343 - 410838 - 410839	+62 343 - 410840
28.	Jl. Raya Waru, Kmp. Ruko Gateway Blok A No. 15,16,17, Kec. Gedangan, Kota Sidoarjo	Jawa Timur	+62 31 - 8553600 - 8554149	+62 31 - 8554150
29.	Jl. Raya Larangan 17, Kec. Candi, Kota Sidoarjo	Jawa Timur	+62 31 - 8064320 - 8064321	+62 31 - 8064328
30.	Jl. Jendral Sudirman 25, Kel. Kuanino, Kec. Oebobo, Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	+62 380 - 828700 - 832259	+62 380 - 831979
31.	Jl. Kawi 120, Kel. Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kota Malang	Jawa Timur	+62 341 - 397900	+62 341 - 393552
32.	Jl. Mastrip No. 29 A (Jl. Kedurus Dukuh II/29), Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya	Jawa Timur	+62 31 - 7670234	+62 31 - 7670234
33.	Jl. Dr. Wahidin Soedirohusodo 69 A, Kec. Kebomas, Kota Gresik	Jawa Timur	+62 31 - 3977404 - 3977042 - 977095	+62 31 - 3980770

No.	Alamat	Propinsi	No. Telepon	No. Faksimili
34.	Jl. Pejanggih 36 D - F, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	+62 370 - 635335 - 635998	+62 370 - 639006
35.	Jl. Sunan Kalijogo 70, Kel. Latsari, Kec. Tuban, Kota Tuban	Jawa Timur	+62 356 - 321816	+62 356 - 324550
36.	Jl. Letjen. Soeprpto 154, Kel. Kebonsari, Kec. Sumber Sari, Kota Jember	Jawa Timur	+62 331 - 333999	+62 331 - 337226
37.	Jl. TGKH. M. Zainudin Abdul Majid, Kel. Pancor, Kec. Selong, Kota Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	+62 370 - 635335	-
38.	Jl. KH Hasyim Ashari, Kel. Pinang, Kec. Pinang	Jawa Barat	+62 21 - 7315429 - 7315437	+62 21 - 7315433

Berikut ini peta yang menunjukkan lokasi gerai ritel MPMMotor pada 31 Desember 2012.

Peta Jaringan Gerai Ritel MPMMotor



Sumber : Perseroan, Desember 2012

Perseroan saat ini mengoperasikan tiga kategori gerai ritel Honda, yang berdasarkan jenis layanan yang diberikan:

- H1 – Gerai ritel yang hanya menjual sepeda motor;
- H12 – Gerai ritel yang menjual sepeda motor dan menyediakan layanan purna jual;
- H123 – Gerai ritel yang menjual sepeda motor, suku cadang dan menyediakan layanan purna jual.

Tabel berikut ini menjelaskan rincian gerai ritel MPMMotor berdasarkan jenis untuk periode yang dijelaskan.

Keterangan	(dalam unit gerai ritel)				
	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur					
H1	7	8	8	9	11
H12	-	-	2	2	-
H123	12	12	12	15	18
Jumlah	19	20	22	26	29
Di luar Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur					
H1	-	-	-	3	4
H12	-	-	-	-	3
H123	1	1	1	1	2
Jumlah	1	1	1	4	9
Jumlah	20	21	23	30	38

Sumber : Perseroan, Desember 2012

Peningkatan jumlah gerai ritel MPMMotor telah dicapai melalui pertumbuhan organik. Perseroan memiliki tim internal yang bekerja dengan gerai ritel MPMMotor untuk memastikan tata letak toko yang optimal.

Pengelolaan gerai ritel merupakan fokus utama MPMMotor. Gerai ritel MPMMotor terletak di daerah pertokoan dengan arus lalu lintas yang ramai pada masing-masing kota. Perseroan memiliki model operasi untuk membangun gerai ritel penjualan baru untuk diimplementasikan di wilayah lainnya. Perseroan mengevaluasi setiap daerah di Indonesia, khususnya Jawa Timur, mengidentifikasi potensi lokasi baru untuk gerai ritel MPMMotor, dengan tujuan untuk mengisolasi daerah di mana Perseroan dapat membuka gerai ritel baru yang mampu mendukung volume penjualan yang tinggi dari sepeda motor merek Honda. Semua gerai ritel baru harus disetujui oleh *main dealer*, di masing-masing propinsi, yang dalam hal kasus Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur adalah Mulia. Perseroan memilih lokasi gerai ritel baru sesuai dengan bisnis Perseroan secara keseluruhan dan memperhitungkan rencana ekspansi *main dealer*. Faktor lain seperti daya beli konsumen yang memadai di wilayah tangkapan, tingkat kepemilikan motor, dan tingkat persaingan di wilayah tersebut juga diperhitungkan. Di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur proses evaluasi ini dilakukan bersama dengan Mulia sebagai *main dealer*. Hanya setelah proposal untuk gerai ritel baru disetujui, Perseroan mengkontrak pihak ketiga untuk melaksanakan konstruksi dan penyelesaian gerai ritel baru.

Untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang konsisten pada gerai ritel MPMMotor, Perseroan memberikan program pelatihan bagi semua karyawan yang berhadapan langsung dengan pelanggan, dan juga tim manajemen Perseroan.

Penjualan Sepeda Motor

Bisnis penjualan ritel Perseroan sebagian besar berasal dari pendapatan penjualan sepeda motor merek Honda. Gerai ritel MPMMotor Perseroan secara eksklusif menjual sepeda motor merek Honda. Tabel berikut ini menjelaskan volume penjualan dalam unit dari gerai ritel MPMMotor untuk periode yang dijelaskan.

(dalam unit sepeda motor)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Gerai ritel di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur	43.101	51.073	71.951	82.925	90.999
Gerai ritel di luar Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur	2.894	2.748	2.700	3.544	7.748
Jumlah	45.995	53.821	74.651	86.469	98.747

Sumber : Perseroan, Desember 2012

Semua sepeda motor merek Honda baru di Indonesia memiliki garansi produsen yang diberikan Astra Honda Motor.

Perseroan memberi penekanan yang besar pada layanan pelanggan. Perseroan berkomitmen untuk menyediakan pelanggan pada gerai ritel MPMMotor dengan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan pembelian dengan informasi yang cukup, selain pengalaman belanja yang menyenangkan. Untuk memberikan layanan ini, karyawan Perseroan menghadiri program pelatihan yang biasanya dijalankan oleh *main dealer* Perseroan, termasuk Mulia. Pelatihan tersebut dirancang sehingga karyawan dapat menjelaskan sepenuhnya fungsi dan manfaat dari penawaran ritel Perseroan kepada pelanggan. Perseroan juga menyediakan akses pembiayaan bagi setiap pelanggan, yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa pembiayaan konsumen seperti SAF.

Layanan purna jual dan suku cadang

Layanan purna jual Perseroan mencakup penyediaan layanan pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor. Gerai ritel MPMMotor yang menyediakan layanan purna jual memiliki peralatan yang lengkap untuk perbaikan motor, fasilitas pemeliharaan dan ruang tunggu pelanggan. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan Perseroan dalam menyediakan jasa perbaikan dan pemeliharaan dengan kualitas tinggi untuk pelanggan merupakan hal penting dalam membangun hubungan pelanggan jangka panjang. Karyawan Perseroan menjalani pelatihan secara reguler untuk memastikan mereka dapat memberikan layanan pelanggan dan teknis pada tingkat yang tinggi. Harga jasa perbaikan Perseroan pada umumnya ditetapkan berdasarkan harga suku cadang yang digunakan dan biaya mekanik yang baku sesuai dengan layanan yang diberikan. Sebagian besar pelayanan pemeliharaan memiliki harga yang standar yang ditetapkan. Jumlah dan komposisi karyawan yang ditugaskan untuk setiap pekerjaan, dan keahlian dan pengalaman mereka, berbeda menurut sifat dan kompleksitas pekerjaan. Perseroan memantau waktu kerja dengan ketat untuk dapat menyediakan layanan yang terbaik dikelasnya untuk pelanggan Perseroan.

Sepeda motor memerlukan perawatan berkala, dan perawatan sepeda motor menjadi suatu pendapatan berulang untuk kegiatan usaha penjualan ritel Perseroan. Astra Honda Motor merekomendasikan bahwa pemilik sepeda motor harus menjadwalkan perawatan motor mereka setiap dua bulan sekali atau 4.000 kilometer, mana yang lebih dahulu. Perseroan menawarkan berbagai layanan perawatan sepeda motor yang biasanya meliputi inspeksi rutin motor dan penggantian oli, dan bisa juga termasuk penggantian busi, pelumas dan bagian lain yang dianjurkan oleh pedoman pemeliharaan standar untuk setiap jenis sepeda motor.

Beberapa gerai ritel MPMMotor menyediakan berbagai macam layanan perbaikan yang lengkap, termasuk perbaikan besar mesin. Perseroan juga melakukan perbaikan terkait garansi yang diberikan Astra Honda Motor. Karyawan Perseroan diminta untuk mengenalkan diri dengan lingkup garansi Astra Honda Motor. Biaya yang timbul dalam memberikan layanan garansi perbaikan diganti oleh Astra Honda Motor. Semua layanan garansi perbaikan harus disetujui oleh kepala bengkel pada gerai ritel MPMMotor. Pelanggan harus membayar sendiri biaya layanan setelah garansi perbaikan habis melampaui batas waktunya. Klaim penggantian Perseroan untuk pengerjaan garansi perbaikan dicatat dan diajukan terlebih dahulu ke *main dealer* masing-masing untuk persetujuan dan kemudian, setelah disetujui oleh *main dealer*, dilanjutkan ke Astra Honda Motor untuk persetujuan dan pembayaran. Perseroan belum pernah mengalami kasus yang material di mana Perseroan gagal menerima klaim penggantian yang telah disampaikan untuk pembayaran.

Sejumlah gerai ritel MPMMotor juga menjual suku cadang sebagai bagian dari layanan purna jual. Seluruh suku cadang Perseroan diproduksi oleh Astra Honda Motor, dan dipasok kepada Perseroan melalui *main dealer* Astra Honda Motor.

Sumber Pendapatan lainnya

Pada tahun 2012, sekitar 47,6% sepeda motor baru yang dijual Perseroan dibeli dengan dukungan pembiayaan konsumen. Perseroan umumnya menerima pembayaran insentif dari perusahaan pembiayaan atas setiap pembiayaan yang berhasil disalurkan. Pada tahun 2012, rata-rata pembayaran insentif yang diterima Perseroan dari perusahaan penyedia pembiayaan konsumen adalah sekitar Rp1 juta untuk setiap sepeda motor yang dijual dengan menggunakan pembiayaan konsumen.

Pemasok

Perseroan membeli sepeda motor dan suku cadang merek Honda langsung dari *main dealer* Astra Honda Motor pada propinsi di mana gerai ritel MPMMotor berada. Untuk 29 gerai ritel MPMMotor yang berada di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2012, pemasok tunggalnya adalah Mulia. Dengan demikian, Mulia adalah pemasok terbesar bisnis penjualan ritel Perseroan yang berkontribusi 96,5%, 95,8% dan 91,9% pasokan total sepeda motor masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

Perseroan menerima kepemilikan atas pengiriman sepeda motor dengan basis *Free on Board* (FOB) pada saat bertolak dari fasilitas penyimpanan *main dealer* Astra Honda Motor untuk kemudian dikirim ke gerai ritel MPMMotor oleh *main dealer*. *Main dealer*, sebagai pemasok Perseroan, menetapkan target penjualan sepeda motor tahunan yang tidak mengikat untuk masing-masing gerai ritel. Perseroan berhak untuk menerima bonus dari *main dealer*. Penerimaan bonus ini biasanya bergantung pada pencapaian target penjualan sepeda motor tahunan yang tidak mengikat, bersama dengan target kualitatif lainnya (termasuk kualitas layanan dan kondisi gerai ritel).

Perseroan memiliki perjanjian dengan setiap *main dealer* untuk lokasi dimana gerai ritel MPMMotor berada. Perjanjian tersebut, yang serupa dengan Perjanjian *Main Dealer* sehubungan kegiatan usaha distribusi Perseroan, bersifat tidak eksklusif dan umumnya pada mulanya diberikan untuk periode satu tahun. *Main dealer* Perseroan memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dealer ritel tersebut dalam beberapa hal, termasuk dalam hal Perseroan terlibat tindakan yang menurut anggapan *main dealer* merugikan atau membahayakan reputasinya, terlibat wanprestasi berdasarkan perjanjian dealer ritel atau jika Perseroan gagal mendapatkan perijinan yang diperlukan kegiatan usaha.

Manajemen Persediaan

Perseroan memonitor persediaan untuk sepeda motor baru dan suku cadang di masing-masing gerai ritel MPMMotor untuk memastikan efisiensi biaya, kontrol atas kualitas dan distribusi yang tepat waktu. Perseroan berusaha untuk menjaga persediaan pada tingkat yang optimal untuk sepeda motor baru dan suku cadang agar dapat memenuhi

permintaan pelanggan dan juga mengelola kebutuhan modal kerja dengan baik. Perseroan umumnya menerima informasi terlebih dahulu mengenai alokasi persediaan dari *main dealer* pada masing-masing wilayah Perseroan beroperasi dan mengelola upaya penjualan sesuai dengan tingkat persediaan yang ada, perkiraan permintaan pelanggan, proyeksi penjualan dan perkiraan waktu yang diperlukan untuk pengiriman.

Pelanggan

Pelanggan Perseroan merupakan konsumen akhir sepeda motor. Perseroan berkeyakinan bahwa pelanggan Perseroan sebagian besar merupakan golongan penduduk yang berpendapatan menengah ke bawah di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, dan kebanyakan berumur antara 17 sampai 35 tahun. Perseroan juga menjual sepeda motor kepada pelaku usaha dan pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah besar.

Ketentuan Pembayaran dan Pembiayaan

Pelanggan Perseroan membeli sepeda motor dengan cara tunai atau menggunakan pembiayaan dari penyedia jasa pembiayaan. Namun demikian, Perseroan terkadang memberikan fleksibilitas pembayaran secara terbatas kepada pembeli untuk pembelian dalam jumlah besar.

Perseroan memberikan akses pembiayaan bagi para pelanggannya yang disediakan oleh penyedia pembiayaan, termasuk perusahaan pembiayaan konsumen seperti SAF. Perseroan berkeyakinan bahwa penyediaan opsi pembiayaan oleh perusahaan penyedia jasa pembiayaan memberikan efek positif terhadap penjualan sepeda motor karena memungkinkan pelanggan yang berpendapatan rendah untuk membeli sepeda motor baru.

Perseroan membina hubungan yang erat dengan perusahaan penyedia pembiayaan konsumen untuk memastikan bahwa pelanggan diberikan berbagai macam pilihan pembiayaan yang luas.

Penjualan dan Pemasaran

Pemasaran sepeda motor merek Honda dilakukan pada seluruh tiga tingkatan rantai nilai distribusi sepeda motor, yaitu: produsen, distributor dan dealer ritel.

Keseluruhan strategi pemasaran sepeda motor merek Honda di Indonesia ditentukan oleh Astra Honda Motor. Astra Honda Motor biasanya mengiklankan dan mempromosikan sepeda motor merek Honda secara nasional di Indonesia - dalam media cetak dan elektronik dan televisi, serta pada papan reklame dan promosi pameran. Astra Honda Motor juga terlibat sebagai sponsor utama lokal dan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemasaran Astra Honda Motor berfokus pada konsumen sepeda motor yang lebih muda. Dukungan perencanaan anggaran bersama dilaksanakan antara Perseroan, Astra Honda Motor dan dealer ritel dalam jaringan Perseroan untuk memastikan peluncuran inisiatif pemasaran yang efisien dan efektif.

Sebagai *main dealer*, Mulia pada umumnya mengiklankan dan mempromosikan merek Honda secara lokal di seluruh Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Mulia mengiklankan dan mempromosikan sepeda motor merek Honda di surat kabar lokal, dan juga pada papan reklame dan spanduk di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Mulia sangat terlibat dalam program komunitas sebagai bagian kegiatan pemasaran *below the line*, seperti pameran, acara sekolah, bazaar, kontes, program kesadaran keselamatan berkendara dan pertemuan-pertemuan lokal lainnya untuk mempromosikan sepeda motor merek Honda. Program-program ini didesain untuk membina hubungan Perseroan dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran merek dan kesetiaan pelanggan terhadap merek Honda serta memperkenalkan pasar lokal mengenai teknologi terbaru dari Honda. Mulia juga mensponsori tim olahraga lokal. Pada bulan November 2012, Mulia diakui oleh Astra Honda Motor masuk dalam kategori terbaik untuk kegiatan pemasaran *below the line* dari semua *main dealer* di Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa penghargaan tersebut menunjukkan pentingnya sekaligus keberhasilan Mulia dalam upaya pemasaran yang diyakini Perseroan termasuk inovatif untuk industri sepeda motor Indonesia. Mulia menjaga database konsumen akhir dari informasi yang dikumpulkan dari dealer ritel. Mulia menggunakan informasi ini untuk membuat program loyalitas konsumen akhir, seperti kartu keanggotaan, media sosial dan *broadcast* SMS. Basis data Perseroan juga digunakan untuk merencanakan aktivitas yang diyakini Mulia paling sesuai untuk demografi konsumen Perseroan. Mulia juga melaksanakan review berkala dengan penyedia pembiayaan konsumen, seperti PT Federal International Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT WOM Finance Tbk, dan SAF, untuk memantau volume penjualan dan menciptakan program pemasaran bersama dan juga penawaran produk bersama.

Gerai ritel MPMMotor umumnya berfokus pada upaya pemasaran dalam masyarakat di mana mereka berada. Menjaga hubungan pelanggan dan masyarakat yang kuat merupakan kunci untuk bisnis Perseroan, dan sesuatu yang terus diinvestasikan oleh Perseroan. Perseroan memprioritaskan untuk masyarakat sekitar dalam mencari karyawan gerai ritel MPMMotor, sehingga memberikan Perseroan akan pemahaman kondisi masyarakat sekitar dalam menyusun strategi penjualan yang efektif. Perseroan memberikan pelatihan kepada seluruh staf pemasaran agar mereka dapat mengedukasi pelanggan mengenai produk Perseroan. Selain itu, gerai ritel MPMMotor menindaklanjuti pembelian dengan kunjungan atau telepon kepada pelanggan dengan tujuan untuk meningkatkan retensi pelanggan dan juga pembelian berulang.

Perseroan memegang hak non-eksklusif untuk menggunakan merek dagang Honda dalam iklan dan promosi pemasaran terkait dengan penjualan produk Honda dan layanan purna jual.

Penjualan dan pemasaran MPMMotor selama tiga tahun terakhir dipengaruhi berbagai faktor terutama oleh persaingan usaha dari sepeda motor merek lain dan gerai ritel sepeda motor lain di wilayah pemasarannya serta perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait pemberlakuan uang muka minimum dan kenaikan BBNKB sebesar 50% di Jawa Timur pada tahun 2011 menjadi 15% sehingga mengakibatkan pembelian sepeda motor menjadi lebih mahal.

Persaingan

Di Indonesia sepeda motor merek Honda terutama bersaing dengan merek Yamaha dan Suzuki. Menurut Frost & Sullivan, Honda memiliki perkiraan pangsa pasar sepeda motor sekitar 46,4%, 53,3% dan 57,8% masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Sepeda motor merek Honda bersaing dalam setiap kategori berdasarkan harga, keandalan, tenaga mesin, efisiensi bahan bakar, desain, dan pengenalan merek dan loyalitas.

Sebagai *main dealer* di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, Mulia berusaha untuk membedakan Perseroan sendiri dan sepeda motor merek Honda dengan membangun hubungan yang erat dengan pelanggan yang ada ataupun calon pelanggan, memiliki jaringan dealer ritel yang ditargetkan dan melalui pelatihan ekstensif untuk dealer ritel dalam jaringan Mulia. Mulia juga memilih gerai ritel secara strategis untuk memastikan bahwa persaingan antara dealer ritel Honda pada tingkat yang dapat diterima.

Dalam hal gerai ritel MPMMotor, Perseroan bersaing dengan gerai ritel lainnya, baik gerai ritel Honda maupun non-Honda, untuk meraih pelanggan sepeda motor dan layanan purna jual, karyawan terampil dan lokasi toko yang strategis. Perseroan juga bersaing dengan toko-toko perbaikan dan perawatan independen dan pusat suku cadang dalam layanan purna jual dan penjualan suku cadang.

Jaminan dan Kendali Mutu

Sebagai *main dealer*, Mulia menerapkan proses jaminan dan kendali mutu pada berbagai tingkatan kualitas yang diintegrasikan ke dalam alur pasokan distribusi. Personil Perseroan memverifikasi isi setiap pengiriman produk masuk dari Astra Honda Motor. Proses yang sama diulang sebelum pengiriman produk ke dealer ritel dalam jaringan Mulia dan ketika menerima produk di gerai ritel MPMMotor. Penggunaan sistem *bar-coding* di dua fasilitas penyimpanan terbesar Perseroan membantu dalam penelusuran stok, dan meningkatkan akurasi penempatan pesanan. Mulia juga mengirimkan tim pengawas untuk mengevaluasi tingkat layanan yang disediakan gerai ritel, termasuk MPMMotor. Dalam kaitannya dengan gerai ritel MPMMotor, Perseroan terus mencari masukan balik dari pelanggan. Proses jaminan dan kendali mutu Mulia secara keseluruhan diberikan penghargaan "Kategori Emas" oleh Astra Honda Motor pada tahun 2011, yang menandai perkembangan yang terbaik dalam implementasi standar Sistem Jaminan Mutu dari Astra Honda Motor.

Mulia dan MPMMotor memiliki tim internal audit untuk kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel, antara lain, untuk memastikan prosedur dan proses pelaksanaan yang berkaitan dengan jaminan mutu telah terlaksanakan.

Perseroan melakukan uji tuntas pada calon dealer ritel baru sebelum menandatangani perjanjian untuk memastikan bahwa masing-masing dealer ritel mampu memenuhi standar layanan Perseroan yang tinggi, dan untuk menilai apakah mereka mampu mencapai volume penjualan yang diharapkan.


9.5.2. KEGIATAN USAHA CONSUMER PARTS OTOMOTIF (FKT)

Tinjauan Umum

Perseroan menjalankan kegiatan usaha *consumer parts* otomotif melalui Entitas Anak, FKT. Didirikan pada tahun 1988, FKT memproduksi, mempromosikan, dan mendistribusikan produk oli pelumas sepeda motor merek milik FKT sendiri yaitu "Federal Oil". FKT juga bertindak sebagai pabrik pencampuran oli pelumas, yang melakukan pencampuran oli pelumas untuk pihak ketiga dan kemudian dijual di bawah nama merek oli pelumas lain. FKT saat ini mencampur dan mengemas oli pelumas untuk Astra Honda Motor di bawah merek "AHM Oil", yang merupakan oli pelumas resmi (OEM) sepeda motor merek Honda.

FKT telah mendirikan jaringan yang luas yang terdiri dari distributor pihak ketiga untuk menjual produk FKT di seluruh Indonesia. Per 31 Desember 2012, FKT mempunyai 28 *main dealer* yang mendistribusikan baik secara langsung ataupun melalui sub-dealer untuk sekitar 3.200 gerai resmi FKT ("Federal Oil Center") dan juga sejumlah besar lokasi penjualan yang tidak memiliki afiliasi dengan Federal Oil (gerai non-resmi) di seluruh Indonesia. Peta berikut ini menunjukkan lokasi *main dealer* per tanggal 31 Desember 2012.

Peta Jaringan Main Dealer FKT



Catatan : Jaringan distribusi meliputi sekitar 3.200 gerai resmi FKT ("Federal Oil Center") secara nasional.
Sumber : Perseroan, Desember 2012

Produk

FKT memproduksi berbagai macam produk oli pelumas sepeda motor. Oli pelumas sepeda motor umumnya terbagi menurut jenis sistem transmisi sepeda motor (transmisi manual, semi-otomatis atau otomatis) karena oli pelumas digunakan harus sesuai jenis sistem transmisi tersebut. Dalam prospektus ini, "oli pelumas transmisi otomatis" merujuk kepada pelumas yang digunakan oleh sepeda motor bertransmisi otomatis dan "oli transmisi pelumas non-otomatis" merujuk kepada pelumas yang digunakan oleh sepeda motor bertransmisi manual dan semi-otomatis. Oli pelumas umumnya dikategorikan berdasarkan viskositas dari oli pelumas, yang menggambarkan ukuran resistensi aliran dari pelumas. Dalam istilah sehari-hari, viskositas adalah ukuran kekentalan pelumas. Produk *entry-level* Federal Oil umumnya memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan produk premium Federal Oil. Selain itu, masing-masing produk oli pelumas yang diproduksi FKT memiliki komposisi fisik yang unik tersendiri, dengan tingkat viskositas menjadi salah satu elemen.


Per 31 Desember 2012, FKT memproduksi dan menjual atau membeli, mengemas dan menjual kembali produk yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

	Produk <i>Entry-level</i> Federal Oil	Produk Premium Federal Oil	Produk Pelumas Pihak Ketiga (Produk OEM)
Oli pelumas transmisi non-otomatis	<ul style="list-style-type: none"> • Supreme Ultratec • Supreme XX 	<ul style="list-style-type: none"> • Evotec 30 • Evotec 40 • Racing Oil 	<ul style="list-style-type: none"> • AHM Oil MPX-1 • AHM Oil SPX-1
Oli pelumas transmisi otomatis		<ul style="list-style-type: none"> • Federal Matic 30 • Federal Matic 40 • Federal Matic Gear Oil 	<ul style="list-style-type: none"> • AHM Oil MPX-2 • AHM Gear Oil

Selain Federal Oil dan produk oli pelumas botol AHM Oil di atas, Perseroan menjual oli pelumas secara curah (dijual di dalam drum digunakan untuk pengisian sepeda motor pertama kali). Lebih lanjut, FKT bertindak sebagai agen penjual untuk produk-produk Pertamina.

Diagram berikut ini menjelaskan tinjauan umum terhadap rantai nilai FKT.

Diagram Rantai Nilai Kegiatan Usaha Oli Pelumas FKT



Sumber : Perseroan, Desember 2012

Tabel berikut ini menjelaskan volume penjualan menurut kategori produk utama sesuai periode yang dijelaskan.

(dalam ribuan liter)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Federal Oil – Pelumas Transmisi Non-Otomatis	36.162	37.589	35.044	37.269	37.709
Federal Oil – Pelumas Transmisi Otomatis	1.690	1.045	1.862	2.800	3.134
Pelumas AHM Oil	10	1.873	4.793	8.242	11.090
Pelumas Lainnya ⁽¹⁾	3.870	2.825	3.573	4.418	4.460
Jumlah	41.732	43.331	45.272	52.729	56.393

(1) Penjualan pelumas lainnya meliputi penjualan pelumas secara curah (digunakan untuk pengisian pertama pada sepeda motor) dan produk Pertamina (bertindak sebagai agen penjual).

Sumber : Perseroan, Desember 2012

Tabel berikut menjelaskan informasi mengenai penjualan bersih FKT menurut kategori produk untuk periode yang dijelaskan.

(dalam miliaran Rupiah dan persen)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan dari penjualan Federal Oil - Pelumas Transmisi Non-Otomatis	740	89,3	800	87,5	742	78,4	815	71,2	889	69,1
Pendapatan dari penjualan Federal Oil - Pelumas Transmisi Otomatis	39	4,7	26	2,7	47	5,0	72	6,3	76	5,9
Pendapatan dari penjualan AHM Oil	0	0,0	39	4,3	100	10,6	179	15,6	239	18,6
Pendapatan dari penjualan Pelumas lainnya ¹⁾	50	6,0	50	5,5	58	6,1	79	6,9	82	6,4
Jumlah	829	100,0	915	100,0	947	100,0	1.145	100,0	1.286	100,0

(1) Penjualan pelumas lainnya meliputi penjualan pelumas secara curah (digunakan untuk pengisian pertama pada sepeda motor) dan produk Pertamina (bertindak sebagai agen penjual).

Sumber : Perseroan, Desember 2012

Oli Pelumas Federal Oil

FKT telah mengembangkan dan memproduksi berbagai produk oli pelumas berkualitas unggulan yang cocok untuk baik sepeda motor transmisi otomatis dan non-otomatis, yang dijual di bawah merek "Federal Oil". Lebih lanjut, FKT membeli dan mengemas beberapa oli pelumas *entry-level* untuk sepeda motor bertransmisi non-otomatis yang dijual di bawah merek "Federal Oil". Meskipun sebagian besar digunakan oleh pemilik sepeda motor merek Honda (karena hubungan sejarah yang ada antara Federal Oil dengan Honda), sejumlah produk Federal Oil dari FKT juga cocok digunakan untuk di sepeda motor merek non-Honda.

Secara tradisional, Supreme Ultratec dan Supreme XX merupakan produk unggulan FKT untuk oli pelumas sepeda motor, dan juga produk yang mulai identik dengan sepeda motor merek Honda di Indonesia. Produk ini digunakan secara luas di sepeda motor transmisi otomatis seperti sepeda motor *cub* dan *sport*.

Pelumas transmisi otomatis FKT semakin populer dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan penjualan pelumas transmisi otomatis FKT sekitar 1,9 juta liter pada tahun 2010 menjadi 3,1 juta liter pada tahun 2012. FKT berkeyakinan bahwa penjualan oli pelumas sepeda motor transmisi otomatis akan terus berkembang sesuai perkembangan sepeda motor baru dan bertransmisi otomatis yang muncul di pasar. Sejalan dengan pandangan tersebut, FKT memberikan merek baru untuk pelumas transmisi otomatis, yaitu Federal Matic, untuk memperkuat asosiasi merek Federal Matic dengan sepeda motor bertransmisi otomatis.

FKT mengategorikan pasar oli pelumas menjadi dua jenis pasar:

- "Pasar Utama" – oli pelumas digunakan untuk pengisian pertama pada sepeda motor dan oli pelumas yang digunakan selama periode garansi sepeda motor baru (pasar OEM); dan
- "Pasar Sekunder" – oli pelumas yang digunakan untuk pengisian ulang dan penggantian oli pelumas sepeda motor setelah pengisian pertama dan habisnya periode garansi.

Produk oli pelumas Federal Oil ditargetkan untuk digunakan di pasar sekunder, sementara produk pelumas AHM Oil ditargetkan untuk digunakan di pasar utama.

Oli Pelumas Bermerek AHM Oil

FKT merupakan salah satu produsen di Indonesia yang dikontrak oleh Astra Honda Motor untuk mencampur dan mengemas produk oli pelumas bermerek AHM Oil. Semua produk AHM Oil dipabrikasi sesuai dengan spesifikasi dari Astra Honda Motor, dan memiliki komposisi fisik berbeda dari produk Federal Oil. Produk pelumas AHM Oil yang dibuat oleh FKT dijual langsung ke Astra Honda Motor.

FKT telah mencampur dan mengemas oli pelumas bermerek AHM Oil sejak tahun 2009. Ketentuan dari perjanjian FKT dengan Astra Honda Motor dituangkan dalam Perjanjian Pembuatan Komponen Sepeda Motor antara Astra Honda Motor dan FKT pada tanggal 29 April 2009. Ketentuan penting dalam Perjanjian Pembuatan Komponen Sepeda Motor, yang dapat diperbaharui setiap tahun, antara lain termasuk:

- Astra Honda Motor memiliki formula dan hak kekayaan intelektual terkait dengan AHM Oil. FKT memiliki lisensi non-eksklusif untuk menggunakan hak kekayaan intelektual Astra Honda Motor sehubungan dengan pabrikasi AHM Oil;
- FKT bertanggung jawab terhadap klaim produk yang muncul dari AHM Oil yang diproduksi oleh FKT sesuai standar pabrikasi yang telah ditentukan Astra Honda Motor. Klaim tersebut harus diselesaikan di muka oleh FKT kepada Astra Honda Motor namun tergantung dari hasil pengujian untuk menentukan apakah tanggung jawab produk muncul sebagai akibat dari kegagalan FKT mengikuti standar pabrikasi yang telah ditentukan Astra Honda Motor.
- Astra Honda Motor memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian Pembuatan Suku Cadang Sepeda Motor karena beberapa kondisi, antara lain, dalam hal FKT terlibat tindakan yang menurut anggapan Astra Honda Motor merugikan atau membahayakan reputasi Astra Honda Motor, terlibat wanprestasi dalam Perjanjian Pembuatan Suku Cadang Sepeda Motor atau jika FKT gagal memperoleh perijinan usaha yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Secara tradisional, Pelumas AHM Oil ditargetkan untuk digunakan pada saat pengisian sepeda motor pertama kali dan untuk digunakan pada saat periode garansi pada sepeda motor Astra Honda Motor.

Produk Lainnya

Selain produk pelumas Federal Oil dan AHM Oil botol, FKT juga menjual oli pelumas secara curah di dalam drum untuk Astra Honda Motor dan digunakan pada pengisian pertama sepeda motor merek Honda. FKT juga bertindak sebagai agen penjual produk Pertamina. Produk tersebut meliputi pelumas oli gardan dan oli pelumas untuk penggunaan umum. Pertamina merupakan agen pemasok bahan baku terbesar FKT. FKT melihat kesepakatan penjualan dengan Pertamina sebagai bagian dari upaya FKT untuk menjaga hubungan kerja jangka panjang yang kuat dengan pemasok terbesar FKT. Berdasarkan perjanjian FKT dengan Pertamina, Pertamina memiliki hak untuk mengawasi, mengelola, memandu dan mengevaluasi pendistribusian pelumas. FKT diharuskan untuk membuat rencana dan bekerja sama dengan Pertamina untuk layanan purna jual.

Pabrikasi

Fasilitas

FKT mencampur, mengisi ke dalam botol dan mengemas produk Federal Oil dan AHM Oil pada dua fasilitas pabrikasi, yang terletak di Kawasan Industri Pulogadung, di Jakarta. Kedua fasilitas pabrikasi tersebut dipisahkan oleh jarak kurang dari satu kilometer. Kedua fasilitas pabrikasi ini dan jalur pabrikasi otomatis yang dioperasikan, menggunakan teknologi modern Eropa. Jalur produksi pabrikasi otomatis mulai dijalankan pada tahun 2010 dan 2011, menggunakan sistem yang dibeli dari ABB Group (Swiss). Setiap jalur pabrikasi otomatis secara khusus dikalibrasi baik untuk memproses oli pelumas Federal Oil yang digunakan sepeda motor transmisi otomatis, oli pelumas Federal Oil yang digunakan sepeda motor transmisi non-otomatis atau produk pelumas AHM Oil.

Fasilitas pabrikasi Rawa Gelam memulai operasinya di tahun 1996, dan mengoperasikan tiga jalur pabrikasi. Fasilitas ini dibangun di atas lahan seluas 4.165 meter persegi dan memiliki total area pabrikasi seluas 1.080 meter persegi, tidak termasuk ruang perkantoran, parkir, jalan, trotoar dan saluran limbah. Fasilitas pabrikasi Rawa Bali memulai operasinya di tahun 2010, dan mengoperasikan tiga jalur pabrikasi. Fasilitas pabrikasi ini dibangun di atas lahan seluas 5.556 meter persegi dan memiliki total luas bangunan 1.218 meter persegi, tidak termasuk ruang perkantoran, parkir, jalan, trotoar dan saluran limbah.

Proses Pabrikasi

Proses pencampuran, dan komposisi dari beberapa aditif, unik untuk setiap produk oli pelumas yang di pabrikasi FKT, untuk memberi sifat fisik dan kimia yang diinginkan pada setiap produk. FKT membeli oli pelumas yang telah di campur untuk dijual kembali sebagai Supreme Ultratec, sebagai salah satu produk oli pelumas non-otomatis *entry-level*, secara langsung dari Pertamina. Pencampuran produk oli pelumas FKT yang lain dilakukan pada dua tangki pencampuran yang terletak di fasilitas pabrikasi Rawa Bali. Proses ini melibatkan pencampuran oli dasar dengan berbagai aditif sesuai dengan spesifikasi FKT untuk memberi sifat fisik dan kimia yang dikehendaki pada setiap produk oli pelumas (seperti, misalnya, kemampuan untuk bertahan pada suhu tinggi).

Oli pelumas yang telah dicampur harus melewati berbagai tes kendali mutu yang dilakukan oleh spesialis terlatih untuk menilai, antara lain, viskositas, karakteristik gravitasi, warna, nyala dan titik api pelumas. Setelah oli pelumas dicampur dan memenuhi standar kualitas FKT, oli pelumas akan diisi ke dalam botol dan dikemas untuk dijual.

- **Oli pelumas transmisi non-otomatis Federal Oil** - FKT membeli pelumas yang telah dicampur untuk dijual sebagai Supreme Ultratec, sebagai salah satu oli pelumas transmisi non-otomatis *entry-level*, secara langsung dari Pertamina, sesuai dengan perjanjian penjualan, pembelian dan pengemasan dengan Pertamina. Produk oli pelumas transmisi non-otomatis yang sudah tercampur dikirim menggunakan truk tangki menuju fasilitas pabrikasi Rawa Gelam. Setelah sampai pada fasilitas pabrikasi Rawa Gelam, oli pelumas yang telah tercampur akan dipindahkan ke dalam tangki penyimpanan. Lalu oli pelumas akan dimasukkan ke berbagai jalur pabrikasi. FKT memiliki tiga jalur pabrikasi di fasilitas pabrikasi Rawa Gelam yang siap untuk mengisi ke dalam botol dan mengemas produk pelumas Federal Oil transmisi non-otomatis. Fasilitas pabrikasi Rawa Gelam memiliki kapasitas pengisian ke dalam botol dan mengemas sebanyak 122.400 botol produk oli pelumas Federal Oil transmisi non-otomatis dalam satu giliran kerja delapan jam.
- **Oli pelumas transmisi otomatis Federal Oil** - Pencampuran produk oli pelumas otomatis FKT dilakukan di fasilitas pabrikasi Rawa Bali. Oli Pelumas Federal Oil transmisi otomatis FKT diisi ke dalam botol dan dikemas langsung di fasilitas pabrikasi Rawa Bali. Setelah dicampur, dan mengikuti tes yang telah disesuaikan, oli pelumas Federal Oil akan dikirim langsung menuju ke satu atau dua jalur pabrikasi yang berguna sebagai pengisian ke dalam botol dan mengemas oli pelumas Federal Oil untuk sepeda motor transmisi otomatis. Fasilitas Rawa Bali memiliki kapasitas untuk mengisi ke dalam botol dan mengemas sebanyak 26.400 botol oli pelumas Federal Oil transmisi otomatis dalam satu giliran kerja delapan jam.
- **Oli pelumas bermerek AHM Oil** - Oli pelumas bermerek AHM Oil diisi ke dalam botol dan dikemas langsung di fasilitas pabrikasi Rawa Bali. Setelah dicampur, dan mengikuti tes yang telah disesuaikan, oli pelumas akan di bawa langsung menuju jalur pabrikasi yang berguna sebagai pengisian ke dalam botol dan mengemas oli pelumas yang bermerek AHM Oil. Fasilitas pabrikasi Rawa Bali memiliki kapasitas untuk mengisi ke dalam botol dan mengemas sebanyak 43.200 botol oli pelumas bermerek AHM Oil dalam satu giliran kerja delapan jam kerja.
- **Oli pelumas curah** - oli pelumas curah FKT ditempatkan di dalam drum dan tangki setelah pencampuran di fasilitas pabrikasi Rawa Bali. Pelumas curah FKT tidak diberi merek apapun, tetapi diberikan langsung ke Astra Honda Motor.

Tabel berikut ini menjelaskan total kapasitas fasilitas produksi FKT sesuai periode yang dijelaskan.

(dalam ribuan liter)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008 ⁽¹⁾	2009 ⁽¹⁾	2010	2011	2012
Proses Pencampuran					
Kapasitas pengerjaan (ribuan liter) ⁽²⁾	-	-	24.000	24.000	24.000
Pabrikasi tahunan aktual (ribuan liter)	-	-	10.751	11.425	18.945
Pengemasan					
Kapasitas pengerjaan tahunan (ribuan liter) ⁽²⁾	41.760	48.096	48.096	62.669	81.573
Pabrikasi tahunan aktual (ribuan liter)	37.896	40.981	41.403	48.328	52.907

(1) Kegiatan operasi pencampuran FKT baru dilaksanakan sejak tahun 2010.

(2) Kapasitas dihitung berdasarkan dua giliran kerja delapan jam per hari, 300 hari per tahun.

Sumber : Perseroan, Desember 2012

Dikarenakan keterbatasan volume penyimpanan fasilitas pabrikasi, FKT saat ini belum dapat mencapai tingkat kapasitas terpasang.

FKT bermaksud untuk membangun sebuah fasilitas pabrikasi baru untuk meningkatkan kemampuan pencampuran dan pengemasan. Secara spesifik, FKT bermaksud memperluas fasilitas pencampuran yang memungkinkan seluruh proses pencampuran pelumas transmisi non-otomatis (yang saat ini sebagian besar dilakukan oleh para pemasok FKT) untuk dapat dilakukan sendiri. FKT telah memulai studi kelayakan untuk mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk pendirian fasilitas pabrikasi baru tersebut dan bermaksud untuk memulai konstruksi pada tahun 2014 yang diharapkan akan selesai pada tahun 2016 dan diperkirakan dapat meningkatkan kapasitas pencampuran FKT sebesar 330% dan kapasitas pengemasan FKT sebesar 28% (berdasarkan kapasitas terpasang saat ini). FKT bermaksud menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana untuk mendanai konstruksi tersebut.

Dalam hal pemeliharaan fasilitas pabrikasi, Perseroan menerapkan program pemeliharaan dan pencegahan inefisiensi menyeluruh, melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas di lokasi, dan mengatur persediaan suku cadang dan perlengkapan mesin, untuk mengurangi resiko kegagalan peralatan, untuk dapat meminimalkan gangguan pabrikasi.

Pada tahun 2012, 2011 dan 2010, rata-rata perputaran persediaan FKT masing-masing adalah 21, 19 dan 18 hari.

Bahan Baku dan Pemasok

FKT membeli oli pelumas yang telah dicampur dan mempabrikasi produk oli pelumas untuk dijual kepada para pelanggan. Produk oli pelumas terdiri dari dua bahan baku utama: oli dasar dan aditif pelumas, yang secara umum memiliki komposisi volume sekitar 85% dan 15% masing-masing pada produk oli pelumas jadi. Biaya oli dasar mewakili sekitar 9,1%, 15,1% dan 22,9% dari beban pokok penjualan FKT masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Biaya aditif pelumas mewakili sekitar 7,8%, 10,2% dan 15,1% dari beban pokok penjualan FKT masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Oli dasar adalah bahan yang disuling dari minyak mentah. Aditif pelumas mencakup berbagai bahan kimia seperti pengubah gesekan, bahan pembersih dan bahan penebaran yang, bila dicampur dengan oli dasar, memberikan karakteristik fisik dan kimia seperti ketahanan terhadap korosi dan perubahan viskivitas, yang dikehendaki pada pelumas jadi.

Oli Pelumas yang telah dicampur

FKT membeli oli pelumas yang telah dicampur untuk dijual sebagai Supreme Ultratec, sebagai salah satu produk oli pelumas transmisi non-otomatis *entry-level*, langsung dari Pertamina. Pelumas tersebut dibuat sesuai spesifikasi dari FKT dan mewakili sekitar 70% volume penjualan oli pelumas yang dijual pada tahun 2012. Pertamina telah menjadi pemasok terbesar untuk bisnis oli pelumas FKT sejak 1989 dan pembelian pelumas jadi dari Pertamina, mewakili 78,4%, 68,9% dan 54,1% beban pokok penjualan FKT masing-masing pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

Oli Dasar

Oli dasar yang digunakan dalam pelumas FKT bersumber dari dua pemasok. Secara historis, FKT menggunakan hanya sejumlah kecil pemasok dikarenakan oleh hubungan yang kuat antara pemasok dengan FKT, dan harga yang bersaing, yang diterima dari pemasok tersebut. Pada tahun 2012 pemasok terbesar FKT adalah PT Baria Bulk Terminal memasok FKT sekitar 55,5% dari total kuantitas pembelian oli dasar yang digunakan dalam produk oli pelumas FKT pada tahun 2012.

FKT biasanya membeli oli dasar berdasarkan kontrak tiga bulanan pada harga spot. FKT meninjau harga seluruh pemasoknya sebelum melakukan pemesanan. Secara historis, FKT menerima harga yang sangat bersaing dari pemasok karena hubungannya yang panjang dengan FKT tersebut dan kuantitas pembelian oli dasar yang besar oleh FKT. Secara historis, harga oli dasar berkorelasi erat dengan harga minyak mentah.

Aditif Pelumas

Aditif pelumas dibeli dari tiga pemasok internasional. Pemasok terbesar aditif pelumas FKT adalah Lubrizol, yang memasok FKT sekitar 97,6%, 92,3% dan 85,1% dari total nilai pembelian aditif pelumas masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

Lubrizol adalah perusahaan kimia spesialis dan merupakan bagian dari Lubrizol Corporation di Amerika Serikat. Bisnis aditif pelumas Lubrizol memiliki spesialisasi pada aditif system penggerak, industri, dan mesin. FKT berkeyakinan bahwa Lubrizol merupakan suatu perusahaan yang memimpin pasar aditif pelumas dan FKT memiliki hubungan yang erat dengan lubrizol sejak 2009. Menurut perjanjian kerjasama dengan Lubrizol, FKT diharuskan untuk memesan 1.000 metrik ton aditif pelumas per tahun atau jumlah yang setara dengan sedikitnya 80% dari total kebutuhan aditif pelumas FKT selama masa periode berlakunya perjanjian, yang berakhir pada 30 Juni 2015. Sebagai imbal balik, Lubrizol diharuskan untuk memberikan program pelatihan yang terdiri dari update kondisi pasar pelumas dan kunjungan teknis lokal. Lubrizol juga memberikan bantuan teknis dalam pengembangan oli sepeda motor FKT dan dukungan terhadap dalam pengujian khusus dan diferensial produk pelumas. FKT berkeyakinan bahwa hubungannya yang erat dengan lubrizol memungkinkan untuk mendapatkan akses ke teknologi aditif sebelum teknologi tersebut tersedia di pasar.

Bahan Baku Lainnya

Botol plastik untuk pelumas produk Federal Oil dan AHM Oil bersumber dari tiga pemasok lokal pihak ketiga. Setiap pemasok mampu memproduksi berbagai botol yang saat ini diproduksi oleh FKT. Tutup botol juga berasal dari dua pemasok lokal.

Distribusi

FKT memiliki jaringan distribusi yang luas terdiri dari 28 *main dealer* pihak ketiga yang tersebar ke seluruh Indonesia. *Main dealer* FKT secara eksklusif mendistribusikan produk Federal Oil ke sub-dealer atau secara langsung ke sekitar 3.200 "*Federal Oil Center*" dan kepada sejumlah besar lokasi penjualan yang tidak memiliki afiliasi dengan Federal Oil ("gerai non-resmi"). *Federal Oil Center* merupakan gerai, seperti pusat layanan dengan mekanik atau penjual produk oli pelumas, di mana toko tersebut ditandai dengan merek Federal Oil, atau gerai yang terdapat kata "Federal Oil" di dalam namanya. FKT mensponsori penamaan ini dengan menyediakan pajangan dan materi promosi yang terkait dengan Federal Oil (seperti peraga produk) untuk *Federal Oil Center*. Permohonan dari operator gerai untuk membuka dan mengoperasikan *Federal Oil Center* umumnya

dilakukan melalui *main dealer* FKT. Setelah peninjauan awal dari *main dealer*, permohonan untuk membuka *Federal Oil Center* dikirim ke FKT sebagai pemberitahuan. FKT bekerja secara erat dengan *main dealer* untuk mengelola dan memonitor jaringan gerai Federal Oil, menelaah cakupan dari jaringan FKT dan mengidentifikasi wilayah geografis tertentu yang dapat menghasilkan penjualan produk tinggi dan menyediakan kesempatan untuk ekspansi.

FKT melaksanakan kajian secara menyeluruh terhadap kinerja *main dealer* secara tahunan. FKT mengadakan perjanjian *main dealer* dengan setiap *main dealer* dan umumnya menggunakan bentuk standar perjanjian dealer ritel. Perjanjian *main dealer* ini umumnya memiliki jangka waktu enam hingga 14 bulan. *Main dealer* diwajibkan untuk mematuhi kebijakan FKT terkait, antara lain, harga jual dan metode distribusi. Lebih lanjut, *main dealer* diwajibkan untuk berpartisipasi dan/atau menerapkan promosi penjualan yang didesain untuk mendukung penjualan dan pemasaran produk Federal Oil. FKT memiliki wewenang untuk membatalkan perjanjian, setelah memberi pemberitahuan terlebih dahulu, terhadap *main dealer* yang tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan, yang termasuk target penjualan. Jika FKT membatalkan perjanjian distribusi sebuah *main dealer* dari suatu pihak, FKT dapat menunjuk *main dealer* pengganti untuk wilayah geografis tersebut, atau memperluas cakupan geografis salah satu atau lebih *main dealer* yang ada dan terdekat dengan memasukan wilayah yang sebelumnya dipegang oleh *main dealer* yang dicabut.

FKT tidak mendistribusikan pelumas merek AHM Oil. Semua pelumas AHM Oil dalam botol dan curah yang telah dipabrikasi diambil oleh Astra Honda Motor dari fasilitas pabrikasi Rawa Bali. Astra Honda Motor memiliki jaringan distribusi mereka sendiri untuk AHM Oil dalam botol dan curah, dimana sebagian besar terdiri atas pusat layanan resmi untuk Astra Honda Motor.

Pelanggan

Produk Federal Oil didesain dan ditargetkan untuk konsumsi oleh seluruh merek sepeda motor di seluruh Indonesia. Namun demikian, Federal Oil terkait erat dengan merek Honda karena selama dua dekade telah dipasarkan sebagai “oli pelumas resmi” untuk sepeda motor merek Honda. Sebagai hasilnya, produk Federal Oil dari FKT didominasi oleh pengguna sepeda motor merek Honda. FKT tidak menjual langsung ke pengguna akhir untuk produk Federal Oil. Melainkan, pelanggan FKT merupakan 28 *main dealer* FKT. *Main dealer* ini kemudian menjual produk Federal Oil kepada sub-dealer dengan gerai non-resmi dan sekitar 3.200 *Federal Oil Center*, di mana mereka yang akan menjual produk FKT kepada pelanggan akhir. FKT memberikan layanan pelatihan produk untuk karyawan *main dealer* dan gerai non-resmi dan *Federal Oil Center* untuk membantu mereka dalam upaya edukasi konsumen.

Astra Honda Motor merupakan satu-satunya pelanggan pelumas AHM Oil yang dikemas dalam botol dan curah.

Penjualan dan Pemasaran

FKT biasanya mengiklankan dan mempromosikan produk-produk Federal Oil di media cetak dan elektronik, serta pada papan reklame dan kegiatan pameran dimana produk Federal Oil dijual. FKT juga mensponsori tim balap Gresini Moto 2 selama masa Kejuaraan Motor Dunia 2013 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran merek. FKT juga bergantung pada hubungannya dengan *main dealer*, yang secara tradisional mempromosikan produk Federal Oil melalui acara lokal dan pertemuan perdagangan, untuk mempromosikan produk Federal Oil ke berbagai toko yang mereka pasok dan pengguna akhir dari produk Federal Oil. Kegiatan pemasaran FKT diarahkan untuk meningkatkan basis pengguna akhir dan juga profil dari merek dan produk Federal Oil.

Sejak 2010, FKT telah meningkatkan pemasaran pelumas Federal Oil transmisi otomatis melalui pembentukan program kampanye pemasaran merek. Pada tahun 2012, FKT menerima penghargaan “Produk Oli Terfavorit” pilihan pembaca untuk produk Federal Oil dari Motor Plus Award.

Penjualan dan pemasaran FKT selama tiga tahun terakhir dipengaruhi berbagai faktor terutama persaingan dengan produsen-produk oli pelumas lainnya khususnya dalam hal pencitraan merek yang dapat mempengaruhi kesadaran merek dan persepsi atas kualitas produk dari calon konsumen.

Persaingan

Pasar sekunder untuk produk pelumas sangat kompetitif. FKT bersaing dalam hal kinerja, ketersediaan dan harga produk (dimana FKT berkeyakinan harga yang dimilikinya lebih rendah daripada sebagian besar pesaing). Menurut Frost & Sullivan, pesaing utama Federal Oil adalah: Yamalube, Top 1 dan Evalube.

Jaminan dan Kendali Mutu

Kendali atas jaminan mutu diterapkan ke dalam berbagai tahap proses pabrikasi pada fasilitas pabrikasi sesuai dengan standar internasional, seperti diperolehnya sertifikasi ISO 9001 pada tahun 2010. FKT memiliki prosedur pada setiap fasilitas pabrikasi untuk menguji bahan mentah serta pelumas yang telah dicampur. FKT melaksanakan pelaporan standar mutu untuk memantau riwayat kendali mutu pada fasilitas pabrikasi. Sebelum mengadakan perjanjian pasokan yang baru, FKT mereview kegiatan operasi dan sejarah calon pemasok.

FKT terus berinvestasi pada fasilitas laboratorium dan pengujian untuk memastikan terpenuhinya standar pasar pelumas terbaik. Sebagai contoh, seiring meningkatnya penjualan sepeda motor otomatis dan sepeda motor berkembang semakin canggih, FKT meningkatkan kegiatan laboratorium dan pengujian untuk pra-pabrikasi dan pengujian produk percobaan untuk menyesuaikan spesifikasi sepeda motor otomatis baru.

9.5.3. KEGIATAN USAHA LAYANAN JASA KENDARAAN (MPMRent)

Tinjauan Umum

Perseroan mengoperasikan kegiatan usaha layanan jasa kendaraan yang difokuskan pada penyediaan jasa sewa kendaraan dan jasa yang terkait terutama untuk pelanggan korporasi di Indonesia. Layanan jasa kendaraan Perseroan terdiri atas jasa sewa kendaraan beserta pengemudi, beserta jasa terkait lainnya. Perseroan menjalankan jasa ini melalui Entitas Anak, MPMRent. Perseroan memiliki armada dengan jumlah 7.991 kendaraan dan lebih dari 2.800 pengemudi per 31 Desember 2012 yang melayani pelanggan, operasi layanan jasa kendaraan. Per 31 Desember 2012, jasa penyewaan kendaraan bermotor MPMRent dioperasikan melalui kantor pusat di Serpong, Tangerang Selatan, satu kantor cabang di Sidoarjo, Jawa Timur, satu *showroom* di Serpong, Tangerang Selatan, dan 21 lokasi layanan pada beberapa kota di Indonesia. Lebih lanjut, MPMRent berencana membuka enam kantor cabang baru di beberapa kota besar di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan pada tahun 2013. MPMRent, yang diakuisisi Perseroan pada Januari 2012, telah beroperasi sejak tahun 2009. MPMRent telah meningkatkan jumlah armadanya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari 3.587 kendaraan per 31 Desember 2009 menjadi 7.991 kendaraan per 31 Desember 2012.

Jasa penyewaan kendaraan MPMRent menyediakan beragam kendaraan penumpang model terbaru beserta jenis kendaraan lainnya untuk disewakan, khususnya pada pelanggan korporasi secara jangka panjang lebih dari satu tahun. Per 31 Desember, 2012, sekitar 97,2% pelanggan MPMRent merupakan pelanggan korporasi dengan sisanya 2,8% adalah pelanggan ritel. Tarif sewa kendaraan MPMRent disesuaikan untuk setiap pelanggan secara khusus tergantung dari kebutuhan pelanggan, kondisi pasar setempat dan dengan mempertimbangkan faktor persaingan dan biaya. Selain jasa penyewaan kendaraan, MPMRent menyediakan jasa pengemudi sebagai pelengkap layanan jasa sewa kendaraan, layanan jasa penjualan dan penyewaan kembali (*sale and lease back*), program penjualan kembali kendaraan dan layanan jasa perbaikan kendaraan. MPMRent juga memperoleh pendapatan dari penjualan kendaraan yang telah digunakan dalam jasa penyewaan kendaraannya.

Kegiatan Operasi

Per 31 Desember 2012, kegiatan jasa penyewaan kendaraan bermotor MPMRent dijalankan melalui kantor pusat MPMRent di Serpong, Tangerang Selatan, satu kantor cabang di Sidoarjo, satu *showroom* di Serpong, Tangerang Selatan dan 21 lokasi layanan di beberapa lokasi di Indonesia. Peta berikut ini menggambarkan lokasi jaringan operasional jasa penyewaan kendaraan bermotor MPMRent. Peta berikut ini menjelaskan lokasi dari operasi MPMRent.

Peta Jaringan Layanan MPMRent



Sumber : Perseroan, Desember 2012

Armada

Menurut Frost & Sullivan, armada MPMRent yang mencapai 7.991 kendaraan per 31 Desember 2012, merupakan armada kendaraan terbesar ketiga yang dimiliki perusahaan penyewaan kendaraan di Indonesia. MPMRent, melalui sejumlah akuisisi armada/kontrak sewa dan akuisisi perusahaan penyewaan kendaraan, telah menambah jumlah armadanya secara pesat dalam tiga tahun terakhir sejalan dengan perkembangan usahanya. Sejak diakuisisi Perseroan pada bulan Januari 2012 sampai dengan akhir Desember 2012, MPMRent telah meningkatkan jumlah armadanya dari 6.196 kendaraan menjadi 7.991 kendaraan melalui akuisisi organik dan juga melalui akuisisi armada kendaraan sewa dari pihak ketiga. MPMRent meningkatkan jumlah armadanya melalui kombinasi akuisisi organik dengan membeli kendaraan baru dari produsen kendaraan dan juga akuisisi anorganik dengan membeli armada kendaraan sewa yang telah ada. Biasanya MPMRent menjual kendaraan tersebut pada saat habisnya jangka waktu sewa yang berkisar antara tiga hingga lima tahun. Pada tahun 2012, tingkat penggantian armada MPMRent (yang merupakan jumlah kendaraan yang dijual selama tahun 2012 dibandingkan dengan jumlah kendaraan per tanggal 1 Januari 2012) adalah sebesar 21,2%.

Tabel berikut ini menjelaskan informasi mengenai jumlah, umur rata-rata armada kendaraan MPMRent dan tingkat utilitasi pada periode yang dijelaskan. Selain itu, dijelaskan juga informasi terkait jumlah kendaraan yang dijual dan diakuisisi MPMRent pada periode yang dijelaskan:

(dalam unit, persen dan tahun)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008 ⁽¹⁾	2009	2010	2011	2012
Armada dan Operasi					
Jumlah armada	-	3.583	4.490	6.169	7.991
Umur rata-rata armada	-	3,7 tahun	3,4 tahun	2,6 tahun	1,7 tahun
Tingkat utilisasi armada ⁽²⁾	-	92,7%	92,0%	92,1%	92,9%
Penjualan dan Akuisisi Kendaraan					
Jumlah kendaraan dijual pada periode berjalan	-	246	365	874	1.316
Pembelian kendaraan secara organik ⁽³⁾	-	2.653	1.065	1.874	2.281
Akuisisi kendaraan secara anorganik ⁽⁴⁾	-	930	207	706	830

(1) MPMRent baru mulai beroperasi pada tahun 2009.

(2) Tingkat utilisasi armada adalah persentase dari jumlah kendaraan yang disewakan kepada pelanggan terhadap total jumlah kendaraan yang tersedia untuk disewa.

(3) Pembelian kendaraan secara organik adalah pembelian langsung yang dilakukan oleh MPMRent untuk kendaraan baru dari produsen kendaraan.

(4) Akuisisi kendaraan secara anorganik adalah akuisisi armada kendaraan yang dibeli langsung dari pihak ketiga.

Sumber : Perseroan, Desember 2012

Pada tanggal 6 Februari 2013 MPMRent mengakuisisi 1.779 kendaraan melalui akuisisi PT Grahmitra Lestarijaya. Pada bulan Maret 2013 Perseroan menandatangani suatu perjanjian untuk mengakuisisi perusahaan layanan jasa kendaraan yang memiliki 1.280 kendaraan. Akuisisi ini diharapkan dapat diselesaikan sebelum 15 Juni 2013. Lebih lanjut MPMRent membeli 636 kendaraan dan menjual 172 kendaraan dalam periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2013, sehingga menghasilkan kenaikan kendaraan bersih sebanyak 464 kendaraan.

Per 31 Desember 2012, lebih dari 70% armada kendaraan MPMRent berlokasi di wilayah Jabodetabek. Model kendaraan yang paling umum ada dalam armada kendaraan MPMRent adalah Toyota Avanza dan Toyota Innova dikarenakan permintaan pelanggan akan kendaraan tersebut. Kedua model tersebut mewakili sekitar 54,2% kendaraan dalam armada MPMRent.

Tabel berikut ini menjelaskan rincian armada MPMRent berdasarkan tipe kendaraan, umur dan merek per 31 Desember 2012.

Tipe Kendaraan	Jumlah Unit	Persentase
Multi Purpose Vehicle	6.106	76,4%
Pickup / Dua kabin	853	10,7%
Sedan	411	5,1%
SUV / Jeep	362	4,5%
Lainnya	259	3,2%
Jumlah	7.991	100,0%

Tahun Produksi	Jumlah Unit	Persentase
2012	2.221	27,8%
2011	2.282	28,6%
2010	1.463	18,3%
2009	771	9,6%
2008	748	9,4%
Sebelum 2008	506	6,3%
Jumlah	7.991	100,0%

Merek Kendaraan	Jumlah Unit	Persentase
Toyota	4.993	62,5%
Daihatsu	758	9,5%
Mitsubishi	749	9,4%
Lainnya	1.491	18,7%
Jumlah	7.991	100,0%

Sumber : Perseroan, Desember 2012

MPMRent berupaya untuk menyesuaikan jumlah armada sesuai dengan permintaan pelanggan dan berfokus pada penambahan kendaraan yang paling diminati untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan, utilisasi, tingkat sewa dan harga jual kembali yang tinggi. Meski MPMRent umumnya membeli kendaraan setelah kontrak sewa telah diperoleh, untuk model kendaraan yang paling umum, terutama Toyota Avanza dan Toyota Innova, MPMRent terkadang melakukan pembelian kendaraan di muka sebelum kontrak sewa kendaraan diperoleh untuk memastikan pasokan kendaraan yang mencukupi. Sebaliknya, untuk model kendaraan yang tidak begitu populer, hanya dibeli ketika MPMRent telah memiliki kontrak sewa kendaraan. Jika terdapat jeda waktu antara dimulainya kontrak sewa dan diperolehnya kendaraan yang dipesan, MPMRent menyediakan kendaraan pengganti jangka pendek bagi pelanggan.

MPMRent membiayai pembelian kendaraan melalui pinjaman bank. Secara khusus, MPMRent memiliki delapan perjanjian pinjaman dengan bank swasta, termasuk Bank ICBC, Bank DBS, Bank Resona, Bank CIMB, Bank Permata dan BCA. Per 31 Desember 2012, MPMRent memiliki pinjaman berdasarkan fasilitas tersebut sebesar Rp1.028.938 juta termasuk fasilitas cerukan sebesar Rp39.426 juta.

Diagram berikut ini menjelaskan tinjauan umum terhadap rantai nilai MPMRent.

Diagram Rantai Nilai Kegiatan Usaha MPMRent



Sumber : Perseroan, Desember 2012

Jenis Layanan Jasa dan Ketentuan Sewa

MPMRent menyediakan beberapa jenis layanan jasa penyewaan kendaraan bermotor, yaitu:

- *Jasa full rental*, di mana MPMRent menyewakan kendaraan kepada pelanggan tanpa pengemudi, namun dengan layanan yang mencakup pemeliharaan, asuransi dan registrasi kendaraan di bawah kontrak sewa. Jangka waktu kontrak sewa kendaraan jenis ini umumnya dalam harian atau tahunan.
- *Jasa bare rental*, di mana MPMRent menyewakan kendaraan kepada pelanggan tanpa pengemudi dan layanan pemeliharaan, namun mencakup asuransi dan bea balik nama kendaraan di bawah kontrak sewa. Jangka waktu kontrak sewa kendaraan jenis ini umumnya dalam bulanan atau tahunan.
- *Jasa full/bare rental dengan pengemudi*, di mana MPMRent menyewakan kendaraan kepada pelanggan, baik secara *full rental* atau *bare rental*, namun menyediakan pengemudi di dalam kontrak sewa. Jangka waktu kontrak sewa kendaraan jenis ini sama dengan kontrak sewa *full rental* atau *bare rental*.
- *Jasa sewa balik*, di mana MPMRent membeli kendaraan dari pelanggan dan menyewakannya kembali ke pelanggan yang sama, baik melalui jasa sewa kendaraan *full rental* atau *bare rental*. Jangka waktu kontrak sewa tersebut biasanya dalam tahunan

Tabel berikut ini menjelaskan rincian armada MPMRent berdasarkan jenis layanan kontrak jasa penyewaan dan rincian pendapatan MPMRent dari penyewaan kendaraan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012.

Tipe Kendaraan	Jumlah kendaraan (unit)	Pendapatan (Rp juta)	Persentase Pendapatan (%)
Sewa kendaraan bermotor			
<i>Jasa full rental</i>	6.773	348.024	61,8%
<i>Jasa bare rental</i>	573	51.103	9,1%
Layanan jasa pengemudi	2.873	140.970	25,0%
Lainnya	-	22.921	4,1%
Jumlah	7.346	563.018 ⁽¹⁾	100,0%

(1) Jumlah ini sebelum eliminasi transaksi antar Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp4.642 juta.

Sumber : Perseroan, Desember 2012

Seluruh layanan jasa sewa kendaraan yang disediakan MPMRent tidak termasuk biaya bahan bakar dan jalan tol, yang ditanggung sendiri oleh pelanggan. MPMRent memiliki perlindungan asuransi untuk seluruh kendaraan yang disewakan kepada pelanggan MPMRent.

Pada tahun 2012, rata-rata *spread* antara rata-rata tarif sewa kendaraan bulanan (dalam persentase terhadap harga kendaraan) dan rata-rata biaya pendanaan untuk pembelian armada kendaraan adalah sekitar 2,2%. Frost & Sullivan memperkirakan bahwa rata-rata *spread* antara tarif sewa kendaraan bulanan dengan biaya pendanaan untuk pembelian armada kendaraan untuk perusahaan penyewaan kendaraan Indonesia adalah sekitar 1,7%, sebanding dengan negara-negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Amerika Serikat dan Brazil.

Per 31 Desember 2012, MPMRent memiliki 7.346 kontrak sewa dengan rata-rata jangka waktu sewa 2,3 tahun. Kontrak sewa tersebut terdiri dari:

- memiliki sekitar 28,6% kontrak sewa yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun;
- memiliki sekitar 22,6% kontrak sewa yang berjangka waktu 1 sampai 2 tahun;
- memiliki sekitar 30,0% kontrak sewa yang berjangka waktu 2 sampai 3 tahun; dan
- memiliki sekitar 18,8% kontrak sewa yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

Berdasarkan kontrak sewa, tarif sewa kendaraan bersifat tetap dan seluruh biaya bahan bakar minyak dan jalan tol yang timbul dalam rangka penyediaan jasa tersebut ditagihkan kepada pelanggan. Selain itu, kontrak sewa yang umumnya disediakan MPMRent umumnya menentukan bahwa bila suatu pelanggan mengakhiri kontrak sewanya sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, pelanggan tersebut diharuskan membayar *fee* setara dengan sekitar 25% dari pendapatan sewa yang masih akan diterima dari kontrak yang ada. Berdasarkan kontrak sewa yang dimiliki MPMRent per tanggal 31 Desember, 2012, MPMRent memiliki pendapatan kontrak sebesar Rp427 miliar, Rp232 miliar dan Rp90 miliar masing-masing pada tahun 2013, 2014 dan 2015.

Layanan Jasa Pengemudi

Untuk mendukung kegiatan usaha penyewaan kendaraannya, MPMRent menyediakan layanan jasa pengemudi bagi pelanggan yang memerlukan layanan jasa bernilai tambah tersebut. MPMRent mengkontrak jasa pengemudi dari delapan agen pengemudi. Per 31 Desember 2012, MPMRent tidak mempekerjakan pengemudi secara langsung. MPMRent berkeyakinan bahwa penyediaan pengemudi berkualitas sebagai bagian dari jasa transportasi lengkap yang mungkin diperlukan pelanggan, membedakan layanan jasa yang ditawarkan oleh MPMRent dengan perusahaan lain, serta merupakan faktor penting dalam membina kesetiaan dan retensi pelanggan. Sejalan dengan hal tersebut, MPMRent menempatkan kualitas pengemudi sebagai hal yang penting, menyediakan mereka dengan pelatihan berkala setiap enam sampai 12 bulan, termasuk praktek kerja lapangan dari pelatih MPMRent, untuk meningkatkan kemampuan mengemudi, pengetahuan dan pelayanan pelanggan serta untuk menanam sikap positif dan rasa tanggung jawab diantara para pengemudi. Per 31 Desember 2012, sekitar 88,3% pengemudi MPMRent memiliki pengalaman tiga tahun atau lebih dalam mengemudikan kendaraan, sedangkan 30,7% pengemudi lainnya memiliki pengalaman lebih dari lima tahun. MPMRent juga menugaskan koordinator bagi para pelanggan untuk memastikan bahwa kebutuhan transportasi dan jadwal mereka dapat terpenuhi secara memuaskan. Per 31 Desember 2012, MPMRent memiliki lebih dari lebih dari 2.800 pengemudi yang melayani kebutuhan konsumen dibandingkan dengan 2.111 dan 1.653 pengemudi masing-masing per 31 Desember 2011 dan 2010.

Untuk memastikan bahwa pengemudi MPMRent telah dibekali dengan pelatihan dan kemampuan yang diperlukan dan untuk meningkatkan standar pelayanan, MPMRent berencana untuk mendirikan sekolah khusus pengemudi pada tahun 2013. MPMRent berkeyakinan bahwa, setelah didirikan, sekolah ini akan menjadi salah satu pelopor di Indonesia.

Layanan Jasa Perawatan dan Keadaan Darurat

MPMRent mengoperasikan pusat pemeliharaan dan perbaikan di tiga lokasi di wilayah Jabodetabek. Fasilitas-fasilitas ini, termasuk di dalamnya peralatan diagnosa dan perbaikan kendaraan yang mutakhir, menyediakan layanan jasa perawatan dan perbaikan untuk sebagian besar armada kendaraan MPMRent di area tersebut untuk kendaraan dibawah layanan jasa *full rental*, termasuk jasa perbaikan tabrakan. Untuk merek kendaraan Mercedes-Benz, MPMRent mengalihkan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tersebut, kepada pusat layanan jasa purna jual Mercedes-Benz dikarenakan oleh sifat pemeliharaan dan perbaikan yang kompleks dan spesifik. Selain jasa perawatan dan perbaikan yang diberikan berdasarkan kontrak jasa *full rental*, jasa pemeliharaan dan perbaikan MPMRent juga tersedia bagi konsumen pihak ketiga dan juga pelanggan jasa *bare rental*, dengan biaya tertentu. Fasilitas MPMRent dapat memberikan perbaikan terkait klaim asuransi dan meminta penggantian untuk semua perbaikan berasuransi yang dilakukan. MPMRent berkeyakinan bahwa dengan mengoperasikan pusat perawatan dan perbaikan sendiri mengurangi waktu terbuang (*downtime*) kendaraan MPMRent, sehingga dapat meningkatkan utilisasi kendaraan serta pelayanan pada pelanggan jasa sewa kendaraan. Di samping melakukan pemeliharaan kendaraannya sendiri, MPMRent juga menyediakan jasa pemeliharaan dan perbaikan pada pihak ketiga pada fasilitasnya. Sebagai contoh, MPMRent adalah rekanan resmi untuk sejumlah perusahaan asuransi Jepang terkemuka, termasuk PT Asuransi Tokio Marine dan PT MSIG Insurance dalam menyediakan jasa pemeliharaan dan perbaikan bagi klien mereka.

Sebagai tambahan dari penyediaan layanan jasa pemeliharaan bagi pelanggan untuk kendaraan sewa mereka, MPMRent juga menyediakan jasa pendukung darurat bagi pelanggan pada area tertentu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jasa yang disediakan termasuk mobil derek dan pengiriman mobil servis serta layanan penanganan kecelakaan. MPMRent juga menyediakan kendaraan pengganti secara cepat jika terjadi kerusakan kendaraan atau kecelakaan.

Layanan Jasa Lainnya

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan korporasi, MPMRent menyediakan layanan jasa pengelolaan kendaraan dan solusi terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan transportasi khusus mereka. Hal ini termasuk menyediakan kendaraan baru dan/atau bekas sesuai spesifikasi yang diinginkan, termasuk kendaraan yang sesuai untuk kondisi medan dan tujuan tertentu, serta menyediakan dukungan jasa menyeluruh untuk kendaraan tersebut. Dukungan termasuk mengatur dan menyediakan pengemudi, jasa pengelolaan *pooling* kendaraan, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa dukungan pada keadaan darurat dan jasa tertentu lainnya seperti pengadaan bahan bakar dan pembayaran biaya jalan tol dan parkir, di mana penggantian dilakukan setelahnya. MPMRent berkeyakinan bahwa penyediaan solusi jasa lengkap pada pelanggan merupakan keunggulan utama dari kegiatan usaha sewa kendaraan MPMRent dan berkontribusi pada tingkat retensi konsumen yang tinggi.

Penjualan Kendaraan Bekas

MPMRent pada umumnya menjual kendaraan armada setelah mencapai umur sekitar empat tahun. Dikarenakan nilai jual kembali yang tinggi di Indonesia, penjualan kendaraan bekas memberikan sumber arus kas yang signifikan dan penting bagi kegiatan usaha sewa kendaraan MPMRent.

MPMRent menjual kendaraan armada melalui berbagai metode penjualan, termasuk penjualan secara langsung ke pembeli ritel melalui *showroom* kendaraan bekas di Serpong, Tangerang Selatan, dan penjualan ke pedagang besar dan dealer. MPMRent menjual kendaraannya dalam kondisi apa adanya tanpa garansi. MPMRent umumnya memperoleh harga yang lebih tinggi jika menjual langsung ke pembeli akhir ritel dibandingkan dengan menjual ke pedagang besar dan dealer.

MPMRent bermaksud mengoperasikan kegiatan usaha lelangnya melalui, PT Balai Lelang Asta Nara Jaya. Kegiatan usaha lelang ini menjual kendaraan bekas sewa MPMRent dan kendaraan dari pihak ketiga. MPMRent telah mendapatkan perijinan yang diperlukan untuk memulai kegiatan usaha lelangnya, termasuk ijin usaha pelelangan.

Pelanggan

Untuk mencapai tingkat utilisasi dan kepastian pendapatan yang tinggi, kegiatan usaha penyewaan kendaraan MPMRent difokuskan untuk memperoleh kontrak sewa jangka panjang dengan pelanggan korporasi. Sejalan dengan hal tersebut, sebagian besar pelanggan sewa kendaraan MPMRent adalah korporasi yang menggunakan jasa sewa kendaraan untuk kebutuhan transportasi karyawannya. Per 31 Desember 2012, sekitar 97,2% pelanggan MPMRent adalah pelanggan korporasi. Pelanggan MPMRent bergerak di berbagai bidang industri, seperti jasa keuangan, manufaktur, perdagangan, transportasi dan perkantoran dan konstruksi, termasuk perusahaan lokal dan multinasional terkemuka seperti Bank CIMB, BCA, PT Kinden Indonesia, PT Kraft Foods Company Indonesia dan PT AeroTrans Services Indonesia. Pada tahun 2012, MPMRent hanya memiliki satu pelanggan yang mewakili sekitar 5% dari total pendapatan MPMRent. Pelanggan ini, PT Karya Budi Mandiri, berkontribusi sekitar 7,4% dari total pendapatan MPMRent. PT Karya Budi Mandiri adalah perusahaan penyewaan kendaraan dimana MPMRent memiliki perjanjian jual dan sewa kembali.

MPMRent berkeyakinan bahwa MPMRent memiliki pangsa pasar yang signifikan diantara anak perusahaan dan afiliasi perusahaan Jepang di Indonesia dan tenaga kerja asing mereka yang tinggal di Indonesia, yang memiliki preferensi kuat untuk layanan berkualitas tinggi dan menjadi bagian yang signifikan dari total pelanggan MPMRent. MPMRent menyediakan jasa khusus untuk pelanggan asal Jepang melalui layanan pelanggan berbahasa Jepang selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu oleh karyawan MPMRent asal Jepang. Pelanggan afiliasi Jepang termasuk PT Panasonic Gobel Indonesia, PT Sharp Electronics Indonesia, PT Daya Kobelco, PT Mandom Indonesia dan PT Ajinomoto Indonesia.

MPMRent berkeyakinan bahwa dikarenakan kualitas dari layanan jasa sewa kendaraan dan target konsumennya, MPMRent memiliki kegiatan usaha yang berkesinambungan. Per 31 Desember 2012, sekitar 30% pelanggan MPMRent merupakan pelanggan yang telah menjadi pelanggan MPMRent (atau pelanggan dari kegiatan usaha yang diakuisisi MPMRent) sejak sebelum tahun 2009. MPMRent berkeyakinan bahwa tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi tersebut memungkinkan MPMRent untuk memperoleh kontrak sewa yang signifikan tanpa melalui proses tender, sehingga dapat mengurangi pengikisan margin laba bersih dan dapat mempertahankan standar layanan yang tinggi. Lebih lanjut, pada tahun 2012 MPMRent menandatangani sejumlah perjanjian kontrak sewa dengan afiliasi dari pemegang saham MPMRent, Saratoga. MPMRent berencana untuk membangun lebih jauh penjualan layanan jasa sewa kendaraan kepada Saratoga dan afiliasinya pada masa mendatang.

Pemasaran dan Distribusi

Per 31 Desember 2012, kegiatan operasi jasa penyewaan kendaraan MPMRent dijalankan melalui kantor pusat di Serpong, Tangerang Selatan, satu kantor cabang di Sidoarjo, Jawa Timur, satu *showroom* di Serpong, Tangerang Selatan, dan 21 lokasi layanan di beberapa kota di Indonesia. Pada tahun 2013 MPMRent berencana untuk memperluas jaringan pemasaran dan layanan melalui pembukaan enam kantor cabang tambahan di Denpasar di Propinsi Bali, Balikpapan di Propinsi Kalimantan Timur, Palembang di Propinsi Sumatera Selatan, Pekanbaru di Propinsi Riau, Bandung di Propinsi Jawa Barat dan Banjarmasin di Propinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, MPMRent memiliki jaringan penyedia layanan yang dikontrak oleh MPMRent untuk menyediakan jasa perbaikan/perawatan/darurat bagi konsumen yang berlokasi atau membutuhkan jasa tersebut di luar jaringan layanan MPMRent.

MPMRent memiliki tim penjualan dan pemasaran di kantor pusat dan kantor cabang. Tim tersebut difokuskan pada pengembangan usaha secara geografis dan juga perkembangan sewa jangka pendek di Jakarta untuk komunitas tenaga kerja asing yang berkembang.

MPMRent menargetkan perusahaan Jepang dan tenaga kerja asing dengan cara, antara lain, menyediakan layanan berkualitas dan khusus, termasuk membentuk tim khusus yang terdiri dari tenaga kerja asal Jepang untuk menyediakan layanan dukungan kepada pelanggan asal Jepang, selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. MPMRent berencana untuk memanfaatkan pengalaman dalam menembus pasar ini untuk berfokus pada pasar lainnya seperti pelanggan potensial dari sektor perbankan, pembiayaan, barang konsumen, makanan dan minuman, dan pertambangan.

Penjualan dan pemasaran MPMRent selama tiga tahun terakhir dipengaruhi berbagai faktor terutama kemampuan MPMRent memperoleh dan memperpanjang kontrak jangka panjang dengan para pelanggannya yang bergantung pada sejumlah faktor termasuk kualitas pelayanan dan kendaraan, harga dan persaingan dalam pasar sewa kendaraan.

Persaingan Usaha

MPMRent bersaing dengan sejumlah perusahaan penyewaan kendaraan di Indonesia, beberapa diantaranya memiliki jumlah armada yang lebih banyak dan sumber daya finansial yang lebih kuat. Perusahaan-perusahaan ini antara lain PT Serasi Auto Raya (TRAC), PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), PT Surya Sudeco (Tunas Rental) dan PT CSM Corporatama (Indorent). Dikarenakan karakter industri sewa kendaraan yang terfragmentasi, persaingan antar pelaku industri sewa kendaraan sangat ketat dan utamanya bersaing dalam penetapan harga, ketersediaan kendaraan, layanan, kehandalan dan lokasi gerai. Walaupun demikian, MPMRent berkeyakinan bahwa jasa khusus yang ditawarkan, standar pelayanan yang tinggi, reputasi dan jaringan pemasaran dan lokasi layanan di seluruh Indonesia memberikan keunggulan bersaing bagi MPMRent.

Kendali dan Jaminan Mutu

MPMRent berkomitmen untuk mencapai dan mempertahankan standar keamanan dan layanan tertinggi pada pelanggan untuk kegiatan usaha sewa kendaraan dan berencana untuk atau telah menerapkan sejumlah inisiatif untuk tujuan tersebut. Inisiatif ini termasuk memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dan menjalankan layanan konsumen 24 jam. Lebih lanjut, seperti diungkapkan sebelumnya, MPMRent berencana untuk mendirikan sekolah pengemudi untuk memastikan bahwa pengemudi MPMRent dibekali dengan pelatihan dan kemampuan yang diperlukan dan untuk mengembangkan standar pelayanan lebih jauh. Pada tahun 2011, MPMRent memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk operasinya.

9.5.4. KEGIATAN USAHA JASA KEUANGAN (MPMFINANCE, SAF DAN MPMINSURANCE)

Tinjauan Umum

Kegiatan usaha layanan jasa keuangan Perseroan meliputi usaha di bidang pembiayaan dan asuransi. Kegiatan usaha pembiayaan Perseroan dilaksanakan melalui Entitas Anak, PT Mitra Pinasthika Mustika Finance dan PT Sasana Artha Finance. Kegiatan usaha asuransi dilaksanakan melalui Entitas Anak, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika.

- **PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (“MPMFinance”)** - MPMFinance didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Elbatama Securindo dan kemudian berubah menjadi PT Austindo Nusantara Jaya Finance pada tahun 2003. Perseroan mengakuisisi kegiatan usaha yang kini dijalankan oleh MPMFinance dari PT Austindo Nusantara Jaya pada bulan Januari 2012. Kegiatan usaha MPMFinance terdiri dari pembiayaan konsumen dan usaha, dengan fokus pada pembiayaan pembelian mobil baru dan bekas, serta pembiayaan pembelian sepeda motor bekas, menyediakan pembiayaan barang modal dan alat-alat berat serta menyediakan jasa anjak piutang.
- **PT Sasana Artha Finance (“SAF”)** - SAF pada awalnya didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Wardley Summa Leasing sebelum diakuisisi oleh Perseroan dan merubah namanya menjadi SAF pada tahun 1996. SAF adalah perusahaan pembiayaan independen dengan fokus pada pembiayaan sepeda motor baru dan bekas merek Honda dan pembiayaan pembelian barang elektronik.
- **PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (“MPMInsurance”)** - MPMInsurance didirikan pada bulan Mei 2012 sebagai hasil kajian strategis yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2011. MPMInsurance adalah perusahaan asuransi umum yang menyediakan produk asuransi properti, kendaraan bermotor dan kargo kapal.

9.5.4.1. JASA PEMBIAYAAN – MPMFINANCE

Kegiatan Operasi

MPMFinance merupakan perusahaan pembiayaan independen. MPMFinance mengoperasikan dua lini kegiatan usaha yang beroperasi secara terpisah satu sama lain :

- Pembiayaan konsumen – pembiayaan konsumen untuk mobil baru dan bekas, dan sepeda motor bekas; dan
- Sewa pembiayaan – sewa pembiayaan untuk barang modal dan alat-alat berat serta menyediakan jasa anjak piutang.

Pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan dan penyediaan jasa pembiayaan konsumen untuk mobil bekas merupakan penyumbang pendapatan MPM*Finance* terbesar. Per 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, sebesar masing-masing sekitar 74,8%, 66,9% dan 71,3%, dari pembiayaan baru berasal dari pembiayaan konsumen baru. Total pendapatan jasa pembiayaan MPM*Finance* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 masing-masing sebesar Rp298 miliar, Rp422 miliar dan Rp571 miliar, sedangkan total aset MPM*Finance* masing-masing sebesar Rp1.700 miliar, Rp2.399 miliar dan Rp3.034 miliar.

Per 31 Desember, 2012, rasio pencadangan piutang tidak lancar MPM*Finance* adalah sebesar 1,0%.

Tabel berikut ini menjelaskan rincian portofolio pembiayaan kotor MPM*Finance* (tidak termasuk pendapatan bunga yang masih akan diterima) untuk periode yang dijelaskan:

(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan	Tahun berakhir 31 Desember									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
Pembiayaan Konsumen										
Mobil baru	8,8	79	5,7	52	18,6	288	23,7	531	19,8	566
Mobil bekas	55,4	497	62,2	569	52,3	808	45,9	1.031	43,9	1.257
Sepeda motor bekas	-	-	-	-	0,2	3	1,8	41	3,4	97
Sewa Pembiayaan										
Mobil baru	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	124
Mobil bekas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	4
Barang modal dan alat berat	35,6	320	29,6	271	28,8	445	28,5	640	28,5	815
Anjak Piutang	0,2	2	2,5	23	0,1	1	0,0	1	-	-
Jumlah	100,0	898	100,0	915	100,0	1.545	100,0	2.244	100,0	2.863

Sumber : Perseroan, Desember 2012

- MPM*Finance* menawarkan dua jenis pembiayaan konsumen yaitu pembiayaan pembelian mobil baru dan bekas dan pembiayaan pembelian sepeda motor bekas. Secara tradisional, fokus utama MPM*Finance* adalah dalam pembiayaan mobil baru dan bekas. Dari sisi pembiayaan mobil konsumen, per 31 Desember 2012 MPM*Finance* telah melakukan pembiayaan untuk 5.599 unit mobil baru dengan jangka waktu pinjaman rata-rata 41 bulan, dan 18.589 unit mobil bekas dengan rata-rata jangka waktu pinjaman 36 bulan. Sedangkan untuk pembiayaan sepeda motor bekas konsumen, MPM*Finance* telah melakukan pembiayaan untuk 28.091 unit sepeda motor bekas dengan rata-rata jangka waktu pinjaman 16 bulan.

Nilai pembiayaan konsumen umumnya tidak melebihi 70-80% dari taksiran nilai pasar mobil atau 50-70% dari taksiran nilai pasar sepeda motor yang akan dibeli, pada tingkat bunga pinjaman tetap untuk jangka waktu enam sampai 48 bulan, dan dengan pembayaran cicilan pokok dan bunga secara bulanan. Jangka waktu pinjaman dapat mencapai 48 bulan untuk mobil baru dan bekas dan 36 bulan untuk sepeda motor. MPM*Finance* memegang seluruh dokumen-dokumen kepemilikan mobil atau sepeda motor yang dibiayai hingga saat pelunasan. Konsumen juga diwajibkan untuk memiliki asuransi mobil atau sepeda motor selama masih memiliki saldo pinjaman. Per 31 Desember 2012, seluruh fasilitas pembiayaan mobil dan sepeda motor MPM*Finance* menggunakan jaminan, dengan rasio nilai jaminan sekitar 132% dari nilai jaminan terhadap jumlah terutang.

- MPM*Finance* juga membeli barang modal dan alat berat, seperti mesin dan peralatan transportasi, dan menyewakannya kepada berbagai pelanggan pelaku usaha. Lebih lanjut, MPM*Finance* menyediakan layanan anjak piutang hanya jika ada permintaan dari konsumen yang telah ada karena MPM*Finance* tidak secara aktif melaksanakan kegiatan tersebut. Pendapatan sewa pembiayaan adalah sebesar 19,6%, 20,5% dan 21,3% dari total pendapatan MPM*Finance* masing-masing padatahun 2010, 2011 dan 2012. Per 31 Desember 2012, MPM*Finance* memiliki 2.720 kontrak sewa pembiayaan, dengan rata-rata jangka waktu pinjaman 40 bulan.

Tabel berikut ini menjelaskan informasi kegiatan usaha MPMFinance tertentu untuk periode yang dijelaskan.

(dalam jutaan Rupiah, persen dan unit)

Keterangan	Tahun berakhir 31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Rata-Rata Pembiayaan (Rp juta)					
Pembiayaan mobil baru	98	86	160	128	101
Pembiayaan mobil bekas	46	49	60	66	67
Pembiayaan sepeda motor bekas konsumen	-	-	4	4	3
Sewa pembiayaan	535	433	491	476	347
Suku Bunga Efektif					
Pembiayaan mobil baru	17,1%	18,4%	16,9%	16,9%	16,8%
Pembiayaan mobil bekas	21,8%	23,8%	21,0%	19,2%	18,8%
Pembiayaan sepeda motor bekas konsumen	0,0%	0,0%	62,2%	60,5%	61,0%
Sewa pembiayaan	14,0%	16,1%	14,0%	13,9%	14,6%
Jumlah pemesanan baru (unit)					
Pembiayaan mobil baru	453	116	1,536	2,890	2,264
Pembiayaan mobil bekas	7,748	7,070	10,097	9,894	11,144
Pembiayaan sepeda motor bekas konsumen	-	-	621	11,980	27,198
Sewa pembiayaan	370	190	526	733	1,713
Rasio NPL (%)					
Pembiayaan mobil baru	1,0%	1,4%	1,2%	1,7%	2,1%
Pembiayaan mobil bekas	1,2%	1,1%	1,3%	1,6%	2,5%
Pembiayaan sepeda motor bekas konsumen	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	3,1%
Sewa pembiayaan	0,3%	0,7%	0,6%	0,2%	0,3%
Rasio Keuangan (%)					
Pencadangan untuk penurunan nilai piutang terhadap piutang pembiayaan bersih	0,9%	0,8%	0,7%	1,0%	1,2%
Margin bunga bersih	10,9%	10,5%	10,1%	8,7%	9,2%
Beban pendanaan	11,9%	12,0%	11,0%	10,5%	10,1%
ROAE	14,4%	10,3%	18,5%	18,2%	25,5%
ROAA	4,0%	2,8%	3,9%	2,8%	3,7%

Sumber : Perseroan, Desember 2012

Pada tahun 2012, MPMFinance memprakarsai inisiatif pengembangan kegiatan usaha pembiayaan sepeda motor (dengan mempertahankan fokus utama kepada pembiayaan mobil). Sebagai hasil dari inisiatif ini, jumlah pembiayaan sepeda motor bekas meningkat sebesar 127% menjadi 27.198 unit pada tahun 2012 dari 11.980 unit pada tahun 2011.

Jaringan Kantor Cabang

MPMFinance beroperasi melayani konsumen melalui kantor cabang, gerai layanan dan kantor pemasaran. Kantor cabang, gerai layanan dan kantor pemasaran umumnya terletak di pusat perbelanjaan pada daerah padat penduduk di Indonesia dan gedung kantor disewa dari pihak ketiga.

Kantor pusat MPMFinance terletak di Jakarta. Per 31 Desember 2012 MPMFinance beroperasi pada lokasi-lokasi berikut, yang didukung oleh 1.865 karyawan:

- 47 kantor cabang - 22 kantor di Jawa dan Bali, 16 kantor di Sumatera, empat kantor di Kalimantan dan lima kantor di wilayah lain di Indonesia;
- 98 gerai layanan - 62 gerai di Jawa dan Bali, 19 gerai di Sumatera, empat gerai di Kalimantan dan 13 gerai di wilayah lain di Indonesia;
- enam kantor pemasaran - satu kantor di Jawa, empat lokasi di Sumatera, dan satu lokasi di wilayah lain di Indonesia;

Pada tahun 2012, MPMFinance membuka tiga kantor cabang baru di Air Molek, Palu dan Sampit dan 68 gerai layanan baru yang menyalurkan pembiayaan sepeda motor bekas. MPMFinance berencana membuka lima kantor cabang, 10 gerai layanan dan 14 kantor pemasaran baru pada tahun 2013. Peta berikut ini menjelaskan lokasi jaringan MPMFinance per 31 Desember 2012.

Peta Jaringan Kantor Cabang, Pemasaran dan Gerai Layanan MPMFinance



Sumber : Perseroan, Desember 2012

MPMFinance umumnya mengoperasikan tiga hingga lima gerai layanan dalam area radius 20 km. Kantor cabang tersebut juga menyediakan layanan *back-office*, seperti akuntansi dan keuangan, penyimpanan dokumen jaminan dan dukungan administrasi. Setiap kantor cabang juga berfungsi sebagai titik penjualan untuk pembiayaan mobil dan sepeda motor, sedangkan gerai layanan hanya berfungsi sebagai titik penjualan pembiayaan sepeda motor bekas. Kantor pemasaran MPMFinance menjalankan peran kantor cabang untuk pembiayaan mobil dan sepeda motor saja, namun persetujuan pembiayaan dilaksanakan pada kantor cabang MPMFinance.

Proses Persetujuan Pembiayaan

MPMFinance berupaya untuk menyediakan proses persetujuan yang cepat, dengan mempertahankan kualitas kredit yang baik. Kebijakan umum MPMFinance adalah untuk menyetujui, atau menolak, dan menyalurkan pembiayaan dalam waktu satu hari sejak aplikasi permohonan pembiayaan mobil diserahkan dan dua jam sejak permohonan pembiayaan sepeda motor diserahkan.


Setiap permohonan pembiayaan yang diterima melalui gerai layanan atau kantor pemasaran MPMFinance harus ditelaah sesuai dengan kebijakan kredit dan melalui proses persetujuan kredit MPMFinance. Kebijakan pembiayaan MPMFinance memberikan panduan untuk kriteria peminjam, jenis kendaraan yang dapat dibiayai, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penelaahan kredit, serta jenjang pemberian persetujuan dan batasan wewenang. Pemeriksaan kredit dilaksanakan untuk seluruh permohonan pembiayaan baru.

Wewenang persetujuan dimulai dari tingkat kantor cabang, dimana setelahnya beralih ke tingkat regional sebelum beralih ke kantor pusat. Untuk pembiayaan sepeda motor bekas, analis kantor cabang diberi wewenang untuk menyetujui pembiayaan sepeda motor bekas untuk satu sepeda motor per peminjam. Regional manager hingga Rp20 juta per peminjam. Untuk pembiayaan mobil, wewenang persetujuan dimulai dari tingkat manajer kantor cabang (hingga Rp150 juta per peminjam) sampai pada Direktur Pembiayaan Konsumen (hingga Rp2,5 miliar per peminjam), dimana untuk jumlah diatas nilai tersebut memerlukan persetujuan Direktur Utama (hingga Rp20 miliar per peminjam) dan Dewan Komisaris (di atas Rp20 miliar per peminjam). Sebelum permohonan pembiayaan disetujui, informasi keuangan dan informasi lainnya yang disediakan oleh calon peminjam dalam aplikasi pembiayaan diverifikasi oleh anggota tim surveyor lapangan MPMFinance yang mengunjungi kediaman calon peminjam dan/atau melakukan wawancara. Untuk pembiayaan sepeda motor konsumen, foto jaminan, kediaman calon peminjam, dokumen-dokumen penting dan hal-hal terkait lainnya diperoleh melalui tim MPMFinance dan dimasukkan ke dalam *database* melalui telepon seluler (yang telah dilengkapi dengan perangkat lunak MPMFinance). Dalam kondisi tertentu, calon peminjam diwajibkan untuk menunjukkan kendaraannya untuk diinspeksi oleh kredit analis pada masing-masing kantor cabang atau gerai layanan dimana permohonan diajukan, dan dinilai berdasarkan daftar harga kendaraan. Sepeda motor dinilai berdasarkan sistem penilaian internal.

Untuk sewa pembiayaan dan anjak piutang, MPMFinance umumnya menyetujui permohonan calon peminjam berdasarkan analisis risiko kredit yang dilakukan oleh analis kredit. MPMFinance akan mengevaluasi sejarah kredit calon peminjam dan faktor-faktor lainnya seperti hubungan mereka dengan Grup. Persetujuan untuk sewa pembiayaan dan anjak piutang hanya dilakukan pada kantor pusat, berdasarkan rekomendasi dari manajer kantor cabang, regional manajer dan tim manajemen risiko.

Diagram berikut ini menjelaskan tinjauan umum terhadap rantai nilai MPMFinance

Diagram Rantai Nilai Kegiatan Usaha MPMFinance



Sumber : Perseroan, Desember 2012

Penagihan dan Keterlambatan Pembayaran

Dalam hal konsumen gagal melakukan pembayaran dalam jangka waktu lima hari setelah jatuh tempo, MPMFinance akan mengirimkan surat pemberitahuan pada konsumen untuk menginformasikan bahwa pembayaran mereka telah melewati tanggal jatuh tempo. Jika konsumen tetap tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari setelah jatuh tempo, MPMFinance akan mengirimkan surat pemberitahuan kedua dan sekaligus menginformasikan bahwa jaminan akan dieksekusi jika pembayaran tidak diterima dalam waktu 30 hari setelah tanggal jatuh tempo. Staf penagihan MPMFinance juga dapat melakukan kunjungan atau menghubungi konsumen yang gagal bayar tersebut untuk menagih saldo terutang. Kebijakan MPMFinance adalah mengambil alih mobil atau sepeda motor yang dijadikan jaminan pada hari ke-31 setelah melewati jatuh tempo.

MPMFinance mencatat pembiayaan secara basis kas (*cash basis*), dan untuk piutang pembiayaan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, piutang pembiayaan tersebut dicatat sebagai piutang tidak lancar (*Non Performing Loan* atau "NPL"). Kebijakan MPMFinance adalah untuk menghapus buku pencatatan (*write-off*) piutang pembiayaan atau piutang pembiayaan mobil bekas konsumen pada hari ke-360 setelah tanggal jatuh tempo untuk pembiayaan mobil, dan pada hari ke-180 setelah tanggal jatuh tempo untuk pembiayaan sepeda motor bekas konsumen. Per 31 Desember 2012, tingkat keterlambatan pembayaran untuk pembiayaan mobil baru dan pembiayaan mobil bekas adalah 2,4% dan untuk pembiayaan sepeda motor bekas adalah 3,1%.

Pendanaan

MPMFinance berkeyakinan bahwa MPMFinance memiliki hubungan yang erat dengan sumber pendanaannya. Pendanaan MPMFinance dibiayai melalui 39 fasilitas pinjaman baik dari bank BUMN maupun swasta, termasuk BCA, Bank ANZ, BII, Bank CIMB, Bank Commonwealth, Bank DBS, Bank ICBC, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,

BNI, Bank OCBC, Bank Panin, Bank Permata, Rabobank, Bank Resona, Bank QNB, Bank Victoria dan dua pinjaman sindikasi. Per 31 Desember 2012, MPMFinance memiliki fasilitas pinjaman terpakai sebesar Rp2.537.871 juta, termasuk fasilitas cerukan sebesar Rp20.000 juta.

Konsumen dan Dealer Ritel

Target konsumen MPMFinance adalah golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun wiraswasta. Umur konsumen MPMFinance rata-rata antara 21 sampai 50 tahun. Konsumen MPMFinance adalah pembeli mobil baru maupun bekas, dan pelaku usaha yang membutuhkan produk sewa pembiayaan.

Dealer ritel merupakan jalur distribusi penting bagi MPMFinance pada konsumennya. Per 31 Desember 2012, sekitar 70% dari pembiayaan baru MPMFinance berasal dari kerjasama dengan dealer ritel. Kerjasama ini saling menguntungkan bagi dealer ritel dan MPMFinance karena MPMFinance menerapkan skema insentif yang memberi imbalan bagi dealer yang membantu menyediakan pilihan pembiayaan melalui MPMFinance pada konsumennya atau melalui staf pemasarannya.

MPMFinance telah secara strategis membangun hubungan kerjasama yang kuat dengan banyak dealer dan *showroom* mobil. MPMFinance secara berkala mengadakan pertemuan dengan rekanan pilihan untuk melakukan kajian dan evaluasi penawaran produknya.

Pemasaran

Kegiatan pemasaran MPMFinance utamanya berfokus pada membangun hubungan yang erat dengan dealer ritel dan pemilik *showroom* mobil. MPMFinance juga mengiklankan dan mempromosikan layanannya pada konsumen melalui acara-acara dan pameran yang diadakan oleh dealer mobil ritel, dan juga pemasangan spanduk di seluruh Indonesia. MPMFinance menyediakan informasi dan selebaran untuk didistribusikan melalui lokasi gerai dealer ritel yang menjadi rekanannya. Lebih lanjut, MPMFinance juga melakukan penjualan silang di dalam grup usaha Perseroan.

Pada bulan Januari 2013 MPMFinance mendirikan dan saat ini dalam proses memperluas, unit bisnis penjualan langsung. MPMFinance mempekerjakan *telemarketer* untuk menghubungi konsumen potensial menggunakan *database* grup usaha Perseroan, menginformasikan mereka mengenai layanan jasa pembiayaan mobil bekas. Per 31 Januari 2013, MPMFinance memiliki satu *call center* dan mempekerjakan enam *telemarketer*.

Penjualan dan pemasaran MPMFinance selama tiga tahun terakhir dipengaruhi berbagai faktor terutama kemampuan MPMFinance memperoleh sumber pendanaan yang kompetitif sehingga dapat menawarkan produk pembiayaan yang menarik bagi pelanggannya dan perubahan kebijakan Pemerintah terkait uang muka minimum terkait pembiayaan kendaraan.

Persaingan

Industri jasa pembiayaan sangat kompetitif. Berdasarkan Frost & Sullivan terdapat sekitar 195 perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2011. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk jasa pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank BUMN dan swasta. Meski demikian, target konsumennya adalah golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, yang merupakan segmen yang diyakini MPMFinance kurang menjadi fokus dari kegiatan usaha bank-bank (bank cenderung lebih fokus pada konsumen dengan kelayakan kredit yang tinggi). MPMFinance melihat bahwa persaingan justru datang dari perusahaan pembiayaan yang terafiliasi dengan produsen merk mobil atau sepeda motor tertentu dan perusahaan pembiayaan independen lainnya yang juga berfokus kepada golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah sebagai target konsumennya.

Kendali dan Jaminan Mutu

Kendali atas jaminan mutu dilaksanakan di berbagai tingkatan persetujuan pembiayaan MPMFinance. Dalam memilih pembiayaan mana yang disetujui, MPMFinance menerapkan prosedur manajemen risiko tertentu dan menjalankan kebijakan kredit yang diterapkan pada semua permohonan pembiayaan baru. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, MPMFinance rentan terhadap perilaku buruk dan kelalaian dalam melaksanakan tugas dari karyawannya, seperti kelalaian dari staf terkait dalam melaksanakan kunjungan lapangan atau wawancara,

yang meningkatkan risiko terjadinya NPL. Untuk mengatasi hal tersebut, MPMFinance menerapkan sistem yang memisahkan antara proses penjualan dan persetujuan. Selain itu, sistem MPMFinance memberi peringatan kepada stafnya akan potensi NPL untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Tim manajemen MPMFinance berkomitmen kuat untuk menerapkan kebijakan, prosedur dan metode manajemen risiko secara menyeluruh. MPMFinance secara berkala melakukan audit terhadap kebijakan, prosedur dan metode manajemen risikonya untuk memastikan hal tersebut diimplementasikan secara efektif dan tepat oleh karyawannya.

9.5.4.2. JASA PEMBIAYAAN – SAF

Kegiatan Operasi

SAF difokuskan untuk menyediakan jasa pembiayaan untuk pembelian sepeda motor merek Honda dan pembiayaan konsumen sepeda motor bekas dari seluruh merek, serta untuk pembelian barang-barang elektronik. Sejalan dengan fokus utama Perseroan terkait dengan sepeda motor merk Honda, SAF hanya menyediakan pembiayaan untuk pembelian motor baru merk Honda. Pembiayaan sepeda motor bekas ditawarkan untuk semua sepeda motor merk Jepang. Produk pembiayaan yang diberikan SAF biasanya tidak melebihi dari 80% dari nilai pasar sepeda motor baru, 70% dari nilai pasar sepeda motor bekas atau 70% dari taksiran nilai pasar dari barang elektronik yang dibeli. Pembiayaan diberikan dengan tingkat bunga pinjaman tetap untuk jangka waktu umumnya 36 bulan untuk sepeda motor merk Honda baru dengan pembayaran cicilan bulanan. Bagaimanapun, pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu pinjaman mencapai 48 bulan untuk pembelian sepeda motor merk Honda baru dan 36 bulan untuk pembiayaan sepeda motor bekas. Sedangkan pembiayaan untuk pembelian barang elektronik dapat mencapai 24 bulan. SAF memegang dokumen-dokumen kepemilikan sepeda motor yang dibiayai sampai dengan pelunasan pinjaman.

Tabel berikut ini menjelaskan rincian portofolio pembiayaan kotor SAF (tidak termasuk pendapatan bunga yang masih akan diterima) untuk periode yang dijelaskan:

(dalam jutaan Rupiah dan persen)


Keterangan	Tahun berakhir 31 Desember									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
Pembiayaan sepeda motor baru	99,9	557	99,7	506	99,7	573	95,9	1,017	88,4	841
Pembiayaan sepeda motor bekas	0,1	1	0,2	1	0,1	1	3,2	34	8,2	78
Barang elektronik	0,0	0	0,1	1	0,2	1	0,9	10	3,4	32
Jumlah	100,0	558	100,0	508	100,0	575	100,0	1,061	100,0	951

Sumber : Perseroan, Desember 2012

Jaringan Kantor Cabang

Kantor pusat SAF terletak di Sunter, Jakarta. Per 31 Desember 2012, SAF memiliki 31 kantor cabang yang terletak di Jawa Timur, Jakarta dan wilayah sekitarnya, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat, yang didukung oleh 1.128 karyawan. Peta berikut menggambarkan lokasi jaringan SAF per 31 Desember 2012 :

Peta Jaringan Kantor Cabang SAF



Sumber : Perseroan, Desember 2012

Kemitraan dengan JACCS Co. Ltd.

Pada 24 November 2012, SAF menandatangani perjanjian penyertaan saham dan perjanjian pemegang saham terkait dengan investasi JACCS pada 40% modal saham SAF. Investasi ini berhasil diselesaikan pada 26 Desember 2012. JACCS merupakan perusahaan pembiayaan konsumen besar dari Jepang dan terdaftar di bursa efek Tokyo. JACCS merupakan anggota dari Mitsubishi UFJ Financial Group, sebuah kelompok usaha layanan keuangan besar di dunia. Kegiatan usaha utamanya termasuk kartu kredit, pembiayaan penjualan berangsuran, garansi kredit dan jasa pembiayaan lainnya. Perseroan berkeyakinan bahwa SAF dapat mengambil manfaat dari pengalaman dan keahlian JACCS dalam industri keuangan dengan mengembangkan kegiatan usaha dan layanannya, dan juga dari pendanaan yang kompetitif dari JACCS pada masa mendatang.


Proses Persetujuan Pembiayaan

SAF berupaya untuk menyediakan persetujuan pembiayaan yang cepat, dengan tetap mempertahankan kualitas kredit yang baik. Kebijakan umum SAF adalah untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan dalam waktu satu hari sejak diterimanya permohonan pembiayaan, dan untuk menyalurkan pembiayaan dalam waktu dua hari sejak disetujuinya permohonan pembiayaan.

Setiap permohonan pembiayaan yang diterima melalui kantor cabang SAF harus mendapat persetujuan dari komite kredit kantor cabang, yang memiliki wewenang untuk menyetujui aplikasi dengan nilai sampai dengan Rp15 juta. Untuk aplikasi dengan diatas nilai tersebut, pembiayaan harus mendapat persetujuan koordinator area yang membawahi kantor cabang tersebut (untuk pembiayaan sampai dengan Rp70 juta) atau koordinator regional (untuk pembiayaan antara Rp70 juta sampai dengan Rp100 juta). Untuk jumlah pembiayaan diatas Rp100 juta, aplikasi pembiayaan harus mendapat persetujuan kantor pusat SAF.

Diagram berikut ini menjelaskan tinjauan umum terhadap rantai nilai SAF

Diagram Rantai Nilai Kegiatan Usaha SAF



Sumber : Perseroan, Desember 2012

Penagihan dan Keterlambatan Pembayaran

Dalam hal konsumen gagal dalam melakukan pembayaran dalam jangka waktu lima hari setelah jatuh tempo, SAF akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada konsumen yang menginformasikan pembayaran mereka yang melewati tanggal jatuh tempo. Jika konsumen tetap tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari setelah jatuh tempo, SAF akan mengirimkan surat pemberitahuan kedua dan sekaligus menginformasikan bahwa jaminan akan dieksekusi jika pembayaran tidak diterima dalam waktu 15 hari setelah tanggal jatuh tempo. Kebijakan SAF adalah mengambil alih sepeda motor dan barang elektronik yang dijadikan jaminan pada hari ke-15 setelah melewati jatuh tempo. SAF terkadang mengadakan program restrukturisasi pembayaran dengan konsumen yang gagal bayar untuk memfasilitasi pembayaran penuh dari saldo piutang.

SAF mencatat pembiayaan dalam basis akrual. Kebijakan SAF adalah untuk menghapus buku pencatatan (*write-off*) piutang pembiayaan sepeda motor dan barang elektronik pada hari ke-271 setelah tanggal jatuh tempo. Per 31 Desember 2012, tingkat keterlambatan pembayaran (yang didefinisikan sebagai rasio dari jumlah pokok piutang pembiayaan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari dibandingkan total pokok piutang pembiayaan) untuk pembiayaan sepeda motor dan barang elektronik yang diberikan SAF adalah 3,7% dan 3,5%.

Pendanaan

Perseroan berkeyakinan bahwa SAF memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pendanaannya. Per 31 Desember 2012, pendanaan SAF diperoleh melalui tujuh bank swasta, termasuk Bank Permata, Bank Panin dan BCA. Per 31 Desember 2012, SAF memiliki fasilitas pinjaman terpakai sebesar Rp678.097 juta.

Perseroan berkeyakinan bahwa SAF dapat memperoleh manfaat dari kemungkinan akses pendanaan yang kompetitif dari JACCS pada masa mendatang.

Konsumen dan Dealer Ritel

Target konsumen SAF adalah pembeli sepeda motor merek Honda dan motor bekas (dari semua merek terkemuka) dan/atau barang elektronik. Konsumen tersebut umumnya berasal dari golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Umur konsumen SAF adalah antara 21 sampai 55 tahun.

Dealer ritel merupakan jalur pasokan utama bagi SAF untuk mencapai konsumennya. Pada tahun 2012, sekitar 90% dari pembiayaan baru SAF berasal dari kerjasama dengan dealer ritel. Kerjasama ini sama-sama menguntungkan bagi dealer ritel dan SAF karena SAF menerapkan skema insentif yang memberi imbalan bagi dealer yang membantu mengatur pembiayaan SAF kepada konsumennya, dengan memberikan rujukan SAF kepada konsumen. SAF telah melakukan kerjasama dengan beberapa gerai ritel sepeda motor. SAF menempatkan petugas layanan dan petugas kasir khusus pada beberapa gerai ritel.

Pemasaran

Kegiatan pemasaran SAF utamanya berfokus pada membangun hubungan yang kuat dengan dealer ritel, termasuk dealer sepeda motor dan barang elektronik. SAF terkadang mengadakan promosi bersama dengan dealer sepeda motor di pusat perbelanjaan, pasar umum dan lokasi lainnya. Upaya pemasaran SAF adalah untuk mengedukasi target konsumen tentang produknya dan meningkatkan kesadaran merek. Lebih lanjut, SAF melakukan penjualan silang dengan perusahaan di dalam grup usaha Perseroan, khususnya dealer ritel MPMMotor.

Penjualan dan pemasaran SAF selama tiga tahun terakhir dipengaruhi berbagai faktor terutama kemampuan SAF memperoleh sumber pendanaan yang kompetitif sehingga dapat menawarkan produk pembiayaan yang menarik bagi pelanggannya dan perubahan kebijakan Pemerintah terkait uang muka minimum terkait pembiayaan kendaraan.

Persaingan

Jasa pembiayaan adalah industri yang kompetitif. Berdasarkan data OJK terdapat sekitar 195 perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2011. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk jasa pembiayaan yang didukung oleh bank-bank BUMN dan swasta. SAF berkeyakinan bahwa pesaing SAF adalah perusahaan seperti PT Federal International Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

Kendali dan Jaminan Mutu

Kendali atas jaminan kualitas dilaksanakan di berbagai tahap proses persetujuan pembiayaan. Kendali tersebut dilaksanakan dengan menerapkan praktek industri yang terbaik. Dalam memberikan persetujuan akan pembiayaan, SAF menerapkan prosedur manajemen risiko tertentu. Tim manajemen SAF berkomitmen untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko, prosedur dan metode secara menyeluruh. SAF melakukan kajian secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko, prosedur dan metode untuk memastikan hal-hal tersebut tetap efektif dan diimplementasikan secara seharusnya. SAF juga melakukan kajian terhadap buku piutang pembiayaan, tingkat koleksi kas dan penjualan aset sitaan setiap bulan. SAF juga secara berlanjut meningkatkan prosedur kendali dan jaminan mutu dan berharap proses peningkatan prosedur kendali mutu dan jaminan mutu semakin membaik dengan adanya JACCS sebagai pemegang saham.

9.5.4.3. ASURANSI - MPMINSURANCE

Kegiatan Operasi

Perseroan menjalankan kegiatan usaha asuransi melalui Entitas Anak, PT Mitra Pelindung Mustika ("MPMInsurance"). MPMInsurance didirikan pada bulan Mei 2012 untuk menangkap peluang layanan asuransi non-jiwa di dalam grup, serta pihak terafiliasi dari grup, dan memulai operasinya pada bulan Oktober 2012.

MPMInsurance menawarkan produk asuransi terutama melalui penjualan langsung oleh staf pemasaran dan melalui kerjasama dengan Entitas Anak lainnya. Selain melalui jalur tersebut, MPMInsurance juga menawarkan produk asuransi melalui broker dan agen asuransi. Per 31 Desember 2012, MPMInsurance memiliki dua kantor pemasaran yang terletak di Bandung dan Surabaya, serta memiliki perjanjian penjualan silang dengan MPMFinance dan SAF. MPMInsurance berencana membuka lima kantor perwakilan pada tahun 2013.

Produk

Per 31 Desember 2012, MPMInsurance menawarkan produk-produk berikut:

- *Asuransi kendaraan bermotor*: Asuransi kendaraan bermotor yang terdiri dari polis asuransi yang memberikan perlindungan dari kehilangan menyeluruh (*total loss*), seluruh risiko (*all risk*), kewajiban pihak ketiga (*third party liability*), dan kecelakaan individu (pengendara/penumpang). Tambahan perlindungan untuk beberapa jenis risiko, seperti banjir, gempa bumi dan bencana alam, juga tersedia.
- *Asuransi kargo*: Asuransi kargo memberikan perlindungan terhadap barang-barang yang diangkut melalui udara, laut dan darat, terkait baik untuk pengangkutan barang-barang ekspor dan impor, maupun domestik.
- *Asuransi properti*. Polis asuransi properti MPMInsurance mencakup perlindungan dari kerugian dari, atau kerusakan atas, properti komersial dan hunian yang diasuransikan yang disebabkan oleh risiko umum yang dapat diasuransikan termasuk kebakaran.

Tabel berikut menjelaskan rincian pendapatan premi kotor MPMInsurance dari ketiga produk asuransi :

(dalam miliaran Rupiah dan persen)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2012	
	(%)	(Rp)
Sepeda motor	45,5%	2,0
Kargo laut	31,8%	1,4
Properti	22,7%	1,0
Jumlah	100,0%	4,4

Sumber : Perseroan, Desember 2012

Diagram berikut ini menjelaskan tinjauan umum terhadap rantai nilai MPMInsurance.

Diagram Rantai Nilai Kegiatan Usaha MPMInsurance



Sumber : Perseroan, Desember 2012

MPMInsurance memiliki komite teknik yang menentukan standar dan harga umum untuk produk asuransi berdasarkan standar yang digunakan. Harga produk asuransi terutama didasarkan pada potensi risiko, biaya dan target margin, dan juga dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pesaing. MPMInsurance memberi harga produk asuransi sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku dalam industri.

Konsumen

Konsumen MPMInsurance terbesar pada tahun 2012 adalah Mulia, yaitu sebesar 36,0% dari pendapatan premi bruto pada tahun tersebut.

Reasuransi

Untuk mengelola risikonya yang dimiliki, MPMInsurance mengadakan perjanjian reasuransi dipimpin oleh perusahaan reasuransi internasional utama, yaitu Swiss Reinsurance Company Ltd, dimana juga termasuk perusahaan reasuransi lokal, yaitu PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia dan PT Reasuransi Internasional Indonesia.

Investasi

Nilai portofolio investasi MPMInsurance per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp108 miliar. MPMInsurance menginvestasikan pendapatan premi dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari kegiatan asuransi dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban masa depan yang terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan serta untuk menghasilkan imbal hasil investasi.

MPMInsurance memiliki komite investasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan investasi dan kontrol internal. Komite investasi bertemu secara dua bulanan dan melakukan kajian atas kegiatan terkait investasi serta memonitor pembatasan peraturan terkait, peluang pasar untuk, dan imbal hasil dari, berbagai jenis investasi. MPMInsurance juga memiliki tim investasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan investasi sehari-hari. Per 31 Desember 2012, seluruh aset investasi MPMInsurance ditempatkan pada deposito berjangka dan cadangan wajib.

Ke depannya, MPMInsurance mengantisipasi bahwa mayoritas aset investasi MPMInsurance akan terus diinvestasikan dalam kombinasi deposito berjangka menengah dan panjang. Deposito tersebut akan ditempatkan di bank yang memenuhi kriteria komite investasi MPMInsurance, termasuk namun tidak terbatas pada, tingkah imbal hasil yang ditetapkan. Untuk tujuan diversifikasi dan meningkatkan imbal hasil, sebagian kecil aset investasi MPMInsurance dialokasikan untuk investasi dalam efek obligasi, seperti obligasi negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau obligasi korporasi yang diterbitkan oleh BUMN dan efek saham, seperti saham *blue-chip* dan saham dari sektor yang defensif yang tercatat di BEI.

Pengelolaan Klaim

MPMInsurance memiliki departemen klaim yang bertanggung jawab untuk memproses permintaan klaim secara cepat dan efisien. Pengelolaan klaim umumnya terbagi antara kendaraan motor dan jenis klaim lainnya. Setelah menerima klaim kendaraan motor dari konsumen, divisi survei internal MPMInsurance akan melakukan penelaahan mendalam terhadap kerusakan dan klaim. Untuk jenis klaim lainnya, seperti properti dan kargo laut, MPMInsurance akan menunjuk *loss adjuster* pihak ketiga untuk membantu MPMInsurance untuk menelaah kerusakan dan klaim. Sebagai bagian dari proses pengelolaan klaim, MPMInsurance secara hati-hati memilih dan mengelola rekanan bengkel perbaikan kendaraan bermotor.

Persaingan Usaha

MPMInsurance menghadapi persaingan yang dalam kegiatan usaha asuransi tergantung pada lini produk yang dimiliki MPMInsurance. Persaingan dalam industri asuransi didasarkan pada banyak faktor, termasuk harga, kekuatan dan kemampuan tenaga penjual, fitur desain produk, layanan konsumen, reputasi, persepsi kekuatan finansial dan pengalaman dari perusahaan asuransi. MPMInsurance berkeyakinan bahwa pesaing utama MPMInsurance adalah PT Asuransi Jaya Proteksi, PT Asuransi Adira Dinamika dan PT Asuransi Raksa Pratikara.

Penjualan dan pemasaran MPMInsurance sejak pendirian terakhir dipengaruhi berbagai faktor terutama persaingan yang ketat di industri asuransi dan umurnya yang relatif masih muda dibandingkan para pesaingnya sehingga belum terlalu dikenal oleh pengguna jasa asuransi.

Kendali dan Jaminan Mutu

Kendali dan jaminan mutu dilaksanakan di berbagai tingkatan proses asuransi. MPMInsurance menerapkan prosedur manajemen risiko, menjalankan kegiatan usaha secara hati-hati dan memperhatikan berbagai faktor untuk meminimalisasi risiko dan mencegah potensi kerugian.

Sebagai contoh, MPMInsurance menerapkan kebijakan batasan penjaminan per polis dimana telah ditentukan nilai asuransi dan kondisi yang harus dipenuhi untuk setiap produk. Untuk memastikan bahwa batasan polis tidak terlewat, MPMInsurance menerapkan sistem penjaminan otomatis yang otomatis menerima polis yang masih didalam batasan penjaminan yang telah ditentukan dan yang otomatis menolak polis yang melebihi batasan tersebut. Aplikasi polis kemudian diteruskan ke beberapa pengurus yang memiliki wewenang untuk menyetujui aplikasi berdasarkan nilai yang di asuransikan.

MPMInsurance juga memiliki komite audit internal yang telah disusun untuk, salah satunya, memastikan prosedur dan proses terkait proses penjaminan dan kendali jaminan mutu dijalankan.

9.6. LINGKUNGAN HIDUP DAN KESELAMATAN KERJA

Kegiatan usaha Perseroan terkait dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur pembuangan limbah ke lingkungan sekitar atau yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Peraturan dan perundangan tersebut dapat menimbulkan kewajiban yang besar terhadap polusi yang muncul dari kegiatan operasi. Peraturan dan perundangan terutama terkait dengan kegiatan usaha *consumer parts* otomotif. Perseroan telah memiliki dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) untuk fasilitas pabrikasi oli pelumas di Rawa Gelam dan Rawa Bali. Pada tanggal 24 September 2010, Perseroan memperoleh ISO9001:2008 untuk sistem pengelolaan mutu atas produksi dan pemasaran oli pelumas pada kedua fasilitas pabrikasi di Rawa Gelam dan Rawa Bali.

Perseroan memelihara prosedur keselamatan kerja yang didesain untuk memastikan keselamatan dari seluruh pekerja, aset, publik dan lingkungan hidup. Perseroan memberikan pelatihan yang menyeluruh kepada pekerja dalam hal-hal terkait keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Perseroan juga membuat prosedur standar keselamatan kerja sehubungan dengan kondisi darurat dan keselamatan dari kebakaran di tempat kerja.

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan UKL-UPL untuk cabang-cabang MPMMotor yang melaksanakan layanan purna jual di Surabaya (Karang Pilang, Simpang Dukuh dan Ngagel) dan Kupang (Oebobo), dan Sidoarjo (Gateway).

Perseroan berkomitmen untuk mencapai dan mempertahankan standar tertinggi dalam keselamatan dan layanan kepada pelanggan kegiatan usaha sewa kendaraan dan berencana untuk menerapkan beberapa inisiatif untuk hal ini. Pengemudi Perseroan memberikan layanan yang dipercaya untuk menjaga keselamatan dari pelanggan dan karyawannya. Perseroan melaksanakan pelatihan secara berkala setiap tahunnya untuk pengemudi dan berdasarkan permintaan pelanggan. Pada tanggal 27 Juni 2011, Perseroan memperoleh ISO9001:2008 untuk sistem pengelolaan mutu pada kegiatan usaha penyewaan kendaraan dan saat ini sedang dalam proses memperoleh sertifikasi OHASS. Lebih lanjut, Perseroan berencana untuk mendirikan sekolah pengemudi khusus yang dilengkapi dengan pelatihan dan kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan lebih lanjut standar keamaan, apabila setelah dibangun yang diyakini Perseroan sebagai salah satu yang pertama dari fasilitas tersebut di Indonesia setelah penyelesaiannya.

Sebelum mendirikan kantor pusat penyewaan kendaraan, Perseroan melakukan analisis dampak lalu lintas untuk (i) mengidentifikasi kinerja lalu lintas di seputar kantor pusat sebelum konstruksi, (ii) memperkirakan potensi kemacetan yang mungkin terjadi pada saat konstruksi gedung, (iii) memperkirakan potensi masalah yang mungkin muncul pada gedung, dan (iv) mengoptimalkan infrastruktur yang ada untuk meminimalkan potensi masalah lalu lintas terkait di sekitar area konstruksi MPM*Rent*. Perseroan juga telah berhasil memperoleh persetujuan UKL-UPL pada tanggal 21 April 2011 untuk fasilitas kantor pusat di Serpong, Tangerang Selatan. Lebih lanjut, kecukupan dari peralatan pemadaman kebakaran pada kantor pusat Serpong telah diuji dan disertifikasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Tangerang Selatan.

Berikut adalah dokumen-dokumen perizinan lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan :

No.	Dokumen dan Tanggal	Keterangan
MPM<i>Motor</i>		
1.	SITU/HO (<i>Hinder Ordonantie</i> /Izin Gangguan)	MPM <i>Motor</i> memiliki 18 SITU/HO yang masih berlaku terkait dengan dealer ritel yang menjalankan kegiatan usaha layanan perbaikan (<i>Astra Honda Authorized Service Station</i>).
2.	UKL/UPL	MPM <i>Motor</i> memiliki 5 dokumen UKL/UPL terkait dengan dealer ritel yang menjalankan kegiatan usaha layanan perbaikan (<i>Astra Honda Authorized Service Station</i>), yang berlokasi di (i) Surabaya (<i>Simpang Dukuh</i>); (ii) Surabaya (<i>Ngagel</i>); (iii) Sidoarjo (<i>Gateway</i>); (iv) Kupang (<i>Oebobo</i>); dan (v) Surabaya (<i>Karang Pilang</i>).
FKT		
3.	Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("BPLHD Propinsi DKI Jakarta") No. 09/-1.777.6 tanggal 13 Mei 2003 perihal Hasil Penilaian UKL dan UPL Industri Pengemasan Minyak Pelumas (PT Federal Karyatama)	Menerangkan bahwa dokumen UKL/ UPL pengemasan minyak pelumas yang berlokasi di Jl. Rawa Gelam I No. 9 / Kav II/ J.25, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kawasan Industri Pulogadung (PT. JIEP), Kotamadya Jakarta Timur yang telah diperbaiki disetujui oleh Kepala BPLHD Propinsi DKI Jakarta.
4.	Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur No. 34/-1.774.151 tanggal 19 November 2009 perihal Hasil Penilaian Dokumen UKL-UPL Kantor dan Pabrik Pengemasan Minyak Pelumas PT Federal Karyatama.	Menerangkan bahwa dokumen UKL/ UPL kantor dan pabrik pengemasan minyak pelumas yang berlokasi di Jl. Rawa Bali I No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah diperbaiki dinyatakan cukup lengkap dan dapat disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur.
MPM<i>Rent</i>		
5.	Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 660/ 27-BP2T/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) Gedung Rental Kendaraan.	Menerangkan bahwa Dokumen Rekomendasi UKL – UPL Gedung Rental Kendaraan yang berlokasi di CBD Lot II, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan ditetapkan layak oleh Pejabat Walikota Tangerang Selatan.
6.	Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan No. 551.11/1783-LL/DHKI/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Rekomendasi Kajian Teknis Lalu Lintas (ANDALALIN) Rencana Pembangunan Kantor MPM <i>Rent</i> CBD Lot II, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan.	Menerangkan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan pada prinsipnya tidak keberatan dan menyetujui Rencana Pembangunan Kantor MPM <i>Rent</i> CBD BSD Lot II, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan.

X. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI OTOMOTIF

Informasi berikut memuat data dan tabel statistik yang berasal dari laporan yang diterbitkan Frost & Sullivan pada tanggal 22 April 2013. Perseroan, Agen Penjualan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pihak terafiliasi dan penasihat tidak menjamin akurasi dari data di bawah ini. Frost & Sullivan mempersiapkan informasi dibawah ini dan laporannya berdasarkan : (i) informasi yang tersedia untuk publik oleh partisipan industri tertentu, (ii) informasi yang diterbitkan oleh pihak ketiga termasuk survei dan informasi pasar yang dilakukan oleh badan pemerintah atau asosiasi industri, (iii) informasi dari database yang dikumpulkan dan diperbaharui oleh Frost & Sullivan secara berkala dan (iv) informasi yang tersedia untuk Frost & Sullivan oleh sebagian besar pemain pada sebuah pasar atau industri. Sebagai tambahan, informasi dan statistik yang ditampilkan oleh Frost & Sullivan telah diambil dari pihak ketiga dan dilakukan kompilasi dan analisis oleh Frost & Sullivan. Frost & Sullivan telah menyatakan bahwa walaupun kompilasi informasi statistik dan grafis telah dilakukan dengan cermat dan informasi tersebut diyakini sebagai akurat dan benar, kompilasi data dibatasi oleh prosedur audit dan validasi yang terbatas.

Seluruh angka pada bab ini dalam mata uang Amerika Serikat Dollar didasarkan pada nilai tukar konstan AS\$ = Rp8.800, kurs rata-rata pada tahun 2011, untuk tujuan perbandingan.

LATAR BELAKANG


Pada bab ini, industri otomotif konsumen dan layanan jasa terkait otomotif sebagaimana didefinisikan oleh Frost & Sullivan mencakup beberapa segmen utama termasuk : penjualan mobil dan sepeda motor baru (termasuk manufaktur, distribusi dan ritel), layanan jasa kendaraan (termasuk sewa mobil dan taksi), layanan jasa keuangan otomotif (termasuk pembiayaan konsumen dan asuransi kendaraan), *consumer parts* otomotif (termasuk oli pelumas, suku cadang, aki dan ban) serta layanan jasa lain (termasuk penjualan mobil dan sepeda motor bekas). Dalam mengkaji industri, Frost & Sullivan telah mengikutsertakan seluruh segmen terkait sepeda motor dan mobil penumpang dan mengecualikan segmen terkait kendaraan komersial seperti bus dan truk. Pada bab ini, industri otomotif konsumen dan dan layanan jasa terkait otomotif sebagaimana didefinisikan oleh Frost & Sullivan akan disebut sebagai “industri otomotif konsumen”.

Frost & Sullivan berkeyakinan bahwa industri otomotif konsumen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional Indonesia, dan memperkirakan total penjualan yang dihasilkan industri lebih dari AS\$59,0 miliar² (Rp519,4 triliun), yang mewakili sekitar 7,0% dari produk domestic bruto nasional Indonesia (“PDB”) pada tahun 2011.

² Dalam bab ini, estimasi besarnya pasar dalam industri otomotif konsumen mengecualikan sub segmentasi yang mewakili total penjualan kurang dari AS\$5,0 miliar (Rp4,4 triliun) pada tahun 2011.

Gambar 1 memberikan ringkasan segmentasi industri sebagaimana didefinisikan pada bab ini.

Gambar 1 : Indonesia - Segmentasi Industri Otomotif Konsumen (2011)



- (a) Seluruh nilai dikonversi menjadi jutaan AS\$ miliar pada kurs tukar rata-rata tahun 2011 sebesar Rp8.800 : AS\$
 (b) Perbaikan dan layanan jasa kendaraan lain termasuk, namun tidak terbatas pada layanan jasa perbaikan dan pemeliharaan, salon mobil dan layanan pembersihan, dan lain-lain.
 (c) Aksesoris termasuk namun tidak terbatas pada jok kulit, sistem audio/video, alat *Global Positioning System*, modul kontrol kantong udara, sistem penerangan dan sinyal, *air conditioning*, cat, stiker, spoiler belakang, *crash guard*, dan lain-lain.

Sumber : Frost & Sullivan

Bab ini mendiskusikan tren utama dan pendorong pertumbuhan di industri otomotif konsumen Indonesia berdasarkan Frost & Sullivan, dan akan menyajikan ringkasan industri-industri terpilih di dalam atau terkait dengan industri otomotif konsumen Indonesia, termasuk :

- Industri ritel dan distribusi sepeda motor;
- Industri oli pelumas sepeda motor;
- Industri penyewaan mobil;
- Industri pembiayaan, meliputi industri pembiayaan kendaraan konsumen;
- Industri asuransi non-jiwa.

Tren utama dan pendorong pertumbuhan pada industri otomotif konsumen Indonesia


Berdasarkan Frost & Sullivan, industri otomotif konsumen Indonesia berkembang dengan cepat, didukung oleh sejumlah faktor utama, meliputi:

- Fundamental makroekonomi dasar yang kuat, termasuk kenaikan pendapatan dan konsumsi domestik yang kuat;
- Populasi yang berkembang dan demografi yang mendukung;
- Penetrasi industri otomotif Indonesia yang relatif rendah pada dibandingkan pasar lain di Asia Tenggara;
- Urbanisasi yang meningkat;
- Investasi pada sistem transportasi umum dan infrastruktur jalan yang masih rendah.

Fundamental makro ekonomi dasar yang kuat

Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu ekonomi di dunia dengan pertumbuhan tercepat. Menurut International Monetary Fund (“IMF”), Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan majemuk (“CAGR”) PDB riil sebesar 5,8% dari tahun 2008 - 2012, telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sejak krisis keuangan global pada tahun 2008 dengan melampaui pertumbuhan PDB Amerika Serikat, Hong Kong, Korea, Taiwan dan negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Thailand dan Malaysia.

Gambar 2 : CAGR PDB Riil pada tahun 2008 – 2012 – Perbandingan Perekonomian Negara-Negara Utama (%)



Sumber : IMF (Desember 2012)


Didukung ekspansi perekonomian nasional yang kuat, yang menyebabkan kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan per kapita, perekonomian Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan masih relatif terisolasi tantangan ekonomi global. Sejak tahun 2008, Indonesia terlindung dari guncangan eksogen besar, terutama dikarenakan model perekonomian yang digerakan konsumsi domestik. Kebijakan fiskal dan moneter Indonesia juga telah membantu perkembangan ekonomi yang impresif, dan diperkirakan berkontribusi terhadap kelangsungan pertumbuhan PDB yang kuat selama lima tahun ke depan. Tabel di bawah ini menyajikan indikator makro ekonomi utama beserta proyeksinya untuk periode yang dijelaskan :

	Unit	2008	2009	2010	2011	2012E	2013E	2014E	2015E	2008-2011 CAGR (%)	2012-2015 CAGR (%)
Populasi	juta	228,5	231,4	237,6	240,5	243,4	246,3	249,0	251,7	1,7	1,1
Pertumbuhan Populasi	persentase	1,3	1,2	2,7	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	N/A	N/A
PDB Nominal	Rp triliun	4.949	5.604	6.423	7.223	8.175	9.193	10.358	11.604	13,4	12,4
Pertumbuhan PDB Nominal	persentase	25,3	13,2	14,6	12,5	13,2	12,5	12,7	12,0	N/A	N/A
PDB Riil	Rp triliun	2.082	2.178	2.311	2.459	2.613	2.789	2.984	3.193	5,7	6,9
Pertumbuhan PDB Riil	persentase	6,0	4,6	6,1	6,4	6,3	6,7	7,0	7,0	N/A	N/A
Pendapatan yang siap dibelanjakan per kapita	Rp juta	8,3	8,5	9,6	10,5	10,6	11,2	12,5	14,0	8,0	9,8

Sumber : IMF (Desember 2012)

Frost & Sullivan berkeyakinan bahwa industri otomotif konsumen telah menjadi penerima utama dari kemajuan perekonomian Indonesia yang diiringi kenaikan pendapatan perseorangan yang siap dibelanjakan per kapita di Indonesia, yang diproyeksikan oleh IMF akan tumbuh pada CAGR sebesar 9,8% dari tahun 2012 ke 2015. Gambar 3 menjelaskan kenaikan pendapatan perseorangan yang siap dibelanjakan melalui pembagian populasi berdasarkan pengeluaran rata-rata per kapita dari tahun 1999 ke 2009 menurut Asian Development Bank.

Gambar 3 : Indonesia - Distribusi Populasi Berdasarkan Pengeluaran Rata-Rata dalam AS Dollar Per Orang Per Hari (%)



Sumber : Asian Development Bank (Desember 2009)


Berdasarkan pengalaman Frost & Sullivan, kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan pada umumnya merupakan salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen di industri otomotif konsumen, seperti pembelian seringkali membutuhkan pengeluaran kas yang cukup besar dari pembeli relatif terhadap tingkat pendapatan pribadi. Frost & Sullivan memperkirakan prospek pertumbuhan pendapatan yang siap dibelanjakan di Indonesia akan menopang permintaan dalam industri otomotif consumer nasional. Meskipun demikian, pendapatan yang siap dibelanjakan per kapita diperkirakan tidak akan mencapai tingkat yang memungkinkan terjadinya substitusi sepeda motor dengan mobil secara luas paling tidak untuk tiga sampai lima tahun ke depan, maka Frost & Sullivan memperkirakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di segmen produk terkait sepeda motor maupun mobil akan diuntungkan dari pertumbuhan fundamental yang mendasari kemampuan belanja.

Populasi yang berkembang dan demografi yang mendukung

Pada akhir tahun 2011, penduduk di Indonesia diestimasi berjumlah 240,5 juta, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Menurut IMF, populasi Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 1,1% dari tahun 2012 ke 2015, sehingga mencapai sekitar 251,7 juta.

Skala populasi Indonesia dan perkembangannya telah merangsang permintaan yang kuat dalam industri otomotif konsumen, dan diperkirakan oleh Frost & Sullivan akan terus mendukung pertumbuhan yang kuat di industri tersebut. Secara historis, terdapat korelasi yang kuat antara populasi sepeda motor dan populasi Indonesia (sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4) dan Frost & Sullivan memperkirakan korelasi tersebut akan bertahan dalam jangka pendek maupun menengah.


Gambar 4 : Korelasi antara Populasi Sepeda Motor dan Populasi Indonesia (2007 - 2012)



Sumber: Frost & Sullivan, IMF (Desember 2012)

Tidak seperti beberapa negara berkembang yang menghadapi tren penuaan penduduk secara umum dan usia produktif, Indonesia, diperkirakan oleh Frost & Sullivan, akan terus mengalami pertumbuhan populasi penduduk usia produktif setidaknya sampai tahun 2025. Sebagaimana disajikan pada Gambar 5, lebih dari satu pertiga populasi negara pada tahun 2010 berumur 19 tahun atau lebih muda, menunjukkan demografi kaum muda dan generasi peserta angkatan kerja yang berpengaruh pada saat ini dan di masa mendatang. Profil demografi ini diperkirakan oleh Frost & Sullivan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan hal tersebut akan memberi kontribusi terhadap perkembangan industri otomotif konsumen.

Gambar 5 : Indonesia - Profil Demografi (2010)




Sumber : Badan Pusat Statistik (Juni 2010)

Penetrasi industri otomotif Indonesia yang rendah

Tingkat penetrasi mobil penumpang dan sepeda motor di Indonesia masih lebih rendah daripada mayoritas negara-negara lain di Asia


- Penetrasi mobil penumpang³ di Indonesia pada tahun 2011 diestimasi sebesar 2,6%, jauh lebih rendah dari pasar di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand (masing-masing dengan angka penetrasi 33,8% dan 7,8%). Penetrasi di China juga diestimasi lebih tinggi pada 5,5%.
- Penetrasi sepeda motor⁴ di Indonesia juga relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Pada tahun 2011, tingkat penetrasi di Vietnam sebesar 38,3%, di Malaysia 34,8% dan Thailand sebesar 28,0% sedangkan Indonesia hanya 24,2%. Tingkat penetrasi di India dan China lebih rendah dibandingkan Indonesia, masing-masing kurang dari 10%.

Gambar 6 : Tingkat Penetrasi Mobil di Indonesia dan Negara-negara Tetangga (2011)



Sumber : CEIC (Desember 2011), IMF (Desember 2011), Frost & Sullivan

Gambar 7 : Tingkat Penetrasi Sepeda Motor di Indonesia dan Negara-negara Tetangga (2011)




Sumber : CEIC (Desember 2011), IMF (Desember 2011), Frost & Sullivan

Rendahnya tingkat penetrasi mobil penumpang dan sepeda motor di Indonesia dibandingkan negara-negara regional lainnya mendukung pandangan Frost & Sullivan atas prospek dan potensi pertumbuhan yang menarik untuk industri otomotif konsumen di Indonesia.

Urbanisasi yang Meningkat

Proporsi populasi Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 49,4% pada tahun 2010 dan diperkirakan mencapai 57,2% pada tahun 2020 dan 72,1% pada tahun 2050, menurut *United Nations Department of Economic and Social Affairs*. Frost & Sullivan memperkirakan pertumbuhan jumlah penduduk akan terjadi pada kota-kota yang ada dan akan dibangun sehingga akan meningkatkan kontribusi keseluruhan PDB Indonesia yang dihasilkan oleh daerah perkotaan. Urbanisasi pada umumnya mendorong infrastruktur jalan di dalam maupun di luar kota dan digabungkan dengan ekspektasi kenaikan pendapatan per kapita dan jumlah angkatan kerja nasional, tren urbanisasi seharusnya mendukung pertumbuhan lebih lanjut dalam industri otomotif konsumen.

Gambar 8 : Indonesia – Tingkat Urbanisasi (1971-2020)



Sumber : United Nations Department of Economic and Social Affairs (Oktober 2012)

³ Penetrasi mobil dihitung dengan menggunakan jumlah mobil penumpang yang terdaftar dibagi dengan total populasi. Data bersumber dari CEIC dan IMF.

⁴ Penetrasi sepeda motor dihitung dengan menggunakan jumlah sepeda motor yang terdaftar dibagi dengan total populasi. Data berasal dari CEIC dan IMF.

Investasi pada Sistem Transportasi Publik dan Infrastruktur Jalan Masih Rendah

Kondisi keseluruhan infrastruktur jalan dan sistem transportasi publik di Indonesia masih kurang memadai dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia, walaupun investasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam jangka menengah, Frost & Sullivan memperkirakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil akan tetap menjadi pilihan transportasi favorit bagi mereka yang dapat membelinya. Kondisi infrastruktur yang buruk dan kemacetan lalu lintas saat ini di banyak kota dan wilayah di Indonesia memberikan keuntungan lebih kepada pengguna sepeda motor karena memudahkan navigasi.

Sistem transportasi publik Indonesia seringkali disebut-sebut untuk infrastruktur dan kualitas pelayanan yang buruk serta tingkat keselamatan yang tidak memadai :

- Bus adalah bentuk angkutan publik dalam kota yang paling banyak digunakan dan dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara. Kendala yang dihadapi layanan jasa bus meliputi buruknya pemeliharaan, tidak andalnya layanan dan terlalu berlebihnya jumlah penumpang di atas kapasitas, di mana seluruhnya berkontribusi pada keprihatinan soal keselamatan dan ketepatan waktu. Dengan demikian, apabila perorangan tersebut memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan, masyarakat akan dengan mudah memilih kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil daripada alternatif angkutan umum seperti bus.
- Sistem kereta api di Indonesia juga dikenal karena kondisinya yang tidak mencukupi dan buruknya langkah-langkah pengamanan. Investasi infrastruktur rel meningkat dari Rp1,9 triliun menjadi Rp2,4 triliun antara tahun 2009 dan 2011, namun tingkat investasi tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan peningkatan yang sangat kritis di Indonesia. Indonesia hanya memiliki 11 mil jalur jalan kereta api per juta orang, kurang dari separuh jumlah jalan kereta api di China, India, Malaysia dan Thailand.
- Indonesia juga tidak memiliki sistem metro, berlawanan dengan tetangganya seperti Singapura, Malaysia dan Thailand di mana jaringan pusat kota sudah dibangun dengan baik. Hal ini kembali menunjukkan sangat kurang berkembangnya sistem angkutan umum negara. Mengingat tidak adanya substitusi angkutan umum yang berkualitas, ketergantungan Indonesia pada mobil dan sepeda motor diperkirakan akan berlanjut dalam jangka menengah.

Selanjutnya, pembangunan jalan di Indonesia tidak seimbang dengan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan yang menggunakan jalan, khususnya mobil dan sepeda motor. Dalam periode 2001 - 2011, total panjang jaringan jalan di Indonesia meningkat dengan CAGR sebesar 3,2% sedangkan jumlah sepeda motor dan mobil yang terjual selama periode tersebut telah meningkat masing-masing pada CAGR sebesar 17,7% dan 11,6%⁵. Hal tersebut telah mengakibatkan meningkatnya kemacetan lalu lintas di mana sistem angkutan umum yang tidak memadai tidak dapat mengurangi secara substansial. Kemacetan lalu lintas mengganggu pemanfaatan kendaraan yang lebih besar dan mengundang media angkut yang lebih kecil seperti sepeda motor yang lebih efektif dalam menelusuri jalan-jalan padat.

Atas dasar faktor-faktor tersebut di atas, Frost & Sullivan memperkirakan industri otomotif konsumen akan terus tumbuh dalam waktu dekat. Sepeda motor diperkirakan akan tetap menjadi bentuk angkutan yang paling dominan di Indonesia dalam jangka pendek dan menengah, didukung oleh meningkatnya kemacetan di kota-kota besar dan area padat penduduk, kurang memadainya infrastruktur jalan dan terbatasnya alternatif angkutan umum. Namun, peningkatan kondisi jalan dan investasi berkesinambungan pada infrastruktur jalan dan transportasi massal di Indonesia akan mengakibatkan perubahan lanskap otomotif konsumen di Indonesia dan memberikan katalis tambahan untuk pertumbuhan jangka panjang dan perkembangan industri mobil penumpang yang lebih luas.

Tinjauan Industri Penjualan Retail dan Distribusi Sepeda Motor


Tinjauan Pasar Sepeda Motor Indonesia

Indonesia memiliki pasar sepeda motor terbesar ketiga di dunia sesudah China dan India, dengan penjualan sekitar 7,1 juta unit pada tahun 2012. Penjualan sepeda motor telah tumbuh pada CAGR sebesar 14,6% dari tahun 2001 hingga 2012, melebihi pertumbuhan populasi Indonesia, yang meningkat dengan CAGR sebesar 1,4% untuk periode yang sama. Sebagai akibatnya, penetrasi sepeda motor di Indonesia telah meningkat sangat cepat dan jumlah sepeda motor per seribu orang di Indonesia telah naik dari 59 pada tahun 2001 menjadi 242 per seribu orang di tahun 2011.

⁵ Sumber : CEIC, GAIKINDO, Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AIS)


Meskipun pertumbuhan volume penjualan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, penetrasi sepeda motor⁶ di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara besar lain di Asia Tenggara. Pada tahun 2011, Vietnam memiliki penetrasi tertinggi (38,3%), diikuti oleh Malaysia (34,8%) dan Thailand (28,0%) sementara Indonesia pada 24,2%. Frost & Sullivan berkeyakinan bahwa rendahnya penetrasi mendukung potensi pertumbuhan yang tinggi untuk pasar sepeda motor nasional.

Gambar 9 : Volume Penjualan Sepeda Motor (ribuan) (2012)



Sumber : CEIC (Desember 2012), Asosiasi Sepedamotor Indonesia (AISI) (Desember 2012), Federation of Asian Motorcycle Industries (FAMI) (Desember 2012)


Gambar 10 : Tingkat penetrasi sepeda motor di Indonesia dan negara-negara tetangga (2011)



Sumber : Frost & Sullivan, CEIC (Desember 2012), IMF (Desember 2012)
 Catatan : Volume sepeda motor yang terdaftar dari tahun 2007 digunakan untuk menghitung penetrasi sepeda motor di China, dalam kondisi tidak ada data terbaru

Antara tahun 2001 hingga 2012, volume penjualan sepeda motor meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun kecuali untuk tiga tahun di mana terjadi penurunan. Penurunan volume penjualan pada tahun 2006 terutama dikarenakan kenaikan harga bahan bakar nasional yang terjadi di akhir tahun 2005 dan mempengaruhi secara negatif permintaan sepeda motor. Pada tahun 2009, volume penjualan sepeda motor mengalami penurunan sebesar 5,4% dari tahun 2008 karena beberapa faktor (diumumkan pada bulan Mei 2008 dan kenaikan tersebut dikurangi pada bulan Januari 2009), kondisi suku bunga yang meningkat dan perlambatan ekonomi. Pada tahun 2012, Bank Indonesia dan Bapepam-LK mengumumkan kenaikan pembayaran uang muka yang menjadi efektif pada bulan Juni 2012 dan kenaikan kewajiban pembayaran uang muka pembelian sepeda motor tersebut menjadi 25% untuk konsumen bank dan menjadi 20% untuk konsumen perusahaan pembiayaan. Frost & Sullivan memperkirakan penurunan volume penjualan dikarenakan peraturan baru tersebut hanya sementara dan memproyeksikan volume penjualan akan tumbuh pada CAGR sebesar 6,9% dari tahun 2013 ke 2015.

Gambar 11 : Indonesia - Volume Penjualan Sepeda Motor (dalam ribuan)



Sumber : Frost & Sullivan, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) (Maret 2013)

Kategori Produk


Di Indonesia, pasar sepeda motor memiliki tiga kategori produk yang luas: (a) Cub atau Bebek, (b) Skutik dan (c) Sport

- Skutik adalah kategori produk terbesar, yaitu mencapai 51,6% dari total pasar sepeda motor dalam hal volume penjualan di tahun 2011. Juga merupakan kategori produk yang paling pesat pertumbuhannya, dengan CAGR volume penjualan sebesar 48,2% antara tahun 2007 hingga 2011. Hal ini terutama dikarenakan efisiensi bahan bakar, berat yang ringan dan transmisi otomatis yang dimiliki skutik. Kelebihan ini menghasilkan tingkat penetrasi yang lebih tinggi di kalangan kaum muda dan wanita di Indonesia. Volume penjualan skutik melampaui cub sebagai kategori produk sepeda motor paling populer untuk pertama kali pada tahun 2011.

⁶ Penetrasi sepeda motor dihitung menggunakan jumlah sepeda motor yang terdaftar dibagi dengan total populasi. Data bersumber dari model internal Frost & Sullivan.

- Cub berbagi dengan skutik fitur tertentu seperti posisi tanki bahan bakar, kerangka tabung dan penghadang lumpur, sementara ukuran ban, posisi mesin dan transmisi daya memiliki kesamaan dengan sepeda motor yang lebih besar. Cub pada umumnya menggunakan transmisi manual atau semi otomatis dan mulai kehilangan popularitas di Indonesia pada saat skutik bertransmisi otomatis diluncurkan. Pangsa segmen telah berkurang dengan signifikan selama beberapa tahun terakhir, dari 73,7% pada tahun 2007 menjadi 43,1% pada tahun 2011.
- Sport mencakup sepeda yang lebih berat dan menawarkan akselerasi, rem dan kontrol yang lebih baik dibandingkan cub dan skutik, walaupun sepeda motor tersebut menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih besar dan kenyamanan berkendara, dan cenderung lebih mahal. Pangsa segmen sepeda motor sport mengalami penurunan dari 7,9% pada tahun 2007 menjadi 5,3% pada tahun 2011.

Gambar 12 : Tren Volume Penjualan Berdasarkan Kategori Produk (unit dalam ribuan, 2007 - 2011)



Sumber : AISI (Desember 2011), dikompilasi oleh Frost & Sullivan


Lanskap Persaingan

Pada bab ini, Frost & Sullivan menganalisis volume penjualan dan pangsa pasar berdasarkan merek di seluruh pasar Indonesia dan di Jawa Timur.

Pasar sepeda motor Indonesia

Honda, Yamaha dan Suzuki adalah tiga merek sepeda motor dengan penjualan tertinggi di Indonesia, dengan estimasi pangsa pasar agregat sebesar 98,1%. Bagi Honda dan Yamaha, Indonesia merupakan kontributor terbesar untuk penjualan sepeda motor global mereka. Honda adalah pemimpin dominan di industri sepeda motor Indonesia dengan estimasi pangsa pasar sebesar 57,8% pada tahun 2012. Sebagai perbandingan, Yamaha memiliki pangsa pasar sebesar 34,3%, Suzuki 6,0% dan merek lain 1,9%. Antara tahun 2007 hingga 2012, sepeda motor Honda telah memperoleh pangsa pasar dari 45,7% menjadi 57,8% terutama dikarenakan peluncuran dan perbaikan produk yang menarik, dukungan layanan purna jual yang kuat dan nilai jual kembali yang umumnya lebih tinggi. Selama periode yang sama, pangsa pasar Yamaha telah turun dari 39,1% menjadi 34,3% dengan puncaknya pada 45,3% pada tahun 2009. Pada tahun 2007, Yamaha menjadi produsen pertama yang meluncurkan skutik otomatis dengan sukses (perbaikan dari Yamaha Mio) di Indonesia. Model awal, meliputi skutik Kymco pada tahun 1999, Yamaha Nuovo pada tahun 2002 dan Honda Vario pada tahun 2006 tidak sukses dikarenakan mereka memiliki frame badan yang besar sehingga tidak populer di Indonesia. Yamaha Mio memperoleh popularitas dalam waktu cepat yang ditargetkan untuk wanita dan lebih sesuai dikemudikan pada lalu lintas padat. Honda kemudian menyadari potensi skutik otomatis dan dari tahun 2010 ke depan melakukan peluncuran produk yang menarik dan melakukan pemasaran yang agresif sehingga mengakibatkan penurunan pangsa pasar Yamaha.

Gambar 13 : Indonesia - Volume Pangsa Pasar Merek Utama Sepeda Motor (unit dalam ribuan, %pangsa pasar)



Sumber : AISI (Desember 2012)

Pasar Sepeda Motor Jawa Timur


Pada tahun 2011, Jawa Timur mencatatkan PDB sebesar Rp884,1 triliun, yang mewakili 12,2% dari total PDB Indonesia. Struktur perkonomian Jawa Timur didominasi oleh perdagangan dan pariwisata (30,0% dari PDB provinsi), diikuti oleh manufaktur (27,1%) dan pertanian (15,4%)⁷. Tidak seperti wilayah lain di Indonesia di mana sumber daya alam seperti minyak, bijih besi dan mineral menjadi pendorong pertumbuhan utama, Jawa Timur memiliki fokus di pengembangan sektor sekunder dan tersier untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan sejak tahun 1960. Perekonomian Jawa Timur juga didukung oleh besarnya jumlah penduduk, yang siap menyediakan sumber tenaga kerja untuk memicu pertumbuhan sektor utamanya. Dengan jumlah penduduk sebanyak 37,5 juta pada tahun 2010 (sesuai dengan data sensus resmi yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik), Jawa Timur memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di antara 33 provinsi di Indonesia, setelah Jawa Barat (43,1 juta orang), mewakili 15,8% dari total populasi negara.

Pada tahun 2011, berdasarkan AISI, volume penjualan sepeda motor di Jawa Timur mewakili 12,3% dari pasar Indonesia, atau sekitar 989,000 unit dan 15,1% pada tahun 2012, dengan demikian menjadikan provinsi dengan penjualan sepeda motor tertinggi di Indonesia.

Volume penjualan telah meningkat dengan stabil sejak tahun 2001, kecuali untuk tahun 2006 dikarenakan kenaikan harga bahan bakar, dan pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB, dari 10% menjadi 15% pada tahun 2010 oleh Pemerintah Jawa Timur, didorong oleh motivasi anggaran daerah. Pajak kendaraan bermotor diturunkan kembali menjadi 10% pada tahun 2012. Berbeda dengan pasar sepeda motor secara keseluruhan, volume penjualan di Jawa Timur meningkat sekitar 8,1% pada tahun 2012 meskipun peraturan pembayaran uang muka diimplementasikan pada tahun tersebut. Menurut Frost & Sullivan dan berdasarkan analisisnya, hal tersebut terutama dikarenakan fakta bahwa Jawa Timur cenderung memiliki rasio pembelian tunai terhadap kredit lebih tinggi untuk sepeda motor sedangkan pembelian tunai nasional rata-rata sekitar 30%. Frost & Sullivan juga memperkirakan pertumbuhan volume penjualan sepeda motor terus berlanjut pada CAGR sekitar 6,6% hingga tahun 2015, sedikit di bawah proyeksi CAGR sebesar 6,9% untuk seluruh pasar Indonesia.

⁷ Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh oleh Jatim Investment, manajer investasi Pemerintah Jawa Timur.

Gambar 14 : Jawa Timur - Perkiraan Volume Penjualan Sepeda Motor (ribuan)




Catatan : Pada saat data penjualan tidak ada, bea balik nama untuk kendaraan baru akan digunakan pada sub-bab ini sebagai alat ukur volume penjualan. Mengingat setiap kendaraan yang dijual akan segera didaftarkan (biasanya dalam waktu 1 bulan sejak tanggal pembelian) volume bea balik nama untuk kendaraan baru merupakan alat ukur yang cukup mendekati volume penjualan aktual.

Sumber : Frost & Sullivan, berdasarkan bea balik nama untuk kendaraan baru (Maret 2013)

Dibandingkan dengan pasar Indonesia keseluruhan, Honda adalah pemimpin pasar di Jawa Timur dengan penguasaan pangsa pasar sepeda motor sebesar 65,7% dalam hal total volume penjualan pada tahun 2012. Pemain lain yang signifikan di provinsi adalah Yamaha, tetapi pangsa pasarnya telah sangat berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut analisis Frost & Sullivan, penurunan pangsa pasar Yamaha terutama dikarenakan pilihan produk yang kurang menarik, terlebih ketika Honda secara agresif memasarkan produknya untuk menambah pangsa pasar.

Gambar 15 : Jawa Timur - Perkiraan Pangsa Pasar Volume Penjualan Merek Utama Sepeda Motor (unit dalam ribuan, %pangsa pasar)



Catatan : Pada saat data penjualan tidak ada, bea balik nama untuk kendaraan baru akan digunakan pada sub-bab ini sebagai alat ukur volume penjualan. Mengingat setiap kendaraan yang dijual akan segera didaftarkan (biasanya dalam waktu 1 bulan sejak tanggal pembelian) volume bea balik nama untuk kendaraan baru merupakan alat ukur yang cukup mendekati volume penjualan aktual.


Sumber : Frost & Sullivan, berdasarkan bea balik nama untuk kendaraan baru (Desember 2012)

Tinjauan Pasar Distribusi dan Ritel Sepeda Motor

Model pendistribusian dan penjualan ritel berbeda di antara tiga merek sepeda motor papan atas, yaitu Honda, Yamaha, Suzuki : sepeda motor Honda dipasarkan dan didistribusikan melalui banyak distributor dan dealer. Distributor umumnya dipisahkan secara geografi melalui perjanjian *main dealer* dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing distributor. Dealer ritel akan tetapi tidak dibatasi dengan wilayah dan dapat beroperasi di manapun di Indonesia. Yamaha secara historis telah menggunakan model *main dealer* dan dealer serupa tapi telah bergerak ke arah model langsung dan saat ini mempertimbangkan strategi distribusinya. Suzuki cenderung mengikuti model langsung tanpa perjanjian *main dealer* ataupun terbatas. Analisis Frost & Sullivan mengindikasikan bahwa dealer ritel resmi seluruh tiga merek papan atas tersebut diwajibkan hanya menjual satu merek, perjanjian eksklusif untuk melindungi kepentingan merek produk.

Pada bulan Desember 2012, pasar distribusi dan ritel sepeda motor terfragmentasi dengan 29 *main dealer* dan 1.801 dealer ritel untuk Honda sendiri. Frost & Sullivan berkeyakinan bahwa jaringan penjualan Honda yang lebih luas ditambah dengan pemasaran yang agresif telah berkontribusi pada pertumbuhan volume penjualan dan pangsa pasar.

Gambar 16 : Jumlah Outlet Ritel untuk Tiga Merek Papan Atas (2012)




Catatan : Angka untuk Suzuki adalah estimasi

Sumber : Riset pihak pertama , Website Honda dan Yamaha (Desember 2012)

Frost & Sullivan telah meninjau jaringan beberapa kelompok dealer ritel sepeda motor Honda yang menonjol⁸ di Indonesia. Jumlah gerai ritel yang dimiliki oleh sepuluh besar pemain diestimasi sebanyak 532, mewakili 29,5% dari total outlet Honda sebanyak 1.801 pada tahun 2012 yang menunjukkan fragmentasi pasar. Selanjutnya, delapan dari sepuluh besar pemain adalah *main dealer* Honda, yang menunjukkan, dalam pandangan Frost & Sullivan, keuntungan potensial yang dilihat oleh pemain pasar untuk mengoperasikan kegiatan usaha distribusi dan penjualan ritel.

Gambar 17 : Indonesia - Gerai Ritel Milik Dealer Sepeda Motor Honda yang Dikenal (2012)



Sumber : Website masing-masing pemain (Desember 2012), wawancara dengan pihak pertama.

HSO : Honda Sales Operations; NSS : Nusantara Surya Sakti; Daya : Grup Daya; Tunas : Tunas Dwina Matra; MPMMotor : Kegiatan usaha penjualan ritel sepeda motor MPMMotor; Capella : Capella Dinamik Nusantara; Indako : Grup Indako; Wahana : Grup Wahana; Nagamas : Grup Nagamas

Faktor Kunci Keberhasilan Industri Sepeda Motor Indonesia

- **Portofolio Produk** - Memiliki produk yang tepat dalam portofolio berperan penting bagi setiap pemain di industri. Pada tahun 2007, Yamaha meluncurkan skutik otomatis pertama yang “nyaman” (Yamaha Mio) pada tahun 2007 (sepeda motor awal memiliki frame badan yang besar dan diameter ban yang lebih kecil). Skutik memperoleh popularitas dengan cepat dan menyebabkan volume penjualan sepeda motor Yamaha tumbuh signifikan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Honda terlambat menyadari potensi sepeda motor otomatis dan mereka kemudian mempercepat peluncuran dan pemasaran penawaran skutiknya sekitar tahun 2010 dan pangsa pasarnya telah tumbuh sejak itu dari 46,4% pada tahun 2010 menjadi 57,8% pada tahun 2012.
- **Jaringan Distribusi** - Penjualan sepeda motor membutuhkan jaringan distribusi yang luas untuk menembus target pasar khususnya daerah pedesaan. Sementara sebagian besar penjualan mobil terjadi pada jaringan dealer yang terkonsentrasi, penjualan sepeda motor melibatkan jaringan dealer yang lebih luas sekaligus pemasaran langsung (contohnya petani pemilik lahan pertanian atau perkebunan kelapa sawit, pembukaan kios pada bazaar, dan lain-lain). Pemain terdepan dalam pasar sepeda motor memiliki jaringan outlet yang kuat dan luas. Sampai dengan bulan Desember 2012, Honda memiliki 1.801 outlet, Yamaha memiliki 1.472 outlet dan Suzuki memiliki sekitar 1.100 outlet di seluruh Indonesia dan bersama-sama, ketiga pemain tersebut mewakili lebih dari 98% dari pasar dalam hal volume penjualan.

⁸ Dealer dipilih atas dasar interview dengan dealer Honda maupun data yang dikumpulkan melalui riset pihak kedua. Dealer - dealer tersebut mungkin merupakan dealer yang memberikan kontribusi besar atau memiliki keberadaan penting maupun tidak.

- *Layanan Purna Jual* - Frost & Sullivan telah mengobservasi berbagai pasar lokal di luar Indonesia bahwa kualitas layanan jasa purna jual pada umumnya memiliki peranan penting dalam keberhasilan merek dan bisnis sepeda motor. Di pasar seperti Indonesia dan Filipina, beberapa merek China tersedia dan mereka menawarkan sepeda motor yang pada umumnya lebih murah. Meskipun demikian, merek China tidak dapat memperoleh pangsa pasar yang signifikan dalam pasar-pasar tersebut karena kualitas produk yang inferior dan layanan purna jual yang buruk. Di Indonesia, pemain terdepan seperti Honda, Yamaha dan Suzuki memiliki jaringan layanan jasa purna jual yang kuat dan mereka dikenal secara luas untuk kualitas layanannya yang bagus.
- *Ketersediaan serta Syarat dan Ketentuan Pilihan Pembiayaan* - Pinjaman untuk membeli sepeda motor tersedia dengan mudah melalui bank, dealer dan perusahaan pembiayaan. Sampai dengan pertengahan tahun 2012, perusahaan pembiayaan menawarkan pinjaman dengan persyaratan uang muka yang minimal atau tidak sama sekali. Dengan peraturan baru mengenai kewajiban pembayaran uang muka yang diberlakukan mulai tahun 2012, pembeli saat ini diwajibkan membayar uang muka dalam jumlah yang lebih tinggi. Walaupun demikian, Frost & Sullivan memperkirakan bahwa pemain-pemain utama akan menawarkan insentif dan promosi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap permintaan. Maka, sangatlah penting bagi produsen dan dealer sepeda motor untuk melakukan pengikatan dengan perusahaan pembiayaan yang cocok guna menjamin bahwa konsumennya dapat memperoleh pinjaman yang dibutuhkan.

Tinjauan Industri Oli Pelumas Sepeda Motor


Oli pelumas mengurangi gesekan antara dua permukaan logam yang bergerak dengan memberikan lapis tipis kontinyu di antaranya. Berdasarkan Frost & Sullivan, salah satu penerapan terbesar untuk pelumas, dalam bentuk oli motor, adalah untuk melindungi mesin mobil, sepeda motor dan peralatan daya. Oli pelumas jadi biasanya mengandung kurang lebih 85,0% oli dasar dan 15,0% aditif kimia. Oli dasar dibuat dari komponen oli mentah yang terdistilasi. Aditif digabung dengan oli dasar untuk meningkatkan properti yang ada dari oli dasar, sehingga terbentuk produk oli pelumas jadi.

Berdasarkan Frost & Sullivan, industri oli pelumas di Indonesia mencakup pelumas yang ditawarkan dan dijual ke industri akhir yang berbeda, termasuk sektor seperti otomotif, pabrikan, penerbangan, kelautan dan lain-lain. Bab ini berfokus pada pasar oli pelumas untuk sepeda motor sebagai bagian dari segmen industri oli pelumas otomotif.

Industri Oli Pelumas Sepeda Motor di Indonesia

Oli pelumas sepeda motor mewakili bagian besar dari total pasar oli pelumas otomotif dengan mempertimbangkan tingginya populasi sepeda motor di Indonesia. Industri oli pelumas di Indonesia sangat bergantung pada pertumbuhan industri sepeda motor dan perubahan harga oli dasar dan aditif. Dari tahun 2007 hingga tahun 2012, industri oli pelumas sepeda motor tumbuh dengan CAGR sebesar 14,0% sehingga mencapai 257,4 juta liter. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan industri sepeda motor dan perubahan harga bahan baku dan kenaikan harga yang dapat diteruskan kepada konsumen, Frost & Sullivan memperkirakan industri oli pelumas akan tumbuh pada CAGR sebesar 9,4% dari 257,4 juta liter di tahun 2012 menjadi 336,9 juta liter di tahun 2015. Sebagai perbandingan, Frost & Sullivan memperkirakan industri oli pelumas mobil akan tumbuh pada CAGR sebesar 10,8% dari 139,4 juta liter pada tahun 2012 menjadi 189,7 juta liter pada tahun 2015.

Gambar 18 : Indonesia - Perkiraan Volume Penjualan Oli Pelumas Sepeda Motor dan Mobil (jutaan liter, 2007-2015E)



Sumber : Volume Penjualan Historis Sepeda Motor dan Mobil Penumpang masing-masing diperoleh dari AISI dan GAIKINDO (Maret 2013). Seluruh proyeksi dan konsumsi oli pelumas diestimasi oleh Frost & Sullivan

Oli pelumas sepeda motor dapat dikategorikan menjadi dua kelompok produk, oli transmisi otomatis dan oli transmisi non-otomatis. Oli pelumas transmisi otomatis biasanya dikonsumsi oleh skutik, sedangkan oli transmisi non-otomatis biasanya dikonsumsi oleh sepeda motor cub dan sport.

Industri oli pelumas sepeda motor dapat juga dikategorikan menjadi penjualan perdana (termasuk merek resmi untuk pengisian pertama di sepeda motor baru) dan purna jual atau penjualan sekunder (termasuk semua merek independen yang dikonsumsi selama sisa masa hidup sepeda motor berdasarkan pilihan konsumen). Berdasarkan Frost & Sullivan, setiap sepeda motor mengkonsumsi sekitar 3,5 - 4,5 liter oli pelumas setiap tahun.

Lanskap Persaingan

Pertamina, perusahaan minyak milik negara Indonesia, adalah satu-satunya pemasok campuran oli pelumas hingga tahun 2001. Sejak tahun 2001, Pemerintah telah menderegulasi industri berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas, yang mengakibatkan meningkatnya persaingan di pasar oli pelumas. Namun Pertamina mempertahankan pangsa pasar sekitar 50,0% di industri oli pelumas secara keseluruhan, yang mencakup segmen kendaraan komersial dan sektor-sektor di luar pasar otomotif. Lingkungan persaingan yang lebih ketat, berasal dari liberalisasi industri, telah mendorong manufaktur pelumas untuk berkolaborasi dengan dealer dan pusat-pusat layanan dalam upaya membangkitkan kesadaran akan merek dan penjualan.

Pada tahun 2012, industri oli pelumas Indonesia sangat terfragmentasi dengan kurang lebih 250 merek oli pelumas yang tersedia bagi konsumen. Para pemain dalam negeri seperti Federal Oil dan Pertamina dan grup internasional seperti Shell, Exxon Mobil, Castrol dan Top 1 juga mendominasi pasar dalam negeri.

Frost & Sullivan mengestimasi bahwa merek-merek utama di dalam industri oli pelumas sepeda motor meliputi :

- **Federal Oil** : Didirikan pada tahun 1988, FKT, Entitas Anak dari Grup MPM, memproduksi dan memasarkan oli pelumas sepeda motor di bawah merek 'Federal Oil'. FKT juga mencampur dan mengemas pelumas untuk AHM Oil, merek resmi untuk sepeda motor Honda. Volume penjualan dan pangsa pasar merek Federal Oil pada tahun 2012 diestimasi mencapai masing-masing sebesar 40,8 juta liter dan sekitar 16,0%.
- **Yamalube** : Merek oli pelumas resmi sepeda motor Yamaha dan diproduksi oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, entitas anak dari Yamaha Motor Co. Ltd. Volume penjualan diperkirakan mencapai 40,3 juta liter pada tahun 2012, menguasai pangsa pasar antara 15,7% di tahun tersebut.
- **Top 1** : Dimulai pada tahun 1987 sebagai distributor eksklusif produk Top 1 Oil (USA) di Indonesia, PT Topindo Atlas Asia menjual 29,5 juta liter oli pelumas sepeda motor pada tahun 2012 di bawah merek 'Top 1'. Pangsa pasar pada tahun tersebut diestimasi sekitar 11,5%.
- **Evalube** : Didirikan pada tahun 1996, PT Wiraswasta Gemilang Indonesia memproduksi oli pelumas di bawah merek 'Evalube'. Volume penjualan dan pangsa pasar Evalube pada tahun 2012 diestimasi mencapai masing-masing sebesar 25,5 juta liter dan 9,9%.


Pemain utama lainnya meliputi PT Castrol Indonesia (Castrol), PT Shell Indonesia (Shell), PT Pertamina Lubricants (melalui merek Enduro dan Mesran), PT Astra Honda Motor (AHM Oil) dan lain-lain.

Faktor Kunci Keberhasilan Industri Oli Pelumas Indonesia

Berdasarkan Frost & Sullivan, faktor kunci keberhasilan produsen dan distributor oli pelumas meliputi harga, kesadaran merek, kualitas produk, jaringan distribusi dan kerja sama kolaboratif. Pada tahun 2012, atas permintaan Perseroan, DEKA Marketing Research⁹ melakukan penelitian di tujuh kota di Indonesia mengenai kriteria pembelian terkait oli pelumas. Konsumen oli pelumas sepeda motor diminta menyebutkan tiga besar kriteria pembelian sewaktu memilih produk. 'Kualitas', 'merek' dan 'harga' adalah kriteria yang paling dominan yang disyaratkan oleh konsumen, diikuti oleh 'rekomendasi dari para mekanik', 'kemudahan akses' dan 'rekomendasi dari majalah atau teman'.

⁹ DEKA Research adalah perusahaan riset pemasaran independen dengan spesialisasi pasar konsumen Indonesia.

Gambar 19 : Kriteria Pembelian



Sumber : Penelitian pasar di 7 kota, n=1.400 (pengguna) yang dilakukan oleh DEKA Marketing Research (Mei 2012)

Catatan : Persentase dalam pentingnya kriteria pembelian utama berkaitan dengan jumlah respon yang diterima dari 1.400 responden (pengguna sepeda motor). Setiap responden diperbolehkan untuk memilih lebih dari satu kriteria pembelian yang dianggap penting oleh mereka.

- *Harga* - Harga rata-rata oli pelumas bergantung pada kesenjangan antara permintaan dan pasokan, harga minyak mentah, kualitas oli dasar dan aditif. Indonesia mengimpor sebagian besar sumber daya energinya dan sangat bergantung pada tren penentuan harga bahan baku global. Harga oli dasar cenderung sangat berkorelasi dengan harga minyak mentah, mengikuti tren kenaikan harga serupa antara tahun 2009 dan 2012; selama periode yang sama, biaya aditif, sebaliknya, mengalami berfluktuasi tanpa korelasi langsung dengan harga oli dasar. Dengan kontribusi oli dasar dan aditif kurang lebih sebesar 80,0% pada biaya pabrikasi oli pelumas (berturut-turut 48,0% dan 32,0%), setiap kenaikan harganya memberi dampak langsung pada harga produk akhir. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dengan keterbatasan kompleksitas proses produksi untuk oli pelumas, efisiensi produksi bukan merupakan sumber utama persaingan harga dan margin. Berdasarkan Frost & Sullivan, produsen oli pelumas secara historis telah dapat meneruskan setiap kenaikan harga bahan baku kepada konsumen, walaupun dalam selang waktu tertentu. Kenaikan harga produk oli pelumas biasanya diikuti dengan perbaikan formula atau perubahan kemasan yang memudahkan konsumen untuk menerima kenaikan biaya.
- *Kualitas dan Kesadaran Merek* - Sementara produk oli pelumas sepeda motor terkemuka di Indonesia tidak jauh terpisah dari satu sama lain dalam hal spesifikasi teknik dan kualitas, faktor utama yang membedakan adalah kesadaran merek dan persepsi atas kualitas produk. Dalam penelitian DEKA Marketing Research, 54% dari pengguna yang disurvei mengindikasikan persepsi kualitas dan merek merupakan kriteria terpenting untuk membeli produk oli pelumas.
- *Jaringan Distribusi dan Kerja Sama Kolaboratif* - Pertamina saat ini diuntungkan dari jaringan distribusi pelumas paling luas di Indonesia melalui sejumlah besar pompa bensin, sementara pemain lain harus mengandalkan jalur tradisional dalam bentuk retail dan bengkel untuk mendistribusikan produk pelumasnya. Frost & Sullivan telah mengobservasi bahwa konsumen cenderung menyukai merek yang direkomendasi oleh dealer atau pusat layanan jasa; hal tersebut telah mendorong produsen pelumas untuk mengadakan kerja sama dengan dealer dan pusat layanan jasa agar memberi rekomendasi merek, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran merek dan berkontribusi pada pendapatan.

Tinjauan Industri Penyewaan Kendaraan

Pada bab ini, Frost & Sullivan mendefinisikan industri penyewaan kendaraan sebagai industri di mana operator penyewaan kendaraan (badan usaha atau orang perorangan) dengan mobil atau armada mobil dan konsumen (badan usaha atau orang perorangan) dengan keinginan untuk menggunakan mobil tanpa membeli dan memelihara mobil, menandatangani perjanjian di mana operator penyewaan kendaraan dibayar tarif sewa yang telah ditentukan sebelumnya oleh konsumen untuk penyewaan mobil selama periode yang telah ditentukan sebelumnya. Periode sewa dapat jangka pendek (dari satu hari hingga satu tahun) atau jangka panjang (lebih dari satu tahun). Operator penyewaan kendaraan dapat menawarkan berbagai jenis kendaraan meliputi mobil penumpang, sepeda motor, mobil van, truk dan bus. Meskipun demikian, bab ini hanya akan berfokus pada penyewaan kendaraan penumpang (sedan, kendaraan 4X2 dan 4X4).

Industri penyewaan kendaraan Indonesia melayani kategori konsumen yang berbeda, meliputi :

- Konsumen korporasi mewakili kurang lebih 90,8% dari pasar dalam hal total pendapatan pada tahun 2011 atau Rp19,7 triliun menurut BRIC Data. Klien korporasi berasal dari berbagai industri, termasuk layanan jasa keuangan, farmasi, manufaktur, minyak dan gas, telekomunikasi dan perdagangan ritel. Mereka menggunakan layanan jasa penyewaan kendaraan untuk tujuan bisnis dengan permintaan terlihat konsisten di sepanjang tahun. Berdasarkan Frost & Sullivan, sewa kendaraan seringkali dilihat sebagai pilihan transportasi yang lebih nyaman dan ekonomis. Penyewaan kendaraan menghilangkan kebutuhan perusahaan untuk mengelola armada mobil, di mana dalam banyak kasus diklasifikasi aset non-inti. Beberapa konsumen korporasi mencari layanan jasa tambahan seperti layanan jasa sewa penuh di mana pengemudi dan/atau layanan jasa asuransi disediakan. Kemudahan dan faktor biaya lain yang dipertimbangkan konsumen korporasi meliputi perpajakan, parkir, utilisasi dan fleksibilitas, seluruhnya dapat mempengaruhi keputusan bisnis berkenaan dengan manfaat ekonomi penyewaan kendaraan. Berdasarkan Frost & Sullivan, segmen konsumen korporasi juga kurang sensitif terhadap harga dan memiliki durasi kontrak penyewaan lebih panjang jika dibandingkan konsumen ritel.
- Konsumen ritel mewakili kurang lebih 9,1% dari pasar dalam hal total pendapatan pada tahun 2011 atau Rp1,9 triliun dan meliputi pelancong baik domestik maupun internasional dengan permintaan berfluktuasi tergantung musim.
- Konsumen lain-lain mewakili kurang lebih 0,1% dari pasar dalam hal total pendapatan pada tahun 2011 dan meliputi perusahaan asuransi dan pembiayaan, dealer kendaraan dan pusat pelayanan.

Tren historis dan Prospek Pasar

Industri penyewaan kendaraan di Indonesia telah tumbuh konsisten antara tahun 2007 hingga 2011 dalam hal total pendapatan dari Rp17,6 triliun menjadi Rp21,2 triliun, setara dengan CAGR sebesar 6,3% selama periode tersebut, terutama didorong segmen konsumen korporasi yang meningkat pada CAGR sebesar 4,5% selama periode tersebut.


Kenaikan pendapatan dan aktivitas penyewaan kendaraan dikarenakan beberapa faktor, meliputi :

- Pertumbuhan ekonomi yang kuat disertai kenaikan aktivitas korporasi untuk perusahaan lokal dan internasional yang melakukan kegiatan operasi di Indonesia;
- Meningkatnya pemahaman dan penerimaan perusahaan-perusahaan terhadap beberapa keuntungan terkait layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan penyewaan kendaraan, khususnya kemampuan konsumen untuk mengendalikan biaya dan sebaliknya lebih berfokus pada bisnis inti;
- Pemberian tunjangan mobil kepada manajer tingkat menengah di beberapa perusahaan di Indonesia di mana sebelumnya keuntungan tersebut dibatasi untuk senior manajemen.
- Kenaikan turis dan pelancong bisnis;

Frost & Sullivan memperkirakan faktor-faktor tersebut akan terus berlanjut untuk mempercepat pertumbuhan industri penyewaan kendaraan, yang diestimasi akan tumbuh dari Rp23,9 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp34,8 triliun pada tahun 2015 pada CAGR sebesar 13,3%. Demikian pula, ukuran armada pasar penyewaan kendaraan Indonesia diestimasi akan naik dari 353,1 ribu unit pada tahun 2012 menjadi 491,8 ribu unit pada tahun 2015 pada CAGR sebesar 11,7%. Pendapatan industri penyewaan kendaraan telah meningkat pada CAGR sebesar 6,3% antara tahun 2007 hingga 2012, termasuk fase perlambatan ekonomi pada tahun 2008 - 2009. Sejak tahun 2009, pasar telah kembali menguat dan tumbuh pada CAGR sebesar 8,5% antara tahun 2009 dan 2012. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kenaikan pendapatan, meningkatnya volume turis/ pelancong bisnis, kenaikan investasi dan tarif sewa kemungkinan akan mendorong pertumbuhan yang kuat di tahun-tahun mendatang.


Pertumbuhan dalam pendapatan diperkirakan akan melampaui penambahan armada dalam industri terutama dikarenakan kenaikan tingkat utilisasi kendaraan dan tarif sewa kendaraan. Selain itu, permintaan penyewaan kendaraan mewah dan premium mulai meningkat menurut BRIC Data. Meskipun jenis mobil tersebut biasanya memiliki tingkat utilisasi lebih rendah, mobil premium memiliki tarif sewa yang lebih tinggi, penyewaan kendaraan premium diperkirakan akan mendukung pertumbuhan pendapatan industri.

Gambar 20 : Indonesia - Total Industri Sewa Mobil (Rp triliun)



Sumber : Frost & Sullivan, BRIC Data (Februari 2013)

Gambar 21 : Indonesia - Total Armada Industri Sewa Mobil (dalam ribuan)



Sumber : Frost & Sullivan, wawancara dengan ASPERKINDO (Februari 2013)

Lanskap Persaingan

Pasar penyewaan kendaraan Indonesia sangat kompetitif dan terfragmentasi. Industri mencakup gabungan operator penyewaan kendaraan lokal dan internasional, dengan jumlah armada keseluruhan kurang lebih 319,5 ribu pada tahun 2011. Lima besar perusahaan penyewaan kendaraan (dalam hal jumlah armada) adalah sebagai berikut :

- TRAC - Astra Rent A Car, dimiliki oleh PT Serasi Autoraya (entitas anak yang seluruhnya dimiliki oleh PT Astra International), mengoperasikan armada kurang lebih 30.079 kendaraan sampai dengan bulan Desember 2011 dan kurang lebih 34.417 kendaraan sampai dengan bulan Desember 2012, dengan keberadaan di seluruh Indonesia. Perusahaan memiliki kantor pemasaran di 30 kota di seluruh Indonesia (Jawa-7, Sumatra-9, Sulawesi-3, Kalimantan-6, Bali & Nusa Tenggara-4 dan Maluku-1);
- PT Adi Sarana Armada, juga dikenal sebagai ASSA Rent, yang merupakan entitas anak dari Grup Triputra. ASSA Rent mengoperasikan armada kurang lebih 8.894 kendaraan sampai dengan bulan Desember 2011 dan kurang lebih 10.200 kendaraan sampai dengan bulan Desember 2012, dengan keberadaan di seluruh Indonesia. Perusahaan memiliki kantor pemasaran di 14 kota di seluruh Indonesia (Jawa-5, Sumatra-4, Sulawesi-2, Kalimantan-2 dan Bali & Nusa Tenggara-1);
- MPMRent, perusahaan yang diakuisisi oleh Grup MPM pada bulan Januari 2012, mengoperasikan armada kurang lebih 6.196 kendaraan sampai dengan bulan Desember 2011 dan kurang lebih 7.991 kendaraan sampai dengan bulan Desember 2012, dengan keberadaan di seluruh Indonesia. Perusahaan memiliki kantor pemasaran di 22 kota di seluruh Indonesia (Jawa-6, Sumatra-5, Sulawesi-3, Kalimantan-6 dan Bali & Nusa Tenggara-2);
- Indorent, bagian dari Grup Indomobil, mengoperasikan armada kurang lebih 5.404 kendaraan sampai dengan bulan Desember 2011 dan kurang lebih 6.861 kendaraan sampai dengan bulan Desember 2012. Operasinya terutama terdapat di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Bali;
- PT Orix Indonesia Finance adalah bagian dari Orix Corporation yang mengkonsolidasi 187 entitas anak dan 82 perusahaan asosiasi di 26 negara. Orix mengoperasikan armada lebih dari 5.000 kendaraan sampai dengan bulan Desember 2011. Orix hadir di Jawa dan beberapa kota besar di Indonesia.

Para pemain utama lainnya mencakup Golden Bird (bagian dari Grup Blue Bird dan diestimasi oleh Frost & Sullivan memiliki proporsi kontrak sewa jangka pendek yang lebih tinggi) dan Tunas Rental (bagian dari Grup Tunas), serta perusahaan penyewaan kendaraan internasional Avis, Europcar dan Hertz.

Faktor Kunci Keberhasilan Industri Penyewaan kendaraan Indonesia

Frost & Sullivan berkeyakinan bahwa faktor kunci keberhasilan dalam industri penyewaan kendaraan meliputi utilisasi armada, *spread* antara tarif sewa dan biaya pendanaan, optimisasi harga jual kembali, serta kualitas dan luasnya layanan jasa.

- *Utilisasi Armada* – Dalam rangka mencapai pendapatan dan efisiensi yang lebih tinggi, operator penyewaan kendaraan perlu harus memastikan utilisasi yang tinggi dari armada mereka. Operator penyewaan kendaraan pada umumnya menargetkan utilisasi di atas 90% dari armadanya. Proporsi kontrak jangka panjang yang lebih besar biasanya menghasilkan tingkat utilisasi kendaraan yang lebih tinggi dan karenanya operator penyewaan kendaraan cenderung bersaing untuk konsumen korporasi yang mengadakan kontrak sewa jangka panjang.

- *Tarif Sewa Kendaraan Bulanan dibandingkan Biaya Pendanaan - Spread* antara tarif sewa bulanan (sebagai persentase dari biaya kendaraan) dan biaya pendanaan untuk pembelian armada mobil adalah salah satu indikasi utama mengenai profitabilitas perusahaan penyewaan kendaraan. Di akhir tahun 2012, Frost & Sullivan menganalisis *spread* rata-rata untuk lima besar perusahaan penyewaan kendaraan Indonesia dan mengestimasi *spread* tersebut mendekati 1,7%¹⁰, sebanding dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Amerika Serikat dan Brazil.
- *Nilai Jual Kembali* - Perusahaan penyewaan kendaraan di Indonesia cenderung mengganti mobil tua dalam armadanya dengan mobil baru setiap 3 hingga 5 tahun, dalam upaya (i) memberikan layanan jasa yang lebih baik kepada konsumennya, (ii) meningkatkan tarif sewa kendaraan dan (iii) mengurangi biaya pemeliharaan bulanan, yang cenderung meningkat seiring dengan usia armada. Di Indonesia, nilai jual kembali mobil kurang lebih sebesar 60 - 65% dari harga pembelian awal, berdasarkan estimasi Frost & Sullivan.
- *Layanan Jasa* - Menawarkan layanan jasa yang luas yang konsumen dapat dipilih sesuai dengan kebutuhannya dapat memberikan keunggulan kompetitif di industri penyewaan kendaraan. Operator sewa yang melayani konsumen ritel menawarkan produk lain seperti asuransi, sistem navigasi Global Positioning System (GPS), sistem hiburan, tempat duduk bayi dan mobil yang dilengkapi pengemudi. Untuk konsumen korporasi, kualitas pelayanan jasa meliputi efisiensi dalam memproses permintaan, pengiriman dan penjemputan pada waktunya, pemeliharaan dan bantuan secara tepat waktu dan penagihan adalah faktor penting pendukung bisnis yang berulang.

Tinjauan Industri Pembiayaan


Industri pembiayaan Indonesia tersegmentasi menjadi pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, anjak piutang dan kartu kredit. Fokus dari laporan ini adalah pada pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, yang mengambil proporsi 98,7% dari total piutang dalam industri pembiayaan Indonesia pada tahun 2012.

Industri multifinance di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan antara tahun 2007 hingga 2012, pada CAGR sebesar 23,3% selama periode tersebut, yang mencapai Rp307,3 triliun dalam total piutang pada tahun 2012. Pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa faktor, meliputi :

- *Pertumbuhan perekonomian domestik* - Kombinasi kenaikan pendapatan per kapita dan perusahaan pembiayaan dengan kapitalisasi yang lebih baik telah mendorong pertumbuhan segmen pembiayaan konsumen di Indonesia. Momentum pertumbuhan industri seperti konstruksi, pertambangan, manufaktur dan layanan jasa telah turut mendukung pertumbuhan segmen sewa pembiayaan.
- *Tingkat suku bunga dan kondisi inflasi yang menguntungkan* - Bank Indonesia telah menetapkan Suku Bunga Bank Indonesia ("SBI") tidak berubah pada tingkat terendah sepanjang waktu sebesar 5,75% per tahun sepanjang tahun 2012. Dikarenakan sebagian besar pendanaan dalam industri pembiayaan berasal dari bank-bank, suku bunga BI yang sangat rendah telah membuat rendahnya biaya pendanaan bagi perusahaan-perusahaan keuangan dan, akibatnya, pinjaman untuk konsumen dan pengguna akhir lain di dalam industri lebih terjangkau. Dengan demikian, rendahnya biaya pendanaan, bersamaan dengan kondisi inflasi yang moderat di Indonesia, telah berkontribusi pada pertumbuhan industri pembiayaan.

¹⁰ Untuk analisis, tarif sewa mobil bulanan (sebagai persentase dari biaya kendaraan) dibandingkan dengan biaya pendanaan. Frost & Sullivan mempertimbangkan suku bunga kredit ritel rata-rata dari sekitar 50 bank dan lembaga keuangan di Indonesia dalam kurun-waktu 12 bulan terakhir dan membandingkan suku bunga ini dengan tarif sewa bulanan rata-rata dari kontrak satu tahun untuk Avanza G 1300 A/T (MPV ekonomi umum untuk sewa mobil) dari lima penyedia sewa mobil utama. Tarif sewa mobil bulanan rata-rata adalah 2,6%, sementara biaya pendanaan bulanan adalah sebesar 0,9%, sehingga menghasilkan *spread* sebesar 1,7%.

Gambar 22 : Indonesia - Piutang di Industri Pembiayaan (Rp triliun, 2007 - 2012E)




Sumber : Data tahun 2007 - 2011 dari Laporan Tahunan Bapepam-LK 2011; data tahun 2012 diestimasi oleh Frost & Sullivan, menggunakan angka hingga bulan November 2012 yang bersumber dari Bapepam-LK

Tinjauan Industri Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merujuk pada jenis kegiatan pemberian pinjaman dimana kredit diberikan kepada konsumen oleh bank atau perusahaan pembiayaan untuk tujuan non-investasi, yang mencakup pembelian sepeda motor, mobil, barang konsumen, dst. Pembiayaan konsumen merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi 62,5% dengan piutang mencapai Rp192,3 triliun pada tahun 2012. Dipicu oleh kondisi ekonomi yang kuat dan meningkatnya kecenderungan konsumsi pada populasi yang terus bertumbuh di Indonesia, segmen ini mengalami pertumbuhan piutang yang kuat pada CAGR sebesar 23,3% antara tahun 2007 hingga 2012, sementara pinjaman tidak tertagih ("NPL") menurun sedikit dari 1,7% pada tahun 2007 menjadi 1,6% pada tahun 2011¹¹.

Frost & Sullivan mengestimasi bahwa piutang segmen pembiayaan konsumen akan tumbuh pada CAGR sebesar 15,0% dari Rp192,3 triliun pada tahun 2012, untuk mencapai Rp292,5 triliun pada tahun 2015. Menurut segmentasi berdasarkan pengguna akhir dari Bapepam-LK, pinjaman kepada perorangan mendominasi segmen pembiayaan konsumen, terhitung sebesar 74,0% dari nilai piutang pada tahun 2011. Pengguna akhir lain dari pembiayaan konsumen mencakup layanan sosial, transportasi, usaha layanan jasa, perdagangan dan pertanian.

Gambar 23 : Indonesia - Piutang Pembiayaan Konsumen dan Rasio NPL (2007 - 2015E)



Sumber : Data tahun 2007 - 2011 dari Laporan Tahunan Bapepam-LK 2011, Proyeksi oleh Frost & Sullivan

Pinjaman kepada perorangan, termasuk pembiayaan otomotif konsumen, merupakan segmen industri pembiayaan konsumen terbesar yang didorong oleh pinjaman pembelian sepeda motor dan mobil baik baru maupun bekas. Kenaikan penghasilan pribadi yang siap dibelanjakan, dan dengan demikian, meningkatnya kemampuan keuangan penduduk Indonesia merupakan penggerak kunci bagi pertumbuhan pasar pembiayaan konsumen ke depannya.

¹¹ Data NPL tahun 2012 belum dipublikasi.

Tinjauan Industri Pembiayaan Otomotif Konsumen

Berdasarkan Bapepam-LK, sektor pembiayaan otomotif konsumen adalah segmen industri pembiayaan konsumen terbesar. Sektor ini mencakup pembiayaan pembelian mobil dan sepeda motor baru maupun bekas. Kenaikan permintaan otomotif telah mendorong pertumbuhan kegiatan pembiayaan konsumen, di antara faktor-faktor lain.


Diberlakukannya peraturan baru mengenai pembayaran uang muka pada tahun 2012 telah menyebabkan perlambatan sementara dalam penjualan sepeda motor, dengan demikian berdampak negatif pada industri pembiayaan otomotif dalam jangka pendek. Namun, untuk jangka-panjang, kenaikan uang muka diperkirakan akan menguntungkan industri dengan memperbolehkan perusahaan pembiayaan membangun portofolio dengan profil risiko kredit yang lebih kuat. Selanjutnya, dengan tingginya tingkat ketergantungan pada transportasi pribadi, Frost & Sullivan memperkirakan industri sepeda motor dan mobil akan pulih, dimana proses ini akan menjadi lebih cepat pada saat perusahaan-perusahaan pembiayaan menemukan cara-cara baru untuk memasarkan produk dalam lingkungan peraturan yang baru.

Tinjauan Industri Sewa pembiayaan

Sewa pembiayaan adalah kesepakatan sewa antara dua pihak, pihak yang menyewakan ("lessor") dan penyewa ("lessee"), dimana lessor memberikan kepada lessee hak untuk menggunakan aset. Tergantung pada sifat dari sewa, aset akan dikembalikan kepada lessor atau akan dipertahankan oleh lessee. Berdasarkan Frost & Sullivan, kategori aset paling umum berdasarkan kategori sewa pembiayaan adalah alat berat.

Pada tahun 2012, sewa pembiayaan memberi kontribusi lebih dari 36,0% pada industri pembiayaan dengan piutang mencapai Rp111,0 triliun, sehingga membuatnya menjadi segmen terbesar kedua sesudah pembiayaan konsumen. Dipicu oleh prospek pertumbuhan yang kuat di sektor perkebunan, pertambangan dan pembangkit listrik, segmen ini mengalami pertumbuhan piutang yang kuat dengan CAGR sebesar 24,9% antara tahun 2007 hingga 2011, sementara NPL turun dari 2,2% pada tahun 2007 menjadi 0,3% pada tahun 2011¹². Didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan prospek di sektor alat berat yang berkesinambungan, Frost & Sullivan memperkirakan piutang di segmen ini akan bertumbuh sekitar 15,4% dari Rp111,0 triliun di tahun 2012, yang akan mencapai 170,5 triliun di tahun 2015.

Gambar 24 : Indonesia - Piutang Sewa pembiayaan dan Rasio NPL (2007 – 2015E)



Sumber : Data tahun 2007 - 2011 dari Laporan Tahunan Bapepam-LK 2011, Proyeksi oleh Frost & Sullivan

Lanskap Persaingan

Industri pembiayaan di Indonesia sangat terfragmentasi. Menurut Bapepam-LK, terdapat total 195 pemain pada tahun 2011. Bank-bank semakin mendirikan, melakukan ekspansi atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan keuangan di Indonesia agar dapat memanfaatkan potensi pasar yang sedang tumbuh ini.

¹² Data NPL tahun 2012 belum dipublikasi.

Pemain utama industri pembiayaan dapat dibagi ke dalam tiga segmen utama :

- Perusahaan jasa keuangan terafiliasi dengan bank, yang meliputi BCA Finance, Adira Finance, Mandiri Tunas Finance dan CSfinance. Segmen pembiayaan otomotif konsumen, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung berfokus pada pembiayaan mobil dibandingkan sepeda motor dan memiliki persyaratan kredit yang lebih ketat untuk konsumen dikarenakan afiliasinya dengan bank.
- Perusahaan jasa keuangan terasosiasi dengan agen tunggal pemegang merek (ATPM), yang meliputi Federal International Finance, BAF dan Toyota Astra Finance Services. Dalam segmen pembiayaan otomotif konsumen, perusahaan-perusahaan tersebut berfokus pada sepeda motor dan mobil baik baru maupun bekas tapi dapat memiliki kriteria nilai yang lebih rendah pada saat memilih konsumen.
- Perusahaan jasa keuangan independen, yang meliputi MPM Finance, BFI Finance, Mandala Finance dan Buana Finance. Mereka memiliki bermacam-macam fokus pada kegiatan usaha pembiayaan sepeda motor dan mobil baru maupun bekas dan biasanya dikenal untuk proses persetujuan yang lebih cepat, keunggulan kompetitif dibandingkan pemain-pemain di segmen lain. Biaya pendanaan mereka umumnya lebih tinggi dan kekuatan keuangan biasanya lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan di dua kategori lainnya.

Faktor Kunci Keberhasilan Industri Penyewaan Kendaraan Indonesia

Berdasarkan Frost & Sullivan, faktor kunci keberhasilan dalam industri pembiayaan di Indonesia mencakup akses pembiayaan murah (hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lain), kekuatan keuangan yang memperbolehkan para pemain memberikan kredit, proses persetujuan yang efisien (dengan proses penjaminan risiko dan manajemen risiko yang lebih ketat), jaringan produk secara keseluruhan yang dapat memenuhi permintaan konsumen, jaringan distribusi dan strategi pemasaran termasuk kesepakatan dengan pihak ketiga.

- *Akses pembiayaan murah* - Hal terpenting bagi perusahaan pembiayaan adalah akses pembiayaan murah, baik melalui perusahaan induk atau mitra kerjasama dan/atau dengan menjaga hubungan baik dengan bank. Berdasarkan Bapepam-LK, pinjaman bank adalah sumber pendanaan terbesar untuk perusahaan pembiayaan, memberi kontribusi kurang lebih 65-70% dari jumlah pendanaan yang diterima. Sisa pendanaan berasal dari modal milik perusahaan pembiayaan dan penerbitan obligasi.
- *Kekuatan keuangan* - Kekuatan keuangan perusahaan pembiayaan diukur dengan modal disetor, yang merupakan dana yang dapat dibiayai untuk hasil yang lebih baik. Modal disetor yang tinggi turut membantu upaya perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan sumber pendanaan lain seperti pinjaman bank dan obligasi. Berdasarkan Bapepam-LK, modal disetor minimum untuk mendirikan perusahaan pembiayaan swasta baru adalah Rp100 miliar.
- *Jaringan distribusi* - Jaringan distribusi yang baik dengan jumlah cabang yang banyak memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk mencapai basis konsumen yang luas.
- *Diversifikasi* - Perusahaan pembiayaan dapat memiliki arus pendapatan yang aman dan stabil dengan mendiversifikasi bisnisnya dalam hal produk, wilayah geografi, basis konsumen, dan sumber pendanaan. Memiliki jaringan produk yang terdiversifikasi dan jangkauan geografi yang signifikan memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk memenuhi permintaan konsumen.


Tinjauan Industri Asuransi Non Jiwa

Industri Asuransi Indonesia tersegmentasi menjadi asuransi jiwa dan asuransi non jiwa. Fokus bab ini adalah segmen asuransi non jiwa dan asuransi kendaraan; tidak ada proyeksi yang dipersiapkan oleh Frost & Sullivan.

Pada tahun 2011, premi total yang dijamin oleh industri asuransi di Indonesia kurang lebih Rp150,6 triliun, meningkat pada CAGR sebesar 18,0% dari Rp77,8 triliun sejak tahun 2007. Pasar terfragmentasi dengan 134 pemain di tahun 2011, 46 pemain asuransi jiwa dan 88 pemain asuransi non jiwa, menurut Bapepam-LK.


Segmen asuransi non jiwa terhitung sebesar 22,4% dari total premi yang dijamin oleh industri asuransi Indonesia pada tahun 2011. Premi asuransi non jiwa mewakili sebesar 0,5% dari PDB Indonesia, yang lebih rendah dibandingkan perekonomian negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam masing-masing dengan 1,8%, 1,3% dan 0,9%. Tingkat penetrasi yang lebih rendah terlihat lebih jelas ketika dibandingkan negara-negara maju di regional seperti Korea Selatan, Singapura, Jepang dan China dengan premi asuransi non jiwa dalam persentase GDP masing-masing pada 5,1%, 2,9%, 1,7% dan 1,2%. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat penetrasi yang sangat rendah dari negara-negara Asia lain, industri asuransi non jiwa di Indonesia menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan dalam lima tahun ke depan.

Gambar 25 : Total Premi Asuransi (Rp triliun)



Catatan : Angka tahun 2007 hingga 2011 dari Bapepam-LK; Semester 1 tahun 2011 dan Semester 1 tahun 2012 dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (tidak diaudit)

Gambar 26 : Premi Asuransi Non-Jiwa¹³ (Rp triliun)




Catatan : Angka tahun 2007 hingga 2011 dari Bapepam-LK; Data untuk periode sampai dengan bulan September 2011 dan bulan September 2012 dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (tidak diaudit)

Tinjauan Industri Asuransi Kendaraan

Berdasarkan Bapepam-LK, pangsa pasar asuransi kendaraan¹⁴ dalam persentase premi asuransi non jiwa terus meningkat sejak tahun 2009, mencapai 20,9% hingga bulan September 2012. Premi asuransi kendaraan bermotor kurang lebih Rp10,2 triliun pada tahun 2011, menunjukkan CAGR sebesar 20,0% dari Rp4,9 triliun pada tahun 2007.

Gambar 27 : Premi Asuransi Kendaraan dan Kontribusi Premi Asuransi Non Jiwa



Sumber : Angka tahun 2007 hingga 2011 dari Bapepam-LK; Semester 1 tahun 2011 dan Semester 1 tahun 2012 dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (tidak diaudit)

Walaupun tanggal resmi pelaksanaan belum diumumkan, perkiraan akan diberlakukannya kewajiban asuransi pertanggung jawaban pihak ketiga di Indonesia dianggap sebagai salah satu penggerak signifikan dalam industri asuransi kendaraan asuransi. Oleh sebab itu, Frost & Sullivan mengantisipasi Pemerintah akan mensyaratkan semua kendaraan mengambil asuransi yang akan melindungi mereka dari klaim pertanggung jawaban dari pihak ketiga. Persyaratan ini akan menggerakkan pertumbuhan industri asuransi kendaraan. Dengan terus bertumbuhnya populasi dan penghasilan yang siap dibelanjakan, disamping perubahan peraturan berkenaan dengan persyaratan asuransi wajib, Frost & Sullivan memperkirakan industri asuransi kendaraan akan melanjutkan trend pertumbuhan yang kuat.

¹³ Angka premi juga mencakup reasuransi asuransi non-jiwa, yang merupakan porsi insignifikan dalam industri Indonesia, mencapai kurang lebih 0,6% dari total aset di industri asuransi pada tahun 2011.

¹⁴ Asuransi kendaraan mencakup mobil dan sepeda motor.

Faktor Kunci Keberhasilan Industri Asuransi Indonesia

Berdasarkan Frost & Sullivan, faktor kunci keberhasilan industri asuransi kendaraan mencakup kualitas jaringan distribusi (akses pada poin penjualan), layanan jasa yang cepat dan andal, kemampuan untuk menjaminkan kembali eksposur pada syarat dan ketentuan yang menarik serta kerja sama kolaboratif.

- *Kualitas jaringan distribusi* - Jaringan distribusi berkualitas tinggi (termasuk tenaga penjualan/ agen asuransi) yang mempromosikan terjalinya hubungan yang efisien dengan konsumen yang sudah ada maupun berpotensi adalah kunci kesuksesan.
- *Layanan jasa yang cepat dan andal* - Perusahaan dapat dibedakan dari pesaingnya dengan menawarkan layanan jasa yang cepat dan andal dalam hal persetujuan dan penerbitan polis, dan penyelesaian klaim. Hal ini sebaiknya didukung oleh sistem penjaminan dan manajemen risiko yang ketat.
- *Penetapan harga yang disiplin* - Penetapan harga polis asuransi kendaraan sedemikian rupa sehingga perusahaan asuransi dapat menyeimbangkan tekanan pasar, ekspektasi dan margin target sangatlah penting.
- *Kerja sama kolaboratif* - Perusahaan dapat menandatangani kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga seperti bank dan perusahaan pembiayaan konsumen untuk memasarkan dan menempatkan produk asuransinya. Kerjasama dengan bengkel otomotif juga penting dalam hal memberikan layanan jasa yang baik untuk klaim asuransi kendaraan pada harga yang wajar.

XI. PERATURAN MENGENAI OTOMOTIF KONSUMEN

Rangkuman peraturan yang diberikan di bawah ini terbatas pada kegiatan usaha utama Perseroan, yang meliputi distribusi dan penjualan ritel sepeda motor, distribusi suku cadang sepeda motor, pabrikasi dan distribusi pelumas, penyediaan layanan purna jual, layanan sewa kendaraan, layanan keuangan dan asuransi serta kegiatan usaha lain terkait, seperti balai lelang. Selain dari peraturan spesifik yang mengatur beberapa kegiatan usaha utama Perseroan, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan di sektor investasi, industri dan perdagangan yang menetapkan pengaturan tertentu yang berlaku terhadap beberapa kegiatan usaha utama Perseroan.

PERATURAN TERKAIT KEGIATAN USAHA DISTRIBUSI

Perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha distribusi di industri otomotif harus mematuhi peraturan tertentu di sektor perdagangan. Sebagai pihak yang berwenang mengatur sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk peraturan terkait dengan hal mendapatkan lisensi sebagai distributor untuk pemasaran dan penjualan produk otomotif.

Pengaturan atau pengurusan untuk lisensi sebagai distributor dan agen diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa ("Peraturan No. 11"). Peraturan No. 11 mengharuskan pendaftaran semua perjanjian keagenan/distribusi yang melibatkan agen/distributor Indonesia, baik prinsipal dimaksud berkedudukan di Indonesia atau di negara lain. Setelah pendaftaran, Menteri Perdagangan akan menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran ("STP") kepada agen/distributor yang mendaftar, yang berlaku selama dua tahun. Dalam hal perjanjian keagenan/distribusi antara prinsipal dan agen/distributor diakhiri sebelum akhir masa dua tahun tersebut dan prinsipal bermaksud menunjuk agen/distributor baru, Surat Tanda Pendaftaran tersebut boleh diberikan kepada agen/distributor baru dimaksud sesudah para pihak terkait mencapai kesepakatan terkait pengakhiran lebih awal perjanjian keagenan/distribusi. Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan setelah pemutusan perjanjian keagenan/distribusi, maka Surat Tanda Pendaftaran tersebut dinyatakan tidak berlaku dan prinsipal boleh mengangkat agen/distributor baru. Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal, dan sub distributor diharuskan mengajukan laporan kegiatan perusahaan kepada Kementerian Perdagangan setiap enam bulan.

Dalam hubungan distribusi, distributor lokal tidak bertindak atas nama prinsipal dalam mendistribusikan produk. Melainkan distributor bertindak sebagai pembeli yang independen terhadap prinsipal, dan bertanggung jawab terhadap produk yang telah dibelinya. Pada umumnya, prinsipal tidak membayar komisi apapun kepada distributor dan distributor memperoleh labanya dari margin antara harga beli dan harga jual produk.

Menurut Peraturan No. 11, distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/ dikuasai. Prestasi distributor dalam memenuhi target penjualan merupakan faktor utama dalam mengevaluasi kinerja distributor berdasarkan perjanjian distribusi. Bentuk lain distribusi adalah (i) distributor tunggal dan (ii) sub-distributor. Distributor tunggal adalah perusahaan perdagangan dalam negeri yang mendapatkan hak eksklusif oleh prinsipal produsen atau prinsipal importir sebagai satu-satunya distributor di wilayah pemasaran tertentu. Sub-distributor adalah perusahaan perdagangan dalam negeri yang bertindak untuk dan atas kepentingannya sendiri berdasarkan penunjukan oleh distributor atau distributor tunggal untuk mendistribusikan produk atau jasa.

Perjanjian distribusi yang masih berlaku dapat diakhiri oleh (i) persetujuan dari kedua belah pihak, atau (ii) salah satu dari para pihak apabila: (A) perusahaan dibubarkan; (B) distributor menghentikan usaha; (C) distributor mengalihkan hak keagenan/kedistributorannya; (D) distributor bangkrut; atau (E) perjanjian distributor tidak diperpanjang pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Surat Izin Usaha Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/9/2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 39/M-DAG/PER/12/2011 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ("Peraturan No. 36"), setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") yang dikeluarkan oleh

Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan No. 36, nilai kekayaan bersih berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha menentukan jenis SIUP yang harus diperolehnya, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Nilai Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha)	Jenis SIUP
Lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta	SIUP Kecil
Lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10.000 juta	SIUP Menengah
Lebih dari Rp10.000 juta	SIUP Besar

Menurut Peraturan No. 36 seluruh jenis SIUP di atas harus didaftarkan ulang setiap lima tahun.

Sektor perdagangan tertutup bagi pihak asing. Kegiatan perdagangan yang mencakup impor, ekspor, distribusi barang eks-impor (adalah barang yang diimpor sebelum didistribusi) dan produk dan jasa dalam negeri boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perusahaan perdagangan nasional, tetapi tertutup bagi penanam modal asing. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan ("Peraturan Pemerintah No. 15").

Meskipun demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15, perusahaan penanaman modal asing di bidang produksi boleh menjual produk mereka kepada konsumen akhir melalui perusahaan penanaman modal asing yang khusus didirikan sebagai pengecer atau pedagang besar/distributor.

Layanan Purna Jual

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 551/MPP/Kep/10/1999, yang sebagian diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, bengkel wajib dievaluasi dan disertifikasi secara berkala oleh Lembaga Surveyor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan klasifikasi bengkel. Bengkel wajib juga mempersiapkan Laporan Usaha Pengelolaan Lingkungan/UKL dan Laporan Usaha Pemantauan Lingkungan/UPL.

Peraturan Impor

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2012, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 59/M-DAG/PER/9/2012, tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) ("Peraturan No. 27"), importir harus memiliki Angka Pengenal Importir ("API") agar dapat berusaha dalam perdagangan impor. API dibagi menjadi (i) Angka Pengenal Importir Umum ("API-U") dan (ii) Angka Pengenal Importir Produsen ("API-P"). API-U diberikan kepada importir yang mengimpor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, sedangkan API-P diberikan kepada importir yang mengimpor barang untuk dipergunakan oleh importir sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi importir tersebut.

Pemegang API-P dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan barang yang diimpor kepada pihak lain. Barang impor itu dapat dipindahtangankan apabila barang tersebut sudah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri oleh pemegang API-P selama sekurang-kurangnya dua tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor. Baik API-U maupun API-P wajib melakukan pendaftaran ulang setiap lima tahun.

PERATURAN TERKAIT INDUSTRI PELUMAS

Perusahaan yang melakukan pabrikasi dan pengolahan pelumas di Indonesia diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21/2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas ("Keputusan No. 21"). Keputusan No. 21 mendefinisikan pabrikasi pelumas sebagai proses mencampur dan mengemas pelumas, dan pengolahan pelumas sebagai proses memproduksi pelumas dasar dari pelumas bekas dengan menggunakan teknologi tertentu. Perusahaan diizinkan untuk memproduksi pelumas dan mengolah pelumas bekas (untuk pengelolaan pelumas yang pernah dipakai dan/atau pelumas yang tidak memenuhi spesifikasi dan/atau mutu ditetapkan menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1693K/34/MEM/2001 tanggal 22 Juni 2001) sesudah mendapatkan izin usaha dari menteri terkait di sektor industri. Pemegang izin usaha tersebut diperbolehkan untuk memproduksi pelumas yang memenuhi mutu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2808K/20/MEM/2006 tentang Standar dan Kualitas (Spesifikasi) Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1693K/34/MEM/2001 tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas Serta Penetapan Mutu Pelumas (“Keputusan No. 1693”) dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas (yang merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan No. 1693) (“Keputusan No. 372”) menetapkan bahwa dalam melaksanakan pabrikasi pelumas, perusahaan harus mengutamakan penggunaan pelumas dasar hasil produksi dalam negeri. Keputusan No. 1693 juga menetapkan bahwa perusahaan wajib memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (“NPT”) untuk pelumas yang diedarkan dan/atau dipasarkan di dalam negeri dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan Keputusan No. 372, agar dapat menjalankan kegiatan usaha di industri pelumas, perusahaan (dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan/atau Badan Usaha Swasta) wajib memperoleh Izin Usaha Industri Pelumas (“IUI Pelumas”) yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustri dan Perdagangan, yang berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya. Sesudah mendapatkan IUI Pelumas, pemegang izin terkait wajib menyampaikan laporan rencana kegiatan usaha dan produksinya, termasuk jenis pelumas yang diproduksi dan jumlah produksi. Pemegang izin juga harus menyampaikan laporan triwulanan mengenai kegiatan usaha kepada Menteri Perindustri dan Perdagangan melalui Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan. Dalam hal perusahaan bermaksud memperluas usahanya melebihi 30% dari kapasitas produksi seperti tercantum dalam IUI Pelumas yang dimiliki, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh Izin Perluasan. Jika perusahaan melakukan pelanggaran terhadap Keputusan No. 1693 dan Keputusan No. 372, maka sanksi di bawah ini berlaku:

- Peringatan tertulis;
- Pembekuan IUI Pelumas dan/atau Izin Perluasan; atau
- Pencabutan IUI Pelumas dan/atau Izin Perluasan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 053 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri (“Peraturan No. 053”), menetapkan bahwa setiap pelumas dengan nama dagang pelumas tertentu wajib memenuhi standar dan spesifikasi mutu yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan wajib memiliki NPT. NPT tersebut berlaku selama lima tahun sejak tanggal berlakunya NPT dan dapat diperpanjang. Perusahaan yang telah mendapatkan NPT untuk nama dagang pelumasnya wajib melaporkan kegiatan pemasaran pelumas kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap tiga bulan. Perusahaan tersebut juga wajib menjamin NPT tercantum pada kemasan pelumas. Peraturan No. 053 menetapkan sanksi pidana jika ketentuannya tidak dipatuhi.

Selanjutnya, Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1905K/34/MEM/2001; No. 426/KMK.01/2001; No. 233/MPP/Kep/7/2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas menetapkan bahwa bahan baku pelumas (pelumas dasar) hanya boleh diimpor oleh perusahaan yang sudah mendapat persetujuan sebagai Importir Produsen (“IP”). Walaupun, pelumas dengan klasifikasi tertentu dapat diimpor oleh perusahaan pemegang API-U.

PERATURAN TERKAIT LAYANAN JASA PENYEWAAN

Kegiatan usaha yang terkait dengan angkutan/ transportasi darat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (“Undang-undang No. 22”). Tidak ada ketentuan spesifik mengenai kegiatan usaha layanan jasa penyewaan mobil dalam Undang-undang No. 22. Berdasarkan Peraturan No. 36, agar dapat menjalankan usaha jasa sewa mobil, perusahaan wajib memiliki SIUP yang menjelaskan kegiatan usaha utamanya terkait layanan jasa sewa mobil.

Peraturan Outsourcing

Pada umumnya, kegiatan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk alih daya, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan tersebut meliputi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (“Peraturan No. 19”).

Berdasarkan Peraturan No. 19, terdapat dua jenis *outsourcing*, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/ buruh. Penyediaan jasa pekerja/ buruh dapat dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis antara perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh dengan perusahaan sedangkan pemborongan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan

perjanjian pemborongan pekerjaan antara perusahaan penerima pemborongan dengan perusahaan. Konsisten dengan UU Ketenagakerjaan, Peraturan No. 19 menentukan fungsi pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. pekerjaan *outsourcing* dilakukan secara terpisah dari kegiatan usaha utama;
- b. pekerjaan *outsourcing* dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. pekerjaan *outsourcing* merupakan kegiatan penunjang perusahaan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor tersebut;
- d. pekerjaan *outsourcing*, apabila tidak dilakukan, tidak menghambat proses pelaksanaan pekerjaan secara langsung.

Perusahaan terlibat dalam *outsourcing* pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/ buruh wajib menyesuaikan kegiatan dan perjanjian pada Peraturan No. 19. Penyesuaian tersebut harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak diundangkannya Peraturan No. 19, yaitu 19 November 2013.

Peraturan Balai Lelang

Balai lelang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang ("Peraturan No. 176"), peraturan pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("Peraturan No. 93"). Balai lelang wajib memiliki izin operasional balai lelang sebelum memulai kegiatan operasinya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara ("DJKN") memiliki kewenangan untuk memberikan atau mencabut izin operasional balai lelang. Menurut Peraturan No. 176, direktur balai lelang harus menyampaikan dokumen kepada DJKN untuk membuktikan modal disetor paling kurang Rp2,5 miliar.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, balai lelang berkewajiban untuk (i) menyetorkan bea lelang ke kas negara paling lama satu hari kerja setelah harga lelang dibayar oleh pembeli; (ii) dalam hal lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas I, setoran penawaran lelang menjamin lelang dari pembeli yang wanprestasi sebagai berikut : sebesar 50% ke Kas Negara dalam waktu satu Hari Kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli oleh pejabat lelang dan 50% kepada pihak yang berhak; (iii) menyerahkan bukti pelunasan harga lelang berupa kuitansi, bukti setor/ transfer, salinan rekening koran balai lelang yang mencantumkan data pelunasan harga lelang, bukti setor bea lelang, PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pejabat lelang pada saat meminta salinan risalah lelang; (iv) menyerahkan barang dan dokumen kepemilikan objek lelang kepada pembeli setelah pembeli memenuhi kewajibannya; (v) menyerahkan hasil bersih lelang kepada pemilik barang paling lambat 3 hari kerja setelah pembayaran diterima; dan (vi) menyelenggarakan administrasi perkantoran dan pelaporan.

PERATURAN TERKAIT PERUSAHAAN LAYANAN JASA PEMBIAYAAN

Pengoperasian perusahaan pembiayaan diawasi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia di bawah otoritas OJK. Kerangka peraturan untuk perusahaan layanan jasa keuangan di Indonesia pada pokoknya terdiri dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Keuangan, dan Peraturan Bapepam-LK. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 mengenai Perusahaan Pembiayaan ("Peraturan No. 84"), perusahaan pembiayaan, selain dari bank, boleh bergerak dalam kegiatan pembiayaan yang berikut ini:

- sewa guna usaha, meliputi sewa guna dengan hak opsi (*finance lease*) dan sewa guna tanpa hak opsi (*operating lease*);
- anjak piutang;
- usaha kartu kredit; dan
- pembiayaan konsumen.

Dalam menjalankan kegiatan operasi, perusahaan pembiayaan boleh bekerja sama dengan bank umum melalui penyaluran pinjaman atau pembiayaan bersama. Agar dapat bergerak dalam kegiatan usaha semacam itu, perusahaan harus mendapatkan Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan No. 84, perusahaan pembiayaan harus memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 40% dari total aset dan modal ditempatkan dan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp100 miliar. Perusahaan pembiayaan hanya boleh memiliki saham di perusahaan lain yang beroperasi di sektor keuangan di Indonesia. Besaran maksimum penyertaan perusahaan pembiayaan di perusahaan lain adalah sebagai berikut:

- 25% dari modal saham entitas anak [perusahaan yang menerima penyertaan]; dan
- 40% dari modal saham perusahaan pembiayaan sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan audit terakhir.

Sesuai dengan Peraturan No. 84, pembatasan tertentu berlaku terhadap perusahaan pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pembatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- perusahaan pembiayaan dilarang menerima dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk penarikan langsung, giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
- perusahaan pembiayaan dilarang memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

Sebelumnya, perusahaan pembiayaan dilarang mengeluarkan surat sanggup bayar (*promissory notes*) kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya. Walaupun demikian, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan ("Peraturan Presiden No. 9"), perusahaan pembiayaan kini dapat menerbitkan surat sanggup bayar apabila perusahaan pembiayaan tersebut memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 dan Peraturan No. 84, saham perusahaan pembiayaan dapat didirikan (a) oleh warga negara atau badan hukum Indonesia dan (b) bersama-sama oleh badan usaha asing dan warga negara atau badan usaha Indonesia, atau melalui usaha patungan. Berdasarkan Peraturan No. 84, kepemilikan saham oleh badan usaha asing terbatas pada maksimum 85% dari jumlah modal disetor milik perusahaan pembiayaan dengan syarat bahwa bagi investor berbentuk badan hukum, maka kontribusi modal yang dapat dilakukan oleh investor tersebut dibatasi hingga 50% dari modal saham investor tersebut.

Menteri Keuangan mempunyai wewenang untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dalam hal perusahaan pembiayaan itu, antara lain:

- bubar;
- dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan No. 84;
- tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan;
- melakukan merger atau konsolidasi dengan perusahaan pembiayaan lain; atau
- tidak memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan No. 84.

Direktur perusahaan pembiayaan wajib menetap di Indonesia dan dilarang merangkap jabatan sebagai direktur pada perusahaan pembiayaan lain. Meskipun demikian, mereka boleh menjadi komisaris di perusahaan pembiayaan lain pada waktu yang sama. Komisaris perusahaan pembiayaan diperkenankan merangkap jabatan menjadi komisaris sebanyak-banyaknya pada tiga perusahaan pembiayaan lain pada waktu yang sama.

Berdasarkan Peraturan No. PER-03/BL/2008 Salinan Peraturan Ketua Bapepam-LK No. PER-03/BL/2008 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan pembiayaan harus dipertimbangkan oleh OJK sebagai orang yang sudah lulus uji kelayakan dan kepatutan.

Menurut Peraturan Bapepam-LK, kemampuan seseorang mengharuskan orang itu memiliki:

- pengetahuan yang memadai sesuai dengan jabatannya (termasuk pengetahuan keuangan);
- cukup pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan lain terkait dengan usaha layanan jasa keuangan; dan
- kemampuan untuk mengambil keputusan manajemen strategis untuk mengembangkan perusahaan pembiayaan yang sehat dari segi keuangan.

Seseorang dinilai memenuhi syarat “kepatutan” tergantung pada apakah orang tersebut:

- memiliki akhlak dan moral yang baik;
- pernah melakukan praktik tercela di bidang usaha perusahaan pembiayaan dan/atau jasa keuangan lainnya;
- pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan pembiayaan dan/atau jasa keuangan lainnya;
- pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
- pernah dinyatakan failit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas perusahaan pembiayaan; dan
- pernah memberikan keuntungan secara tidak wajar atau tidak lazim kepada pemegang saham, direksi, komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang mungkin merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan pembiayaan.

Terlepas dari hal memenuhi syarat kelayakan dan kepatutan sebagaimana diatur oleh OJK, berdasarkan Peraturan No. 84, pemegang saham, direksi eksekutif dan dewan komisaris atau eksekutif dan pengawas perusahaan pembiayaan tidak boleh dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan, tidak boleh tercatat dalam Daftar Tidak Lulus di sektor perbankan, tidak boleh pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, harus memiliki pengalaman operasional di perusahaan pembiayaan atau sektor perbankan selama sekurang-kurangnya dua tahun, tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang mengakibatkan kebangkrutan dan modal disetor oleh pemegang saham tidak boleh berasal dari pinjaman dan/atau hasil pencucian uang.

Peraturan No. 84 menetapkan bahwa perusahaan pembiayaan dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- perusahaan harus dinilai oleh lembaga independen, yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang perusahaan dan keadaan keuangan, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, manajemen risiko, dan kemampuan memperoleh laba secara berkesinambungan; dan
- jumlah pinjaman selain bank sekurang-kurangnya sebesar Rp1 miliar untuk setiap investor dengan jangka waktu pelunasan minimal satu tahun.

Rasio pinjaman dibandingkan jumlah modal sendiri (*net worth*) dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) setiap perusahaan pembiayaan tidak boleh lebih dari 10 kali. Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan *gearing ratio* tidak boleh melebihi 50% dari modal disetor perusahaan pembiayaan.

Peraturan No. 84 mengharuskan setiap perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan dan Bank Indonesia: (i) laporan keuangan bulanan (ii) laporan kegiatan usaha semesteran, dan (iii) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setiap perusahaan pembiayaan juga harus menerbitkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat sekurang-kurangnya dalam satu surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku berakhir. Pengumuman neraca dan laporan perhitungan laba rugi singkat sebagaimana dimaksud di atas wajib juga dilaporkan kepada Menteri Keuangan dalam waktu 30 hari.

Peraturan No. 84 menetapkan bahwa setiap perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris perusahaan pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 15 hari sesudah perubahan tersebut disetujui oleh instansi yang berwenang.

Pengurusan untuk kantor cabang perusahaan pembiayaan ditetapkan dalam pasal 22 Peraturan No. 84. Untuk dapat membuka kantor cabang, perusahaan pembiayaan harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Selain itu, untuk mendapatkan izin kantor cabang, perusahaan pembiayaan harus memiliki ekuitas sekurang-kurangnya 50% dari modal disetor berdasarkan laporan keuangan terakhir.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan nasabah, mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pedoman untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dan perubahan-perubahan selanjutnya harus disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, setiap perusahaan pembiayaan wajib menyusun dan melaksanakan program pelatihan bagi pejabat, karyawan, tenaga kerja pemasaran (bukan karyawan perusahaan pembiayaan) satu kali dalam setahun. Laporan program pelatihan tersebut wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pelanggaran terhadap ketentuan menyampaikan pedoman dan laporan program pelatihan akan dikenai sanksi administratif dalam bentuk pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin usaha.

Anti-pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme

Dalam rangka mencegah pencucian uang, Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 mengharuskan penyedia jasa keuangan, termasuk bank dan perusahaan pembiayaan untuk melaporkan hal yang berikut ini kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK"): (i) transaksi keuangan mencurigakan, (ii) satu atau beberapa transaksi keuangan tunai dengan nilai kumulatif Rp500 juta atau lebih, atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang berlangsung dalam satu Hari Kerja, dan (iii) transaksi keuangan lintas-batas. Suatu transaksi dapat dianggap mencurigakan, jika memiliki karakteristik tertentu, meliputi: (a) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pengguna jasa, (b) transaksi keuangan tersebut diduga dilakukan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan, (c) transaksi keuangan tersebut dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak kejahatan, atau (d) transaksi keuangan tersebut diminta untuk dicatat oleh PPATK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Tenggang waktu untuk menyampaikan transaksi yang mencurigakan, selain dari transaksi tunai yang diuraikan dalam butir (ii) di atas, adalah 3 Hari Kerja, sedangkan tenggang waktu untuk transaksi keuangan tunai adalah 14 Hari Kerja, terhitung sejak tanggal transaksi terkait dalam setiap kasus.

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pada tanggal 7 Agustus 2012, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia ("Peraturan No. 130"), yang berlaku efektif sejak bulan Oktober 2012. Berdasarkan Peraturan No. 130, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dengan Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Kewajiban tersebut berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan:

- Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Perusahaan pembiayaan tersebut di atas wajib mendaftarkan jaminan fidusia dengan Kantor Pendaftaran Fidusia selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen. Jika pendaftaran tersebut belum dilakukan, maka perusahaan pembiayaan tidak dapat melaksanakan penarikan benda jaminan fidusia. Setiap pelaksanaan terkait benda jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara kedua pihak.

Menurut Peraturan No. 130, sanksi administratif akan diberlakukan terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar Peraturan No. 130. Sanksi administratif tersebut dapat berbentuk (i) peringatan, (ii) pembekuan kegiatan usaha, atau (iii) pencabutan izin usaha. Meskipun demikian, Peraturan No. 130 membolehkan perusahaan pembiayaan yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor sebelum berlakunya Peraturan No. 130 untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Peraturan tentang Uang Muka Minimum

Perusahaan pembiayaan wajib menjamin bawah sejumlah uang muka minimum dibayarkan oleh pembeli sehubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/PMK.010/2012 tanggal 15 Maret 2012 ("Peraturan No. 43") sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 220/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan ("Peraturan No. 220"). Berdasarkan Peraturan No. 220, ketentuan uang muka minimum yang wajib diterapkan oleh perusahaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 20% dari harga jual untuk kendaraan bermotor dua atau tiga;
- 20% dari harga jual untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif; atau
- 25% dari harga jual untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif.

Peraturan No. 220 mendefinisikan "kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif" sebagai kendaraan yang paling sedikit (i) dipakai untuk angkutan umum atau barang dan diberi izin oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, atau (ii) dipakai oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang untuk kegiatan usaha yang relevan dalam lingkup izin usaha yang dimiliki. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut akan digolongkan sebagai "kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif".

Berdasarkan Peraturan No. 220, ketentuan uang muka minimum wajib diterapkan paling lambat tanggal 1 Januari 2013. Menurut Peraturan No. 43, sanksi administratif akan dikenakan terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar Peraturan No. 43. Sanksi administratif tersebut dapat berupa (i) peringatan, (ii) pembekuan kegiatan usaha, atau (iii) pencabutan izin usaha.

PERATURAN TERKAIT ASURANSI

Pengaturan asuransi diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi ("Undang-undang No. 2/1992"). Undang-undang No. 2/1992 membagi usaha asuransi menjadi dua kategori: usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Contoh usaha asuransi adalah (i) usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa terkait risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti; (ii) usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa terkait risiko sehubungan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan; dan (iii) usaha reasuransi yang memberikan jasa terkait pertanggungan ulang terhadap risiko kerugian yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa. Contoh usaha penunjang usaha asuransi adalah (A) usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung; (B) usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi; (C) usaha penilai kerugian yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan; (D) usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria; dan (E) usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2008 ("PP No. 73/1992"), modal disetor minimum untuk mendirikan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah masing-masing Rp100 miliar dan Rp200 miliar. Modal perusahaan asuransi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Minimum Rp40 miliar paling lambat 31 Desember 2010;
- Minimum Rp70 miliar paling lambat 31 Desember 2012; dan
- Minimum Rp100 miliar paling lambat 31 Desember 2014.

Lebih lanjut, modal perusahaan reasuransi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Minimum Rp100 miliar paling lambat 31 Desember 2010;
- Minimum Rp150 miliar paling lambat 31 Desember 2012; dan
- Minimum Rp200 miliar paling lambat 31 Desember 2014.

Pada saat pendirian perusahaan asuransi/reasuransi, pemegang saham asing tidak boleh memiliki lebih dari 80% dari saham melalui penyertaan langsung dan setiap perubahan kepemilikan harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("Peraturan No. 53") menetapkan ketentuan solvensi minimum perusahaan asuransi dan reasuransi. Perusahaan asuransi dan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari modal minimum berbasis risiko, dan perusahaan setiap waktu wajib menetapkan target tingkat solvabilitas (paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko). Selanjutnya, Menteri Keuangan dapat mengharuskan perusahaan asuransi/reasuransi untuk meningkatkan target tingkat solvabilitas apabila berdasarkan pertimbangannya terdapat kenaikan risiko yang timbul dari perubahan strategi perusahaan dan rencana pengembangan kegiatan usaha. Jika perusahaan asuransi dan reasuransi tidak dapat meningkatkan target tingkat solvabilitas, maka perusahaan tersebut akan dilarang melaksanakan rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan rencana usahanya.

Menurut PP No. 73/1992, pada saat pendirian perusahaan asuransi/reasuransi, perusahaan tersebut harus menempatkan sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor yang dipersyaratkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan Afiliasi dengan perusahaan asuransi/reasuransi yang bersangkutan atau efek bersifat utang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah. Tujuan deposito tersebut adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polis. Peraturan No. 53 lebih lanjut menetapkan bahwa perusahaan asuransi/reasuransi wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% dari modal minimum yang dipersyaratkan. Dana jaminan akan disesuaikan sebagai berikut:

- Perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk dana jaminan sebesar 2% dari cadangan premi untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ditambah 5% dari cadangan premi untuk produk selain dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan cadangan premi yang belum merupakan pendapatan; dan
- Perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi wajib membentuk dana jaminan sebesar 1,00% dari premi neto ditambah 0,25% dari premi reasuransi.

Perusahaan asuransi/reasuransi wajib memiliki sekurang-kurangnya dua direktur dan satu komisaris independen (yakni komisaris yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham dan/atau direksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("Keputusan Menteri No. 426/KMK.06/2003"). Selain itu, PP No. 73/1992 menetapkan bahwa anggota dewan komisaris dan anggota direksi, antara lain, tidak pernah melakukan tindakan tercela atau kriminal di bidang perasuransian, harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen risiko (sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota direksi), dan direktur tidak diperkenankan merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali untuk jabatan komisaris. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian ("Peraturan No. 78") menetapkan bahwa direksi dan komisaris perusahaan perasuransian wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK. Agar dapat menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi wajib mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan.

Pengurusan untuk kantor cabang perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi diatur dengan PP No. 73/1992. Untuk dapat membuka kantor cabang, kantor cabang (yang dalam kegiatannya memiliki wewenang untuk menerima atau menolak atau menandatangani penutupan asuransi dan polis dan atau menetapkan untuk membayar atau menolak klaim) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, untuk memperoleh izin kantor cabang, perusahaan asuransi atau reasuransi harus memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas untuk perusahaan asuransi atau reasuransi dimaksud. Lebih lanjut, PP No.73/1992 menetapkan bahwa setiap pembukaan kantor cabang perusahaan penunjang usaha asuransi dalam bentuk atau dengan nama apapun harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.010/2011 ("Peraturan No. 74") memberlakukan pembatasan bagi perusahaan asuransi umum yang memasarkan asuransi kendaraan bermotor. Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan asuransi wajib menetapkan tarif premi mencakup unsure-unsur sebagai berikut: (i) premi murni; (ii) biaya administrasi dan umum lain; dan (iii) biaya akuisisi; dan (iv) keuntungan.

Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168/PMK.010/2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian ("Peraturan No. 168"), perusahaan asuransi harus diaudit secara berkala. Hal berikut ini menguraikan tentang frekuensi audit yang dipersyaratkan oleh Peraturan No. 168: (i) semua perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi kini harus diaudit paling kurang satu kali dalam setahun dan (ii) semua perusahaan penunjang usaha asuransi (pialang asuransi, agen asuransi, penilai kerugian dan konsultan aktuarial) harus diperiksa paling kurang satu kali dalam tiga tahun.

Peraturan No. 168 tidak jelas tentang kapan audit tahunan akan dilakukan, tetapi agen asuransi diwajibkan untuk melapor kepada OJK mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan tahunan pada tanggal 31 Agustus dan 28 Februari setiap tahun.

PERATURAN TERKAIT PAJAK PROGRESIF UNTUK KENDARAAN BERMOTOR

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("Undang-undang No.28/2009") tarif pajak kendaraan pribadi ditetapkan secara progresif. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor akan dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan yang ditinjau kembali setiap tahun. Untuk pemilik kendaraan bermotor pertama, Undang-undang No. 28/2009 menetapkan bahwa tarif pajak paling rendah 1% namun tidak lebih dari 2%. Untuk pemilik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif pajak akan ditetapkan secara progresif dengan peraturan daerah dari 2% sampai dengan 10%.

- *Jawa Timur*: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menetapkan tarif pajak 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi atau badan. Tarif pajak kendaraan progresif di Jawa Timur berlaku terhadap kendaraan bermotor pribadi roda empat dan dua yang isi silinder 250 cc ke atas. Tarif pajak progresif tersebut adalah (i) 2% untuk kepemilikan kedua, (ii) 2,5 % untuk kepemilikan ketiga, (iii) 3% untuk kepemilikan keempat, dan (iv) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya dari kendaraan tersebut di atas.
- *NTT*: Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ("RR 2/2010"), tarif pajak kendaraan bermotor pribadi adalah 1,5%. RR 2/2010 tidak mengatur tarif pajak progresif di daerah ini.

PERATURAN TERKAIT ANTI-MONOPOLI

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Undang-undang No. 5") memberikan pembatasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Berdasarkan pasal 15 Undang-undang No. 5, setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ("pelaku bisnis") dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain, yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu. Pasal 15 dalam Undang-undang No. 5 juga mengatur pelarangan terhadap perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok (i) harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau (ii) tidak akan membeli barang dan/atau jasa atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing pelaku usaha pemasok.

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas tunduk pada sanksi administratif dan pidana. Tindakan administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut dapat berupa pengumuman bahwa perjanjian tersebut dibatalkan dan tidak berlaku. Sanksi pidana atas pelanggaran tersebut meliputi denda antara Rp5 miliar dan Rp25 miliar, atau pidana kurungan selama-lamanya lima bulan sebagai pengganti denda.

PERATURAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur dengan berbagai undang-undang, peraturan, dan keputusan, termasuk Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Undang-undang Lingkungan Hidup”), yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2009. Undang-undang Lingkungan Hidup menetapkan bahwa semua sektor usaha wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”) wajib memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Walikota/Bupati (sesuai dengan kewenangannya). Izin Lingkungan dikeluarkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Setiap kegiatan usaha berdampak cukup besar dan penting terhadap lingkungannya wajib menyusun AMDAL. AMDAL kemudian perlu disetujui oleh pihak berwenang terkait. Beberapa contoh “dampak lingkungan yang cukup besar dan penting” meliputi hal (i) di mana terjadi perubahan topografi; (ii) di mana terdapat eksploitasi sumber daya alam (baik terbarukan atau tidak); (iii) di mana ada potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan, selain kemerosotan sumber daya alam; (iv) di mana dapat mempengaruhi lingkungan alam; lingkungan buatan atau lingkungan sosial budaya; (v) di mana mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya; (vi) di mana terjadinya introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasa renik; (vii) di mana terjadinya pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; (viii) di mana ada penerapan teknologi yang mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; dan (ix) di mana kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

AMDAL terdiri dari dokumen sebagai berikut:

- Analisis Dampak Lingkungan;
- Rencana Pengelolaan Lingkungan; dan
- Rencana Pemantauan Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, perusahaan yang tidak diwajibkan untuk menyusun AMDAL dalam menjalankan kegiatan usaha wajib menyusun UKL dan UPL. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menentukan apakah suatu kegiatan usaha harus dilengkapi dengan UKL dan UPL. UKL dan UPL merupakan laporan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menunjukkan bahwa pihaknya telah mengelola dan memantau isu lingkungan hidup dengan semestinya ketika menjalankan usahanya. Laporan diajukan oleh perusahaan kepada pihak berwenang untuk ditinjau kembali, dibahas, dan disetujui. Segera setelah disampaikan, maka laporan tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak berwenang untuk meninjau ulang dan menganggapi dan perusahaan akan melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan itu. Tahap akhir dalam proses mendapatkan UKL/UPL adalah memperoleh rekomendasi UKL/UPL yang menegaskan bahwa UKL-UPL telah disetujui.

Undang-undang Lingkungan Hidup selanjutnya menetapkan bahwa dalam waktu dua tahun sesudah penetapannya, semua usaha yang telah memiliki izin usaha, tapi belum memiliki AMDAL atau UKL/UPL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup jika mereka membutuhkan AMDAL, atau perlu membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup jika mereka memerlukan UKL/UPL. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-undang Lingkungan Hidup, usaha/perusahaan diharuskan mengintegrasikan izin lingkungan (dokumen AMDAL atau UKL/UPL) saat ini yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dengan izin lingkungan pada hari jadi pertama tanggal penetapan Undang-undang Lingkungan Hidup. Kegiatan usaha yang melanggar ketentuan izin lingkungan dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk antara lain (i) teguran tertulis; (ii) paksaan Pemerintah; (iii) pembekuan izin lingkungan; atau (iv) pencabutan izin lingkungan.

Pada bulan Februari 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP 27/2012”) sebagai salah satu peraturan pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup. PP 27/2012 berlaku pada tanggal 23 Februari 2012. Menurut PP 27/2012, izin lingkungan akan dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, gubernur atau walikota/bupati (sesuai dengan kewenangannya) setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan hidup yang disampaikan oleh perusahaan dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup, atau rekomendasi UKL/UPL.

PP 27/2012 menetapkan bahwa dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan sebelum tanggal 23 Februari 2012 dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.

Selanjutnya, Undang-undang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup dapat diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi : (i) baku mutu air; (ii) baku mutu air limbah; (iii) baku mutu air laut; (iv) baku mutu udara ambient; (v) baku mutu emisi; (vi) baku mutu gangguan; dan (vii) baku mutu lain. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :

- memenuhi baku mutu lingkungan; dan
- mendapat izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota dengan kewenangannya.

Setiap orang yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia dan menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun limbah wajib melakukan pengelolaan limbah tersebut atau mengalihdayakan pengelolaannya kepada pihak ketiga. Untuk melakukan pengelolaan limbah, izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, gubernur, bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diperoleh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999, limbah wajib diolah sebelum dibuang ke dalam lingkungan.

Di Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 220 Tahun 2010 mewajibkan setiap badan hukum yang wajib AMDAL atau UPL/UKL, yang membuang air limbah ke perairan umum wajib memiliki izin. Selain itu, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 Tahun 2005 mewajibkan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang mengeluarkan emisi memperoleh izin pembuangan emisi dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 255 Tahun 1996, izin dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan wajib dimiliki oleh pengumpul minyak pelumas bekas.

PERATURAN TERKAIT PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pemerintah Indonesia mengatur hal-hal tentang keselamatan kerja dalam kegiatan operasi oleh orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang (i) menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau (ii) menjalankan perusahaan yang dimiliki oleh pihak lain, atau (iii) berada di Indonesia sebagai perwakilan perusahaan asing ("Pengusaha") berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("Peraturan No. 50"). Peraturan No. 50 mewajibkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("SMK3") dilaksanakan sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem tersebut harus meliputi :

- Penetapan kebijakan pada segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan No. 50 sebagai keselamatan dan kesehatan kerja atau "K3");
- Perencanaan K3;
- Pelaksanaan K3;
- Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
- Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

XII. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai laporan keuangan tersendiri entitas induk yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia melalui laporannya yang telah diterbitkan kembali pada tanggal 12 April 2013. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (anggota firma Nozoka Japan Certified Public Accountant Firm) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember		
	2010	2011	2012
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	350.000	650.000	1.287.000
Komponen ekuitas lainnya	-	(43.927)	(78.101)
Saldo laba	340.887	235.674	370.900
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan	690.887	841.747	1.579.799
Kepentingan nonpengendali	110.999	60.932	257.405
TOTAL EKUITAS	801.886	902.679	1.837.204

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Perseroan telah melakukan mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek ke OJK sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sejumlah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) setiap lembar saham.

TABEL PROFORMA EKUITAS

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat, pelaksanaan konversi MCN dan Opsi Pembelian Saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2012, maka susunan proforma Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Agio Saham	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba	Kepentingan nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2012	1.287.000	-	(78.101)	370.900	257.405	1.837.204
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2012 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :						
- Penawaran Umum Perdana sejumlah 970.000.000 saham dengan Harga Penawaran Rp1.500 setiap saham dan harga nominal Rp500 setiap saham;	485.000	870.000 ¹⁾	-	-	-	1.355.000
- Konversi MCN 2015	95.053	4.947	-	-	-	100.000
- Konversi MCN 2017	342.114	567.886	-	-	-	910.000
- Opsi Pembelian Saham oleh Asetama	22.315	44.630	-	-	-	66.944
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 setelah Penawaran Umum Perdana, pelaksanaan konversi MCN dan Opsi Pembelian Saham	2.231.482	1.487.463	(78.101)	370.900	257.405	4.269.148

¹⁾ Setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham

XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, saham hasil konversi MCN maupun Saham Opsi, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUP. Distribusi tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan tidak bermaksud membayar dividen kas kepada para pemegang saham pada tahun 2013 dikarenakan Perseroan telah mengumumkan pembagian dividen pada bulan Desember 2012 untuk laba tahun berjalan pada tahun buku 2012. Meskipun demikian, Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 40% dari laba rugi komprehensif mulai tahun 2014 berdasarkan laba rugi komprehensif tahun buku 2013, setelah menyisihkan cadangan wajib. Besarnya dividen akan bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, maupun pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, Perseroan telah membayar dividen kepada pemegang saham Perseroan masing-masing sebesar Rp600.000 juta untuk dividen kas tahun buku 2007 sampai dengan 2009, Rp325.000 juta untuk dividen kas tahun buku 2010 dan dividen interim tahun buku 2011 serta Rp228.810 juta yang terdiri dari dividen kas sebesar Rp165.000 juta untuk tahun buku 2011 dan dividen interim atas laba tahun berjalan Perseroan tahun buku 2012 sebesar Rp72.000 setelah dikurangi bagian dividen interim tahap kedua yang menjadi bunga MCN 2017 sebesar Rp8.190 juta. Pembagian dividen interim dilaksanakan dalam dua tahap masing-masing sebesar Rp36 miliar di mana pembagian tahap pertama telah dilaksanakan pada 29 Agustus 2012 sedangkan tahap kedua pada 17 Desember 2012.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XIV. PERPAJAKAN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 ("UU PPh No. 36 tahun 2008") tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- i. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- ii. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PK.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:

- i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% saham dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
- iii. Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana memperoleh Pernyataan Efektif.
- iv. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di atas antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN"), dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia.

Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD")/ *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding*, yaitu:

- i. Form-DGT 1 untuk selain WPLN yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
- ii. Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.
- iii. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1/ Form-DGT 2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER-24/PJ/2010. Form-DGT 1/ Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan lampiran Form SKD negara mitra P3B.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan *beneficial owner*, yaitu sebagai berikut:

- i. pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
- ii. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- iii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
- iv. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- v. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerima; dan
- vi. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

15.1. KETERANGAN TENTANG PENJAMIN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PPEE, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada Masyarakat sebesar porsi penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

PPEE ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi efek saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT Morgan Stanley Asia Indonesia	523.800.000	785.700.000.000	54,000
2. PT Deutsche Securities Indonesia	349.200.000	523.800.000.000	36,000
3. PT DBS Vickers Securities Indonesia	67.230.000	100.845.000.000	6,930
4. PT Indo Premier Securities	28.430.000	42.645.000.000	2,930
Penjamin Emisi Efek			
5. PT Buana Capital	134.000	201.000.000	0,014
6. PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.	134.000	201.000.000	0,014
7. PT MNC Securities	134.000	201.000.000	0,014
8. PT Onix Sekuritas	134.000	201.000.000	0,014
9. PT Panca Global Securities Tbk.	134.000	201.000.000	0,014
10. PT Phillip Securities Indonesia	134.000	201.000.000	0,014
11. PT Valbury Asia Securities	134.000	201.000.000	0,014
12. PT Victoria Securities Indonesia	134.000	201.000.000	0,014
13. PT Waterfront Securities Indonesia	134.000	201.000.000	0,014
14. PT Woori Korindo Securities Indonesia	134.000	201.000.000	0,014
Jumlah	970.000.000	1.455.000.000.000	100,000

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

15.2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham Perseroan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan, Pemegang Saham dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil *bookbuilding*, harga penawaran terendah dan harga tertinggi yang didapatkan pada masa *bookbuilding* adalah Rp1.500 sampai dengan Rp2.000.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Agen Penjual dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dan internasional dengan pertimbangan berbagai faktor, seperti :

- kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- kinerja keuangan Perseroan;
- data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri otomotif di Indonesia;
- penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Perdana ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Menara Rajawali, lantai 16
Jl. Mega Kuningan Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

STTD	:	No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012
Surat Penunjukan	:	No. 1933/02/12/11/12 tanggal 1 November 2012

Tugas dan kewajiban pokok :

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International)

Wisma GKBI, lantai 33
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia

STTD	:	No. 77/BL/STTD-AP/2009 tanggal 3 Juli 2009 atas nama Fajar Andrianto
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") No. 1271 atas nama Fajar Andrianto, CPA
Pedoman kerja	:	Standar Auditing yang ditetapkan IAPI
Surat Penunjukan	:	No. EL-124/HW/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012

Tugas dan kewajiban pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210
 Jl. RS Fatmawati 20
 Jakarta Selatan, Indonesia

STTD : No. 665/BL/STTD-N/2012 tanggal 8 Juni 2012
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012
 Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
 Surat Penunjukan : No.L.MPM/Dir-012/II/13 tanggal 15 Januari 2013

Tugas dan kewajiban pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini adalah membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

PENILAI

KJPP Susan Widjojo & Rekan

Menara Batavia, lantai 28
 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
 Jakarta 10220, Indonesia

No. Izin Penilai : P-1.09.00198
 STTD : 07/BL/STTD-P/A/2006 tanggal 5 Oktober 2006 atas nama Susan Widjojo
 Keanggotaan Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) No. 95-S-00610
 Pedoman kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)
 Surat Penunjukan : No. L.MPM/Dir-046/X/12 tanggal 29 Oktober 2012.

Tugas dan kewajiban pokok :

Ruang lingkup tugas Penilai dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada aset tetap Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar aset tetap milik atau dikuasai Perseroan per tanggal 31 Desember 2012. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007) dan Peraturan No. VIII.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Datindo Entrycom

Puri Datindo-Wisma Sudirman
 Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35
 Jakarta, 10220

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI).
 Ijin usaha sebagai BAE : berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian Ijin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.
 Surat Penunjukan : No. L.MPM/Dir-060/I/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK ("PERSEROAN")

KEM Tower Lt. 9 Zona A-D
Jl. Landasan Pacu Barat Blok B10 Kav. 2
Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat

U.p.: **Direksi**

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji, S.H., LL.M., selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tanggal 5 November 2007, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1933/02/12/11/12 tanggal 1 November 2012 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah 1.888.963.276 (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp. 500 (lima ratus Rupiah) yang berasal dari peningkatan modal dasar dan ditempatkan Perseroan, dimana terbagi atas 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus Rupiah) setiap sahamnya ("**Penawaran Umum Perdana**"), serta 918.963.276 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam) saham yang dikeluarkan dalam rangka konversi Mandatory Convertible Notes yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Perseroan dan pelaksanaan Opsi sesuai dengan Perjanjian Opsi Saham yang dimiliki oleh Perseroan.

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Morgan Stanley Asia Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek beserta peserta sindikasi penjamin emisi efek lainnya berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk No. 18 tanggal 15 Maret 2013, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 9 tanggal 11 April 2013, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham

Perdana No. 23 tanggal 22 April 2013, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 17 tanggal 10 Mei 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 19 tanggal 15 Maret 2013 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek;
2. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 15 Maret 2013 dengan PT Bursa Efek Indonesia; dan
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0004/PW/KSEI/0313 tanggal 11 Maret 2013 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 13 Februari 2013 yang telah dinyatakan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 17 tanggal 15 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut telah/akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah:

1. PT Mitra Pinasthika Mulia ("**Mulia**");
2. PT Federal Karyatama ("**FKT**");
3. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent ("**MPMR**");
4. PT Balai Lelang Asta Nara Jaya ("**BLANJ**");
5. PT Mitra Pinasthika Mustika Finance ("**MPMF**");
6. PT Mitra Pinasthika Mustika OTO ("**MPM OTO**");
7. PT Grahmitra Lestarijaya ("**GL**");
8. PT Sasana Artha Finance ("**SAF**");
9. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika ("**MPMI**");

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk :

1. sekitar 24% akan digunakan MPMR untuk mendanai akuisisi perusahaan penyewaan kendaraan atau bisnis penyewaan kendaraan lain yang potensial.
 - a. sekitar 16% atau sekitar Rp220.000 juta akan digunakan oleh MPMR untuk mendanai akuisisi PT Surya Anugerah Kencana ("SAK"), suatu perusahaan penyewaan kendaraan berkedudukan di Jakarta yang memiliki 1.280 kendaraan. Adapun proforma kepemilikan MPMR pada SAK sebelum dan setelah akuisisi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Akuisisi			Setelah Akuisisi		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Metro Internusa Utama	10.300	1.030.000.000	34,33	-	-	-
2. PT Dharma Investa	9.000	900.000.000	30,00	-	-	-
3. PT Bangun Mitra Investa	5.130	513.000.000	17,10	-	-	-
4. PT Dharma Putra Sentosa	3.000	300.000.000	10,00	-	-	-
5. Dipo Gunawan	2.570	257.000.000	8,57	-	-	-
6. MPMR	-	-	-	29.999	2.999.000.000	99,99
7. Kwik Ing Hie	-	-	-	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	3.000.000.00	0 100,00	30.000	3.000.000.00	0 100,00

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 25 Maret 2013, MPMR akan membeli sejumlah 29.999 saham dan Kwik Ing Hie sebesar 1 saham.

- b. sekitar 8% akan digunakan oleh MPMR untuk mendanai akuisisi perusahaan penyewaan kendaraan atau bisnis penyewaan kendaraan yang potensial. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MPMR masih melakukan identifikasi atas perusahaan atau bisnis penyewaan kendaraan yang potensial untuk menjadi target akuisisi.

Perseroan berencana menyalurkan dana ke MPMR dalam bentuk tambahan setoran modal^{*)};

2. sekitar 20% akan digunakan oleh FKT untuk pembangunan fasilitas pabrikasi dan pembotolan pelumas baru di pulau Jawa yang rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2014 dan diselesaikan pada tahun 2016. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, FKT masih melakukan studi kelayakan atas rencana pembangunan fasilitas baru ini. Perseroan berencana menyalurkan dana ke FKT dalam bentuk tambahan setoran modal^{*)};
3. sekitar 22% atau sekitar Rp300.000.000.000 akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai akuisisi sisa saham FKT yang dimiliki Djajus Adisaputro sebanyak 25.262 saham, yaitu :
 - a. sekitar Rp100.000.000.000 akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank jangka pendek yang diperoleh Perseroan dari Bank ANZ pada tanggal 22 Maret 2013 dalam rangka membiayai transaksi ini pada tanggal jatuh tempo yaitu 22

September 2013. Ketentuan dan kondisi dalam fasilitas ini adalah sebagai berikut :

- Kreditur : Bank ANZ
- Total nilai pokok : Rp100.000.000.000
- Tingkat suku bunga : JIBOR + 3,00% per tahun
- Jaminan : Tidak ada jaminan
- Jangka waktu dan jatuh tempo : 6 bulan pada tanggal 22 September 2013
- Tujuan penggunaan : Membiayai akuisisi sisa saham FKT yang dimiliki Djajus Adisaputro sebanyak 25.262 saham.

- b. sekitar Rp200.000.000.000 akan digunakan untuk melunasi pembelian sisa saham tersebut kepada Djajus Adisaputro.

Adapun proforma kepemilikan Perseroan pada FKT sebelum dan setelah akuisisi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Akuisisi			Setelah Akuisisi		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Perseroan	123.338	123.338.000.000	83,00	148.600	148.600.000.000	100,00
2. Djajus Adisaputro	25.262	25.262.000.000	17,00	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	148.600	148.600.000.000	100,00	148.600	148.600.000.000	100,00

Perseroan dalam jangka waktu enam bulan akan mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. sekitar 12% akan digunakan oleh MPMR untuk mendanai sebagian pembelian kurang lebih 3.000 mobil baru dari produsen mobil dalam waktu 12 bulan sejak selesainya Penawaran Umum Perdana, pembukaan kantor cabang baru di wilayah Banjarmasin dan Palembang mulai kuartal tiga tahun 2013 dan pendirian sekolah khusus pengemudi di wilayah Jawa Barat pada tahun 2014. Perseroan berencana menyalurkan dana ke MPMR dalam bentuk tambahan setoran modal^{*)};
5. sekitar 7% akan digunakan oleh MPMI untuk mendanai ekspansi kegiatan operasi asuransi meliputi antara lain pembukaan kantor cabang baru di wilayah Makasar dan Palembang mulai kuartal tiga tahun 2013 dan/atau akuisisi perusahaan atau bisnis asuransi yang potensial milik pihak ketiga. dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MPMI masih melakukan identifikasi atas perusahaan atau bisnis asuransi yang potensial untuk menjadi target akuisisi. Perseroan berencana menyalurkan dana ke MPMI dalam bentuk tambahan setoran modal^{*)};

6. sekitar 9% atau sekitar Rp115.000.000.000 akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi sebagian jumlah yang terutang berdasarkan *Facility Agreement* tanggal 9 Januari 2012 yang diperoleh Perseroan dari Bank DBS dan Bank ANZ dalam waktu 12 bulan sejak tanggal Penawaran Umum Perdana. Ketentuan dan kondisi dalam fasilitas ini adalah sebagai berikut :

- Kreditur : Bank DBS dan Bank ANZ
- Total nilai pokok : Rp900.000.000.000
- Tingkat suku bunga : JIBOR + 4,75% per tahun
- Jaminan :
 - a. Gadai atas rekening tagihan Mulia, gadai atas rekening tagihan FKT, dan gadai atas rekening Perseroan;
 - b. Gadai saham Perseroan dalam MPMR dan MPMF;
 - c. Hak tanggungan yang akan ditandatangani Perseroan demi kepentingan Agen Jaminan sehubungan dengan tanah dan bangunan yang terletak di Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dikenal dengan KEM Tower, dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000.000;
 - d. Jaminan fidusia atas aset bergerak FKT yang akan ditandatangani FKT demi kepentingan Agen Jaminan dimana FKT akan menjaminkan aset bergeraknya dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000;
 - e. Jaminan fidusia atas keuntungan asuransi FKT yang akan ditandatangani FKT demi kepentingan Agen Jaminan dimana FKT akan menjaminkan keuntungan asuransi atas aset bergerak berdasarkan jaminan fidusia atas aset bergerak FKT;
 - f. Jaminan fidusia atas piutang Mulia dan jaminan fidusia atas piutang Perseroan; dan
 - g. Jaminan perusahaan yang diberikan oleh Mulia dan FKT.

- Jangka waktu dan jatuh tempo : 60 bulan pada tanggal 9 Januari 2017
- Tujuan penggunaan :
 - a. membiayai akuisisi 99,99% saham dalam PT Austindo Nusantara Jaya Rent ("ANJR") dan MCN yang dikeluarkan oleh ANJR, yaitu Surat Hutang Yang Wajib Konversi tanggal 10 November 2010 antara ANJR dengan Ariadne Global Pte. Ltd, antara ANJR dengan Josh Ridge International Limited, dan antara ANJR dengan Wigandia Pte. Ltd, serta 5,78% saham dalam PT Austindo Nusantara Jaya Finance oleh HKDN Investment Ltd. ("Perusahaan Offshore"), dan pajak-pajak (termasuk pajak penghasilan), dan biaya dan pengeluaran terkait yang timbul; dan
 - b. pembayaran semua biaya, pengeluaran, pajak-pajak dan biaya transaksi lainnya yang timbul dari dokumen pembiayaan
- Pembayaran lebih awal :
 - a. Perseroan dapat, setelah memberikan pemberitahuan kepada Agen tidak kurang dari 7 hari dengan melampirkan dokumen pendukung terkait dengan peristiwa yang relevan, membayar lebih dahulu seluruh atau sebagian utang (namun, apabila sebagian merupakan jumlah yang mengurangi total utang setidaknya sejumlah Rp25.000.000.000.
 - b. Biaya pembayaran dipercepat sebesar 1% dari seluruh jumlah pembayaran yang dipercepat harus dibayar kecuali (i) didanai dari *cashflow* internal Perseroan, dana yang diperoleh dari IPO atau pengeluaran saham pra-IPO atau pinjaman pemegang

saham, (ii) didanai dari fasilitas baru (termasuk pengeluaran surat utang) dengan tujuan pembayaran kembali fasilitas berdasarkan perjanjian yang didapatkan dari Bank DBS dan Bank ANZ, atau (iii) dilakukan setelah tahun pertama sejak tanggal penggunaan fasilitas.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan kedua kreditur tersebut.

7. sisanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan guna mendukung operasi Perseroan meliputi antara lain pembelian persediaan sepeda motor *MPMMotor*.
- (*) Penyaluran dana dalam bentuk setoran modal tidak akan menimbulkan efek dilusi bagi pemegang saham lain pada FKT dan MPMR karena kepemilikan Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah mencapai 99,99% sedangkan efek dilusi bagi pemegang saham lain pada MPMI di mana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 55,00% belum dapat ditentukan mengingat struktur kepemilikan masih berbentuk proforma. Penambahan modal pada Anak Perusahaan tersebut sejalan dengan rencana Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha masing-masing Anak Perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Juni, September, Desember, dan Maret) sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana ini digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dengan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan HKHPM No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kami kepada Perseroan No. 0492/03/12/04/13 tanggal 22 April 2013.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 2 November 1987, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 6 tanggal 1 Juli 1988, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan terakhir kali menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-7013.HT.01.01.Th.'88 tanggal 11 Agustus 1988 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 241/Leg/1988 tanggal 29 Agustus 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 23 September 1988, Tambahan No. 1025 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:

- a. Akta Berita Acara No. 23 tanggal 10 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-3.460 HT.01.04TH.98 tanggal 9 April 1998 dan telah diberitahukan kepada

Menkumham berdasarkan Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No. C2-HT.01.04-A.2875 tanggal 9 April 1998, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 1479/BH.09.01/IV/99 tanggal 19 April 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1999, Tambahan No. 4833 ("**Akta No. 23/1997**").

Berdasarkan Akta No. 23/1997, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 1995**").

- b. Akta Berita Acara No. 4 tanggal 4 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-13525.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0017178.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16 April 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 26 Mei 2009 Tambahan No. 13952 ("**Akta No. 4/2009**").

Berdasarkan Akta No. 4/2009, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 2007**").

- c. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-16457 tanggal 1 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0049732.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 ("**Akta No. 32/2010**").

Berdasarkan Akta No. 32/2010, pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dari sebelumnya sebesar Rp 10.000.000.000 menjadi sebesar Rp 25.000.000.000, dan (ii) pengeluaran 15.000 lembar saham baru yang diambil bagian oleh PT Swakarya Sinarmulia sebanyak 5.375 saham, PT Rasi Unggul Bestari sebanyak 5.375 saham, dan PT Unitras Pertama sebanyak 4.250 saham.

- d. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 5 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-34592.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0051812.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia No. 61 tanggal 2 Agustus 2011 Tambahan No. 22323 ("**Akta No. 15/2010**").

Berdasarkan Akta No. 15/2010, pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan, masing-masing dari sebelumnya sebesar Rp 25.000.000.000 menjadi Rp 350.000.000.000, dan (ii) pengeluaran 325.000 lembar saham baru kepada PT Swakarya Sinarmulia sebanyak 121.875 lembar saham, PT Rasi Unggul Bestari sebanyak 121.875 lembar saham, dan PT Unitras Pertama sebanyak 81.250 lembar saham.

- e. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 128 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-03182.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0051812.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-04589 tanggal 9 Februari 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011412.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 ("**Akta No. 128/2011**").

Berdasarkan Akta No. 128/2011, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp 350.000.000.000 menjadi sebesar Rp 2.500.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp 350.000.000.000 menjadi sebesar Rp 650.000.000.000 yang diambil bagian oleh (i) PT Rasi Unggul Bestari sebanyak 150.000 saham, (ii) PT Nugraha Eka Kencana sebanyak 75.000 saham, dan (iii) PT Saratoga Investama Sedaya sebanyak 75.000 saham.

- f. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang saham No. 69 tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08249 tanggal 7 Maret 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020778.A.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012 ("**Akta No. 69/2012**").

Berdasarkan Akta No. 69/2012, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp 650.000.000.000 menjadi sebesar Rp 1.287.000.000.000 yang diambil bagian oleh (i) PT Nugraha Eka Kencana sebanyak 159.250 saham, (ii) PT Saratoga Investama Sedaya sebanyak 159.250 saham, (iii) Budi

Setiadharna, S.H. sebanyak 43.703 saham, (iv) Drs. Johannes Hermawan sebanyak 25.989 saham, (v) Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardjojo sebanyak 25.989 saham, (vi) Ir. Faisal Simarza Dasuki sebanyak 25.989 saham, (vii) Drs. Budi Setiawan Pranoto sebanyak 25.989 saham, (viii) Ir. Ridwan Gunawan sebanyak 25.989 saham, (ix) Drs. Tossin Himawan sebanyak 25.989 saham, (x) Ir. Jani Winaya sebanyak 25.989 saham, (xi) Danny Walla sebanyak 25.989 saham, (xii) Koosnadi Darmawan sebanyak 19.110 saham, (xiii) Drg. Susanti Tedjo sebanyak 15.925 saham, (xiv) Ir. Tjan Swie Yong sebanyak 15.925 saham, dan (xv) Ir. Dwi Sugiharto sebanyak 15.925 saham.

- g. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang saham No. 88 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-34978 tanggal 27 September 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085411.A.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 ("**Akta No. 88/2012**").

Berdasarkan Akta No. 88/2012, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 12 ayat (2) tentang ketentuan bahwa Direksi yang dapat diangkat oleh Perseroan adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan pasal 15 ayat (2) tentang ketentuan bahwa Dewan Komisaris yang dapat diangkat oleh Perseroan adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing.

- h. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham No. 17 tanggal 15 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-07271.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012753.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 ("**Akta No. 17/2013**").

Berdasarkan Akta No. 17/2013, pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- i. Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) ("**IPO**") Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik secara domestik/lokal maupun internasional, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

- ii. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- iii. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama "PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA" menjadi "PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk".
- iv. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah), sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- v. Menyetujui perubahan nominal saham Perseroan dari Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- vi. Menyetujui pengeluaran saham baru setelah IPO sebagai berikut:
 - sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham setelah IPO untuk pemegang Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) *Mandatorily Convertible Notes due 2015* (dua ribu lima belas) ("MCN 2015"); dan
 - sebanyak-banyaknya 685.000.000 (enam ratus delapan puluh lima juta) saham setelah IPO untuk pemegang Rp.910.000.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah) *Mandatorily Convertible Notes due 2017* (dua ribu tujuh belas) ("MCN 2017").

MCN 2015 dan MCN 2017 akan dikonversi menjadi saham dalam Perseroan setelah saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan akan dilakukan sesuai dengan prosedur konversi sebagaimana diatur dalam perjanjian perjanjian MCN 2015 dan MCN 2017 terkait.
- vii. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Edaran Pemegang Saham, termasuk untuk menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka IPO Perseroan dan konversi MCN 2015 dan MCN 2017, termasuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- viii. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;

- Menetapkan kepastian jumlah saham baru yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia.
- ix. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan No. IX.J.1**") dan (ii) perubahan-perubahan berdasarkan Keputusan Edaran Pemegang Saham.
- x. Menyetujui pembentukan dan pengangkatan anggota komite-komite penunjang tugas Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Komite Tata Kelola Perusahaan/Good Corporate Governance (Komite GCG), Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi (Komite NR).
- xi. Menyetujui rencana kebijakan pembagian dividen Perseroan yang akan juga diungkapkan dalam dokumentasi IPO.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bahwa terhadap Akta No. 69/1994, Akta No. 41/1997, Akta No. 32/2010, Akta No. 15/2010, Akta No. 128/2011, Akta No. 69/2012, Akta No. 88/2012 dan Akta No. 17/2013 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU WDP**").

Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) UU WDP, Direksi yang lalai untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 dengan dimuatnya substansi dari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan No. IX.J.1.

2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 17/2013, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan, Jasa, Industri dan Pengangkutan Darat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Perdagangan mobil dan motor;
- b. Export import dan perdagangan sparepart dan accessories mobil-motor;
- c. Industri sparepart kendaraan bermotor;
- d. Industri aksesories kendaraan bermotor;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi dan melakukan investasi dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Jasa konsultan teknologi informasi;
- g. Transportasi pengangkutan;

Untuk menunjang kegiatan utama tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu :

- a. Jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan peralatan kendaraan bermotor;
- b. Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor;
- c. Jasa penjualan Bahan Bakar Mobil dan Motor.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.J.1 dan perizinan yang dimiliki Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

3. Berdasarkan Akta No. 17/2013, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 5.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 1.287.000.000.000
Modal Disetor	:	Rp 1.287.000.000.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 10.000.000.000 saham dan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan terbagi atas 2.574.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham.

Berdasarkan Akta No. 17/2013 susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Rasi Unggul Bestari	650.000.000	325.000.000.000	25,25
2.	PT Nugraha Eka Kencana	643.500.000	321.750.000.000	25,00
3.	PT Saratoga Investama Sedaya	643.500.000	321.750.000.000	25,00
4.	Budi Setiadharna	87.406.000	43.703.000.000	3,39
5.	Drs. Johannes Hermawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02
6.	Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo	51.978.000	25.989.000.000	2,02
7.	Ir. Faisal Simarza Dasuki	51.978.000	25.989.000.000	2,02
8.	Drs. Budi Setiawan Pranoto	51.978.000	25.989.000.000	2,02
9.	Ir. Ridwan Gunawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02
10.	Drs. Tossin Himawan	51.978.000	25.989.000.000	2,02
11.	Ir. Jani Winata	51.978.000	25.989.000.000	2,02
12.	Ir. Danny Walla	51.978.000	25.989.000.000	2,02
13.	Ir. Koosnadi Darmawan	38.220.000	19.110.000.000	1,48
14.	drg. Susanti Tedjo	31.850.000	15.925.000.000	1,24
15.	Ir. Tjan Swie Yong	31.850.000	15.925.000.000	1,24
16.	Ir. Dwi Sugiharto	31.850.000	15.925.000.000	1,24
Jumlah		2.574.000.000	1.287.000.000.000	100
Saham dalam Portepel		7.426.000.000	3.713.000.000.000	

Permodalan Perseroan adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan permodalan dan pemilikan saham Perseroan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 April 2013, seluruh saham yang dimiliki oleh 13 pemegang saham Perseroan yaitu (i) Budi Setiadharna, (ii) Johannes Hermawan, (iii) Sylvia Setiawati Tjondrowardojo, (iv) Faisal Simarza Dasuki, (v) Budi Setiawan Pranoto, (vi) Ridwan Gunawan, (vii) Tossin Himawan, (viii) Jani Winata, (ix) Danny Walla, (x) Koosnadi Darmawan, (xi) Susanti Tedjo, (xii) Tjan Swie

Yong, dan (xiii) Dwi Sugiharto telah digadaikan kepada PT Saratoga Investama Sedaya berdasarkan Perjanjian Gadai atas Saham Perseroan seluruhnya tertanggal 8 Maret 2012.

Berdasarkan Keputusan Edaran RUPS Perseroan tertanggal 14 Maret 2013, 22 April 2013 dan 29 April 2013, seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan yang antara lain menyetujui pengeluaran saham baru setelah IPO sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham untuk PT Asetama Capital atau pihak yang ditunjuk oleh PT Asetama Capital sehubungan dengan pelaksanaan opsi saham oleh PT Asetama Capital berdasarkan perjanjian *Share Option Agreement* tertanggal 8 Februari 2013 antara Perseroan dan PT Asetama Capital sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Perjanjian Opsi Saham"). Pengeluaran saham Perseroan tersebut akan dilakukan setelah saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan akan dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Opsi Saham serta setelah mempertimbangkan dan memperhitungkan pelaksanaan konversi MCN 2015 dan MCN 2017 serta pelaksanaan Perjanjian Opsi Saham, menjadi saham biasa baru atas Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan pada perjanjian MCN 2015 dan MCN 2017.

Pemegang Saham Utama Perseroan pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah PT Rasi Unggul Bestari, PT Nugraha Eka Kencana, dan PT Saratoga Investama Sedaya yang memiliki lebih dari 20% saham Perseroan. Saat ini, tidak ada pemegang saham pengendali pada Perseroan.

Saham-saham hasil pelaksanaan konversi MCN 2015 dan MCN 2017 tidak dapat dialihkan sebagian ataupun seluruhnya sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.6**"), sedangkan pembatasan terkait Peraturan No. IX.A.6 tidak berlaku bagi saham-saham hasil pelaksanaan Perjanjian Opsi Saham, mengingat harga pelaksanaan Perjanjian Saham Opsi adalah harga sama dengan Penawaran Umum Perdana.

4. Berdasarkan Akta No. 17/2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 10 Mei 2013, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Drs. Tossin Himawan
Wakil Direktur Utama : Koji Shima
Direktur : Drs. Johannes Hermawan
Direktur Tidak Terafiliasi : Troy Parwata
Direktur Tidak Terafiliasi : Titien Supeno

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Soeryadjaya
Wakil Komisaris Utama : Kwik Ing Hie
Komisaris : Danny Walla
Komisaris Independen : Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen : Simon Halim

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Perseroan telah memiliki Direktur Tidak Terafiliasi sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan BEI No. I-A**").

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BEI No. I-A dan Komisaris Independen yang diangkat telah memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan No. IX.I.5**").

5. Berdasarkan Surat No. L.MPM/Corsec-001/II/2013 tanggal 19 Februari 2013, Perseroan telah menunjuk Ibu Zahnia sebagai Sekretaris Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi persyaratan pencatatan dan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.4, Lampiran Keputusan Bapepam No. KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
6. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. L.MPM/SK-Kom.001/2013 tanggal 19 Februari 2013 Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Istama Tatang Siddharta
Anggota : Simon Halim
Anggota : Kurniawan Tedjo

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. L.MPM/SK-Kom.004/2013 tanggal 19 Februari 2013, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit yang mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5.

7. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. L.MPM/SK-Dir.002/2013 tanggal 19 Februari 2013, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 ("**Peraturan No. IX.I.7**") tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dengan susunan sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal : Henny Soetio
Auditor : Liu Hendra
Auditor : Wirianto
Auditor : Febtrisnia Anzul
Auditor : Andri Kurniadi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. L.MPM/SK-Dir.002/2013 tanggal 19 Februari 2013, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal yang mengatur tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7.

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini serta Perseroan telah memenuhi persyaratan izin tersebut dan belum pernah menerima peringatan dari pihak yang berwenang atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin tersebut, kecuali untuk (i) Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan ("**STP**") untuk beberapa dealer ritel Perseroan yang saat ini masih dalam proses pengurusan; (ii) Tanda Daftar Perusahaan ("**TDP**") untuk lokasi, Blitar (Sananwetan), Malang (Sukun), dan Pekanbaru; (iii) Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan ("**SITU/HO**") untuk lokasi Sidoarjo (Larangan), Kediri (Cokroaminoto), Pasuruan (Purworejo), Jember (Sumbersari), dan Jember (Kaliwates); (iv) Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") untuk lokasi Malang (Sukun); (v) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("**SKDP**") untuk lokasi Pekanbaru; (vi) perizinan lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("**UKL/UPL**") atas kantor cabang Perusahaan di Pekanbaru, Jember (Kaliwates), Kediri (Cokroaminoto), Tulungagung, Madiun (Taman), Pasuruan (Purworejo), Malang (Kepanjen), Gresik (Kebomas), Mataram, Medan, Batam (Batu Aji), dan Jember (Sumbersari).

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan pihak prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Kementerian Perdagangan untuk memperoleh STP. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut

dengan tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Kementerian Perdagangan dan pencabutan SIUP bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan tersebut. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak pernah mendapat peringatan tertulis sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas.

Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**UU No. 32/2009**”), setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Selain itu, pihak yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 dan paling banyak Rp 3.000.000.000.

Sanksi terkait belum dipenuhinya perizinan umum Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. SKDP
Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi hukum atas tidak dimilikinya SKDP oleh Perseroan. Namun, ketiadaan SKDP dapat mempengaruhi proses perolehan izin – izin Perseroan lainnya.
- b. TDP
Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, pasal 32 dan pasal 35 UU WDP, perusahaan yang tidak melakukan wajib daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila tindak pidana ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum tersebut.
- c. NPWP
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“**UU Perpajakan**”), setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar dan paling banyak empat kali.

d. SITU/HO

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, kewajiban memiliki Izin Gangguan akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dengan demikian, kewajiban memiliki SITU atau Izin Gangguan maupun sanksi yang mungkin diterapkan akan tergantung pada wilayah kabupaten/kota, dimana kantor cabang Perseroan berada.

Ketiadaan ijin/pendaftaran tersebut di atas tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha/operasional Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan yang berupa penyertaan saham-saham dalam Anak Perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a. Mulia, sebanyak 24.999 lembar saham yang merupakan 99,99% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Mulia.
- b. FKT, sebanyak 123.338 lembar saham yang merupakan 83% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam FKT.
- c. MPMR, sebanyak 5.479.336.085 lembar saham yang merupakan 99,99% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MPMR.

MPMR juga melakukan penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- i. BLANJ, sebanyak 2.499 lembar saham yang merupakan 99,96% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BLANJ.
- ii. PT Asuransi Indrapura ("**AI**"), sebanyak 164.000 lembar saham yang merupakan 20% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam AI.
- iii. MPMF, sebanyak 188.510 lembar saham yang merupakan 62,82% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MPMF.
- iv. PT Auto Management Services ("**AMS**"), sebanyak 792 lembar saham yang merupakan 26,4% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam AMS.
- v. PT Adhi Cipta Autobody ("**ACA**"), sebanyak 200 lembar saham yang merupakan 40% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam ACA.

- vi. MPM OTO, sebanyak 499 lembar saham yang merupakan 99,8% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MPM OTO.
- vii. GL, sebanyak 17.999.999 lembar saham yang merupakan 99,99% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GL.
- d. SAF, sebanyak 226.169 lembar saham yang merupakan 60% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SAF.
- e. MPMI, sebanyak 60.500 lembar saham yang merupakan 55% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MPMI.
- f. MPMF, sebanyak 111.573 lembar saham yang merupakan 37,18% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MPMF.
- g. BLANJ, sebanyak 1 lembar saham yang merupakan 0,04% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BLANJ.
- h. MPM OTO, sebanyak 1 lembar saham yang merupakan 0,2% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MPM OTO.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan Perseroan tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian II Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Tindakan-tindakan terkait penyertaan saham Perseroan pada Anak Perusahaan dan pendirian Anak Perusahaan oleh Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 10. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Perseroan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. hak-hak atas tanah milik Perseroan yang sedang dibebankan dengan jaminan hak tanggungan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus;
 - b. saham milik Perseroan di MPMR sebesar 2.699.990.000 saham atau sejumlah 59,72% dari seluruh saham yang dikeluarkan MPMR yang sedang dibebankan dengan jaminan gadai saham kepada PT Bank DBS Indonesia;
 - c. saham milik Perseroan di MPMF sebesar 11.573 saham atau sejumlah 3,85% dari seluruh saham yang dikeluarkan MPMF yang sedang dibebankan dengan jaminan gadai saham kepada PT Bank DBS Indonesia;
 - d. rekening Perseroan pada (i) PT Bank DBS Indonesia dengan No. Rekening 3320003865, 3320003872, dan 332003889, (ii) PT Bank ANZ Indonesia

dengan No. Rekening 1156260100012, 1156260200011, dan 1156260100011, dan (iii) PT Bank Permata Tbk dengan No. Rekening 701469216 yang sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank DBS Indonesia;

- e. jumlah kredit atas rekening *Collection Account* Perseroan pada PT Bank DBS Indonesia dengan rekening No. 3320003896 yang sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank DBS Indonesia;
- f. jumlah piutang dari Perseroan yang menjadi objek jaminan fidusia senilai Rp 75.000.000.000 yang sedang dibebankan dengan jaminan fidusia saham kepada PT Bank DBS Indonesia;
- g. bilyet deposito berjangka yang diterbitkan PT Bank Central Asia Tbk, Cabang Soekarno Hatta, nomor AH.233079, nominal Rp 2.000.000.000 atas nama Perseroan, berikut segenap perpanjangan dan atau perubahannya yang dijaminan kepada PT Bank Central Asia Tbk;
- h. bilyet deposito berjangka yang diterbitkan PT Bank Central Asia Tbk, Cabang Cakranegara, nomor AH.292674, nominal Rp 4.500.000.000 atas nama Perseroan, berikut segenap perpanjangan dan atau perubahannya yang dijaminan kepada PT Bank Central Asia Tbk; dan
- i. Deposito yang diterbitkan PT Bank Permata Tbk, nomor 85522033592, nominal Rp 2.000.000.000 atas nama Perseroan, berikut segenap perpanjangan dan atau perubahannya yang dijaminan kepada PT Bank Permata Tbk.

Penjaminan harta kekayaan Perseroan terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

Dalam hal terhadap harta-harta kekayaan Perseroan yang sedang dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan pada perjalanannya dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

- 11. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia. Harta kekayaan Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut masih berlaku.
- 12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat

wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan Surat No. 261/DBS-S/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 dari PT Bank DBS Indonesia kepada Perseroan, para pemberi pinjaman telah memberikan persetujuan bulat atas perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjadi perusahaan publik.

Berdasarkan Surat No. L.MPM/Dir-056/III/13 tanggal 11 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Terakhir Susunan Pengurus Perseroan, Perseroan telah memberitahukan perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Akta No. 17/2013 kepada PT Bank Permata Tbk.

Berdasarkan Surat No. 904/CKA/2012 tanggal 7 Januari 2013, BCA telah memberikan persetujuan atas perubahan status kelembagaan Perseroan dari perseroan terbatas (PT) menjadi perusahaan terbuka (Tbk).

Berdasarkan Surat No. 011/SK/SKH/2013 tanggal 22 April 2013, BCA telah memberikan penjelasan bahwa Perseroan tidak perlu melakukan pemberitahuan kepada BCA atas adanya perubahan pemegang saham publik yang tidak memerlukan akta perubahan.

Berdasarkan Surat No. L.MPM/Dir-055/III/13 tanggal 11 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Terakhir Susunan Pengurus Perseroan, Perseroan telah memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Akta No. 17/2013 kepada BCA.

13. Sesuai dengan ketentuan hukum dan pasar modal yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk No. 18 tanggal 15 Maret 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 17 tanggal 10 Mei 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 19 tanggal 15 Maret 2013 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan Biro Administrasi Efek;
- c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0004/PW/KSEI/0313 tanggal 11 Maret 2013 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan PT Bursa Efek Indonesia tanggal 15 Maret 2013.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum, perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perseroan pada huruf a sampai dengan d tersebut masih berlaku.

- 14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) peraturan perusahaan, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Jamsostek sebagaimana ternyata dari Sertifikat Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 88AJ0053 dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan JJ002483 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 1998, (iv) rencana penggunaan tenaga kerja asing, perizinan tenaga kerja asing, dan (v) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional.
- 15. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dari Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah

yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

16. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("**Perpres 36/2010**"), ketentuan batasan kepemilikan asing tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal. Pembelian oleh investor asing atas (a) saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana maupun (b) saham-saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana tidak bertentangan dengan dengan Perpres 36/2010.
17. Keterangan terkait aspek hukum dalam Prospektus telah sesuai dengan pemeriksaan dan uji tuntas dari segi hukum yang telah dilakukan.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT 2007.
2. Kegiatan usaha yang dilakukan Anak Perusahaan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Anak Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan maksud dan tujuan Anak Perusahaan telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
3. Perubahan atas anggaran dasar Anak Perusahaan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali untuk:
 - a. **SAF**, sehubungan dengan belum diperolehnya:
 - i. Bukti pengumuman dalam Berita Negara atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 6 September 1995 yang dibuat di hadapan Sebastian Siswadi Aswin, S.H, Notaris di Jakarta mengenai perubahan pasal 1 mengenai perubahan nama, perubahan pasal 3 mengenai maksud dan tujuan SAF, peningkatan modal dasar menjadi Rp

15.000.000.000, serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp 3.150.000.000 menjadi Rp 6.000.000.000;

- ii. Bukti pengumuman dalam Berita Negara atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 96 tanggal 19 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Sebastian Siswadi Aswin, S.H, Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp 6.000.000.000 menjadi Rp 10.000.000.000.

b. **GL**, sehubungan dengan belum diperolehnya:

- i. Bukti pengumuman dalam Berita Negara atas Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 Oktober 2000, yang dibuat di hadapan Lely Setijowati, S.H., Notaris di Ciputat;
- ii. Bukti persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menkumham dan pengumuman dalam Berita Negara atas Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 14 November 2001 yang dibuat di hadapan Lely Setijowati, S.H., Notaris di Ciputat;
- iii. Bukti penerimaan laporan perubahan anggaran dasar kepada Menkumham dan pengumuman dalam Berita Negara atas Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 8 April 2002, yang dibuat di hadapan Lely Setijowati, S.H., Notaris di Ciputat;
- iv. Bukti pengumuman dalam Berita Negara atas Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 15 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Lely Setijowati, S.H., Notaris di Ciputat;
- v. Bukti pengumuman dalam Berita Negara atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 20 Februari 2006, yang dibuat di hadapan Lely Setijowati, S.H., Notaris di Ciputat

c. **FKT**, sehubungan dengan belum diperolehnya:

- i. Bukti persetujuan Menkumham atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 4 Oktober 1993, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya S.H., Notaris di Jakarta mengenai dikeluarkannya saham-saham baru sebanyak 1.600 saham.
- ii. Akta Notariil atas persetujuan pemegang saham FKT atas peningkatan modal sebesar Rp. 1.000.000.000 sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat tanggal 22 April 1996.
- iii. Bukti penerimaan pemberitahuan oleh Menkumham atas Risalah Rapat tanggal 22 April 1996 terkait peningkatan modal sebesar Rp. 1.000.000.000.

Berdasarkan ketentuan pasal 36 KUHD, perubahan anggaran dasar harus memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Namun demikian, dalam hal persetujuan tersebut tidak terdokumentasi, adanya persetujuan atas perubahan berikutnya dapat diartikan bahwa Menkumham telah mengetahui atau mengakui adanya perubahan anggaran dasar sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) UUPT 1995, perubahan anggaran dasar selain ketentuan pasal 1 sampai dengan pasal 4 harus dilaporkan kepada Menkumham. Namun demikian, dalam hal penerimaan laporan tersebut tidak terdokumentasi, adanya persetujuan atau penerimaan laporan atas perubahan berikutnya dapat diartikan bahwa Menkumham telah mengetahui atau mengakui adanya perubahan anggaran dasar sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPT 1995, selama pendaftaran atau pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia belum dilakukan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan yang berlaku, kecuali untuk:
 - i. **ACA**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menkumham atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 66 tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - ii. **SAF**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Menkumham atas Akta No. 58 tanggal 26 April 2013 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H, S.E Notaris di Jakarta;

Berdasarkan pasal 94 ayat (8) UUPT 2007, dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menkumham menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menkumham oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan.

5. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk:
 - a. **MPME**, sehubungan dengan belum diperolehnya:

- i. Persetujuan pemegang saham atas pengalihan 20 saham milik Doktorandus Johannes Setijono kepada PT Enseval;
 - ii. Bukti penerimaan pelaporan ke Menkumham atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 118 tanggal 17 Juni 1996, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H, Notaris di Jakarta mengenai pengeluaran 1.000 saham dari 5.000 saham portepel;
 - iii. Bukti penerimaan pelaporan ke Menkumham atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 2 Januari 1997 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H, Notaris di Jakarta mengenai pengeluaran 1.000 saham dari 4.000 saham dalam portepel;
 - iv. Bukti penerimaan pelaporan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tanggal 28 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, Notaris di Jakarta mengenai pengalihan 6.999 saham milik PT Arya Mitra kepada PT Austindo Investama Jaya dan 1 saham milik PT Hanoman Sakti Agung kepada George Santosa Tahija.
- b. **SAF**, sehubungan dengan belum diperolehnya:
- i. Akta persetujuan pemegang saham SAF atas pengalihan 50 saham prioritas dan 1.525 saham biasa milik Wardley Limited kepada Wardley International BV;
- c. **MPM OTO**, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen yang membuktikan pengalihan sebesar 1 saham dari PT Austindo Nusantara Jaya kepada Perseroan.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) UUPT 1995, perubahan anggaran dasar terkait modal ditempatkan dan disetor harus dilaporkan kepada Menkumham. Namun demikian, dalam hal penerimaan laporan tersebut tidak terdokumentasi, adanya persetujuan atau penerimaan laporan atas perubahan berikutnya dapat diartikan bahwa Menkumham telah mengetahui atau mengakui adanya perubahan anggaran dasar sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (4) UUPT 2007, pemindahan hak atas saham harus diberitahukan kepada Menkumham. Dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan Menkumham menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Anak Perusahaan yang bersangkutan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

7. Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali perizinan sebagai berikut:
- a. **MPMR**, sehubungan dengan belum diperolehnya UKL/UPL untuk bengkel di Cibitung dan NPWP untuk kantor cabang di Balikpapan.
 - b. **GL**, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) dokumen UKL/UPL untuk bengkel di Kampung Utan, (ii) Izin Operasional Penyedia Jasa Tenaga Kerja, (iii) TDP, NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("**SPPKP**"), dan SKDP untuk kantor operasional di Ciputat, (iv) Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan untuk Kantor Pusat, dan (v) TDP, NPWP, SPPKP, Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan untuk kantor cabang di Surabaya dan Semarang
 - c. **MPML**, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) kewajiban pelaporan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan ("**LKTP**") kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ("**Kemendag**"), dan (ii) SKDP Kantor Pemasaran di Bandung.
 - d. **FKT**, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) TDP atas Pabrik Rawa Bali, (ii) izin terkait penyimpanan, pengelolaan, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun, (iii) bukti pelaporan rencana kegiatan usaha dan rencana produksi sebagaimana diwajibkan di dalam Izin Usaha Industri Pelumas ("**IUI Pelumas**") untuk pabrik Rawa Gelam, (iv) bukti pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha secara triwulan sebagaimana diwajibkan di dalam IUI Pelumas untuk pabrik Rawa Gelam, (v) bukti pelaporan implementasi UKL dan UPL secara triwulan, (vi) Kewajiban pelaporan LKTP kepada Kemendag, dan (vii) bukti pelaporan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana diwajibkan di dalam SIUP.
 - e. **Mulia**, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) pelaporan mutasi barang selama 3 periode terakhir sebagaimana diwajibkan di dalam Tanda Daftar Gudang atas gudang di Caruban, dan (ii) bukti pelaporan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana diwajibkan di dalam SIUP.
 - f. **SAF**, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) TDP untuk kantor cabang di Pasuruan, Singaraja, Kediri, Tangerang, Praya, Pandaan, Pare, Jakarta

(Kebayoran Lama), Medan, (ii) NPWP untuk kantor cabang SAF di Soe, Pandaan, Pare.

Sanksi terkait belum dipenuhinya izin-izin pokok Anak Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. UKL/UPL

Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) UU No. 32/2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Selain itu, pihak yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 dan paling banyak Rp 3.000.000.000.

b. LKTP

Berdasarkan ketentuan pasal 13 Keputusan Menteri Perdagangan No. 121/MPP/Kep/2/2002 tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, pasal 34 (1) dan pasal 35 UU WDP, perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria (i) merupakan perseroan terbuka, (ii) memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, (iii) mengeluarkan surat pengakuan utang, (iv) memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 25.000.000.000, atau (v) merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh Bank untuk diaudit, yang tidak menyampaikan LKTP diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 dan apabila tindak pidana ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum tersebut.

c. SKDP

Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai konsekwensi hukum atas tidak dimilikinya SKDP oleh perusahaan. Namun, ketiadaan SKDP dapat mempengaruhi perusahaan untuk memperoleh izin-izin lainnya.

d. TDP

Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, pasal 32 dan pasal 35 UU WDP, perusahaan yang tidak melakukan wajib daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-

(tiga juta rupiah) dan apabila tindak pidana ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum tersebut.

- e. Laporan Mutasi Barang
- Berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 16/M-DAG/PER/3/2006 tahun 2006, setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar (mutasi barang) dan pengelola yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit TDG hingga pencabutan TDG.
- f. SIUP
- Berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tahun 2007 sebagaimana telah diamandemen dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36/M-DAG/PER/12/2011 tahun 2011, perusahaan yang tidak menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh menteri atau pejabat penerbit SIUP, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUP.
- g. NPWP
- Berdasarkan UU Perpajakan, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar dan paling banyak empat kali.
8. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.
9. Harta kekayaan Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Berdasarkan pemeriksaan uji tuntas kami, jumlah pertanggungan dan jangka waktu asuransi telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

10. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tersebut tidak sedang (i) menjadi obyek sengketa, atau (ii) dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
- a. Hak atas Tanah

Hak-hak atas tanah milik Anak Perusahaan yang sedang dibebankan dengan jaminan hak tanggungan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus.
 - b. Mesin, Peralatan, dan Alat Berat
 - i. Jaminan fidusia atas semua peralatan, mesin-mesin, kendaraan, dan harta benda bergerak berwujud terkait lainnya milik MPMR kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 21 tanggal 4 Juli 2012 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan hingga tidak kurang dari Rp 110.000.000.000;
 - ii. Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) FKT atas (i) Machine Robotic System, Filling, Sealing and Capping; (ii) Robotic Unscramble; (iii) Silverson Disintegrator 2500 Dissolver Bottom Entry kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 70 tanggal 13 Desember 2012 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan hingga Rp 10.000.000.000;
 - iii. Jaminan fidusia atas mesin-mesin pabrik pengemasan oli dan mesin pembuatan oli milik FKT kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 56 tanggal 15 Maret 2010 dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan maksimum sejumlah Rp 2.986.250.000, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan bawah tangan tertanggal 15 Maret 2010;
 - iv. Jaminan fidusia atas: (i) Automatic Rotary Continuous Volumetric Piston Liquid Filling & Screw Capping Bottle system, (ii) Optional Equipments for Vectra 2412 MVPSC, dan (iii) Optional Equipement for Relco UK-MICS-2 milik FKT kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 57 tanggal 15 Maret 2010, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan maksimum sejumlah USD 300,000.
 - c. Tagihan
 - i. Jaminan fidusia atas tagihan-tagihan SAF pada pihak ketiga kepada PT Bank Agroniaga, Tbk. berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 3 tanggal 27 September 2012 yang dibuat di hadapan B.R.AY. Mahyastoeti

Notonegoro, S.H Notaris di Jakarta, dengan nilai penjaminan yang ditingkatkan terakhir kali menjadi Rp 40.000.000.000;

- ii. Jaminan fidusia atas tagihan-tagihan SAF pada pihak ketiga kepada PT Bank Central Asia, Tbk. Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 7 tanggal 13 September 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Atas Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Arnasya Ahadiyah Pattinama, S.H, Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan Rp 177.248.000.000;
- iii. Jaminan fidusia atas tagihan-tagihan SAF pada pihak ketiga kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit No. 280/CB/JKT/2011 berdasarkan Syarat Umum Kredit No. 279/SUK/CB/JKT/2011 tanggal 7 November 2011 dengan nilai penjaminan Rp 100.000.000.000;
- iv. Jaminan fidusia atas tagihan-tagihan SAF pada pihak ketiga kepada PT Bank Ganesha berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 80 tanggal 11 November 2011 yang dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H, Notaris di Jakarta, dengan nilai penjaminan Rp 15.400.000.000;
- v. Jaminan fidusia atas piutang daftar konsumen yang dibiayai oleh SAF pada pihak ketiga kepada PT Bank Ganesha berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 262 tanggal 25 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H, S.H, Notaris di Jakarta, dengan nilai penjaminan Rp 10.000.000.000;
- vi. Jaminan fidusia atas piutang daftar konsumen yang dibiayai oleh SAF kepada pihak ketiga kepada PT Bank Nusantara Parahyangan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 10 Agustus 2012 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 15.000.000.000;
- vii. Jaminan fidusia atas piutang daftar konsumen yang dibiayai oleh SAF kepada pihak ketiga kepada PT Bank Nusantara Parahyangan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 11 tanggal 10 Agustus 2012 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 10.000.000.000;
- viii. Jaminan fidusia atas tagihan-tagihan SAF pada pihak ketiga kepada PT Bank Panin Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 17 Juni 2011 sebagaimana diubah dengan Akta Jaminan Fidusia No. 30 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H, Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan Rp 236.500.000.000;

- ix. Jaminan fidusia atas piutang SAF pada pihak ketiga kepada PT Bank Panin Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 17 tanggal 17 April 2012;
- x. Jaminan fidusia atas piutang SAF pada pihak ketiga kepada PT Bank Panin Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 11 tanggal 14 Januari 2013;
- xi. Jaminan fidusia atas piutang dan hak tagih atas daftar tagihan dari *end user* sebesar minimal 100% dari *outstanding* atau sebesar Rp 30.000.000.000 kepada PT Bank Agroniaga Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Angsuran XI No. 127 tanggal 27 Juli 2012 antara SAF dengan PT Bank Agroniaga Tbk;
- xii. Jaminan fidusia atas piutang yang telah maupun yang nanti dikemudian hari akan dimiliki oleh SAF dari fasilitas kredit pembiayaan pembelian kendaraan-kendaraan bermotor roda dua merk Honda yang telah diberikan kepada konsumen kepada PT Bank Ganesha berdasarkan Perjanjian Kredit No. 162 tanggal 27 Agustus 2010 antara SAF dengan PT Bank Ganesha;
- xiii. Jaminan fidusia atas semua dan setiap hal atas tagihan – tagihan yang dimiliki oleh MPMF yang dijaminan kepada PT ANZ Panin Bank berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 20 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat oleh Veronica Nataadmadja, SH, M.Corp., M.Com, Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 137.500.000.000;
- xiv. Jaminan fidusia atas daftar yang teridentifikasi dari piutang yang memenuhi syarat yang dimiliki oleh MPMF yang dijaminan kepada PT ANZ Panin Bank berdasarkan Perjanjian Kredit No. 099796/V/2010 tanggal 7 Juli 2010;
- xv. Jaminan fidusia atas piutang yang memenuhi syarat dengan kecukupan jaminan 110% milik MPMF yang dijaminan kepada PT ANZ Panin Bank berdasarkan perjanjian Kredit No. 099796/Amd5-V/2010 tanggal 7 Juli 2010 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 16 April 2012;
- xvi. Jaminan fidusia atas segala tagihan-tagihan/piutang yang dimiliki oleh MPMF yang dijaminan kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 38 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat oleh Weliana Salim, S.H, Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 150.000.000.000;

- xvii. Jaminan fidusia atas semua tagihan serta claim yang dimiliki oleh MPMF yang dijaminan kepada PT. Bank Internasional Indonesia per tanggal 9 November 2010 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 17 tanggal 12 November 2010 yang dibuat oleh Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk, SH, Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.370.077;
- xviii. Jaminan fidusia atas tagihan, hak dan tuntutan yang dimiliki MPMF yang dijaminan kepada PT. Bank Negara Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 33 tanggal 8 September 2011 yang dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 137.500.000.000;
- xix. Jaminan fidusia atas semua tagihan/piutang yang dimiliki oleh MPMF yang dijaminan kepada PT. Bank CIMB Niaga berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Tagihan PT Austindo Nusantara Jaya Finance No. 92 tanggal 10 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar USD. 5.500.000;
- xx. Jaminan fidusia atas semua tagihan/piutang yang dimiliki oleh MPMF yang dijaminan kepada PT. Bank Commonwealth berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Tagihan MPMF No. 33 tanggal 10 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 57.000.000.000;
- xxi. Jaminan fidusia atas segala tagihan/piutang yang dimiliki oleh MPMF yang dijaminan kepada PT. Bank Commonwealth berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Tagihan MPMF No. 34 tanggal 10 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 55.000.000.000;
- xxii. Jaminan berupa piutang MPMF terhadap pihak ketiga dan piutang dari peralatan berat yang tidak melebihi 20% dari total piutang yang dijaminan kepada PT. Bank Commonwealth berdasarkan Credit Agreement No. 35 tanggal 25 April 2012, dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta;
- xxiii. Jaminan berupa piutang MPMF terhadap pihak ketiga yang didapat dari peralatan berat yang tidak melebihi 20% dari total piutang yang dijaminan kepada PT. Bank Commonwealth berdasarkan Credit Agreement No. 36 tanggal 25 April 2012, dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta;

- xxiv. Jaminan fidusia atas semua hak, wewenang, tagihan-tagihan yang dimiliki oleh MPMF yang dijaminkan kepada PT. Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Piutang Dagang No. 91 tanggal 22 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 172.500.522.680;
- xxv. Jaminan fidusia atas piutang yang dimiliki MPMF yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari MPMF, yang dijaminkan kepada PT. Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 435 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 165.000.000.000;
- xxvi. Jaminan fidusia atas piutang yang dimiliki MPMF yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari MPMF yang dijaminkan kepada PT. Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Piutang) No. 436 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 110.000.000.000;
- xxvii. Jaminan fidusia atas semua tagihan hak dan piutang yang dimiliki MPMF terhadap pihak ketiga yang dijaminkan kepada PT. Bank Victoria International Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 84 tanggal 24 April 2012 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 150.000.000.000;
- xxviii. Jaminan fidusia atas piutang usaha milik MPMF terhadap para konsumen yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari MPMF yang dijaminkan kepada PT. Bank QNB Kesawan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 31 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat oleh Anne Djoenardi, SH, MBA, Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000.000;
- xxix. Jaminan fidusia atas piutang usaha milik MPMF terhadap nasabahnya yang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Permata Tbk, PT Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Commonwealth, dan PT Bank Sumatera Utara berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 14 tanggal 9 September 2011 yang dibuat oleh Drs. Gunawan Tedjo S.H, Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 550.000.000.000;
- xxx. Jaminan fidusia atas hak, wewenang, tagihan-tagihan, atau piutang dagang yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Resona Perdania berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan - Tagihan

- No. 44 tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 75.000.000.000;
- xxxii. Jaminan fidusia atas hak, wewenang, tagihan - tagihan, atau piutang dagang yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Resona Perdania berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan - Tagihan No. 25 tanggal 07 Mei 2010 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 17.000.127.000;
- xxxiii. Jaminan fidusia atas hak, wewenang, tagihan-tagihan, atau piutang dagang yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Resona Perdania berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan - Tagihan No. 09 tanggal 24 September 2010 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar USD. 1.004.173;
- xxxiiii. Jaminan fidusia atas hak, wewenang, tagihan-tagihan, atau piutang dagang yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Resona Perdania berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan - Tagihan No. 19 tanggal 14 Februari 2011 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 20.314.329.482;
- xxxv. Jaminan fidusia atas hak, wewenang, tagihan-tagihan, atau piutang dagang yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Resona Perdania berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan - Tagihan No. 17 tanggal 14 februari 2011 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar USD. 3.066.938;
- xxxvi. Jaminan fidusia atas hak, wewenang, tagihan-tagihan, atau piutang dagang yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Resona Perdania berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 21 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 20.000.271.562;
- xxxvii. Jaminan fidusia atas hak, wewenang, tagihan-tagihan, atau piutang dagang yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Resona Perdania berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan - Tagihan No. 51 tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 50.001.004.309;

- xxxvii. Jaminan fidusia atas hak, wewenang, tagihan - tagihan, atau piutang dagang yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 85 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat oleh Irene Lidjaja, S.H. Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 105.000.000.000;
- xxxviii. Jaminan fidusia atas semua jumlah uang yang sekarang telah dan / atau dikemudian hari akan terutang dan wajib dibayar oleh MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 209 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Maria Andriani Kidarsa S.H. Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 150.000.173.880;
- xxxix. Jaminan fidusia atas hak – hak utama serta tuntutan – tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas piutang dagang MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 66 tanggal 14 Desember 2011 yang dibuat oleh Drs. Gunawan Tedjo, S.H. Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 70.000.000.000;
- xl. Jaminan kendaraan dan tagihan/piutang milik MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Permata Tbk berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/09/133/N/WB-AVC sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Ketiga dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/11/1718/AMD/AVC tanggal 24 Oktober 2011 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 60.000.000.000;
- xli. Jaminan fidusia atas tagihan, hak, dan tuntutan yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 150 tanggal 25 Mei 2011 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 110.000.000.000;
- xlii. Jaminan fidusia atas piutang atau hak tagihan yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank ICBC Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) No. 34 tanggal 10 Desember 2010 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 50.000.661.731;
- xliii. Jaminan fidusia atas tagihan (piutang), hak dan tuntutan yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk, Singapore Branch berdasarkan Akta Pembebanan Fidusia atas Piutang-Piutang No. 56 tanggal 21 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 29.914.500.000;

- xliv. Jaminan fidusia atas tagihan (piutang), hak dan tuntutan yang dimiliki MPMF yang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk, Singapore Branch berdasarkan Akta Pembebanan Fidusia atas Piutang-Piutang No. 40 tanggal 12 November 2010, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar USD 2.200.000;
- xlv. Jaminan fidusia atas piutang, hak dan klaim untuk menagih, menuntut dan menerima pembayaran atas piutang bersih atau tagihan MPMF kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk berdasarkan Akta Fidusia No. 15 tanggal 12 Oktober 2012 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 150.000.000.000.
- xlvi. Jaminan fidusia atas hak, kepemilikan, dan kepentingan MPMF berdasarkan setiap tagihan atau piutang yang dimiliki MPMF kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 44 tanggal 8 November 2012 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H, Notars di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 500.000.000.000;
- xlvii. Jaminan fidusia atas barang bergerak berupa semua tagihan hak dan piutang yang dimiliki oleh MPMF terhadap pihak ketiga kepada PT Bank Victoria Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 46 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 75.000.000.000
- xlviii. Jaminan fidusia atas piutang milik MPMF dengan nilai sampai Rp 330.000.000.000 kepada Standard Chartered Bank berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 36 tanggal 21 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., LL.M Notaris di Jakarta
- xlix. Jaminan fidusia atas piutang dalam bentuk tagihan – tagihan kepada pihak ketiga atas nama MPMF dengan nilai objek atau nilai pasar berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 56 tanggal 9 April 2013 yang dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H. Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar USD 4.008.189
- I. Jaminan fidusia atas tagihan piutang dagang MPMR kepada PT Bank ICBC Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Hutang Piutang No. 12 tanggal 13 Februari 2012 dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000.000;
- li. Jaminan fidusia atas tagihan/piutang milik MPMR kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 33 tanggal 20 April

2011 dibuat di hadapan Veronica Nataatmadja, S.H., MCA, MCom., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan maksimum sejumlah Rp 20.000.000.000;

- iii. Jaminan fidusia atas piutang milik MPMR kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 20 tanggal 4 April 2012 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan maksimum sejumlah Rp 20.000.000.000;
- liii. Jaminan fidusia atas tagihan-tagihan MPMR pada pihak ketiga kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk. berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 19 Januari 2009 dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan ke IX dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 27 September 2012 dengan nilai penjaminan yang ditingkatkan terakhir kali menjadi Rp 851.734.760.280;
- liv. Jaminan fidusia atas piutang milik MPMR kepada PT Bank Permata, Tbk. berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) No. 42 tanggal 28 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan maksimum sejumlah Rp 10.000.000.000;
- lv. Jaminan fidusia atas tagihan piutang atau tuntutan FKT kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Hutang Piutang No. 53 tanggal 15 Maret 2010 dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 29.663.838.351, sebagaimana ternyata dalam Daftar Saldo Piutang Usaha per 31 Desember 2009;
- lvi. Jaminan gadai atas rekening tagihan No. 115923 01 00001 kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Perjanjian Gadai tanggal 13 Desember 2012 antara FKT dan PT Bank DBS Indonesia.

Jaminan Fidusia atas rekening tagihan No.3320003896 kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Perjanjian Gadai tanggal 13 Desember 2012 antara Mulia dan PT Bank DBS Indonesia

d. Kendaraan

- i. Jaminan fidusia atas kendaraan bermotor roda empat milik MPMR kepada PT Bank ICBC Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan No. 11 tanggal 13 Februari 2012 dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 88.800.000.000;

- ii. Jaminan fidusia atas kendaraan-kendaraan yang akan dibeli MPMR kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 34 tanggal 20 April 2011 dibuat di hadapan Veronica Nataatmadja, S.H., MCA, MCom., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya Rp 115.000.000.000
- iii. Jaminan fidusia atas 713 kendaraan roda empat milik MPMR kepada PT Bank Resona Perdania berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan-Kendaraan No. 17 tanggal 16 Mei 2012 dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 30.000.000.000;
- iv. Jaminan fidusia atas kendaraan bermotor kepada PT Bank Resona Perdania berdasarkan Perjanjian Kredit No. 120036FLH tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 120036FLH tanggal 28 Juni 2012 dengan PT Bank Resona Perdania senilai total USD 2.400.000, nilai mana akan diserahkan secara bertahap sebesar 120% sesuai dengan pencairan pinjaman tersebut;
- v. Jaminan fidusia atas 513 kendaraan roda empat milik MPMR kepada PT Bank Resona Perdania berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan-Kendaraan No. 23 tanggal 17 September 2012 dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 70.000.000.000;
- vi. Jaminan fidusia atas kendaraan-kendaraan bermotor milik MPMR kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk. berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 19 Januari 2009 dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan ke IX dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 27 September 2012 dengan nilai penjaminan yang ditingkatkan terakhir kali menjadi Rp 727.250.449.162;
- vii. Jaminan fidusia atas kendaraan milik MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-008315AH.05.01.TH2009/STD tanggal 16 Juli 2009 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 220.184.364;
- viii. Jaminan fidusia atas 29 unit kendaraan beroda empat MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-002276.AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 20 Januari 2011 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5.122.000.000;

- ix. Jaminan fidusia atas 21 unit kendaraan beroda empat MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-002270.AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 20 Januari 2011 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5.230.000.000;
- x. Jaminan fidusia atas 16 unit kendaraan beroda empat MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-002269.AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 20 Januari 2011 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5.022.000.000;
- xi. Jaminan fidusia atas 23 unit kendaraan beroda empat MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-002278.AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 20 Januari 2011 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5.075.000.000;
- xii. Jaminan fidusia atas 11 unit kendaraan beroda empat MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-002275.AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 20 Januari 2011 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 2.621.000.000;
- xiii. Jaminan fidusia atas 30 unit kendaraan beroda empat MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-002271 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 20 Januari 2011 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 10.877.000.000;
- xiv. Jaminan fidusia atas 24 unit kendaraan beroda empat MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-002277 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 20 Januari 2011 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 4.040.000.000;
- xv. Jaminan fidusia atas kendaraan bermotor MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-002277 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 20 Januari 2011 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 46.243.320.000 hingga mencapai Rp 100.000.000.000;
- xvi. Jaminan fidusia atas kendaraan bermotor MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-030296 AH.05.01.TH2012/STD tanggal 3 Agustus 2012 dengan nilai penjaminan Rp 14.388.150.000 hingga mencapai Rp 100.000.000.000;
- xvii. Jaminan fidusia atas kendaraan bermotor MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.29-00007585AH.05.01.TH2013 tanggal 14 Januari 2013 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 59.844.000.000;

- xviii. Jaminan fidusia atas kendaraan bermotor MPMR kepada PT Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 76 tanggal 20 Maret 2013 dibuat di hadapan Audrey Wardhani, S.H., pengganti Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat dengan nilai penjaminan sebesar Rp 59.839.750.000;
- xix. Jaminan fidusia atas kendaraan bermotor MPMR kepada PT Bank Permata, Tbk. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W W7-003199 AH.05.01.TH2009/STD tanggal 19 Februari 2010 dengan nilai penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000.000;
- xx. Jaminan fidusia atas kendaraan bermotor MPMR kepada PT Bank Hana berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor No. 25 tanggal 13 Maret 2013 dibuat di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 50.000.000.000;
- xxi. Jaminan fidusia atas 1 unit mobil Toyota Innova milik GL kepada PT Bank Jasa Jakarta berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17084/Krd/JJ/05/2010 tanggal 11 Mei 2010;
- xxii. Jaminan fidusia atas 1 unit mobil Ford Ranger milik GL kepada PT Bank Jasa Jakarta berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17085/Krd/JJ/05/2010 tanggal 11 Mei 2010;
- xxiii. Jaminan fidusia atas 1 unit mobil Daihatsu Xenia milik GL kepada PT Bank Jasa Jakarta berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17086/Krd/JJ/05/2010 tanggal 11 Mei 2010;
- xxiv. Jaminan fidusia atas 1 unit mobil Mitsubishi Pajero milik GL kepada PT Bank Jasa Jakarta berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17087/Krd/JJ/05/2010 tanggal 11 Mei 2010;
- xxv. Jaminan fidusia atas 2 unit mobil Honda CRV milik GL kepada PT Bank Jasa Jakarta berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17088/Krd/JJ/05/2010 tanggal 11 Mei 2010;
- xxvi. Jaminan fidusia atas 1 unit mobil Daihatsu Gran Max milik GL kepada PT Bank Jasa Jakarta berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17089/Krd/JJ/05/2010 tanggal 11 Mei 2010;
- xxvii. Jaminan fidusia atas 1 unit mobil Toyota Innova milik GL kepada PT Bank Jasa Jakarta berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17090/Krd/JJ/05/2010 tanggal 11 Mei 2010;

- xxviii. Jaminan fidusia atas 4 unit mobil Toyota Kijang Innova milik GL kepada PT Bank Jasa Jakarta berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17091/Krd/JJ/05/2010 tanggal 11 Mei 2010;
 - xxix. Jaminan fidusia atas 1 unit mobil Daihatsu Xenia milik GL kepada PT Bank Jasa Jakarta berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17092/Krd/JJ/05/2010 tanggal 11 Mei 2010;
- e. Lain-lain
- i. Jaminan fidusia atas barang persediaan milik FKT kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 15 Maret 2010 dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan maksimum sejumlah Rp 18.885.410.146, sebagaimana ternyata dari Daftar Persediaan Raw Material Per 31 Desember 2009;
 - ii. Jaminan fidusia terhadap klaim asuransi FKT atas (i) Machine Robotic System, Filling, Sealing and Capping; (ii) Robotic Unscramble; (iii) Silverson Disintegrator 2500 Dissolver Bottom Entry kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 70 tanggal 13 Desember 2012 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dengan nilai penjaminan hingga Rp 10.000.000.000.

Pemberian jaminan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain yang telah dibuat oleh Anak Perusahaan.

Dalam hal terhadap harta-harta kekayaan Anak Perusahaan yang sedang dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan pada perjalanannya dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha/operasional Anak Perusahaan secara material.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program Jamsostek dan (iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional; sebagaimana telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kecuali:
- a. **GL**, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("**WLTK**").
 - b. **MPMR**, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen (i) WLTK untuk kantor cabang di Sidoarjo dan Balikpapan, (ii) bukti pembayaran iuran Jamsostek kantor pusat MPMR untuk bulan Maret 2013, dan (iii) perpanjangan dokumen Peraturan Perusahaan.

- c. **MPMI**, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) dokumen Peraturan Perusahaan, (ii) Wajib Laport Ketenagakerjaan MPMI, dan (iii) bukti kepesertaan karyawan MPMI dalam program Jamsostek, serta bukti pembayaran iuran Jamsostek untuk bulan Desember 2012, Januari, dan Februari 2013.
- d. **MPM OTO**, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Wajib Laport Ketenagakerjaan MPM OTO untuk Kantor Pusat dan untuk kantor cabang Medan, Palu, Selong, Kediri, dan Waikabubak, (ii) bukti kepesertaan karyawan MPM OTO dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan (iii) bukti pembayaran iuran Jamsostek untuk bulan Februari 2013.
- e. **SAF**, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, (ii) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan (iii) WLTk untuk kantor cabang di Waikabubak dan Palu.
- f. **MPME**, sehubungan dengan belum diperolehnya WLTk untuk kantor cabang di Bandung-Buah Batu, Surabaya-Kertajaya, dan Panam.

Sanksi terkait belum dipenuhinya ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan Anak Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jamsostek

Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("**UU Jamsostek**"), perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengikuti program Jamsostek, maka Direksi perusahaan tersebut diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00. Berdasarkan UU Jamsostek, Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran tersebut dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar.

b. Upah Minimum

Berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**"), konsekwensi hukum atas belum dilakukannya pemenuhan upah minimum pekerja/buruh adalah kesepakatan pengupahan antara perusahaan dengan pekerja/buruh menjadi batal demi hukum dan perusahaan wajib membayar pekerja/buruh sesuai dengan ketetapan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

c. Wajib Laport Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan ("**UU WLTk**"), kelalaian untuk melakukan penyampaian dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan tersebut diancam

dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan, belum dilakukannya pemenuhan aspek ketenagakerjaan tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha/operasional Perseroan dan Anak Perusahaan secara material.

12. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dari masing-masing Anak Perusahaan, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
13. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi

- atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
 3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
 4. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
 5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
 6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 13 Mei 2013.
 7. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
 8. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 9. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

10. Peraturan sehubungan dengan perizinan umumnya dan khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
11. Berdasarkan UU WDP, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Sistem pendaftaran berdasarkan UU WDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan direksi dan dewan komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan berlakunya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU WDP. Namun demikian, sampai saat ini, UU WDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, terdapat beberapa akta Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat setelah UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini masih sedang dalam proses pendaftaran dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UU WDP. Berdasarkan UU WDP, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.
12. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM Nomor KEP.04/HKMPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, pendapat hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Bono Daru Adji, S.H., LL.M.

Partner

STTD No. 43/BL/STTD-KH/2007

Tembusan:

- PT DBS Vickers Securities Indonesia
- PT Deutsche Securities Indonesia
- PT Indo Premier Securities
- PT Morgan Stanley Asia Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (anggota firma Nozoka Japan Certified Public Accountant Firm).

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA
("PERSEROAN") DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA
("THE COMPANY") AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Tossin Himawan
Alamat kantor : Menara KEM lantai 9,
Jl. Landasan Pacu Barat Blok
B10 Kav.2 Kemayoran
Jakarta
Alamat domisili : Jl. Raya Kintamani No.6 Kelapa
Gading Barat, Jakarta Utara
Nomor telepon kantor : (021) 6570 4070
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Troy Parwata
Alamat kantor : Menara KEM lantai 9,
Jl. Landasan Pacu Barat Blok
B10 Kav.2 Kemayoran
Jakarta
Alamat domisili : Jl. Biru Laut 8 No.24 Cawang
Kavling, Jakarta Timur
Nomor telepon kantor : (021) 6570 4070
Jabatan : Direktur

1. Name : Tossin Himawan
Office address : KEM Tower, 9th Floor
Jl. Landasan Pacu Barat Blok
B10 Kav. 2 Kemayoran
Jakarta
Residential address : Jl. Raya Kintamani No.6 Kelapa
Gading Barat, North Jakarta
Office telephone : (021) 6570 4070
Function : President Director
2. Name : Troy Parwata
Office address : KEM Tower, 9th Floor
Jl. Landasan Pacu Barat Blok
B10 Kav. 2 Kemayoran
Jakarta
Residential address : Jl. Biru Laut 8 No.24 Cawang
Kavling, East Jakarta
Office telephone : (021) 6570 4070
Function : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang menyesatkan, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan dan entitas anak.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries.*
2. *The consolidated financial statements of the Company and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information in the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries has been completely and correctly disclosed.*
b. *The consolidated financial statements of the Company and subsidiaries do not contain misleading information or facts, and we do not omit any material information or facts that would be material to the consolidated financial statements.*
4. *We are responsible for the internal control of the Company and subsidiaries.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Directors

Tossin Himawan
Direktur Utama/President Director

Troy Parwata
Direktur/Director

Jakarta, 12 April / April 2013



Siddharta & Widjaja
Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia

Telephone +62 (0) 21 574 2333
+62 (0) 21 574 2888
Fax +62 (0) 21 574 1777
+62 (0) 21 574 2777

Laporan Auditor Independen

No.: L.12 - 5250 - 13/LF/IV.12.001

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Mitra Pinasthika Mustika dan entitas anak:

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT Mitra Pinasthika Mustika ("Perseroan") dan entitas anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perseroan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasian PT Mitra Pinasthika Mustika dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 diaudit oleh auditor independen lain, yang dalam laporannya tertanggal 27 Juni 2011, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian tahun 2012 dan 2011 yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mitra Pinasthika Mustika dan entitas anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

No.: L.12 - 5250 - 13/LF/IV.12.001

*The Shareholders,
Board of Commissioners and Directors
PT Mitra Pinasthika Mustika and subsidiaries:*

We have audited the consolidated statements of financial position of PT Mitra Pinasthika Mustika ("the Company") and subsidiaries as of 31 December 2012 and 2011, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. The consolidated financial statements of PT Mitra Pinasthika Mustika and subsidiaries as of and for the year ended 31 December 2010, were audited by other independent auditors whose report dated 27 June 2011, expressed an unqualified opinion on those statements.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the 2012 and 2011 consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Mitra Pinasthika Mustika and subsidiaries as of 31 December 2012 and 2011, and the results of their operations and their cash flows for the years then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.


Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.: L.12 - 5250 - 13/II.18.002 tertanggal 18 Pebruari 2013 dan No.: L.12 - 5250 - 13/IV.12.001 tertanggal 12 April 2013 atas laporan keuangan konsolidasian PT Mitra Pinasthika Mustika dan entitas anak untuk tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapannya dengan peraturan pasar modal sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian.

Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT Mitra Pinasthika Mustika, entitas induk, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan PT Mitra Pinasthika Mustika, entitas induk, untuk tahun 2012 dan 2011 telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian dan, menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Prior to this report, we have issued independent auditor's reports No.: L.12 - 5250 - 13/II.18.002 dated 18 February 2013 and No.: L.12 - 5250 - 13/IV.12.001 dated 12 April 2013 on the consolidated financial statements of PT Mitra Pinasthika Mustika and subsidiaries as of 31 December 2012 and 2011, and for the years then ended. In relation with the Company's plan for Initial Public Offering, the Company has reissued its consolidated financial statements as of 31 December 2012, 2011 and 2010, and for the years then ended in order to conform with the presentation and disclosures required by the capital market regulations, as discussed in Note 39 to the consolidated financial statements.

Our audits were conducted for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The supplementary financial information of PT Mitra Pinasthika Mustika, parent entity, is presented for purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The 2012 and 2011 supplementary financial information of PT Mitra Pinasthika Mustika, parent entity, has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of consolidated financial statements and, in our opinion, is fairly stated in all material respects in relation to the consolidated financial statements as a whole.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddharta & Widjaja



Fajar Andrianto, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0850/Public Accountant License No. AP. 0850

Jakarta, 12 April 2013

Jakarta, 12 April 2013

Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas konsolidasian sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di negara dan wilayah hukum selain Indonesia. Standar, prosedur dan praktek untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian tersebut adalah yang berlaku umum dan diterapkan di Indonesia.

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the consolidated financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such consolidated financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

ASET	Catatan/ Notes	2012	2011	2010	ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	1.191.806	166.083	268.973	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	6	214.468	-	-	Restricted cash
Piutang usaha:					Trade receivables:
Pihak berelasi	7,33	18.333	-	-	Related parties
Pihak ketiga	7	357.576	269.518	273.015	Third parties
Piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga	8	1.601.290	449.153	266.163	Consumer financing receivables from third parties
Piutang sewa pembiayaan dari pihak ketiga	9	483.223	-	-	Finance lease receivables from third parties
Piutang non-usaha:					Non-trade receivables:
Pihak berelasi	33	7.500	7.500	-	Related party
Pihak ketiga		111.205	35.192	14.156	Third parties
Persediaan	10	176.904	251.281	166.372	Inventories
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka		36.898	3.775	-	Prepaid value added tax
Pembayaran dimuka lainnya		62.957	23.347	10.083	Other prepayments
TOTAL ASET LANCAR		<u>4.262.160</u>	<u>1.205.849</u>	<u>998.762</u>	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga	8	1.243.487	581.652	290.435	Consumer financing receivables from third parties
Piutang sewa pembiayaan dari pihak ketiga	9	448.766	-	-	Finance lease receivables from third parties
Pembayaran dimuka untuk investasi saham	4	-	99.813	-	Advance payments for investment in shares
Investasi pada entitas asosiasi	12	35.680	2.642	1.878	Investments in associates
Deposit jaminan	13	318.583	225.646	212.129	Guarantee deposits
Pajak penghasilan yang dapat dikembalikan		4.979	8.616	3.389	Refundable income tax
Aset pajak tangguhan	11	19.498	11.700	5.164	Deferred tax assets
Aset tetap, bersih	14	1.772.208	408.412	296.410	Fixed assets, net
Goodwill	15a	857.633	13.694	13.694	Goodwill
Aset takberwujud lainnya	15b	48.748	-	-	Other intangible assets
Aset tidak lancar lainnya		58.322	32.068	16.174	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		<u>4.807.904</u>	<u>1.384.243</u>	<u>839.273</u>	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		<u>9.070.064</u>	<u>2.590.092</u>	<u>1.838.035</u>	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan/ Notes	2012	2011	2010	LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka pendek:					Short-term borrowings:
Pihak berelasi	16, 33	-	30.000	-	Related party
Pihak ketiga	16	97.805	136.622	-	Third parties
Utang usaha:	17				Trade payables:
Pihak berelasi		-	2.170	1.469	Related parties
Pihak ketiga		647.618	344.877	317.419	Third parties
Utang lainnya	18	184.154	170.110	188.687	Other payables
Utang pajak	11	102.756	45.773	36.676	Taxes payable
Beban akrual	19	62.056	38.650	11.597	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	20	2.789.196	464.519	271.965	Current maturities of long-term bank loans
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		3.883.585	1.232.721	827.813	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	20	2.240.044	423.939	196.582	Long-term bank loans, net of current maturities
Obligasi konversi	21	1.010.000	-	-	Convertible bonds
Liabilitas imbalan kerja	22	61.890	30.753	11.541	Employee benefits obligations
Liabilitas pajak tangguhan	11	37.341	-	213	Deferred tax liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		3.349.275	454.692	208.336	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham, nilai nominal Rp 1 juta (Rupiah penuh) per saham:					Share capital, at par value of Rp 1 million (whole Rupiah) per share:
Modal dasar: 2.500.000 saham (2012 dan 2011), dan 350.000 saham (2010)					Authorized capital: 2,500,000 shares (2012 and 2011), and 350,000 shares (2010)
Modal ditempatkan dan disetor: 1.287.000 saham (2012), 650.000 saham (2011), dan 350.000 saham (2010)	23	1.287.000	650.000	350.000	Issued and paid-up capital : 1,287,000 shares (2012), 650,000 shares (2011), and 350,000 shares (2010)
Komponen ekuitas lainnya	32	(78.101)	(43.927)	-	Other equity components
Saldo laba		370.900	235.674	340.887	Retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		1.579.799	841.747	690.887	Equity attributable to owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	25	257.405	60.932	110.999	Non-controlling interests
TOTAL EKUITAS		1.837.204	902.679	801.886	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		9.070.064	2.590.092	1.838.035	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME**

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	Catatan/ Notes	2012	2011 ^{*)}	2010 ^{*)}	
Operasi yang dilanjutkan					Continuing operations
Pendapatan bersih	26	10.776.919	8.453.433	7.724.596	Net revenues
Beban pokok pendapatan	27	(9.158.704)	(7.578.867)	(7.013.961)	Cost of revenues
Laba bruto		1.618.215	874.566	710.635	Gross profit
Beban usaha	28	(919.111)	(565.837)	(473.791)	Operating expenses
Pendapatan lainnya	29	49.645	25.503	76.864	Other income
Beban lainnya		(2.674)	(358)	(18.043)	Other expenses
Laba usaha		746.075	333.874	295.665	Operating profit
Pendapatan keuangan		29.807	24.426	29.902	Finance income
Biaya keuangan		(201.395)	(11.149)	(6.071)	Finance costs
Bagian atas laba entitas asosiasi (bersih setelah pajak)		4.405	515	465	Share of profit of equity-accounted investees (net of tax)
Laba sebelum pajak penghasilan		578.892	347.666	319.961	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	11	(173.963)	(81.412)	(72.196)	Income tax expense
Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan		404.929	266.254	247.765	Net profit from continuing operations
Laba bersih dari operasi yang dihentikan setelah pajak	34	1.037	2.200	2.139	Net profit from discontinued operations after tax
Laba tahun berjalan		405.966	268.454	249.904	Profit for the year
Pendapatan komprehensif lainnya:					Other comprehensive income:
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja		5.479			Actuarial gain arising from employee benefits program
Lainnya		(757)	-	-	Others
Pajak penghasilan terkait		(1.492)	-	-	Corresponding income tax
Pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak		3.230	-	-	Other comprehensive income after tax
Total laba rugi komprehensif		409.196	268.454	249.904	Total comprehensive income
Laba yang dapat diatribusikan kepada:					Profit attributable to:
Pemilik entitas induk		373.535	219.922	213.118	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		32.431	48.532	36.786	Non-controlling interests
		405.966	268.454	249.904	
Total laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk		374.611	219.922	213.118	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		34.585	48.532	36.786	Non-controlling interests
		409.196	268.454	249.904	
Laba per saham (Rupiah penuh)	31	315.402	594.824	1.199.509	Earning per share (whole Rupiah)
Laba per saham dari operasi yang dilanjutkan (Rupiah penuh)	31	314.526	588.874	1.187.470	Earnings per share from continuing Operations (whole Rupiah)

^{*)} Lihat Catatan 3k

^{*)} See Note 3k

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN/*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY*
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/*YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010*
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saldo laba/Retained earnings		Total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
			Yang telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
			Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Attributable to owners of the Company					
Saldo per 1 Januari 2010	10.000	-	-	727.769	737.769	52.670	790.439	Balance as of 1 January 2010
Penyetoran modal saham	23	340.000	-	-	340.000	34.479	374.479	Share capital payments
Laba rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	213.118	213.118	36.786	249.904	Comprehensive income for the year
Dividen kas	24	-	-	(600.000)	(600.000)	-	(600.000)	Cash dividends
Dividen kas dibagikan oleh entitas anak kepada kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	(32.880)	(32.880)	Cash dividends distributed by subsidiaries to non-controlling interests
Akuisisi entitas anak		-	-	-	-	32.990	32.990	Acquisition of subsidiary
Peningkatan bagian kepemilikan pada entitas anak dengan tetap mempertahankan pengendalian		-	-	-	-	(13.046)	(13.046)	Increase in ownership interest in subsidiaries while retaining control
Saldo per 31 Desember 2010	350.000	-	-	340.887	690.887	110.999	801.886	Balance as of 31 December 2010
Penyetoran modal saham	23	300.000	-	-	300.000	67.297	367.297	Share capital payments
Laba rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	219.922	219.922	48.532	268.454	Comprehensive income for the year
Dividen kas	24	-	-	(325.000)	(325.000)	-	(325.000)	Cash dividends
Dividen kas dibagikan oleh entitas anak kepada kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	(91.952)	(91.952)	Cash dividends distributed by subsidiaries to non-controlling interests
Peningkatan bagian kepemilikan pada entitas anak dengan tetap mempertahankan pengendalian	32	-	(43.927)	-	(43.927)	(73.568)	(117.495)	Increase in ownership interests in subsidiaries while retaining control
Lainnya		-	-	(135)	(135)	(376)	(511)	Others
Saldo per 31 Desember 2011	650.000	(43.927)	-	235.674	841.747	60.932	902.679	Balance as of 31 December 2011

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)*
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/*YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010*
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

Catatan/ Notes	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ <i>Attributable to owners of the Company</i>							Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Modal saham/ Share capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>		Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Total			
			Yang telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated					
Saldo per 31 Desember 2011	650.000	(43.927)	-	235.674	841.747	60.932	902.679	<i>Balance as of 31 December 2011</i>	
Pengakuan kerugian aktuarial yang sebelumnya tidak diakui, neto setelah pajak	3i	-	-	(9.499)	(9.499)	-	(9.499)	<i>Recognition of previously unrecognized actuarial losses, net of tax</i>	
Penyetoran modal saham oleh: Pemilik Perseroan	23	637.000	-	-	637.000	-	637.000	<i>Share capital payments by: Owners of the Company</i>	
Kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	230.436	230.436	<i>Non-controlling interests</i>	
Laba rugi komprehensif tahun berjalan		-	1.076	-	373.535	34.585	409.196	<i>Comprehensive income for the year</i>	
Dividen kas	24	-	-	(228.810)	(228.810)	-	(228.810)	<i>Cash dividends</i>	
Dividen kas dibagikan oleh entitas anak kepada kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	(33.484)	(33.484)	<i>Cash dividends distributed by subsidiaries to non-controlling interests</i>	
Akuisisi entitas anak	4	-	-	-	-	19.653	19.653	<i>Acquisition of subsidiary</i>	
Peningkatan bagian kepemilikan pada entitas anak dengan tetap mempertahankan pengendalian	32	-	(39.942)	-	(39.942)	(39.322)	(79.264)	<i>Increase in ownership interests in subsidiaries while retaining control</i>	
Pelepasan operasi yang dihentikan	34	-	12.958	-	12.958	(15.395)	(2.437)	<i>Disposal of discontinued operations</i>	
Lainnya		-	(8.266)	-	(8.266)	-	(8.266)	<i>Others</i>	
Saldo per 31 Desember 2012		1.287.000	(78.101)	-	370.900	257.405	1.837.204	<i>Balance as of 31 December 2012</i>	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	2012	2011	2010	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Penerimaan kas dari pelanggan	10.321.905	8.239.266	7.331.415	<i>Cash receipts from customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok	(9.042.189)	(7.861.572)	(7.142.330)	<i>Cash payments to suppliers</i>
Pembayaran kas untuk aktivitas operasi lainnya	(508.778)	(376.215)	(24.416)	<i>Cash payments for other operating activities</i>
Pembayaran kas kepada karyawan	(313.741)	(211.755)	(157.970)	<i>Cash payments to employees</i>
Penerimaan bunga	29.807	21.721	29.902	<i>Receipts of interest</i>
Pembayaran bunga	(201.395)	(13.537)	(7.678)	<i>Payments of interest</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(65.193)	(73.857)	(78.185)	<i>Payments of income tax</i>
Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	220.416	(275.949)	(49.262)	<i>Net cash from (used in) operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
Perolehan aset tetap	(699.591)	(156.720)	(175.907)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Penerimaan kas dari penjualan aset tetap	7.642	10.973	777	<i>Cash receipts from sale of fixed assets</i>
Pelepasan entitas anak	137.244	-	-	<i>Disposal of subsidiaries</i>
Pembentukan entitas anak	(60.500)	-	-	<i>Establishment of subsidiary</i>
Pembayaran dimuka untuk investasi saham	-	(99.813)	-	<i>Advance payments for investment in shares</i>
Pengembalian uang muka investasi	-	-	91.265	<i>Refund of advance payments for investment</i>
Investasi pada entitas asosiasi	-	(764)	35.239	<i>Investments in associates</i>
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	(1.341.384)	-	(15.000)	<i>Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired</i>
Peningkatan bagian kepemilikan pada entitas anak	(95.433)	(117.495)	(13.046)	<i>Increase in ownership interest in subsidiaries</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2.052.022)	(363.819)	(76.672)	<i>Net cash used in investing activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Penerimaan dari utang bank dan pinjaman	1.879.640	981.342	428.248	<i>Proceeds from bank loans and borrowings</i>
Pembayaran utang bank dan pinjaman	(637.453)	(394.809)	-	<i>Payments of bank loans and borrowings</i>
Dividen kas dibagikan oleh entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(33.484)	(91.952)	(32.880)	<i>Cash dividends distributed by subsidiaries to non-controlling interests</i>
Penerimaan dari obligasi konversi	1.010.000	-	-	<i>Proceeds from convertible bonds</i>
Setoran modal saham	867.436	367.297	374.479	<i>Share capital payments</i>
Pembayaran dividen	(228.810)	(325.000)	(600.000)	<i>Dividend payments</i>
Kas bersih dari aktivitas pendanaan	2.857.329	536.878	169.847	<i>Net cash from financing activities</i>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	1.025.723	(102.890)	43.913	<i>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas, awal tahun	166.083	268.973	225.060	<i>Cash and cash equivalents, beginning of year</i>
Kas dan setara kas, akhir tahun	1.191.806	166.083	268.973	<i>Cash and cash equivalents, end of year</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

1. UMUM

1. GENERAL

a. Pendirian dan informasi lain Perseroan

PT Mitra Pinasthika Mustika (“Perseroan”) didirikan berdasarkan akta notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., di Jakarta No. 2 tanggal 2 November 1987; akta ini disetujui berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. C2-7013.HT.01.01 Th 88 tanggal 11 Agustus 1987, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 240/Leg/1988 tanggal 29 Agustus 1988, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1025 pada Berita Negara No. 77 tanggal 23 September 1988.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., No. 112 tanggal 12 Desember 2012 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-64381.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 mengenai perubahan domisili Perseroan.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasarnya, Perseroan bergerak dalam bidang, antara lain, industri, pengangkutan, grosir, agen, distributor, pemasok, dan perdagangan. Perseroan memulai operasi komersial sejak 1987.

Sampai dengan 31 Desember 2010, Perseroan ditunjuk oleh PT Astra Honda Motor sebagai distributor utama sepeda motor dengan merek Honda di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Efektif sejak 1 Januari 2011, peranan tersebut dialihkan ke entitas anak, PT Mitra Pinasthika Mulia. Selanjutnya Perseroan beroperasi sebagai salah satu penyalur sepeda motor merek Honda.

Kantor Perseroan beralamat di Menara KEM, lantai 9, Jl. Landasan Pacu Barat Blok B10 Kav. No. 2 Kemayoran, Jakarta 10610.

Para pemegang saham mayoritas Perseroan, yakni PT Rasi Unggul Bestari, PT Nugraha Eka Kencana dan PT Saratoga Investama Sedaya, memiliki entitas anak dan afiliasi di Indonesia dan luar negeri.

Laporan keuangan konsolidasian disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen pada tanggal 18 Februari 2013. Laporan keuangan konsolidasian diterbitkan kembali pada tanggal 12 April 2013 dengan penambahan beberapa penyajian dan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan pasar modal dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (Catatan 39).

a. Establishment and other information of the Company

PT Mitra Pinasthika Mustika (the “Company”) was established by notary deed of Mrs. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Jakarta No. 2 dated 2 November 1987; this deed was approved by Decree of Minister of Justice under No. C2-7013.HT.01.01 Th 88 dated 11 August 1987, registered at the North Jakarta District Court under No. 240/Leg/1988 on 29 August 1988, and published in Supplement No. 1025 to the State of Gazette No. 77, on 23 September 1988.

The Company’s Article of Associations have been amended several times. The latest amendment was effected by deed of notary public Darmawan Tjoa, S.H., S.E., No. 112 dated 12 December 2012, which was approved by Decree of the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-64381.AH.01.02. Tahun 2012 dated 14 December 2012 concerning the change of the Company’s domicile.

In accordance with the article 3 of its Articles of Association, the Company is engaged in, among others, industry, transportation, wholeseller, agency, distributor, supplier, and trading. The Company commenced its commercial operations in 1987.

Up to 31 December 2010, the Company had been appointed by PT Astra Honda Motor as the main dealer of motorcycles under Honda brand in East Java and East Nusa Tenggara areas. Effective since 1 January 2011, such role is transferred to subsidiary, PT Mitra Pinasthika Mulia. Subsequently, the Company operates as one of the dealers of motorcycles under Honda brand.

The Company’s office is located at KEM Tower, 9th floor, Jl. Landasan Pacu Barat Block B10 Kav. No. 2 Kemayoran, Jakarta 10610.

The Company’s majority shareholders, which are PT Rasi Unggul Bestari, PT Nugraha Eka Kencana and PT Saratoga Investama Sedaya, have subsidiaries and affiliates in Indonesia and overseas.

The consolidated financial statements were approved for issuance by management on 18 February 2013. The consolidated financial statements were reissued on 12 April 2013 with additional presentation and disclosures as required by the capital market regulations in relation with the Company’s plan for Initial Public Offering (Note 39).

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Struktur grup

Perseroan secara langsung atau tidak langsung memiliki lebih dari 50% saham entitas anak berikut:

b. Group structure

The Company has ownership interest of more than 50%, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ <i>Subsidiary</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of business</i>	Tahun dimulainya operasi komersial/ <i>Year of commencing commercial operations</i>	Persentase kepemilikan efektif/ <i>Percentage of effective ownership</i>			Jumlah aset sebelum eliminasi/ <i>Total assets before elimination</i>		
				2012	2011	2010	2012	2011	2010
<u>Kepemilikan langsung/Directly owned</u>									
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent ("MPMR") ¹⁾	Jakarta	Penyewaan kendaraan/ <i>Vehicle rental</i>	2008	99,99	-	-	1.724.607	-	-
PT Sasana Artha Finance ("SAF") ²⁾	Jakarta	Pembiayaan konsumen/ <i>Consumer financing</i>	1996	60,00	80,85	61,69	1.120.671	1.084.553	580.278
PT Mitra Pinasthika Mulia ("MP Mulia") ³⁾	Jakarta	Penjualan sepeda motor dan komponen pendukung/ <i>Sales of motorcycle and its supporting components</i>	2011	99,99	99,99	-	821.394	456.657	-
PT Federal Karyatama ("FKT")	Jakarta	Manufaktur dan pengemasan oli pelumas/ <i>Manufacturing and packaging of oil lubricant</i>	1988	83,00	83,00	60,00	283.944	279.208	222.586
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika ("AMP") ⁴⁾	Jakarta	Asuransi/ <i>Insurance</i>	2012	55,00	-	-	115.717	-	-
PT Indomitra Sedaya ("IMS") ⁶⁾	Bogor	Manufaktur pipa baja dan komponennya/ <i>Manufacturing of steel pipe and components</i>	1993	-	99,99	99,99	-	103.693	63.069
PT Afixkogyo Indonesia ("AFIX") ⁶⁾	Sukabumi	Percetakan dan penerbitan/ <i>Printing and publishing</i>	1993	-	63,00	63,00	-	87.729	57.744
PT Paramitra Praya Prawatya ("PPP") ⁶⁾	Jakarta	Penjualan senyawa kimia dan aditif/ <i>Sales of chemical and additive compounds</i>	1989	-	99,67	99,67	-	23.189	13.771
PT Loka Budi Lubrika ("LBL") ⁶⁾	Surabaya	Penjualan oli pelumas/ <i>Sales of oil lubricant</i>	1999	-	85,00	85,00	-	10.936	9.451
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui/Indirectly owned through MPMR</u>									
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance ("MPMF") ¹⁾	Jakarta	Pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang, dan kartu kredit / <i>Consumer financing, leasing, factoring, and credit card</i>	1994	94,22	-	-	3.034.459	-	-

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Struktur grup (Lanjutan)

b. Group structure (Continued)

Entitas anak/ <i>Subsidiary</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of business</i>	Tahun dimulainya operasi komersial/ <i>Year of commencing commercial operations</i>	Persentase kepemilikan efektif/ <i>Percentage of effective ownership</i>			Jumlah aset sebelum eliminasi/ <i>Total assets before elimination</i>		
				2012	2011	2010	2012	2011	2010
<i>Kepemilikan tidak langsung melalui/Indirectly owned through MPMR</i>									
PT Balai Lelang Asta Nara Jaya ("BLN") ⁵⁾	Tangerang	Jasa lelang/Auction services	-	99,96	-	-	2.575	-	-
PT MPM Oto ("MPMO")	Jakarta	Perdagangan umum dan kendaraan bermotor, jasa dan agen perwakilan/ <i>General and motor vehicles trading, service and agency</i>	2009	99,79	-	-	1.667	-	-

¹⁾ Dikonsolidasi sejak tahun 2012

²⁾ Dikonsolidasi sejak tahun 2010

³⁾ Didirikan di tahun 2011

⁴⁾ Didirikan di tahun 2012

⁵⁾ Belum beroperasi komersial

⁶⁾ Pada bulan Juni 2012, Perseroan menjual kepemilikan sahamnya atas IMS, AFIX, PPP dan LBL ke PT Mitra Pinasthika Mekar (pihak berelasi). Lihat Catatan 34.

¹⁾ Consolidated since 2012

²⁾ Consolidated since 2010

³⁾ Established in 2011

⁴⁾ Established in 2012

⁵⁾ Not yet commercially operated

⁶⁾ In June 2012, the Company sold its share ownership at IMS, AFIX, PPP and LBL to PT Mitra Pinasthika Mekar (related party). See Note 34.

Perseroan dan entitas anak secara kolektif disebut sebagai "Grup".

The Company and subsidiaries are collectively termed as the "Group".

c. Komisaris, direksi, komite audit dan karyawan

c. Commissioners, directors, audit committee and employees

Susunan anggota komisaris, direksi dan komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

The members of the Company's commissioners, directors and audit committee are as follows:

	2012	2011	2010	
Komisaris				Commissioners
Komisaris utama	Edwin Soeryadjaya	Edwin Soeryadjaya	Edwin Soeryadjaya	<i>President commissioner</i>
Komisaris	Sandiaga S. Uno	Sandiaga S. Uno	Sandiaga S. Uno	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Jani Winata	Jani Winata	Jani Winata	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Danny Walla	Danny Walla	Danny Walla	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Kwik Ing Hie	Kwik Ing Hie	Kwik Ing Hie	<i>Commissioner</i>
Direksi				Directors
Direktur utama	Tossin Himawan	Tossin Himawan	Tossin Himawan	<i>President director</i>
Direktur	Johanes Hermawan	Johanes Hermawan	Johanes Hermawan	<i>Director</i>
Direktur	Troy Parwata	Handianto Ganis	Handianto Ganis	<i>Director</i>
Direktur	Patrick Adhijatmadja	Patrick Adhijatmadja	Herman Setya Budi	<i>Director</i>
Direktur	Dwi Sugiharto	Herman Setya Budi		<i>Director</i>
Direktur	Koji Shima			<i>Director</i>
Komite audit				Audit committee
Ketua	Kwik Ing Hie			<i>Chairman</i>
Anggota	Kurniawan Tedjo			<i>Member</i>
Anggota	Andi Esfandiari			<i>Member</i>

Pada tanggal 19 Februari 2013, Perseroan menunjuk Ibu Zahnia sebagai Sekretaris Perseroan, dan Ibu Henny Soetio sebagai ketua Departemen Audit Internal.

On 19 February 2013, the Company appointed Ms. Zahnia as the Corporate Secretary, and Ms. Henny Soetio as the head of the Internal Audit Department.

Per tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Grup memiliki karyawan masing-masing sebanyak 3.205, 2.273 dan 1.721 karyawan (tidak diaudit).

As of 31 December 2012, 2011 and 2010, the Group had 3,205, 2,273 and 1,721 employees (unaudited), respectively.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

2. DASAR PENYUSUNAN

2. BASIS OF PREPARATION

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK").

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan merupakan konsolidasian dari laporan keuangan Perseroan dengan laporan keuangan entitas anak (Catatan 1b). Entitas anak merupakan suatu entitas di mana Perseroan memiliki kepemilikan, baik secara langsung atau tidak langsung, sebesar lebih dari setengah hak suara atau mampu menentukan kebijakan keuangan dan kebijakan operasional.

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal Perseroan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak pengendalian tersebut tidak lagi dimiliki.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali bila dinyatakan lain.

Saldo dan transaksi signifikan antar perusahaan, termasuk penghasilan dan beban, dieliminasi secara penuh. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi antar perusahaan yang belum direalisasi, dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan pendapatan komprehensif konsolidasian sejak tanggal pengendalian diperoleh. Bila pengendalian berakhir dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode dimana pengendalian masih berlangsung.

Perubahan yang mempengaruhi persentase kepemilikan dan ekuitas entitas anak disajikan sebagai selisih transaksi dengan pihak nonpengendali dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kepentingan nonpengendali diakui pada tanggal kombinasi bisnis yang selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan ekuitas entitas anak.

a. Statement of compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

b. Basis of consolidation

The financial statements represent the consolidation of the financial statements of the Company with the financial statements of its subsidiaries (Note 1b). Subsidiaries are entities on which the Company, directly or indirectly, has an ownership interest of more than half of the voting rights or otherwise has the power to govern the financial and operating policies.

Subsidiaries are consolidated from the date on which effective control is obtained by the Company and is no longer consolidated from the date such control ceases.

The accounting policies adopted in the consolidated financial statements have been consistently applied by the subsidiaries, unless otherwise stated.

Significant intercompany balances and transactions, including income and expenses, are eliminated in full. Unrealized gains and losses resulting from intercompany transactions are eliminated in the consolidated financial statements.

Where control of an entity is obtained during a financial period, its results are included in the consolidated statement of comprehensive income from the date on which control commences. Where control ceases during a financial period, its results are included in the consolidated financial statements for the part of the period during which control still existed.

Changes affecting the percentage of ownership and equity of subsidiaries are presented as difference in value arising from transactions with non-controlling interests within the equity section of the consolidated statement of financial position.

Non-controlling interests is recognized at the date of business combination and adjusted by proportion of changes in equity of subsidiaries.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)

2. BASIS PREPARATION (Continued)

b. Prinsip konsolidasian (Lanjutan)

Kepentingan nonpengendali disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali berdasarkan proporsi kepemilikan.

Selisih lebih antara harga perolehan dan bagian Perseroan atas nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi yang dapat diidentifikasi dibukukan sebagai *goodwill*. *Goodwill* tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai setiap tahunnya.

c. Laporan arus kas

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan disusun dengan metode langsung.

d. Dasar pengukuran

Laporan keuangan konsolidasian disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali dinyatakan lain.

e. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan termasuk entitas anak. Semua informasi keuangan yang disajikan dalam Rupiah telah dibulatkan ke dalam jutaan terdekat.

f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Walaupun estimasi tersebut berdasarkan pemahaman terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan terkini, hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

b. Basis of consolidation (Continued)

Non-controlling interests is presented in the consolidated statement of financial position within equity, separately from the equity attributable to the owners of the Company. Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests based on the ownership interest proportionally.

The excess of the acquisition cost of the Company's proportionate share in the underlying fair value of an acquired subsidiary's identifiable net assets is recognized as goodwill. Goodwill is not amortized and tested for impairment annually.

c. Statement of cash flows

The consolidated statements of cash flows present the changes in cash and cash equivalents from operating, investing, and financing activities, and are prepared using the direct method.

d. Basis of measurement

The consolidated financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concept, unless otherwise stated.

e. Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Company including subsidiaries. All financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million.

f. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of consolidated financial statements in conformity with SAK requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although those estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)

2. BASIS OF PREPARATION (Continued)

f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi (Lanjutan)

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya ditinjau secara berkesinambungan. Perubahan terhadap estimasi akuntansi diakui di periode dimana estimasi tersebut diubah dan periode selanjutnya yang terkena dampaknya.

Informasi mengenai asumsi dan estimasi ketidakpastian yang memiliki risiko signifikan terjadinya penyesuaian yang material dalam satu tahun kedepan termasuk didalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian berikut ini:

- Catatan 11: Pemanfaatan rugi pajak
- Catatan 15: Asumsi utama yang digunakan dalam proyeksi arus kas terdiskonto untuk tujuan uji penurunan nilai *goodwill*
- Catatan 22: Pengukuran kewajiban imbalan pasti

g. Standar akuntansi, dan interpretasi baru/revisi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru/revisi yang relevan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010/2010 Revision) : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing/*Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*
- PSAK No. 16 (Revisi 2011/2011 Revision) : Aset Tetap/*Fixed Assets*
- PSAK No. 24 (Revisi 2010/2010 Revision) : Imbalan Kerja/*Employee Benefits*
- PSAK No. 46 (Revisi 2010/2010 Revision) : Pajak Penghasilan/*Income taxes*
- PSAK No. 50 (Revisi 2010/2010 Revision) : Instrumen Keuangan: Penyajian/*Financial Instruments: Presentation*
- PSAK No. 55 (Revisi 2011/2011 Revision) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran/*Financial Instruments: Recognition and Measurements*
- PSAK No. 56 : Laba per Saham/*Earnings per Share*
- PSAK No. 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan/*Financial Instruments: Disclosures*
- ISAK No. 25 : Hak Atas Tanah/*Land Usage Rights*

Berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010), efektif 1 Januari 2012 Grup mengadopsi kebijakan yang mengakui segera keuntungan atau kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lainnya. Sesuai dengan ketentuan transisi, Grup mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial pada tanggal 1 Januari 2012 yang sebelumnya tidak diakui, ke dalam saldo laba.

f. Use of judgments, estimates and assumptions (Continued)

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a material adjustment within the next financial year are included in the following notes of the consolidated financial statements:

- *Note 11: Utilization of tax loss*
- *Note 15: Key assumptions used in discounted cash flows projections for the purpose of impairment testing on goodwill*
- *Note 22: Measurement of defined benefit obligation*

g. New/revised accounting standards, and interpretation

The new/revised statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") which were relevant and became effective starting 1 January 2012 are as follows:

In accordance with PSAK 24 (2010 revision), effective 1 January 2012 the Group adopted the policy to immediately recognize the actuarial gains or losses in the other comprehensive income. In accordance with the transitional provision, the Group recognized the previously unrecognized actuarial gains or losses as of 1 January 2012 to retained earnings.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)

2. BASIS OF PREPARATION (Continued)

g. Standar akuntansi, dan interpretasi baru/revisi (Lanjutan)

PSAK No. 60 mengatur beberapa persyaratan pengungkapan baru untuk instrumen keuangan, terutama yang terkait dengan bagian manajemen risiko keuangan. Di tahun 2012, Group menerapkan secara dini Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan atas PSAK 60, yang baru akan efektif untuk periode laporan keuangan yang dimulai 1 Januari 2013.

Berdasarkan ISAK No. 25, biaya legal untuk memperoleh tanah dikapitalisasi ke dalam aset tetap (tanah) dan tidak diamortisasi. Jika biaya tersebut sebelumnya dicatat sebagai biaya perolehan tanah yang ditangguhkan, nilai tercatat biaya tersebut pada tanggal 1 Januari 2012 harus direklasifikasi ke dalam aset tetap tanah secara prospektif. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

g. New/revised accounting standards, and interpretation (Continued)

PSAK No. 60 stipulates several new disclosure requirements for financial instruments, especially in the financial risk management section. In 2012, the Group early adopted the Improvement of the Financial Accounting Standards to PSAK No. 60, which will be effective for the financial year beginning 1 January 2013.

ISAK No. 25 requires the legal cost incurred in transactions to acquire the land be capitalized as fixed assets (land) and is not amortized. If this cost was previously accounted for as deferred land acquisition charges, the carrying amount at 1 January 2012 is required to be reclassified to fixed assets (land) prospectively. Renewal/extension legal cost of the land right, however is recognized as intangible asset and amortized over the shorter of the legal right or economic term of the land.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum Grup. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

b. Instrumen keuangan

PSAK No. 55 (Revisi 2011) mengharuskan aset dan liabilitas keuangan dikelompokkan berdasarkan sifat dan tujuannya ke dalam kategori berikut:

- a) Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
- b) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
- c) Pinjaman yang diberikan dan piutang
- d) Aset keuangan tersedia untuk dijual
- e) Liabilitas keuangan lainnya

The significant accounting policies, applied in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010, were as follows:

a. Cash and cash equivalents

Cash is a payment instrument that is readily available to finance the general activities of the Group. Cash equivalents are investments that are highly liquid, short term, and readily convertible into cash in the amount that can be determined and have insignificant risk of change in value.

b. Financial instruments

PSAK No. 55 (2011 Revision) requires that financial assets and liabilities be classified based on their nature and purpose into the following categories:

- a) Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss
- b) Held to maturity investments
- c) Loans and receivables
- d) Available-for-sale financial assets
- e) Other financial liabilities

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

b. Instrumen keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, piutang lainnya dan deposit jaminan yang dikategorikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan piutang".

Liabilitas keuangan terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang lainnya, beban akrual, utang bank jangka panjang, dan obligasi konversi yang dikategorikan sebagai "Liabilitas keuangan lainnya".

Suatu instrumen keuangan diakui pada saat Grup menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Grup atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat secara substansial seluruh risiko dan manfaat telah dipindahkan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Grup kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Pada pengukuran awal, aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajar, ditambah biaya transaksi signifikan yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan mendiskontokan jumlah aset dengan menggunakan suku bunga efektif, kecuali efek diskonto tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan ke nilai bersih tercatat, pada pengukuran awal. Efek bunga atas penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba atau rugi.

b. Financial instruments (Continued)

The Group's financial assets comprise cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, consumer financing receivables, finance lease receivables, other receivables and guarantee deposits, which are categorized as "Loans and receivables".

Financial liabilities consist of short-term borrowings, trade payables, other payables, and accrued expenses, long-term bank loans, and convertible bonds which are categorized as "Other financial liabilities".

A financial instrument is recognized when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets are derecognized when the Group's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Group's obligations expire, or are discharged or cancelled.

Financial assets that are categorized as loans and receivables are initially measured at fair value, plus any significant directly attributable transaction cost. Subsequent to initial measurement, they are carried at amortised cost, net of allowance for impairment loss, if necessary. Amortised cost is measured by discounting the asset amounts using the effective interest rate, unless the effect of discounting would be insignificant. The effective interest rate is the rate that discounts expected future cash flows to the net carrying amount, on initial recognition. Interest effects from the application of the effective interest method are recognized in profit or loss.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

b. Instrumen keuangan (Lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai diakui untuk aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, bila terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak akan mampu memulihkan nilai tercatat aset keuangan sesuai dengan ketentuan jangka waktu awal dari instrumen tersebut.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi piutang oleh Grup dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur akan dinyatakan pailit, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Grup mempertimbangkan bukti penurunan nilai atas aset keuangan baik secara spesifik dan kolektif. Seluruh aset keuangan individual yang signifikan dievaluasi secara spesifik. Aset keuangan individual yang signifikan lainnya yang tidak secara spesifik dilakukan penurunan nilai, akan dievaluasi secara kolektif untuk setiap penurunan nilai yang terjadi tetapi belum teridentifikasi. Aset keuangan dimana penurunan nilainya dievaluasi secara individual dan penurunan nilainya telah diakui, tidak lagi termasuk ke dalam evaluasi kolektif.

Grup menentukan bukti penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan secara kolektif karena manajemen yakin bahwa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan ini memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa.

Jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai sekarang dari estimasi arus kas yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal. Perubahan cadangan penurunan nilai diakui dalam laba atau rugi.

b. Financial instruments (Continued)

An allowance for impairment loss is recognized for financial assets that are categorized as loans and receivables when there is objective evidence that the Group will not be able to recover the carrying amounts according to the original terms of the instrument.

Objective evidence that financial assets are impaired can include default or delinquency by a borrower, restructuring of a loan or advance by the Group on terms that the Group would not otherwise consider, indications that a borrower will enter into bankruptcy, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group.

The Group considers evidence of impairment for financial assets at both a specific asset and collective level. All individually significant financial assets are assessed for specific impairment. Other individually significant financial assets not specifically impaired are then collectively assessed for any impairment that has been incurred but not yet identified. Financial assets that are not individually significant are collectively assessed for impairment by grouping together such financial assets with similar risk characteristics. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is recognized are no longer included in a collective assessment of impairment.

The Group determined evidence of impairment for consumer finance receivables and finance lease receivables at a collective level because the management believes that these consumer finance receivables and finance lease receivables have similar credit risk characteristics.

The amount of the impairment loss is the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of its estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate. Changes in the impairment allowance are recognized in profit or loss.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

b. Instrumen keuangan (Lanjutan)

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Grup menggunakan model statistik dari tren historis atas probabilitas wanprestasi, waktu pemulihan kembali dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit terkini sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian aktual yang jumlahnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh model historis. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu yang diharapkan untuk pemulihan di masa datang akan diperbandingkan secara berkala terhadap hasil aktual untuk memastikan estimasi tersebut masih memadai.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan lainnya diukur pada nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi signifikan yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan disajikan neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau pada saat aset tersebut direalisasi dan liabilitas tersebut diselesaikan secara simultan.

c. Pengakuan pendapatan

Pendapatan atas penjualan barang diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima, setelah dikurangi retur penjualan, diskon dagang dan rabat. Pendapatan diakui jika risiko dan manfaat kepemilikan telah dipindahkan secara signifikan kepada pembeli, biaya yang terjadi dan kemungkinan pengembalian barang dapat diukur secara andal, dan manajemen tidak lagi ikut serta atas pengelolaan barang tersebut.

Pengakuan pendapatan atas sewa operasi dan sewa pembiayaan dibahas di Catatan 3n, sedangkan pengakuan pendapatan atas pembiayaan konsumen dibahas di Catatan 3m.

b. Financial instruments (Continued)

In assessing collective impairment, the Group uses statistical modeling of historical trends of the probability of default, timing of recoveries and the amount of loss incurred, adjusted for management's judgment as to whether current economic and credit conditions are such that the actual losses are likely to be greater or less than suggested by historical modeling. Default rates, loss rates and the expected timing of future recoveries are regularly benchmarked against actual outcomes to ensure that they remain appropriate.

Financial liabilities that are categorized as other financial liabilities are initially measured at fair value less any significant directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, these financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

Financial assets and financial liabilities are offset and presented net in the consolidated statement of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realized and the liability settled simultaneously.

c. Recognition of revenue

Revenue from the sales of goods is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns and allowances, trade discounts and volume rebates. Revenue is recognized when significant risks and rewards of ownership have been significantly transferred to the buyer, the associated costs and possible return of goods can be estimated reliably, and there is no continuing management involvement with the goods.

Revenue recognition for operating lease and finance lease is discussed in Note 3n, while revenue recognition for consumer financing is discussed in Note 3m.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

d. Penilaian persediaan

Persediaan diukur menurut harga yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi. Harga perolehan ditentukan dengan metode *first-in-first-out*, dan termasuk biaya perolehan persediaan, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi saat ini. Dalam hal persediaan yang diproses dan barang dalam pengolahan, biayanya termasuk porsi overhead produksi yang sesuai berdasarkan kapasitas normal operasi.

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

e. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup memiliki pengaruh yang signifikan, namun tidak memiliki pengendalian atau pengendalian bersama, atas kebijakan finansial dan operasional entitas tersebut. Pengaruh signifikan dianggap ada pada saat Grup memiliki antara 20% dan 50% hak suara entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat menggunakan metode ekuitas dan diakui pada saat awal sebesar harga perolehan, termasuk biaya transaksi. Pada saat porsi kerugian milik Grup melebihi jumlah kepentingan di entitas asosiasi, jumlah tercatatnya tersebut berkurang sampai nol, dan pengakuan kerugian lebih lanjut dihentikan kecuali Grup memiliki kewajiban, atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

d. Inventory valuation

Inventories are measured at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the first-in-first-out method and includes expenditures incurred in acquiring the inventories and other costs incurred in bringing them to their existing location and condition. In the case of manufactured inventories and work in process, cost includes an appropriate share of production overhead based on normal operating capacity.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

e. Investments in associates

Associates are those entities in which the Group has significant influence, but not control or joint control, over the entities' financial and operating policies. Significant influence is presumed to exist when the Group holds between 20 and 50 percent of the voting power of the associate.

Investments in associates are accounted for using the equity method are recognized initially at cost, including transaction costs. When the Group's share of losses exceeds the interests in an equity-accounted associate, the carrying amount of that interests is reduced to nil, and the recognition of further losses is discontinued except to the extent that the Group has an obligation, or has made payments, on behalf of the associate.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

f. Aset tetap

Tanah disajikan sebesar harga perolehan (termasuk biaya legal untuk memperoleh tanah) dan tidak diamortisasi.

Sebelum 1 Januari 2012, biaya legal untuk memperoleh tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama umur hukum hak atau umur ekonomis tanah terkait, mana yang lebih pendek, menggunakan metode garis lurus. Sejak 1 Januari 2012, nilai tercatat biaya tersebut pada tanggal 1 Januari 2012 direklasifikasi ke tanah secara prospektif sesuai dengan ISAK No. 25, "Hak Atas Tanah".

Aset tetap selain tanah diukur menggunakan model biaya, pada awalnya diukur pada harga perolehan dan selanjutnya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan dihitung sejak bulan aset tersebut siap digunakan dengan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya:

	Tahun/Years
Bangunan	20 - 25
Perlengkapan bangunan	12
Mesin dan peralatan	5 - 8
Kendaraan	4 - 8
Peralatan kantor	3 - 5
Sarana dan prasarana	3 - 8

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi dari biaya-biaya bahan, peralatan serta biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan penyelesaian aset tetap, termasuk biaya pinjaman. Akumulasi biaya tersebut akan direklasifikasi ke dalam kategori aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya pinjaman yang berhubungan langsung dengan perolehan atau konstruksi aset tetap yang memenuhi syarat dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

f. Fixed assets

Land is presented at acquisition cost (include legal costs incurred in transactions to acquire the land) and is not amortized.

Prior to 1 January 2012, legal cost incurred in acquiring land are deferred and amortized over the shorter of the legal or economic terms of the related land using the straight-line method. Since 1 January 2012, the carrying amount of such cost as of 1 January 2012 is reclassified to land prospectively to conform with ISAK No. 25, "Land Usage Rights".

Fixed assets other than land are measured using cost model, i.e. initially measured at cost and subsequently net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation is computed from the month such assets are ready to be used using the straight-line method over the following estimated useful lives of the assets:

	Tahun/Years
Bangunan	20 - 25
Perlengkapan bangunan	12
Mesin dan peralatan	5 - 8
Kendaraan	4 - 8
Peralatan kantor	3 - 5
Sarana dan prasarana	3 - 8

Assets under construction represent the accumulated costs of materials, equipment and other costs directly related to construction of fixed assets, including borrowing costs. The accumulated cost is reclassified to the related categories of fixed assets when that asset under construction is completed and ready for its intended use.

Borrowing costs directly attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of those assets. Capitalization of borrowing costs ceases when the qualifying assets are completed and ready for use.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

f. Aset tetap (Lanjutan)

Beban pemeliharaan normal dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan; sedangkan pemugaran, penambahan dan perluasan yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset tetap dikapitalisasi. Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari aset tetap, dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residual dan metode penyusutan dikaji ulang setiap akhir tahun dan pengaruh setiap perubahan estimasi tersebut diperlakukan secara prospektif.

g. Aset takberwujud dan goodwill

Goodwill dari akuisisi entitas anak disajikan sebagai aset takberwujud. Untuk pengukuran awal *goodwill*, lihat Catatan 3k.

Setelah pengukuran awal, *goodwill* diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk investasi pada entitas asosiasi, nilai tercatat *goodwill* termasuk di dalam nilai tercatat investasi dan rugi penurunan nilai dialokasikan seluruhnya terhadap nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi tersebut.

Aset takberwujud lainnya yang diperoleh, yang terdiri dari kontrak dengan pelanggan, hubungan dengan pelanggan, dan izin perangkat lunak komputer, memiliki masa manfaat yang terbatas, dan diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Amortisasi diakui di laba atau rugi atas dasar garis lurus selama estimasi masa manfaat aset takberwujud tersebut, sejak tanggal aset tersebut tersedia untuk digunakan. Estimasi masa manfaat dari aset takberwujud yang diperoleh Grup adalah 5 tahun.

f. Fixed assets (Continued)

Normal maintenance expenses are charged to the current year consolidated statement of comprehensive income; while renovation, betterments, and expansion that increase the useful life or capacity of the assets are capitalized. Fixed assets that are no longer utilized or sold are removed from fixed assets, and the gains or losses are recognized in the current year consolidated statement of comprehensive income.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

g. Intangible assets and goodwill

Goodwill that arises on the acquisition of subsidiaries is presented as intangible assets. For the measurement of goodwill at initial recognition, see Note 3k.

Subsequently, goodwill is measured at costs less accumulated impairment losses. In respect of investments in associates, the carrying amount of goodwill is included in the carrying amount of the investment and any impairment loss is allocated to the carrying amount of the equity accounted investee as a whole.

The acquired other intangible assets, which comprise customer contracts, customer relationships, and computer software licenses, have finite useful lives, and are measured at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Amortization is recognized in profit or loss on straight-line basis over the estimated useful lives of intangible assets, from the date they are available for use. The estimated useful life of the Group's acquired intangible assets is 5 years.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

g. Aset takberwujud dan goodwill (Lanjutan)

Pengeluaran setelahnya dikapitalisasi hanya ketika pengeluaran tersebut meningkatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya, termasuk pengeluaran atas goodwill dan merek yang dihasilkan secara internal, diakui di laba rugi pada saat terjadi.

Aset takberwujud juga termasuk biaya legal yang ditangguhkan, yang timbul pada saat memperbaharui hak atas tanah, yang mana diamortisasi atas dasar garis lurus selama jangka waktu hak tersebut (5 tahun).

h. Penurunan nilai aset non-keuangan kecuali goodwill

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai terpulihkan aset non-keuangan tersebut diestimasi.

Kerugian penurunan nilai diakui apabila nilai tercatat suatu aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkan. Unit penghasil kas adalah kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lainnya. Kerugian penurunan nilai diakui di laba rugi.

Nilai terpulihkan dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya dan nilai pakainya. Dalam menaksir nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskonto ke nilai kininya menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik atas aset atau unit penghasil kas tersebut.

g. Intangible assets and goodwill (Continued)

Subsequent expenditures are capitalized only when they increase the future economic benefits embodied in the specific asset to which they relate. All other expenditures, including expenditures on internally generated goodwill and brands, are recognised in profit or loss as incurred.

Intangible assets also include deferred legal costs incurred in transactions to renew land rights, which are amortized on a straight-line basis over the usage term of the rights (5 years).

h. Impairment of non-financial assets except goodwill

At each reporting date, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the recoverable amount of the non-financial asset is estimated.

An impairment loss is recognized if the carrying amount of an asset or a cash-generating unit exceeds its recoverable amount. A cash-generating unit is the smallest identifiable asset group that generates cash flows that largely are independent from other assets. Impairment losses are recognized in profit or loss.

The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the greater of its fair value less cost to sell and its value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset or cash-generating unit.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

h. Penurunan nilai aset non-keuangan kecuali goodwill (Lanjutan)

Kerugian penurunan nilai yang diakui di periode sebelumnya dinilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa kerugian telah menurun atau tidak ada lagi. Rugi penurunan nilai dibalik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dibalik hanya sebatas nilai tercatat aset atau unit penghasil kas yang akan ditentukan, bersih setelah dikurangi penyusutan atau amortisasi, bila kerugian penurunan nilai tidak diakui.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3b

i. Imbalan kerja

Imbalan pasca kerja

Liabilitas atas imbalan pasca-kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Jika imbalan pasca-kerja berubah, porsi imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan karyawan pada masa lalu tercermin dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran sisa masa vesting rata-rata. Imbalan pasca-kerja yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

h. Impairment of non-financial assets except goodwill (Continued)

Impairment losses recognized in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset or cash-generating unit's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3b.

i. Employment benefits

Post-employment benefits

The obligation for post-employment benefits is calculated at the present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by an independent actuary, using the projected unit credit method.

When the benefits change, the portion of the benefits that relates to past service by employees is reflected in the consolidated statement of comprehensive income on a straight-line basis over the estimated average remaining vesting period. To the extent that the benefits vest immediately, the expense is recognized immediately in the consolidated statement of comprehensive income.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

i. Imbalan kerja (Lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2011, keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10 persen atas nilai kini kewajiban imbalan pasti. Keuntungan atau kerugian diakui dengan metode garis lurus selama taksiran sisa masa vesting rata-rata. Jika tidak, keuntungan atau kerugian aktuarial tidak diakui.

Efektif 1 Januari 2012, Grup mengakui segera keuntungan dan kerugian aktuarial ke pendapatan komprehensif lainnya.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Liabilitas neto atas imbalan kerja jangka panjang selain imbalan pasca kerja adalah nilai dari imbalan di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadi.

j. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali jika terkait dengan transaksi yang diakui sebagai pendapatan komprehensif lain atau diakui langsung dalam ekuitas. Pajak kini atau pajak tangguhan yang timbul dari pencatatan awal kombinasi bisnis, pengaruh pajaknya dimasukkan dalam pencatatan awal kombinasi bisnis.

i. Employment benefits (Continued)

Up to 31 December 2011, actuarial gains and losses were recognized as income or expense when the cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed 10 percent of the present value of the defined benefit obligation. These gains or losses were recognized on a straight-line basis over the estimated average remaining vesting period. Otherwise, the actuarial gains or losses were not recognized.

Effective 1 January 2012, the Group immediately recognizes the actuarial gains or losses in other comprehensive income.

Other long-term employee benefits

The net obligation in respect of long-term employee benefits other than post-employment benefits is the amount of future benefits that employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by an independent actuary using the projected unit credit method. Any actuarial gains and losses are recognized in the consolidated statement of comprehensive income in the period in which they arise.

j. Income taxes

Income tax expense comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. Where current tax or deferred tax arises from the initial accounting for a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

j. Pajak penghasilan (Lanjutan)

Pajak kini adalah utang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan atau rugi kena pajak selama tahun berjalan, dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan, dan penyesuaian terhadap utang pajak tahun-tahun sebelumnya.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan, dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Dalam menentukan nilai pajak kini dan pajak tangguhan, Grup mempertimbangkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan apakah terdapat tambahan pajak dan bunga yang mungkin terutang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

k. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi di tanggal akuisisi, tanggal dimana pengendalian dialihkan ke Grup. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Dalam menilai pengendalian, Grup mempertimbangan hak suara potensial yang sekarang dapat dilaksanakan.

j. Income taxes (Continued)

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes, and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse based on the laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carryforwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

In determining the amount of current and deferred tax, the Group takes into account the impact of uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due.

Deferred tax asset and liability are offset in the consolidated statement of financial position, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax asset and liability are presented.

k. Business combination

Business combinations are accounted for using the acquisition method as at the acquisition date, the date when control is transferred to the Group. Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. In assessing control, the Group takes into consideration potential voting rights that are currently exercisable.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

k. Kombinasi bisnis (Lanjutan)

Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur kepentingan nonpengendali pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban operasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan sebagai laba rugi.

Imbalan kontijensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontijensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui sebagai laba rugi atau pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontijensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

k. Business combination (Continued)

The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any non-controlling interest in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the non-controlling interest in the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in operating expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability, will be recognized in accordance with PSAK No. 55 (2011 Revision) either in profit or loss or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

k. Kombinasi bisnis (Lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap unit penghasil kas dari perusahaan yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas unit penghasil kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu unit penghasil kas dan operasi tertentu atas unit penghasil kas tersebut dihentikan, maka *goodwill* tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan operasi, yang diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi unit penghasil kas yang ditahan.

Untuk akuisisi atau pengalihan saham antara entitas sependengali, diterapkan PSAK No. 38 mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sependengali". Sesuai dengan PSAK tersebut, pengalihan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lainnya di antara entitas sependengali tidak menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh Grup maupun entitas individu dalam Grup tersebut.

k. Business combination (Continued)

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for non-controlling units over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the company's cash-generating units that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those cash-generating units.

Where goodwill forms part of a cash-generating units and part of the operation within that cash-generating units is disposed-of, such goodwill is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation, which is measured based on the relative values of the operation disposed-of and the portion of the cash-generating units retained.

On acquisition or transfer of shares among entities under common control, it is accounted in accordance with PSAK No. 38 "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control". Under the PSAK, transfer of assets, liabilities, shares and other instruments of ownership among entities under common control would not result in a gain or loss to the Group or to the individual entity within the Group.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

k. Kombinasi bisnis (Lanjutan)

Karena transaksi restrukturisasi entitas sependangali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan harus dicatat sesuai nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk periode perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode laporan keuangan yang disajikan. Selisih antara nilai tercatat penyertaan saham pada tanggal efektif dengan nilai pengalihan dicatat dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sependangali" di bagian ekuitas.

Operasi yang dihentikan

Operasi yang dihentikan adalah suatu komponen dari bisnis, operasi, dan arus kas yang bisa dipisahkan secara jelas dari komponen lainnya yang mana:

- Mewakili lini bisnis utama tersendiri atau operasi geografis;
- Bagian dari suatu rencana terkoordinasi untuk melepaskan suatu lini bisnis tersendiri atau operasi geografis; atau
- Suatu entitas anak yang diperoleh khusus untuk dijual kembali

Klasifikasi sebagai operasi yang dihentikan terjadi pada saat pelepasan atau pada saat operasi tersebut memenuhi kriteria untuk diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual, bila terjadi lebih dahulu.

Jika suatu operasi diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan, laporan laba rugi komprehensif perbandingan disajikan ulang seolah-olah operasi tersebut telah dihentikan sejak awal periode komparatif.

k. Business combination (Continued)

Since the restructuring transaction among entities under common control does not result in a change of the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other instruments of ownership which are exchanged, assets or liabilities transferred must be recorded at book values as business combination using the pooling of interests method. In applying the pooling of interests method, the components of the financial statements for the period, during which the restructuring occurred and for other periods presented for comparison purposes, must be presented in such a manner as if the restructuring has already happened since the beginning of the period presented. The difference between the carrying values of the investments at the effective date and the transfer price is recognized under the account "Difference in Value of Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" in equity section.

Discontinued operations

A discontinued operation is a component of the business, the operations and cash flows of which can be clearly distinguished from the rest of the components and which:

- *Represents a separate major line of business or geographical area of operations;*
- *Is part of a single coordinated plan to dispose a separate major line of business or geographical area of operations; or*
- *Is a subsidiary acquired exclusively with a view to re-sale.*

Classification as a discontinued operation occurs on disposal or when the operation meets the criteria to be classified as held-for-sale, if earlier.

When an operation is classified as a discontinued operation, the comparative statement of comprehensive income is re-presented as if the operation had been discontinued from the start of the comparative period.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

l. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Laba atau rugi kurs mata uang asing dari aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal periode, yang disesuaikan dengan suku bunga efektif dan pembayaran selama periode berjalan, dengan biaya perolehan diamortisasi dalam mata uang asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir periode pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, kurs nilai tukar yang digunakan adalah masing-masing sebesar Rp 9.670 (nilai penuh), Rp 9.068 (nilai penuh) dan Rp 8.991 (nilai penuh) untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("USD").

m. Akuntansi pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dan setelah pengakuan awal, dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3b),

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, yang diakui sebagai pendapatan sepanjang jangka waktu kontrak berdasarkan tingkat pengembalian efektif dari piutang pembiayaan konsumen yang bersangkutan.

Piutang pembiayaan konsumen yang pembayaran angsurannya menunggak lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai piutang bermasalah dan pendapatan pembiayaan konsumen diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (*cash basis*). Bila terjadi wanprestasi, piutang pembiayaan konsumen dapat diselesaikan dengan menjual kendaraan yang dibiayai oleh Grup.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

l. Foreign currency translation

Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah at the rates prevailing at transaction date. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah at exchange rates at reporting date.

The foreign exchange gain or loss on monetary items is the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the period, adjusted for effective interest rate and payments during the period, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah at the exchange rate at the end of the reporting period.

As at 31 December 2012, 2011 and 2010, the exchange rates used were Rp 9,670 (full amount), Rp 9,068 (full amount) and Rp 8,991 (full amount), respectively, for 1 United States Dollar ("US Dollar").

m. Accounting for consumer financing

Consumer financing receivables are classified as loans and receivables, and subsequent to initial recognition, are carried at amortized cost using the effective interest method (Note 3b).

Unearned consumer financing income represents the difference between total installments to be received from consumers and the principal amount financed, which is recognized as income over the term of the contract based on effective rate of return on the related consumer financing receivables.

Consumer financing receivables which installment are overdue for more than 90 days are classified as non-performing receivables and the related consumer financing income is recognized only when it is actually collected (cash basis). In the events of default, consumer finance receivables could be settled by selling their motor vehicle that financed by the Group.

Early termination of a contract is treated as a cancellation of the existing consumer financing contract and the resulting gains or losses are recognized in the current year profit or loss.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

m. Akuntansi pembiayaan konsumen (Lanjutan)

Piutang pembiayaan konsumen akan dihapuskan setelah menunggak lebih dari 120 hari atau 180 hari untuk motor, dan 360 hari untuk mobil. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Seluruh kontrak pembiayaan bersama yang dilakukan oleh Grup merupakan pembiayaan bersama dengan tanggung renteng (*with recourse*), dimana Grup tetap menanggung risiko kredit. Kontrak pembiayaan bersama tersebut dicatat sebagai piutang pembiayaan konsumen dan disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian secara bruto dengan mengakui porsi pembiayaan yang diterima dari rekan pembiayaan bersama sebagai pinjaman bank sejumlah porsi pembiayaannya. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama *with recourse* tersebut disajikan secara bruto pada laba rugi.

Jaminan kendaraan untuk pelunasan piutang pembiayaan konsumen diukur sebesar nilai terendah antara nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen atau nilai realisasi bersih dari jaminan kendaraan milik pelanggan tersebut. Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi bersih dicatat sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan pembiayaan konsumen diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

n. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika persyaratan sewa tersebut secara substansi mengalihkan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada penyewa. Sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Grup sebagai *lessor*

Seluruh tagihan sewa pembiayaan diakui sebagai piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi bersih dalam sewa pembiayaan tersebut. Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi sedemikian rupa sehingga mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto dalam sewa pembiayaan.

m. Accounting for consumer financing (Continued)

Consumer financing receivables will be written-off when they are overdue for more than, either 120 days or 180 days for motorcycle, and 360 days for car. Recoveries from written-off receivables are recognized as other income upon receipt.

All joint financing contracts entered by the Group are joint financing with recourse, where the Group continues to bear the credit risk. Joint financing contracts are recorded as consumer financing receivables and are presented in the consolidated statement of financial position on a gross basis with the recognition of joint financing partner's financing portion as bank loans. Consumer financing income and interest expenses related to joint financing with recourse are presented on a gross basis in profit or loss.

Collateral vehicles for the settlement of consumer financing receivables are measured at the lower of carrying value of the related consumer financing receivables or the net realizable value of the customer's motor vehicle collaterals. The difference between the carrying value and the net realizable value is recorded as impairment losses of consumer financing receivables and is charged to the current year profit or loss.

Consumer financing income is recognized using the effective interest method.

n. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases

Group as a lessor

Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the amount of the net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the leases.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

n. Sewa (Lanjutan)

Apabila aset sewa pembiayaan dijual kepada penyewa sebelum berakhirnya masa sewa pembiayaan, maka selisih antara harga jual dan investasi neto sewa pembiayaan, dicatat sebagai laba atau rugi dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Apabila aset sewa pembiayaan ditarik (*repossessed*) dan kemudian dijual, maka jumlah tercatat aset tersebut dikeluarkan dari investasi neto sewa pembiayaan dan akun-akun yang terkait, dan laba atau rugi yang terjadi dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan kepada konsumen dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Apabila aset sewa operasi dijual, maka biaya perolehan dan akumulasi penyusutan dikeluarkan dari akun yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode yang bersangkutan.

o. Segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Grup yang melakukan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait atas transaksi dengan komponen lain, yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan kepada segmen tersebut dalam menilai kinerjanya.

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada Direksi sebagai pengambil keputusan operasional Grup.

n. Leases (Continued)

If the assets for lease are sold to the lessee before the end of the lease period, the difference between the selling price and the net investments in finance lease is recorded as a gain or a loss in the consolidated statements of comprehensive income.

If the assets for lease are repossessed and subsequently sold, their costs are removed from the new investments in the finance lease and related accounts, and any resulting gain or loss is reflected in the consolidated statements of comprehensive income.

Rental income from operating lease is recognized when the service is rendered to customers on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

If the operating lease assets are sold, the cost and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the consolidated statements of comprehensive income.

o. Operating segment

An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components, whose operating results are regularly reviewed by the chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance.

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to Directors as the Group's chief operating decision maker.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

p. Laba per saham

Laba per saham dan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dihitung masing-masing dengan membagi laba tahun berjalan dan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham beredar/ditempatkan dalam tahun yang bersangkutan.

q. Pendapatan keuangan dan beban keuangan

Pendapatan dan beban yang berasal dari aktivitas pendanaan dan laba rugi kurs yang tidak terkait dengan kegiatan utama Grup tercermin di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai bagian dari "Pendapatan (beban) keuangan, bersih". Laba rugi kurs atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak berhubungan dengan aktivitas pendanaan tetapi timbul dari aktivitas operasi disajikan sebagai penghasilan dan biaya didalam hasil aktivitas operasi.

Pendapatan keuangan dan beban keuangan terdiri dari pendapatan bunga dari dana yang diinvestasikan serta biaya bunga atas pinjaman, laba rugi atas penghentian pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan, laba rugi kurs yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan.

Laba rugi kurs dilaporkan bersih sebagai pendapatan keuangan atau beban keuangan tergantung apakah pergerakan kurs di posisi laba bersih atau rugi bersih.

Biaya pinjaman yang tidak secara langsung dapat diatribusikan kepada perolehan, konstruksi atau produksi suatu aset kualifikasian diakui sebagai laba atau rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

r. Provisi

Provisi diakui jika, sebagai akibat dari suatu kejadian di masa lampau, Grup memiliki kewajiban kini secara legal atau konstruktif yang dapat diestimasi dengan andal, dan besar kemungkinan diperlukan arus keluar manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Provisi ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan, pada tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik atas liabilitas tersebut.

s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pihak-pihak Berelasi". Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

p. Earnings per share

Earnings per share and earnings per share from continuing operations are calculated by dividing profit for the year and profit for the year from continuing operations attributable to the owners of the Company, respectively by the weighted average of total outstanding/issued shares during the year.

q. Finance income and finance costs

Income and costs derived from financing activities and the related foreign currency gains and losses that do not arise from the Group's principal activities are reflected in the consolidated statement of comprehensive income as part of "Net finance income (costs)". Foreign currency gains and losses on financial assets and liabilities that are not related to financing activities but arise from operating activities are presented as income and expenses within results from operating activities.

Finance income and finance costs comprise interest income on funds invested and interest expense on borrowings, gains or losses on de-recognition of financial assets and financial liabilities, foreign exchange gains or losses arising from investing and financing activities.

Foreign exchange gains and losses are reported on a net basis as either finance income or finance cost depending on whether foreign currency movements are in a net gain or net loss position.

Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are recognized in profit or loss using the effective interest method.

r. Provisions

A provision is recognized is, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows, at a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability.

s. Related parties transactions

In these consolidated financial statements, the related party terms used are in accordance with PSAK No. 7 (2010 Revision), "Related Parties". All significant transactions and balances with related parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

4. AKUISISI ENTITAS ANAK

4. ACQUISITION OF SUBSIDIARIES

Pada tanggal 17 Januari 2012, Perseroan memperoleh pengendalian dengan mengakuisisi 99,99 persen kepemilikan saham dan hak suara atas PT Austindo Nusantara Jaya Rent ("ANJR") dan entitas anaknya, setelah itu nama ANJR diubah menjadi PT Mitra Pinasthika Mustika Rent ("MPMR"). Entitas anak MPMR terdiri dari MPMF, BLN dan MPMO.

On 17 January 2012, the Company obtained control through acquiring 99.99 percent of share ownership and voting rights in PT Austindo Nusantara Jaya Rent ("ANJR") and its subsidiaries, subsequently, the name of ANJR was changed to PT Mitra Pinasthika Mustika Rent ("MPMR"). The subsidiaries of MPMR consists of MPMF, BLN and MPMO.

Tujuan akuisisi ini adalah untuk memperpanjang rantai integrasi bisnis dan mewujudkan visi: "To be among the best run consumer automotive companies in Indonesia".

The purpose of the acquisition is to lengthen the chain of business integration and to fulfill the vision of the Company: "To be among the best run consumer automotive companies in Indonesia".

Perhitungan *goodwill* adalah sebagai berikut:

The goodwill is calculated as follows:

	17 Januari/ January 2012	
Pembayaran dimuka untuk investasi saham	99.813	<i>Advance payments for investments in shares</i>
Imbalan pembelian yang tersisa	1.463.176	<i>Remaining purchase considerations</i>
Jumlah imbalan pembelian dalam kas	1.562.989	<i>Total purchase considerations in cash</i>
Aset teridentifikasi bersih yang diperoleh	(712.111)	<i>Net identifiable assets acquired</i>
<i>Goodwill</i>	850.878	<i>Goodwill</i>

Berikut adalah perbandingan nilai wajar dengan nilai buku atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi:

The following is comparison between fair values and book values of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date:

	Nilai wajar akuisisi/ <i>Acquisition fair value</i>	Nilai buku/ <i>Book value</i>	
Kas dan setara kas	121.792	121.792	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha dan lainnya	41.408	41.408	<i>Trade and other receivables</i>
Piutang sewa pembiayaan	635.922	635.922	<i>Finance lease receivables</i>
Piutang pembiayaan konsumen	1.592.876	1.592.876	<i>Consumer financing receivables</i>
Aset lancar lainnya	47.693	47.693	<i>Other current assets</i>
Aset pajak tangguhan, bersih	-	9.033	<i>Deferred tax assets, net</i>
Aset tetap	1.059.807	929.725	<i>Fixed assets</i>
Aset takberwujud (Catatan 15)	60.935	-	<i>Intangible assets (Note 15)</i>
Aset tidak lancar lainnya	67.886	67.886	<i>Other non-current assets</i>
Utang bank dan pinjaman	(2.724.340)	(2.724.340)	<i>Bank loans and borrowings</i>
Utang usaha dan lainnya	(73.041)	(73.041)	<i>Trade and other payables</i>
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(39.412)	(691)	<i>Deferred tax liabilities, net</i>
Utang lancar lainnya	(31.158)	(31.158)	<i>Other current liabilities</i>
Utang tidak lancar lainnya	(48.257)	(48.257)	<i>Other non-current liabilities</i>
Aset teridentifikasi bersih	712.111	568.848	<i>Net identifiable assets</i>

Nilai wajar dari aset tetap bersih dan aset tak berwujud yang diperoleh pada tanggal akuisisi, masing-masing sebesar Rp. 1.059.806 dan Rp 60.935, adalah berdasarkan penilaian dari penilai independen yaitu KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan. Nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi lainnya mendekati nilai buku mereka pada tanggal akuisisi. Liabilitas pajak tangguhan bersih sebesar Rp 39.412 telah memperhitungkan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 47.754 dari penyesuaian nilai wajar atas aset dan liabilitas yang teridentifikasi.

Fair values of the acquired net fixed assets and intangible assets, at acquisition date of Rp 1,059,806 and Rp 60,935, respectively, were based on the valuation of an independent appraiser which is KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan. The fair values of other identifiable assets and liabilities approximate their book values at the acquisition date. Net deferred tax liabilities of Rp 39,412 already incorporated deferred tax liabilities of Rp 47,754 from the fair value adjustment of the identifiable assets and liabilities.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

4. AKUISISI ENTITAS ANAK (Lanjutan)

4. ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (Continued)

Jika dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal akuisisi diperoleh informasi baru mengenai fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi, mengidentifikasi adanya penyesuaian terhadap jumlah diatas, atau terdapat tambahan cadangan pada saat tanggal akuisisi, maka akuntansi akuisisi akan direvisi.

If new information obtained within a year from the acquisition date about facts and circumstances that existed at the acquisition date identifies adjustments to the above amounts, or any additional provisions that existed at the acquisition date, then the acquisition accounting will be revised.

Goodwill merupakan aset takberwujud yang tidak memenuhi syarat untuk diakui secara terpisah, dan timbul dari beberapa faktor skala ekonomis dan sinergi yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan terintegrasinya usaha. *Goodwill* yang diakui tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak penghasilan.

Goodwill is an intangible asset that does not qualify for separate recognition occurred from various economics of scale and expected synergies as the result of business's integration. None of the recognized goodwill is deductible for income tax purpose.

Pada tanggal 11 September 2012, Perseroan juga membeli tambahan 500.000.000 saham baru yang diterbitkan oleh MPMR, dengan nilai nominal Rp 100 (Rupiah penuh) per saham, atau dengan jumlah Rp 50.000. Pembelian tambahan ini tidak memberikan dampak terhadap *goodwill* yang telah diakui.

On 11 September 2012, the Company also purchased additional 500,000,000 shared issued by MPMR, at nominal value of Rp 100 (whole Rupiah) per share, or totaling to Rp 50,000. This additional purchase did not give impact to the recognized goodwill.

Jumlah pendapatan dan laba bersih MPMR dan entitas anak, yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun 2012 sejak tanggal akuisisi, masing-masing sebesar Rp 1.134.136 dan Rp 169.977.

Total MPMR and subsidiaries's net revenues and comprehensive income, which was included in the consolidated statement of comprehensive income in 2012 since the acquisition date, were amounted to Rp 1,134,136 and Rp 169,977, respectively.

Pelaksanaan akuisisi diatas telah sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK yang terkait.

The implementation of the above acquisition was in accordance with the relevant BAPEPAM-LK regulations.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2012	2011	2010	
Kas	23.898	5.520	2.635	<i>Cash on hand</i>
Bank pada pihak ketiga:				<i>Cash in third party banks:</i>
Rupiah				<i>Rupiah</i>
PT Bank Permata Tbk	184.193	55.481	25.781	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank DBS Indonesia	171.485	-	-	<i>PT Bank DBS Indonesia</i>
PT Bank Central Asia Tbk	61.807	63.618	28.637	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	27.762	10.874	6.061	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank ANZ Indonesia	15.516	-	-	<i>PT Bank ANZ Indonesia</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.689	1.917	1.945	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	4.814	108	91	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk</i>
PT Bank Resona Perdania	4.791	-	-	<i>PT Bank Resona Perdania</i>
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	4.751	-	-	<i>PT Bank Internasional Indonesia Tbk</i>
PT Bank Jatim	2.271	7	1.577	<i>PT Bank Jatim</i>
PT Bank ICBC Indonesia	1.898	-	-	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.812	10.572	-	<i>PT Bank Pan Indonesia Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	975	2.380	600	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	627	532	1.322	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Agroniaga Tbk	418	1.458	34.685	<i>PT Bank Agroniaga Tbk</i>
PT Bank Mega Tbk	162	665	2.996	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
PT Bank Mizuho Indonesia	9	502	1.929	<i>PT Bank Mizuho Indonesia</i>
Lainnya	846	296	1.819	<i>Others</i>
	489.826	148.410	107.443	

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

6. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

6. RESTRICTED CASH

	2012	2011	2010	
Bank pada pihak ketiga (Rupiah)				<i>Cash in third party bank (Rupiah)</i>
PT Bank Permata Tbk	174.735	-	-	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank DBS Indonesia	21.927	-	-	<i>PT Bank DBS Indonesia</i>
PT Bank ANZ Indonesia	11.697	-	-	<i>PT Bank ANZ Indonesia</i>
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	4.136	-	-	<i>PT Bank Internasional Indonesia Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.973	-	-	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
	<u>214.468</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Kas yang dibatasi penggunaannya berasal dari/ untuk:

Setoran modal sebesar Rp 152.936 dari kepentingan nonpengendali yang penggunaannya menunggu terpenuhinya beberapa persyaratan legal, seperti persetujuan dari badan pemerintahan terkait atas masuknya kepentingan nonpengendali tersebut sebagai pemegang saham di salah satu entitas anak; dan jaminan kas sebesar Rp 61.532 atas utang bank jangka panjang (Catatan 20).

Restricted cash was derived from/for:

Share capital payments of Rp 152,936 from non-controlling interest, the usage of which is subject to satisfactory completion of certain legal requirements, such as regulatory approval by the relevant government bodies regarding the non-controlling interest intention to be a shareholder of one of the subsidiaries; and cash collateral of Rp 61,532 for long-term bank loans (Note 20).

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLES

	2012	2011	2010	
Piutang usaha dalam Rupiah:				<i>Trade receivables in Rupiah:</i>
Pihak berelasi	18.333	-	-	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	358.177	269.518	273.015	<i>Third parties</i>
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(601)	-	-	<i>Less: allowance for impairment loss</i>
	<u>375.909</u>	<u>269.518</u>	<u>273.015</u>	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement of allowance for impairment loss of trade receivables is as follows:

	2012	2011	2010	
Saldo awal	-	-	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan cadangan, bersih setelah pemulihan	2.251	-	-	<i>Increase in allowance, net of amount recovered</i>
Penghapusan	(1.650)	-	-	<i>Written-off</i>
Saldo akhir	<u>601</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Ending balance</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover loss on non-collectible trade receivables.

Piutang usaha dijamin untuk utang bank jangka panjang (Catatan 20).

Trade receivables were pledged as collateral for long-term bank loans (Note 20).

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

8. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN DARI PIHAK KETIGA	8. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES FROM THIRD PARTIES
---	---

	2012	2011	2010	
Piutang pembiayaan konsumen, bruto (Rupiah)	3.532.490	1.342.435	715.202	<i>Consumer financing receivables, gross (Rupiah)</i>
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(636.040)	(278.942)	(140.494)	<i>Unearned consumer financing income</i>
	<u>2.896.450</u>	<u>1.063.493</u>	<u>574.708</u>	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif	(51.673)	(32.688)	(18.110)	<i>Less: allowance for collective impairment loss</i>
Piutang pembiayaan konsumen, bersih	2.844.777	1.030.805	556.598	<i>Consumer financing receivables, net</i>
Bagian lancar, bersih	(1.601.290)	(449.153)	(266.163)	<i>Current portion, net</i>
Bagian tidak lancar, bersih	<u>1.243.487</u>	<u>581.652</u>	<u>290.435</u>	<i>Non-current portion, net</i>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement in allowance for impairment loss is as follows:

	2012	2011	2010	
Saldo awal	32.688	18.110	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan cadangan	87.865	44.730	18.110	<i>Increase in allowance</i>
Penghapusan	(68.880)	(30.152)	-	<i>Written-off</i>
Saldo akhir	<u>51.673</u>	<u>32.688</u>	<u>18.110</u>	<i>Ending balance</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses on non-collectible receivables.

Piutang pembiayaan konsumen dijamin oleh Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan bermotor terkait.

The consumer financing receivables are secured by the related certificates of ownership (BPKB) of the corresponding vehicles.

Piutang pembiayaan konsumen dijadikan jaminan atas utang bank jangka panjang (Catatan 20).

The consumer financing receivables are pledged as collateral for long-term bank loans (Note 20).

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**9. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN DARI
PIHAK KETIGA**

**9. FINANCE LEASE RECEIVABLES FROM
THIRD PARTIES**

	2012	
Tagihan sewa pembiayaan bruto, jatuh tempo dalam periode:		<i>Gross finance lease receivables, due in periods:</i>
Kurang dari setahun		<i>Less than a year</i>
Rupiah	489.459	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	97.989	US Dollar
1 – 5 tahun		<i>1 – 5 years</i>
Rupiah	448.724	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	62.437	US Dollar
	<u>1.098.609</u>	
Nilai sisa yang terjamin	382.732	<i>Guaranteed residual value</i>
Investasi sewa pembiayaan bruto	<u>1.481.341</u>	<i>Gross investment in finance leases</i>
Dikurangi:		<i>Less:</i>
Pendapatan sewa pembiayaan belum diakui:		<i>Unearned finance lease income:</i>
Rupiah	(147.338)	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	(10.862)	US Dollar
Simpanan jaminan	<u>(382.732)</u>	<i>Guarantee deposits</i>
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	940.409	<i>Net investment in finance leases, before allowance for impairment loss</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(8.420)</u>	<i>Allowance for impairment loss</i>
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan setelah cadangan kerugian penurunan nilai	931.989	<i>Net investment in finance leases, after allowance for impairment loss</i>
Bagian lancar	<u>(483.223)</u>	<i>Current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>448.766</u>	<i>Non-current portion</i>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: *The movement of allowance for impairment loss is as follows:*

	2012	
Saldo awal tahun	-	<i>Beginning balance</i>
Cadangan tahun berjalan		<i>Allowance for current year</i>
Individual	200	<i>Individual</i>
Kolektif	10.400	<i>Collective</i>
Akrual bunga pada piutang yang mengalami penurunan nilai	<u>(2.180)</u>	<i>Accrued interest on impaired receivables</i>
Saldo akhir tahun	<u>8.420</u>	<i>Ending balance</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover losses on non-collectible receivables.

Piutang sewa pembiayaan dijamin dengan aset yang dibiayai, dan dijaminkan untuk utang bank jangka panjang (Catatan 20).

The finance lease receivables are collateralized with the financed assets and are pledged as collateral for long-term bank loans (Notes 20).

Pada awal kontrak sewa pembiayaan, penyewa diwajibkan untuk menempatkan jaminan sewa yang akan digunakan sebagai pembayaran atas pembelian aset sewa pada akhir masa sewa pembiayaan apabila penyewa pembiayaan melaksanakan hak opsi. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, jaminan sewa tersebut akan dikembalikan kepada penyewa.

At the inception of the lease agreement, the lessee is required to place a lessee deposit, which will be used as a payment for the purchase of the leased assets at the end of the lease period if the lessee exercises purchase option. Otherwise, the lease deposit will be returned to the lessee.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

10. PERSEDIAAN

10. INVENTORIES

	2012	2011	2010	
Barang dagangan dan barang jadi	131.298	178.089	93.248	<i>Merchandise and manufactured inventories</i>
Barang dalam pengolahan	783	3.826	4.236	<i>Work in process</i>
Bahan baku	34.992	48.519	62.062	<i>Raw materials</i>
Barang dagangan dalam perjalanan	9.831	20.847	6.826	<i>Merchandise inventories in transit</i>
	<u>176.904</u>	<u>251.281</u>	<u>166.372</u>	

Untuk setiap tahun pelaporan di atas, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak dibentuk.

For each reporting year above, management believes that there was no indication of impairment, and therefore, no allowance for impairment loss was provided.

Pada tanggal 31 Desember 2012, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 152.084. Manajemen berkeyakinan bahwa total pertanggungan asuransi ini memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

As of 31 December 2012, the inventories were covered by insurance against loss of fire and other risks equivalent to Rp 152,084. Management believes the total insurance coverage is adequate to cover losses which may arise.

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Utang pajak terdiri dari:

a. Taxes payable consist of:

	2012	2011	2010	
Pajak penghasilan:				<i>Income tax:</i>
Pasal 21	11.307	4.003	7.228	<i>Article 21</i>
Pasal 23 dan 4(2)	5.869	7.148	5.072	<i>Article 23 and 4(2)</i>
Pasal 25/29	68.231	29.681	10.363	<i>Article 25/29</i>
Pajak Pertambahan Nilai	17.349	4.941	14.013	<i>Value Added Tax</i>
	<u>102.756</u>	<u>45.773</u>	<u>36.676</u>	

b. Komponen beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

b. The components of income tax expense are as follows:

	2012	2011	2010	
Perseroan				<i>The Company</i>
Kini	-	-	43.096	<i>Current</i>
Tangguhan	(633)	(1.844)	(282)	<i>Deferred</i>
	<u>(633)</u>	<u>(1.844)</u>	<u>42.814</u>	
Entitas anak				<i>Subsidiaries</i>
Kini	123.064	84.799	29.059	<i>Current</i>
Tangguhan	51.532	(1.543)	323	<i>Deferred</i>
	<u>174.596</u>	<u>83.256</u>	<u>29.382</u>	
Konsolidasian				<i>Consolidated</i>
Kini	123.064	84.799	72.155	<i>Current</i>
Tangguhan	50.899	(3.387)	41	<i>Deferred</i>
	<u>173.963</u>	<u>81.412</u>	<u>72.196</u>	

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

11. TAXATION (Continued)

c. Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

c. *The reconciliation between consolidated profit before income tax and income tax expense is as follows:*

	2012	2011	2010	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan	578.892	347.666	319.961	<i>Consolidated profit from continuing operations before income tax</i>
Eliminasi transaksi dengan entitas anak	346.611	4.927	8.110	<i>Elimination of transactions with subsidiaries</i>
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	<u>(730.546)</u>	<u>(8.759)</u>	<u>(72.138)</u>	<i>Subsidiaries' profit before income tax</i>
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	<u>194.957</u>	<u>343.834</u>	<u>255.933</u>	<i>The Company's profit before income tax</i>
Beban pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak yang berlaku (25%)	48.739	85.959	63.983	<i>Income tax expense at tax rate of 25%</i>
Pengaruh pajak dari perbedaan permanen	(53.159)	(95.419)	(21.169)	<i>Tax effect of permanent differences</i>
Rugi pajak yang tidak diakui tahun berjalan	2.947	7.214	-	<i>Current year unrecognized tax losses</i>
Kekurangan penyisihan di tahun-tahun sebelumnya	<u>840</u>	<u>402</u>	<u>-</u>	<i>Under provided in prior years</i>
Beban (manfaat) pajak penghasilan:				<i>Income tax expense (benefit):</i>
Perseroan	(633)	(1.844)	42.814	<i>The Company</i>
Entitas anak	174.596	83.256	29.382	<i>Subsidiaries</i>
Beban pajak penghasilan	<u>173.963</u>	<u>81.412</u>	<u>72.196</u>	<i>Income tax expense</i>

Pajak penghasilan dihitung untuk setiap entitas karena pelaporan pajak penghasilan badan konsolidasian tidak diperbolehkan.

Income tax is computed for each legal entity as consolidated corporate income tax returns are not permitted.

d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perseroan dengan penghasilan kena pajak Perseroan adalah sebagai berikut:

d. *The reconciliation between profit before income tax of the Company and the Company's taxable income is as follows:*

	2012	2011	2010	
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	194.957	343.834	255.933	<i>Profit before income tax of the Company</i>
Perbedaan temporer:				<i>Temporary differences:</i>
Penyusutan aset tetap	1.332	1.972	1.127	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Liabilitas imbalan kerja	4.560	7.013	-	<i>Employee benefits obligation</i>
	<u>5.892</u>	<u>8.985</u>	<u>1.127</u>	
Dipindahkan	200.849	352.819	257.060	<i>Carry forward</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

11. TAXATION (Continued)

d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perseroan dengan penghasilan kena pajak Perseroan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)	d. <i>The reconciliation between profit before income tax of the Company and the Company' taxable income is as follows: (Continued)</i>
--	---

	2012	2011	2010	
Pindahan	200.849	352.819	257.060	<i>Carried forward</i>
Perbedaan tetap:				<i>Permanent differences:</i>
Beban bunga	95.718	-	-	<i>Interest expense</i>
Pendapatan bunga kena pajak final	(10.958)	(16.026)	(33.167)	<i>Interest income subject to final tax</i>
Penghasilan dividen	(323.504)	(356.973)	(27.920)	<i>Dividend income</i>
Lainnya	26.107	(8.677)	(23.585)	<i>Others</i>
	(212.637)	(381.676)	(84.672)	
(Rugi) laba kena pajak Perseroan	(11.788)	(28.857)	172.388	<i>Taxable (loss) profit of the Company</i>
Tarif pajak yang berlaku	25%	25%	25%	<i>Enacted tax rate</i>
	-	-	43.097	<i>Current income tax expense of the Company</i>
Beban pajak kini Perseroan	-	-	43.097	
Pajak dibayar dimuka Perseroan:				<i>Prepaid income tax of the Company:</i>
Pasal 22	498	609	26.834	<i>Article 22</i>
Pasal 23	1.378	1.927	15.778	<i>Article 23</i>
Pasal 25	121	446	320	<i>Article 25</i>
	1.997	2.982	42.932	
Utang pajak penghasilan badan:				<i>Corporate income tax payable:</i>
Perseroan	-	-	165	<i>The Company</i>
Entitas anak	68.231	29.681	10.198	<i>Subsidiaries</i>
	68.231	29.681	10.363	

(Rugi) laba kena pajak Perseroan hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan.

Taxable (loss) profit of the Company as a result of the reconciliation becomes the basis in preparing the corporate income tax return.

Jumlah penghasilan kena pajak Perseroan tahun 2012 didasarkan atas perhitungan sementara, karena sampai dengan laporan keuangan konsolidasi ini disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen, Perseroan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan.

In these consolidated financial statements, the amount of taxable income for 2012 is based on preliminary calculations, as up to the date when this consolidated financial statements were authorized for issuance by management, the Company has not yet submitted its corporate income tax return.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

11. TAXATION (Continued)

e. Aset dan liabilitas pajak tangguhan terdiri dari:

e. *Deferred tax assets and liabilities consist of:*

	2012	2011	2010	
Perseroan:				<i>The Company:</i>
Penyusutan aset tetap	1.572	1.905	2.398	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Liabilitas imbalan kerja	3.117	699	-	<i>Employee benefits obligation</i>
	<u>4.689</u>	<u>2.604</u>	<u>2.398</u>	
Penyesuaian nilai wajar dari akuisisi MPMR	(42.030)	-	-	<i>Fair value adjustments arising from acquisition of MPMR</i>
(Liabilitas) aset pajak tangguhan, bersih	<u>(37.341)</u>	<u>2.604</u>	<u>2.398</u>	<i>Deferred tax (liabilities) assets, net</i>
Entitas anak:				<i>Subsidiaries:</i>
Aset pajak tangguhan, bersih	<u>19.498</u>	<u>9.096</u>	<u>2.766</u>	<i>Deferred tax assets, net</i>
Total aset pajak tangguhan, bersih	<u>19.498</u>	<u>11.700</u>	<u>5.164</u>	<i>Total deferred tax assets, net</i>
Total liabilitas pajak tangguhan, bersih	<u>(37.341)</u>	<u>-</u>	<u>(213)</u>	<i>Total deferred tax liabilities, net</i>

Pada 31 Desember 2012, Perseroan dan entitas anak memiliki rugi fiskal yang dapat dikompensasi sebesar Rp 103.073 (2011: Rp 104.968), dimana sebesar Rp 40.645 (2011: Rp 28.856) tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan. Pada 31 Desember 2012, rugi fiskal yang dapat dikompensasi entitas anak akan berakhir ditahun 2016.

At 31 December 2012, the Company and subsidiaries had tax loss carry-forwards of Rp 103,073 (2011: Rp 104,968), of which amounted to Rp 40,645 (2011: Rp 28,856) has not been recognized as deferred tax assets. At 31 December 2012, the subsidiaries' tax loss carry-forwards will expire in 2016.

Realisasi dari aset pajak tangguhan Perseroan dan entitas anak tergantung pada laba operasinya. Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan ini dapat direalisasikan dengan kompensasi pajak penghasilan atas laba kena pajak pada periode mendatang.

Realization of the Company's and subsidiaries' deferred tax assets is dependent upon their profitable operations. Management believes that these deferred tax assets are probable of being realized through offset against taxes due on future taxable income.

f. Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, Perseroan dan masing-masing entitas anaknya menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang secara individu. Otoritas pajak dapat menetapkan atau mengubah hak dan/kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Under the taxation laws of Indonesia, the Company and each of its subsidiaries submit individual tax returns on the basis of self assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

12. INVESTMENTS IN ASSOCIATES

Informasi finansial untuk investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The financial information for equity-accounted investee is as follows:

	Nilai tercatat investasi/ <i>Carrying amount of investment</i>	Kepemilikan/ <i>Ownership</i>	Jumlah aset/ <i>Total assets</i>	Jumlah liabilitas/ <i>Total liabilities</i>	Pendapatan/ <i>Revenues</i>	Labu/ <i>Profit</i>	
2012:							2012:
PT Asuransi Indrapura	33.822	20,00%	460.797	343.074	116.377	21.650	<i>PT Asuransi Indrapura</i>
Lainnya	1.858	26,40% - 40,00%	8.212	1.926	7.392	705	<i>Others</i>
	<u>35.680</u>		<u>469.009</u>	<u>345.000</u>	<u>123.769</u>	<u>22.355</u>	
2011:							2011:
PT Prima Skrin Teknindo	<u>2.642</u>	35,00%	<u>19.545</u>	<u>12.720</u>	<u>23.448</u>	<u>1.470</u>	<i>PT Prima Skrin Teknindo</i>
2010:							2010:
PT Prima Skrin Teknindo	<u>1.878</u>	35,00%	<u>10.610</u>	<u>5.255</u>	<u>27.227</u>	<u>1.329</u>	<i>PT Prima Skrin Teknindo</i>

Nilai wajar investasi pada entitas asosiasi tidak tersedia di pasar kuotasi harga publikasikan.

The fair values of investments in associates are not available in the quoted market price.

13. DEPOSIT JAMINAN

13. GUARANTEE DEPOSITS

Adalah jaminan Grup berupa deposito berjangka (Rupiah) yang dibatasi penggunaannya kepada:

Represent the Group's collaterals in form of restricted time deposits (Rupiah) to:

	2012	2011	2010	
PT Astra Honda Motor (pemasok utama)	312.352	225.646	212.129	<i>PT Astra Honda Motor (main supplier)</i>
Lainnya	6.231	-	-	<i>Others</i>
	<u>318.583</u>	<u>225.646</u>	<u>212.129</u>	

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

Aset tetap kepemilikan langsung Perseroan dan entitas anak terdiri dari:

The directly owned fixed assets of the Company and subsidiaries consist of:

	2012						Saldo akhir/ Ending balance	Cost:
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan melalui akuisisi/ Additions through acquisition	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Pengurangan melalui pelepasan/ Deductions through disposal	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Harga perolehan:								
Aset tetap siap pakai:								In used fixed assets:
Tanah	91.470	44.439	11.872	-	(23.542)	6.644	130.883	Land
Bangunan	243.778	38.927	1.592	-	(79.475)	24.384	229.206	Buildings
Perlengkapan bangunan	9.192	589	6.774	(104)	(34)	-	16.417	Building equipments
Mesin dan peralatan	132.686	1.245	23.071	(1.096)	(69.211)	-	86.695	Machineries and equipments
Kendaraan	38.914	956.441	622.359	(133.783)	(5.099)	-	1.478.832	Vehicles
Peralatan kantor	31.808	15.734	12.818	(4.394)	(2.249)	-	53.717	Office equipments
Sarana dan prasarana	12.854	1.585	1.287	(1.196)	(110)	-	14.420	Facilities and infrastructures
	560.702	1.058.960	679.773	(140.573)	(179.720)	31.028	2.010.170	
Aset tetap dalam pembangunan	16.221	847	19.818	-	-	(24.384)	12.502	Assets under construction
	576.923	1.059.807	699.591	(140.573)	(179.720)	6.644*	2.022.672	
Akumulasi penyusutan:								Accumulated depreciation:
Bangunan	(44.654)	-	(10.536)	-	13.966	-	(41.224)	Buildings
Perlengkapan bangunan	(9.135)	-	(3.154)	98	33	-	(12.158)	Building equipments
Mesin dan peralatan	(56.958)	-	(13.674)	1.013	35.578	-	(34.041)	Machineries and equipments
Kendaraan	(25.237)	-	(160.080)	56.421	3.758	-	(125.138)	Vehicles
Peralatan kantor	(23.046)	-	(9.365)	2.709	1.226	-	(28.476)	Office equipments
Sarana dan prasarana	(9.481)	-	(698)	642	110	-	(9.427)	Facilities and infrastructures
	(168.511)	-	(197.507)	60.883	54.671	-	(250.464)	
Nilai buku	408.412						1.772.208	Net book value

* Merupakan nilai tercatat biaya legal yang ditangguhkan untuk memperoleh tanah pada tanggal 1 Januari 2012, yang direklasifikasi ke dalam aset tetap tanah secara prospektif (Catatan 3f).

* Represents the carrying amount of deferred legal cost incurred to acquire land as of 1 January 2012, which was reclassified to land prospectively (Note 3f).

	2011					Saldo akhir/ Ending balance	Cost:	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications				
Harga perolehan:								
Aset tetap siap dipakai:								In used fixed assets:
Tanah	60.159	31.311	-	-	-	91.470	91.470	Land
Bangunan	170.972	35.153	(11.342)	48.995	-	243.778	243.778	Buildings
Perlengkapan bangunan	6.545	2.692	(45)	-	-	9.192	9.192	Building equipments
Mesin dan peralatan	106.062	28.245	(1.621)	-	-	132.686	132.686	Machineries and equipments
Kendaraan	32.526	7.654	(1.266)	-	-	38.914	38.914	Vehicles
Peralatan kantor	26.522	6.293	(1.007)	-	-	31.808	31.808	Office equipments
Sarana dan prasarana	9.862	6.921	(3.929)	-	-	12.854	12.854	Facilities and infrastructures
	412.648	118.269	(19.210)	48.995	-	560.702	560.702	
Aset tetap dalam pembangunan	26.765	38.451	-	(48.995)	-	16.221	16.221	Assets under construction
	439.413	156.720	(19.210)	-	-	576.923	576.923	
Akumulasi penyusutan:								Accumulated depreciation:
Bangunan	(36.264)	(11.017)	2.627	-	-	(44.654)	(44.654)	Buildings
Perlengkapan bangunan	(4.530)	(4.639)	34	-	-	(9.135)	(9.135)	Building equipments
Mesin dan peralatan	(52.202)	(6.384)	1.628	-	-	(56.958)	(56.958)	Machineries and equipments
Kendaraan	(22.433)	(4.061)	1.257	-	-	(25.237)	(25.237)	Vehicles
Peralatan kantor	(20.482)	(4.250)	1.686	-	-	(23.046)	(23.046)	Office equipments
Sarana dan prasarana	(7.092)	(4.721)	2.332	-	-	(9.481)	(9.481)	Facilities and infrastructures
	(143.003)	(35.072)	9.564	-	-	(168.511)	(168.511)	
Nilai buku	296.410					408.412	408.412	Net book value

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

14. ASET TETAP (Lanjutan)

14. FIXED ASSETS (Continued)

	2010			Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
Harga perolehan:					Cost:
Aset tetap siap dipakai:					In used fixed assets:
Tanah	14.761	45.398	-	60.159	Land
Bangunan	105.110	65.862	-	170.972	Buildings
Perlengkapan bangunan	5.260	1.285	-	6.545	Building equipments
Mesin dan peralatan	75.901	30.161	-	106.062	Machineries and equipments
Kendaraan	25.492	7.648	(614)	32.526	Vehicles
Peralatan kantor	13.987	12.699	(164)	26.522	Office equipments
Sarana dan prasarana	6.076	3.786	-	9.862	Facilities and infrastructures
	246.587	166.839	(778)	412.648	
Aset tetap dalam pembangunan	17.697	9.068	-	26.765	Assets under construction
	264.284	175.907	(778)	439.413	
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Bangunan	(29.383)	(6.881)	-	(36.264)	Buildings
Perlengkapan bangunan	(3.866)	(664)	-	(4.530)	Building equipments
Mesin dan peralatan	(43.398)	(8.804)	-	(52.202)	Machineries and equipments
Kendaraan	(17.061)	(5.413)	41	(22.433)	Vehicles
Peralatan kantor	(11.181)	(9.301)	-	(20.482)	Office equipments
Sarana dan prasarana	(4.784)	(2.308)	-	(7.092)	Facilities and infrastructures
	(109.673)	(33.371)	41	(143.003)	
Nilai buku	154.611			296.410	Net book value

	2012	2011	2010	
Penyusutan dibebankan pada:				Depreciation expenses were charged to:
Beban pokok pendapatan	165.777	18.854	23.125	Cost of revenues
Beban usaha	31.730	16.218	10.246	Operating expenses
	197.507	35.072	33.371	

Rincian laba (rugi) atas penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut: *Details of gains (losses) on sale and disposal of fixed assets are as follows:*

	2012	2011	2010	
Penerimaan dari aset tetap yang dijual	96.620 ^{*)}	10.973	777	Proceeds from sale of fixed assets
Nilai buku bersih	(79.690)	(9.646)	(737)	Net book value
	16.930	1.327	40	
Diakui sebagai pendapatan	(15.699)	-	-	Recognized as revenues
	1.231	1.327	40	

^{*)}Sebesar Rp 88.978 merupakan penjualan kendaraan milik MPMR, yang penerimaannya disajikan di laporan arus kas konsolidasian sebagai bagian dari arus kas dari aktivitas operasi.

^{*)}Amounted to Rp 88,978 represents sales of MPMR's vehicles, which the proceeds are presented in the consolidated statement of cash flows as part of cash flows from operating activities.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

14. ASET TETAP (Lanjutan)

14. FIXED ASSETS (Continued)

Aset dalam konstruksi terdiri dari bangunan. Per 31 Desember 2012, persentase penyelesaian aset dalam konstruksi antara berkisar antara 70% - 90%. Aset dalam konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai dan direklasifikasi ke masing-masing kelompok aset pada tahun 2013.

Construction-in-progress consists of building. As of 31 December 2012, the percentage of completion of assets under construction is ranging between 70% - 90%. The assets under construction are estimated to be completed and reclassified into each group of assets in 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, nilai perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh tapi masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp 66.406, Rp 46.498 dan Rp 39.449.

As of 31 December 2012, 2011 and 2010, the acquisition costs of fixed assets, which have been fully depreciated but are still in use, are amounted to Rp 66,406, Rp 46,498 and Rp 39,449, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2012, aset tetap digunakan sebagai jaminan keagenan sebagai salah satu syarat menjadi agen utama dari PT Astra Honda Motor, serta jaminan utang bank jangka panjang (Catatan 20), masing-masing sebesar Rp 154.273 dan Rp 1.249.588.

As of 31 December 2012, fixed assets are pledged as dealership guarantee as one of the requirements to be a main dealer of PT Astra Honda Motor, and as collaterals for long-term bank loans (Note 20) amounted to Rp 154,273 and Rp 1,249,588, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2012, aset tetap yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan setara dengan Rp 2.108.056 yang menurut pendapat manajemen memadai untuk menutupi kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As of 31 December 2012, fixed assets of the Group are covered by insurance against loss of fire and other risks equivalent to Rp 2,108,056 which management believes is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat semua aset Grup dapat terealisasi seluruhnya, dan oleh karena itu, tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset tetap.

Management is in the opinion that the carrying values of all the assets of Group are fully recoverable, and hence, no allowance for impairment loss of fixed assets is necessary.

Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar aset tetap berdasarkan penilaian dari penilai independen, KJPP Susan Widjojo & Rekan, adalah sebesar Rp 2.056.081.

As of 31 December 2012, the fair values of fixed assets based on valuation from an independent appraiser, KJPP Susan Widjojo & Rekan, amounted to Rp 2,056,081.

15. GOODWILL DAN ASET TAKBERWUJUD LAINNYA

15. GOODWILL AND OTHER INTANGIBLE ASSETS

a. Goodwill

a. Goodwill

Mutasi saldo goodwill adalah sebagai berikut:

The movement of goodwill is as follows:

	2012	2011	2010	
Saldo awal	13.694	13.694	13.694	<i>Beginning balance</i>
Perolehan melalui kombinasi bisnis (Catatan 4)	850.878	-	-	<i>Acquisition through business combination (Note 4)</i>
Pengurangan karena pelepasan operasi yang dihentikan	(6.939)	-	-	<i>Deduction through disposal of discontinued operations</i>
Saldo akhir	<u>857.633</u>	<u>13.694</u>	<u>13.694</u>	<i>Ending balance</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**15. GOODWILL DAN ASET
TAKBERWUJUD LAINNYA (Lanjutan)**

**15. GOODWILL AND OTHER
INTANGIBLE ASSETS (Continued)**

a. Goodwill (Lanjutan)

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, jumlah nilai tercatat *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas sebagai berikut:

	2012	2011	2010	
MPMR	433.948	-	-	MPMR
MPMF	416.930	-	-	MPMF
SAF	6.755	6.755	6.755	SAF
IMS	-	6.939	6.939	IMS
	<u>857.633</u>	<u>13.694</u>	<u>13.694</u>	

Nilai terpulihkan dari unit penghasil kas didasarkan pada nilai pakainya dan ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang dihasilkan dari penggunaan unit penghasil kas yang berkelanjutan.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai terpulihkan adalah sebagai berikut:

	2012		
	MPMR	MPMF	
Tingkat diskonto	11,52%	11,52%	Discount rate
Tingkat pertumbuhan laba (rata-rata selama lima tahun kedepan)	14,47%	29,85%	Profit growth rate (average of the next five years)

Tingkat diskonto merupakan nilai sebelum pajak yang diestimasi berdasarkan pengalaman masa lalu, dan tingkat modal rata-rata tertimbang dari unit penghasil kas.

a. Goodwill (Continued)

For the purpose of impairment testing, the aggregate carrying amounts of goodwill allocated to each cash generating unit (CGU) is as follows:

The recoverable amount of cash generating unit was based on its value in use and was determined by discounting the future cash flow to be generated from the continuing use of the cash generating unit.

Key assumptions used in the calculation of recoverable amount are as follows:

The discount rate was a pre-tax measure estimated based on past experience, and the cash generating unit's weighted average cost of capital.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**15. GOODWILL DAN ASET
TAKBERWUJUD LAINNYA (Lanjutan)**

**15. GOODWILL AND OTHER
INTANGIBLE ASSETS (Continued)**

a. Goodwill (Lanjutan)

Arus kas selama lima tahun kedepan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam model arus kas terdiskonto, dimana arus kas ini didasarkan pada tren hasil dari aktivitas komersial unit penghasil kas.

Budget pertumbuhan laba dihitung berdasarkan ekspektasi hasil masa depan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti indikator ekonomi yang stabil, seperti GDP per kapita, suku bunga, kurs mata uang, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi daya beli.

Berdasarkan penelaahannya atas status goodwill pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai untuk goodwill tidak diperlukan karena kemungkinan perubahan yang wajar terhadap asumsi-asumsi penting tidak akan menyebabkan nilai tercatat unit penghasil kas melebihi jumlah terpulihkan.

b. Aset takberwujud lainnya

Mutasi saldo aset takberwujud lainnya adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010	
Harga perolehan:				<i>Cost:</i>
Saldo awal	-	-	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	60.935	-	-	<i>Addition</i>
Saldo akhir	60.935	-	-	<i>Ending balance</i>
Akumulasi amortisasi:				<i>Accumulated amortization:</i>
Saldo awal	-	-	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	(12.187)	-	-	<i>Addition</i>
Saldo akhir	(12.187)	-	-	<i>Ending balance</i>
	48.748	-	-	

Aset takberwujud lainnya terdiri dari kontrak pelanggan dan hubungan pelanggan diperoleh yang dari hasil akuisisi bisnis (Catatan 4).

a. Goodwill (Continued)

Five years of future cash flows were included in the discounted cash flow model and were based on the yield trend of the cash generating unit commercial activities.

Budgeted profit growth was based on expectation of future outcomes taking into account the factors such as stable economic indicators such as GDP per capita; interest rates, exchange rate, and inflation rate that influence the purchasing power parity.

Based on evaluation of the status of goodwill at year end, management believes that no impairment of goodwill is necessary because any reasonably possible changes to the key assumptions would not cause the amount of the cash generating units to exceed their recoverable amount.

b. Other intangible assets

The movement of other intangible assets is as follows:

Other intangible assets consist of customer contracts and customer relationships which were acquired through business combination (Note 4).

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

16. PINJAMAN JANGKA PENDEK

16. SHORT-TERM BORROWINGS

	2012	2011	2010	
Kreditur pihak ketiga:				<i>Third party lenders:</i>
Rupiah				<i>Rupiah</i>
PT Bank ANZ Indonesia, fasilitas pembiayaan faktor, dijamin oleh Perseroan, dilunasi di Januari 2013	56.465	-	-	<i>PT Bank ANZ Indonesia, trade finance loan facility, secured by Corporate Guarantee, settled in January 2013</i>
PT Bank Mizuho Indonesia, fasilitas modal kerja, dilunasi di Januari 2012	-	50.000	-	<i>PT Bank Mizuho Indonesia, working capital credit facility, settled in January 2012</i>
PT Bank Central Asia Tbk, fasilitas cerukan, tanpa jaminan	19.828	-	-	<i>PT Bank Central Asia Tbk overdraft facility, unsecured</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk: Fasilitas cerukan, tanpa jaminan	21.512	-	-	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk: Overdraft facility, unsecured</i>
Fasilitas modal kerja	-	25.000	-	<i>Working capital facility</i>
	97.805	75.000	-	
Dolar Amerika Serikat				<i>US Dollar</i>
Global International Ltd., Malaysia, fasilitas pinjaman talangan, tanpa jaminan	-	61.622	-	<i>Global International Ltd., Malaysia, bridging loan facility, unsecured</i>
	97.805	136.622	-	
Kreditur pihak berelasi:				<i>Related party lender:</i>
Rupiah				<i>Rupiah</i>
PT Saratoga Investama Sedaya (pemegang saham), tanpa jaminan	-	30.000	-	<i>PT Saratoga Investama Sedaya (shareholder), unsecured</i>
	97.805	166.622	-	
	2012	2011	2010	
Kisaran suku bunga kontraktual:				<i>Range of contractual interest rates:</i>
Rupiah	7,50% - 10,50%	8,30% - 13,50%	12,00% - 13,00%	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	-	10,00%	-	<i>US Dollar</i>

Utang bank mencakup beberapa pembatasan dan persyaratan administrasi.

The bank loans contain several covenants and restrictions and administrative requirements.

Pembayaran pokok pinjaman untuk pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut:

The payments of loan principal for short-term loans were as follows:

	2012	2011	2010	
Rupiah	105.000	-	-	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	61.622	-	-	<i>US Dollar</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

17. UTANG USAHA

17. TRADE PAYABLES

Merupakan utang usaha untuk pembelian barang dan jasa. *Represent trade payables for the purchase of goods and services.*

	2012	2011	2010	
Utang usaha pada:				
Pihak berelasi dalam Rupiah	-	2.170	1.469	<i>Trade payable to: Related parties in Rupiah</i>
Pihak ketiga:				
Rupiah	636.391	343.628	310.238	<i>Third parties: Rupiah US Dollar</i>
Dolar Amerika Serikat	11.227	1.249	7.181	
	<u>647.618</u>	<u>344.877</u>	<u>317.419</u>	
	<u>647.618</u>	<u>347.047</u>	<u>318.888</u>	

Grup tidak memberikan garansi atau jaminan atas utang usaha diatas. *The Group does not provide any guarantee or collateral for the above trade payables.*

18. UTANG LAINNYA

18. OTHER PAYABLES

	2012	2011	2010	
Deposit jaminan dan uang muka dari pelanggan	146.704	133.678	92.467	<i>Guarantee deposits and advances from customers Vehicle registration Others</i>
Pendaftaran kendaraan	8.502	7.239	22.823	
Lainnya	28.948	29.193	73.397	
	<u>184.154</u>	<u>170.110</u>	<u>188.687</u>	

19. BEBAN AKRUAL

19. ACCRUED EXPENSES

	2012	2011	2010	
Kompensasi karyawan	16.540	838	-	<i>Employees' compensation</i>
Iklan dan promosi	10.541	6.661	3.692	<i>Advertising and promotion</i>
Jasa tenaga ahli	3.350	4.397	2.689	<i>Professional fee</i>
Lain-lain	31.625	26.754	5.216	<i>Others</i>
	<u>62.056</u>	<u>38.650</u>	<u>11.597</u>	

20. UTANG BANK JANGKA PANJANG

20. LONG-TERM BANK LOANS

	2012	2011	2010	
Pinjaman bank	3.669.561	888.458	468.547	<i>Bank loans</i>
Pinjaman sindikasi	1.359.679	-	-	<i>Syndicated loans</i>
	5.029.240	888.458	468.547	
Jatuh tempo dalam setahun	(2.789.196)	(464.519)	(271.965)	<i>Current maturities</i>
Bagian jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	<u>2.240.044</u>	<u>423.939</u>	<u>196.582</u>	<i>Long-term portions, net of current maturities</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

20. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

20. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)

	2012			
	Jumlah mata uang asing dalam ribuan/ <i>Amount of foreign currency in thousand USD</i>	Nilai tercatat / <i>Carrying amount</i>	Pelunasan dalam beberapa cicilan selama tahun / <i>Repayment in several installments during the year:</i>	
Pinjaman bank: Rupiah				Bank loans: Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	-	25.629	2013 – 2016	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	-	26.016	2013 – 2016	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	-	320.999	2013 – 2016	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	866.134	2013 – 2014	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Commonwealth	-	97.070	2013 – 2015	PT Bank Commonwealth
PT Bank DBS Indonesia	-	389.108	2013 – 2016	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Ganesha	-	21.570	2013 – 2015	PT Bank Ganesha
PT Bank ICBC Indonesia	-	58.977	2013 – 2016	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	-	37.923	2013 – 2014	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	120.957	2013	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Nusantara Parahyangan	-	23.737	2013 – 2015	PT Bank Nusantara Parahyangan
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	100.280	2013	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	342.113	2013 – 2016	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	-	494.028	2013 – 2016	PT Bank Permata Tbk
PT Bank QNB Kesawan Tbk	-	78.693	2013 – 2015	PT Bank QNB Kesawan Tbk
PT Bank Resona Perdania	-	184.247	2013 – 2016	PT Bank Resona Perdania
PT Bank Victoria International Tbk	-	128.964	2013 – 2015	PT Bank Victoria International Tbk
PT Rabobank International Indonesia Lainnya	-	150.486 9.945	2013	PT Rabobank International Indonesia Others
		<u>3.476.876</u>		
Dolar Amerika Serikat				US Dollar
PT Bank ANZ Indonesia	10.406	100.628	2013 – 2014	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.194	30.890	2013 – 2014	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Commonwealth	4.028	38.949	2013 – 2015	PT Bank Commonwealth
PT Bank Resona Perdania	2.298	22.218	2013 – 2015	PT Bank Resona Perdania
		<u>192.685</u>		
		<u>3.669.561</u>		
Pinjaman sindikasi: Rupiah				Syndicated loans: Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk (facility agent)	-	207.868	2013 – 2015	PT Bank Central Asia Tbk (facility agent)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (facility agent)	-	348.121	2013 – 2014	PT Bank CIMB Niaga Tbk (facility agent)
PT Bank Permata Tbk (facility agent)	-	803.690	2013 – 2017	PT Bank Permata Tbk (facility agent)
		<u>1.359.679</u>		
Jumlah Jatuh tempo dalam setahun		<u>5.029.240</u> <u>(2.789.196)</u>		Total Current maturities
Bagian jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun		<u>2.240.044</u>		Long-term portions, net of current maturities

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

20. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

20. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)

	2011		
	Nilai tercatat / Carrying amount	Pelunasan dalam beberapa cicilan selama tahun / Repayment in several installments during the year:	
Pinjaman bank:			<i>Bank loans:</i>
Rupiah			<i>Rupiah</i>
PT Bank Agroniaga Tbk	26.570	2012 – 2016	<i>PT Bank Agroniaga Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	163.953	2012 – 2015	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	145.890	2012 – 2016	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank Ganesha	20.781	2012 – 2015	<i>PT Bank Ganesha</i>
PT Bank Mega Tbk	247.904	2012	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	7.009	2012	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Pan Indonesia Tbk	127.266	2012 – 2015	<i>PT Bank Pan Indonesia Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	146.262	2012 – 2015	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
Lainnya	2.823		<i>Others</i>
Jumlah	888.458		<i>Total</i>
Jatuh tempo dalam setahun	(464.519)		<i>Current maturities</i>
Bagian jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	423.939		<i>Long-term portions, net of current maturities</i>
		2010	
	Nilai tercatat / Carrying amount	Pelunasan dalam beberapa cicilan selama tahun / Repayment in several installments during the year:	
Pinjaman bank:			<i>Bank loans:</i>
Rupiah			<i>Rupiah</i>
PT Bank Agroniaga Tbk	28.142	2011 – 2016	<i>PT Bank Agroniaga Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	22.119	2011 – 2015	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	109.587	2011 – 2014	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank Ganesha	18.034	2011 – 2015	<i>PT Bank Ganesha</i>
PT Bank Mega Tbk	230.018	2011 – 2012	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	7.269	2011 – 2012	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	52.670	2011 – 2015	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
Lainnya	708		<i>Others</i>
Jumlah	468.547		<i>Total</i>
Jatuh tempo dalam setahun	(271.965)		<i>Current maturities</i>
Bagian jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	196.582		<i>Long-term portions, net of current maturities</i>
	2012	2011	2010
Kisaran suku bunga kontraktual per tahun:			
Rupiah	8,15% - 14,50%	10,5% - 19%	11% - 19%
Dolar Amerika Serikat	3,23% - 4,75%	-	-

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

20. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

20. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)

Pembayaran pokok pinjaman untuk utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

The payments of loan principal for long-term bank loans were as follows:

	2012	2011	2010	
Rupiah	470.831	394.809	-	Rupiah

Dana yang diperoleh digunakan, antara lain, untuk modal kerja, pendanaan umum, dan kredit investasi.

The funds received are used for, among other, working capital, general funding, and investment loans.

Pada tanggal 31 Desember 2012, utang bank jangka panjang dijamin dengan jaminan perusahaan dari Perseroan, dan aset Perseroan dan entitas anak berikut ini:

As of 31 December 2012, long-term bank loans are secured by corporate guarantee from the Company, and the Company and subsidiaries' assets as follows:

	2012	
Kas	61.532	Cash
Piutang usaha	260.688	Trade receivables
Piutang pembiayaan konsumen	2.732.407	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	710.775	Finance lease receivables
Aset tetap	1.249.588	Fixed assets

Grup diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan, pembatasan pembagian dividen, dan persyaratan administrasi tertentu.

The Group is required by the lenders to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants, dividend restrictions, and certain administrative requirements.

Setelah tanggal pelaporan, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk telah setuju untuk membebaskan keharusan jaminan perusahaan atas beberapa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada entitas anak Perseroan dengan pokok pinjaman sebesar Rp 186.700 per 31 Desember 2012.

Subsequent to the reporting date, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Permata Tbk, and PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk have agreed to relieve the corporate guarantee requirements on several credit facilities provided to the Company's subsidiary with loan principle of Rp 186,700 as of 31 December 2012.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan kembali, kreditur telah setuju untuk membebaskan Perseroan dan entitas anak dari pembatasan pembagian dividen.

Up to the date of the reissued consolidated financial statements, the creditors have agreed to relieve the Company and subsidiaries from the dividend restrictions.

Pada bulan Januari 2013, Perseroan telah melunasi atas sebagian utang bank sindikasinya sebesar Rp 300.000.

In January 2013, the Company has settled a portion of its syndicated loans of Rp 300,000.

21. OBLIGASI KONVERSI

21. CONVERTIBLE BONDS

	2012	Jatuh tempo/Maturity	
Pihak ketiga:			Third parties:
Morninglight Investment S.a.r.l., Luksemburg ¹⁾	910.000	31 Maret/March 2017	Morninglight Investment S.a.r.l., Luxemburg ¹⁾
Goldsweets Enterprise. Ltd. (BVI), Britania Raya ²⁾	35.710	31 Desember/December 2015	Goldsweets Enterprise. Ltd. (BVI), United Kingdom ²⁾
Excel Dragonds Overseas Inc. (BVI), Britania Raya ²⁾	35.710	31 Desember/December 2015	Excel Dragonds Overseas Inc. (BVI), United Kingdom ²⁾
Energion Corporation, Britania Raya ²⁾	14.290	31 Desember/December 2015	Energion Corporation, United Kingdom ²⁾
Ciroden Alliance Ltd., Britania Raya ²⁾	14.290	31 Desember/December 2015	Ciroden Alliance Ltd., United Kingdom ²⁾
	<u>1.010.000</u>		

Perseroan menerbitkan obligasi konversi dengan tujuan memperoleh dana untuk pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak.

The Company issued convertible bonds in order to raise fund for the Company and subsidiaries' business development.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

21. OBLIGASI KONVERSI (Lanjutan)

21. CONVERTIBLE BONDS (Continued)

Obligasi konversi ini akan dikonversikan ke sejumlah lembar saham biasa pada saat Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dengan syarat serta kondisi sebagai berikut:

- (1) Penawaran umum setara dengan setidaknya 20% dari jumlah agregat saham biasa yang akan ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana efektif;
- (2) Memenuhi ketentuan penawaran umum *Regulation S*; dan
- (3) Memiliki nilai *pre-money* minimal yang ditetapkan sebagai valuasi awal pembeli, namun hanya jika:
 - (a) dalam hal penawaran umum perdana tersebut dilakukan di Indonesia dan bersamaan dengan penawaran tersebut, Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia;
 - (b) dalam hal penawaran umum perdana dilakukan di luar Indonesia, maka:
 - (i) *roadshow* internasional dilakukan;
 - (ii) penawaran dikelola dan dijamin oleh bank investasi yang diakui secara Internasional;
 - (iii) saham-saham atau tanda terima atau instrumen lain yang mewakili saham-saham tersebut disetujui untuk dicatatkan pada Bursa Efek Yang Diperbolehkan.

Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo Perseroan belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, obligasi konversi ini terutang dengan segera dan dibayar dengan kas.

Mekanisme konversi adalah sebagai berikut:

- ¹⁾ Obligasi konversi ini akan dikonversi ke sejumlah saham biasa baru Perseroan, dimana setelah penyesuaian akan mewakili 21% dari total saham biasa yang ditempatkan dan disetor dengan basis dilusi penuh sebelum memperhitungkan, antara lain:
 - (i) saham biasa yang akan dikeluarkan kepada pemegang obligasi konversi lainnya; dan
 - (ii) saham biasa baru yang akan dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan penawaran umum perdana, namun jumlah total saham biasa baru yang akan dikeluarkan kepada pemegang obligasi berdasarkan kewajiban konversi tidak akan melebihi jumlah agregat obligasi dibagi jumlah nominal saham biasa tersebut.

Jumlah total saham biasa baru yang akan dikeluarkan kepada pemegang obligasi didasarkan nilai ekuitas Perseroan yang disepakati sebelumnya, yakni Rp 3.423.333 dan nilai ekuitas Perseroan sesudahnya, yakni Rp 4.333.333 (setelah penyesuaian).

These convertible bonds will be converted into variable number of common shares when the Company is listed in the Indonesian Stock Exchange under the following terms and conditions:

- (1) *Public offering equal to at least 20% of the aggregate number of common shares that will be issued and outstanding after giving effect to such initial public offering ;*
- (2) *Complies with the requirements under Regulation S; and*
- (3) *Has a minimum pre-money valuation set as the buyer's entry valuation, but only if:*
 - (a) *in the event such initial public offering is made in Indonesia, concurrently with such offering the Company obtains the Indonesian Stock Exchange listing for all of the common shares of the Company eligible to be listed thereon, including the common share issuable on conversion of the Notes;*
 - (b) *in the event such initial public offering is made outside Indonesia, then:*
 - (i) *an international roadshow is conducted;*
 - (ii) *the offering is managed and underwritten by an internationally recognized investment banking firm;*
 - (iii) *the shares or receipts or other instruments representing such shares are approved for listing on an Approved Exchange.*

If until maturity date the Company has not yet listed its shares in the Indonesian Stock Exchange, these convertible bonds become repayable on demand and are redeemed in cash.

The conversion mechanisms are as follows:

- ¹⁾ *This convertible bonds will be converted to a number of new common shares of the Company, which after adjustment will represent 21% of the total issued and paid-up common shares with fully diluted basis before considering, among others:*
 - (i) *common shares to be issued to the other convertible bond holders; and*
 - (ii) *new common shares to be issued by Company in relation with the initial public offering, but the total number of new common shares to be issued to the noteholders were based on conversion liability shall not exceed the the aggregate amounts of bonds divided by nominal amount common shares.*

The total number of new common shares to be issued to noteholders was based on equity value of the Company as agreed earlier, at Rp 3,423,333 and the equity value of the Company thereafter, at Rp 4,333,333 (after adjustments).

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

21. OBLIGASI KONVERSI (Lanjutan)

21. CONVERTIBLE BONDS (Continued)

Mekanisme konversi adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The conversion mechanisms are as follows: (Continued)

2) Obligasi konversi ini akan dikonversi ke sejumlah saham biasa baru Perseroan, yang setara dengan *Conversion Value* dari obligasi konversi dibagi dengan harga penawaran umum Perdana. Namun jumlah total saham biasa baru tidak akan melebihi jumlah agregat obligasi dibagi jumlah nominal saham biasa tersebut.

2) *This convertible bonds will be converted to a number of new common shares of the Company equivalent to the Conversion Value divided by the initial public offering price. But the total number of new common shares shall not exceed the amount of the aggregate nominal amount of bonds divided by shares of common stock.*

Conversion Value berarti jumlah yang setara dengan hasil dari 14,7% dikalikan 2,6 dikalikan nilai buku PT Mitra Pinasthika Mustika Rent dan entitas anaknya (dengan basis konsolidasi setelah dilakukan penyesuaian) sebagaimana terefleksikan pada laporan keuangan terakhir yang diaudit dan digunakan untuk penawaran umum perdana (sebagaimana dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan perjanjian).

Conversion Value of convertible bonds means an amount equal to the result of 14.7% multiplied by 2.6 multiplied by the book value of PT Mitra Pinasthika Mustika Rent and its subsidiaries (consolidated basis after adjustment), as reflected in the latest audited financial statements, and is used for the initial public offering (as may be adjusted under the terms of the agreement).

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

22. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS

a. Imbalan pasca-kerja

a. *Post-employment benefits*

Grup membukukan liabilitas atas imbalan pasca-kerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

The Group recognizes the post-employment benefits obligation for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003.

Liabilitas imbalan kerja yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefits obligation reflected in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2012	2011	2010
Liabilitas imbalan kerja:			
Imbalan pasca-kerja	52.971	19.532	8.401
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	8.919	11.221	3.140
	<u>61.890</u>	<u>30.753</u>	<u>11.541</u>

*Employee benefits obligation:
Post-employment benefits
Other long-term employee benefits*

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

Employment benefit costs recognized in the consolidated statement of comprehensive income are as follows:

	2012	2011	2010
Beban jasa kini	9.165	4.081	1.827
Beban bunga	3.303	1.831	1.049
Amortisasi beban jasa masa lalu	-	8	-
Keuntungan aktuarial bersih yang diakui selama tahun berjalan	(5.781)	(236)	(80)
	<u>6.687</u>	<u>5.684</u>	<u>2.796</u>

*Current service cost
Interest cost
Amortization of past service cost
Net actuarial gain recognized during the year*

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

**22. EMPLOYEE BENEFITS
OBLIGATION (Continued)**

a. Imbalan pasca-kerja (Lanjutan)

a. Post-employment benefits (Continued)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movement in the present value of the defined benefit obligation is as follows:

	2012	2011	2010	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti, saldo awal	30.512	15.580	11.860	Present value of defined benefit obligation, beginning of year
Penyesuaian saldo awal	-	8.142	-	Adjustment to beginning balance
Pelepasan operasi yang dihentikan	(1.332)	-	-	Disposal of discontinued operations
Akuisisi MPMR dan entitas anak	19.954	-	-	Acquisition of MPMR and subsidiaries
Beban jasa kini	9.165	4.081	1.827	Current service cost
Beban bunga	3.303	1.831	1.049	Interest cost
(Keuntungan) kerugian aktuarial	(5.781)	5.421	3.926	Actuarial (gain) losses
Imbalan yang dibayarkan	(3.496)	(279)	(3.082)	Benefits paid
Pelunasan nilai kini kewajiban imbalan pasti	-	(4.264)	-	Settlement on present value of defined benefit obligation
Lainnya	646	-	-	Others
Nilai kini kewajiban imbalan pasti, saldo akhir	<u>52.971</u>	<u>30.512</u>	<u>15.580</u>	Present value of defined benefit obligation, end of year

Liabilitas imbalan kerja yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefits obligations reflected in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2012	2011	2010	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	52.971	30.512	15.580	Present value of defined benefit obligation
Kerugian aktuarial yang belum diakui	-	(8.560)	(1.781)	Unrecognized actuarial losses
Beban jasa masa lalu yang belum diakui	-	(84)	-	Unrecognized past service costs
Lainnya	-	(2.336)	(5.398)	Others
Liabilitas imbalan kerja	<u>52.971</u>	<u>19.532</u>	<u>8.401</u>	Employee benefits obligation

Informasi historis

Historical information

Nilai kini kewajiban imbalan pasti	52.971	30.512	15.580	Present value of defined benefit obligation
------------------------------------	--------	--------	--------	---

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

b. Long-service benefits obligation

Grup menyediakan imbalan kerja jangka panjang bagi karyawan yang telah bekerja selama suatu periode tertentu. Imbalan menjadi terutang pada tanggal yang telah ditentukan.

The Group provides long-service benefits for its employees who have worked for a certain number of years. The benefits become payable on specified anniversary dates.

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

A summary of movements of the long-service benefits obligation is as follows:

	2012	2011	2010	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, awal tahun	11.221	3.140	2.566	Long service benefits obligation, beginning of year
Penyesuaian saldo awal	-	2.448	-	Adjustment to beginning balance
Pelepasan dari operasi yang dihentikan	(2.169)	-	-	Disposal of discontinued operations
Pengaruh dari penyelesaian kewajiban	-	(3.239)	-	Effect of settlement
Beban imbalan kerja	2.151	8.957	574	Benefits cost
Pembayaran imbalan kerja	(1.069)	(85)	-	Benefits payments
Lainnya	(1.215)	-	-	Others
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, akhir tahun	<u>8.919</u>	<u>11.221</u>	<u>3.140</u>	Long-service benefits obligation, end of year

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

**22. EMPLOYEE BENEFITS
OBLIGATION (Continued)**

c. Beban imbalan kerja

c. *Employee benefits costs*

	2012	2011	2010	
Beban imbalan kerja diakui pada akun beban usaha	8.837	14.461	3.370	<i>The expense was recognized in operating expenses</i>

d. Asumsi aktuarial

d. *Actuarial assumptions*

	2012	2011	2010	
Tingkat bunga diskonto per tahun	6,5% - 6,8%	7%	8% - 9%	<i>Discount rate per annum</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5% - 7%	7% - 10%	7% - 10%	<i>Salary increment rate per annum</i>

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini liabilitas imbalan kerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto biasanya ditentukan sesuai dengan ketersediaan obligasi pemerintah dengan kualitas tinggi yang ada di pasar aktif pada tanggal posisi keuangan.

The discount rate is used in determining the present value of the benefit obligation at valuation date. In general, the discount rate is usually determined in line with the availability of high quality government bond in the active capital market at the financial position date.

Asumsi tingkat kenaikan gaji di masa depan memproyeksikan liabilitas imbalan kerja mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

The future salary increase assumption projects the benefit obligation starting from the valuation date up to the normal retirement age. The increase rate of salary is generally determined based on inflation adjustment to pay scales and increase in length of service.

23. MODAL SAHAM

23. SHARE CAPITAL

Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 2.500.000 (2.500.000 saham per 31 Desember 2012 dan 2011) dan Rp 350.000 (350.000 saham per 31 Desember 2010) dengan nilai nominal Rp 1 juta (Rupiah penuh) per saham.

The Company's authorized share capital amounted to Rp 2,500,000 (2,500,000 shares as of 31 December 2012 and 2011) and Rp 350,000 (350,000 shares as of 31 December 2010) at nominal value of Rp 1 million (whole Rupiah) per share.

a. Mutasi saham beredar

a. *Changes in outstanding shares*

	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Jumlah modal disetor/ <i>Total paid-up capital</i>	
Saldo per 1 Januari 2010	10.000	10.000	<i>Balance as of 1 January 2010</i>
Penerbitan saham pada 24 Juni 2010 ¹⁾	15.000	15.000	<i>Issue of shares on 24 June 2010¹⁾</i>
Penerbitan saham pada 5 Juli 2010 ²⁾	325.000	325.000	<i>Issue of shares on 5 July 2010²⁾</i>
Saldo per 31 Desember 2010	350.000	350.000	<i>Balance as of 31 December 2010</i>
Penerbitan saham pada 30 Desember 2011 ³⁾	300.000	300.000	<i>Issue of shares on 30 December 2011³⁾</i>
Saldo per 31 Desember 2011	650.000	650.000	<i>Balance as of 31 December 2011</i>
Penerbitan saham pada 29 Februari 2012 ⁴⁾	637.000	637.000	<i>Issue of shares on 29 February 2012⁴⁾</i>
Saldo per 31 Desember 2012	1.287.000	1.287.000	<i>Balance as of 31 December 2012</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

23. MODAL SAHAM (Lanjutan)

23. SHARE CAPITAL (Continued)

a. Mutasi saham beredar (Lanjutan)

- ¹⁾ Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham dengan Akta No. 32 tanggal 24 Juni 2010 yang disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-16457 tanggal 1 Juli 2010
- ²⁾ Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham dengan Akta No. 15 tanggal 5 Juli 2010 yang disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-34592.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010.
- ³⁾ Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham, dengan Akta No. 128 tanggal 30 Desember 2011 yang disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-03182.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012.
- ⁴⁾ Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham, dengan Akta No. 69 tanggal 29 Pebruari 2012 yang disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-08249 tanggal 7 Maret 2012.

a. Changes in outstanding shares (Continued)

- ¹⁾ Based on Shareholders' Circular Decision as stated in deed No. 32 dated 24 June 2010, which was approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.10-16457 dated 1 July 2010
- ²⁾ Based on Shareholders' Circular Decision as stated in deed No. 15 dated 5 July 2010, which was approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-34592.AH.01.02.Tahun 2010 dated 9 July 2010.
- ³⁾ Based on the Shareholders' Circular Decision, as stated in deed No. 128 dated 30 December 2011 which was approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-03182.AH.01.02.Tahun 2012 dated 19 January 2012.
- ⁴⁾ Based on the Shareholders' Circular Decision, as stated in deed No. 69 dated 29 February 2012 which was approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.10-08249 dated 7 March 2012.

b. Susunan pemegang saham

b. Composition of shareholders

Pemegang saham	2010			Shareholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase/ Percentage	Jumlah nominal/ Nominal value	
PT Rasi Unggul Bestari	175.000	50,00	175.000	PT Rasi Unggul Bestari
PT Saratoga Investama Sedaya	87.500	25,00	87.500	PT Saratoga Investama Sedaya
PT Nugraha Eka Kencana	87.500	25,00	87.500	PT Nugraha Eka Kencana
	<u>350.000</u>	<u>100,00</u>	<u>350.000</u>	

Pemegang saham	2011			Shareholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase/ Percentage	Jumlah nominal/ Nominal value	
PT Rasi Unggul Bestari	325.000	50,00	325.000	PT Rasi Unggul Bestari
PT Saratoga Investama Sedaya	162.500	25,00	162.500	PT Saratoga Investama Sedaya
PT Nugraha Eka Kencana	162.500	25,00	162.500	PT Nugraha Eka Kencana
	<u>650.000</u>	<u>100,00</u>	<u>650.000</u>	

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

23. MODAL SAHAM (Lanjutan)

23. SHARE CAPITAL (Continued)

b. Susunan pemegang saham (Lanjutan)

b. Composition of shareholders (Continued)

Pemegang saham	2012		Jumlah nominal/ Nominal value	Shareholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase/ Percentage		
PT Rasi Unggul Bestari	325.000	25,25	325.000	PT Rasi Unggul Bestari
PT Saratoga Investama Sedaya	321.750	25,00	321.750	PT Saratoga Investama Sedaya
PT Nugraha Eka Kencana	321.750	25,00	321.750	PT Nugraha Eka Kencana
Budi Setiadharna, SH	43.703	3,39	43.703	Budi Setiadharna, SH
Drs. Johannes Hermawan	25.989	2,02	25.989	Drs. Johannes Hermawan
Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo	25.989	2,02	25.989	Dra. Sylvia Setiawati Tjondrowardojo
Ir. Faisal Simarza Dasuki	25.989	2,02	25.989	Ir. Faisal Simarza Dasuki
Drs. Budi Setiawan Pranoto	25.989	2,02	25.989	Drs. Budi Setiawan Pranoto
Ir. Ridwan Gunawan	25.989	2,02	25.989	Ir. Ridwan Gunawan
Drs. Tossin Himawan	25.989	2,02	25.989	Drs. Tossin Himawan
Ir. Jani Winata	25.989	2,02	25.989	Ir. Jani Winata
Ir. Danny Walla	25.989	2,02	25.989	Ir. Danny Walla
Tn. Koosnadi Darmawan	19.110	1,48	19.110	Tn. Koosnadi Darmawan
Drg. Susanti Tedjo	15.925	1,24	15.925	Drg. Susanti Tedjo
Ir. Tjan Swie Yong	15.925	1,24	15.925	Ir. Tjan Swie Yong
Ir. Dwi Sugiharto	15.925	1,24	15.925	Ir. Dwi Sugiharto
	<u>1.287.000</u>	<u>100,00</u>	<u>1.287.000</u>	

c. Pengelolaan modal

c. Capital management

Tujuan Perseroan dalam mengelola modal adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan, dalam rangka memberikan pengembalian kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya, dan mempertahankan struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi beban modal. Dalam rangka mempertahankan struktur modal, Perseroan dapat dari waktu ke waktu menyesuaikan jumlah dividen dan menaikkan/menurunkan pinjaman.

The objective of the Company when managing capital is to safeguard the ability of the Company to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain an optimal capital structure to minimize the effective cost of capital. In order to maintain the capital structure, the Company may from time to time adjust the amounts of dividends and increase/decrease debt levels.

Perseroan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan sampai dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perseroan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham berikutnya.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 to allocate to and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and paid-up capital. This externally imposed capital requirements will be considered by the Company in its next Annual General Shareholders' Meeting.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

24. DIVIDEN

24. DIVIDENDS

Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 4 Januari 2012, menyetujui untuk membagikan dividen kas sebesar Rp 165.000.

Board of Commissioners Circular Decision dated 4 January 2012, resolved to declare cash dividends of Rp 165,000.

Pemegang saham Perseroan, melalui Keputusan Edaran Para Pemegang Saham tanggal 6 Agustus 2012, menyetujui untuk membagikan dividen kas sebesar Rp 72.000, dimana sebesar Rp 8.190 dibayarkan ke salah satu pemegang obligasi konversi sebagai bunga, dan disajikan di laporan arus kas konsolidasian sebagai bagian dari arus kas dari aktivitas operasi.

The Company's shareholders, through Shareholders' Circular Decision dated 6 August 2012, resolved to declare cash dividends of Rp 72,000, which amounted to Rp 8,190 was paid to one of the bond holders as interest, and was presented in the consolidated statement of cash flows as part of cash flows from operating activities.

Pemegang saham Perseroan, melalui Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 November 2011, menyetujui untuk membagikan dividen kas sebesar Rp 325.000.

The Company's shareholders, through Minutes of Annual General Shareholders' Meeting dated 30 November 2011, resolved to declare cash dividends of Rp 325,000.

Pemegang saham Perseroan, melalui Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 5 Juli 2010, menyetujui untuk membagikan dividen kas sebesar Rp 600.000.

The Company's shareholders, through Minutes of Annual General Shareholders' Meeting dated 5 July 2010, resolved to declare cash dividends of Rp 600,000.

25. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

25. NON-CONTROLLING INTERESTS

Rincian kepentingan nonpengendali pada ekuitas dan laba/(rugi) entitas anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

Details of non-controlling interest in the equity and profit/(loss) of consolidated subsidiaries are as follows:

	2012	2011	2010	
Saldo awal	60.932	110.999	52.670	<i>Beginning balance</i>
Akuisisi entitas anak baru	19.653	-	32.990	<i>Acquisition of a new subsidiary</i>
Penyetoran modal saham oleh kepentingan non-pengendali	230.436	67.297	34.479	<i>Share capital payments by the non-controlling interests</i>
Proporsi laba rugi komprehensif entitas anak	34.585	48.532	36.786	<i>Proportion of subsidiaries' comprehensive income</i>
Dividen kas	(33.484)	(91.952)	(32.880)	<i>Cash dividends</i>
Perubahan bagian kepemilikan pada entitas anak yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali (Catatan 32)	(39.322)	(73.568)	(13.046)	<i>Change in ownership interests of subsidiaries attributable to the non-controlling interests (Note 32)</i>
Pelepasan operasi yang dihentikan	(15.395)	-	-	<i>Disposal of discontinued operations</i>
Lainnya	-	(376)	-	<i>Others</i>
Saldo akhir	<u>257.405</u>	<u>60.932</u>	<u>110.999</u>	<i>Ending balance</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

26. PENDAPATAN BERSIH

26. NET REVENUES

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Penjualan bersih ke pihak ketiga:				<i>Net sales to third parties:</i>
Sepeda motor dan suku cadang	8.128.362	7.133.282	6.647.521	<i>Motor vehicles and spare parts</i>
Oli pelumas	1.269.807	1.126.187	912.985	<i>Lubricant oils</i>
	<u>9.398.169</u>	<u>8.259.469</u>	<u>7.560.506</u>	
Pendapatan bersih dari pihak ketiga:				<i>Net revenues from third parties:</i>
Jasa keuangan	821.078	193.964	164.090	<i>Financing service</i>
Sewa kendaraan	557.672	-	-	<i>Vehicle lease</i>
	<u>1.378.750</u>	<u>193.964</u>	<u>164.090</u>	
	<u>10.776.919</u>	<u>8.453.433</u>	<u>7.724.596</u>	

Tidak ada pendapatan dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih. *No revenues earned from individual customers exceeded 10% of total net revenues.*

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN

27. COST OF REVENUES

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Barang dagangan, 1 Januari	168.423	86.040	280.104	<i>Merchandise inventories, 1 January</i>
Pembelian tahun berjalan	7.485.715	6.735.596	6.053.160	<i>Purchases during the year</i>
Barang dagangan, 31 Desember	(112.124)	(168.423)	(86.040)	<i>Merchandise inventories, 31 December</i>
Beban pokok penjualan dari aktivitas dagang	<u>7.542.014</u>	<u>6.653.213</u>	<u>6.247.224</u>	<i>Cost of sales from trading activities</i>
Beban pokok penjualan dari produksi sendiri:				<i>Cost of sales from own production:</i>
Biaya bahan baku	908.498	815.826	684.039	<i>Raw materials used</i>
Gaji karyawan dan kompensasi lainnya	11.392	9.102	7.230	<i>Employees' salaries and other compensations</i>
Biaya penyusutan aset tetap	9.457	8.926	5.663	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Biaya overhead lainnya	11.338	8.875	7.046	<i>Other factory overhead</i>
Jumlah biaya produksi	<u>940.685</u>	<u>842.729</u>	<u>703.978</u>	<i>Total production costs</i>
Barang jadi, 1 Januari	8.769	8.216	9.066	<i>Finished goods, 1 January</i>
Barang jadi, 31 Desember	(23.544)	(8.769)	(8.216)	<i>Finished goods, 31 December</i>
Beban pokok penjualan dari aktivitas produksi	<u>925.910</u>	<u>842.176</u>	<u>704.828</u>	<i>Cost of sales from production activities</i>
Beban pendapatan dari aktivitas sewa kendaraan	349.371	-	-	<i>Cost of revenues from vehicle lease activities</i>
Beban pendapatan dari aktivitas jasa keuangan	341.409	83.478	61.909	<i>Cost of revenues from financing service</i>
	<u>9.158.704</u>	<u>7.578.867</u>	<u>7.013.961</u>	

Rincian pemasok dengan jumlah nilai pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian konsolidasian adalah sebagai berikut: *The detail of supplier from whom the purchases amounted to more than 10% of the total consolidated purchases is as follows:*

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
PT Astra Honda Motor	7.473.797	6.729.834	6.044.162	<i>PT Astra Honda Motor</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

28. BEBAN USAHA

28. OPERATING EXPENSES

	2012	2011	2010	
Kompensasi karyawan	365.720	202.025	143.703	<i>Employees' compensations</i>
Iklan dan promosi	165.930	165.741	198.720	<i>Advertisement and promotion</i>
Kerugian penurunan nilai	100.716	44.730	18.110	<i>Impairment losses</i>
Jasa profesional	57.534	33.912	17.928	<i>Professional fee</i>
Utilitas	41.554	14.827	10.415	<i>Utilities</i>
Penyimpanan dan transportasi	39.560	33.384	31.129	<i>Transportation and storage</i>
Perjalanan dinas	32.453	38.257	20.747	<i>Travelling</i>
Penyusutan aset tetap	31.730	16.218	10.246	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Amortisasi	21.027	922	287	<i>Amortization</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	21.111	9.900	4.765	<i>Repair and maintenance</i>
Sewa	16.182	4.814	4.242	<i>Rental</i>
Lainnya	25.594	1.107	13.499	<i>Others</i>
	<u>919.111</u>	<u>565.837</u>	<u>473.791</u>	

29. PENDAPATAN LAINNYA

29. OTHER INCOME

	2012	2011	2010	
Bea balik nama kendaraan dan denda	21.814	20.628	74.855	<i>Vehicle registrations and penalties</i>
Lainnya	27.831	4.875	2.009	<i>Others</i>
	<u>49.645</u>	<u>25.503</u>	<u>76.864</u>	

30. SEGMENT OPERASI

30. OPERATING SEGMENT

Di tahun 2012, Grup memiliki empat segmen operasi, dan masing-masing tiga di tahun 2011 dan 2010. Setiap segmen menawarkan produk dan jasa yang berbeda, dan dikelola secara terpisah karena perbedaan model bisnis dan strategi pemasaran. Ikhtisar berikut menjelaskan hasil operasional masing-masing segmen operasi Grup:

- Distribusi termasuk pembelian, penjualan dan jasa atas kendaraan bermotor roda dua.
- *Consumer parts* termasuk manufaktur dan penjualan oli pelumas atas kendaraan bermotor roda dua. Sampai dengan Juni 2012, segmen ini termasuk operasi yang dihentikan (Catatan 34).
- Jasa keuangan termasuk pembiayaan konsumen, otomotif dan barang modal. Segmen ini termasuk jasa keuangan yang diperoleh melalui akuisisi MPMR dan entitas anak (Catatan 4).
- Servis otomotif termasuk penyediaan solusi atas transportasi. Segmen ini diperoleh melalui akuisisi MPMR dan entitas anak (Catatan 4).

In 2012, the Group has four reportable segments, and three each in 2011 and 2010. Each segment offers different products and services, and is managed separately because each has different business model and marketing strategies. The following summary describes the result of the operations in each of the Group's reportable segments:

- *Distribution includes purchasing, sales and services of two-wheel motor vehicles.*
- *Consumer parts includes manufacturing and sales of oil lubricants for two-wheel motor vehicles. Through June 2012, the segment includes discontinued operations (Note 34).*
- *Financial service includes consumer, automotive and capital goods financing. The segment includes financial service acquired through acquisition of MPMR and subsidiaries (Note 4).*
- *Automotive service includes transportation solutions provider. This segment was acquired through acquisition of MPMR and subsidiaries (Note 4).*

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

30. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

30. OPERATING SEGMENTS (Continued)

	Distribusi/Distribution			Consumer parts			Servis otomotif/ Automotive services	Jasa keuangan/Financial services			Jumlah/Total			
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2012	2011	2010	2012	2011	2010	
Pendapatan, sebelum eliminasi	9.161.571	8.076.490	6.696.976	1.379.466	1.421.624	1.213.753	564.537	824.948	193.964	164.090	11.930.522	9.692.078	8.074.819	Revenues, before elimination
Operasi yang dihentikan, sebelum eliminasi	(33.449)	(62.422)	(49.455)	(93.681)	(277.095)	(276.165)	-	-	-	-	(127.130)	(339.517)	(325.620)	Discontinued operations, before elimination
Eliminasi	(999.760)	(880.786)	-	(15.978)	(18.342)	(24.603)	(6.865)	(3.870)	-	-	(1.026.473)	(899.128)	(24.603)	Elimination
Pendapatan bersih konsolidasian	8.128.362	7.133.282	6.647.521	1.269.807	1.126.187	912.985	557.672	821.078	193.964	164.090	10.776.919	8.453.433	7.724.596	Consolidated net revenues
Beban pokok pendapatan, sebelum eliminasi	(8.581.597)	(7.642.665)	(6.317.045)	(1.009.857)	(1.086.642)	(937.082)	(349.371)	(341.409)	(83.478)	(61.909)	(10.282.234)	(8.812.785)	(7.316.036)	Cost of revenues, before elimination
Operasi yang dihentikan, sebelum eliminasi	30.479	56.972	45.217	83.947	244.466	232.254	-	-	-	-	114.426	301.438	277.471	Discontinued operations, before elimination
Eliminasi	1.009.104	932.480	24.604	-	-	-	-	-	-	-	1.009.104	932.480	24.604	Elimination
Beban pokok pendapatan konsolidasian	(7.542.014)	(6.653.213)	(6.247.224)	(925.910)	(842.176)	(704.828)	(349.371)	(341.409)	(83.478)	(61.909)	(9.158.704)	(7.578.867)	(7.013.961)	Consolidated cost of revenues
Laba bruto konsolidasian	586.348	480.069	400.297	343.897	284.011	208.157	208.301	479.669	110.486	102.181	1.618.215	874.566	710.635	Consolidated gross profit
Beban usaha	(416.191)	(349.889)	(320.400)	(84.902)	(103.587)	(103.470)	(46.004)	(374.055)	(129.602)	(92.860)	(921.152)	(583.078)	(516.730)	Operating expenses
Pendapatan bunga	16.054	25.332	33.167	486	500	175	69	600	-	-	17.209	25.832	33.342	Interest income
Beban bunga	(10.648)	(10.349)	(6.223)	(4.499)	(4.505)	(3.714)	(92.943)	-	-	-	(108.090)	(14.854)	(9.937)	Interest expense
Laba (rugi) selisih kurs, bersih	(11)	(2.178)	(193)	(3.247)	4.478	(229)	-	(147)	-	-	(3.405)	2.300	(422)	Currency exchange gain (loss), net
Penghasilan lainnya	26.580	28.346	76.187	627	1.244	677	493	18.016	-	-	45.716	29.590	76.864	Other income
Beban lainnya	(997)	(233)	(22.226)	(936)	-	103	(615)	(126)	-	-	(2.674)	(233)	(22.123)	Other expense
Laba sebelum pajak penghasilan	201.135	171.098	160.609	251.426	182.141	101.699	69.301	123.957	(19.116)	9.321	645.819	334.123	271.629	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(63.534)	(46.169)	(42.815)	(66.971)	(45.989)	(29.059)	(15.905)	(33.028)	10.746	(8.460)	(179.438)	(81.412)	(80.334)	Income tax expenses
Laba (rugi) segmen dilaporkan	137.601	124.929	117.794	184.455	136.152	72.640	53.396	90.929	(8.370)	861	466.381	252.711	191.295	Reportable segment profit (loss)
Bagian atas laba dari entitas asosiasi, bersih											4.405	515	465	Share of profit of equity – accounted investees, net
Pendapatan (beban) entitas induk yang tidak dialokasikan											(65.857)	13.028	56.005	The Company's unallocated income (expenses)
Laba bersih konsolidasian dari operasi yang dilanjutkan											404.929	266.254	247.765	Consolidated net profit from continuing operations
Aset segmen dilaporkan	1.208.545	1.028.916	903.470	283.944	279.208	222.586	1.739.857	4.270.847	1.084.553	577.607	7.503.193	2.392.677	1.703.663	Reportable segment assets
Aset entitas induk yang tidak dialokasikan											1.566.871	197.415	134.372	The Company's unallocated assets
Jumlah aset konsolidasian											9.070.064	2.590.092	1.838.035	Consolidated total assets

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

31. LABA PER SAHAM

31. EARNINGS PER SHARE

	2012	2011	2010	
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	373.535	219.922	213.118	<i>Profit for the year attributable to the owners of the Company</i>
Jumlah saham beredar/ditempatkan rata-rata tertimbang	1.184.314	369.726	177.671	<i>Weighted average of total outstanding/issued shares</i>
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	<u>315.402</u>	<u>594.824</u>	<u>1.199.509</u>	<i>Earnings per share (in whole Rupiah)</i>
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	373.535	219.922	213.118	<i>Profit for the year attributable to the owners of the Company</i>
Laba bersih dari operasi yang dihentikan setelah pajak	(1.037)	(2.200)	(2.139)	<i>Net profit from discontinued operations after tax</i>
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari operasi yang dilanjutkan	372.498	217.722	210.979	<i>Profit for the year attributable to the owners of the Company from continuing operations</i>
Jumlah saham beredar/ditempatkan rata-rata tertimbang	1.184.314	369.726	177.671	<i>Weighted average of total outstanding/issued shares</i>
Laba per saham dari operasi yang dilanjutkan (dalam Rupiah penuh)	<u>314.526</u>	<u>588.874</u>	<u>1.187.470</u>	<i>Earnings per share from continuing operations (in whole Rupiah)</i>

Pada tanggal 31 Desember 2012, perhitungan laba per saham dilusikan yang dipengaruhi oleh obligasi konversi milik Perseroan tidak dapat dilakukan, karena informasi yang diperlukan untuk menentukan jumlah saham yang akan didistribusikan ke pemegang obligasi belum tersedia.

As of 31 December 2012, the calculation of diluted earning per share as impacted by the Company's convertible bonds could not be performed, because the necessary information to determine the number of shares to be distributed to the bond holders is not yet available.

32. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

32. OTHER EQUITY COMPONENTS

	2012	2011	2010	
Saldo awal	(43.927)	-	-	<i>Beginning balance</i>
Perubahan bagian kepemilikan pada entitas anak dengan tetap mempertahankan pengendalian:				<i>Change in ownership interests in subsidiaries while retaining control:</i>
FKT	-	(62.818)	-	<i>FKT</i>
MPMF	(19.558)	-	-	<i>MPMF</i>
SAF	(20.384)	18.891	-	<i>SAF</i>
Pendapatan komprehensif lainnya	1.076	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Selisih transaksi dengan entitas sepengendali atas pelepasan operasi yang dihentikan (Catatan 34)	12.958	-	-	<i>Differences in value arising from disposal of discontinued operations to entity under common control (Note 34)</i>
Lainnya	(8.266)	-	-	<i>Others</i>
Saldo akhir	<u>(78.101)</u>	<u>(43.927)</u>	<u>-</u>	<i>Ending balance</i>

Pada bulan Agustus 2011, Perseroan membeli tambahan kepemilikan saham di FKT sebesar 23% menjadi 83% dengan imbalan kas sejumlah Rp 117.495. Sebagai akibat dari transaksi ini, Perseroan mengakui penurunan kepentingan nonpengendali dan komponen ekuitas lainnya masing-masing sebesar Rp 54.677 dan Rp 62.818.

In August 2011, the Company purchased additional 23% of share ownership in FKT to become 83% for a cash consideration of Rp 117,495. As a result of this transaction, the Company recognized decreases in non-controlling interests and other equity components of Rp 54,677 and Rp 62,818, respectively.

Pada bulan Oktober 2012, Perseroan membeli tambahan kepemilikan saham di MPMF sebesar 5,78% menjadi 99,9% dengan imbalan kas sejumlah Rp 43.241. Sebagai akibat dari transaksi ini, Perseroan mengakui penurunan kepentingan nonpengendali dan komponen ekuitas lainnya masing-masing sebesar Rp 23.683 dan Rp 19.558.

In October 2012, the Company purchased additional 5.78% of share ownership in MPMF to become 99.9% for a cash consideration of Rp 43,241. As a result of this transaction, the Company recognized decreases in non-controlling interests and other equity components of Rp 23,683 and Rp 19,558, respectively.

Pada bulan November 2012, Perseroan membeli tambahan kepemilikan saham di SAF sebesar 19,15% dengan imbalan kas sejumlah Rp 36.023. Sebagai akibat dari transaksi ini, Perseroan mengakui penurunan kepentingan nonpengendali dan komponen ekuitas lainnya masing-masing sebesar Rp 15.639 and Rp 20.384.

In November 2012, the Company purchased additional 19.15% of share ownership in SAF for a cash consideration of Rp 36,023. As a result of this transaction, the Company recognized decreases in non-controlling interests and other equity components of Rp 15,639 and Rp 20,384, respectively.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

33. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI

33. RELATED PARTY INFORMATION

Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungannya adalah sebagai berikut: *The related parties and the nature of relationships are as follows:*

Sifat Hubungan	Pihak berelasi/Related parties	Nature of relationship
Pemegang saham Perseroan	PT Saratoga Investama Sedaya	The Company's shareholder
Entitas sepengendali	PT Mitra Pinasthika Mekar	Entity under common control
Entitas sepengendali	PT Mitra Putra Mustika	Entity under common control
Entitas sepengendali	PT Loka Budi Lubrika	Entity under common control
Entitas asosiasi	PT Prima Skrin Teknindo	Associate
Personil manajemen kunci	Komisaris dan direksi/ Commissioners and directors	Key management personnel

Ikhtisar transaksi dan saldo Grup dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: *The summary of transactions and balances of the Group with related parties are as follows:*

a. Kompensasi personil manajemen kunci

a. Key management personnel's compensations

Yang termasuk personil manajemen kunci adalah komisaris dan direksi dari Perseroan dan entitas anak. Kompensasi yang dibayarkan atau terutang kepada personil manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Key management personnel includes commissioners and directors of the Company and subsidiaries. Compensations paid or payable to key management personnel are as follows:

	Jumlah/Amount			Persentase dari total beban/ Percentage from total expenses			
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	
Kompensasi komisaris	6.846	3.809	1.280	0,74%	0,67%	0,27%	Commissioners' compensation
Kompensasi direksi	38.410	21.453	18.945	4,18%	3,79%	4,00%	Directors' compensation
Imbalan pascakerja	1.291	1.545	567	0,14%	0,27%	0,10%	Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	46	5.697	-	0,01%	1,01%	-	Other long-term benefits
	<u>46.593</u>	<u>32.504</u>	<u>20.792</u>	<u>5,07%</u>	<u>5,74%</u>	<u>4,37%</u>	

b. Penjualan bersih

b. Net sales

	Jumlah/Amount			Persentase dari total penjualan/ Percentage from total sales			
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	
PT Mitra Putra Mustika	56.505	-	-	0,52%	-	-	PT Mitra Putra Mustika
PT Loka Budi Lubrika	33.475	-	-	0,31%	-	-	PT Loka Budi Lubrika
	<u>89.980</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,83%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**33. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

**33. RELATED PARTY INFORMATION
(Continued)**

c. Saldo akhir tahun yang timbul dari penjualan barang dan lainnya

c. Year-end balances arising from sales of goods and others

	Jumlah/Amount			Persentase dari jumlah piutang terkait/Percentage from total of respective receivables			
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	
Piutang usaha:							Trade receivables:
PT Mitra Putra Mustika	11.208	-	-	2,98%	-	-	PT Mitra Putra Mustika
PT Loka Budi Lubrika	7.125	-	-	1,90%	-	-	PT Loka Budi Lubrika
	<u>18.333</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,88%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Piutang non-usaha:							Non-trade receivables:
PT Prima Skrin Teknindo	7.500	7.500	-	6,36%	17,57%	-	PT Prima Skrin Teknindo

Piutang pihak berelasi non-usaha diklasifikasikan sebagai bagian dari aset lancar karena akan jatuh tempo pada bulan September 2013 yang mana kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Non-trade receivable from related party is classified as current assets because it will be due in September 2013, which is less than 12 months since the reporting date.

d. Saldo pinjaman yang belum dibayar

d. Outstanding borrowings

	Jumlah/Amount			Persentase dari pinjaman jangka pendek/Percentage from short-term borrowings			
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	
Pinjaman jangka pendek							Short-term borrowings
PT Saratoga Investama Sedaya	-	30.000	-	-	18,00%	-	PT Saratoga Investama Sedaya

34. OPERASI YANG DIHENTIKAN

34. DISCONTINUED OPERATIONS

Pada bulan Juni 2012, Perseroan menjual kepemilikan sahamnya atas IMS, AFIX, PPP dan LBL yang bergerak di bidang *consumer parts* dan distribusi ke PT Mitra Pinasthika Mekar (entitas sepengendali), untuk lebih fokus ke kompetensi utama Grup.

In June 2012, the Company sold its share ownership at IMS, AFIX, PPP and LBL, which engaged in consumer parts and distribution to PT Mitra Pinasthika Mekar (an entity under common control), to more focus on the Group's core competencies.

Entitas-entitas anak ini bukan merupakan operasi yang dihentikan atau diklasifikasikan untuk dijual di tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dan laporan laba rugi komprehensif pembandingnya telah disajikan ulang untuk memisahkan operasi yang dihentikan dari operasi yang dilanjutkan.

These subsidiaries were not discontinued operations or classified as held-for-sale at 31 December 2011 and 2010, and the comparative consolidated statements of comprehensive income have been represented to show the discontinued operations separately from continuing operations.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

34. OPERASI YANG DIHENTIKAN (Lanjutan)

34. DISCONTINUED OPERATIONS (Continued)

a. Hasil usaha operasi yang dihentikan setelah eliminasi, adalah sebagai berikut:

a. Results of discontinued operations after eliminations, are as follows:

	Periode enam bulan berakhir 30 Juni 2012/ <i>Six-month period ended 30 June 2012</i>	Tahun berakhir 31 Desember 2011/ <i>Year ended 31 December 2011</i>	Tahun berakhir 31 Desember 2010/ <i>Year ended 31 December 2010</i>	
Pendapatan bersih	127.131	264.044	264.462	<i>Net revenues</i>
Beban pokok pendapatan	(115.784)	(225.956)	(216.313)	<i>Cost of revenues</i>
Laba bruto	11.347	38.088	48.149	<i>Gross profit</i>
Beban usaha	(10.310)	(33.162)	(40.039)	<i>Operating expenses</i>
Laba sebelum pajak	1.037	4.926	8.110	<i>Income before tax</i>
Beban pajak penghasilan	-	(2.726)	(5.971)	<i>Income tax expense</i>
Laba bersih dari operasi yang dihentikan setelah pajak	1.037	2.200	2.139	<i>Net profit from discontinued operations after tax</i>

b. Efek dari pelepasan di posisi keuangan Grup:

b. Effect of disposal on the financial position of the Group:

	30 Juni/ June 2012	
Kas dan setara kas	7.556	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha dan lainnya	55.798	<i>Trade and other receivables</i>
Persediaan	33.602	<i>Inventories</i>
Aset lancar lainnya	12.981	<i>Other current assets</i>
Aset tetap, bersih	125.049	<i>Fixed assets, net</i>
Utang usaha dan lainnya	(53.907)	<i>Trade and other payables</i>
Utang bank dan pinjaman	(39.036)	<i>Bank loans and borrowings</i>
Liabilitas imbalan kerja	(353)	<i>Employee benefit obligation</i>
Liabilitas lainnya	(683)	<i>Other liabilities</i>
Aset bersih	141.007	<i>Net assets</i>
Imbalan diperoleh, dalam kas	144.800	<i>Consideration received, in cash</i>
Kas dan setara kas yang dilepas	(7.556)	<i>Cash and cash equivalents disposed</i>
Penerimaan kas masuk, bersih	137.244	<i>Net cash inflow</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

34. OPERASI YANG DIHENTIKAN (Lanjutan)

34. DISCONTINUED OPERATIONS (Continued)

c. Arus kas dari (digunakan untuk) operasi yang dihentikan:

c. Cash flows from (used in) discontinued operations:

	Periode enam bulan berakhir 30 Juni 2012/ <i>Six-month period ended 30 June 2012</i>	Tahun berakhir 31 Desember 2011/ <i>Year ended 31 December 2011</i>	Tahun berakhir 31 Desember 2010/ <i>Year ended 31 December 2010</i>	
Kas bersih:				<i>Net cash:</i>
(Digunakan untuk) dari aktivitas operasi	(3.406)	27.260	23.314	<i>(Used in) from operating activities</i>
Digunakan untuk aktivitas investasi	(6.756)	(50.860)	(28.796)	<i>Used in investing activities</i>
Dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	10.070	21.597	(1.346)	<i>From (used in) financing activities</i>
Arus kas bersih periode/tahun berjalan	<u>(92)</u>	<u>(2.003)</u>	<u>(6.828)</u>	<i>Net cash flows for the period/year</i>

d. Perhitungan laba bersih dari divestasi ini adalah sebagai berikut:

d. The calculation of net gain from the divestment is as follows:

Harga penjualan	144.800	<i>Selling price</i>
Saldo investasi pada saat pelepasan	<u>(131.842)</u>	<i>Investment balance upon disposal</i>
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sependendali	<u>12.958</u>	<i>Difference in value of restructuring transactions of entities under common control</i>

35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Instrumen keuangan

Nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anak mendekati nilai wajarnya, dimana pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang memiliki nilai wajar yang mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya sering ditinjau ulang.

Financial instruments

The carrying amounts of the Company and subsidiaries' financial assets and financial liabilities approximate their fair values, in which floating-rate borrowings have their fair values approximate their carrying amounts because the interest rates are repriced frequently.

Manajemen risiko keuangan

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

Financial risk management

The main risks arising from the financial instruments of the Group are credit risk, liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

Risiko kredit

Risiko kredit Grup timbul terutama dari risiko kerugian jika pelanggan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan dimana, sebagian besar berasal dari aktivitas pembiayaan, Grup menerapkan kebijakan pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, melakukan pengawasan atas portofolio kredit secara terus-menerus, dan melakukan pengelolaan penagihan angsuran piutang untuk meminimalkan risiko kredit.

Grup memperoleh jaminan berupa kendaraan bermotor dari piutang pembiayaan konsumen. Grup juga mengharuskan pelanggan yang merupakan sub-dealer dan pengecer untuk menempatkan jaminan berupa simpanan di bank dan/atau jaminan lainnya.

Untuk menghindari konsentrasi risiko, kas disimpan di beberapa lembaga keuangan yang memiliki reputasi yang baik.

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, ekposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat.

Konsentrasi risiko kredit dari aset keuangan Grup per 31 Desember 2012 berdasarkan segmen operasi adalah:

Credit risk

The credit risk of the Group mainly arises from risk of loss if customers fail to discharge their contractual obligations.

In relation with credit exposures given to customers, which mainly resulted from financing activities, the Group applies prudent credit acceptance policies, performs ongoing credit portfolio monitoring and manages the collection of receivables in order to minimize the credit risk exposure.

The group obtains collateral in form of motor vehicles from consumer financing receivables. The Group also requires its customer which are the sub-dealers and retailers to place collaterals in form of deposit in bank and/or other collaterals.

To avoid concentration of risk, cash is deposited at several financial institutions of good standing.

For financial assets recognized in the consolidated statement of financial position, the maximum exposure to credit risk equals to their carrying amounts.

The concentration of credit risk of the Group's financial assets based on operating segment as of 31 December 2012 was:

	Nilai tercatat/Carrying amount					
	Distribusi/ Distribution	Consumer parts	Oto servis/ Auto service	Jasa keuangan/ Financial services	Jumlah / Total	
Kas dan setara kas	823.131	22.951	19.799	325.925	1.191.806	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaanya	54.973	-	2.423	157.072	214.468	Restricted cash
Piutang usaha	201.479	111.427	59.460	3.543	375.909	Trade receivables
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	2.844.777	2.844.777	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	-	-	931.989	931.989	Finance lease receivables
Piutang non-usaha	31.081	5	7.718	79.901	118.705	Non-trade receivables
Deposit jaminan	318.583	-	-	-	318.583	Guarantee deposits
	<u>1.429.247</u>	<u>134.383</u>	<u>89.400</u>	<u>4.343.207</u>	<u>5.996.237</u>	

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

Pembagian aset keuangan berdasarkan kualitas kreditnya disajikan dibawah ini:

Distribution of financial assets by their credit quality is summarized below:

	2012							
	Tidak ada jatuh tempo kontraktual/ <i>No contractual maturity</i>	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai secara kolektif/ <i>Collectively impaired</i>	Mengalami perubahan nilai secara individu/ <i>Individually impaired</i>	Penyisihan penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	1.191.806	-	-	-	-	-	1.191.806	<i>Cash and cash equivalents</i>
Kas yang dibatasi penggunaannya	214.468	-	-	-	-	-	214.468	<i>Restricted cash</i>
Piutang usaha	-	324.489	47.308	-	4.713	(601)	375.909	<i>Trade receivables</i>
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	2.896.450	-	(51.673)	2.844.777	<i>Consumer financing receivables</i>
Piutang sewa pembiayaan	-	-	-	940.409	-	(8.420)	931.989	<i>Finance lease receivables</i>
Piutang non-usaha	-	118.705	-	-	-	-	118.705	<i>Non-trade receivables</i>
Deposit jaminan	318.583	-	-	-	-	-	318.583	<i>Guarantee deposits</i>
	<u>1.724.857</u>	<u>443.194</u>	<u>47.308</u>	<u>3.836.859</u>	<u>4.713</u>	<u>(60.694)</u>	<u>5.996.237</u>	

Ikhtisar analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, dan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

Summary of ageing analysis of financial assets which are neither past due nor impaired, and past due but not impaired:

	2012				
	< 3 bulan/ <i>months</i>	3 - 12 bulan/ <i>months</i>	> 1 tahun/ <i>year</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Piutang usaha	371.797	-	-	371.797	<i>Trade receivables</i>
Piutang non-usaha	118.705	-	-	118.705	<i>Non-trade receivables</i>
	<u>490.502</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>490.502</u>	

Definisi dari kualitas kredit Grup adalah sebagai berikut:

- Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai: eksposur menunjukkan laba yang tinggi atau stabil, likuiditas yang memadai, yang secara umum direfleksikan dengan pembayaran komitmen terhadap Grup secara tepat waktu. Sumber pembayaran dapat diidentifikasi secara jelas.
- Mengalami penurunan nilai secara kolektif: eksposur dimana nasabah dalam tahap awal dari keterlambatan pembayaran, Grup mempertimbangkan bahwa nasabah tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya secara menyeluruh dan telah gagal untuk melakukan pembayaran atau pembayaran tidak penuh, sesuai dengan persyaratan kontraktual dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

The Group's credit quality definitions are as follow:

- *Neither past due nor impaired: exposure exhibit high or stable earnings, adequate liquidity, as generally evidenced by prompt repayment of its commitment with the Group. Source of payment can be clearly identifiable.*
- *Collectively impaired: exposures which the debtor is in the early stages of delinquency and has failed to make a payment, the Grup consider that either the debtor is unlikely to pay its credit obligation in full, or partial, in accordance with the contractual terms of the consumer financing agreement.*

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bila Grup tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk membiayai peningkatan aset atau tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo, termasuk melakukan pelunasan pinjaman bank yang jatuh tempo.

Untuk mengurangi risiko likuiditas, Grup mendiversifikasi sumber dana. Selain dari modal dan penerimaan angsuran pelanggan, Grup memperoleh sumber dana dari pinjaman bank dan melakukan perjanjian pembiayaan bersama dengan beberapa bank.

Grup mengelola risiko ini dengan memadankan jatuh tempo aset dengan liabilitas, sehingga kas yang dihasilkan dari aset yang jatuh tempo cukup untuk membayar liabilitas yang jatuh tempo pada periode yang sama. Selain itu, risiko likuiditas dikelola secara berkesinambungan melalui pengawasan arus kas actual, estimasi arus kas masa depan, pengendalian profil jatuh tempo aset dan liabilitas, serta pemeliharaan kecukupan saldo kas dan fasilitas perbankan.

Berikut adalah jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan, termasuk estimasi pembayaran bunga:

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk if the Group has insufficient capacity to fund the increase in assets, or is unable to meet its payments obligations as they fall due, including to repay its bank loans which already mature.

To mitigate the liquidity risk, the Group diversifies funding resources. Besides capital and customer's installment collection, the Group generates funding resources from bank loans and entering into joint financing agreements with several banks.

The Group manages this risk by matching the maturity of assets and liabilities, so that the cash generated from matured assets is sufficient to cover liabilities maturing in the same period. In addition, liquidity risk is managed on an ongoing basis through supervising the actual cash flows, estimating future cash flows, controlling the maturity profile of assets and liabilities, as well as maintaining sufficient cash balance and bank facilities.

The following are the contractual maturities of financial liabilities, including estimated interest payments:

	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flows</i>	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1 - 3 bulan/ <i>months</i>	> 3 - 12 bulan/ <i>months</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 year</i>	
Pinjaman jangka pendek	97.805	97.805	97.805	-	-	-	<i>Short-term borrowings</i>
Utang usaha	647.618	647.618	647.618	-	-	-	<i>Trade payables</i>
Utang bank jangka panjang	5.029.240	5.818.063	835.922	367.719	1.634.923	2.979.499	<i>Long-term bank loans</i>
Obligasi konversi	1.010.000	1.101.000	-	-	-	1.101.000	<i>Convertible bonds</i>
Utang lainnya	184.154	184.154	184.154	-	-	-	<i>Other payables</i>
Beban akrual	62.056	62.056	62.056	-	-	-	<i>Accrued expenses</i>
	<u>7.030.873</u>	<u>7.910.696</u>	<u>1.827.555</u>	<u>367.719</u>	<u>1.634.923</u>	<u>4.080.499</u>	

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**35. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK MANAGEMENT (Continued)**

Risiko suku bunga

Grup memiliki aset dan liabilitas keuangan berbunga dengan tingkat suku bunga tetap. Keduanya terekspos terhadap perubahan nilai wajar yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.

Grup menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga tetap secara konsisten atas mayoritas pinjaman bank dan menyesuaikan tingkat suku bunga piutang pembiayaan konsumen terhadap tingkat suku bunga pinjaman bank dan beban dana dalam jangka waktu yang sama.

Perubahan 100 basis poin pada suku bunga pada tanggal 31 Desember 2012, dimana semua variabel lain tetap sama, akan mengakibatkan peningkatan/penurunan ekuitas dan laba rugi sebesar Rp 27.218.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup terekspos pergerakan nilai tukar mata uang asing terutama dari pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari bank. Risiko ini, sampai pada batas tertentu, berkurang dengan adanya sebagian pendapatan Grup yang dihasilkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Interest rate risk

The Group has fixed rate interest-earning financial assets and interest-bearing financial liabilities. Both are exposed to fluctuation in fair value due to change in interest rates.

The Group consistently implements fixed interest rate management for majority of its bank loans and adjusts interest rates on consumer financing receivables based on bank lending rates and cost of funds within the same period.

A change of 100 basis points in interest rates at 31 December 2012, with all other variables remain constant, would have increased or decreased equity and profit or loss by Rp 27,218.

Foreign exchange risk

The Group is exposed to foreign exchange rate risk mainly from the US Dollar loans from bank. This risk is, to some extent, mitigated by the Group's partially US Dollar denominated revenue.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**36. ASET ATAU LIABILITAS MONETER BERSIH
DALAM MATA UANG ASING**

**36. NET MONETARY ASSETS OR LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN
CURRENCIES**

Grup memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut (dalam satuan penuh, kecuali jumlah setara Rupiah):

The Group has assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows (in full amounts, except Rupiah equivalent):

	2012		
	USD	Jumlah setara Rupiah/ Rupiah equivalent	
Aset			Assets
Kas dan setara kas	50.134.422	484.800	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan dari pihak ketiga	15.466.828	149.564	Finance lease receivable from third parities
	<u>65.601.250</u>	<u>634.364</u>	
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha	(1.160.970)	(11.227)	Trade payables
Utang dan pinjaman jangka panjang	(19.926.009)	(192.685)	Long-term loans and borrowings
	<u>(21.086.979)</u>	<u>(203.912)</u>	
Aset bersih	<u>44.514.271</u>	<u>430.452</u>	Net asset
	2011		
	USD	Jumlah setara Rupiah/ Rupiah equivalent	
Aset			Assets
Kas dan setara kas	154.699	1.403	Cash and cash equivalents
Liabilitas			Liabilities
Pinjaman jangka pendek	(6.800.000)	(61.662)	Short-term borrowings
Utang dan pinjaman jangka panjang	(137.737)	(1.249)	Long-term loans and borrowings
	<u>(6.937.737)</u>	<u>(62.911)</u>	
Liabilitas bersih	<u>(6.783.038)</u>	<u>(61.508)</u>	Net liabilities
	2010		
	USD	Jumlah setara Rupiah/ Rupiah equivalent	
Aset			Assets
Kas dan setara kas	611.195	5.495	Cash and cash equivalents
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha	(798.688)	(7.181)	Trade payables
Liabilitas bersih	<u>(187.493)</u>	<u>(1.686)</u>	Net liabilities

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**36. ASET ATAU LIABILITAS MONETER BERSIH
DALAM MATA UANG ASING (Lanjutan)**

**36. NET MONETARY ASSETS OR LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN
CURRENCIES (Continued)**

Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah yang setara dengan Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs pada akhir periode pelaporan.

Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US Dollar equivalents using the exchange rate prevailing at end of the reporting period.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2012 dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah mata uang asing pada tanggal laporan ini sebesar Rp 9.665/1 Dolar Amerika Serikat, maka aset bersih dalam mata uang asing Grup akan turun sekitar Rp 225.

If assets and liabilities in foreign currencies as of 31 December 2012 had been translated using the middle rates as of the date of this report of Rp 9,665/ USD 1, the total net foreign currency assets of the Group would decrease by approximately Rp 225.

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

37. SUBSEQUENT EVENTS

Pada tanggal 6 Februari 2013, MPMR mengakuisisi 100% saham PT Grahamitra Lestarijaya, dengan jumlah pembayaran kas sebesar Rp. 186.830. PT Grahamitra Lestarijaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.

On 6 February 2013, MPMR acquired 100% of shares of PT Grahamitra Lestarijaya, with a cash consideration of Rp 186,830. PT Grahamitra Lestarijaya is engaged in vehicles rental business.

Pada tanggal 8 Februari 2013, Perseroan menandatangani perjanjian *Share Option Agreement* dengan PT Asetama Capital, yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Asetama memiliki hak opsi untuk membeli saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan harga penawaran umum perdana dan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1% dari seluruh saham Perseroan pada saat dilakukan penawaran umum perdana tersebut.

On 8 February 2013, Company entered into a Share Option Agreement with PT Asetama Capital, which is the Company's affiliate entity. Based on the agreement, PT Asetama Capital has option rights to subscribe the Company's common shares with initial public offering price and the maximum number of shares 1% from Company's common shares at the time of initial public offering.

Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Februari 2013 yang risalahnya dibuat oleh notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn. dengan akta No. 17 telah menyetujui, diantaranya:

The Company's Shareholders' Decision on 15 February 2013, the minutes of which were prepared by notary public Jose Dina Satria, SH, M.Kn. by deed No. 17 approved, among other:

- rencana penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 saham dan untuk mencatatkan saham-saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia.
- rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka
- perubahan nama Perseroan dari "PT Mitra Pinasthika Mustika" menjadi "PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk".

- *the plan for initial public offering of maximum 2,000,000,000 shares and for listing the Company's shares in the Indonesian Stock Exchange.*
- *the plan to change the Company's status from private company to public company.*
- *the change of the Company's name from "PT Mitra Pinasthika Mustika" to "PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk".*

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**37. PERISTIWA SETELAH PERIODE
PELAPORAN (Lanjutan)**

37. SUBSEQUENT EVENTS (Continued)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- perubahan modal dasar Perseroan dari Rp 2.500.000 menjadi Rp 5.000.000.- rencana perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp 500 (Rupiah penuh) per saham.- perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.- pengeluaran saham setelah penawaran umum perdana saham, sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. sebanyak-banyaknya 250.000.000 saham untuk pemegang Rp 100.000 obligasi konversi yang jatuh tempo pada tahun 2015.b. sebanyak-banyaknya 685.000.000 saham untuk pemegang Rp 910.000 obligasi konversi yang jatuh tempo pada tahun 2017.- perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris dan pembentukan anggota komite-komite penunjang tugas Dewan Komisaris.- rencana pembagian dividen Perseroan kepada para pemegang saham setinggi-tingginya 40% dari laba bersih konsolidasi dari tahun yang berjalan setelah menyisihkan cadangan wajib dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. | <ul style="list-style-type: none">- <i>the change of the Company's authorized share capital from Rp 2,500,000 to Rp 5,000,000.</i>- <i>the plan to change the nominal value of the Company's shares from Rp 1,000,000 (whole Rupiah) to Rp 500 (whole Rupiah) per share.</i>- <i>the change of the Company's Article of Association include the change of the Company's objectives and business activities to conform with Regulation No. IX.J.1 as Appendix to the Decree of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-179/BL/2008 dated 14 May 2008.</i>- <i>the issuance of new common shares after initial public offering, as follows:</i><ul style="list-style-type: none">a. <i>maximum of 250,000,000 shares for Rp 100,000 convertible bonds holders, which will due in 2015.</i>b. <i>maximum of 685,000,000 shares for Rp 910,000 convertible bonds holder, which will due in 2017.</i>- <i>the change in composition of Board of Directors and Commissioners, and formation of committees to support Board of Commissioners.</i>- <i>the plan of Company's dividend distribution to shareholders maximum of 40% from consolidated profit from current year after provided the mandatory appropriation considering the Company's ability.</i> |
|--|--|

38. REKLASIFIKASI AKUN

38. RECLASSIFICATIONS OF ACCOUNTS

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012.

Reklasifikasi ini tidak mengubah jumlah aset, jumlah liabilitas, saldo laba, laba bersih, dan arus kas pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010, seperti yang telah dilaporkan.

Certain accounts in the consolidated financial statements as of and for the years ended 31 December 2011 and 2010 have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2012.

The reclassifications did not affect total assets, total liabilities, retained earnings, net profit, and cash flows as of and for the years ended 31 December 2011 and 2010, as previously reported.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

38. REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan)	2011			38. RECLASSIFICATIONS OF ACCOUNTS (Continued)
	Pelaporan sebelumnya/ <i>As previously reported</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Setelah reklasifikasi/ <i>As reclassified</i>	
<u>Laporan posisi keuangan</u>				<u>Statements of financial position</u>
Piutang usaha dan lainnya	312.210	(312.210)	-	<i>Trade and other receivables</i>
Piutang usaha	-	269.518	269.518	<i>Trade receivables</i>
Piutang non-usaha:				<i>Non-trade receivables:</i>
Pihak berelasi	-	7.500	7.500	<i>Related party</i>
Pihak ketiga	-	35.192	35.192	<i>Third parties</i>
Aset lancar lainnya	27.122	(27.122)	-	<i>Other current assets</i>
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	-	3.775	3.775	<i>Prepaid value added tax</i>
Pembayaran dimuka lainnya	-	23.347	23.347	<i>Other prepayments</i>
Deposit jaminan keagenan	225.646	(225.646)	-	<i>Dealership guarantee deposits</i>
Deposit jaminan	-	225.646	225.646	<i>Guarantee deposits</i>
Aset tidak lancar lainnya	45.762	(13.694)	32.068	<i>Other non-current assets</i>
<i>Goodwill</i>	-	13.694	13.694	<i>Goodwill</i>
Utang dan pinjaman	631.273	(631.273)	-	<i>Loan and borrowings</i>
Pinjaman jangka pendek:				<i>Short-term borrowings:</i>
Pihak berelasi	-	30.000	30.000	<i>Related party</i>
Pihak ketiga	-	136.622	136.622	<i>Third parties</i>
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	-	464.519	464.519	<i>Current maturities of long-term bank loans</i>
Utang usaha dan lainnya	555.807	(555.807)	-	<i>Trade and other payables</i>
Utang usaha:				<i>Trade payables:</i>
Pihak berelasi	-	2.170	2.170	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	-	344.877	344.877	<i>Third parties</i>
Utang lainnya	-	170.110	170.110	<i>Other payables</i>
Beban akrual	-	38.650	38.650	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak penghasilan	29.681	(29.681)	-	<i>Income tax payables</i>
Liabilitas lancar lainnya	16.092	(16.092)	-	<i>Other current liabilities</i>
Utang pajak	-	45.773	45.773	<i>Tax payable</i>
Utang dan pinjaman	423.807	(423.807)	-	<i>Loans and borrowings</i>
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	-	423.939	423.939	<i>Long-term bank loans, net of current maturities</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

38. REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan)

38. RECLASSIFICATIONS OF ACCOUNTS (Continued)

	2010			
	Pelaporan sebelumnya/ <i>As previously reported</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Setelah reklasifikasi/ <i>As reclassified</i>	
<u>Laporan posisi keuangan</u>				<u>Statements of financial position</u>
Piutang usaha dan lainnya	287.171	(287.171)	-	Trade and other receivables
Piutang usaha	-	273.015	273.015	Trade receivables
Piutang non-usaha	-	14.156	14.156	Non-trade receivables
Aset lancar lainnya	10.083	(10.083)	-	Other current assets
Pembayaran dimuka lainnya	-	10.083	10.083	Other prepayments
Deposit jaminan keagenan	212.129	(212.129)	-	Dealership guarantee deposits
Deposit jaminan	-	212.129	212.129	Guarantee deposits
Aset tidak lancar lainnya	29.868	(13.694)	16.174	Other non-current assets
Goodwill	-	13.694	13.694	Goodwill
Utang dan pinjaman	271.965	(271.965)	-	Loan and borrowings
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	-	271.965	271.965	Current maturities of long-term bank loans
Utang usaha dan lainnya	519.172	(519.172)	-	Trade and other payables
Utang usaha:				Trade payables:
Pihak berelasi	-	1.469	1.469	Related parties
Pihak ketiga	-	317.419	317.419	Third parties
Utang lainnya	-	188.687	188.687	Other payables
Beban akrual	-	11.597	11.597	Accrued expenses
Utang pajak penghasilan	10.362	(10.362)	-	Income tax payables
Liabilitas lancar lainnya	26.314	(26.314)	-	Other current liabilities
Utang pajak	-	36.676	36.676	Tax payable
Utang dan pinjaman	196.582	(196.582)	-	Loans and borrowings
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	-	196.582	196.582	Long-term bank loans, net of current maturities

**39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**39. REISSUANCE OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

Seperti dijelaskan di Catatan 1a, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya untuk tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapannya dengan peraturan pasar modal. Oleh karena itu, penyesuaian telah dilakukan pada laporan posisi keuangan konsolidasian serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan Catatan 1a, 1b, 1c, 2a, 3a, 3b, 3f, 3p, 3s, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 dan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

As discussed in Note 1a, the Company has reissued its consolidated financial statements as of 31 December 2012, 2011 and 2010, and for the years then ended, in order to conform with the presentation and disclosures required by the capital market regulations. Therefore, changes have been made on the consolidated statements financial position, and the related the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows, as well as Notes 1a, 1b, 1c, 2a, 3a, 3b, 3f, 3p, 3s, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 and supplementary information to the consolidated financial statements.

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK/
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY

31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

Informasi keuangan tambahan PT Mitra Pinasthika Mustika (entitas induk saja) berikut ini tidak termasuk saldo dari entitas anak, dan telah disusun dan disajikan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten dengan yang diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak, kecuali untuk investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi, yang disajikan sebesar biaya perolehan.

The following supplementary financial information of PT Mitra Pinasthika Mustika (parent only), which excluded balances of subsidiaries, has been prepared and presented using the accounting policies that are consistent with those applied to the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries, except for investments in subsidiaries and associates, which have been presented at cost.

ASET	2012	2011	2010	ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	809.634	38.555	245.555	<i>Cash and cash equivalents</i>
Kas yang dibatasi penggunaannya	54.973	-	-	<i>Restricted cash</i>
Piutang usaha dari pihak ketiga	17.746	24.182	157.140	<i>Trade receivables from third parties</i>
Piutang non-usaha:				<i>Non-trade receivables:</i>
Pihak berelasi	10.689	17.046	10.704	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	9.490	10.711	14.687	<i>Third parties</i>
Persediaan	35.238	37.867	86.040	<i>Inventories</i>
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	4.941	4.986	-	<i>Prepaid value added tax</i>
Pembayaran dimuka lainnya	10.935	4.301	6.933	<i>Other prepayments</i>
TOTAL ASET LANCAR	953.646	137.648	521.059	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas anak dan asosiasi	2.185.986	634.802	110.766	<i>Investments in subsidiaries and associates</i>
Deposit jaminan	6.231	225.646	212.129	<i>Guarantee deposits</i>
Pajak penghasilan yang dapat dikembalikan	4.979	2.982	-	<i>Refundable income tax</i>
Aset pajak tangguhan	4.689	2.604	2.398	<i>Deferred tax assets</i>
Aset tetap, bersih	250.685	199.132	158.185	<i>Fixed assets, net</i>
Aset tidak lancar lainnya	5.242	6.834	9.417	<i>Other non-current assets</i>
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	2.457.812	1.072.000	492.895	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	3.411.458	1.209.648	1.013.954	TOTAL ASSETS

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (Lanjutan)/
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY (Continued)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

LIABILITAS DAN EKUITAS	2012	2011	2010	LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka pendek:				<i>Short-term borrowings:</i>
Pihak berelasi	-	118.001	-	<i>Related party</i>
Pihak ketiga	1.913	61.662	-	<i>Third parties</i>
Utang usaha:				<i>Trade payables:</i>
Pihak berelasi	45.451	23.585	-	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	1.034	1.509	253.578	<i>Third parties</i>
Utang lainnya	21.702	112.729	174.164	<i>Other payables</i>
Utang pajak	6.865	2.486	22.842	<i>Taxes payable</i>
Beban akrual	7.018	6.616	4.245	<i>Accrued expenses</i>
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	151.160	-	-	<i>Current maturities of long-term bank loans</i>
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	235.143	326.588	454.829	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	652.530	-	-	<i>Long-term bank loans, net of current maturities</i>
Obligasi konversi	1.010.000	-	-	<i>Convertible bonds</i>
Liabilitas imbalan kerja	12.470	460	-	<i>Employee benefits obligations</i>
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.675.000	460	-	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham, nilai nominal Rp 1 juta (Rupiah penuh) per saham:				<i>Share capital, at par value of Rp 1 million (whole Rupiah) per share:</i>
Modal dasar: 2.500.000 saham (2012 dan 2011), dan 350.000 saham (2010)				<i>Authorized capital: 2,500,000 shares (2012 and 2011), and 350,000 shares (2010)</i>
Modal ditempatkan dan disetor: 1.287.000 saham (2012), 650.000 saham (2011), dan 350.000 saham (2010)	1.287.000	650.000	350.000	<i>Issued and paid-up capital : 1,287,000 shares (2012), 650,000 shares (2011), and 350,000 shares (2010)</i>
Komponen ekuitas lainnya	21.725	4.915	-	<i>Other equity components</i>
Saldo laba	192.590	227.685	209.125	<i>Retained earnings</i>
TOTAL EKUITAS	1.501.315	882.600	559.125	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.411.458	1.209.648	1.013.954	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF - ENTITAS INDUK/
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ENTITY

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pendapatan bersih	1.144.389	1.071.118	6.665.234	<i>Net revenues</i>
Beban pokok pendapatan	(1.041.771)	(982.342)	(6.329.036)	<i>Cost of revenues</i>
Laba bruto	102.618	88.776	336.198	<i>Gross profit</i>
Beban usaha	(198.892)	(134.628)	(320.400)	<i>Operating expenses</i>
Pendapatan lainnya	374.608	382.036	207.332	<i>Other income</i>
Beban lainnya	(995)	(358)	(22.227)	<i>Other expenses</i>
Laba usaha	277.339	335.826	200.903	<i>Operating profit</i>
Pendapatan keuangan	13.690	17.948	33.167	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan	(96.072)	(9.942)	(6.504)	<i>Finance costs</i>
Laba sebelum pajak penghasilan	194.957	343.832	227.566	<i>Profit before income tax</i>
Manfaat (beban) pajak penghasilan	633	1.844	(42.814)	<i>Income tax benefit (expense)</i>
Laba tahun berjalan	195.590	345.676	184.752	<i>Profit for the year</i>
Pendapatan komprehensif lainnya:				<i>Other comprehensive income:</i>
Kerugian aktuarial atas program imbalan kerja	(5.165)	-	-	<i>Actuarial loss arising from employee benefits program</i>
Pajak penghasilan terkait	1.291	-	-	<i>Corresponding income tax</i>
Pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak	(3.874)	-	-	<i>Other comprehensive income after tax</i>
Total laba rugi komprehensif	191.716	345.676	184.752	<i>Total comprehensive income</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK/
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ENTITY

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	<u>Saldo laba/Retained earnings</u>				<u>Total</u>	
	<u>Modal saham/ Share capital</u>	<u>Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components</u>	<u>Yang telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated</u>	<u>Yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated</u>		
Saldo per 1 Januari 2010	10.000	-	-	624.373	634.373	<i>Balance as of 1 January 2010</i>
Penyetoran modal saham	340.000	-	-	-	340.000	<i>Share capital payments</i>
Laba rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	184.752	184.752	<i>Comprehensive income for the year</i>
Dividen kas	-	-	-	(600.000)	(600.000)	<i>Cash dividends</i>
Saldo per 31 Desember 2010	<u>350.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>209.125</u>	<u>559.125</u>	<i>Balance as of 31 December 2010</i>
Penyetoran modal saham	300.000	-	-	-	300.000	<i>Share capital payments</i>
Selisih transaksi antara entitas pengendali, bersih setelah pajak	-	4.915	-	-	4.915	<i>Difference in transactions between entities under common control, net of tax</i>
Laba rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	345.676	345.676	<i>Comprehensive income for the year</i>
Dividen kas	-	-	-	(325.000)	(325.000)	<i>Cash dividends</i>
Lainnya	-	-	-	(2.116)	(2.116)	<i>Others</i>
Saldo per 31 Desember 2011	<u>650.000</u>	<u>4.915</u>	<u>-</u>	<u>227.685</u>	<u>882.600</u>	<i>Balance as of 31 December 2011</i>
Penyetoran modal saham	637.000	-	-	-	637.000	<i>Share capital payments</i>
Selisih transaksi antara entitas pengendali, bersih setelah pajak	-	16.810	-	-	16.810	<i>Difference in transactions between entities under common control, net of tax</i>
Laba rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	191.716	191.716	<i>Comprehensive income for the year</i>
Dividen kas	-	-	-	(228.810)	(228.810)	<i>Cash dividends</i>
Lainnya	-	-	-	1.999	1.999	<i>Others</i>
Saldo per 31 Desember 2012	<u>1.287.000</u>	<u>21.725</u>	<u>-</u>	<u>192.590</u>	<u>1.501.315</u>	<i>Balance as of 31 December 2012</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
LAPORAN ARUS KAS/STATEMENTS OF CASH FLOWS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	2012	2011	2010	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Penerimaan kas dari pelanggan	1.150.824	1.204.076	6.680.064	<i>Cash receipts from customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.017.749)	(1.162.654)	(6.195.301)	<i>Cash payments to suppliers</i>
Penerimaan (pembayaran) kas untuk aktivitas operasi lainnya	22.981	(132.449)	(54.433)	<i>Cash receipts (payments) for other operating activities</i>
Pembayaran kas kepada karyawan	(74.123)	(54.715)	(69.055)	<i>Cash payments to employees</i>
Penerimaan bunga	13.691	17.948	33.167	<i>Receipts of interest</i>
Pembayaran bunga	(96.072)	(9.942)	(6.223)	<i>Payments of interest</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(1.997)	(2.982)	(10.260)	<i>Payments of income tax</i>
Kas bersih (digunakan untuk) dari aktivitas operasi	(2.445)	(140.718)	377.959	<i>Net cash (used in) from operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
Perolehan aset tetap	(65.271)	(65.586)	(107.088)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Penerimaan kas dari penjualan aset tetap	5.469	11.704	-	<i>Cash receipts from sale of fixed assets</i>
Pelepasan entitas anak	144.800	-	-	<i>Disposal of subsidiaries</i>
Pembentukan entitas anak	(60.500)	-	-	<i>Establishment of subsidiary</i>
Pembayaran dimuka untuk investasi saham	-	(99.813)	-	<i>Advance payments for investment in shares</i>
Pengembalian uang muka investasi	-	-	91.265	<i>Refund of advance payments for investment</i>
Dividen kas	323.504	356.973	27.920	<i>Cash dividends</i>
Akuisisi entitas anak	(1.463.176)	-	-	<i>Acquisition of subsidiaries</i>
Peningkatan bagian kepemilikan pada entitas anak	(105.433)	(424.223)	(90.018)	<i>Increase in ownership interest in subsidiaries</i>
Tambahan modal pada entitas anak	(50.000)	-	-	<i>Additional capitals in subsidiaries</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.270.607)	(220.945)	(77.921)	<i>Net cash used in investing activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Penerimaan dari utang bank dan pinjaman	805.604	179.663	-	<i>Proceeds from bank loans and borrowings</i>
Pembayaran utang bank dan pinjaman	(179.663)	-	-	<i>Payments of bank loans and borrowings</i>
Penerimaan dari obligasi konversi	1.010.000	-	-	<i>Proceeds from convertible bonds</i>
Setoran modal saham	637.000	300.000	340.000	<i>Share capital payments</i>
Pembayaran dividen	(228.810)	(325.000)	(600.000)	<i>Dividend payments</i>
Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.044.131	154.663	(260.000)	<i>Net cash from (used in) financing activities</i>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	771.079	(207.000)	40.038	<i>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas, awal tahun	38.555	245.555	205.517	<i>Cash and cash equivalents, beginning of year</i>
Kas dan setara kas, akhir tahun	809.634	38.555	245.555	<i>Cash and cash equivalents, end of year</i>

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA AND SUBSIDIARIES**

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN – ENTITAS INDUK/
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS – PARENT ENTITY
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010/
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

Investasi pada entitas anak dan asosiasi		<i>Investments in subsidiaries and associates</i>		
Entitas anak/ <i>Subsidiary</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Persentase kepemilikan efektif/ <i>Percentage of effective ownership</i>		
		2012	2011	2010
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent dan entitas anaknya/ <i>and subsidiaries</i>	Jakarta	99,99	-	-
PT Sasana Artha Finance	Jakarta	60,00	80,85	61,69
PT Mitra Pinasthika Mulia	Jakarta	99,99	99,99	-
PT Federal Karyatama	Jakarta	83,00	83,00	60,00
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Jakarta	55,00	-	-
PT Indomitra Sedaya	Bogor	-	99,99	99,99
PT Afixkogyo Indonesia	Sukabumi	-	63,00	63,00
PT Paramitra Praya Prawatya	Jakarta	-	99,67	99,67
PT Loka Budi Lubrika	Surabaya	-	85,00	85,00
Entitas asosiasi/ <i>Associates</i>		Persentase kepemilikan efektif/ <i>Percentage of effective ownership</i>		
PT Prima Skrin Teknindo	Sukabumi	-	35,00	35,00

XIX. LAPORAN PENILAI

Berikut ini adalah Ringkasan Hasil Penilaian Properti Perseroan yang dilakukan oleh KJPP Susan Widjojo & Rekan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

SUSAN WIDJOJO & REKAN

Registered Public Appraiser & Consultant
Licensed No : 2.09.0068

Jakarta Office :
Menara Batavia, Lantai 28
Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220, Indonesia

Telp. : (62-21) 5795-0505
Fax. : (62-21) 5795-0555
Email : vpc_indo@rad.net.id



Jakarta, 22 April 2013
No. Ref. 072/SWR/ADF/IV/2013

Kepada,
Direksi / Pimpinan
PT Mitra Pinasthika Mustika
Gedung Perkantoran KEM Tower, Lt. 9
Jalan Landasan Pacu Barat Blok B-10 Kav. No. 2,
Kemayoran, Jakarta – 10610
Indonesia

RINGKASAN HASIL PENILAIAN PROPERTI PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA

Dengan hormat,

Sesuai dengan instruksi yang kami terima dari **PT Mitra Pinasthika Mustika**, yang tercantum dalam kontrak penugasan 207/SWR/CON-VAL/XI/12 tanggal 7 November 2012 dan 207-ADD/SWR/CON-VAL/II/13 tanggal 4 Januari 2013, maka kami KJPP Susan Widjojo & Rekan dengan Nomor Izin 2.09.0068, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1284/KM.1/2009, tertanggal 13 November 2009 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh BAPEPAM Nomor S-114/BL/2010 tertanggal 11 Januari 2010, maka kami telah melakukan penilaian **Properti** yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh **PT Mitra Pinasthika Mustika** dan **Anak Perusahaannya**.

Dalam melaksanakan tugas penilaian ini, kami telah mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

➤ **Identitas Pemberi Tugas:**

Pemberi Tugas : PT Mitra Pinasthika Mustika
Alamat kantor pusat : Gedung Perkantoran KEM Tower, Lt. 9, Jl. Landasan Pacu Barat
Blok B-10 Kav. No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Indonesia
Bidang Usaha : Consumer Automotive
Nomor Telpon / Fax : 021 6570 4070 / 6570 4080
Email / Website : www.mpmgroup.co.id

➤ **Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud dan tujuan dari penilaian seperti yang tercantum dalam kontrak penugasan penilaian adalah untuk keperluan **Penawaran Umum Saham Perdana** melalui pasar modal (Initial Public Offering / IPO).

- **Cakupan Penugasan**
Penugasan ini meliputi penilaian atas Tanah Kosong, Showroom, Bengkel, Kantor, Gudang, Pabrik dan Kendaraan Bermotor, yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh PT Mitra Pinasthika Mustika dan Anak Perusahaan, yang berlokasi di seluruh Indonesia.
- **Tanggal Inspeksi**
Kami telah melakukan kunjungan dan penelitian terhadap obyek penilaian pada tanggal 26 November 2012 sampai dengan 7 Desember 2012 dan 2 Januari 2013 sampai dengan 11 Januari 2013 dengan tujuan untuk memeriksa kesesuaian atau melakukan verifikasi antara data obyek penilaian yang diperoleh dari manajemen **PT Mitra Pinasthika Mustika**, dengan kondisi aktual obyek penilaian serta mendapatkan informasi lainnya terkait dengan obyek penilaian sebagai dasar untuk menentukan opini Penilai atas obyek penilaian.
- **Tanggal Penilaian (Cut Off Date)**
Tanggal Penilaian (Cut Off Date) adalah tanggal **31 Desember 2012**
- **Kejadian Penting setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Event)**
Berdasarkan informasi verbal yang diberikan oleh **PT Mitra Pinasthika Mustika**, dan hasil penelaahan kami, bahwa setelah tanggal penilaian (Cut Off Date) sampai dikeluarkannya laporan penilaian ini, tidak ada kejadian penting yang mempengaruhi nilai.
- **Penggolongan Aset**
Berdasarkan keterangan tertulis yang diberikan kepada kami oleh pihak **PT Mitra Pinasthika Mustika**, properti-properti yang akan dinilai merupakan kelompok **Aset Operasional**.
- **Dasar Nilai**
Dasar Penilaian yang diterapkan dalam penilaian ini sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.4 tentang Pedoman Dan Penyajian Laporan Properti di Pasar Modal adalah Nilai Pasar.
- **Mata Uang**
Sesuai dengan pasar properti yang berlaku di Indonesia, dalam penilaian ini mata uang yang dipergunakan adalah Indonesia Rupiah. Pada saat penilaian ini dilakukan tanggal 31 Desember 2012, nilai tukar mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing (kurs tengah) adalah : 1 USD = Rp. 9.670,- (Amerika Serikat); 1 EUR = Rp. 12.809,86 (Euro); 1 GBP = Rp. 15.578,86,- (Inggris).
- **Laporan Penilaian**
Laporan terperinci mengenai hasil penilaian ini kami sajikan dalam laporan penilaian kami dengan nomor laporan 109-MPM/SWR/APP-C/IV/13, tanggal 22 April 2013
- **Sumber Data**
Sumber data kami peroleh dari manajemen **PT Mitra Pinasthika Mustika** selaku Pemberi Tugas secara bertahap sebagai jawaban atas permintaan yang telah kami ajukan secara tertulis dalam kontrak penugasan 207/SWR/CON-VAL/XI/12 tanggal 7 November 2012, dan sumber-sumber lain yang berkaitan berupa data primer dan data sekunder yang mencakup data umum, data khusus, data legalitas, data operasional, dan data pembanding untuk properti yang kami nilai. Untuk data pembanding yang kami gunakan dalam penilaian ini telah divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai

➤ **Pendekatan Penilaian**

Dalam melakukan penilaian ini, kami berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, Standar Penilaian Indonesia (SPI) Tahun 2007 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Berikut adalah Pendekatan Penilaian yang kami gunakan dalam melakukan Penilaian Properti dalam penilaian ini, sesuai dengan Peraturan Bapepam – LK No. VII.C.4, butir 10.

- Penilaian Tanah Kosong dan Properti dengan Strata Title.
Untuk mendapatkan Nilai Pasar dari Tanah Kosong dan Properti dengan Strata Title digunakan Pendekatan Data Pasar. Pendekatan ini digunakan karena data pasar akan properti sejenis dan sebanding masih tersedia di pasar dan bukan merupakan properti yang menghasilkan pendapatan atau disewakan.
- Penilaian Properti Industri termasuk Mesin dan Peralatannya
Untuk mendapatkan Nilai Pasar dari Properti Industri termasuk Mesin dan Peralatannya, digunakan Pendekatan Biaya. Pendekatan ini digunakan karena Nilai Pasar dari tanah, bangunan, sarana pelengkap serta mesin dan peralatannya yang digunakan secara langsung merupakan satu kesatuan aset dan tidak diperjualbelikan secara terpisah sehingga tidak terdapat data pasar yang sebanding/sejenis dan bukan merupakan properti yang menghasilkan pendapatan atau disewakan.
- Penilaian Showroom, Bengkel, Kantor dan Gudang
Untuk mendapatkan Nilai Pasar dari Showroom, Bengkel, Gudang digunakan Pendekatan Biaya dan Pendekatan Data Pasar, yang kemudian dilakukan rekonsiliasi dari indikasi Nilai yang diperoleh dari masing - masing Pendekatan Penilaian yang digunakan.

Pendekatan Biaya digunakan karena data pasar tanah yang masih tersedia. Untuk bangunan data biaya reproduksi atau pengganti baru masih tersedia di pasar dan dapat dihitung penyusutannya. Sedangkan Pendekatan Data Pasar digunakan sebagai pendekatan pembandingan untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih akurat dan obyektif.

- Penilaian Kendaraan Bermotor
Untuk mendapatkan Indikasi Nilai Pasar dari kendaraan bermotor yang menjadi obyek dalam penilaian ini, kami menggunakan Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan Pendapatan. yang kemudian dilakukan rekonsiliasi dari indikasi Nilai yang diperoleh dari masing - masing Pendekatan Penilaian yang digunakan.

Pendekatan Data Pasar digunakan karena digunakan karena data pasar akan properti sejenis dan sebanding masih tersedia di pasar dan merupakan properti yang menghasilkan pendapatan (disewakan), sehingga Pendekatan Pendapatan dapat digunakan.

Untuk **Pendekatan Data Pasar** dilakukan dengan cara mendapatkan beberapa data pembandingan sejenis dari pasar terbuka. Dari beberapa data pembandingan yang didapat kemudian dipilih dan dianalisa serta dilakukan penyesuaian atau perbandingan terhadap objek penilaian. Elemen perbandingan yang dipergunakan meliputi beberapa unsur yang dapat mempengaruhi nilai properti seperti: hak kepemilikan atas tanah, luas tanah, lingkungan, akses, kondisi pasar, kondisi ekonomi, letak dan waktu, dan beberapa aspek lainnya, sehingga didapatkan hasil nilai indikasi yang selanjutnya dilakukan pembobotan untuk mendapatkan Nilai Pasar objek penilaian yang dimaksud.

Untuk **Pendekatan Biaya** dilakukan dengan cara mendapatkan indikasi nilai dari tanah, bangunan, sarana pelengkap, dan mesin & peralatannya (apabila ada) berikut ini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan Nilai Pasar dari Properti.

- Tanah

Untuk mendapatkan Indikasi Nilai Pasar Tanah digunakan Pendekatan Data Pasar. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendapatkan beberapa data pembandingan sejenis dari pasar terbuka. Dari beberapa data pembandingan yang didapat kemudian dipilih dan dianalisa serta dilakukan penyesuaian atau perbandingan terhadap objek penilaian. Elemen perbandingan yang dipergunakan meliputi beberapa unsur yang dapat mempengaruhi nilai properti seperti: hak kepemilikan atas tanah, luas tanah, lingkungan, akses, kondisi pasar, kondisi ekonomi, letak dan waktu, dan beberapa aspek lainnya, sehingga didapatkan hasil nilai indikasi yang selanjutnya dilakukan pembobotan untuk mendapatkan Nilai Pasar objek penilaian yang dimaksud.

- Bangunan dan Sarana pelengkap

Untuk mendapatkan Indikasi Nilai Pasar Bangunan dan Sarana Pelengkap yang ada, adalah berdasarkan Biaya Pengganti Baru dari properti yang kemudian dikurangi dengan penyusutan dari properti tersebut.

Biaya Pengganti Baru adalah estimasi biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu properti baru yang setara dengan properti yang dinilai, berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaian.

Sedangkan penyusutan dihitung berdasarkan umur efektif dari properti yang ditentukan sesudah diadakan pemeriksaan fisik atas kondisi dan kapasitas saat ini, meliputi kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis, jikalau ada, dengan diperhatikan pula tentang perawatan, manfaat, peran dan kegunaan dari properti.

- Kerusakan Fisik adalah penyusutan yang berhubungan dengan umur dan kondisi fisik yang ada antara lain retak, lapuk, kerusakan pada konstruksinya.
- Kemunduran Fungsional adalah penyusutan yang disebabkan adanya perencanaan yang kurang baik, ukuran, model atau bentuk yang kurang serasi, umur dan lain-lain.
- Kemunduran Ekonomis adalah penyusutan yang disebabkan oleh pengaruh dari luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang membatasi.

- Mesin dan Peralatan

Untuk mendapatkan Indikasi Nilai Pasar Mesin dan Peralatan sejenis, adalah berdasarkan Biaya Pengganti Baru dari properti yang kemudian dikurangi dengan penyusutan dari properti tersebut. Penyusutan dihitung berdasarkan umur efektif dari properti yang ditentukan sesudah diadakan pemeriksaan fisik atas kondisi dan kapasitas saat ini, meliputi kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis, jikalau ada, dengan diperhatikan pula tentang perawatan, manfaat, peran dan kegunaan dari properti.

- Kerusakan Fisik adalah penyusutan yang berhubungan dengan umur dan kondisi fisik yang ada antara lain umur, intensitas penggunaan, pemeliharaan dan kondisi yang terlihat.
- Kemunduran Fungsional adalah penyusutan yang disebabkan oleh ketertinggalan teknologi, perencanaan yang kurang optimal, ukuran, model atau bentuk yang kurang serasi, tidak adanya peralatan penunjang yang semestinya dan penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi semua.
- Kemunduran Ekonomis adalah penyusutan yang disebabkan oleh pengaruh dari luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang membatasi.

Sedangkan untuk **Pendekatan Pendapatan** dilakukan dengan cara memproyeksikan pendapatan yang akan dihasilkan dari penyewaan kendaraan. Dengan Metode Arus Kas Terdiskonto besaran proyeksi arus kas bersih ditentukan tahun per tahun, dengan memperhatikan siklus tarif sewa, dan kemudian didiskonto dengan menerapkan tingkat diskonto (discount rate) tertentu. Akumulasi dari proyeksi arus kas bersih yang telah didiskonto (nilai arus kas bersih kini) merefleksikan nilai dari kendaraan secara keseluruhan.

➤ **Independensi Penilai**

Kami tidak mempunyai kepentingan apapun secara langsung maupun tidak langsung, baik atas properti maupun atas nilai yang dilaporkan, baik sekarang maupun di kemudian hari, dan oleh sebab itu kami bertindak secara independen.

➤ **Definisi dan Istilah**

Aset Operasional adalah aset yang digunakan dalam operasional perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan (Peraturan Bapepam – LK No. VII.C.4, butir 1.a.9)

Nilai Pasar (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.

(Peraturan Bapepam – LK No. VII.C.4, butir 1.a.3)

Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) adalah Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

(Peraturan Bapepam – LK No. VII.C.4, butir 1.a.17).

Pendekatan Pendapatan (Income Approach) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari obyek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh obyek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan.

(Peraturan Bapepam – LK No. VII.C.4, butir 1.a.18).

Pendekatan Biaya (Cost Approach) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan Indikasi Nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) atau Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New), pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date) setelah dikurangi Penyusutan.

(Peraturan Bapepam – LK No. VII.C.4, butir 1.a.19).

➤ **Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas**

- Laporan ringkas penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai properti telah melakukan penelaahan atas semua dokumen-dokumen yang digunakan dalam penilaian ini.
- Data dan informasi pembanding yang kami gunakan dalam penilaian ini telah divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai.
- Untuk penilaian dengan Pendekatan Pendapatan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai properti bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan ringkas penilaian properti ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas laporan laporan penilaian properti dan kesimpulan Nilai Akhir.
- Penilai Properti telah melakukan penelaahan atas status hukum obyek penilaian, sebatas kemampuan dan kewajiban kami sebagai penilai.
- Penilaian ini memandang properti yang dinilai sebagai satu kesatuan fisik yang memberi daya guna tertentu, sehingga nilai yang dihasilkan mencerminkan kesatuan nilai dari keseluruhan properti, sehingga upaya untuk memisah-misahkan satu atau beberapa nilai aset untuk kepentingan tertentu, akan membuat laporan penilaian ini menjadi tidak berlaku, kecuali bila pemisahan tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan dijelaskan dalam laporan ini.
- Berdasarkan salinan dokumen, bukti kepemilikan yang kami terima dan pendapat konsultan hukum properti berada dalam kondisi kepemilikan yang sah.
- Perkiraan nilai yang dihasilkan adalah nilai yang mencerminkan seluruh nilai properti tanpa memperhitungkan kewajiban untuk membayar pajak penjualan ataupun keharusan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk penjualan.
- Pemberi tugas adalah orang atau badan yang memberi instruksi kepada penilai, termasuk di dalamnya direksi perusahaan atau pejabatnya, rekan atau partner, manajer, majikan atau agen tunggal.
- Penilaian ini dilakukan dengan berdasar pada kondisi pasar yang ada pada tanggal penilaian (*Cut Off Date*) dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang kami percaya. Namun demikian faktor-faktor penyesuaian yang kami terapkan dalam perhitungan tersebut bukanlah merupakan prediksi akurat terhadap perekonomian global di masa mendatang.
- Inspeksi yang kami lakukan tidak dimaksudkan sebagai survey properti, kecuali dinyatakan lain di dalam laporan.

- Kami tidak menerima laporan analisa dampak lingkungan dan atau data lainnya yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Inspeksi ini juga tidak melingkupi survei dan penyelidikan terhadap adanya kemungkinan pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi nilai jangka pendek atau jangka panjang properti.
- Inspeksi fisik terhadap tanah tidak mencakup pengukuran ulang di lapangan. Dimensi dan luasan properti adalah sesuai dengan yang tercantum di dalam sertifikat tanah yang kami terima.
- Kami tidak melakukan penelitian secara mendetail mengenai keadaan, kondisi maupun bahan-bahan yang mungkin terkandung di dalam tanah yang bersifat merusak dan dapat menimbulkan kontaminasi terhadap lingkungan sekitar.
- Untuk bangunan kami mempertimbangkan kondisi properti yang dinilai. Namun demikian inspeksi yang kami lakukan tidak melingkupi survei struktural maupun survei-survei terhadap kerusakan pada pondasi dan/atau struktur bangunan ataupun bagian-bagian bangunan properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak terjangkau, ataupun terhadap kemungkinan adanya beton semen yang mengandung kadar alumina tinggi, bahan tambahan (*additive*) *calcium chloride* atau bahan-bahan lain atau rayap yang bersifat merusak dan dapat mempengaruhi resiko umur ekonomis dari properti.
- Selama inspeksi, pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor hanya terbatas pada pengamatan luar saja, tidak mencakup untuk melakukan uji coba, pemeriksaan kondisi dalam kendaraan bermotor atau bagian-bagian yang tidak terlihat mata atau tidak dapat dicapai. Oleh sebab itu dalam penilaian ini, kami mendasarkan penilaian ini atas kondisi secara umum yang ada dari kendaraan bermotor tersebut serta berdasarkan atas informasi yang diberikan oleh pihak yang ditunjuk oleh manajemen yang mengerti kondisi kendaraan bermotor tersebut.
- Laporan Penilaian ini tidak berlaku sah bila tidak di atas kertas khusus berlogo dan atau dengan cap huruf KJPP Susan Widjojo dan Rekan, dan ditandatangani oleh Pimpinan Rekan atau Rekan yang secara resmi ditunjuk.

KESIMPULAN HASIL PENILAIAN

Berdasarkan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua keterangan, faktor-faktor seperti yang terdapat dalam laporan ini dan berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, kami uraikan hasil penilaian berikut ini :

No.	Keterangan	Indikasi Nilai Pasar (Rp.)
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA		
1.	Kawasan Industri Sunter, Jl. Agung Karya IV Blk.B, No. 19, Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara.	48.423.000.000,-
2.	Gedung Perkantoran KEM Tower, Lt. 9, Jl. Landasan Pacu Barat, Blok B-10 Kav. No. 2, Kemayoran, Jakarta Utara.	28.627.000.000,-
3.	Jl. Raya Puncak No. 221, Desa Cipayung Datar, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat.	1.108.000.000,-
4.	Jl. Simpang Dukuh No. 42 – 44, Genteng, Surabaya, Jawa Timur	34.562.000.000,-
5.	Jl. Dharmahusada Indah Timur III / M – 100, Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.	2.201.000.000,-
6.	Jl. Ngagel Jaya No. 59, 59 A-B, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur	4.733.000.000,-
7.	Jl. Jemur Sari No. 11, Jemur Sari, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur.	10.983.000.000,-
8.	Jl. Mastrip No. 170, Kedurus, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur.	7.661.000.000,-
9.	Jl. Desa Sukodono, Desa Keboanom, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur.	68.724.000.000,-
10.	Jl. Raya Larangan No. 17, Desa Larangan, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur.	4.891.000.000,-
11.	Jl. Raya Betro, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur.	57.331.000.000,-
12.	Komplek Ruko Gate Way, Blk. A, No. 15-17, Desa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur.	3.154.000.000,-
13.	Jl. Panglima Sudirman No. 88, Desa, Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur	4.166.000.000,-
14.	Komplek Ruko Mutiara Plaza, Jl. Diponegoro, Kav.42-45, Kepatihan, Kaliwates, Jember, Jawa Timur.	5.699.000.000,-
15.	Jl. Letjend. Suprpto No. 154, Kebonsari, Sumbersari, Jember, Jawa Timur	4.836.000.000,-
16.	Jl. Letjend. S. Parman, Kelurahan Pakis, Banyuwangi, Jawa Timur.	2.000.000.000,-
17.	Jl. Sunandar Priyosudarmo No. 41 A, Blk. A-IV, Blimbing, Malang, Jawa Timur.	28.867.000.000,-

Susan Widjojo & Rekan

No.	Keterangan	Indikasi Nilai Pasar (Rp.)
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA		
18.	Jl. Puncak Trikora, Desa Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Malang, Jawa Timur.	864.000.000,-
19.	Jl. Basuki Rahmat, Kauman, Klojen, Malang, Jawa Timur.	24.891.000.000,-
20.	Jl. Kawi No. 120, Kepanjen, Malang, Jawa Timur.	6.904.000.000,-
21.	Jl. S. Supriyadi No. 3-4, Bandungrejosari, Sukun, Malang, Jawa Timur.	7.312.000.000,-
22.	Jl. Supriadi No. 79 (d/h. Jl. Jaksa Agung Suprpto), Bendogenit, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur.	4.156.000.000,-
23.	Jl. Raya Kediri, Desa Loceret, Nganjuk, Jawa Timur	406.000.000,-
24.	Jl. HOS. Cokroaminoto No. 180, Burengan, Pesantren, Kediri, Jawa Timur.	4.981.000.000,-
25.	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa, Desa Pelem, Pare, Kediri, Jawa Timur	4.862.000.000,-
26.	Jl. Supriadi, Tulungagung, Jawa Timur	6.684.000.000,-
27.	Jl. Jend. Sudirman No. 91, Taman, Kejuron, Madiun, Jawa Timur	13.465.000.000,-
28.	Jl. Raya Soekarno- Hatta, Keniten, Ponorogo, Jawa Timur.	4.092.000.000,-
29.	Jl. Dr. Wahidin Soediro Husodo, Kebonmas, Gresik, Jawa Timur.	7.664.000.000,-
30.	Jl. Sunan Kalijaga No. 70, Tuban, Jawa Timur.	4.170.000.000,-
31.	Jl. Raya Babat No. 241, Lamongan, Jawa Timur	1.505.000.000,-
32.	Jl. Teuku Umar, Kadipaten, Bojonegoro, Jawa Timur.	2.488.000.000,-
33.	Jl. TGH. Zainuddin Abdul Majid, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.	2.859.000.000,-
34.	Jl. Pejanggik, No. 36, Blk. D-F, Cakranegara Barat, Mataram, Nusa Tenggara Barat.	8.392.000.000,-
35.	Jl. Jend. Sudirman No. 25, Kuanino, Kupang Selatan, Nusa Tenggara Barat.	10.232.000.000,-
36.	Jl. Sisingamaraja, Km. 10,5, Desa Timbang Deli, Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara.	5.449.000.000,-
Sub Total		439.342.000.000,-

No.	Keterangan	Indikasi Nilai Pasar (Rp.)
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT (Anak Perusahaan)		
37.	Sunburst CBD Lot II No. 10, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, Lengkong Gudang, Serpong, Banten.	126.004.000.000,-
38.	Kendaraan Bermotor.	1.347.308.000.000,-
Sub Total		1.473.312.000.000,-

No.	Keterangan	Indikasi Nilai Pasar (Rp.)
PT FEDERAL KARYATAMA (Anak Perusahaan)		
39.	Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Rawa Gelam I No. 9, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.	65.853.000.000,-
40.	Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Rawa Bali I No. 1, Rawaterate, Jakarta Timur.	77.574.000.000,-
Sub Total		143.427.000.000,-

Total Aset	2.056.081.000.000,-
-------------------	----------------------------

Maka, menurut pendapat kami :

Rp. 2.056.081.000.000,-

(Terbilang : Dua Trilyun Lima Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Satu Juta Rupiah)


adalah merupakan **Nilai Pasar** dari properti berupa Tanah Kosong, Showroom, Bengkel, Kantor, Gudang, Pabrik dan Kendaraan Bermotor, yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh PT Mitra Pinasthika Mustika dan Anak Perusahaannya, yang berlokasi di seluruh Indonesia, pada tanggal penilaian **31 Desember 2012**.

Penilaian ini bergantung kepada hal-hal sebagai berikut :

- Properti yang dinilai dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang berlaku dan sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun juga selain yang dikemukakan dalam laporan ini.
- Properti yang dinilai dilengkapi dengan perijinan yang diperlukan.
- Batasan, kondisi, komentar dan rincian yang tertulis dalam laporan ini.

Di sini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, dari properti yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,
KJPP Susan Widjojo & Rekan
 Pemimpin Rekan



Susan Widjojo
 Pemimpin Rekan

STTD No. 07/BL/STTD-PIA/2006
 MAPPI : 95-S-00610
 Ijin Penilai : P-1.09.00198

XX. ANGGARAN DASAR

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1 serta UUPT.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan, Jasa, Industri dan Pengangkutan Darat.
2. a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - Perdagangan mobil dan motor;
 - Export import dan perdagangan sparepart dan aksesories mobil-motor;
 - Industri sparepart kendaraan bermotor;
 - Industri aksesories kendaraan bermotor;
 - Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi dan melakukan investasi dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung.
 - Jasa konsultan teknologi informasi;
 - Transportasi pengangkutan.
- b. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu :
 - Jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan peralatan kendaraan bermotor;
 - Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor;
 - Jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,74% (dua puluh lima koma tujuh puluh empat persen) atau sejumlah 2.574.000.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.287.000.000.000 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) Hari Kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
 - Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran **pemindehan** hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS Pasal 10

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.
3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.

RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 10 ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham.

5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
7. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
8. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

1.
 - a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
 - c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan,, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata-kata dalam likuidasi.
 4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
 5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
 6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
 7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

DIREKSI Pasal 14

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi.
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) dengan jumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) atau lebih;
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ataupun melakukan penambahan penyertaan pada perusahaan lain;
 - c. Membeli, menjual, memindahtangankan dan/atau menghapuskan aset milik Perseroan, dengan nilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) atau lebih;
 - d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan di dalam maupun di luar negeri; dan
 - f. Memberikan jaminan perusahaan.
 harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dua orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 - b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan didarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

21.1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

21.2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.

21.3. JUMLAH PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

21.4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 28 Mei 2013 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
 3. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
 4. Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kusodian yang telah ditunjuk.
 5. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
 6. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 7. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
 8. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.

9. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
10. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

21.5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

21.6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA

Masa Penawaran Umum Perdana akan dimulai pada tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan 23 Mei 2013 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

21.7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 Mei 2013.

21.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank : PT Bank Permata Tbk. - Cabang Sudirman
No. Rekening : 0902347909
Atas Nama : DBS IPO PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan dan harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 23 Mei 2013 untuk sindikasi, nasabah retail dan institusi sedangkan untuk Agen Penjualan internasional sudah harus "*in good funds*" pada tanggal 28 Mei 2013. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

21.9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

21.10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT DBS Vickers Securities Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

i. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 97,94% (sembilan puluh tujuh koma sembilan empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan.

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum Perdana dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana; dan
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
 - 1) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana;
 - 2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2,06% (dua koma nol enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) saham biasa atas nama.

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang merupakan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;
 - Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) Dalam hal tidak akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

21.11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Perdana untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana, dengan ketentuan :

- i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a. indeks harga saham gabungan di BEI turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Perdana tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

21.12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana.

Apabila pengembalian uang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai denda dalam Rupiah untuk setiap hari keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada PT Bank Permata Tbk. yang dihitung sejak Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan di mana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

21.13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjataan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah Tanggal Penjataan. Formulir Konfirmasi Penjataan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

21.14. LAIN-LAIN

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Saham melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum Perdana, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan dilarang membeli atau memiliki Saham untuk portofolio Saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan dilarang menjual Saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjataan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana.

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Morgan Stanley Asia Indonesia

World Trade Center II, Lantai 20, Metropolitan Complex
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon : +62 21 30488200
Faksimili : +62 21 30488292
Website : www.morganstanley.com

PT Deutsche Securities Indonesia

Deutsche Bank Building, lantai 6
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon : +62 21 31931092
Faksimili : +62 21 31935252
Website : www.db.com/singapore/

PT DBS Vickers Securities Indonesia

Plaza Permata, Top Floor
Jl. MH Thamrin Kav. 57
Jakarta 10350
Telepon : +62 21 39832170
Faksimili : +62 21 3922890
Website : www.dbsvickers.com

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI, lantai 7 suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon : +62 21 57931168
Faksimili : +62 21 57931220
Website : www.ipotindonesia.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Buana Capital

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 5150203
Faksimili : +62 21 5150241

PT Phillip Securities Indonesia

ANZ Tower, lantai 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telepon : +62 21 57900800
Faksimili : +62 21 57900908

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Kresna Tower, lantai 6, 18 PARC SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 25557000
Faksimili : +62 21 29391950

PT Valbury Asia Securities

Menara Karya, lantai 10
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950
Telepon : +62 21 25533600
Faksimili : +62 21 25533700

PT MNC Securities

MNC Tower, lantai 4
Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19
Jakarta 10340
Telepon : +62 21 3922000
Faksimili : +62 21 39836868

PT Victoria Securities Indonesia

Senayan City, Panin Tower, lantai 8
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270
Telepon : +62 21 72782310
Faksimili : +62 21 72782280

PT Onix Sekuritas

Deutsche Bank Building #1504-1505
Jl. Imam Bonjol No.80
Jakarta 10310
Telepon : +62 21 31901777
Faksimili : +62 21 31901616

PT Waterfront Securities Indonesia

CIMB Niaga Plaza, lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telepon : +62 21 52921166
Faksimili : +62 21 52922266

PT Panca Global Securities Tbk.

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 17, suite 1706A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 5155456
Faksimili : +62 21 5155466

PT Woori Korindo Securities Indonesia

Wisma KORIND, lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav.62
Jakarta 12780
Telepon : +62 21 7976202
Faksimili : +62 21 7976206

Halaman ini sengaja dikosongkan